



**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019
AUDITED**

DAFTAR ISI

BAB I - PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	4
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	7
BAB II - EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	8
2.1 Ekonomi Makro	8
2.2 Kebijakan Keuangan	35
2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah.....	38
2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah.....	46
2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	47
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	48
2.3.1 Program Pembangunan Daerah.....	48
2.3.2 Program Prioritas Menurut Urusan Pemerintahan.....	134
BAB III - IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	178
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	178
3.1.1 Pendapatan Daerah	178
3.1.2 Belanja Daerah dan Transfer	179
3.1.3 Pembiayaan Daerah.....	179
BAB IV - KEBIJAKAN AKUNTANSI	182
4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	185
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	186
4.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan	186
4.3.1 Pendapatan.....	186
4.3.2 Belanja	190
4.3.3 Pembiayaan	198
4.3.4 Beban.....	199
4.3.5 Aset.....	201
4.3.6 Dana Cadangan	232
4.3.7 Kewajiban.....	233
4.3.8 Ekuitas	235
4.3.9 Selisih Kurs	236

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	236
BAB V - PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	238
5.1 Laporan Realisasi Anggaran	238
5.1.1 Pendapatan Daerah	239
5.1.2 Belanja Daerah dan Transfer	328
5.1.3 Pembiayaan	395
5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	400
5.3 Laporan Operasional.....	403
5.4 Laporan Perubahan Ekuitas	457
5.5 Neraca.....	461
5.5.1 Aset	461
5.5.2 Kewajiban.....	791
5.5.3 Ekuitas	824
5.6 Laporan Arus Kas.....	825
5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi	825
5.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi	832
5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	835
5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris.....	837
5.6.5 Penyesuaian atas Selisih Kurs yang Belum Terealisasi.....	840
5.6.6 Koreksi Saldo Awal Kas BLUD.....	840
5.6.7 Kenaikan (Penurunan) Kas	840
BAB VI - PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN.....	842
6.1 Domisili dan Bentuk Hukum serta Yurisdiksi	842
6.2 Penjelasan Mengenai Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok	843
6.3 Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi Kegiatan Operasional	845
6.4 Kerjasama Pemerintah Daerah	852
6.5 Pemekaran dan Pengembangan Wilayah Provinsi DKI Jakarta.....	853
6.6 Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi	854
6.7 Penyelenggaraan Kegiatan Balap Mobil Formula E	860
BAB VII - PENUTUP	867

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 - Nilai Ekspor Melalui DKI Jakarta dan Ekspor Produk DKI Jakarta Tahun 2015-2019	9
Grafik 2.2 - Nilai Impor Melalui DKI Jakarta Tahun 2013-2019	12
Grafik 2.3 - Impor Melalui DKI Jakarta Menurut Penggunaan Barang Tahun 2019	13
Grafik 2.4 - Wisatawan Mancanegara Yang Berkunjung ke DKI Jakarta 2013-2019 (Juta Kunjungan)	16
Grafik 2.5 - Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Provinsi DKI Jakarta 2012-2019	18
Grafik 2.6 - Inflasi DKI Jakarta Tahun 2019 Menurut Kelompok Pengeluaran	19
Grafik 2.7 - PDRB – Harga Berlaku (Triliun Rp) Tahun 2014-2019	21
Grafik 2.8 - PDRB – Harga Konstan 2010 (Triliun Rp) Tahun 2014-2019	22
Grafik 2.9 - PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) Tahun 2014-2019	23
Grafik 2.10 - Investasi PMA dan PMDN di DKI Jakarta Tahun 2014-2019.....	35

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 - Ringkasan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019.....	181
Tabel 5.1 - Rekapitulasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.....	239
Tabel 5.2 - Rekapitulasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.....	240
Tabel 5.3 - Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Bermotor yang Belum Daftar Ulang di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Kendaraan dan Plat Nomor Periode 1 Januari 2015 S/D 31 Desember 2019.....	244
Tabel 5.4 - Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019	272
Tabel 5.5 - Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2019	273
Tabel 5.6 - Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2019	283
Tabel 5.7 - Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2019.....	292
Tabel 5.8 - Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2019 dan 2018.....	296
Tabel 5.9 - Realisasi Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2018.....	297
Tabel 5.10 - Realisasi Pendapatan dari Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) Tahun Anggaran 2019 dan 2018.....	298
Tabel 5.11 - Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2019.....	299
Tabel 5.12 - Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2019	301
Tabel 5.13 - Realisasi Penerimaan BLUD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019.....	308
Tabel 5.14 - Realisasi Pendapatan Hasil Kerjasama Aset Daerah (BOT/BTO) Tahun Anggaran 2019.....	311
Tabel 5.15 - Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2019.....	314

Tabel 5.16 - Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2019 dan 2018	320
Tabel 5.17 - Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2019	330
Tabel 5.18 - Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun ggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.....	349
Tabel 5.19 - Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019.....	351
Tabel 5.20 - Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 dan 2018	395
Tabel 5.21 - Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 dan 2018	397
Tabel 5.22 - Rekapitulasi Pendapatan-LO Daerah Tahun Anggaran 2019	404
Tabel 5.23 - Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2019	405
Tabel 5.24 - Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah -LO Tahun Anggaran 2019	406
Tabel 5.25 - Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2019.....	416
Tabel 5.26 - Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun Anggaran 2019.....	417
Tabel 5.27 - Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO Tahun Anggaran 2019.....	418
Tabel 5.28 - Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO Tahun Anggaran 2019.....	419
Tabel 5.29 - Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – LO Tahun Anggaran 2019.....	420
Tabel 5.30 - Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2019 dan 2018	422
Tabel 5.31 - Rekapitulasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO Tahun Anggaran 2019	424
Tabel 5.32 - Rekapitulasi Beban Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2018	443
Tabel 5.33 - Kas Daerah Per 31 Desember 2019 dan 2018	462
Tabel 5.34 - Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih Per 31 Desember 2019 dan 2018	493

Tabel 5.35 - Perhitungan AkruaI Bunga Dana Cadangan Per 31 Desember 2019	495
Tabel 5.36 - Perhitungan AkruaI Bunga Dana Cadangan Per 31 Desember 2018	496
Tabel 5.37 Piutang BLUD Per 31 Desember 2019 dan 2018.....	505
Tabel 5.38 - Piutang BLUD RSUD Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	507
Tabel 5.39 - Rincian Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	510
Tabel 5.40 - Daftar Nilai Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB) per 31 Desember 2019.....	525
Tabel 5.41 - Rincian Pengembang yang Dikenakan Penyerahan Lahan Pengganti Tahun 2019	530
Tabel 5.42 - Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Per 31 Desember 2019.....	551
Tabel 5.43 - Rekapitulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih Per 31 Desember 2019.....	556
Tabel 5.44 - Penyertaan Modal dengan Metode Ekuitas Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.....	558
Tabel 5.45 - Penyertaan Modal dengan Metode Biaya Per 31 Desember 2019 dan 2018	580
Tabel 5.46 - Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2018	696
Tabel 5.47 - Hasil Pendalaman Lanjutan atas BMD yang Ditemukan Dalam Kondisi Rusak Berat pada Inventarisasi BMD Tahun 2018.....	699
Tabel 5.48 - Hasil Pendalaman atas BMD Tidak Ditemukan pada Inventarisasi BMD Tahun 2018	700
Tabel 5.49 - Hasil Pendalaman Lanjutan atas BMD yang Telah Direklasifikasi ke Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA.....	702
Tabel 5.50 - Rincian Rekening Deposito Dana Cadangan Daerah Per 31 Desember 2019.....	718
Tabel 5.51 - Aset Lainnya Per 31 Desember 2019 dan 2018.....	718
Tabel 5.52 - Rincian Tagihan Penjualan Angsuran Per 31 Desember 2019 dan 2018	720
Tabel 5.53 - Aset Lain-lain Per 31 Desember 2019 dan 2018.....	731

Tabel 5.54 – Kewajiban Per 31 Desember 2019 dan 2018	791
Tabel 5.55 - Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2019 dan 2018	792
Tabel 5.56 - Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Per 31 Desember 2019 dan 2018	792
Tabel 5.57 - Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pajak di PPKD Per 31 Desember 2019 dan 2018	794
Tabel 5.58 - Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pajak di SKPD Per 31 Desember 2019 dan 2018	794
Tabel 5.59 - Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di BLUD Per 31 Desember 2019 dan 2018	795
Tabel 5.60 - Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di BLUD Tiga Terbesar Per 31 Desember 2019	795
Tabel 5.61 - Perhitungan Utang Bunga (Akrua) Per 31 Desember 2019 dan 2018	798
Tabel 5.62 - Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	799
Tabel 5.63 - Rincian Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2019 dan 2018	803
Tabel 5.64 - Utang Belanja Barang Jasa BLUD Per 31 Desember 2019 dan 2018	814
Tabel 5.65 - Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD Per 31 Desember 2019 dan 2018	814
Tabel 5.66 - Arus Kas Aktivitas Operasi Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	826
Tabel 5.67 - Arus Kas Aktivitas Investasi Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	832
Tabel 5.68 - Arus Kas Aktivitas Pendanaan Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	836
Tabel 5.69 - Perhitungan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2019	839
Tabel 6.1 - Instansi Pemberi dan Pelaksana Tugas Pembantuan (TP) Per 31 Desember 2019	856
Tabel 6.2 - Nilai Dana Dekonsentrasi yang Diterima DKI Jakarta Per Tanggal 31 Desember 2019	857



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berazaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan *output*.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.
6. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target

Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 adalah berbasis AkruaI sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2019 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2019.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
 19. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2010, tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010);

20. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
22. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrua;l
25. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2019;
26. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan;
27. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
29. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1600 Tahun 2019 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung;
30. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2019 Dan Rencana Aksi Dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:

- BAB I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- BAB II : Memuat kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD.
- BAB III : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- BAB IV : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- BAB V : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih, komponen-komponen neraca, komponen-komponen laporan operasional, komponen-komponen laporan arus kas dan komponen-komponen laporan perubahan ekuitas.
- BAB VI : Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.
- BAB VII : Penutup berisi kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019.



BAB II

**EKONOMI MAKRO,
KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 pada dasarnya tidak lepas dari pengaruh kondisi perekonomian Jakarta. Pengaruh tersebut tidak saja terjadi pada aspek belanja daerah, tetapi juga terhadap berbagai aspek penerimaan Pendapatan Daerah. Rencana Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan kajian yang mendalam serta mengacu pada potensi dan obyek pendapatan baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Adapun dasar pertimbangan asumsi perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah:

1. Dalam menentukan besarnya rencana pendapatan daerah, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan simulasi pada komponen pendapatan daerah (Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah) dengan menggunakan model Statistika. Dalam simulasi tersebut, variabel-variabel penjelas/penentu (*exogeneous*) yang diperkirakan mempengaruhi besaran pendapatan daerah dimasukkan ke dalam model untuk memperkirakan masing-masing komponen pendapatan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dan pendapatan lainnya. Selanjutnya berdasarkan komponen pendapatan tersebut dibuat perkiraan total Pendapatan daerah dengan menggunakan persamaan simultan.
2. Adanya stabilitas politik, penegakan hukum dan ketertiban masyarakat yang lebih baik, sehingga kondisi ini diharapkan dapat mendukung berbagai aktivitas ekonomi di Jakarta.

Dari asumsi tersebut dapat dijelaskan kondisi ekonomi Jakarta tahun 2019 sebagai berikut:

a. Potensi Unggulan Daerah

Grafik 2.1
 Nilai Ekspor Melalui DKI Jakarta dan Ekspor Produk DKI Jakarta
 Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2020

Perdagangan luar negeri atau ekspor dan impor merupakan sektor ekonomi yang dapat dijadikan sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi di Indonesia termasuk DKI Jakarta. Pembangunan DKI Jakarta yang diarahkan kepada terbentuknya Jakarta sebagai *servicecity* menempatkan sektor perdagangan sebagai salah satu sektor yang memberi kontribusi terbesar di wilayah ini. Berdasarkan data PDRB HB tahun 2019 sektor perdagangan memberikan kontribusi sebesar 17,14% terhadap total PDRB DKI Jakarta. Adapun kondisi perdagangan luar negeri DKI Jakarta dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekspor Melalui DKI Jakarta

Ekspor adalah kegiatan perdagangan dengan cara melakukan penjualan barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri. Adapun nilai ekspor yang melalui wilayah kepabeanaan DKI Jakarta terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019 telah mencapai 54.038,43 juta USD.

2. Ekspor Produk DKI Jakarta

Sedangkan ekspor yang mempunyai pengaruh besar dan langsung terhadap perekonomian Jakarta adalah ekspor atas produk-produk yang dihasilkan oleh unit usaha yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta dan diekspor melalui pelabuhan DKI Jakarta maupun melalui pelabuhan lain seperti Lampung, Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan lain-lain. Rangkaian proses produksi maupun jalur distribusi mulai dari penanganan bahan baku untuk diproses hingga menjadi komoditi siap ekspor, seluruh kegiatan itu akan menciptakan lapangan kerja dan sekaligus akan *men-generate income* di DKI Jakarta.

Pada tahun 2019, nilai ekspor produk DKI Jakarta mencapai 10.486,44 juta USD dan paling banyak diekspor ke negara Tiongkok sebesar 1.917,81 juta USD, diikuti Amerika Serikat sebesar 1.146,20 juta USD dan Thailand sebesar 826,04 juta USD. Selengkapnya ekspor produk-produk DKI Jakarta berdasarkan negara tujuan dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 2.1
Ekspor DKI Jakarta Menurut Lima Negara Tujuan Utama
Tahun 2019

NEGARA TUJUAN		NILAI FOB(JUTA USD)
1	Tiongkok	1.917,81
2	Jepang	738,42
3	Thailand	826,04
4	Republik Korea	672,86
5	Amerika Serikat	1.146,20
	Lainnya	5.185,11
	Jumlah	10.486,44

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2020

Sedangkan berdasarkan golongan barang, pada tahun 2019 perusahaan yang berada di DKI Jakarta paling banyak mengekspor komoditas Kendaraan dan Bagiannya sebesar 2.820,00 juta USD, diikuti Perhiasan/Permata sebesar 2.104,54 juta USD serta Ikan dan Udang sebesar 931,90 juta USD. Selengkapnya nilai ekspor produk-

produk DKI Jakarta berdasarkan golongan barang dapat dilihat pada berikut

Tabel 2.2
Nilai Ekspor Produk DKI Jakarta Menurut Golongan Barang
HS 2 Digit Tahun 2019


GOLONGAN BARANG		NILAI FOB (JUTA USD)
1	Kendaraan dan Bagiannya	2,820.00
2	Perhiasan/Permata	2,104.54
3	Ikan dan Udang	931.90
4	Mesin-mesin/ Pesawat Mekanik	710.23
5	Mesin / Peralatan Listrik	510.95
6	Berbagai Produk Kimia	243.16
7	Karet dan Barang dari Karet	190.90
8	Barang-barang Rajutan	287.66
9	Pakaian Jadi Bukan Rajutan	330.38
10	Lemak & Minyak Hewan/ Nabati	215.62
Lainnya		2,141.10
Jumlah		10,486.44

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2020

3. Impor

Impor adalah kegiatan perdagangan dengan cara mendatangkan barang-barang dari luar negeri untuk dijual atau digunakan di dalam negeri. Adapun nilai impor yang melalui kepabeanan DKI Jakarta pada tahun 2019 mencapai 88.393,37 juta USD. Selama tahun 2013-2019, impor yang dilakukan melalui DKI Jakarta dapat dilihat pada Grafik berikut


Grafik 2.2
Nilai Impor Melalui DKI Jakarta
Tahun 2013-2019



Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2020

Berdasarkan golongan penggunaan barang atau *Broad Economic Category* pada tahun 2019, dari seluruh nilai impor DKI Jakarta sebanyak 67,31% didominasi oleh impor golongan penggunaan barang bahan baku dan penolong, disusul impor golongan penggunaan barang modal sebanyak 21,25% dan 11,44% golongan penggunaan barang konsumsi. Selengkapnya impor melalui DKI Jakarta menurut golongan penggunaan barang dapat dilihat pada Grafik berikut.

Grafik 2.3
Impor Melalui DKI Jakarta Menurut Penggunaan Barang
Tahun 2019



Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2020

Selanjutnya terhadap nilai impor melalui DKI Jakarta menurut golongan barang *Harmonized System (HS)* pada tahun 2019, Mesin-mesin / Pesawat Mekanik mendominasi impor DKI Jakarta sebesar 16.316,79 juta USD, diikuti Mesin/ Peralatan Listrik sebesar 13.763,65 juta USD dan Kendaraan dan Bagiannya sebesar 6.241,55 juta USD sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.3
 Nilai Impor Melalui DKI Jakarta Menurut Golongan Barang
 HS 2 Dijit Tahun 2019

GOLONGAN BARANG		NILAI (CIF Juta USD)
1	Mesin-mesin / Pesawat Mekanik	16,316.79
2	Mesin / Peralatan Listrik	13,763.65
3	Kendaraan dan Bagiannya	6,241.55
4	Plastik dan Barang dari Plastik	5,517.57
5	Besi dan Baja	5,138.15
6	Perangkat Optik	2,431.67
7	Bahan Kimia Organik	2,236.02
8	Perhiasan / Permata	1,641.44
9	Berbagai Produk Kimia	1,615.90
10	Benda-benda dari Besi dan Baja	1,509.25
Total 10 Golongan Barang		56,412.01
Lainnya		31,981.37
Total Impor Melalui DKI Jakarta		88,393.37

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2020

Selain itu berdasarkan nilai impor melalui DKI Jakarta menurut negara asal pada tahun 2019, negara Tiongkok mendominasi produk impor yang masuk melalui DKI Jakarta sebesar 25.862,44 juta USD, diikuti Jepang dan Thailand sebesar 12.433,19 juta USD dan 6.496,15 juta USD sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 2.4
 Impor Melalui DKI Jakarta Menurut Lima Negara Asal Utama
 Tahun 2019

NEGARA ASAL		NILAI CIF (JUTA USD)
1	Tiongkok	25.862,44
2	Jepang	12.433,19
3	Thailand	6.496,15
4	Republik Korea	5.575,85
5	Amerika Serikat	4.757,41
Lainnya		33.268,33
Jumlah		88.393,37


Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2020

Selain ekspor dan impor, potensi daerah juga dapat dilihat dari gambaran tingkat kunjungan pariwisata. Sebagai kota tujuan wisata, DKI Jakarta memiliki fasilitas yang cukup memadai seperti hotel, tempat perbelanjaan dan objek wisata yang beragam. Di samping itu, inisiatif dan upaya berbagai kalangan untuk menyelenggarakan event tetap berskala internasional, seperti Jakarta International Java Jazz, Indonesia Fashion Week, Jakarta Fashion and Food Festival dan event internasional lainnya menjadi alasan wisatawan mancanegara (wisman) untuk berkunjung ke Jakarta.

Namun selama tahun 2019 terjadi kontraksi ekspor yang disebabkan oleh turunnya kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebesar -12% (yoy). Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke DKI Jakarta menempati porsi terbesar ketiga dari kunjungan wisman ke Indonesia pada 2019 yaitu mencapai 15,31%, atau 2,46 juta wisman, setelah Bali (38,92%) dan Kepulauan Riau (17,09%). Jumlah kunjungan wisman tersebut mengalami tren menurun sejak triwulan IV 2018 yang tercermin pula pada penurunan tingkat hunian hotel. Lama menginap wisman di DKI Jakarta juga mengalami penurunan. Penurunan tersebut terindikasi dipengaruhi oleh kegiatan pemilihan umum dan pemilihan presiden, sehingga wisman menunda kedatangan ke Jakarta, untuk menghindari risiko instabilitas keamanan dan politik. Dari enam negara utama asal wisman ke Jakarta (Tiongkok, Malaysia, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korsel), turunnya kunjungan wisman terutama berasal dari negara Malaysia, Arab Saudi dan Singapura.¹ Secara grafis kunjungan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke DKI Jakarta selama tahun 2013 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada Grafik berikut

¹ Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi DKI Jakarta, Februari 2020, hal. 22 dan 31-33

Grafik 2.4
Wisatawan Mancanegara Yang Berkunjung ke DKI Jakarta
2013-2019 (Juta Kunjungan)



Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2020

b. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai 2.840,83 triliun rupiah dengan PDRB perkapita pertahun sebesar 269,07 juta rupiah atau 19,02 ribu USD. Ekonomi DKI Jakarta tahun 2019 tumbuh sebesar 5,89% di mana berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02%. Perekonomian Jakarta tahun 2019 melambat dibanding tahun 2018 yang mencapai 6,17%. Penurunan kinerja Industri Pengolahan dan Ekspor menjadi sumber utama perlambatan. Lapangan Usaha Industri Pengolahan mengalami kontraksi minus 1,22%, setelah tahun 2018 tumbuh 5,68%. Lapangan Usaha lain yang tumbuh minus adalah Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang terkontraksi 3,03%.

Struktur ekonomi Jakarta menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan

Sepeda Motor (17,14%), Industri Pengolahan (12,21%), dan Konstruksi (11,61%).


Dari sisi pengeluaran, perlambatan ekonomi Jakarta disebabkan oleh kontraksi pada komponen Ekspor dan komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP). Selain itu komponen Pengeluaran lainnya juga mengalami perlambatan. Komponen Ekspor pada tahun 2019 mengalami kontraksi minus 1,44%, setelah tahun 2018 tumbuh 32,17%. Demikian juga dengan komponen PKP yang berkontraksi minus 0,13%, setelah tahun 2018 tumbuh 16,67%.

Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang berkontribusi besar terhadap PDRB Jakarta turut mengalami perlambatan. Komponen PKRT tumbuh 5,98%, setelah tahun 2018 tumbuh 6,03%. Komponen PMTB tumbuh 1,29%, setelah tahun 2018 tumbuh 4,67%.

Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRT) tumbuh 11,52% setelah pada tahun 2018 tumbuh sebesar 8,38%. Pertumbuhan ini didorong oleh adanya belanja untuk kegiatan Pemilu legislatif, presiden, dan dewan perwakilan daerah. Di lain sisi, komponen impor sebagai faktor koreksi PDRB, berkontraksi menjadi minus 5,53%, setelah tumbuh 28,05% pada tahun 2018.

Secara struktur, pada tahun 2019 komponen PKRT menjadi komponen dengan kontribusi terbesar, yakni 60,52% dari total PDRB DKI Jakarta. Setelah itu diikuti oleh Komponen Ekspor sebesar 56,65% dan komponen PMTB sebesar 36,98%. Komponen impor yang mengoreksi PDRB DKI Jakarta berkontribusi sebesar 69,61%.

Grafik 2.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan
Provinsi DKI Jakarta 2012-2019




Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2019

c. Inflasi

Inflasi di DKI Jakarta selama Januari – Desember tahun 2019 sebesar 3,23%, lebih rendah dibandingkan laju inflasi periode yang sama pada tahun 2018 yaitu 3,27%. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau yaitu sebesar 5,96%, diikuti oleh kelompok Bahan Makanan sebesar 5,93%, kelompok Sandang sebesar 5,86%, kelompok Kesehatan sebesar 4,37%, kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar sebesar 2,67%, kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga sebesar 1,55% serta inflasi terendah pada kelompok pengeluaran Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar -0,93%.

Grafik 2.6
Inflasi DKI Jakarta Tahun 2019
Menurut Kelompok Pengeluaran



Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2019

d. Struktur Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian diseluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu. Perekonomian DKI Jakarta tahun 2019 diukur berdasarkan 3 komponen PDRB yakni PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB atas dasar harga konstan, dan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku.

Pertumbuhan ekonomi Jakarta tahun 2019 tumbuh sebesar 5,89%, sedikit melambat dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 6,17%. Kinerja pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang berada ada di kisaran 6% tersebut berkontribusi terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi kawasan Jawa serta PDB nasional pada tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,02%.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama bersumber dari selesainya pembangunan proyek transportasi utama, seperti MRT Tahap I dan LRT

Tahap I, di awal tahun. Namun pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga yang masih kuat dan meningkatnya pertumbuhan Konsumsi LNPRT terkait pelaksanaan Pemilu menahan perlambatan pertumbuhan ekonomi Jakarta lebih lanjut.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta juga sejalan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami perlambatan, dari 5,17% (yoy) pada tahun 2018 menjadi 5,02% (yoy) pada tahun 2019. Dan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2019 diperkirakan tumbuh sebesar 2,9% (yoy), dari tahun sebelumnya sebesar 3,6% (yoy). Semakin lemahnya pertumbuhan bersumber dari lebih dalamnya pelemahan baik di negara maju maupun di negara berkembang. Pelemahan tersebut sebagai dampak dari eskalasi trade war, meskipun sedikit mereda pada Oktober 2019, seiring adanya kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Perlambatan ekonomi AS disebabkan oleh turunnya ekspor karena trade war yang berdampak pada melemahnya investasi dan konsumsi rumah tangga. Di kawasan Eropa, perekonomian juga diperkirakan tumbuh melambat yang dipengaruhi oleh perlambatan ekspor dan melemahnya investasi, di tengah dukungan fiskal yang terbatas. Di negara berkembang, perekonomian Tiongkok semakin melambat dipengaruhi oleh tertekannya kinerja ekspor karena melambatnya kinerja ekonomi global dan trade war yang berakibat pada melemahnya investasi dan konsumsi.²

PDRB pada dasarnya merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.


1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan yang digunakan untuk mengetahui kemampuan sumberdaya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Tahun 2019, PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi DKI Jakarta mencapai 2.840,33 triliun rupiah. Berdasarkan Grafik diketahui bahwa PDRB atas dasar

² Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi DKI Jakarta, Februari 2020, hal. 2

harga berlaku pada tahun 2019 naik sebesar 241,00 triliun rupiah atau 9,27% dari tahun 2018 yang sebesar 2.599,33 triliun rupiah.


Grafik 2.7
PDRB – Harga Berlaku (Triliun Rp) Tahun 2014-2019



2) PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga konstan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 tercatat sebesar 1.838,50 triliun rupiah mengalami peningkatan sebesar 102,21 triliun rupiah atau 5,89% dari tahun 2018 yang sebesar 1.736,29 triliun rupiah.


Grafik 2.8
PDRB – Harga Konstan 2010 (Triliun Rp) Tahun 2014-2019



3) PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

Produk Domestik Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk dalam hal ini penduduk di Provinsi DKI Jakarta. Grafik menunjukkan adanya kenaikan pada PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dari tahun 2019 yang tercatat sebesar 269,07 juta rupiah per kapita mengalami peningkatan sebesar 20,75 juta rupiah per kapita atau 8,36% dari tahun 2018 yang sebesar 248,32 juta rupiah.

Grafik 2.9
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)
Tahun 2014-2019



Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan Pengeluaran³
Pertumbuhan dari pendekatan Pengeluaran

a) Konsumsi Rumah Tangga:

Kinerja perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2019 yang tetap berdaya tahan ditopang oleh kegiatan konsumsi rumah tangga yang masih tumbuh tinggi meski mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya. Kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta tahun 2019 mencapai 3,47%, relatif sama kuatnya seperti tahun 2018 sebesar 3,50%. Berdasarkan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia, optimisme rumah tangga terhadap kondisi ekonomi 2019 menurun seperti tercermin dari Indeks Keyakinan Ekonomi (IKE) pada 2019 yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018. Salah satu penyebabnya adalah penghasilan konsumen yang lebih rendah. Perlambatan konsumsi rumah tangga terindikasi terjadi pada konsumsi kendaraan bermotor, khususnya kendaraan mobil. Selama tahun 2019, penjualan mobil mengalami

³ Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi DKI Jakarta, Februari 2020, hal. 10-25

penurunan sebesar 11% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 7% (yoy). Selain itu, pertumbuhan subsidi dan bansos dari belanja K/L maupun APBD juga melambat sehingga berpengaruh terhadap perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2019

Sementara itu, konsumsi LNPRT pada tahun 2019 mengalami peningkatan. Adanya penyelenggaraan pemilu dan pilpres selama tahun 2019 mengakselerasi konsumsi LNPRT tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2018. Konsumsi LNPRT tumbuh sebesar 11,52% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 8,38% (yoy). Perlambatan permintaan domestik dan ekspor selanjutnya berdampak pada penurunan permintaan akan impor. Kontraksi impor terjadi pada seluruh komponen impor, baik barang konsumsi, bahan baku, maupun barang modal.

b) Konsumsi Pemerintah:

Konsumsi Pemerintah pada tahun 2019 berkontraksi sebesar -0,13% (yoy), setelah pada tahun 2018 mampu tumbuh sebesar 16,67% (yoy). Kontraksi beberapa jenis belanja K/L di Jakarta yang terjadi pada triwulan III dan IV tahun 2019, menjadi penyebab penurunan konsumsi pemerintah pada tahun 2019. Beberapa komponen belanja K/L yang menurun antara lain belanja subsidi, belanja modal, dan belanja barang. Selain itu, realisasi belanja APBD untuk belanja pegawai tidak langsung dan belanja modal yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, berkontribusi terhadap kontraksi pertumbuhan konsumsi pemerintah di tahun 2019.

c) Investasi:

Investasi di tahun 2019 tercatat tumbuh sebesar 1,29% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (4,67% yoy). Perlambatan investasi terindikasi terjadi baik pada investasi bangunan maupun non bangunan (mesin-mesin). Perlambatan investasi bangunan terutama dipengaruhi oleh selesainya proyek besar di awal tahun 2019 yakni MRT Tahap I dan LRT Tahap I. Selain itu, Belanja Modal dari Kementerian/Lembaga di Jakarta juga mengalami kontraksi. Perlambatan investasi mesin-mesin ditengarai disebabkan masih

besarnya kapasitas terpasang seiring tingginya pertumbuhan investasi mesin-mesin pada 2017-2018, yakni masing-masing sekitar 5% dan 9%, di tengah melambatnya pertumbuhan permintaan domestik 2019. Beberapa industri dengan utilisasi kapasitas masih di bawah 70% berdasarkan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) dari Bank Indonesia adalah Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik (42%), Industri Kayu, Barang dari Kayu, Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya (60%), Industri Alat Angkut (62%), dan Industri Kertas dan Barang dari Kertas (63%). Meski mengalami perlambatan dalam setahun, namun terjadi akselerasi kegiatan investasi selama semester II 2019 yang mencerminkan membaiknya optimisme pelaku usaha pasca Pemilu. Peningkatan aktivitas investasi selama semester II 2019 seiring dengan peningkatan aktivitas di LU industri pada periode tersebut. Perlambatan pertumbuhan investasi juga terkonfirmasi dari perlambatan pertumbuhan volume impor barang modal, yakni dari 12% (yoy) pada 2018 menjadi 11% (yoy) pada 2019

d) Ekspor

Ekspor Jakarta selama tahun 2019 tercatat kontraksi sebesar -1,44% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mampu tumbuh hingga 32,17% (yoy). Kondisi ini sejalan dengan pertumbuhan industri pengolahan yang juga mengalami penurunan, dari 5,68% (yoy) pada tahun 2018 menjadi -1,22% (yoy) pada tahun 2019. Kontraksi ekspor juga disebabkan oleh turunnya kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebesar -12% (yoy). Dari enam negara utama asal wisman ke Jakarta (Tiongkok, Malaysia, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korsel), turunnya kunjungan wisman terutama dari negara Malaysia, Arab Saudi dan Singapura. Sementara itu, ekspor barang ke luar negeri mengalami kenaikan terutama dari otomotif yang merupakan ekspor utama Jakarta dengan porsi sebesar 27% dari total ekspor luar negeri.

1) PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku

Distribusi PDRB menurut pengeluaran selama tahun 2019 terbesar ada pada komponen konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi sebesar 60,52%, meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 60,48%. Kontribusi terbesar kedua ada pada investasi yakni komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 36,98%, melambat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 39,25%. Sedangkan kontribusi terkecil ada pada komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang hanya 2,14%, meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 2,03%.

Tabel 2.5
PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku
Dan Harga Konstan 2010 (Triliun Rupiah)
Tahun 2017-2019

Pengeluaran	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	Tahun					
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.437,28	1.571,96	1.719,14	948,97	1.006,15	1.066,32
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	47,19	52,78	60,83	33,75	36,58	40,80
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	306,86	361,84	372,49	182,64	213,09	212,81
Pembentukan Modal Tetap Bruto	919,55	1.020,16	1.050,64	704,83	737,77	747,25
Perubahan Inventori	20,37	49,00	6,11	14,23	30,42	2,30
Ekspor Barang dan Jasa	1.172,81	1.608,01	1.609,25	756,53	999,93	985,50
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1.538,69	2.064,44	1.977,64	1.006,69	1.287,65	1.216,49
Produk Domestik Regional Bruto	2.365,35	2.599,31	2.840,82	1.635,36	1.736,29	1.838,50

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta 2020

Tabel 2.6
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran

Komponen	Tw III-2019 Terhadap Tw II-2019	Tw IV-2019 Terhadap Tw III-2019	Tw III-2019 Terhadap Tw III-2019	Tw IV-2019 Terhadap Tw IV-2018	Laju Pertumbuhan 2019	Sumber Pertumbuhan 2019
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,12	1,52	5,96	6,12	5,98	3,47
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	(6,24)	0,13	8,33	5,16	11,52	0,24
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	(28,37)	54,17	(0,16)	(30,70)	(0,13)	(0,02)
Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,63	2,91	0,62	3,83	1,29	0,55
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-
Ekspor Barang dan Jasa	12,74	(4,03)	(4,12)	(7,23)	(1,44)	(0,83)
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	7,83	4,76	(7,80)	(12,68)	(5,53)	(0,41)
Produk Domestik Regional Bruto	3,40	0,72	5,89	5,96	5,89	5,89

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta 2020

2) PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan

Dilihat dari laju pertumbuhannya, secara umum selama tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 5,89%. Komponen yang mengalami pertumbuhan terbesar adalah komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang tumbuh sebesar 11,52%, diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh sebesar 5,98%. Sedangkan yang terkecil adalah Pendapatan Modal Tetap Bruto yang tumbuh sebesar 1,29%.

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan dan Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2017-2019

Pengeluaran	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan			Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,68	6,03	5,98	60,76	60,48	60,52
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	12,11	8,38	11,52	2,00	2,03	2,14
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,19	16,67	(0,13)	12,97	13,92	13,11
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,03	4,67	1,29	38,88	39,25	38,98
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-
Ekspor Barang dan Jasa	31,24	32,17	(1,44)	49,58	61,86	56,65
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	25,09	28,05	(5,53)	65,05	79,42	69,61
Produk Domestik Regional Bruto	6,20	6,17	5,89	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta 2020

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan Lapangan Usaha⁴

Pertumbuhan dari pendekatan Lapangan Usaha

a) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor:

LU Perdagangan tumbuh melambat seiring konsumsi masyarakat yang melambat dan adanya kecenderungan pergeseran konsumsi ke belanja jasa, sehingga berdampak pada berkurangnya kegiatan penjualan ritel. LU Perdagangan secara keseluruhan tahun 2019 tercatat tumbuh sebesar 5,61% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya (6,27% yoy). Hal ini terkonfirmasi oleh Indeks Penjualan Ritel (IPR) hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia yang memperlihatkan pertumbuhan melambat, dari 3,61% (yoy) pada tahun 2018 menjadi 3,25% (yoy) pada tahun 2019

Secara data triwulanan, pertumbuhan LU Perdagangan pada triwulan IV 2019 tercatat 5,74% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (7,61% yoy). Penjualan mobil yang masih lesu serta pergeseran pola konsumsi masyarakat yang cenderung mengonsumsi jasa membuat aktivitas perdagangan ritel tumbuh melambat. Penjualan mobil selama triwulan IV 2019 masih berkontraksi sebesar 6,2% (yoy), meski tidak sedalam kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 10,1% (yoy). Indeks penjualan hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia juga memperlihatkan penurunan, dari 8,3% (yoy) pada triwulan III 2019 menjadi -3,1% (yoy) pada triwulan IV 2019. Penyaluran kredit ke sektor perdagangan terus mengalami downtrend . Kredit tersalurkan pada triwulan IV 2019 tumbuh sebesar -0,93% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (2,34% yoy)

⁴ Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi DKI Jakarta, Februari 2020, hal. 10-25

b) Konstruksi:

LU Konstruksi juga tumbuh melambat. Pertumbuhan LU Konstruksi untuk keseluruhan tahun 2019 tercatat sebesar 1,78% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 3,37% (yoy). Pembangunan MRT Tahap I dan LRT Tahap I Jakarta yang telah selesai pada awal tahun 2019, menyebabkan aktivitas pembangunan konstruksi sepanjang tahun 2019 relatif berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan LU Konstruksi selanjutnya turut berpengaruh terhadap kontraksi LU Industri Pengolahan terutama untuk produk yang terkait dengan proyek pembangunan.

Secara data triwulanan, LU Konstruksi tercatat tumbuh 4,17% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 0,64% (yoy). Akselerasi pertumbuhan triwulan IV sejalan dengan meningkatnya intensitas pembangunan ruas tol Kelapa Gading-Pulo Gebang, sebagai bagian dari pembangunan 6 ruas tol dalam kota. Capaian pekerjaan LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) meningkat, dari 66,13% pada triwulan sebelumnya menjadi 67,87%. Pembangunan ruas Cawang-Cibubur telah tercapai 86,28%, ruas Cawang-Dukuh Atas sebesar 59,46%, dan ruas Cawang-Bekasi Timur sebesar 61,03%. Peningkatan aktivitas tersebut terlihat dari pertumbuhan konsumsi semen yang naik. Konsumsi semen pada triwulan IV 2019 meningkat dari sebelumnya tumbuh -10,33% (yoy) menjadi 1,50% (yoy).

Di sisi lain, peran sektor swasta pada LU Konstruksi masih terbatas, yang terindikasi dari pertumbuhan supply properti pada triwulan IV 2019 yang melambat, dari 0,02% (yoy) pada triwulan III 2019 menjadi 0,01% (yoy), di tengah kenaikan permintaan properti komersial di Jakarta. Penyaluran kredit ke sektor konstruksi pada triwulan IV (14,96% yoy) juga melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (29% yoy). Belum optimalnya tingkat okupansi dan melimpahnya ketersediaan properti, menyebabkan pengembang menahan diri untuk menambah supply properti pada triwulan IV 2019.

c) Industri pengolahan:

Perlambatan pertumbuhan LU Konstruksi selanjutnya turut berpengaruh terhadap kontraksi LU Industri Pengolahan terutama untuk produk yang terkait dengan proyek pembangunan. Selain itu, turunnya penjualan mobil di dalam negeri juga berdampak pada penurunan produksi di LU Industri Pengolahan. Kondisi ini menyebabkan LU Industri Pengolahan tumbuh negatif pada tahun 2019, yaitu -1,22% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2018 yang tercatat positif dengan realisasi 0,74% (yoy)

Secara data triwulanan, LU Industri Pengolahan pada triwulan IV 2019 tercatat tumbuh 0,74% (yoy), membaik dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat kontraksi sebesar -0,48% (yoy). Hal tersebut terindikasi dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan pada LU Konstruksi, seiring dengan dipacunya kegiatan konstruksi ruas jalan tol dalam kota Kelapa Gading-Pulo Gebang, sehingga berdampak pada peningkatan produksi bahan baku konstruksi. Kenaikan aktivitas produksi tersebut tercermin dari pertumbuhan produksi industri barang galian bukan logam pada triwulan IV 2019 yang mengalami peningkatan dari kontraksi -5,77% (yoy) menjadi 1,25% (yoy) di triwulan IV 2019. Selain industri barang galian bukan logam, kenaikan produksi juga terjadi pada beberapa jenis industri, yaitu industri makanan 19,26% (yoy); industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia 14,16% (yoy); industri pencetakan dan reproduksi media rekaman 12,61% (yoy), seiring dengan kenaikan konsumsi RT di triwulan IV 2019.

Sementara itu industri terkait otomotif masih berkontraksi namun mengalami perbaikan. Industri kendaraan bermotor, triler dan semi trailer, sebagai kontributor terbesar (sekitar 39%) terhadap pembentukan angka pertumbuhan industri manufaktur besar dan sedang DKI Jakarta, masih berkontraksi. Produksi industri kendaraan bermotor, triler dan semi trailer mengalami kontraksi sebesar -10,49% (yoy), lebih baik dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar -16,78% (yoy). Perbaikan ini tidak terlepas dari penjualan mobil di dalam negeri yang juga mulai meningkat.

Masih terbatasnya pertumbuhan pada LU industri pengolahan sejalan dengan pertumbuhan kredit ke industri pengolahan yang masih dalam tren menurun sejak pertengahan tahun 2018.

d) Lapangan Usaha Lainnya:

Secara data triwulanan, LU Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman tumbuh meningkat sejalan dengan aktivitas leisure di Jakarta terkait liburan HKBN Natal dan akhir tahun. LU Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman tercatat tumbuh sebesar 9,58% (yoy), naik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 6,23% (yoy). LU Jasa Keuangan tumbuh melambat seiring penurunan intermediasi perbankan. LU Jasa Keuangan tumbuh sebesar 7,27% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 8,52% (yoy). Perlambatan tersebut sejalan dengan intermediasi perbankan yang menurun pada triwulan IV 2019. Kegiatan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 5,70% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 6,69% (yoy). Sementara itu, penyaluran kredit juga melambat, dari 8,37% (yoy), menjadi 5,30% (yoy).

1) PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku

Sebutan Jakarta sebagai Kota Jasa (Service City) tercermin dari struktur perekonomian Jakarta yang diukur dengan PDRB menurut sektoral (lapangan usaha). Sekitar 75,48% PDRB Jakarta Tahun 2019 berasal dari sektor tersier (perdagangan, keuangan, jasa, dan pengangkutan), sebesar 24,23% berasal dari sektor sekunder (industri pengolahan, konstruksi, dan listrik-gas-air bersih) dan hanya sebesar 0,29% dari sektor primer (pertanian dan pertambangan).

Tabel 2.8
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar HB (Triliun Rupiah)
Tahun 2014-2019

Lapangan Usaha	Tahun						Struktur (%)
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019
Pertanian	1,71	1,87	1,99	2,06	2,13	2,19	0,08%
Pertambangan dan Pengalihan	4,54	5,03	5,18	5,75	6,59	6,19	0,22%
Industri Pengolahan	239,60	274,49	295,04	323,93	341,72	346,99	12,21%
Listrik Gas dan Air Bersih	6,29	6,78	7,13	8,29	10,04	11,28	0,40%
Konstruksi	234,18	251,07	280,43	308,84	314,63	329,93	11,61%
Perdagangan, Hotel dan Restoran	397,03	436,20	468,08	526,17	564,40	623,54	21,95%
Pengangkutan dan Komunikasi	183,23	206,91	233,56	267,50	298,78	336,28	11,84%
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	413,59	719,35	805,84	876,34	959,18	1.070,43	37,68%
Jasa-jasa	281,23	71,72	79,87	91,51	101,69	114,01	4,01%
Produk Domestik Regional Bruto	1.761,41	1.983,42	2.177,12	2.410,39	2.599,16	2.840,84	100,00%
PDRB Tanpa Migas	1.756,87	1.978,39	2.171,94	2.404,64	2.592,57	2.834,65	99,78%

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2020

2) PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan

Sumbangan pertumbuhan tertinggi selama tahun 2019 terjadi sebesar 2,63% yang diberikan oleh sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan yang tumbuh sebesar 7,48% diikuti sektor sektor pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar 1,56% dengan laju pertumbuhan 10,83% dan perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,26% dengan laju pertumbuhan 6,02%. Sedangkan untuk sektor-sektor yang kontribusinya terhadap PDRB dibawah 1 % seperti, sektor jasa-jasa, sektor konstruksi, sektor listrik-gas-air bersih, dan sektor pertanian. Sedangkan, sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan-penggalian dan mengalami kemunduran pertumbuhan 0,15% dan 0,01%.

Tabel 2.9
PDRB-Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar HK 2010 (Triliun Rupiah)
Tahun 2017-2019

Lapangan Usaha	Nilai (Triliun Rp)			Laju Pertumbuhan Tahun 2019	Sumber Pertumbuhan (%)
	2017	2018	2019		
Pertanian	1,39	1,39	1,40	0,72%	0,00%
Pertambangan dan Penggalian	2,92	2,94	2,85	-3,06%	-0,01%
Industri Pengolahan	207,99	219,74	217,05	-1,22%	-0,15%
Listrik Gas dan Air Bersih	5,03	5,98	6,63	10,87%	0,04%
Konstruksi	209,00	215,89	219,74	1,78%	0,22%
Perdagangan, Hotel dan Restoran	340,56	381,84	383,64	6,02%	1,26%
Pengangkutan dan Komunikasi	229,72	250,38	277,50	10,83%	1,56%
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	578,11	611,74	657,47	7,48%	2,83%
Jasa-jasa	61,13	66,29	72,24	8,98%	0,34%
Produk Domestik Regional Bruto	1.635,85	1.736,19	1.838,52	5,89%	5,89%
PDRB Tanpa Migas	1.632,93	1.733,25	1.835,67	5,91%	

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2020

3) Koefisien Gini

Koefisien Gini di DKI Jakarta selama periode 2018-2019 bergerak fluktuatif. Sepanjang tahun 2018, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk DKI Jakarta yang diukur oleh nilai Gini Ratio pada bulan Maret 2018 tercatat sebesar 0,394 kemudian pada bulan September 2018 tercatat menguat sebesar 0,004 menjadi sebesar 0,390. Namun pada bulan Maret 2019 gini ratio DKI Jakarta mengalami perlemahan kembali menjadi 0,394 hingga menguat kembali pada bulan September 2019 menjadi 0,391. Namun demikian Gini Ratio DKI Jakarta masih dalam kelompok pengeluaran penduduk yang berada pada kategori tingkat ketimpangan sedang.

Berdasarkan hasil Susenas September 2019, %tase pendapatan pada kelompok 40% terbawah adalah sebesar 17,52% yang menurut World Bank berada pada kategori ketimpangan rendah. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2019 (17,30%) maupun September 2018 (17,42%).

Tabel 2.10
Distribusi Pendapatan dan Gini Ratio DKI Jakarta
Tahun 2013 – 2019

Tahun	Tahun			Gini Ratio
	40 % Berpendapatan Rendah	40 % Berpendapatan Sedang	20 % Berpendapatan Tinggi	
2013	17,59	31,51	50,90	36,40%
2014	14,66	35,55	49,79	43,60%
2015	16,57	33,48	49,95	42,11%
2016	16,49	37,29	46,22	39,70%
2017	17,16	34,30	48,54	40,90%
2018	17,42	36,33	46,25	39,00%
2019	17,52	35,46	47,01	39,10%


Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2020

4) Investasi

Realisasi investasi PMA (Penanaman Modal Asing) di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 adalah sebesar 61,8 triliun rupiah. Sedangkan realisasi investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 adalah sebesar 62,1 triliun rupiah.

Berdasarkan grafik diketahui bahwa terdapat peningkatan jumlah PMA dan PMDN yang masuk ke DKI Jakarta dibandingkan tahun 2018. PMA meningkat sebesar 3,41 triliun rupiah dari sebesar 58,39 triliun rupiah pada tahun 2018 demikian juga dengan PMDN yang meningkat sebesar 6,24 triliun rupiah dari sebesar 55,86 triliun rupiah pada tahun 2018.

Grafik 2.10
Investasi PMA dan PMDN di DKI Jakarta
Tahun 2014-2019



2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 didasari pada ketentuan dan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang selanjutnya diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
16. Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
17. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019

18. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
19. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019
20. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 84 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
21. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya disebutkan pula bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi.

Pasal 15 pada peraturan yang sama menyebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD dimaksud berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Selain mempunyai fungsi sebagai alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam pengelolaan perekonomian daerah, APBD juga merupakan salah satu instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib dan taat asas supaya APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar.

Dalam penyusunan anggaran daerah, terdapat beberapa prinsip disiplin anggaran, antara lain:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/ Perubahan APBD
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Dengan melihat proyeksi asumsi makroekonomi Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 serta melihat performa pendapatan daerah tahun 2013 hingga tahun 2017, diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang, dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut:

Kebijakan Pajak Daerah

1) Intensifikasi

- a) Optimalisasi penerimaan melalui pendataan (fiscal cadaster) melalui:
 - o Pendataan wajib pajak untuk pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, pajak air tanah dan reklame

- o Melakukan pemuktahiran administrasi pajak daerah berbasis NIK terhadap PKB, BPHTB dan PBB
- o PBB-P2:
 - ✓ Pemutihan/ penghapusan tunggakan/piutang PBB-P2
 - ✓ Pemutakhiran data objek tanah dan bangunan
 - ✓ Penilaian individual terhadap objek PBB-P2
- b) Melakukan optimalisasi penagihan terhadap penunggak pajak atau Wajib Pajak tidak patuh, antara lain melalui:
 - o Pemasangan plang/sticker
 - o Penertiban reklame
 - o Melakukan penagihan aktif sampai dengan sita dan lelang (PPSP) dengan instansi terkait
 - o Razia Gabungan dan door-to-door atas kendaraan BDU dan BDU Pajak Reklame bekerja sama dengan instansi terkait
 - o Melakukan cleansing data terhadap Piutang Pajak
- c) Sistem informasi layanan terintegrasi dalam rangka optimalisasi penerimaan (tax clearance) secara menyeluruh kepada Wajib Pajak
- d) Optimalisasi pelayanan pemungutan pajak daerah, melalui:
 - o Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
 - o Standard Pelayanan dengan menggunakan ISO
 - o Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM
 - o Pendampingan bersama KPK dalam meningkatkan integritas pajak daerah dari praktek KKN
 - o Panutan pembayaran Pajak Daerah, Tax Fair dan sejenisnya untuk PKB dan PBB-P2
 - o Membangun dan mensosialisasikan brand image BPRD yakni Best, Professional, Religious, Discipline
 - o Membangun system Indeks Kepuasan Masyarakat
 - o Membangun system aduan masyarakat melalui call center
 - o Sistem Pintar Pengingat Jatuh Tempo
 - o Pemutakhiran data Objek dan Subjek Pajak Daerah (melalui PJLP)

- o Sosialisasi terhadap perpajakan, manfaat dalam membayar pajak dan sanksi wajib pajak melalui melalui medsos, website, online chat, mobile apps, angkutan masal, Bioskop, LED, running text, Talkshow dan lain sebagainya
 - o Memberikan Klasifikasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan informasi penggunaan perangkat online sistem e-pos berupa Kartu
 - o Perluasan pelayanan dan kanal pembayaran PKB dan PBB-P2 melalui Samling di tingkat Kecamatan, perluasan Samsat Kecamatan, Pembayaran PKB melalui Pulsa bagi KBm Roda 2, Samdong, penambahan gerai, drive thru, Pembayaran Pajak melalui akun virtual
- e) Optimalisasi sistem pengawasan penerimaan pajak daerah, melalui:
- o Melakukan Pemeriksaan pajak daerah untuk insidental dan non insidental
 - o Menggunakan National Payment Gateway (NPG) dan Parkir Tapping
 - o Penerbitan NPWPD untuk seluruh wajib pajak daerah
- f) Melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui penerapan online system terhadap empat jenis pajak daerah, antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir
- g) Melakukan Pemeriksaan terhadap:
- o Wajib pajak self-assessment (pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir) dengan menggunakan perhitungan potensi pajak dan setoran masa minimal
 - o Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebagai wajib pajak PBB-KB
 - o Penyedia tenaga listrik sebagai wajib pajak PPJ
- h) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan:
- o Melakukan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - o Melakukan Peningkatan integritas dan kualitas SDM

- Melakukan pembangunan, pembenahan, perluasan & sosialisasi pelayanan
- i) Peningkatan koordinasi kelembagaan:
 - Koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah (Tax Clearance)
 - Koordinasi dalam rangka Law Enforcement
 - Koordinasi dalam rangka pendataan dan pengawasan penggunaan air tanah melalui penambahan SDM atas petugas catat meter air
 - Koordinasi dalam rangka Sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak
 - Koordinasi dalam rangka integrasi sistem basis data melalui Jakarta Satu (One Map, One Data, One Policy)

2) Ekstensifikasi

- a) Melaksanakan prinsip one map, one data, dan one policy
- b) Asumsi dasar pertumbuhan makro ekonomi:
 - Pertumbuhan kendaraan bermotor baru secara nasional rata-rata meningkat sebesar 1-2% serta peningkatan share penjualan kendaraan bermotor baru di DKI Jakarta
 - Peningkatan harga BBM
 - Pertumbuhan ekonomi nasional meningkat dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2013 hingga tahun 2017
 - Pertumbuhan penjualan properti rata-rata meningkat sebesar 2-2,5%
 - Perkembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) di lintasan MRT dan LRT
- c) Melakukan Revisi Peraturan terkait Pajak Daerah:
 - Melakukan Revisi Peraturan Daerah terhadap Pajak Daerah
 - ✓ Melakukan perubahan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) melalui revisi Peraturan Daerah untuk penyerahan kendaraan bermotor pertama/baru (BBN-I) yang semula 10% menjadi 15%

- ✓ Melakukan perubahan tariff melalui revisi Peraturan Daerah terhadap jenis Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang semula 2,4-3% menjadi progresif sampai dengan 8% (berjenjang)
- ✓ Melakukan perubahan tariff melalui revisi Peraturan Daerah terhadap jenis Pajak Parkir yang semula 20% menjadi 30%
- ✓ Melakukan revisi Peraturan Daerah terhadap jenis pajak BPHTB antara lain:
 - Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai Dasar Pengenaan Pajak BPHTB
 - Perubahan tariff BPHTB untuk objek pajak atas transaksi Dana Investasi Real Estate (DIRE) dalam rangka peningkatan investasi
- o Melakukan Revisi Peraturan Gubernur terhadap Pajak Daerah, yaitu melalui:
 - ✓ Melakukan perubahan tarif layanan parkir off-street berdasarkan zona waktu dan zona tempat melalui revisi peraturan gubernur yang semula maksimal Rp5.000/jam menjadi maksimal Rp10.000/jam
 - ✓ Perubahan Pajak Reklame atas:
 - Melakukan penyesuaian Nilai Sewa Reklame (NSR) dan Kelas Jalan Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame melalui revisi Peraturan Gubernur
 - Perluasan objek reklame dan revisi Pergub Juklak Penyelenggaraan Reklame atas pembatasan kawasan pengendalian reklame khususnya pada Kawasan kendali ketat
 - Mendorong kebijakan penyelenggaraan reklame Digital/LED pada Kawasan kendali ketat
 - ✓ Melakukan Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 mendekati harga pasar yang wajar rata-rata sebesar 15% melalui revisi Peraturan Gubernur
 - ✓ Melakukan penyesuaian Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) serta perubahan cara perhitungan Pajak Air Tanah yang

sebelumnya dikenakan secara progresif menjadi clustering sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah melalui revisi Peraturan Gubernur

- ✓ Perubahan Peraturan Gubernur terkait pembebasan BPHTB atas NJOP sampai dengan Rp2 Miliar menjadi pembebasan BPHTB atas NJOP sampai dengan Rp1 Miliar
- ✓ Penetapan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang pengenaan tarif layanan parkir off-street yang lebih tinggi terhadap KBm BDU
- ✓ Penetapan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang penerapan parkir tapping kepada seluruh pengelola parkir off-street
- ✓ Penetapan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang pelaporan data transaksi usaha (Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir) secara elektronik

Kebijakan Retribusi Daerah

1) Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah:

- a) Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik;
- b) Menerapkan Banking System dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
- c) Menerapkan transaksi non tunai;
- d) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
- e) Menerapkan sistem e-ticketing untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis.

2) Beberapa kebijakan yang berpengaruh terhadap penurunan capaian terhadap penerimaan Retribusi Daerah adalah:

- a) Adanya kebijakan Pemerintah yang menghapus beberapa jenis Retribusi Daerah, seperti: Retribusi Izin Undang Undang Gangguan, Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- b) Sarana dan prasarana pemungutan Retribusi Daerah yang sudah tidak layak digunakan, namun belum dilakukan perbaikan/peremajaan.

Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

- 1) Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah, deviden dan Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga. Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah adalah sebagai berikut:
 - a) Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD.
 - b) Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan.
 - c) Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD.
 - d) Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan lain-lain.
- 2) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja Lain- lain Pendapatan

Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- a) Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
- b) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
- c) Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui Debt Management;
- d) Mengoptimalkan pendapatan BLUD dengan penambahan dari RSUD Adhyaksa, RSUD Jati Padang dan RSUD Kebayoran Baru, yang sedang dalam proses pembentukan menjadi PPK BLUD.

Kebijakan Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan perolehan Dana Perimbangan. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dan meningkatkan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh orang pribadi, serta menjaring wajib pajak baru di wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan Hibah MRT yang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH). Koordinasi dengan Pemerintah, Pihak Ketiga dan SKPD/ UKPD terkait MoU penarikan/ pencairan, penggunaan dan pelaporan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan.

Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.

Pengalokasian Belanja Daerah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2019 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan, dan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

Kebijakan terkait Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2019 dijabarkan di bawah ini:

- a. Menitikberatkan pada pencapaian visi misi dan janji kerja Gubernur dan Wakil Gubernur periode tahun 2017 hingga tahun 2022 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan;
- b. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
- c. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;
- d. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional;
- e. Mendorong alokasi anggaran untuk mendukung peran Jakarta sebagai Ibukota Negara
- f. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
 - 1) Subsidi, dalam mendukung pelayanan publik;
 - 2) Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas termasuk pengamanan pemilihan umum;

- 3) Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial;
 - 4) Bantuan keuangan, untuk memberikan insentif/disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka kerjasama/komitmen antar pemerintah daerah.
- g. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD, selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga Pembiayaan Daerah, yaitu setiap penerimaan/ pengeluaran yang perlu dibayar kembali/ diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah, yang terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya; Penerimaan dari Obligasi Daerah; Penerimaan Pengembalian PMD; Penerimaan Pinjaman Daerah; dan Pengembalian Investasi Dana Bergulir serta Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah, yang terdiri atas: terdiri atas: Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah; dan Pembayaran Pokok Utang. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pembiayaan Daerah yaitu sebagai berikut:

Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dalam penyediaan infrastruktur strategis, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memanfaatkan skema pinjaman dan hibah luar negeri sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan yang dapat ditempuh. Pinjaman Luar Negeri sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah merupakan setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

Pinjaman Luar Negeri dapat bersumber antara lain dari Kreditor Multilateral; Kreditor Bilateral; Kreditor Swasta Asing; dan Lembaga Penjamin Kredit Ekspor. Di samping itu, pengajuan Pinjaman Luar Negeri harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah dilarang untuk melakukan pinjaman secara langsung kepada pihak luar negeri. Namun demikian, Pemerintah dapat melakukan penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah.

Adapun seluruh penerimaan maupun pengeluaran dalam rangka Pinjaman daerah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah beberapa kali memanfaatkan skema Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri ini, di antaranya untuk proyek Jakarta Emerge Dredging Initiative (JEDI) dengan pendanaan World Bank, Mass Rapid Transit (MRT) Koridor Selatan-Utara Fase I (Lebak Bulus-Bundaran HI) dan Fase II (Bundaran HI-Kota) dengan pendanaan JICA. Begitu pula halnya dengan penerimaan hibah dari APBN yang bersumberkan dari pinjaman luar negeri untuk pendanaan sebagian pengembangan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 1 dan Zona 6.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Program Pembangunan Daerah

1) Pembangunan Manusia

Melalui Misi 1: Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Rehabilitasi Sosial

- 1) Terlaksananya kegiatan Pelatihan Kemandirian Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Lansia Potensial sebanyak 75 orang dan bagi penyandang disabilitas sebanyak 50 orang.

- 2) Terlaksananya pemberian Bantuan Kemandirian Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi eks Warga Binaan Sosial (WBS) Panti Sosial sebanyak 140 orang.
- 3) Terlaksananya pendampingan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) / Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Keluarga Fakir Miskin dengan jumlah peserta 190 orang.
- 4) Terlaksananya Edukasi Perilaku Finansial Bagi Keluarga Miskin Penerima UEP/KUBE berupa Terlaksananya Edukasi Perilaku Finansial Bagi Keluarga Miskin Penerima UEP/KUBE kepada 140 orang.
- 5) Terlaksananya penyediaan Alat Bantu Penunjang Fisik berupa Hearing Aid, Kursi Roda Dewasa, Kursi Roda Anak dan Tongkat kaki Tiga, Tongkat Walker sebanyak 577 unit.
- 6) Tersedianya kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Warga Binaan Sosial (WBS) sebanyak 2.310.481 porsi.
- 7) Terpeliharanya kesehatan bagi 4095 Warga Binaan Sosial (WBS) di seluruh Panti Sosial di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- 8) Terlaksananya pemulangan sebanyak 767 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Hasil Pembinaan ke daerah asal
- 9) Tertanganinya PMKS jalanan melalui Tim Reaksi Cepat dalam mengoordinasikan dan mengawasi 292 titik rawan per bulan.
- 10) Tersedianya 2 (dua) unit Rumah Aman Bagi Korban Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih;
- 11) Terlaksananya Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (Tim PIPA) sebanyak 3 Kegiatan dan tersusunnya dokumen rekomendasi pengangkatan anak sebanyak 30 dokumen.
- 12) Terlaksananya Pengembangan wawasan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL) Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya sebanyak 14 Lembaga.

- 13) Terlaksananya Pengembangan wawasan Lembaga Kesejahteraan Sosial Penanganan Orang dengan HIV (ODH) sebanyak 14 Lembaga.
- 14) Terlaksananya Apresiasi Kreatifitas Pentas Seni Anak Dalam Rangka Mengekspresikan Potensi dan Bakat Anak dengan melibatkan peserta sebanyak 1000 Orang.

b. Program Peningkatan Layanan, Prasarana Dan Sarana Kesejahteraan Sosial

- 1) Terlaksananya Rehab Total Gedung Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 Kedoya dan Gudang Logistik Sudin Sosial Jakarta Timur.
- 2) Terlaksananya Rehab Berat Gedung Rumah Perlindungan Orang Terlantar Sempur dan Gedung Loka Bina Karya (LBK) Kelapa Dua
- 3) terselesaikannya Rehab Gedung Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) Kelurahan Cilincing, Kel. Lubang Buaya, Kel. Ujung Menteng, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kelurahan Pancoran dan Kelurahan Bintaro.
- 4) Terlaksananya Rehab Total Gedung Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) Kelurahan Tanjung Priok, Sukapura dan Kelurahan Pademangan
- 5) Terlaksananya Rehab Berat Gedung Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) Kel. Jatinegara, Kel. Rawamangun, Kel Cilangkap, Kel. Munjul dan Kel. Pondok Kelapa.
- 6) Terlaksananya kegiatan Perawatan dan Pemeliharaan Masjid Raya KH. Hasyim Asy'hari dan Gedung PPPIJ.
- 7) Terlaksananya kegiatan Perawatan Dan Pemeliharaan Gedung Sasana Krida Karang Taruna sebanyak 25 lokasi.
- 8) Terlaksananya kegiatan Perawatan Gedung Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3, Gedung Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1, Gedung Kantor PSBL Harapan Sentosa 3, Gedung Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2, Gedung Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 Cengkareng, Gedung Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1, Gedung Panti Sosial

Rungu Wicara Jagakarsa, Gedung Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3 Tebet, Gedung Sasana Tresna Werdha Budi Mulia Centek Jakarta Timur, Gedung Kantor Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2, Gedung Panti Pijat Tuna Netra Cempaka Putih, Gedung Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih, Gedung PSBI Bangun Daya 1 Kedoya, Gedung Sasana Tresna Werdha Budi Mulia Dukuh 5, Gedung Panti Sosial Anak Balita Tunas Bangsa, Gedung Kantor Panti Sosial Sasana Tresna Werdha Kebon Bawang, Gedung Kantor Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia, Gedung Kantor Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4, Gedung Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti, Gedung Kantor UILS Koja, Gedung Kantor UILS Kemayoran, Gedung Kantor Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya, gudang Dinas Sosial dan Gedung Kantor Dinas Sosial.

- 9) Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Gedung Panti Sosial Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4, Gedung Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2, Gedung PSBI Bangun Daya 1, Gedung Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1, Gedung Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih, Gedung Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2, Gedung Panti Sosial PSAA Putra Utama 1, Gedung Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2, Gedung Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti dan Sasana Pondok Bambu, Gedung Panti Pijat Tuna Netra Cempaka Putih, gedung PSBKW Harapan Mulia, Gedung Panti Sosial Rungu Wicara Jagakarsa, Gedung UILS Kemayoran, Gedung Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4, Gedung Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 (Cipayung dan Ciracas), Gedung Kantor Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1, Gedung Kantor Panti Sosial Sasana Tresna Werdha Kebon Bawang, Gedung PSBL Harapan Sentosa 2 dan Gedung TAA Tat Twam Asi.
- 10) Terlaksananya kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana pada Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2, Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3, PSTW Budi Mulia 1 (Cipayung dan

Ciracas), Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2, Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti, Prasarana Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3, di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3, Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4, Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2, PSAA Balita Tunas Bangsa, PSTW Budi Mulia 2, Bina Laras Harapan Sentosa 2, PSBK Harapan Jaya, PSBI Bangun Daya 1 Kedoya, Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara Cahaya Batin, Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4, Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih, Panti Sosial Bina Karya Wanita Harapan Mulia, PSAA Putra Utama 1, TAA Pertiwi Sangaji, PSBI Bangun Daya 1 Cengkareng dan TAA TAT TWAM ASI serta Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta.

- 11) Tersusunnya dokumen 5 (lima) Detail Engineering Desain (DED) yaitu DED Gedung Panti Sosial Bina Insan (PSBI) Bangun Daya 1 Cengkareng, DED Gedung Sasana Bina Daksa Pondok Bambu, DED Gedung Taman Asuhan Anak (TAA) Pertiwi Sangaji, DED Gedung Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti Cengkareng dan DED Gedung Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Taruna Jaya 2 Serpong
- 12) Terlaksananya 138 kegiatan Pelatihan Tahfidz Quran Masjid Raya K.H.Hasyim Asy'hari, 138 kegiatan Pelatihan tahsin Al Quran, 46 kegiatan Pengajian Dhuha Masjid Raya K.H. Hasyim Asy'hari, 12 kegiatan Pelatihan Kader Mubaligh Masjid Raya K.H. Hasyim Asy'hari dan 1 kegiatan Peningkatan Peribadatan Tausiyah Masjid Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta
- 13) Terlaksananya kegiatan Festival Muharram 1440 Hijriyah Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Islam Jakarta, kegiatan Pemantauan Hilal 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 1 Dzulhijjah, kegiatan Penyelenggaraan Pesantren Kilat di Masjid Raya K.H. Hasyim Asy'hari, kegiatan Gebyar Seni Qasidah Pengelola Masjid Raya K.H. Hasyim Asy'hari dan Festival Santri dan Pelajaran Nusantara.

c. Program Perlindungan Perempuan Dan Anak

- 1) Terlaksananya Penyedia Jasa Layanan Tenaga Ahli P2TP2A sebanyak 94 orang;
- 2) Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Sekolah berupapembinaan dan penyuluhan kepada 1.634 sekolah;
- 3) Terlaksananya kegiatan Pemberian Edukasi tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di 6 Wilayah Kota/Kab Provinsi DKI Jakarta kepada 4040 orang, serta kampanye masif dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan total peserta sebanyak 1300 Orang;
- 4) Terlaksananya Penanganan Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak meliputi FGD Penyusunan Buku Pedoman Penanganan Hukum dan Psikologi Kasus KTA/KTP, orientasi tenaga ahli dan tenaga layanan, penguatan kapasitas petugas pelayanan, penguatan mekanisme rujukan pelayanan kesehatan dan hukum bagi korban kekerasan perempuan dan anak sebanyak 5 lokasi, serta terlaksananya trauma healing bagi korban kekerasan perempuan dan anak;
- 5) Terlaksananya advokasi program "Three Ends Plus" (akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan orang, akhir diskriminasi ekonomi perempuan dan akhir ketertinggalan perempuan dalam politik) kepada masyarakat dengan total peserta sebanyak 760 orang/kelompok;
- 6) Terlaksananya Pengasuhan kepada 913 Keluarga yang Memiliki Anak Usia Sekolah.

d. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

- 1) Terlaksananya Peningkatan Jejaring Kelembagaan Perempuan dan Anak Terkait Kualitas Hidup Perempuan dan Anak dengan total 125 lembaga;
- 2) Terlaksananya Pendampingan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) kepada 20 Perangkat Daerah berupa bimbingan teknis PPRG dengan keluaran berupa

dokumen Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS);

- 3) Terlaksananya Pendampingan Kelompok Usaha Perempuan menjadi Mandiri dan Produktif dengan peserta sebanyak 20 Kelompok di tingkat Provinsi, 20 kelompok di Jakarta Pusat, 20 kelompok di Jakarta Utara, 20 kelompok di Jakarta Barat, dan 20 kelompok di Jakarta Selatan.

e. Program Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat

- 1) Tersalurkannya Biaya Operasional Pendidikan PAUD Negeri (BOP PAUD Negeri) untuk 5.034 siswa selama 12 bulan;
- 2) Terlaksananya Pendampingan Pelaksanaan Akreditasi PAUD dan Pendidikan Non Formal kepada 339 lembaga;
- 3) Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha Bagi Peserta Didik PKBM dengan peserta sebanyak 250 orang;
- 4) Terlaksananya rangkaian Penyelenggaraan Hari Anak Nasional (HAN) Siswa PAUD Tingkat Provinsi dengan peserta sebanyak 450 orang dan Penyelenggaraan Hari Anak Nasional (HAN) Siswa PAUD Tingkat Kota/Kab di 6 wilayah Kota/Kab;
- 5) Terlaksananya rangkaian Apresiasi Gugus PAUD Berprestasi Tingkat Provinsi kepada 11 lembaga dan Apresiasi Gugus PAUD Berprestasi Tingkat Kota/Kab di 6 wilayah Kota/Kab;
- 6) Terlaksananya rangkaian Seleksi dan Pemusatan Lomba Sekolah Sehat Jenjang TK Tingkat Provinsi Menuju Tingkat Nasional untuk 3 sekolah dengan 1 sekolah terpilih dikirimkan ke tingkat nasional dan Bina Lomba Sekolah Sehat (LSS) di 6 wilayah Kota/Kab;
- 7) Terlaksananya rangkaian Seleksi dan Pemusatan Apresiasi GTK PAUD dan DIKMAS Berprestasi Tingkat Provinsi Menuju Tingkat Nasional untuk 45 peserta dari 15 cabang mata lomba dan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan DIKMAS Tingkat Kota/Kab Menuju Tingkat Provinsi di 6 wilayah Kota/Kab;

- 8) Terlaksananya Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI) Ke-54 Tingkat Provinsi dan Expo Program PAUD dan DIKMAS dengan peserta sebanyak 500 orang;
- 9) Terlaksananya Pemilihan Guru TK Berprestasi, Kepala TK Berprestasi, dan Pengawas TK Berprestasi dengan 3 orang terpilih pada masing-masing kategori untuk dikirimkan ke tingkat nasional;
- 10) Terlaksananya Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD sebanyak 21 jenis kepada 1.752 lembaga;
- 11) Terlaksananya Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD sebanyak 425 Paket di 5 wilayah Kota;

f. Program Wajib Belajar 12 Tahun

- 1) Tersalurkannya Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SDN/SDLBN bagi 725.359 siswa, Jenjang SMPN/SMPLBN bagi 244.118 siswa, Jenjang SMAN/SMALBN bagi 144.972 siswa, dan jenjang SMK bagi 197.422 siswa;
- 2) Tersalurkannya Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (BOP-SDN) bagi 576.787 siswa;
- 3) Tersalurkannya Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (BOP-SMPN) bagi 213.727 siswa;
- 4) Tersalurkannya Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri (BOP-SMAN) bagi 87.811 siswa;
- 5) Tersalurkannya Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Bisnis dan Manajemen bagi 20.438 siswa;
- 6) Tersalurkannya Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Pariwisata dan Seni bagi 8.504 siswa;
- 7) Tersalurkannya Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (BOP-SMKN) Teknologi bagi 18.730 siswa;

- 8) Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C di 39 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Negeri;
- 9) Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Program Kesetaraan Paket C/Ulya sebanyak 13.500 orang, Program Kesetaraan Paket B/Wustha sebanyak 8.000 orang, dan Program Kesetaraan Paket A/Ula sebanyak 4.000 orang;
- 10) Penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Program Kesetaraan Paket B/Wustha sebanyak 8.000 orang dan Program Kesetaraan Paket C/Ulya sebanyak 13.500 orang;
- 11) Pengadaan Peralatan USBN dan UNBK Pada Program Paket A, B dan C dengan realisasi sebanyak 6 unit scanner;
- 12) Penyusunan e-RKAS Tahun 2020 dengan rincian per jenjang yaitu SD sebanyak 1.482 sekolah, SMP sebanyak 289 sekolah, SMA sebanyak 117 sekolah, SMK sebanyak 63 sekolah, dan SLB serta TK sebanyak 48 sekolah;
- 13) Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Perencana Pendidikan untuk 64 sekolah;
- 14) Terlaksananya Peningkatan dan Pemahaman Program KJP Plus untuk 5.963 orang;

g. Program Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus

- 1) Tersalurkannya Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Luar Biasa Negeri (BOP-SLBN) bagi 1.700 siswa;
- 2) Terlaksananya Pengadaan Alat Bantu, Alat Peraga dan Peralatan Kantor Bagi Sekolah Inklusi dan SLB Negeri sebanyak 20 jenis;
- 3) Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Guru Inklusi dengan peserta sebanyak 300 orang;
- 4) Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Teknis Guru Pembelajar Moda tatap muka bagi Guru PLB dengan peserta 60 orang;
- 5) Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Manajemen Sekolah Dasar (SD) dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) dengan peserta sebanyak 278 orang;

- 6) Terlaksananya Seleksi Lomba Keterampilan Siswa Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Menuju Tingkat Provinsi di 6 wilayah Kota/Kab dengan peserta sebanyak 81 orang; Seleksi Lomba Literasi Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Menuju Tingkat Provinsi di 6 wilayah Kota/Kab dengan peserta sebanyak 54 orang; Seleksi Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Bagi Siswa Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di 6 wilayah Kota/Kab dengan peserta sebanyak 81 orang; dan Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Bagi Siswa Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di 6 wilayah Kota/Kab dengan peserta sebanyak 72 orang;

h. Program Peningkatan Mutu Pendidikan

- 1) Terlaksananya rangkaian kegiatan Seleksi, Pemusatan, dan Pengiriman Siswa Pemenang Olimpiade Sains Nasional (OSN) Menuju Tingkat Nasional Jenjang Sekolah Dasar (SD) sebanyak 60 peserta;
- 2) Terlaksananya rangkaian kegiatan Seleksi, Pemusatan, dan Pengiriman Siswa Pemenang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Menuju Tingkat Nasional Jenjang Sekolah Dasar (SD) sebanyak 72 peserta;
- 3) Terlaksananya rangkaian kegiatan Seleksi, Pemusatan, dan Pengiriman Siswa Pemenang Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Menuju Tingkat Nasional Jenjang Sekolah Dasar (SD) sebanyak 30 peserta;
- 4) Terlaksananya rangkaian kegiatan Seleksi, Pemusatan, dan Pengiriman Siswa Pemenang Festival dan Lomba Literasi Nasional (FL2N) Menuju Tingkat Nasional Jenjang Sekolah Dasar (SD) sebanyak 30 peserta;
- 5) Terlaksananya Pemusatan Latihan Lomba Keterampilan Siswa (LKS) Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus sebanyak 9 peserta;

- 6) Terlaksananya Pemusatan Latihan dan Lomba Literasi Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tingkat Provinsi Menuju Tingkat Nasional sebanyak 6 peserta;
- 7) Terlaksananya Pemusatan Latihan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Bagi Siswa Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tingkat Provinsi Menuju Tingkat Nasional sebanyak 9 peserta;
- 8) Terlaksananya Pemusatan Latihan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Bagi Siswa Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Tingkat Provinsi Menuju Tingkat Nasional sebanyak 9 peserta;

i. Program Pengembangan Guru Dan Tenaga Kependidikan

- 1) Terlaksananya Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik Non PNS di Sekolah Negeri untuk 13.482 orang;
- 2) Terlaksananya Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kependidikan Non PNS di Sekolah Negeri untuk 9.257 orang;
- 3) Terlaksananya Pemetaan Uji Kompetensi Guru dengan peserta sebanyak 109.180 orang;
- 4) Terlaksananya Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan dengan peserta sebanyak 1.791 orang;
- 5) Terlaksananya Pengembangan Karier Tenaga Pendidik dan Kependidikan (Induksi,PPJG,PAK) dengan rincian Guru SD dengan peserta sebanyak 2500 orang, Guru SMP dengan peserta sebanyak 2000 orang, Guru SMA dengan peserta sebanyak 1500 orang dan Guru SMK dengan peserta sebanyak 1500 orang.

j. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan

- 1) Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Satuan Pendidikan untuk 285 sekolah;
- 2) Terlaksananya Pengamanan Aset Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk 150 lokasi;
- 3) Terlaksananya Rehab Total Gedung Sekolah sebanyak 132 lokasi, dengan rincian TK 2 lokasi, SD 93 lokasi, SMP 28 lokasi,

- SMA 2 lokasi, SMK 3 lokasi, PKBM 3 lokasi, serta sekolah satu atap pada Kepulauan Seribu sebanyak 1 lokasi;
- 4) Terlaksananya kegiatan pendukung Rehab Total Gedung Sekolah dengan keluaran berupa 60 dokumen laporan Manajemen Konstruksi Rehab Total Gedung Sekolah serta 5 orang Tenaga Ahli Hukum Kontrak.
 - 5) Terlaksananya Rehab Berat dan Sedang Gedung Sekolah sebanyak 63 lokasi, dengan rincian TK 2 lokasi, SD 46 lokasi, SMP 9 lokasi, SMA 2 lokasi, SMK 2 lokasi serta PKBM 2 lokasi;
 - 6) Terlaksananya Pembangunan Unit Sekolah Baru di 3 lokasi;

k. Program Pelayanan Dan Pengembangan Kearsipan

- 1) Terlaksananya kegiatan Pengadaan Boks dan Map Arsip SKPD/UKPD berupa boks arsip untuk kebutuhan SKPD/UKPD sebanyak 100.000 buah dan map arsip untuk kebutuhan SKPD/UKPD sebanyak 500.000 buah;
- 2) Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Penyimpanan Arsip di 4 lokasi, yaitu di Depo Jakarta Utara berupa pemeliharaan rak arsip sebanyak 56 buah, pemeliharaan roll opack sebanyak 40 buah; Jakarta Barat berupa fumigasi ruang arsip sebanyak 1.131 M3; Jakarta Selatan berupa pemeliharaan Filling Kabinet sebanyak 15 unit, dan Jakarta Timur berupa fumigasi ruang arsip sebanyak 335 m3;
- 3) Terlaksananya kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kearsipan di Provinsi dan 6 wilayah Kota/Kab;
- 4) Terlaksananya kegiatan Kajian Perencanaan Pembangunan gedung depo arsip berupa jumlah dokumen kajian perencanaan gedung depo arsip Blok C yang dibangun sebanyak 1 dokumen;
- 5) Terlaksananya kegiatan Pembangunan Diorama Kearsipan dengan keluaran berupa 1 dokumen perencanaan;
- 6) Terlaksananya kegiatan Peningkatan SDM Kearsipan, terdiri dari pembinaan oleh Dinas yaitu bimbingan teknis Pengelolaan Arsip Dinamis sebanyak 100 Orang, Pengelolaan Arsip Inaktif sebanyak 100 Orang, Penyusutan Arsip sebanyak 75 Orang, dan Pembinaan Forum Arsiparis sebanyak 65 Orang, serta

Pembinaan oleh Sudin Jakarta Utara sebanyak 95 orang, Sudin Jakarta Barat sebanyak 100 orang, Sudin Jakarta Selatan sebanyak 50 orang, dan Sudin Jakarta Timur sebanyak 100 orang;

I. Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Upaya Kesehatan Perorangan

- 1) Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Pasien TB sebanyak 200 Orang, Penyuluhan Pasien TB dan Pengawas Minum Obat (PMO) sebanyak 120 Orang, Pencarian Suspect TB sebanyak 105 Orang, serta Penyuluhan TB sebanyak 90 orang dalam rangka TB Day;
- 2) Terlaksananya kegiatan Penatalaksanaan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di 5 wilayah Kota dan 1 Kabupaten meliputi Penyediaan BBM dan Honor petugas foging untuk pelaksanaan foging fokus sebanyak 64 Kasus, Sosialisasi, Advokasi dan Bimtek Program Penyakit DBD sebanyak 4 Sesi, Monev Program Penyakit DBD sebanyak 3 Sesi;
- 3) Terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan berupa susu untuk Balita Kurus sebanyak 75 orang;
- 4) Terlaksananya kegiatan Penatalaksanaan Pengendalian dan Dukungan Kesehatan Lapangan berupa terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Event Nasional & Internasional serta Antisipasi Kejadian Kegawatdaruratan dan Kejadian Luar Biasa sebanyak 55 sesi;
- 5) Terlaksananya kegiatan Penatalaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) antara lain berupa Pembinaan Kader Posbindu Lansia sebanyak 140 Orang, Peningkatan Wawasan Lansia sebanyak 240 Orang, Pemeriksaan kesehatan lansia sebanyak 360 Orang, di 5 wilayah Kota dan 1 Kabupaten;

m. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

- 1) Terlaksananya Pembiayaan Jaminan Kesehatan di Luar Kuota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) selama 12 Bulan;

- 2) Terlaksananya pembayaran Premi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah dengan total peserta maksimal sebanyak 5.625.237 orang selama 12 bulan.

n. Program Peningkatan Prasarana Dan Sarana Bidang Kesehatan

- 1) Terlaksananya Hibah Alat Radiotherapi untuk RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo sebanyak 1 Unit;
- 2) Terlaksananya Layanan Kesehatan di RSUD Cipayung dan RSUD Kebayoran Lama;
- 3) Terlaksananya Pengembangan gedung RSKD Duren Sawit dan Rehab Blok C RSUD Koja;
- 4) Terlaksananya Penyediaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- 5) Terlaksananya Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan/Laboratorium di seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- 6) Terlaksananya Penyediaan Obat dan Bahan Kefarmasian di seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

o. Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)

- 1) Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan Non PNS Urusan Kesehatan sebanyak 12.106 orang selama 13 Bulan;
- 2) Terlaksananya kegiatan Penatalaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) meliputi kegiatan workshop, pelatihan, FGD, Seleksi Nakes, Uji Kompetensi, Program Internship Dokter Indonesia, Pembinaan dan Evaluasi Tenaga Kesehatan, Penyusunan Analisa Jabatan, dan Pengelolaan Angka Kredit Jabatan Fungsional Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK);

p. Program Pengelolaan Risiko Bencana

- 1) Terlaksananya kegiatan Diseminasi Informasi Kebencanaan berupa Sosialisasi informasi kebencanaan kepada masyarakat (brosur/leaflet, roll banner, stiker pengaduan call center) sebanyak 3 kegiatan dan 3 media

- 2) Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pendampingan serta Simulasi Sekolah Madrasah Aman dari Bencana kepada sebanyak 44 Sekolah
- 3) Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur, Relawan serta Potensi Masyarakat lainnya dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebanyak 2.000 orang (342 orang, 405 orang, dan 1253 orang)
- 4) Terlaksananya kegiatan Pembinaan Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kelurahan Tangguh Bencana yang terbina sebanyak 20 Kelurahan
- 5) Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Pusat Data dan Informasi Kebencanaan (DIMS, EWS, Medsos, dan Call Center 112) berupa Terselenggaranya sistem peringatan dini banjir sebanyak 9 unit
- 6) Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Simulasi Penanggulangan Bencana pada Fasilitas Publik dan Gedung sebanyak 79 Gedung

q. Program Pengembangan Dan Pembinaan Olahraga

- 1) Terlaksananya kegiatan Pembinaan 5 Cabang Olahraga Usia Dini Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat bagi 150 atlet selama 8 bulan.
- 2) Terlaksananya kegiatan Pembinaan Atlet Pelajar Disabilitas menuju PEPARPENAS bagi 127 orang atlet pelajar disabilitas selama 3 bulan.
- 3) Terlaksananya kegiatan Pembinaan Atlet Pondok Pesantren menuju POSPENAS bagi 120 orang selama 3 bulan.
- 4) Terlaksananya kegiatan Pembinaan Atlet Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari 310 atlet, 30 pelatih, 39 asisten pelatih, 3 dokter, 26 paramedis, 25 SC dan 15 petugas asrama selama 12 bulan.
- 5) Terlaksananya Pembayaran Biaya Komitmen Penyelenggaraan Kegiatan Formula E

- 6) Terlaksananya kegiatan Pengiriman Atlet Pelajar pada POPNAS XV/2019 di Papua sebanyak 350 Atlet Pelajar Provinsi DKI Jakarta pada POPNAS
- 7) Terlaksananya kegiatan Pengiriman Atlet Pelajar Provinsi DKI Jakarta pada Uji Coba Latihan Dalam dan Luar Negeri serta Kejuaraan Nasional
- 8) Terlaksananya kegiatan Pengiriman Kontingen DKI Jakarta pada Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional sebanyak 110 orang
- 9) Terlaksananya kegiatan Pengiriman pada Pekan Paralimpik Provinsi DKI Jakarta (Jakarta Pusat) sebanyak 80 atlet dan official pada Pekan Paralimpik Tingkat Provinsi DKI Jakarta
- 10) Terlaksananya Pembayaran Biaya Transportasi Kendaraan dan Sewa Tempat Bagi Atlet PPOP Provinsi DKI Jakarta selama pelaksanaan revitalisasi Kawasan PPOP Ragunan
- 11) Terlaksananya kegiatan Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun Provinsi DKI Jakarta yang diikuti oleh 5 wilayah Kota dan 1 Kabupaten.

2) Pembangunan Ekonomi & Infrastruktur

Melalui Misi 2: Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Penanganan Fakir Miskin

- 1) Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data fakir miskin dan bantuan sosial berupa Basis Data Terpadu Provinsi (untuk kemudian disahkan pada level nasional) melalui 801 Petugas Pendata dan Pendamping Sosial.
- 2) Terlaksananya pelatihan Usaha Ekonomi Produktif bagi keluarga miskin di lima wilayah Kota Administrasi yang diikuti sebanyak 1260 orang.

- 3) Terlaksananya pembinaan dan pematapan pengelola e warong dan KUBE Jasa kepada 253 orang.

b. Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

- 1) Terlaksananya kegiatan Pembentukan Tenaga Kerja Mandiri di 5 wilayah Kota Administrasi dengan jumlah tenaga kerja mandiri yang terbentuk sebanyak 700 orang tiap wilayah.
- 2) Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Las Pipa 5G-6G dengan jumlah peserta yang dilatih sebanyak 80 orang, Kejuruan Las plat sebanyak 80 orang, Kejuruan Las Bawah Air sebanyak 10 orang, Kejuruan Las Listrik sebanyak 180 orang, Kejuruan Las Welding Inspector sebanyak 10 orang, Kejuruan Teknik Komputer di 5 wilayah Kota Administrasi sebanyak 400 orang, Kejuruan Otomotif Kendaraan Ringan di 5 wilayah Kota Adminsitrasi atih sebanyak 360 orang, Kejuruan Desain Grafis di 5 wilayah Kota Administrasi sebanyak 340 orang, Kejuruan Operator Komputer di 5 wilayah Kota Administrasi sebanyak 400 orang, Kejuruan Tata Busana sebanyak 500 orang, Kejuruan Tata Rias sebanyak 240 orang, Kejuruan Tata Rias di 5 wilayah Kota Adminsitrasi sebanyak 240 orang, Kejuruan Tata Boga di 5 wilayah Kota Administrasi sebanyak 380 orang, Kejuruan Tata Graha di 5 wilayah Kota Administrasi sebanyak 360 orang,Kejuruan Elektronika/ Industri sebanyak 200 orang, Kejuruan Otomotif Sepeda Motor di 5 wilayah Kota Adminsitrasi sebanyak 360 orang, Kejuruan Teknik Pendingin/AC di 5 wilayah Kota Adminsitrasi sebanyak 360 orang, Kejuruan Tehnik Pendingin (Tata Udara) sebanyak 60 orang, Kejuruan AC Central sebanyak 60 orang, Kejuruan Tekmek / Mesin Bubut sebanyak 180 orang, Kejuruan Listrik Industri sebanyak 60 Orang, Kejuruan Administrasi Kantor sebanyak 100 orang, Kejuruan Listrik Penerangan sebanyak 60 orang, Kejuruan Teknisi HP sebanyak 120 orang, Kejuruan Komputer Akuntansi sebanyak 100 orang, Kejuruan Bahasa Inggris di 5 wilayah Kota Administrasi sebanyak 320 orang, Kejuruan Bahasa Jepang sebanyak 200 orang, dan Kejuruan Gambar Konstruksi (CAD)

sebanyak 60 Orang, Kejuruan Gambar Mesin (CAD) sebanyak 60 Orang.

- 3) Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan Teknologi Mekanik (CNC) sebanyak 60 orang.

c. Program Pembinaan dan Pengembangan Industri

- 1) Terlaksananya kegiatan Penumbuhan Wirausaha Industri Baru di 6 wilayah Kota/Kabupaten Administrasi berupa jumlah Pelatihan Bimtek sebanyak 490 Kali dengan melibatkan peserta sebanyak 19.600 peserta
- 2) Terlaksananya kegiatan Partisipasi gelar produk IKM berupa Jumlah Pameran produk IKM yang diikutsertakan sebanyak 6 event dan jumlah peserta pameran produk IKM sebanyak 29 IKM.
- 3) Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Pekan Produk Kreatif Daerah Provinsi DKI Jakarta berupa jumlah peserta yang mengikuti PPKD sebanyak 1.080 IKM.
- 4) Terlaksananya kegiatan Pendampingan Kewirausahaan Tingkat Kecamatan di 6 wilayah.
- 5) Terlaksananya kegiatan Pendampingan Pembuatan Desain Kemasan dengan melibatkan 1.015 IKM.
- 6) Terlaksananya kegiatan Pendampingan industri kreatif berupa jumlah peserta industri kreatif sebanyak 200 IKM.

d. Program Pembinaan dan pengembangan Koperasi

- 1) Terlaksananya kegiatan Pelatihan Kompetensi Bagi Juru Buku Koperasi (DAK) berupa Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Kompetensi Bagi Juru Buku Koperasi (DAK) sebanyak 190 orang.
- 2) Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Bagi Juru Buku Koperasi dengan Jumlah Peserta yang Mengikuti Uji Kompetensi sebanyak 116 orang.
- 3) Terlaksananya kegiatan Pelatihan Akuntansi Bagi Pengurus/Pengelola Koperasi Berbasis IT (DAK) dengan Jumlah Peserta sebanyak 180 orang.

- 4) Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Bagi Manajer KSP/USP dengan Jumlah Peserta sebanyak 150 orang.
- 5) Terlaksananya kegiatan Pendampingan Koperasi dan UKM (DAK) dengan Jumlah Pendamping yang Mendampingi Koperasi dan UKM yang telah Mengikuti Pelatihan sebanyak 14 Orang.
- 6) Terlaksananya kegiatan Partisipasi Hari Koperasi Nasional (HARKOPNAS) Expo Tahun 2019 dengan Jumlah Koperasi yang berpartisipasi sebanyak 6 Koperasi.
- 7) Terlaksananya kegiatan Pembuatan Akta Pendirian Koperasi berupa Jumlah Penerbitan Akta Pendirian Koperasi sebanyak 40 Akta.

e. Program pengawasan dan pelayanan perdagangan

- 1) Terlaksananya kegiatan Partisipasi Pada Pameran Trade Expo Indonesia (TEI) berupa Jumlah UKM yang ikut berpartisipasi pada pameran Trade Expo Indonesia (TEI) sebanyak 10 UKM.
- 2) Terlaksananya kegiatan Informasi Harga Bahan Pokok berupa menginformasikan harga bahan pokok DKI Jakarta sebanyak 80 kali tayang.
- 3) Terlaksananya kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Pelayanan Kemetrolgian berupa Jumlah sistem informasi pelayanan yang terbangun sebanyak 1 sistem.
- 4) Terlaksananya kegiatan Pengawasan Produk SNI Wajib berupa Pengawasan barang beredar produk SNI Wajib, disertai dengan pembelian produk SNI Wajib sebanyak 4 sampel produk dan pengujian laboratorium produk SNI Wajib sebanyak 4 hasil laboratorium.
- 5) Terlaksananya kegiatan Pembinaan Gerakan Konsumen Cerdas berupa pelaksanaan sosialisasi peraturan perlindungan konsumen sebanyak 3 kegiatan.
- 6) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan sidang tera ulang pasar berupa Jumlah pasar yang sudah di tera ulang sebanyak 60 pasar.

f. Pembinaan Kewirausahaan dan pengembangan UKM

- 1) Terlaksananya kegiatan Pendampingan Kewirausahaan Tingkat Kecamatan di tiap wilayah
- 2) Terlaksananya kegiatan Pembinaan Kewirausahaan dengan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan kewirausahaan sebanyak 40.000 orang dari 5 wilayah
- 3) Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Tempat Kumpul Kreatif dan Betawi Store di 5 lokasi
- 4) Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Bazar UKM di 5 wilayah
- 5) Terlaksananya kegiatan Diklat Peningkatan SDM Pendamping Kecamatan dengan jumlah pendamping kecamatan yang mengikuti Pelatihan dan Uji Kompetensi Bersertifikasi BNSP sebanyak 610 orang
- 6) Terlaksananya kegiatan Pameran UKM di Dalam Kota dengan jumlah UKM yang mengikuti pameran sebanyak 16 UKM sebanyak 4 event
- 7) Terlaksananya kegiatan Diklat Kewirausahaan dengan jumlah peserta (UKM) yang sebanyak 200 orang
- 8) Terlaksananya kegiatan Pelatihan Pemasaran dan Komunikasi Bisnis Bagi UKM (DAK) dengan jumlah peserta (UKM) sebanyak 180 orang

g. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat

- 1) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Analisis Ketahanan Pangan berupa Buku Pola Konsumsi Pangan Masyarakat di DKI Jakarta sebanyak 42 buku
- 2) Terlaksananya kegiatan Pemantauan Ketersediaan Pangan berupa Pemantauan 10 Komoditas (Beras, Daging Sapi, Daging Ayam, Telur ayam, Cabe, Bawang Merah, Ikan, Gula Pasir, Terigu, dan Minyak Goreng) masuk di 44 PD Pasar Jaya yang mewakili dari Pengecer dan Pemasok dengan Komoditas yang dipantau pada triwulan 1 ,2 dan 3
- 3) Terlaksananya kegiatan Pendampingan Kewirausahaan di 5 wilayah kota administrasi berupa jumlah tenaga pendamping

sebanyak 84 orang di 42 kecamatan, serta sebanyak 6 orang di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang ditempatkan pada masing-masing kelurahan yaitu di P. Tidung, Harapan, Panggang, Pari, Untung Jawa dan Kelapa.

- 4) Terlaksananya kegiatan Promosi Ketahanan Pangan sebanyak 5 event
- 5) Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian, Peternakan dan Perikanan berupa Pertemuan Sosialisasi Penyuluh Pertanian, Peternakan dan Perikanan sebanyak 6 kali serta terdapat penyuluh yang terampil dan meningkat pengetahuannya sebanyak 97 orang.
- 6) Terlaksananya kegiatan Pelayanan Masyarakat Veteriner dan Hari Besar Keagamaan berupa monitoring ke Tempat Pemotongan Hewan Kurban di 4 Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi

h. Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan

- 1) Terlaksananya kegiatan Pembangunan Break Water Kali Adem berupa Panjang Pembangunan Break Water di Kali Adem, Jakarta Utara sepanjang 480 meter.
- 2) Terlaksananya kegiatan Pembuatan Dermaga Kali Adem berupa Panjang pembangunan dermaga Kali Adem, Jakarta Utara sepanjang 300 meter.
- 3) Terlaksananya kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Di Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke berupa Kapasitas saluran drainase di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke, Jakarta Utara seluas 1362.7 m³.
- 4) Terlaksananya kegiatan Safari Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) di setiap wilayah dengan total peserta sebanyak 6.200 anak/siswa.
- 5) Terlaksananya kegiatan Pembangunan Tempat Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) berupa jumlah Pembangunan Tempat Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) sebanyak 1 unit.

- 6) Terlaksananya kegiatan Pembangunan rumah docking kapal di pulau tidung besar pembuatan rumah docking kapal di Pulau Tidung Besar seluas 42 m².
- 7) Terlaksananya kegiatan Pembenihan dan Pendistribusian Benih Ikan berupa Pengadaan Bibit Ternak (induk Ikan) sebanyak 20 ekor, Pengadaan Bibit Ternak (benih ikan laut) sebanyak 75.000 ekor, pengadaan Bibit Ternak (Telur fertil ikan laut) 1.000.000 ekor, dan pengadaan Induk ikan kerapu sebanyak 130 kg.

i. Program pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan

- 1) Terlaksananya kegiatan Lanjutan Pembangunan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) Rawa Terate.
- 2) Terlaksananya kegiatan Rehab RPHU Rawa Kepiting berupa jumlah gedung yang direhab sebanyak 4 unit.
- 3) Terlaksananya kegiatan Rehab RPH Babi Kapuk berupa Jumlah fasilitas RPH yang direhab sebanyak 3 unit.
- 4) Terlaksananya kegiatan Rehab IPAL Pondok Ranggon
- 5) Terlaksananya kegiatan Pembangunan Kios Promosi berupa Jumlah Pembangunan Kios sebanyak 25 unit.
- 6) Terlaksananya kegiatan Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan Jakarta berupa jumlah fasilitas gedung yang dibangun sebanyak 6 unit.

j. Program Pengendali Banjir dan Abrasi

- 1) Terlaksananya Pembangunan prasarana kali/sungai dan kelengkapannya pada: Sistem Aliran Barat di Kali Grogol (Jl. kemanggisan utama s/d Mall Taman Anggrek & Season City s/d Jl. Tubagus Angke) sepanjang 2.235 meter; Sistem Aliran Tengah di Kanal Banjir Barat (Segmen Karet s.d Sudirman) sepanjang 578 m; serta Sistem Aliran Timur di Kali Ancol, Kali Betik dan Kali Sentiong sepanjang 3.206 Meter;
- 2) Terlaksananya Pemeliharaan saluran/kali dan kelengkapannya pada Sistem Aliran Barat dengan volume 26.600 m³, Sistem Aliran Tengah dengan volume 140.572,48 m³, dan Sistem Aliran Timur dengan volume 51.281 m³;

- 3) Terlaksananya Pembangunan tanggul pengaman pantai NCICD Fase A pada Sistem Aliran Barat di Kali Kamal Muara sisi Barat (lanjutan) sepanjang 278 meter; serta pada Sistem Aliran Timur berupa pembangunan 2 lokasi pintu air dan 2 akses nelayan
- 4) Terlaksananya Pembangunan waduk/situ/embung dan kelengkapannya pada Sistem Aliran Tengah seluas 0.92 ha; serta pada Sistem Aliran Timur seluas 3.255 m;
- 5) Terlaksananya Revitalisasi Waduk/Situ/Embung pada Sistem Aliran Barat di waduk grogol seluas 390 meter; Sistem Aliran Tengah di waduk Setiabudi Barat; serta pada Sistem Aliran Timur di Waduk Sunter Selatan Sisi Barat seluas 1.700 Meter;
- 6) Terlaksananya Pemeliharaan waduk/situ/embung dan kelengkapannya pada Sistem Aliran Barat seluas 17202 m³; Sistem Aliran Tengah seluas 21.961 m³; serta pada Sistem Aliran Timur seluas 591.422 m³;
- 7) Terlaksananya Pengadaan alat-alat berat sumber daya air beserta kelengkapannya berupa Excavator Long Arm sebanyak 4 unit, Pompa Air sebanyak 24 unit, Mesin Las sebanyak 5 unit, Self Loader sebanyak 1 unit, dan Mesin Press sebanyak 1 unit;
- 8) Terlaksananya Pemeliharaan alat-alat berat sumber daya air beserta kelengkapannya sebanyak 443 Unit, Pengadaan Ban KDO sebanyak 199 buah, Pengadaan Ban Alat-alat Berat sebanyak 663 buah, Premi Asuransi Alat-alat Berat sebanyak 744 unit, dan Bahan Bakar Minyak sebanyak 25.000 liter.
- 9) Terlaksananya Pengadaan tanah untuk sungai/saluran untuk normalisasi kali seluas 18.823 m² serta untuk waduk/situ/embung seluas 104.667 m².
- 10) Terlaksananya Pengelolaan pompa stasioner, pompa mobile, pintu air, bangunan rumah pompa serta rumah jaga dan kelengkapannya sebanyak 65 unit (Sistem Aliran Barat), 62 Unit (Sistem Aliran Tengah), dan 30 unit (Sistem Aliran Timur)
- 11) Terlaksananya Pembangunan tanggul dan atau tanggul pemecah gelombang di pulau Harapan sepanjang 275 meter;

pulau Sabira sepanjang 200 meter; pulau Tidung sepanjang 305 meter; serta di pulau Kelapa sepanjang 495 meter;

- 12) Terlaksananya Restorasi pantai yang telah terabrasi atau rusak di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu seluas 329 meter;

k. Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih

- 1) Terlaksananya kegiatan Naskah Akademis Raperda Pengolahan Air Minum/Air Bersih di DKI Jakarta berupa Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengolahan Air Minum/ Air Bersih di DKI Jakarta sebanyak 1 Dokumen
- 2) Terlaksananya kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pulau Pramuka berupa Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pulau Pramuka sebanyak 1 Unit
- 3) Terlaksananya kegiatan Peningkatan kualitas air permukaan sebagai sumber air baku berupa Pembangunan Waduk serta Prasarana dan Sarana di Rusunawa Daan Mogot sebagai Sumber Air Baku sebanyak 1 Waduk serta Prasarana dan Sarana
- 4) Terlaksananya kegiatan Penyelesaian Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pulau Kelapa dan Pulau Harapan berupa Penyelesaian Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pulau Kelapa, Pulau Harapan, Pulau Lancang, Pulau Panggang dan Pulau Tidung
- 5) Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Wilayah Jakarta Barat berupa Bangunan IPA di wilayah Jakarta Barat yang terpelihara sebanyak 1 Lokasi dan di Jakarta Utara sebanyak 3 Lokasi

l. Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah

- 1) Terlaksananya kegiatan Pengelolaan sarana dan prasarana air limbah Domestik (SPALD) di Provinsi DKI Jakarta berupa Pembayaran Jasa Prtugas Penunjang Kegiatan Kantor/lapangan (kontrak perorangan) 28 Orang sebanyak 13 Bulan
- 2) Terlaksananya kegiatan Pengelolaan sarana dan prasarana air limbah Domestik (SPALD) di Provinsi DKI Jakarta berupa Perbaikan Aerator Solar Bee sebanyak 1 Unit

- 3) Terlaksananya kegiatan Penilaian Teknis Kelayakan Desain Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dan Pengendalian Kinerja SPALD di Provinsi DKI Jakarta berupa Rekomendasi Teknis Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah sebanyak 85 Izin Rekomendasi
- 4) Terlaksananya kegiatan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Sarana Prasarana oleh Pemerintah pada Aset milik pribadi Masyarakat berupa Dokumen Kajian Teknis dan Rapergub Evaluasi Kebijakan Pembangunan Sarana dan Prasarana oleh Pemerintah pada Aset milik pribadi Masyarakat sebanyak 1 Dokumen
- 5) Terlaksananya kegiatan Pembangunan sistem pengelolaan air limbah Domestik (SPALD) Skala Permukiman di Provinsi DKI Jakarta berupa Pembangunan SPALD di Permukiman di 6 RPTRA dan Damkar di Provinsi DKI Jakarta - RPTRA Tunas Harapan - RPTRA Muara Condet - RPTRA Ciracas Prima - RPTRA Kemandoran - Damkar Ciganjur - Damkar Semper Barat sebanyak 5 RPTRA dan Damkar serta 4 waduk
- 6) Terlaksananya kegiatan Perencanaan Pengelolaan Air Limbah Di Provinsi DKI Jakarta berupa Perencanaan Pembangunan Spald Skala Permukiman, Perencanaan Pembangunan SPAL Pabrikasi (Modular) dan Perencanaan Revitalisasi SPALD di Prasarana dan Sarana Milik Dinas Sumber Daya Air sebanyak 3 Dokumen Perencanaan
- 7) Terlaksananya kegiatan Persiapan Pembangunan Jakarta Sewerage System Zona 1 Paket 5 (Perpipaan 2-1) berupa Tersusunnya Dokumen Pengadaan (Dokumen Tender) untuk kegiatan Pembangunan Jakarta Sewerage System Zona 1 Paket 5 (Perpipaan 2-1) sebanyak 1 Dokumen
- 8) Terlaksananya kegiatan Persiapan Pembangunan Jakarta Sewerage System Zona 1 Paket 6 (Perpipaan 2-2) berupa Tersusunnya Dokumen Pengadaan (Dokumen Tender) untuk kegiatan Pembangunan Jakarta Sewerage System Zona 1 Paket 6 (Perpipaan 2-2) sebanyak 1 Dokumen

- 9) Terlaksananya kegiatan Review Perencanaan Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Jakarta Sewerage System (JSS) berupa Dokumen DED Zona 2 sebanyak 0 Dokumen
- 10) Terlaksananya kegiatan Revitalisasi pengolahan Air Limbah domestik di Sarana dan Prasarana Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta berupa Terevitalisasinya SPALD di 45 Lokasi Rumah Pompa di Prasarana dan Sarana Milik DSDA Provinsi DKI Jakarta sebanyak 37 Prasarana dan Sarana Milik Dinas Sumber Daya Air
- 11) Terlaksananya kegiatan Studi kelayakan dan pendampingan persiapan pelaksanaan proyek Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Jakarta Sewerage System (JSS) berupa Laporan Bulanan dan Laporan Akhir pelaksanaan sosialisasi Proyek Pembangunan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 1, 2, 5, 6, dan 8 sebanyak 9 Dokumen
- 12) Terlaksananya kegiatan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup untuk Sarana dan Prasarana Pengolahan Air Limbah di Kepulauan Seribu berupa Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tersedia untuk Pulau Tidung dan Lancang sebanyak 2 Dokumen
- 13) Terlaksananya kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Pulau Harapan berupa Terbangunnya SPALD di Pulau Harapan sebanyak 1 zona
- 14) Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik (SPALD) di Kepulauan Seribu berupa Terpeliharanya sarana dan prasarana system pengelolaan air limbah sebanyak 12 bulan
- 15) Terlaksananya kegiatan Perencanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kepulauan Seribu berupa Dokumen DED Perencanaan yang tersedia sebanyak 2 dokumen
- 16) Terlaksananya kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Wilayah Jakarta Barat berupa Terbangunnya bangunan SPALD di wilayah Jakarta Barat

sebanyak 1 Lokasi

- 17) Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik (SPALD) di Wilayah Jakarta Barat berupa Bangunan IPAL di wilayah Jakarta Barat yang terpelihara sebanyak 0 Lokasi
- 18) Terlaksananya kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Wilayah Jakarta Pusat berupa Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) sebanyak 1 Unit
- 19) Terlaksananya kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Wilayah Jakarta Timur berupa Terbangunya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang terbangun di Wilayah Jakarta Timur (IPAL) sebanyak 1 Unit
- 20) Terlaksananya kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Wilayah Jakarta Utara berupa Terbangunya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) sebanyak 2 Lokasi

m. Program Pengelolaan Persampahan

- 1) Terlaksananya Pembangunan TPS Waduk Cincin, TPS/Dipo Kelapa Gading dan TPS/ Dipo Rawa Badak Utara;
- 2) Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan 8 TPS di Jakarta Pusat;
- 3) Terlaksananya Pembangunan Bank Sampah di Kecamatan Johar Baru;
- 4) Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Bank Sampah di 5 Wilayah;
- 5) Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Bank Sampah Berbasis Android;
- 6) Terlaksananya Pengembangan dan pendampingan 136 Bank Sampah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- 7) Terlaksananya Pembinaan Komposting untuk masyarakat di Jakarta Selatan dengan peserta sebanyak 800 orang;
- 8) Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana komposting di tingkat Kota/Kab Administrasi melalui mekanisme hibah barang yang akan diserahkan kepada masyarakat, yang meliputi

mesin pencacah sampah, tong komposter, paket bakteri pengurai aktivator kompos, dan mesin pengayak kompos;

- 9) Terlaksananya Pembangunan/Peningkatan tempat pengolahan sampah ramah lingkungan sebanyak 4 lokasi;
- 10) Terbangunnya model pengelolaan lingkungan untuk reduksi sampah melalui budidaya cacing, rumah hidroponik dan kubung jamur, serta sumur bor dan instalansi air sebanyak 5 unit;

n. Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan angkutan

- 1) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi pembayaran Gaji Petugas Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi (PJLP) 295 orang selama 13 bulan dan Honor TNI/Polri selama 12 bulan.
- 2) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Kota di 5 Kota Administrasi.
- 3) Terlaksananya kegiatan Pembangunan Park and Ride di Terminal sebanyak 1 lokasi.
- 4) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Petugas Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tahun 2019 berupa Pembayaran gaji PTT sebanyak 175 orang selama 13 bulan.
- 5) Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Koridor Busway berupa Tersedianya Marka Jalan seluas 19.954,54 m² dan tergantinya Daun Rambu Aluminium Composite Panel 3 mm dengan Scotchlite High Intensity Gdase (yang sudah pudar) seluas 336,86 m².
- 6) Terlaksananya kegiatan Pengembangan Peningkatan ITS Traffic Light berupa Jumlah Lokasi Pengembangan Peningkatan ITS Traffic Light sebanyak 50 Lokasi.

o. Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan

- 1) Terlaksananya kegiatan-kegiatan tahun jamak 2019-2021 berupa Pembangunan FO Cakung, FO Tanjung, STS Lenteng Agung – IISIP, UP Senen Extension dan Jembatan Akses Rusun Pesakih dengan hasil tahun 2019 yaitu masing-masing 1 Dokumen Kontrak;

- 2) Terlaksananya kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan-Jalan Strategis di Provinsi DKI Jakarta seluas 327.323 m²;
- 3) Terlaksananya kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jembatan di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 10 jembatan;
- 4) Terlaksananya kegiatan Pengadaan Tanah Bina Marga untuk pelebaran jalan, FO, JPO, pembuatan jalan tembus seluas 28.686 m²;
- 5) Terlaksananya kegiatan Peningkatan kualitas Jalur Busway di Provinsi DKI Jakarta seluas 33.584 m²;
- 6) Tersusunnya Kajian Andalalin dan Dokumen Lingkungan Pembangunan STS di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 4 Dokumen;
- 7) Tersusunnya Kajian dan Perencanaan STS di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 3 Dokumen;
- 8) Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dasar/ Konsep Desain Pembangunan Trotoar di DKI Jakarta Tahun 2020 sebanyak 10 Dokumen Perencanaan;
- 9) Tersusunnya dokumen Perencanaan Jembatan di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 6 Dokumen;
- 10) Tersusunnya 2 dokumen perencanaan untuk 10 lokasi JPO di Provinsi DKI Jakarta;
- 11) Tersusunnya 1 Dokumen UKL UPL Pembangunan Skywalk di Provinsi DKI Jakarta;
- 12) Tersedianya jalur trotoar sebanyak 16.250 m² di Jakarta Pusat; 8.750 m² di Jakarta Utara; 6.250 m² di Jakarta Barat; 12.500 m² di Jakarta Selatan; dan 6.250 m² di Jakarta Timur;
- 13) Terlaksananya kegiatan Pembangunan trotoar dan bangunan pelengkap jalan berupa Penambahan luas jalur pejalan kaki yang ditingkatkan sebanyak 43.407 m² di Jakarta Pusat; 16.000 m² di Jakarta Utara; 25.423 m² di Jakarta Barat; 23.338 m² di Jakarta Selatan; dan 6 Trotoar di Jakarta Timur;
- 14) Terlaksananya kegiatan Pembangunan Jembatan di Jakarta Pusat berupa 1 Unit Jembatan Penyeberangan Orang dan di Jakarta Timur sebanyak 3 Jembatan;

- 15) Terlaksananya kegiatan Pembangunan/peningkatan jalan di Wilayah Jakarta Pusat seluas 21.049 m²;
- 16) Terlaksananya kegiatan Pembangunan/peningkatan jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan di Kota Administrasi Jakarta Utara berupa Meningkatnya ruas-ruas jalan kolektor dan jalan sebanyak 150.000 m²;
- 17) Terlaksananya kegiatan Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan di Kota Administrasi Jakarta Utara berupa Pembangunan/Peningkatan jalan Penjaringan sebanyak 139.000 m²;
- 18) Terlaksananya kegiatan Pengadaan Papan Nama Jalan di Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 280 unit;
- 19) Terlaksananya kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan di Kota Adm. Jakarta Barat seluas 103.173 m²;
- 20) Terlaksananya kegiatan Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan di Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Zona 1 (Kecamatan Kebayoran Baru, Mampang Prapatan, Cilandak, Kebayoran Lama dan Pesanggrahan) seluas 8.496,07 m² dan pada Zona 2 (Kecamatan Pancoran, Setiabudi, Tebet, Jagakarsa dan Pasar Minggu) seluas 4.551,05 m².
- 21) Terlaksananya kegiatan Peningkatan / pembangunan jalan dan bangunan pelengkap di Kota Administrasi Jakarta Timur seluas 20.000 m²;
- 22) Terlaksananya kegiatan Perencanaan Jembatan di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2020 untuk 2 Jembatan;
- 23) Terlaksananya kegiatan Perencanaan Trotoar di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2020 untuk 2 lokasi trotoar.

p. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- 1) Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan dengan luas jalan yang terpelihara yaitu di Jakarta Pusat seluas 19.400 m², di Jakarta Utara seluas 4.800 m², di Jakarta Barat seluas 40.600

- m², di Jakarta Selatan seluas 49.700 m², dan di Jakarta Timur seluas 47.600 m²;
- 2) Terlaksananya pemeliharaan 18 Flyover di Provinsi DKI Jakarta;
 - 3) Terlaksananya pemeliharaan halte di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 4 unit;
 - 4) Terlaksananya pemeliharaan Jalan di Kompleks Instansi Vertikal seluas 42.500 m²;
 - 5) Terlaksananya Pemeliharaan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 7 Unit;
 - 6) Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi DKI Jakarta dengan kondisi jalan arteri dan kolektor yang mantap sebanyak 95%;
 - 7) Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Simpang dan Jalan Tak Sebidang Provinsi DKI Jakarta di 4 wilayah;
 - 8) Terlaksananya Pemeliharaan Trotoar Jalan di Provinsi DKI Jakarta seluas 3.200 m²;
 - 9) Terlaksananya Pemeliharaan Underpass di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 3 Underpass;
 - 10) Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan berkala jalan di Kota Administrasi Jakarta Pusat seluas 359.592 m²; di Kota Administrasi Jakarta Utara seluas 163.500 m²; di Kota Administrasi Jakarta Barat seluas 385.301 m²; di zona 1-5 Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 414.029,39; di Kota Administrasi Jakarta Timur sebanyak 700.000 m²;
 - 11) Terlaksananya kegiatan Pemanfaatan dan pemeliharaan Alat-Alat Berat beserta kelengkapannya di Kota Adm. Jakarta Pusat sebanyak 48 unit peralatan kerja pemeliharaan jalan dan 40 unit pompa, panel dan genset underpass; di Kota Adm. Jakarta Barat sebanyak 4 unit Mesin Giling, 3 unit breaker dan 1 unit mesin pompa air; dan di Kota Adm. Jakarta Timur sebanyak 13 Unit Mesin Giling, 39 Unit breaker dan 13 Unit mesin kompresor;
 - 12) Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Wilayah Jakarta Pusat seluas 83.638 m²; di Jakarta Utara sebanyak 30.000 m²; di Jakarta Barat sebanyak 381.803

m²; di Jakarta Selatan seluas 557.530,6 m²; di Kota Administrasi Jakarta Timur sebanyak 500.000 m²;

- 13) Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, Trotoar dan Bangunan Pelengkapanya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa luas jalan yang dipelihara/diperbaiki sebanyak 10.500 m², jembatan yang dipelihara/ diperbaiki sebanyak 1 unit dan luas trotoar yang dipelihara/ diperbaiki sebanyak 2.700 m²;
- 14) Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, Trotoar dan Bangunan Pelengkapanya di Kota Adm. Jakarta Barat seluas 73.497 m²;
- 15) Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan, Jembatan, Trotoar dan Bangunan Pelengkapanya di Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa luas jalan yang dipelihara sebanyak 38.955,08 m² dan jumlah jalan yang diperbaiki sebanyak 3 unit;
- 16) Terlaksananya kegiatan Pengadaan Papan Nama Jalan di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebanyak 250 unit dan di Kota Administrasi Jakarta Timur sebanyak 387 Buah.

q. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

- 1) Terlaksananya kegiatan Pembangunan Prasarana Jaringan Utilitas berupa manhole utilitas sebanyak 472 Unit.
- 2) Terlaksananya kegiatan Revisi Perda DKI Jakarta No.8 Tahun 1999 Tentang Jaringan Utilitas (Lanjutan) berupa Selesainya 1 Dokumen naskah akademik revisi Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 1999 Tentang Jaringan Utilitas.

r. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum

- 1) Terlaksananya kegiatan Pelayanan Angkutan Bus Sekolah berupa Honorarium dan Perlengkapan Kerja untuk 405 PJLP selama 12 Bulan.
- 2) Terlaksananya kegiatan Pelayanan Kapal Angkutan Perairan meliputi penyediaan jasa petugas kapal pemda kru dan non kru PJLP sebanyak 61 orang dan TNI/Polri sebanyak 8 orang/hari

serta penyediaan BBM pelayanan kapal angkutan perairan sebanyak 1.753.989 liter.

- 3) Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Mudik Gratis Provinsi DKI Jakarta.
- 4) Terlaksananya kegiatan Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan Penyelenggara Terminal berupa tersedianya jasa PJLP Petugas Plotingan Lalu Lintas/Penyelenggara Terminal selama 12 bulan sebanyak 49 orang, tersedianya jasa PJLP Petugas Retribusi selama 12 bulan sebanyak 30 orang, tersedianya jasa PJLP Petugas Informasi/Announcer selama 12 bulan sebanyak 4 orang, tersedianya jasa PJLP Petugas Operator CCTV selama 12 bulan sebanyak 4 orang, tersedianya jasa PJLP Teknisi Mekanikal Elektrikal, Teknisi IPAL, Teknisi IT, Teknisi Gedung selama 12 bulan sebanyak 14 orang, tersedianya jasa PJLP Petugas Admin selama 12 bulan sebanyak 12 orang, dan tersedianya pakaian kerja lapangan PJLP Terminal sebanyak 10 jenis sebanyak 10 jenis.
- 5) Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Terminal untuk 10 Terminal.
- 6) Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Terminal Terpadu Pulo Gebang berupa untuk AC, Lift dan Eskalator, Genset, IPAL, dan Mekanikal Elektrikal sebanyak 7 Fasilitas.
- 7) Terlaksananya kegiatan Survey Capaian Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum di DKI Jakarta dalam bentuk 3 Laporan SPM tahun 2019 Transjakarta Busway, 3 Laporan Survei Capaian SPM Angkutan Umum di DKI Jakarta Tahun 2019 dan 3 Laporan Survey Capaian Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum di DKI Jakarta Tahun 2019.
- 8) Terlaksananya kegiatan Peningkatan Terminal Terpadu Pulo Gebang berupa peningkatan CCTV Terminal sebanyak 28 Unit, peningkatan loket terminal ukuran 4 m² sebanyak 58 Loket, peningkatan food court terminal sebanyak 52 unit, peningkatan signage/neon box terminal sebanyak 27 unit, dan 2 laporan

kajian perencanaan peningkatan area food court dan perencanaan ruang loket.

- 9) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Dewan Transportasi Kota Jakarta dalam bentuk 8 rekomendasi yang diberikan DTKJ kepada Pemprov DKI terkait isu transportasi.
- 10) Terlaksananya kegiatan Pengamanan dan Pengendalian Lalu lintas Terminal berupa pendampingan anggota TNI/Polri untuk penunjang keamanan terminal sebanyak 2 orang x 3 shift selama 1 tahun sebanyak 6 orang dan tersedianya anggota TNI/Polri pada masa Angkutan Mudik Lebaran dan Natal Tahun Baru sebanyak 4 orang x 3 Shift selama 44 Hari (angkutan mudik) sebanyak 12 Orang.
- 11) Terlaksananya kegiatan DED Kawasan Terminal Kampung Rambutan berupa 1 dokumen DED Kawasan Terminal Kampung Rambutan.
- 12) Terlaksananya kegiatan Penyediaan Prasarana Angkutan Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru Terminal berupa penyediaan prasarana angkutan Idul Fitri di 3 terminal dan penyediaan prasarana angkutan Natal dan Tahun Baru di 3 terminal.

s. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan

- 1) Terlaksananya Peningkatan Fasilitas Kepelabuhanan di Pelabuhan Muara Angke berupa tersedianya 1 bangunan peningkatan fasilitas kepelabuhanan di Pelabuhan Muara Angke.
- 2) Terlaksananya kegiatan Pendalaman Alur Pulau Panggang untuk perencanaan selama 1.5 Bulan, 17 laporan UKL-UPL, 25 dokumen pengawasan dan konstruksi pendalaman Alur Pulau Panggang seluas 45.468,77 m³.
- 3) Terlaksananya kegiatan Pendalaman Alur Pulau Kelapa berupa Pendalaman Alur Pulau Kelapa(Perencanaan) sebanyak 14 Dokumen Perencanaan, Pendalaman Alur Pulau Kelapa (UKL-UPL) sebanyak 17 Laporan, Pendalaman Alur Pulau Kelapa (Konstruksi) sebanyak 31978.03 M³, dan Pendalaman Alur

Pulau Kelapa (Pengawasan) sebanyak 25 Dokumen Pengawasan.

- 4) Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut di Kepulauan Seribu berupa Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan selama 13 Bulan dan Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber sebanyak 180 orang.
- 5) Terlaksananya Perawatan dan Pemeliharaan Dermaga selama 1 bulan di 6 Lokasi, dan sebanyak 25 dokumen pengawasan.
- 6) Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Outboard Kapal sebanyak 53 unit.
- 7) Terlaksananya penyusunan 1 Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup di 10 Pulau di Kepulauan Seribu.
- 8) Terlaksananya kegiatan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan Pelabuhan Pulau Sebira, Pulau Pramuka, dan Pulau Kelapa berupa 1 laporan.
- 9) Terlaksananya Perawatan dan Pemeliharaan Kolam Labuh dan Alur Masuk seluas 12.233 m³.
- 10) Terlaksananya kegiatan Pembangunan Sarana bantu Navigasi Pelayaran yang terdiri dari perencanaan sebanyak 5 titik dan 25 dokumen pengawasan.
- 11) Terlaksananya Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan Pelabuhan di 10 Pulau di Kepulauan Seribu sebanyak 1 laporan.
- 12) Terlaksananya kegiatan Docking Kapal Baru sebanyak 1 unit.
- 13) Terlaksananya Studi Penyusunan DLKr dan DLKp Pelabuhan Kepulauan Seribu sebanyak 1 Laporan.

t. Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan

- 1) Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi Angkutan Umum untuk 2.000 peserta.
- 2) Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Induk Transportasi Jakarta sebanyak 1 laporan.
- 3) Terlaksananya Pembangunan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas di Koridor Busway berupa Pagar Penunjang Keselamatan sepanjang 135 m.

- 4) Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas di Koridor Busway berupa terpeliharanya marka jalan thermoplastik putih sebanyak 10.393,16 m² .
- 5) Terlaksananya Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Koridor Busway berupa jasa Petugas Pelaksana Manajemen Rekayasa Lalu Lintas sebanyak 9 Orang dan 5.320 unit Prasarana dan Peralatan Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Koridor Busway.
- 6) Terlaksananya kegiatan Pembangunan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway berupa 144 unit Guard Rail yang dibangun, 250 m² luasan Speed Trap (ZOSS) yang dipasang, 4.919 m² luasan Marka Zebra Cross yang dipasang, 300 m² luasan Marka Zebra Cross (ZOSS) yang dipasang, dan 400 m² luasan Marka Merah (ZOSS) yang dipasang.
- 7) Terlaksananya Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur berupa pembangunan cermin lalu lintas sebanyak 812 unit dan pengadaan daun rambu lalu lintas sebanyak 30.8 m²; di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa pengadaan 49 unit MCB Beton, pengadaan 500 Unit Cermin Lalu Lintas, 3.500 unit Road Stud, 200 unit traffic cone, dan 100 unit MCB Plastik; di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa pembangunan Cermin Lalu Lintas sebanyak 166 Unit, Traffic Cone sebanyak 500 Buah, dan Rambu Lalu Lintas Portabel sebanyak 260 Unit; di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara berupa pemasangan cermin tikungan sebanyak 114 unit, pemasangan paku jalan bulat (road stud) sebanyak 564 unit, dan pengadaan traffic cone, cat besi dan kuas cat sebanyak 3 unit; di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat berupa Road Barrier Plastik sebanyak 50 unit, Traffic Cone sebanyak 100 buah, pemasangan Cermin Tikungan sebanyak 80 unit, Cermin Arcrylic Cembung diameter 90 s/d 100 cm sebanyak 50 buah, dan Concrete Barrier sebanyak 100 unit.

- 8) Terlaksananya Pembangunan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa Pembangunan Guard Rail sebanyak 150 unit sebanyak 150 jenis dan pembangunan pagar pengaman jalan sebanyak 255 unit sebanyak 255 jenis.; di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur berupa pembangunan guard rail sebanyak 152 Unit; di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara berupa pemasangan pagar pengaman jalan (guardrail) sebanyak 68 BEAM dan pemasangan lampu kedip (pelican crossing) sebanyak 2 unit; di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat berupa pemeliharaan jalan (pekerjaan kansteen) sepanjang 3.000 m, pemeliharaan Rambu Darat (pengadaan dan pemasangan Pagar Pengaman Jalan) sebanyak 40 unit, dan pemeliharaan Rambu Darat (Steel Guard Rail Terminal) sebanyak 4 unit.
- 9) Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat berupa pengadaan dan pemasangan Marka Jalan Coldplastic Bewarna sebanyak 1400 m², pemeliharaan Rambu Darat (Marka Jalan Thermoplastic Putih) sebanyak 1500 m², dan pemeliharaan Rambu Darat (Speed Trap / Pita Penggaduh) sebanyak 700 m²; di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur berupa pemeliharaan speed trap dan zebra cross seluas 1.900 m²; di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara berupa Pengecatan pita penggaduh (speedtrap) seluas 756 m²; di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa pemeliharaan Pagar Pengaman Jalan sebanyak 65 jenis.
- 10) Terlaksananya Penyediaan Tanda Lulus Uji Berkala UP Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng sebanyak 172.800 set, di Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing sebanyak 126.720 set, di UP Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke berupa Buku Uji, Plat Uji dan Stiker sebanyak 169.800 set, di Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulo Gadung sebanyak 95.760 set.

u. Program Penyediaan dan Pemeliharaan/Perawatan Perumahan Rakyat

- 1) Terlaksananya kegiatan-kegiatan tahun jamak 2019-2021 berupa Pembangunan Rumah Susun Cakung Barat (3 Tower), Rumah Susun Jl. Inspeksi BKT Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung Jakarta Timur, Rumah Susun Kel.Kelapa Gading Timur Jakarta Utara, Rumah Susun Padat Karya Jakarta Utara, Rumah Susun PIK Pulo Gadung Tahap I dan II, serta Rumah Susun Pulo Jahe Kel.Jatinegara Kec.Cakung Jakarta Timur, dengan hasil tahun 2019 yaitu masing-masing 1 Dokumen Kontrak;
- 2) Terlaksananya kegiatan-kegiatan tahun jamak 2019-2021 berupa Revitalisasi Rusun Cipinang Besar Utara Jakarta Timur, Revitalisasi Rusun (Struktur) Karang Anyar Jakarta Pusat, serta Revitalisasi Rusun Penjaringan (Tower A, B, E dan F) Jakarta Utara dengan hasil tahun 2019 yaitu masing-masing 1 Dokumen Kontrak;
- 3) Terlaksananya kegiatan Pengadaan Tanah Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta sebanyak 3 Lokasi;
- 4) Terlaksananya kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Susun Nagrak, Jakarta Utara berupa pembangunan 1 buah Masjid;
- 5) Terlaksananya kegiatan Pembayaran hutang daerah pelaksanaan fisik dan pengawasan Pemeliharaan Berkala Rumah Susun di 3 Rumah Susun yaitu Rumah Susun Daan Mogot sebanyak 400 unit, Rumah Susun Flamboyan sebanyak 360 unit, dan Rumah Susun Kapuk Muara sebanyak 400 unit;
- 6) Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Berkala di 7 Rumah Susun yaitu Rumah Susun Daan Mogot sebanyak 320 Unit, Rumah Susun Komarudin sebanyak 600 Unit, Rumah Susun Marunda sebanyak 1000 Unit, Rumah Susun Pinus Elok sebanyak 600 Unit, Rumah Susun Rawa Buaya sebanyak 358

Unit, Rumah Susun Semper sebanyak 235 Unit dan Rumah Susun Tambora sebanyak 273 Unit;

- 7) Terlaksananya kegiatan Perencanaan pemagaran dan Pematangan Lahan di 3 lokasi sebanyak 3 dokumen meliputi 1 dokumen untuk Lahan Rawa Bebek, Jakarta Timur; 1 dokumen untuk Lahan Rorotan VI, Jakarta Utara dan 1 dokumen untuk Lahan Yos Sudarso;
- 8) Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Masjid di Rusun Tipar Cakung seluas 1.058 m²;
- 9) Terlaksananya kegiatan Kajian Akademis Perda Rumah Susun berupa 1 Dokumen Perda;
- 10) Terlaksananya kegiatan Kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Rusun pada Rusun Penjaringan sebanyak 1 Dokumen, Rusun Nagrak sebanyak 1 Dokumen, dan Rusun Tegal Alur sebanyak 1 Dokumen;
- 11) Terlaksananya kegiatan Perencanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Susun berupa 1 Dokumen perencanaan;

v. Program Peningkatan Penanaman Modal

- 1) Terlaksananya kegiatan Penyiapan Proyek Infrastruktur Strategis Daerah yang Akan Dikerjasamakan Dengan Badan Usaha sebanyak 2 proyek.
- 2) Terlaksananya Promosi Penanaman Modal sebanyak 9 kali.
- 3) Terlaksananya Penyelenggaraan Jakarta Investment Center berupa beroperasinya Jakarta Investment Centre selama 12 bulan.
- 4) Terlaksananya Penyusunan Regulasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupa analisa regulasi PM dan PTSP Provinsi DKI Jakarta sebanyak 2 Jenis, penyusunan regulasi PM dan PTSP Provinsi DKI Jakarta sebanyak 2 Jenis serta penyusunan SOP PM dan PTSP Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1 Jenis.

- 5) Terlaksananya Pengendalian Penanaman Modal berupa Laporan Realisasi Investasi Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 5 dokumen.

w. Program Penataan Ruang

- 1) Tersusunnya 1 dokumen hasil Peninjauan Kembali Perda No. 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan PZ;
- 2) Terlaksananya kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan berupa Jumlah Konten/ Fitur Sistem Informasi yang berkembang sebanyak 10 Aplikasi;
- 3) Terlaksananya kegiatan Pembuatan Peta Dasar DKI Jakarta (pola ruang) sistem UTM sebanyak 1 Peta yang dibuat atau dimutakhirkan;
- 4) Terlaksananya kegiatan Pembuatan Peta Tematik (Peta utilitas) sebanyak 1 peta yang dibuat atau dimutakhirkan;
- 5) Tersusunnya 7 dokumen Rancangan/Draft Kebijakan Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 6) Terlaksananya kegiatan Pembuatan Peta Operasional di atas Peta Dasar Terbaru berupa Updating peta Operasional DKI Jakarta sebanyak 11 Dokumen;
- 7) Terlaksananya kegiatan Pembuatan Peta Dasar Kepulauan Seribu sebanyak 1 Peta yang dibuat atau dimutakhirkan;
- 8) Tersusunnya 1 dokumen Rancangan/ Draft Penyusunan PRK Pengembangan Koridor LRT Velodrome – Kemayoran;
- 9) Tersusunnya Kajian dokumen pertanahan untuk rencana pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau berupa 1 dokumen kajian bahan penataan ruang
- 10) Terlaksananya kegiatan Penyusunan Dokumen Penataan Kawasan berupa Jumlah dokumen ketentuan/perencanaan penataan ruang yang tersedia sebanyak 8 Dokumen;
- 11) Terlaksananya kegiatan Penentuan Trace saluran yang belum ada di Peta Operasional RDTR & PZ berupa 1 Dokumen ketentuan/ perencanaan penataan ruang yang tersedia;
- 12) Terlaksananya perjalanan patroli untuk pengawasan terhadap ruang dan bangunan sebanyak 35 kapal/hari;

3) Pengembangan Integritas Aparatur

Melalui Misi 3: Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan masyarakat, secara efektif, meritokratis dan berintegritas. Pada 2019 telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan, Pembinaan dan pengembangan ASN

- 1) Terlaksananya kegiatan digitalisasi dokumen data pegawai Provinsi DKI Jakarta berupa jumlah dokumen data pegawai Provinsi DKI Jakarta yang terdigitalisasi sebanyak 49.933 Dokumen
- 2) Terlaksananya kegiatan Grand Design Manajemen Pengelolaan ASN Pemprov. DKI Jakarta berupa jumlah dokumen grand design rencana kebutuhan ASN yang tersusun sebanyak 1 Dokumen
- 3) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan PNS berupa jumlah sertifikat kelulusan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebanyak 954 Sertifikat, Ujian Dinas sebanyak 153 Sertifikat, dan Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan sebanyak 261 Sertifikat
- 4) Terlaksananya kegiatan Pemberian Penghargaan Satyalencana Karya Satya dan Masa Kerja pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa piagam Penghargaan Masa Kerja Pegawai sebanyak 2.951 Piagam dan piagam Penghargaan Satyalencana Karya Satya sebanyak 1.769 Piagam
□□Terlaksananya kegiatan Pengangkatan CPNS menjadi PNS serta Sumpah/Janji di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa SK PNS yang diterbitkan sebanyak 2.303 SK

- 5) Terlaksananya kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Talent Management berupa rekomendasi pengisian jabatan struktural hasil talent management sebanyak 100 Rekomendasi
- 6) Terlaksananya kegiatan Pengembangan Budaya Kerja Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa dokumen naskah akademis/rekomendasi hasil kajian Pengembangan Budaya Kerja Pegawai sebanyak 1 Dokumen
- 7) Terlaksananya kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian berupa aplikasi yang dikelola dan dikembangkan sebanyak 2 Aplikasi
- 8) Terlaksananya kegiatan Pengembangan Kode Etik Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa naskah akademis/rekomendasi hasil kajian Pengembangan Kode Etik Pegawai sebanyak 1 naskah
- 9) Terlaksananya kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai berupa standar kompetensi per nama jabatan pegawai yang tersusun sebanyak 338 Nama Jabatan
- 10) Terlaksananya kegiatan Proses Kenaikan Pangkat Terpadu PNS Provinsi DKI Jakarta berupa SK Kenaikan Pangkat yang diterbitkan sebanyak 7.728 SK
- 11) Terlaksananya kegiatan Rekrutmen CPNS dan Proses Usulan Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa peserta yang mendaftar rekrutmen CPNS sebanyak 33.773 Orang dan lulus seleksi administrasi sebanyak 25.906 Orang,
- 12) Terlaksananya kegiatan Seleksi Aparatur Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa peserta pendaftar seleksi aparatur berprestasi sebanyak 119 orang, lulus seleksi administrasi sebanyak 64 orang dan penerima penghargaan pegawai berprestasi sebanyak 5 orang.

b. Program Peningkatan Kapasitas KORPRI

- 1) Terlaksananya kegiatan Keikutsertaan dalam PORNAS KORPRI Tingkat Nasional berupa PORNAS KORPRI Tingkat Nasional sebanyak 7 Cabang Olahraga

- 2) Terlaksananya kegiatan Pembekalan Manajemen Keuangan Keluarga & Kewirausahaan Anggota KORPRI Provinsi DKI Jakarta sebanyak 2 kali kepada 480 Orang
- 3) Terlaksananya kegiatan Peningkatan Soliditas dan Solidaritas Aparatur KORPRI DKI Jakarta berupa Jumlah pelaksanaan acara Soliditas dan Solidaritas Aparatur KORPRI DKI Jakarta sebanyak 1 Kali kepada 5.000 Orang
- 4) Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-Nilai Keagamaan Budha berupa jumlah pelaksanaan Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-Nilai Waisak sebanyak 1 Kali dengan peserta sebanyak 200 Orang dan Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-Nilai Magha Puja sebanyak 1 Kali dengan peserta sebanyak 200 Orang
- 5) Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-Nilai Keagamaan Hindu berupa jumlah pelaksanaan Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-Nilai Nyepi sebanyak 1 Kali dengan peserta sebanyak 200 Orang dan Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-Nilai Galungan sebanyak 1 Kali dengan peserta sebanyak 200 Orang
- 6) Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-Nilai Keagamaan Islam di Provinsi dan 5 Wilayah Kota berupa pelaksanaan Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-Nilai Isra Miraj sebanyak 6 Kali dengan peserta sebanyak 3.000 Orang, Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-Nilai Maulid sebanyak 5 kali dengan peserta sebanyak 2.500 Orang, Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-Nilai Nuzulul Quran (Provinsi) sebanyak 4 kali dengan peserta sebanyak 2.000 Orang dan Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-Nilai Muharam sebanyak 5 Kali dengan peserta sebanyak 2.500 Orang
- 7) Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-Nilai Keagamaan Kristen di Provinsi dan 5 Wilayah Kota berupa pelaksanaan Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-Nilai Paskah sebanyak 6 Kali dengan peserta sebanyak 2.500 Orang dan

Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-Nilai Natal sebanyak 5 Kali dengan peserta sebanyak 2.500 Orang

- 8) Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani bagi Anggota KORPRI Provinsi DKI Jakarta berupa Pelaksanaan Penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani bagi Anggota KORPRI di Provinsi, Jakarta Pusat dan Jakarta Utara sebanyak 135 Kali dengan peserta sebanyak 39.150 orang
- 9) Terlaksananya kegiatan PORSENI BUD Anggota KORPRI Provinsi DKI Jakarta yang diikuti sebanyak 2.000 Peserta terdiri dari 6 Cabang Olahraga dan 1 Cabang Seni Budaya di Provinsi dan 5 Wilayah Kota

c. Program pengembangan Kompetensi SDM

- 1) Terlaksananya kegiatan Diklat Bendahara Pengeluaran berupa jumlah peserta Diklat Bendahara Pengeluaran sebanyak 360 orang dalam 12 angkatan
- 2) Terlaksananya kegiatan Diklat Bina Damai berupa jumlah peserta Diklat Bina Damai sebanyak 450 orang dalam 15 angkatan
- 3) Terlaksananya kegiatan Diklat Capacity Building berupa Jumlah peserta Diklat Capacity Building sebanyak 240 orang dalam 8 angkatan
- 4) Terlaksananya kegiatan Diklat Change Management and Inovation berupa Jumlah peserta Diklat Change Management and Inovation sebanyak 120 orang dalam 4 angkatan
- 5) Terlaksananya kegiatan Diklat Dasar Kereta Api Perkotaan berupa Jumlah peserta Diklat Dasar Kereta Api Perkotaan sebanyak 30 orang dalam 1 angkatan
- 6) Terlaksananya kegiatan Diklat Dasar Pol PP bagi Staf berupa Jumlah peserta Diklat Dasar Pol PP bagi Staf sebanyak 120 orang dalam 4 angkatan
- 7) Terlaksananya kegiatan Diklat Hukum Konstruksi berupa Jumlah peserta Diklat Hukum Konstruksi sebanyak 60 orang dalam 2 angkatan

- 8) Terlaksananya kegiatan Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa dan Ujian Sertifikasi berupa Jumlah peserta Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa dan Ujian Sertifikasi sebanyak 90 orang dalam 3 angkatan
- 9) Terlaksananya kegiatan Diklat Kepala Sekolah berupa Jumlah peserta diklat kepala sekolah sebanyak 900 orang dalam 30 angkatan
- 10) Terlaksananya kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat III berupa Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III sebanyak 120 orang dalam 4 angkatan

d. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat

- 1) Terlaksananya kegiatan Akreditasi Kediklatan berupa Jumlah diklat yang terakreditasi sebanyak 4 diklat
- 2) Terlaksananya kegiatan Knowledge Management berupa Jumlah pelaksanaan Pertemuan CoP sebanyak 20 kali
- 3) Terlaksananya kegiatan Masterplan Pengembangan Kompetensi ASN berupa jumlah dokumen masterplan pengembangan kompetensi ASN sebanyak 1 dokumen
- 4) Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi BPSDM berupa Jumlah Sistem Informasi BPSDM yang dikelola sebanyak 1 Sistem Informasi
- 5) Terlaksananya kegiatan Pengembangan e-Learning berupa Jumlah diklat yang menggunakan metode e-learning sebanyak 5 diklat
- 6) Terlaksananya kegiatan Penjaminan Mutu dan SMM ISO 9001:2015 berupa Jumlah sertifikat Penjaminan Mutu dan SMM ISO 9001:2015 yang diperbarui sebanyak 1 sertifikat
- 7) Terlaksananya kegiatan Penyusunan Analisa Kesenjangan Kompetensi berupa jumlah dokumen analisa kesenjangan kompetensi sebanyak 1 dokumen dengan kompetensi yang dianalisa sebanyak 6 kompetensi

- 8) Terlaksananya kegiatan Penyusunan Kurikulum Diklat berupa Jumlah kurikulum diklat yang tersusun sebanyak 8 kurikulum diklat
- 9) Terlaksananya kegiatan Penyusunan Modul Diklat berupa Jumlah modul diklat yang tersusun sebanyak 44 modul

e. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- 1) Terlaksananya kegiatan Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan berupa laporan pengelolaan Rapim Gubernur sebanyak 2 laporan, dokumen evaluasi capaian Perkin sebanyak 4 dokumen, dokumen evaluasi RKPD sebanyak 2 dokumen dan dokumen LKPJ sebanyak 1 dokumen
- 2) Terlaksananya kegiatan Pengendalian dan Evaluasi RPJMD berupa dokumen hasil evaluasi RPJMD sebanyak 1 Dokumen
- 3) Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Penataan Ruang Daerah berupa hasil koordinasi Penataan Ruang Daerah sebanyak 1 Dokumen dan Dokumen Revisi Peraturan Gubernur Nomor 167 Tahun 2012 tentang Ruang Bawah Tanah yang tersusun sebanyak 1 Dokumen
- 4) Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Tugas Sekretariat SDGs berupa Jumlah laporan Penyelenggaraan Tugas Sekretariat SDGs sebanyak 2 (jumlah) laporan
- 5) Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Tugas Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) berupa Jumlah laporan Penyelenggaraan Tugas Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebanyak 48 (jumlah) Laporan
- 6) Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Implementasi RTRW berupa Jumlah dokumen hasil Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Implementasi RTRW sebanyak 1 (jumlah) Dokumen

f. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan

- 1) Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan berupa Jumlah

dokumen bahan masukan RKPD Tahun 2020 dan RKPD Perubahan Tahun 2019 SKPD/UKPD Koordinasi Bidang Pemerintahan sebanyak 2 Dokumen

g. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Kesra

- 1) Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat berupa Jumlah dokumen bahan masukan RKPD Tahun 2020 dan RKPD Perubahan Tahun 2019 SKPD/UKPD Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat sebanyak 2 Dokumen

h. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang SPKLH

- 1) Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang SPKLH berupa Jumlah dokumen bahan masukan RKPD Tahun 2020 dan RKPD Perubahan Tahun 2019 SKPD/UKPD Koordinasi Bidang SPKLH sebanyak 2 Dokumen.

i. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian

- 1) Terlaksananya kegiatan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian berupa Jumlah dokumen bahan masukan RKPD Tahun 2020 dan RKPD Perubahan Tahun 2019 SKPD/UKPD Koordinasi Bidang Perekonomian sebanyak 2 Dokumen

j. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1) Terlaksananya kegiatan Evaluasi Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu sebanyak 1 Dokumen
- 2) Terlaksananya kegiatan Penyiapan Skema Pendanaan Infrastruktur Strategis Daerah berupa dokumen skema pendanaan infrastruktur strategis daerah sebanyak 1 Dokumen
- 3) Terlaksananya kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berupa Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 dan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2019 sebanyak 2 Dokumen

- 4) Terlaksananya kegiatan Penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta berupa dokumen RKPD Tahun 2020 dan dokumen RKPD Perubahan Tahun 2019 Provinsi DKI Jakarta sebanyak 2 dokumen

k. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- 1) Terlaksananya kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Knowledge Management Perencanaan Pembangunan berupa Jumlah Sistem Knowledge Management Bappeda yang dikelola dan dikembangkan sebanyak 1 Sistem Informasi
- 2) Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Data Terbuka berupa Jumlah data terbuka yang dikelola sebanyak 1.200 Dataset
- 3) Terlaksananya kegiatan Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan berupa Jumlah Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan yang dikelola dan dikembangkan sebanyak 3 Sistem Informasi
- 4) Terlaksananya kegiatan Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan berupa Jumlah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan yang dikelola dan dikembangkan sebanyak 3 Sistem informasi
- 5) Terlaksananya kegiatan Publikasi Data dan Informasi Pembangunan berupa Jumlah jenis data dan informasi dalam bentuk infografis yang dipublikasikan sebanyak 8 Infografis dan 12 Video

l. Program Penataan Administrasi Kependudukan

- 1) Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil dengan peserta sebanyak 324 Orang
- 2) Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk dengan peserta sebanyak 330 Orang

- 3) Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Data dengan peserta sebanyak 75 Orang
- 4) Terlaksananya kegiatan Bina Kependudukan (Biduk) di 5 wilayah kota dan 1 kabupaten sebanyak 71 kali (Kepulauan Seribu sebanyak 3 kali, Jakarta Timur sebanyak 13 Kali, Jakarta Barat sebanyak 13 kali, Jakarta Utarasebanyak 12 kali, Jakarta Selatan sebanyak 20 kali, Jakarta Pusat sebanyak 10 kali)
- 5) Terlaksananya kegiatan Bina Kependudukan (Biduk) Orang Asing berupa Jumlah Pelaksanaan Bina Kependudukan (Biduk) Orang Asing sebanyak 22 Lokasi
- 6) Terlaksananya kegiatan Fasilitasi dan Monitoring Pencatatan perkawinan di KUA sebanyak 30 Kali
- 7) Terlaksananya kegiatan Fasilitasi penerbitan KIA sebanyak 6 Kali
- 8) Terlaksananya kegiatan Fasilitasi Percepatan Pelayanan Akta Catatan Sipil sebanyak 15 Kali
- 9) Terlaksananya kegiatan Monitoring dan evaluasi Pelayanan SI DUKUN 3 In 1 sebanyak 40 Kali
- 10) Terlaksananya kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk Rentan Adminduk sebanyak 15 Kali
- 11) Terlaksananya kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Secara Mobile berupa Jumlah Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Secara Mobile di 310 lokasi (Jakarta Pusat sebanyak 66 lokasi, Jakarta Utara sebanyak 60 Lokasi, Jakarta Barat sebanyak 56 Lokasi, Jakarta Selatan sebanyak 60 lokasi, Jakarta Timur sebanyak 65 Kali dan Kabupaten Kepulauan Seribu sebanyak 3 Lokasi)

m. Program Peningkatan penyelenggaraan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

- 1) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berupa Jumlah Kegiatan Keagamaan Tingkat Kabupaten yang terlaksana sebanyak 3 Kegiatan dengan peserta sebanyak 600 Orang

- 2) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru Pada Kota/Kabupaten berupa Laporan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi sebanyak 6 Laporan
- 3) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berupa Laporan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi sebanyak 10 Laporan
- 4) Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan dengan jumlah yang terbina sebanyak 2 Kecamatan dan 6 Kelurahan
- 5) Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan perluasan kerja, penyaluran dan penempatan tenaga kerja berupa jumlah laporan sebanyak 4 Laporan
- 6) Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Wisausaha dengan jumlah peserta sebanyak 1.200 Orang dan didampingi oleh 8 Petugas Pendamping
- 7) Terlaksananya kegiatan Pembinaan hubungan industrial, syarat kerja dan kesejahteraan pekerja dengan jumlah peserta sebanyak 60 Orang
- 8) Terlaksananya kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan BOP dan BOS di Kota/Kabupaten berupa Laporan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi sebanyak 4 Laporan
- 9) Terlaksananya kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota/Kabupaten berupa Laporan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi sebanyak 4 Laporan
- 10) Terlaksananya kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kota Sehat di Kota/Kabupaten berupa Laporan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi sebanyak 3 Laporan
- 11) Terlaksananya kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota/Kabupaten berupa

Laporan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi sebanyak 4 Laporan

- 12) Terlaksananya kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli HAM (Hak Asasi Manusia) berupa Jumlah Pelaksanaan Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) sebanyak 3 Kali dengan peserta sebanyak 90 Orang

n. Program Peningkatan pengembangan Kewilayahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

- 1) Terlaksananya kegiatan Festival Olahraga Rakyat Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berupa Jumlah Cabang Olahraga sebanyak 3 Cabang Olahraga dengan peserta sebanyak 92 Orang
- 2) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Cipta Kondisi Dalam Rangka Meningkatkan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Yang Kondusif berupa Laporan Pelaksanaan Kegiatan Cipta Kondisi Dalam Rangka Kepulauan Seribu Yang Kondusif sebanyak 4 Laporan
- 3) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berupa Laporan Peningkatan Tugas dan Fungsi Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebanyak 240 Laporan dengan Anggota FKDM sebanyak 20 Orang
- 4) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Jambore Pemuda Wilayah (JPW) Kabupaten dan Pengiriman ke Provinsi dengan Jumlah Peserta sebanyak 150 Orang
- 5) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Seleksi dan Latihan Gabungan PASKIBRAKA Tingkat Kabupaten berupa Jumlah Peserta Seleksi dan Latihan Gabungan PASKIBRAKA Tingkat Kabupaten sebanyak 60 Orang
- 6) Terlaksananya kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Ketenagakerjaan di Kepulauan Seribu berupa Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan dan Ketenagakerjaan di Kepulauan Seribu sebanyak 20 Orang

- 7) Terlaksananya kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman dan Makam pada wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berlokasi di Ex. Kecamatan Kep. Seribu Selatan sebanyak 1 Lokasi dan Ex. Kecamatan Kep. Seribu Utara sebanyak 4 Lokasi
- 8) Terlaksananya kegiatan Pembinaan Kepaskibrakaan Tingkat Kota dalam Rangka Pengibaran Bendera Hari-Hari Besar Nasional berupa Jumlah Kegiatan Pembinaan Kepaskibrakaan Tingkat Kabupaten dalam Rangka Pengibaran Bendera Hari - Hari Besar Nasional sebanyak 4 Kegiatan dengan peserta sebanyak 70 Orang
- 9) Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan pada wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berlokasi di Ex. Kecamatan Kep. Seribu Selatan sebanyak 2 Lokasi dan Ex. Kecamatan Kep. Seribu Utara sebanyak 2 Lokasi.
- 10) Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman dan Makam pada wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berlokasi di Ex. Kecamatan Kep. Seribu Selatan sebanyak 1 Lokasi dan Ex. Kecamatan Kep. Seribu Utara sebanyak 2 Lokasi
- 11) Terlaksananya kegiatan Pemusatan Latihan dan Penguatan PASKIBRAKA Tingkat Kabupaten dengan Jumlah Peserta sebanyak 40 Orang
- 12) Terlaksananya kegiatan Pengadaan Peralatan Olahraga berupa Jumlah Jenis Perlengkapan Olahraga yang tersedia sebanyak 13 Jenis / 600 Unit

o. Program Peningkatan penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Pusat

- 1) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat sebanyak 3 Kegiatan dengan Peserta sebanyak 1400 Orang

- 2) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa Jumlah Laporan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi Jakarta Pusat sebanyak 3 Laporan
- 3) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa Jumlah Laporan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi Jakarta Pusat sebanyak 2 Laporan
- 4) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa Jumlah Laporan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi Jakarta Pusat sebanyak 3 Laporan
- 5) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru Pada Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa Jumlah laporan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembentukan kewirausahaan baru pada Kota Administrasi Jakarta Pusat sebanyak 2 Jumlah laporan
- 6) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa Jumlah laporan Koordinasi, pemantauan dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Pusat sebanyak 3 laporan
- 7) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa Jumlah Laporan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Pusat sebanyak 1 Laporan
- 8) Terlaksananya kegiatan Pengurusan perkara di pengadilan tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa jumlah perkara

yang ditangani kota administrasi sebanyak 10 perkara dengan laporan sidang penanganan perkara sebanyak 10 laporan

- 9) Terlaksananya kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa Jumlah Pelaksanaan Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) sebanyak 1 Kali dengan peserta sebanyak 100 orang
- 10) Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang terbina sebanyak 150 Lembaga Kemasyarakatan
- 11) Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat sebanyak 15 kali dengan pesertasebanyak 450 orang

p. Program Peningkatan pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Pusat

- 1) Terlaksananya kegiatan Rehab Berat Kantor Lurah pada Kelurahan Kemayoran sebanyak 1 Gedung
- 2) Terlaksananya kegiatan Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah pada Kelurahan Gelora sebanyak 1 Dokumen, Kelurahan Kebon Kacang sebanyak 1 Dokumen dan Kelurahan Utan Panjang sebanyak 1 Dokumen
- 3) Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan di 8 Kecamatan
- 4) Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kelurahan di 44 Kelurahan
- 5) Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan di 8 Kecamatan

- 6) Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tingkat Kelurahan di 44 Kelurahan
- 7) Terlaksananya kegiatan Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) tingkat Kelurahan di 44 Kelurahan
- 8) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tingkat Kelurahan di 44 Kelurahan
- 9) Terlaksananya kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) di 44 Kelurahan
- 10) Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Ruang Interaksi Warga di Kelurahan di 31 Kelurahan

q. Program Peningkatan penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Utara

- 1) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota/Kabupaten berupa Jumlah Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Adm Jakarta Utara sebanyak 10 Kegiatan dengan peserta sebanyak 2.040 Orang
- 2) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi Jakarta Utara berupa Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi sebanyak 3 Laporan
- 3) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kartu Jakarta Pintar Plus Kota Administrasi Jakarta Utara berupa Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi sebanyak 4 Laporan
- 4) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi Jakarta Utara berupa Laporan sebanyak 2 Laporan
- 5) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi Jakarta Utara berupa Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi sebanyak 3 Laporan
- 6) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru Pada

Kota/Kabupaten Jakarta Utara berupa Laporan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi sebanyak 12 Laporan

- 7) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Utara berupa Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi sebanyak 3 Laporan

r. Program Peningkatan pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Utara

- 1) Terlaksananya kegiatan Lanjutan Rehab Total Kantor Camat pada Kecamatan Penjaringan sebanyak 1 Gedung dan Kecamatan Tanjung Priok sebanyak 1 Gedung
- 2) Terlaksananya kegiatan Perencanaan Rehab Berat Rumah Dinas Camat pada Kecamatan Kelapa Gading sebanyak 1 Dokumen
- 3) Terlaksananya kegiatan Perencanaan Rehab Total Kantor Camat pada Kecamatan Koja sebanyak 1 Dokumen
- 4) Terlaksananya kegiatan Perencanaan Rehab Berat Rumah Dinas Lurah pada Kelurahan sebanyak 1 Dokumen
- 5) Terlaksananya kegiatan Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah pada Kelurahan Kebon Bawang sebanyak 1 Dokumen, Kelurahan Lagoa sebanyak 1 Dokumen dan Kelurahan Rawa Badak Utara sebanyak 1 Dokumen
- 6) Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan di 6 Kecamatan
- 7) Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kelurahan di 31 Kelurahan

s. Program Peningkatan penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Timur

- 1) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota/Kabupaten berupa Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Adm Jakarta Timur sebanyak 2 kegiatan dengan peserta sebanyak 300 orang

- 2) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi Jakarta Timur berupa Laporan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi sebanyak 3 Laporan
- 3) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kartu Jakarta Pintar Plus Kota Administrasi Jakarta Timur berupa Laporan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi sebanyak 3 Laporan
- 4) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi Jakarta Timur berupa Laporan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi sebanyak 3 Laporan pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi Jakarta Timur berupa Laporan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi sebanyak 12 Laporan
- 5) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru Pada Kota Administrasi Jakarta Timur berupa Laporan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi sebanyak 11 Laporan
- 6) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Timur berupa Laporan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi sebanyak 7 Laporan
- 7) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Timur berupa Laporan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi sebanyak 5 Laporan
- 8) Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan berupa Kecamatan yang terbina sebanyak 10 Kecamatan dan Kelurahan yang terbina sebanyak 65 Kelurahan
- 9) Terlaksananya kegiatan Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota berupa Jumlah Perkara yang ditangani sebanyak 10 Perkara dengan Laporan Sidang Penanganan Perkara sebanyak 10 Laporan

t. Program Peningkatan pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Timur

- 1) Terlaksananya kegiatan Lanjutan Rehab Total Kantor Lurah pada Kelurahan Jatinegara sebanyak 1 Gedung
- 2) Terlaksananya kegiatan Perencanaan Pembangunan Kantor Lurah pada Kelurahan Kramat Jati sebanyak 1 Dokumen
- 3) Terlaksananya kegiatan Rehab Sedang Kantor Lurah pada Kelurahan Halim Perdanakusuma sebanyak 1 Gedung, dan Kelurahan Pondok Kelapa sebanyak 1 Gedung
- 4) Terlaksananya kegiatan Rehab Total Kantor Lurah pada Kelurahan Kelapa Dua Wetan sebanyak 1 Gedung, Kelurahan Pulogadung sebanyak 1 Gedung, dan Kelurahan Pulogebang sebanyak 1 Gedung
- 5) Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan di 10 Kecamatan
- 6) Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kelurahan di 65 Kelurahan
- 7) Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan di 10 Kecamatan
- 8) Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tingkat Kelurahan di 65 Kelurahan
- 9) Terlaksananya kegiatan Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) tingkat Kelurahan di 65 Kelurahan
- 10) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tingkat Kelurahan di 65 Kelurahan

u. Program Peningkatan penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat

- 1) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Adm. Jakarta Barat berupa Kegiatan Keagamaan

Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat sebanyak 13 Kegiatan dengan peserta sebanyak 8.100 Orang

- 2) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Adm. Jakarta Barat berupa laporan koordinasi, pemantauan dan evaluasi sebanyak 4 Laporan
- 3) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasii Jakarta Barat berupa Laporan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi sebanyak 3 Laporan
- 4) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi Jakarta Barat berupa Laporan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi sebanyak 3 Laporan
- 5) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Adm. Jakarta Barat berupa Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi sebanyak 10 Laporan
- 6) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kota Administrasi Jakarta Barat berupa Laporan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi sebanyak 16 Laporan
- 7) Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Adm. Jakarta Barat berupa Kecamatan yang terbina sebanyak 8 Kecamatan dan Kelurahan yang terbina sebanyak 56 Kelurahan

v. Program Peningkatan pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Barat

- 1) Terlaksananya kegiatan Pembangunan Kantor Lurah pada Kelurahan Jembatan Besi sebanyak 1 Gedung, dan Kelurahan Jembatan Lima berupa sebanyak 1 Gedung

- 2) Terlaksananya kegiatan Perencanaan Pembangunan Kantor Lurah pada Kelurahan Jembatan Besi sebanyak 1 Dokumen, dan Kelurahan Jembatan Lima sebanyak 1 Dokumen
- 3) Terlaksananya kegiatan Perencanaan Rehab Total Rumah Dinas Lurah pada Kelurahan Cengkareng Barat sebanyak 1 Dokumen, Kelurahan Cengkareng Timur sebanyak 1 Dokumen, Kelurahan Jati Pulo sebanyak 1 Dokumen, Kelurahan Kapuk sebanyak 1 Dokumen, Kelurahan Kedaung Kaliangke sebanyak 1 Dokumen, Kelurahan Kota Bambu Utara sebanyak 1 Dokumen, Kelurahan Palmerah sebanyak 1 Dokumen, Kelurahan Tanjung Duren Selatan sebanyak 1 Dokumen dan Kelurahan Wijaya Kusuma sebanyak 1 Dokumen
- 4) Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan di 8 Kecamatan
- 5) Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kelurahan di 56 Kelurahan

w. Program peningkatan penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Selatan

- 1) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Adm Jakarta Selatan berupa Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota/Kabupaten yang terlaksanan sebanyak 24 Kegiatan dengan peserta sebanyak 1999 Orang
- 2) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa Laporan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi sebanyak 2 Laporan
- 3) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kartu Jakarta Pintar Plus Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa Laporan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi sebanyak 3 Laporan

- 4) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa Laporan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi sebanyak 3 Laporan
- 5) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kota berupa Laporan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi sebanyak 4 Laporan
- 6) Terlaksananya kegiatan Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa Jumlah Perkara yang ditangani sebanyak 25 Perkara dengan Jumlah Laporan Sidang Penanganan Perkara sebanyak 192 Laporan
- 7) Terlaksananya kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) berupa Pelaksanaan Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) sebanyak 3 Kali dengan peserta sebanyak 120 Orang

□

x. Program Peningkatan pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Selatan

- 1) Terlaksananya kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Lurah pada Kelurahan Karet sebanyak 1 Gedung
- 2) Terlaksananya kegiatan Rehab Sedang Gedung Kantor Camat pada Kecamatan Tebet sebanyak 1 Gedung
- 3) Terlaksananya kegiatan Rehab Total Gedung Kantor Lurah pada Kelurahan Cilandak Timur sebanyak 1 Gedung
- 4) Terlaksananya kegiatan Rehab Total Rumah Dinas Lurah pada Kelurahan Bangka sebanyak 1 Gedung dan Kelurahan Pela Mampang sebanyak 1 Gedung
- 5) Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan di 10 Kecamatan
- 6) Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kelurahan di 65 Kelurahan

- 7) Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan di 10 Kecamatan
- 8) Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum Tingkat Kelurahan di 65 Kelurahan
- 9) Terlaksananya kegiatan Penanganan Prasarana Sarana Umum (PPSU) tingkat Kelurahan di 65 Kelurahan
- 10) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tingkat Kelurahan di 65 Kelurahan
- 11) Terlaksananya kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik) di 65 Kelurahan
- 12) Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Ruang Interaksi Warga di Kelurahan di 37 Kelurahan

y. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 1) Terlaksananya kegiatan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pelayanan Publik berupa pengembangan sistem pelayanan perizinan dan non perizinan serta pengadaan perangkat lunak dan beberapa kelengkapan lainnya sebanyak 15 unit.
- 2) Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa dan Peralatan Pendukung Penelitian Teknis berupa tenaga juru ukur, penunjang juru ukur, pengolah data perizinan bidang ketataruangan sebanyak 350 orang, pengadaan alat ukur sebanyak 30 unit, dan pemeliharaan alat ukur sebanyak 1 kali.
- 3) Terlaksananya kegiatan Penelitian dan Uji Fisik Terhadap Permohonan Perizinan dan Non Perizinan berupa perekrutan tenaga arsitek bangunan dan building inspektur sebanyak 32 orang dan Tenaga Ahli Tim Ahli Bangunan (TABG) sebanyak 60 orang.
- 4) Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Petugas Customer Relation Officer sebanyak 300 orang.
- 5) Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Call Center berupa perekrutan tenaga PJLP Petugas Call Center sebanyak 28

orang dan sewa sistem call center DPMPTSP 1500164 sebanyak 1 unit.

- 6) Terlaksananya kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan (AJIB) berupa jumlah personil AJIB yang direkrut sebanyak 200 orang.
- 7) Terlaksananya kegiatan Pengembangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berupa pelaksanaan FGD sebanyak 6 kali dan pengadaan tenaga ahli penerapan ISO sebanyak 2 orang.
- 8) Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Keliling UPPTSP di wilayah Kepulauan Seribu.
- 9) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Masyarakat Secara Terpadu berupa penyiaran informasi melalui media radio sebanyak 60 dan media elektronik sebanyak 5 kali.
- 10) Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Pengaduan/Keluhan Atas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berupa tenaga ahli/instruktur/nara sumber sebanyak 36 kali.

z. Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah

- 1) Terlaksananya kegiatan Pengasuransian Gedung/Bangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 737 unit.
- 2) Terlaksananya kegiatan Pengasuransian Aset Bergerak (KDO) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1.288 unit.
- 3) Terlaksananya kegiatan Pengembangan Sistem Penatausahaan Aset Terintegrasi berupa terbangunnya sebanyak 10 sistem/sub sistem.
- 4) Terlaksananya kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah sebanyak 861 unit KDO.
- 5) Terlaksananya kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah berupa barang inventaris yang dinilai sebanyak 14.393 unit.
- 6) Terlaksananya kegiatan Rekonsiliasi dan Inventarisasi Aset Daerah yang dilakukan oleh 733 SKPD/UKPD.
- 7) Terlaksananya kegiatan Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 90 bidang tanah.

- 8) Terlaksananya kegiatan Digitalisasi Aset Daerah berupa %tase data aset terdigitalisasi sebanyak 60 %.
- 9) Terlaksananya kegiatan Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 195 unit.
- 10) Terlaksananya kegiatan Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa jumlah KDO yang dihapus sebanyak 790 unit
- 11) Terlaksananya kegiatan Penghapusan Aset Tetap selain tanah, bangunan dan KDO di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat (24 buah) dan Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (10 SKPD).

aa. Program Pemanfaatan Aset Daerah

- 1) Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemanfaatan Aset sebanyak 33 perjanjian kerjasama.
- 2) Terlaksananya kegiatan Peningkatan Penagihan Piutang Aset yang Dikerjasamakan sebanyak 8 perjanjian kerjasama.

bb. Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah

- 1) Terlaksananya kegiatan Pengadaan Infrastruktur Penunjang Sistem Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah berupa jumlah pengadaan ATS Oracle Database 12, ATS Oracle Spatial & Graph, ATS RAC, ATS In-memory dan ATS LDAP sebanyak 5 jenis, Server Pengolah Peta Konsolidasi PBB dan Jakarta Satu sebanyak 2 unit, Server UPPRD sebanyak 43 unit, serta Smart Storage dengan Kemampuan Predictive Analytics sebanyak 1 unit.
- 2) Terlaksananya kegiatan Pembangunan Gedung UPPRD Cilandak sebanyak 1 gedung.
- 3) Terlaksananya kegiatan Lanjutan Pembangunan Gedung UPPRD Cengkareng (1 gedung), UPPRD Palmerah (1 gedung), dan UPPRD Duren Sawit (1 gedung).
- 4) Terlaksananya kegiatan Perencanaan Pembangunan Gedung UPPRD Jatinegara, Makasar, dan Kebon Jeruk.

- 5) Terlaksananya kegiatan Perbaikan Gedung Samsat sebanyak 4 gedung.
- 6) Terlaksananya kegiatan Penyampaian Informasi terkait kewajiban perpajakan selama 12 bulan.
- 7) Terlaksananya kegiatan Sertifikasi ISO Pelayanan Pajak berupa 43 unit kerja yang memperoleh ISO.
- 8) Terlaksananya kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah sebanyak 21 sistem.

cc. Program Pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

- 1) Terlaksananya kegiatan Penataan dan Pengembangan Perangkat TIK Pendukung Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berupa pengadaan komputer Mainframe/Server sebanyak 3 unit dan penyediaan jaringan teknologi informasi sebanyak 3 unit.
- 2) Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Keuangan Daerah berupa tersedianya 4 aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Data Informasi Keuangan Daerah (Proyeksi APBD, RBA BLUD, PPH, dan eBudgeting).
- 3) Terlaksananya kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berupa tersedianya aplikasi sistem informasi Belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (eHibahbansos dan eBankeu).
- 4) Terlaksananya kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah berupa tersedianya 1 aplikasi.
- 5) Terlaksananya kegiatan Pengembangan dan Pendampingan Sistem Pemotongan Pencatatan dan Pelaporan Pajak Secara Online dan Realtime berupa 1 laporan FGD.
- 6) Terlaksananya kegiatan Pendampingan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah berupa sosialisasi sebanyak 2 kegiatan.
- 7) Terlaksananya kegiatan Kajian Kebijakan Pembiayaan Daerah berupa tersusunnya 1 dokumen.

- 8) Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapabilitas Pengelolaan Keuangan Dalam Rangka Implementasi Peraturan Bidang Keuangan berupa pelaksanaan sosialisasi dan bimtek kepada SKPD/UKPD.

dd. Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa

- 1) Terlaksananya kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa berupa tersedianya sms masking sebanyak 48.000 kali, pengadaan perangkat lunak sebanyak 2 buah, dan tersedianya jaringan teknologi informasi sebanyak 1 unit.
- 2) Terlaksananya kegiatan Pembuatan Aplikasi Jabfung Pengelola Barang/Jasa sebanyak 1 aplikasi.
- 3) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan BIMTEK Penerapan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 15 kegiatan.
- 4) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan FGD Permasalahan Barang/Jasa sebanyak 6 kegiatan.
- 5) Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang diikuti sebanyak 1.600 orang.
- 6) Terlaksananya kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli/Nara Sumber Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa selama 200 jam.
- 7) Terlaksananya kegiatan Penyusunan Pedoman dan Standar Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berupa tersusunnya sebanyak 7 SOP.
- 8) Terlaksananya kegiatan Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 12 kegiatan.

ee. Program Peningkatan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- 1) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas berupa jumlah laporan hasil survei penilaian integritas sebanyak 1 laporan
- 2) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar berupa pelaksanaan unit pemberantasan

- pungutan liar di Provinsi, 5 Wilayah Kota dan 1 Kabupaten masing-masing sebanyak 12 Laporan
- 3) Terlaksananya kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal berupa jumlah laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan eksternal sebanyak 12 laporan
 - 4) Terlaksananya kegiatan Pembinaan SKPD/UKPD serta Pengawasan Kinerja, Tugas Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya dan Program Strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa jumlah laporan hasil pengawasan yang terbit sebanyak 125 Laporan dengan laporan hasil pemeriksaan kasus/ telahaan kasus yang terbit sebanyak 57 laporan di tingkat Provinsi, 5 Wilayah Kota dan 1 Kabupaten
 - 5) Terlaksananya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pembekalan Jabatan Fungsional PPUPD berupa jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembekalan Jabatan Fungsional PPUPD sebanyak 14 orang
 - 6) Terlaksananya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor berupa jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 8 orang
 - 7) Terlaksananya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pengawasan berupa jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis substantif pengawasan sebanyak 254 orang, Diklat Audit Intern Berbasis Risiko oleh BPKP sebanyak 25 orang, Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 25 orang, Assessment Seleksi Jabatan Auditor Muda sebanyak 5 orang, Diklat Pemeriksaan Kinerja oleh BPK RI sebanyak 30 orang, Diklat SCB Share Design (Vision, Mission, Values Internalization) Batch 2 sebanyak 50 orang dan Batch 3 sebanyak 44 orang, Diklat Probity Audit sebanyak 20 orang, Diklat Audit Investigatif sebanyak 25 orang, Diklat Reviu LKPD sebanyak 25 orang, dan Diklat Penilaian AK Auditor sebanyak 5 orang

ff. Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Jabatan Aparatur

- 1) Terlaksananya kegiatan Kajian Formasi Jabatan di Lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak 1 Laporan
- 2) Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Capaian Reformasi Birokrasi sebanyak 12 kali pada 8 SKPD/UKPD
- 3) Terlaksananya kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada SKPD/UKPD berupa Jumlah UKPD yang menjadi target pembinaan Zona Integritas sebanyak 15 UKPD (8 UKPD dan 7 UKPD)
- 4) Terlaksananya kegiatan Peningkatan Pemahaman Penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan bagi SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta sebanyak 42 SKPD/UKPD dengan peserta sebanyak 225 orang
- 5) Terlaksananya kegiatan Penyelarasan, Sinkronisasi dan Harmonisasi Ketatalaksanaan berupa jumlah produk hukum terkait ketatalaksanaan sebanyak 2 Produk Hukum, penataan jabatan aparatur sebanyak 9 Produk Hukum dan kelembagaan sebanyak 9 produk hukum yang selaras, sinkron dan harmonis
- 6) Terlaksananya kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TA 2018 sebanyak 1 Laporan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta TA 2018 sebanyak 1 Laporan
- 7) Terlaksananya kegiatan Penyusunan Masterplan Organisasi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak 1 dokumen
- 8) Terlaksananya kegiatan Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2019 - 2024 yang tersusun sebanyak 1 dokumen

gg. Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

- 1) Terlaksananya kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah berupa Jumlah Produk Hukum Daerah yang dievaluasi sebanyak 10 Produk Hukum
- 2) Terlaksananya kegiatan Harmonisasi Produk Hukum Daerah berupa Jumlah Produk Hukum yang diharmonisasikan dan diundangkan sebanyak 80 Produk Hukum

hh. Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusiaserta Penanganan Perkara

- 1) Terlaksananya kegiatan Pengurusan Perkara di Pengadilan berupa Jumlah perkara di Pengadilan yang ditangani sebanyak 30 Perkara
- 2) Terlaksananya kegiatan Pembinaan Kelompok Kadarkum bagi Organisasi Wanita dan Karang Taruna berupa Jumlah kelompok Kadarkum dari organisasi wanita dan Karang Taruna yang dibina sebanyak 78 Kelompok Kadarkum
- 3) Terlaksananya kegiatan Penyuluhan Hukum bagi Anggota PKK berupa Jumlah peserta pelaksanaan penyuluhan hukum bagi Anggota PKK sebanyak 200 orang
- 4) Terlaksananya kegiatan Pendampingan Penyelesaian Permasalahan Hukum berupa %tase pendampingan Penyelesaian Permasalahan Hukum yang terlaksana sebanyak 100 % atau 5 kali Pendampingan
- 5) Terlaksananya kegiatan Penginformasian Lembaran daerah (LD) dan Berita Daerah (BD) berupa Jumlah Buku LD dan BD yang dicetak sebanyak 990 Buku
- 6) Terlaksananya kegiatan Pengelolaan dan Updating Website JDIH berupa Jumlah produk hukum daerah yang dipublikasikan sebanyak 169 Produk Hukum
- 7) Terlaksananya kegiatan Pembentukan Kelurahan Sadar Hukum berupa Jumlah Kelurahan yang ditetapkan sebagai Kelurahan Sadar Hukum sebanyak 34 Kelurahan

ii. Program pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)

- 1) Terlaksananya kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Bidang Pemerintahan berupa Pengembangan Sistem Absensi, Pengembangan Aplikasi Sistem Kepegawaian Tahap 1 dan Tahap 2, Pengembangan Aplikasi e-Office Tahap 1 dan Tahap 2 serta Dukungan Teknis Operasional Sistem Informasi Bidang Pemerintahan
- 2) Terlaksananya kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Bidang Keuangan berupa Pengembangan Sistem Pengembangan Kewirausahaan Terpadu dan Dukungan Teknis Operasional Sistem Informasi Bidang Keuangan
- 3) Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Telekomunikasi Intra Pemerintah Daerah berupa 267 unit pesawat telepon analog, 48 unit perangkat PABX, 29 unit pemancar radio komunikasi (TETRA Base Station), dan 13 lokasi lahan private (swasta) yang dibayarkan untuk operasional pemancar radio komunikasi (TETRA Base Station)
- 4) Terlaksananya kegiatan Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Disaster Recovery Center (DRC) berupa Sewa DRC beserta Fasilitas Pendukung untuk mendukung ketersediaan data pada layanan eGovernment Pemprov DKI Jakarta
- 5) Terlaksananya kegiatan Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Metropolitan Area Network berupa beroperasionalnya jaringan komunikasi untuk mendukung pelayanan masyarakat yang tersebar di wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan Gedung Balaikota DKI Jakarta. Serta mendukung aplikasi yang digunakan di dalam jaringan komunikasi baik koneksi secara intranet maupun internet sebanyak 977 Titik

4) Kota Lestari

Melalui Misi 4: Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

- 1) Terlaksananya Uji Emisi Kendaraan Bermotor sebanyak 20.000 kendaraan, serta pembinaan Bengkel Pelaksana Uji Emisi (BPUE);
- 2) Terlaksananya Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur meliputi uji emisi kendaraan bermotor, roadside monitoring, dan traffic counting;
- 3) Terlaksananya Pemantauan Kualitas Lingkungan Udara di Jakarta pada saat pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) sebanyak 12 kali di Jakarta Pusat, 9 kali di Jakarta Utara, 9 kali di Jakarta Barat, 24 kali di Jakarta Selatan, dan 9 kali di Jakarta Timur;
- 4) Terlaksananya Pemantauan Kualitas Udara dan Tingkat Kebisingan ada 5 lokasi sebanyak 2 Periode;
- 5) Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Stasiun Pemantau Kualitas Udara di 5 Wilayah Kota Administrasi dan 1 SPKU bergerak (6 stasiun);
- 6) Terlaksananya Pengadaan Suku Cadang Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) sebanyak 22 jenis;
- 7) Terlaksananya Pengawasan Pengelolaan Pencemaran Udara Sumber Emisi Tidak Bergerak kepada 575 kegiatan usaha di DKI Jakarta dan pengambilan sampel di wilayah kota administrasi dengan rincian: Jakarta Pusat sebanyak 10 sampel, Jakarta Utara sebanyak 15 sampel, Jakarta Barat sebanyak 10 sampel, Jakarta Selatan sebanyak 20 sampel, dan Jakarta Timur sebanyak 15 sampel;

- 8) Tersusunnya 1 dokumen Inventarisasi Profil Emisi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan 1 Dokumen monitoring dan evaluasi aksi mitigasi RAD Penurunan Emisi GRK;
- 9) Tersusunnya 1 dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim;
- 10) Terlaksananya Program Kampung Iklim (Proklam) di 14.854 RW;
- 11) Terlaksananya Pelatihan Pemungutan/ Pengambilan Sampah Bawah Laut dengan peserta sebanyak 25 orang;
- 12) Terlaksananya Pemantauan Kualitas Lingkungan Air Situ/Waduk pada 59 situ/waduk dengan 177 titik pantauan sebanyak 2 periode;
- 13) Terlaksananya Pemantauan Kualitas Lingkungan Air Sungai pada 13 sungai dengan 111 titik pantauan sebanyak 4 Periode;
- 14) Terlaksananya Pemantauan Kualitas Lingkungan Air Tanah di 267 titik pantauan sebanyak 2 Periode;
- 15) Terlaksananya Pemantauan Kualitas Lingkungan Perairan Laut dan Muara Teluk Jakarta sebanyak 45 titik pantauan sebanyak 2 Periode;

b. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan

- 1) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Ekosistem Laut (Fish Shelter) berupa penenggelaman fish shelter sebanyak 50 unit di 2 lokasi.
- 2) Terlaksananya kegiatan Penyusunan Perencanaan Sentra Perikanan di Cilincing dan Kamal Muara yang Bersinergi Dengan Tanggul Laut NCICD berupa tersedianya dokumen DED dan AMDAL Sentra Perikanan di dua lokasi yaitu Kamal Muara dan Cilincing sebanyak 4 dokumen.
- 3) Terlaksananya kegiatan Pengembangan Taman Mangrove di Ecomarine Muara Angke berupa pengembangan kawasan mangrove seluas 0,19 hektar.

- 4) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Transplantasi Karang berupa jumlah karang yang ditransplantasi sebanyak 3.500 unit di 5 lokasi (Gosong Pramuka 415 unit, Pulau Karya 993 unit, Pulau Panggang 542 unit, Pulau Kelapa Dua 508 unit, dan Pulau Kelapa 1042 unit) dan jumlah pelaksanaan sosialisasi sebanyak 1 kali.
- 5) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Festival Bahari dengan jumlah masyarakat yang terlibat sebanyak 500 orang.
- 6) Terlaksananya kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Perairan Provinsi DKI Jakarta berupa jumlah pelaksanaan pengawasan SDKP di perairan DKI Jakarta sebanyak 16 kali patroli (dalam 1 tahun).
- 7) Terlaksananya kegiatan Tambal Sulam Karang di Daerah Perlindungan Laut – Berbasis Masyarakat Kepulauan Seribu berupa dilakukannya penanaman tambal sulam karang di 6 lokasi.
- 8) Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Kelompok Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat (DPL-BM) di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berupa pelatihan pengelolaan DPL-BM sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta sebanyak 1 kelompok, dan jumlah studi yang dibuat sebanyak 2 dokumen.
- 9) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Updating Kondisi Ekosistem Bawah Laut berupa tersedianya dokumen updating kondisi ekosistem bawah laut, baik ekosistem terumbu karang, lamun dan mangrove di Kepulauan Seribu sebanyak 1 dokumen.
- 10) Terlaksananya kegiatan Pelatihan Diving dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang.
- 11) Terlaksananya kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Daratan Provinsi DKI Jakarta sebanyak 20 kali.
- 12) Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu sebanyak 1

kali dengan jumlah masyarakat yang diberdayakan sebanyak 15 kelompok.

- 13) Terlaksananya kegiatan Monitoring Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berupa pengawasan jalur penangkapan, alat tangkap dan kelengkapan dokumen perizinan yang dilakukan sebanyak 10 kali.

c. Program Pengelolaan Hutan

- 1) Terlaksananya kegiatan Operasi Pengendalian Tumbuhan dan Satwa Liar berupa Pengawasan Pengendalian Tumbuhan dan Satwa Liar Non Appendix CITES sebanyak 10 kali;
- 2) Terlaksananya kegiatan Pembangunan Lampu di RTH Hutan sebanyak 30 titik;
- 3) Terlaksananya kegiatan Pembangunan Pagar Ruang Terbuka Hijau Hutan sepanjang 1.000 meter;
- 4) Terlaksananya kegiatan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Hutan di 3 lokasi yaitu Hutan Kota Srengseng, Hutan Kota Munjul dan Tempat Penimbunan Kayu Pondok Pinang;
- 5) Terlaksananya kegiatan Pembinaan Saka Wana Bhakti dengan jumlah peserta sebanyak 75 orang di Wilayah Jakarta Pusat, 108 orang di Wilayah Jakarta Utara, 25 Orang di Wilayah Jakarta Barat, 120 orang di Wilayah Jakarta Selatan, dan 683 orang di Wilayah Jakarta Timur;
- 6) Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Hutan sebanyak 6 Lokasi
- 7) Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Hutan di Wilayah Jakarta Utara sebanyak 5 lokasi, di Wilayah Jakarta Barat sebanyak 2 Lokasi, di Wilayah Jakarta Selatan sebanyak 5 lokasi dan di Wilayah Jakarta Timur sebanyak 13 lokasi;
- 8) Terlaksananya kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau Hutan berupa Penataan Prasarana RTH Hutan sebanyak 1 lokasi;
- 9) Terlaksananya kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau Hutan di Wilayah Jakarta Timur sebanyak 1 lokasi dan di Wilayah Jakarta Utara sebanyak 1 lokasi;

- 10) Terlaksananya kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Ruang Terbuka Hijau Hutan sebanyak 1,86 Ha;
- 11) Tersusunnya 2 laporan kegiatan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan di wilayah DKI Jakarta;
- 12) Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan sebanyak 25 Orang;
- 13) Tersusunnya 2 dokumen Kebijakan di Bidang Kehutanan.

d. Program Pengelolaan Pertamanan

- 1) Terlaksananya kegiatan Pelatihan Pertamanan yang Menghasilkan masyarakat yang terampil dan peduli di bidang lingkungan hidup sebanyak 800 orang;
- 2) Terlaksananya kegiatan Pembangunan Lampu Taman sebanyak 200 titik;
- 3) Terlaksananya kegiatan Pembangunan Ornamen dan Sarana Keindahan Kota di Ruang Terbuka Hijau Taman berupa Air Mancur sebanyak 2 unit;
- 4) Terlaksananya kegiatan Pembangunan Pagar Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau sebanyak 3 Lokasi;
- 5) Terlaksananya kegiatan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman pada 13 lokasi;
- 6) Terlaksananya kegiatan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman di Wilayah Jakarta Barat sebanyak 5 lokasi, di Jakarta Selatan sebanyak 6 lokasi, di Wilayah Jakarta Timur sebanyak 9 lokasi, di Wilayah Jakarta Utara sebanyak 6 lokasi;
- 7) Terlaksananya kegiatan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau sebanyak 10 Lokasi;
- 8) Terlaksananya kegiatan Pembayaran Hutang Daerah Biaya Operasional Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Taman sebanyak 1 kegiatan;
- 9) Terlaksananya kegiatan Pembuatan Media Publikasi Dinas Kehutanan sebanyak 1 jenis;
- 10) Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Lampu di RTH Taman sebanyak 6.946 titik;

e. Program Pengelolaan Pemakaman

- 1) Terlaksananya kegiatan Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Makam sebanyak 2,73 Ha;
- 2) Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Makam di Wilayah Jakarta Timur sebanyak 30 lokasi, di Wilayah Jakarta Barat sebanyak 11 Lokasi, di Wilayah Jakarta Pusat sebanyak 4 lokasi, di wilayah Jakarta Utara sebanyak 8 lokasi;
- 3) Terlaksananya kegiatan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Makam di TPU Pondok Kelapa 1.653,23 m²; TPU Penggilingan 334,2 m²; TPU Tegal Alur 3.524,9 m²; RTH Pulo Indah 3.524,9 m²; dan TPU Pondok Ranggon 235,85 m² dengan total luasan Ruang Terbuka Hijau Makam yang terbangun sebesar 29.265 m².
- 4) Terlaksananya kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau Makam di Wilayah Jakarta Pusat sebanyak 2 lokasi, di wilayah Jakarta Utara sebanyak 1 lokasi, di Wilayah Jakarta Barat sebanyak 2 Lokasi, di Wilayah Jakarta Selatan sebanyak 8 lokasi, di Wilayah Jakarta Timur sebanyak 7 lokasi;
- 5) Terlaksananya kegiatan Pembangunan Pagar Ruang Terbuka Hijau Makam berupa Pagar BRC 2.015,61 m, Pagar ornamen TPU Karet Bivak 521,59m, pagar ornamen TPU TA Islam 386,36 m, Pagar Ornamen TPU TA Kristen 252,29 m, Pagar Precast TPU Srengseng Sawah 148,4 m, Pagar Precast TPU Pondok Ranggon 1.252,8 m, dan Pagar Precast TPU Rorotan 960 m dengan total panjang Pagar Ruang Terbuka Hijau Makam yang terbangun sebesar 4.859,9 m;
- 6) Terlaksananya kegiatan Pembangunan Lampu Makam berupa sebanyak 35 titik;
- 7) Terlaksananya kegiatan Pembayaran Hutang Daerah Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Jl. Bambu Wulung - Jl. Setapak Kel. Bambu Apus, Kec. Cipayung, Jakarta Timur;

- 8) Terlaksananya kegiatan Pembayaran Hutang Daerah Pengawasan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman Jalur Hijau di Jl. Bambu Wulung - Jl. Setapak Kel. Bambu Apus, Kec. Cipayung, Jakarta Timur;
- 9) Terlaksananya kegiatan Pembayaran Hutang Daerah Biaya Operasional Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Makam.

f. Program Penataan Kawasan Permukiman

- 1) Tersusunnya 1 dokumen masterplan Perencanaan Permukiman Potensi Konsolidasi Tanah Vertikal Provinsi DKI Jakarta;
- 2) Tersusunnya 1 dokumen masterplan Studi Jangka Menengah Penataan Kawasan RW Kumuh di Jakarta;
- 3) Terlaksananya Pemeliharaan Kawasan Rumah Susun di 2 lokasi rusun yaitu Rusun Komarudin berupa Perbaikan Pagar Keliling, Jalan Lingkungan, Saluran, urugan sirtu, dan Taman seluas 31.061 m² dan Rusun Flamboyan berupa Perbaikan Pagar Keliling, Jalan Lingkungan, Saluran, urugan sirtu, dan Taman seluas 47.545 m²;
- 4) Terlaksananya kegiatan Penyusunan Community Action Plan (CAP) di 6 wilayah Administrasi sebanyak 78 RW;
- 5) Terlaksananya kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana dan Utilitas/ Collaborative Implementation Program (CIP) di 6 wilayah Administrasi sebanyak 60 RW;
- 6) Terlaksananya kegiatan Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di 6 wilayah Administrasi sebanyak 19 Lokasi yaitu di Jakarta Pusat sebanyak 4 Lokasi, di Jakarta Utara sebanyak 3 Lokasi, di Jakarta Barat sebanyak 2 Lokasi, di Jakarta Selatan sebanyak 5 lokasi, dan di Jakarta Timur sebanyak 5 Lokasi;
- 7) Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di 6 wilayah Administrasi sebanyak 209 lokasi (di Jakarta Pusat 15 lokasi, di Jakarta Utara sebanyak 18 Lokasi, di Jakarta Barat sebanyak 12 Lokasi, di Jakarta Selatan

sebanyak 100 Lokasi, di Jakarta Timur sebanyak 59 Lokasi dan di Kabupaten Administrasi Kep. Seribu sebanyak 5 Lokasi).

- 8) Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Kawasan Rumah Susun Flamboyan dan Rumah Susun Komarudin berupa Perbaikan Pagar Keliling, Jalan Lingkungan, Saluran, dan Taman sebanyak 78.606 m² yang terdiri dari 47.545 m² di Rusun Flamboyan dan 31.061 m² di Rusun Komarudin;
- 9) Terlaksananya kegiatan Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Jakarta Pusat TA 2019 sebanyak 3 RW Kumuh;
- 10) Terlaksananya kegiatan Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Jakarta Utara TA 2019 berupa konstruksi jalan lingkungan yang diperbaiki sepanjang 650 m dan konstruksi saluran air yang diperbaiki sepanjang 4.500 m’;
- 11) Terlaksananya kegiatan Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Jakarta Barat berupa Perbaikan Jalan Lingkungan (MHT) dan Saluran sebanyak 4 RW;
- 12) Terlaksananya kegiatan Perbaikan Sarana Prasarana Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh Jakarta Selatan Tahun 2019 berupa Tertata dan Terpelihara serta berkurangnya Kawasan Kumuh di Wilayah Jakarta Selatan sebanyak 100 RW; dan Utilitas di Keurahan berupa Terlaksananya Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Cakung Barat dan Kelurahan Cipinang Besar Utara berupa Perbaikan Jalan Lingkungan, Saluran, PJU, Gapura, Penghijauan dan Tong Sampah sebanyak 3 RW yang terdiri dari 1 RW Kelurahan Cakung Barat , 2 RW Kelurahan Cipinang Besar Utara;
- 13) Terlaksananya kegiatan Pembangunan Gapura di Kepulauan Seribu berupa Terlaksananya Pembangunan Gapura di Pulau Karya, Pulau Harapan dan Pulau Kelapa sebanyak 3 Lokasi.

5) Simpul Kemajuan

Melalui Misi 5: Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Penelitian dan pengembangan

- 1) Terlaksananya kegiatan Diklat Internship terkait Kerjasama Sister City berupa pegawai yang mengikuti Diklat Internship sebanyak 10 Orang
- 2) Terlaksananya kegiatan Pengembangan Hasil penelitian dan inovasi Pembangunan Daerah berupa jumlah hasil inovasi pembangunan daerah yang diimplementasikan sebanyak 90 Inovasi

b. Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

- 1) Terlaksananya kegiatan Dialog Interaktif Aliran Kepercayaan dengan total peserta sebanyak 300 orang
- 2) Terlaksananya kegiatan Dialog Interaktif Dalam Menyukseskan Kawasan Unggulan Tertib Kota di Provinsi dan 5 Wilayah Kota
- 3) Terlaksananya kegiatan Dialog Interaktif Manajemen Konflik dan Penanganan Konflik Sosial Bagi Masyarakat DKI Jakarta di Provinsi dan 5 Wilayah Kota
- 4) Terlaksananya kegiatan Dialog Interaktif Pencegahan Tawuran di Provinsi dan 5 Wilayah Kota
- 5) Terlaksananya kegiatan Dialog Interaktif Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi dan 5 Wilayah Kota
- 6) Terlaksananya kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) yang diikuti oleh 480 Orang
- 7) Terlaksananya kegiatan Gema Anti Narkoba berupa Pencanangan Gema Anti Narkoba, Lomba Artikel dan Pembuatan Film Pendek tema Anti Narkoba
- 8) Terlaksananya kegiatan Partisipasi Ormas dalam Pelaksanaan Upacara/Apel dengan berpartisipasinya ormas dalam upacara sebanyak 53 kali (Provinsi sebanyak 13 kali, Jakarta Pusat

sebanyak 5 kali, Jakarta Utara sebanyak 12 kali, Jakarta Barat sebanyak 5 kali, Jakarta Selatan sebanyak 13 kali dan Jakarta Timur sebanyak 5 kali)

- 9) Terlaksananya kegiatan Cipta Kondisi Dalam Rangka Meningkatkan Jakarta yang Kondusif di Provinsi dan 5 Wilayah Kota
- 10) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Dialog Membangun Semangat Cinta Seni dan Budaya di Provinsi dan 5 Wilayah Kota
- 11) Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Provinsi dan 5 Wilayah Kota

c. Program Pembinaan dan pengembangan Industri Pariwisata

- 1) Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Penilaian Adhikarya Wisata dengan jumlah peserta penilaian adhikarya sebanyak 3000 industri pariwisata.
- 2) Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Tourism Information Center (TIC) di 6 lokasi.
- 3) Terlaksananya kegiatan Sertifikasi Tenaga Kerja Industri Pariwisata berupa jumlah tenaga kerja industri Pariwisata yang tersertifikasi sebanyak 1.000 orang.
- 4) Terlaksananya kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Pariwisata Bidang Kepemanduan Lokal 1&2, Waiter/Waitress, Pramuwisata Madya, Pramuwisata Muda, Safety & Security Kepariwisata 1&2, Event Liaison Officer, Receptionist, Demi Chef, dengan jumlah peserta sebanyak 380 orang.
- 5) Terlaksananya kegiatan Pelatihan Kewirausahaan OK-OCE Bagi Masyarakat di Destinasi Pariwisata 1 & 2 berupa jumlah tenaga kerja Industri Pariwisata dan masyarakat yang dilatih sebanyak 300 orang.
- 6) Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan Program OK OCE pada Industri Pariwisata Bidang Akomodasi dengan jumlah peserta sebanyak 540 usaha pariwisata.
- 7) Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Usaha Pariwisata Bidang Akomodasi, Usaha Jasa

Makanan dan Minuman, Hiburan dan Rekreasi dan Usaha Jasa Pariwisata berupa jumlah peserta bimtek Sertifikasi Usaha Pariwisata (Biro Perjalanan Wisata, MICE) sebanyak 280 industri.

- 8) Terlaksananya kegiatan Publikasi Informasi Enjoy Jakarta berupa jumlah publikasi informasi Enjoy Jakarta sebanyak 318.000 kali.
- 9) Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepariwisataan dan Kebudayaan berupa jumlah Aplikasi Sistem Informasi Pariwisata dan Kebudayaan sebanyak 8 aplikasi/sistem.
- 10) Terlaksananya kegiatan Pengembangan dan implementasi Website Resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan jumlah pengunjung website sebanyak 282.000 viewer.
- 11) Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata dengan jumlah industri pariwisata yang dibina dan diawasi sebanyak 3.000 industri pariwisata.
- 12) Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataan berupa jumlah peserta pelatihan SDM Kepariwisataan di Kepulauan Seribu sebanyak 270 orang.
- 13) Terlaksananya kegiatan Festival Baristra Jakarta yang diselenggarakan sebanyak 1 kali dan diikuti oleh 100 industri pariwisata.
- 14) Terlaksananya kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Pokok-pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta berupa tersusunnya 1 dokumen.

d. Program pengembangan Destinasi Pariwisata

- 1) Terlaksananya Penyelenggaraan Peringatan Kerjasama Sister City Jakarta- Berlin berupa jumlah peserta event/pameran sebanyak 75 orang/industri pariwisata dan jumlah pengunjung event sebanyak 1.700 orang.

- 2) Terlaksananya Pengadaan Bahan dan Fasilitas Pendukung Promosi Pariwisata dan Kebudayaan di Luar Negeri untuk partisipasi event pariwisata di luar negeri sebanyak 19 event.
- 3) Terlaksananya Pemasangan Iklan Melalui media Online, radio, TV, Luar Ruang, Bandara Internasional sebanyak 4 media promosi dan publikasi serta 300 kali frekuensi penayangan.
- 4) Terlaksananya kegiatan pembuatan dan pengiriman Bahan Promosi sebanyak 9 jenis dengan jumlah 58.150 buah untuk 10 lokasi.
- 5) Terlaksananya Pembuatan Program TV dalam Negeri tentang Pariwisata dan Budaya Jakarta sebanyak 10 episode program TV dan frekuensi penayangan sebanyak 10 kali.
- 6) Terlaksananya Promosi MICE Jakarta berupa jumlah peserta sebanyak 500 industri pariwisata dan jumlah pengunjung event sebanyak 200 orang.
- 7) Terlaksananya kegiatan Branding Kepulauan Seribu berupa jumlah event sebanyak 3 kali, jumlah monumen yang dibuat 8 buah, jumlah public art yang dibuat 8 buah, dan jumlah media promosi dan publikasi 9 media.
- 8) Terlaksananya Penyelenggaraan Jakarta Travel Fair berupa jumlah peserta sebanyak 80 industri pariwisata dan jumlah pengunjung event sebanyak 15.000 orang.
- 9) Terlaksananya Penyelenggaraan Jakarta Bisnis Forum di Jakarta berupa jumlah peserta bisnis forum sebanyak 300 industri pariwisata dan jumlah transaksi table top (penjualan paket-paket wisata) sebanyak 850 transaksi.
- 10) Terlaksananya Penyelenggaraan Pameran Pariwisata Halal berupa jumlah peserta sebanyak 150 industri pariwisata dan jumlah pengunjung event sebanyak 20.000 orang.
- 11) Terlaksananya Penyelenggaraan Monas Week dalam Museum dan di Kawasan Monas berupa jumlah kegiatan sebanyak 3 event dan jumlah pengunjung event sebanyak 240.000 orang.
- 12) Terlaksananya Festival Museum Enjoy Jakarta berupa jumlah peserta festival sebanyak 3.500 orang, jumlah museum

peserta festival sebanyak 72 museum, dan jumlah pengunjung event sebanyak 10.000 orang.

e. Program Pembinaan dan pemberdayaan pelaku seni budaya

- 1) Terlaksananya kegiatan Pergelaran Kesenian Terpilih berupa jumlah frekuensi tampilan pada event, kegiatan, ceremony dan acara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 232 kali
- 2) Terlaksananya kegiatan Gebyar Taman Ismail Marzuki berupa jumlah pelaku seni budaya yang tampil sebanyak 1.700 orang.
- 3) Terlaksananya kegiatan Duta Seni Pelajar Nusantara dengan jumlah peserta duta seni budaya nusantara sebanyak 350 orang.
- 4) Terlaksananya kegiatan Jakarta International Folklore Festival dengan jumlah peserta seniman folklore dalam dan luar negeri sebanyak 28 group.
- 5) Terlaksananya kegiatan Pembinaan Seni Budaya di Ruang Publik di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa jumlah pelaku seni yang dilatih sebanyak 2.200 orang dan jumlah jenis Seni Budaya yang dilatih sebanyak 4 jenis
- 6) Terlaksananya kegiatan Pembinaan Seni Budaya Berbasis Komunitas di 3 wilayah kota administrasi dengan jumlah peserta sebanyak 29.318 orang.
- 7) Terlaksananya kegiatan Pergelaran Kesenian Terpilih di 2 wilayah kota administrasi dengan jumlah pelaku seni sebanyak 482 group.
- 8) Terlaksananya kegiatan Pergelaran Kesenian Terpilih Hasil Pelatihan di 5 wilayah berupa jumlah pelaku seni yang tampil sebanyak 720 orang.
- 9) Terlaksananya kegiatan Pergelaran Kesenian Reguler berupa jumlah pertunjukan tampilan kesenian sebanyak 46 tampilan dan jumlah pelaku seni budaya yang tampil sebanyak 870 orang.
- 10) Terlaksananya kegiatan Pergelaran Rutin Wayang Orang Bharata berupa jumlah pelaku seni budaya yang tampil sebanyak 1.500 orang

- 11) Terlaksananya kegiatan Pagelaran Komedi Betawi berupa jumlah pelaku seni budaya yang tampil sebanyak 440 orang.
- 12) Terlaksananya kegiatan Pagelaran Kesenian Terpilih berupa jumlah pertunjukan penampilan kesenian sebanyak 22 penampilan dan jumlah pelaku seni budaya yang tampil sebanyak 386 orang.
- 13) Terlaksananya kegiatan Pertunjukan Evaluasi Hasil Pelatihan Bagi Pelaku Seni di 5 wilayah kota dengan jumlah pelaku seni yang tampil sebanyak 490 orang.

f. Program Pemeliharaan dan pengembangan Pemanfaatan Cagar Budaya

- 1) Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Fisik Gedung dan Kantor Museum berupa terawatnya 3 gedung museum seni (museum seni rupa dan keramik, museum wayang dan museum tekstil).
- 2) Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Museum Kesenian Jakarta berupa terpeliharanya sebanyak 12 unit gedung dan 14 jenis sarana dan prasarana.
- 3) Terlaksananya kegiatan Pengembangan Sarana Penunjang Museum berupa sarana penunjang yang dikembangkan sebanyak 3 unit.
- 4) Terlaksananya kegiatan Pembuatan Sarana Penunjang Museum berupa tersedianya sarana penunjang museum sebanyak 6 jenis.
- 5) Terlaksananya kegiatan Revitalisasi Museum Pulau Onrust berupa jumlah bangunan yang direvitalisasi sebanyak 1 unit.
- 6) Terlaksananya kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Mesin Reverses Osmosis (RO) berupa tersedianya 3 unit mesin reverses osmosis di 3 pulau.
- 7) Terlaksananya kegiatan Perbaikan Jaringan Instalasi Listrik Museum Tekstil berupa jaringan listrik yang diperbaiki sebanyak 1 set.

- 8) Terlaksananya kegiatan Kajian Tata Pamer Museum Joang 45 berupa tersusunnya sebanyak 1 dokumen.
 - 9) Terlaksananya kegiatan Partisipasi Pameran Bersama Museum berupa jumlah Pameran Bersama Museum yang diikuti sebanyak 5 kali.
 - 10) Terlaksananya kegiatan Pelayanan dan Pelestarian Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya (TSP&TACB) berupa penerbitan rekomendasi pemugaran dan rekomendasi penetapan cagar budaya sebanyak 50 dokumen.
 - 11) Terlaksananya kegiatan Kajian Akademik Revisi Perda No. 9 Tahun 1999 Tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya berupa jumlah dokumen kajian akademik sebanyak 1 dokumen.
 - 12) Terlaksananya kegiatan Penataan dan pengembangan Bangunan Cagar Budaya di Kawasan Kotatua sebanyak 3 bangunan.
 - 13) Terlaksananya kegiatan Usulan Pencatatan dan Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Provinsi DKI Jakarta berupa jumlah usulan dan pencatatan warisan budaya tak benda sebanyak 30 WBTB.
 - 14) Terlaksananya kegiatan Festival Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah peserta sebanyak 500 orang yang menampilkan sebanyak 100 WBTB.
 - 15) Terlaksananya kegiatan Penataan Halaman Rumah Pitung berupa penataan halaman Rumah Pitung sebanyak di 1 lokasi.
- g. Program penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana seni budaya dan pariwisata**
- 1) Terlaksananya kegiatan Pembelian Gedung Cagar Budaya di Kawasan Kotatua berupa proses pembelian gedung sebesar 90 %.
 - 2) Terlaksananya kegiatan Konservasi Gedung Museum Bahari (Pembongkaran, Perencanaan Pelaksanaan, Pengawasan dan MK) berupa jumlah bangunan/gedung yang dikonservasi sebanyak 3 gedung.

- 3) Terlaksananya kegiatan Konservasi Gedung Eks Kodim 0505 Jatinegara berupa jumlah bangunan yang dikonservasi sebanyak 3 bangunan/gedung.
- 4) Terlaksananya kegiatan Konservasi Jembatan Kota Intan berupa jumlah bangunan jembatan yang dikonservasi sebanyak 1 bangunan.
- 5) Terlaksananya kegiatan Perencanaan Konservasi Gedung Kesenian Jakarta berupa tersusunnya dokumen perencanaan sebanyak 1 jenis dokumen.
- 6) Terlaksananya kegiatan Pembangunan Sarana Perkampungan Budaya Betawi di Zona C PBB di Situ Babakan berupa proses pembangunan sarana dan prasarana perkampungan budaya betawi yang dibangun sebesar 52,07 %.
- 7) Terlaksananya kegiatan Pengadaan Sound System di Teater Besar Taman Ismail Marzuki berupa pemasangan 1 unit mixer, 32 unit speaker array, 8 unit power amplifier, 8 unit subwofer, dan 12 unit stage monitor.
- 8) Terlaksananya kegiatan Pengadaan Sound System di Graha Bhakti Budaya PKJ Taman Ismail Marzuki berupa pemasangan tata suara gedung (2 unit mixer, 18 unit speaker array, 5 unit power amplifier, 6 unit subwofer 6, dan 6 unit stage monitor).
- 9) Terlaksananya kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Listrik berupa terpasangnya sebanyak 4 instalasi listrik di 4 museum.
- 10) Terlaksananya kegiatan Pemasangan Main Entrance dan Ornamen Gedung Serbaguna di Zona A PBB Setu berupa terbangunnya 2 bangunan.
- 11) Terlaksananya kegiatan Penyediaan Bahan Informasi Cetak Pariwisata dan Kebudayaan berupa jumlah bahan informasi yang dicetak sebanyak 422.000 eksemplar.
- 12) Terlaksananya kegiatan Pembuatan Aplikasi Sistem Multimedia berupa jumlah aplikasi yang tersedia sebanyak 9 aplikasi.

- 13) Terlaksananya kegiatan Pembangunan Rumah Kebaya di Zona A Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan sebanyak 1 bangunan.
- 14) Terlaksananya kegiatan Perencanaan Rehab Gedung A,B,C Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berupa tersusunnya dokumen teknis perencanaan sebanyak 1 dokumen.
- 15) Terlaksananya kegiatan Perencanaan Rehab Total Bangunan PPSB Jakarta Utara berupa tersusunnya dokumen teknis perencanaan sebanyak 1 dokumen.
- 16) Terlaksananya kegiatan Rehab Gedung Graha Wisata TMII berupa terlaksananya rehab gedung sebanyak 1 unit.
- 17) Terlaksananya kegiatan Renovasi Rumah Dinas Graha Wisata TMII berupa terpeliharanya rumah dinas sebanyak 1 unit.

2.3.2 Program Prioritas Menurut Urusan Pemerintahan

1. Urusan Pendidikan

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi

Untuk Urusan Pendidikan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp21.289.913.491.087,00 dengan total penyerapan sebesar Rp19.850.225.454.434,00 atau 93,23 %.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
2. Program Wajib Belajar 12 Tahun
3. Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
4. Program Peningkatan Mutu Pendidikan
5. Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

2. Urusan Kesehatan

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi

Untuk Urusan Kesehatan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp9.499.222.991.951,00 dengan total penyerapan sebesar Rp8.678.158.027.748,00 atau 91,35 %.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
2. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah
3. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan
4. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Kesehatan
 - Analisa dan Pengembangan Kebijakan Kesehatan Berdasarkan Hasil Penelitian
 - Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu (SMM)
 - Pengembangan Produktivitas dan Inovasi Bidang Kesehatan
 - Survei Kepuasan Masyarakat

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Kesehatan antara lain:

1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Kesehatan
 - Terlaksananya Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dengan hasil Presentase SKPD / UKPD Urusan Kesehatan yang Tersertifikasi sebanyak 88,6 %;

- Terlaksananya Pengembangan Produktivitas dan Inovasi Bidang Kesehatan berupa konvensi mutu tingkat provinsi, Penilaian Produktivitas dan Inovasi Tingkat Kota sebanyak 500 orang, konvensi gugus kendali mutu, dan pembinaan Gugus Kendali mutu fasilitas kesehatan;
- Terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesehatan.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi

Untuk Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, telah dialokasikan APBD sebesar Rp8.659.673.060.863,00 dengan total penyerapan sebesar Rp6.024.062.968.234,00 atau 69,56 %.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Program Pengendali Banjir dan Abrasi
2. Program Pengendalian Banjir
3. Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih
4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah
5. Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan
6. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
8. Program Penataan Ruang
9. Program Koordinasi Penataan Kota & Lingkungan Hidup
 - Pemantauan Implementasi Pemanfaatan Ruang Kota
 - Pemantauan Implementasi Pembangunan Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibawah Koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - Pemantauan Implementasi Pengembangan Kawasan
 - Pemantauan Implementasi Pengembangan Perumahan dan Bangunan

- Pemantauan Implementasi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau
 - Pemantauan Implementasi Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi
 - Pemantauan Implementasi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah
 - Pemantauan Implementasi Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah
 - Pemantauan Implementasi Pengembangan Sistem Prasarana Jalan
 - Pemantauan Implementasi Pengembangan Sistem Tata Air
 - Pengendalian Pemenuhan Kewajiban Pemegang Surat Izin Penunjukan
 - Penggunaan Tanah
 - Pengendalian Penyelesaian Sanksi SP3L
10. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda
- Bimbingan Teknis/Pelatihan/Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Gedung Pemda
 - Lanjutan Pembangunan gedung kantor Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur
 - Pembangunan Gedung Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat
 - Pembangunan Gudang dan Posko Suku Dinas Pertambangan dan Energi Jakarta Barat di Meruya Pembangunan Gudang Satpol PP
 - Pembangunan Kantor Sektor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 - Pembangunan Kantor Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan Dinas Kehutanan
 - Pembangunan Pos Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

- Pembayaran Utang Daerah atas Penyelesaian Pembangunan Gedung BPMPKB Provinsi DKI Jakarta
- Pemutakhiran Data Gedung Pemda
- Penataan Kawasan Monas
- Pengadaan Tenaga Perorangan penunjang Sub Urusan Gedung Pemda
- Penyusunan Kebijakan Bangunan Gedung Pemda
- Perencanaan Gedung BPSDM
- Perencanaan Gedung Kantor Imigrasi Jakarta Utara
- Perencanaan Gedung Kejaksaan Pulau Karya Kepulauan Seribu
- Perencanaan Gedung Kejaksaan Tinggi Jakarta
- Perencanaan Gudang Arsip Mabes TNI AU Cilangkap
- Perencanaan kehandalan bangunan dan rehabilitasi Gedung Teknis Jatibaru
- Perencanaan kehandalan bangunan dan rehabilitasi Jakarta Islamic Centre - Koja Jakarta Utara
- Perencanaan Masjid Raya Jakarta Timur
- Perencanaan revitalisasi sistem pompa hidran kompleks Balaikota
- Rehabilitasi Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara
- Rehabilitasi Rumah Dinas Jl Besakih, Jakarta Selatan
- Rehabilitasi Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, antara lain:

1. Program Koordinasi Penataan Kota & Lingkungan Hidup
 - Terlaksananya kegiatan Pemantauan Implementasi Pemanfaatan Ruang Kota berupa Laporan Triwulan Hasil Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 3 Laporan

- Terlaksananya kegiatan Pemantauan Implementasi Pengembangan Perumahan dan Bangunan berupa Laporan Triwulan Hasil Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 3 Laporan
 - Terlaksananya kegiatan Pemantauan Implementasi Pengembangan Kawasan berupa Laporan Triwulan Hasil Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 3 Laporan
 - Terlaksananya kegiatan Pemantauan Implementasi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah berupa Laporan Triwulan Hasil Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 3 Laporan
 - Terlaksananya kegiatan Pemantauan Implementasi Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah berupa Laporan Triwulan Hasil Pelaksanaan Kegiatan sebanyak 3 Laporan
2. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda
- Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis/ Pelatihan/ Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Gedung Pemda berupa Jumlah SDM bidang gedung pemda yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 76 Orang;
 - Terlaksananya kegiatan Lanjutan Pembangunan gedung kantor Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur dengan capaian Pembangunan Struktur Gedung;
 - Terlaksananya kegiatan Pembangunan Gedung Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat berupa terbangun/terawatnya 1 unit bangunan;
 - Terlaksananya kegiatan Pembangunan Gudang dan Posko Suku Dinas Pertambangan dan Energi Jakarta Barat di Meruya berupa Jumlah gedung pemda yang terbangun sebanyak 1 bangunan;
 - Terlaksananya kegiatan Pembangunan Gudang Satpol PP berupa Jumlah gedung pemda yang terbangun sebanyak 1 bangunan.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi

Untuk Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, telah dialokasikan APBD sebesar Rp1.820.550.277.694,00 dengan total penyerapan sebesar Rp985.177.867.573,00 atau 54,11 %.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pemeliharaan/Perawatan Perumahan Rakyat
2. Program Penyediaan dan Pemeliharaan/Perawatan Perumahan Rakyat
3. Program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat
4. Program Pelayanan Penghuni Rumah Susun
 - Komunikasi, Informasi, Edukasi Peraturan Rumah Susun.
 - Partisipasi Event Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
 - Pembuatan Sistem Teknologi Informasi Pelayanan Rumah Susun Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.
 - Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Rumah Susun.
 - Pendampingan Relokasi Warga yang Terkena Program Penataan Kota ke Rusunawa.

5. Program Penataan Kawasan Permukiman

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, antara lain Program Pelayanan Penghuni Rumah Susun:

- Terlaksananya kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi Peraturan Rumah Susun sebanyak 8 Talk Show Radio;
- Terlaksananya kegiatan Partisipasi Event Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa sebanyak 2 Pameran;

- Terlaksananya kegiatan Pembuatan Sistem Teknologi Informasi Pelayanan Rumah Susun Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta berupa 1 Unit Sistem Teknologi Informasi dan Database Unit Hunian Rumah Susun Sewa sebanyak 25.452 Unit;
- Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Rumah Susun Penjaringan berupa Pemeliharaan Gedung Kantor sebanyak 11 Jenis dan Pemeliharaan Gedung Rumah Susun sebanyak 5 Jenis;
- Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Rumah Susun Cakung Barat untuk 1800 unit rumah susun;

5. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi

Untuk Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, telah dialokasikan APBD sebesar Rp2.701.118.570.014,00 dengan total penyerapan sebesar Rp2.528.366.477.571,00 atau 93,60 %.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

- Bantuan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Tingkat Kelurahan
- Pelaksanaan Piket Monitoring Tramtibum 1 x 24 jam
- Pelaksanaan Piket Posko Operator
- Penanganan pengaduan masyarakat dan sengketa di wilayah Provinsi DKI Jakarta
- Pengamanan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional

2. Program Penegakan Perda dan/atau Perkada Secara Yustisial
 - Peningkatan Kapasitas PPNS di Lingkungan Pemprov. DKI Jakarta
 - Peningkatan fungsi sekretariat bersama PPNS Provinsi DKI Jakarta
 - Penyelenggaraan Sidang Yustisi terhadap Pelanggaran Perda dan/atau Perkada
3. Program Peningkatan Pencegahan Kebakaran
 - Pelatihan dan Simulasi Penanggulangan dan Pemadaman Kebakaran
 - Pembentukan Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Tingkat RW
 - Pembinaan dan Simulasi Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) Pada Gedung Pemerintah dan atau Rusunawa
 - Pengelolaan Website Damkar dan Sosial Media
 - Penyediaan Mobil Pencegahan Kebakaran
4. Program Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan
 - Gladi Gabungan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada Bangunan Tinggi/ Industri/ Rumah Sakit/ Mall/ Obyek Vital
 - Gladi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada Bangunan Menengah/Rendah dan Kawasan Pemukiman
 - Pembangunan Dermaga Apung
 - Pembangunan Hidran Mandiri
 - Pengelolaan dan Pengembangan Command Center
 - Perbaikan Hidran
5. Program Pengelolaan Risiko Bencana
6. Program Penanggulangan Bencana
 - Piket Siaga Bencana
 - Penyediaan Buffer Stock Logistik

- Review Rencana Kontijensi Bencana Banjir di Provinsi DKI Jakarta
 - Pembinaan Masyarakat dalam Pemulihan Pasca Bencana
7. Program Peningkatan Kualifikasi Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- Diklat Bangunan Runtuh (CSSR)
 - Diklat Damkar Tk.I Petugas Penanganan Penanggulangan Kebakaran
 - Pusklatkar
 - Diklat Fire Rescue
 - Diklat Inspektur Tk. I
 - Diklat Investigasi

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat , antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
 - Terlaksananya kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Oleh 1.631 Pegawai Tidak Tetap (PTT) Satpol PP
 - Terlaksananya kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Tingkat Kelurahan oleh 787 PJLP Satpol PP
 - Terlaksananya kegiatan Pengawasan dan Penertiban Media Informasi dan Promosi di Jalan Protokol dan Fasilitas Umum sebanyak 11 Penertiban
 - Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Piket Monitoring Tramtibum 1 x 24 jam
 - Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Penertiban Bagi Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya
2. Program Penegakan Perda dan/atau Perkada Secara Yustisial
 - Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas PPNS di Lingkungan Pemprov. DKI Jakarta berupa Jumlah Peserta

Peningkatan Kapasitas PPNS di Lingkungan Pemprov. DKI Jakarta sebanyak 300 Orang

- Terlaksananya kegiatan Peningkatan fungsi sekretariat bersama PPNS Provinsi DKI Jakarta berupa Jumlah Dokumen Hasil Rekomendasi Sekretariat Bersama PPNS Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1 Dokumen
- Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Sidang Yustisi terhadap Pelanggaran Perda dan/atau Perkada

3. Program Peningkatan Pencegahan Kebakaran

- Terlaksananya kegiatan Pelatihan dan Simulasi Penanggulangan dan Pemadaman Kebakaran berupa jumlah Rukun Warga yang mendapat pelatihan dan simulasi penanggulangan kebakaran pada Jakarta Barat sebanyak 62 RW, Jakarta Selatan sebanyak 70 RW, Jakarta Timur sebanyak 90 RW, Jakarta Pusat sebanyak 47 RW, Jakarta Utara sebanyak 44 W
- Terlaksananya kegiatan Pembentukan dan simulasi Penanggulangan Kebakaran Kelompok Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) pada Gedung Pemerintah dan Rusunawa di Provinsi sebanyak 17 lokasi, Jakarta Timur sebanyak 3 Lokasi, Jakarta Barat sebanyak 6 Lokasi, Jakarta Pusat sebanyak 8 Lokasi, Jakarta Selatan sebanyak 1 Lokasi, Jakarta Utara sebanyak 4 Lokasi
- Terlaksananya kegiatan Pembentukan Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Tingkat RW berupa Jumlah SKKL yang terbentuk sebanyak 8 SKKL Jakarta Pusat, sebanyak 10 Lokasi Jakarta Selatan, sebanyak 10 SKKL Jakarta Timur, sebanyak 10 SKKL Jakarta Utara, dan sebanyak 8 SKKL Jakarta Barat
- Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Website Damkar dan Sosial Media berupa pendukung pengelolaan WEB sebanyak 5 Aplikasi

- Terlaksananya kegiatan Penyediaan Mobil Pencegahan Kebakaran berupa mobil untuk sosialisasi pencegahan kebakaran yang dibeli sebanyak 4 unit
4. Program Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan
- Terlaksananya kegiatan Penyediaan Mobil Tangga Hidroulik 104 meter sebanyak 1 unit
 - Terlaksananya kegiatan Penyediaan Mobil Pompa 4.000 Liter sebanyak 18 unit
 - Terlaksananya kegiatan Penyediaan Unit Quick Response sebanyak 9 unit
 - Terlaksananya kegiatan Penyediaan Alat Pengurai Material Kebakaran sebanyak 1 unit
 - Terlaksananya kegiatan Penyediaan Mobil Tangga 55 Meter sebanyak 1 unit

6. Urusan Sosial

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi

Untuk Urusan Sosial, telah dialokasikan APBD sebesar Rp1.096.213.127.369,00 dengan total penyerapan sebesar Rp1.003.299.368.259,00 atau 91,52 %.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Program Rehabilitasi Sosial
2. Program Perlindungan Sosial
 - Penyediaan Buffer Stock Penanggulangan Bencana
 - Penyediaan Hunian Sementara (HUNTARA) Bagi Korban Bencana
 - Penyelenggaraan Dapur Umum bagi Korban Bencana Tingkat Provinsi
 - Penyelenggaraan Dapur Umum Bagi Korban Bencana Tingkat Kota di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat
 - Penyelenggaraan Dapur Umum Bagi Korban Bencana Tingkat Kota di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur

3. Program Penanganan Fakir Miskin
4. Program Pemberdayaan Sosial
 - Pemberian Penghargaan Kepada Janda Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan
 - Kemah Kebangsaan bagi Remaja dilokasi Rawan Konflik
 - Napak Tilas Sejarah Lokal
 - Penganugerahan Penghargaan Padmamitra Award
 - Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha
5. Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Sosial, antara lain:

1. Program Pemberdayaan Sosial
 - Terlaksananya kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada 2 orang Janda Pahlawan, 10 orang Perintis Kemerdekaan dan 81 orang Janda Perintis Kemerdekaan, termasuk 57 keluarga Pahlawan masing-masing selama 13 bulan.
 - Terlaksananya kegiatan Kemah Kebangsaan bagi Remaja dilokasi Rawan Konflik untuk 100 Peserta.
 - Terlaksananya kegiatan Napak Tilas Sejarah Lokal dengan 200 peserta.
 - Terlaksananya kegiatan Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha sebanyak 1 forum;
 - Terlaksananya pembinaan dan penilaian Lembaga Kesejahteraan Sosial Teladan tingkat provinsi untuk 36 lembaga.
2. Program Perlindungan Sosial
 - Terlaksananya kegiatan Penyediaan Buffer Stock Penanggulangan Bencana berupa barang pakai habis

sandang sebanyak 18 jenis dan bahan dan pangan sebanyak 6 jenis.

- Tersedianya Hunian Sementara (HUNTARA) Bagi Korban Bencana sebanyak 70 set dan tenda pleton sebanyak 59 Unit.
- Terselenggaranya Dapur Umum bagi Korban Bencana untuk 180.165 orang.
- Terlaksananya kegiatan siaga bencana/piket siaga bencana tingkat provinsi dan 5 (lima) kota administrasi dengan jumlah Petugas Sosial Kesiapsiagaan Bencana (PSKB) sebanyak 187 orang.
- Terbentuknya Kampung Siaga Bencana sebanyak 2 (dua) lokasi.

7. Urusan Tenaga Kerja

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi

Untuk Urusan Tenaga Kerja, telah dialokasikan APBD sebesar Rp483.641.227.287,00 dengan total penyerapan sebesar Rp439.197.821.391,00 atau 90,81 %.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
2. Program Penciptaan Hubungan Industrial yang harmonis
 - Pembinaan Hubungan Industrial di Perusahaan
 - Pembinaan Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Kesejahteraan Pekerja
 - Pembinaan Lembaga Kerjasama Bipartit pada Perusahaan
 - Pembinaan Organisasi Serikat Pekerja
 - Pembinaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 - Pembinaan, Pembentukan dan Pembuatan Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di Perusahaan

3. Program Peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan perundangan di bidang Ketenagakerjaan
 - Pembinaan Norma Ketenagakerjaan
 - Peningkatan Pelaksanaan Norma K3
 - Pelayanan Pengujian Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
 - Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Tenaga Kerja antara lain:

1. Program Penciptaan Hubungan Industrial yang harmonis
 - Terlaksananya kegiatan Pembinaan Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Kesejahteraan Pekerja berupa jumlah tenaga kerja yang mengikuti pembinaan sebanyak 1440 orang.
 - Terlaksananya kegiatan Peningkatan Peran dan Fungsi Dewan Pengupahan Prov. DKI Jakarta sebanyak 8 kali.
 - Terlaksananya kegiatan Peningkatan Peran Lembaga Kerja Sama Tripartit berupa sosialisasi/pembinaan sebanyak 48 kali.
 - Terlaksananya kegiatan Pembinaan Lembaga Kerjasama Bipartit pada Perusahaan di wilayah Jakarta Timur yang diikuti sebanyak 120 orang.
 - Terlaksananya kegiatan Pembinaan Organisasi Serikat Pekerja di wilayah Jakarta Timur yang diikuti sebanyak 120 orang.
2. Program Peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan perundangan di bidang Ketenagakerjaan
 - Terlaksananya kegiatan Pembinaan Norma Ketenagakerjaan di 5 wilayah kota yang diikuti sebanyak 1.330 orang.
 - Terlaksananya kegiatan Pembinaan Norma K3 di 5 wilayah kota yang diikuti sebanyak 1.120 orang.

- Terlaksananya kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja kepada para pekerja sebanyak 5.000 orang.
- Terlaksananya kegiatan Pelayanan Pengujian Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja berupa jumlah perusahaan yang diuji sebanyak 150 perusahaan.

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi

Untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah dialokasikan APBD sebesar Rp235.848.319.602,00 dengan total penyerapan sebesar Rp227.296.991.308,00 atau 96,37 %

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Program Perlindungan Perempuan dan Anak
2. Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

9. Urusan Pangan

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi

Untuk Urusan Pangan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp1.435.972.439.223,00 dengan total penyerapan sebesar Rp1.299.397.677.162,00 atau 90,48 %.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat

10. Urusan Pertanahan

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi

Untuk Urusan Pertanahan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp143.097.748.306,00 dengan total penyerapan sebesar Rp94.734.631.605,00 atau 66,20 %.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Program Penyiapan Akuisisi Tanah
2. Program Penyediaan dan Pengelolaan Data Pertanahan

- Pendataan bidang tanah di Provinsi DKI Jakarta
- Pendataan perkembangan morfologi wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta
- Pemutakhiran data bidang tanah di provinsi dki jakarta
- Bimbingan Teknis/Pelatihan/Pengembangan Kompetensi SDM Urusan Pertanahan

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pertanahan antara lain:

1. Program Penyediaan dan Pengelolaan Data Pertanahan
 - Terlaksananya kegiatan Pendataan bidang tanah di Provinsi DKI Jakarta berupa Jumlah bidang tanah yang terdata sebanyak 490.000 persil;
 - Terlaksananya kegiatan Pendataan perkembangan morfologi wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta berupa Jumlah bidang tanah yang sudah terdata sebanyak 2.752 bidang tanah;
 - Terlaksananya kegiatan Pemutakhiran data bidang tanah di Provinsi DKI Jakarta berupa Jumlah bidang tanah yang terdata sebanyak 1.000.000 bidang tanah/persil;
 - Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis/Pelatihan/Pengembangan Kompetensi SDM Urusan Pertanahan berupa Jumlah SDM Urusan Pertanahan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 75 Orang.

11. Urusan Lingkungan Hidup

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi

Untuk Urusan Lingkungan Hidup, telah dialokasikan APBD sebesar Rp3.615.654.034.026,00 dengan total penyerapan sebesar Rp2.500.714.121.097,00 atau 69,16 %.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Persampahan
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi

Untuk Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah dialokasikan APBD sebesar Rp. 392.659.355.200,00 dengan total penyerapan sebesar Rp. 353.009.129.058,00 atau 89,90 %.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi

Untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, telah dialokasikan APBD sebesar Rp256.661.793.092,00 dengan total penyerapan sebesar Rp249.998.455.343,00 atau 97,40 %.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

Program Pemberdayaan Masyarakat

- Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- Pelaksanaan Orientasi Pokja I - IV dan Sekretariat
- Pelaksanaan Partisipasi PKK dalam Kegiatan Tingkat Nasional
- Pelaksanaan Penilaian Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Nasional
- Pelaksanaan Rakerda Penanggulangan Kemiskinan

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi

Untuk Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, telah dialokasikan APBD sebesar Rp35.146.197.159,00 dengan total penyerapan sebesar Rp30.706.423.811,00 atau 87,36 %.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga

- Pelaksanaan Analisis dan Advokasi Pengendalian Dampak Kependudukan
- Pelaksanaan Jejaring Penyiapan Peralihan Pelayanan KB Era JKN
- Pelaksanaan Kegiatan Momentum Dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Keluarga
- Pelaksanaan Pelayanan KB
- Pelaksanaan Pelayanan KB Melalui TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK)

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , antara lain:

1. Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga

- Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Jejaring Penyiapan Peralihan Pelayanan KB Era JKN kepada petugas faskes di 5 wilayah Kota Administrasi dengan rincian, 75 orang di Jakarta Pusat, 60 lembaga di Jakarta Utara, 75 orang dari 70 lembaga di Jakarta Barat, 100 lembaga di Jakarta Selatan, 2 sesi di Jakarta Timur;
- Terlaksananya Pelayanan KB di 6 wilayah Kota/Kab Administrasi dengan rincian, 9 kegiatan di Jakarta Pusat, 31 Kelurahan selama 12 bulan di Jakarta Utara, 80

kegiatan dengan 4000 peserta di Jakarta Barat, 10 Kecamatan selama 9 bulan di Jakarta Selatan, 6000 akseptor di Jakarta Timur, dan 12 kegiatan di Kepulauan Seribu;

- Terlaksananya Pelayanan KB melalui TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK) di wilayah 6 wilayah Kota/Kab;
- Terlaksananya Promosi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pendewasaan Usia Perkawinan kepada remaja yang tergabung dalam Pusat Informasi Konseling Remaja;
- Terlaksananya Pembekalan bagi Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Fasilitas Kesehatan di 6 wilayah Kota/Kab Administrasi;

15. Urusan Perhubungan

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi

Untuk Urusan Perhubungan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp1.676.839.416.025,00 dengan total penyerapan sebesar Rp. 1.265.563.496.067,00 atau 75,47 %.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan angkutan
2. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum
3. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan
4. Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan

16. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi

Untuk Urusan Komunikasi dan Informatika, telah dialokasikan APBD sebesar Rp488.271.709.089,00 dengan total penyerapan sebesar Rp. 398.458.870.693,00 atau 81,60 %.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik

- Partisipasi keikutsertaan pameran dan penyebarluasan Informasi
- Program Jakarta Smart City
- Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Dan Pengelolaan Portal Data Terbuka
- Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Portal Berita Pemprov. DKI Jakarta
- Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik melalui PPID Provinsi DKI Jakarta
- Pengelolaan dan Pengembangan Studio dan Media Audio (Radio FM Kepulauan Seribu)
- Pengelolaan Dokumentasi dan Publikasi Komunikasi Publik
- Pengelolaan Layanan SMS Blast Pemprov. DKI Jakarta
- Pengelolaan Monitoring dan Analisa Berita Media
- Pengelolaan Publikasi Berbasis Media Tercetak dan Media Luar Ruang

2. Program Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi

Untuk Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, telah dialokasikan APBD sebesar Rp268.295.416.610,00 dengan total penyerapan sebesar Rp219.490.550.991,00 atau 81,80 %.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi
2. Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM

18. Urusan Penanaman Modal

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi

Untuk Urusan Penanaman Modal, telah dialokasikan APBD sebesar Rp831.770.389.513,00 dengan total penyerapan sebesar Rp762.560.909.781,00 atau 91,67 %.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- ### **b. Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:**
1. Program Peningkatan Penanaman Modal
 2. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu

19. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi

Untuk Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, telah dialokasikan APBD sebesar Rp2.014.104.185.152,00 dengan total penyerapan sebesar Rp1.729.366.164.497,00 atau 85,86 %.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan, antara lain:

1. Program Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka
 - Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD) Kota
 - Lomba Gugus Depan Tergiat Pramuka Tingkat Kota dan Pengiriman ke Provinsi
 - Pameran Produk Kreativitas Pemuda Jakarta dan Pendampingan Kontingen pada Jambore Pemuda Indonesia (JPI)
 - Pelaksanaan Ajang Kreatifitas Remaja Binaan Gelanggang Remaja Tingkat Kota
 - Pelaksanaan Ajang Kreativitas Pemuda Kota dan Pengiriman ke Tingkat Provinsi
 - Pelaksanaan Festival Pemuda Ramadhan

- Pelaksanaan Jambore Pemuda Daerah (JPD) Tingkat Provinsi
- Pelaksanaan Jambore Pemuda Wilayah (JPW) Kota dan Pengiriman ke Tingkat Provinsi

2. Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga

20. Urusan Statistik

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi

Untuk Urusan Statistik, telah dialokasikan APBD sebesar Rp7.941.045.983,00 dengan total penyerapan sebesar Rp6.763.297.500,00 atau 85,16 %.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Data Statistik Sektoral

- Pengelolaan dan Pengembangan Layanan Statistik Sektoral
- Pembinaan Statistik Sektoral
- Pengelolaan Sistem Informasi Statistik Sektoral

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Statistik, antara lain:

1. Program Pengembangan Data Statistik Sektoral

- Terlaksananya kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral berupa pembinaan sebanyak 100 peserta (Diskominfo sebanyak 60 Peserta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 40 Peserta)
- Terlaksananya kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Layanan Statistik Sektoral berupa penyusunan dan pencetakan buku statistik Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 sebanyak 40 Buku, serta survei statistik sebanyak 10 Survei
- Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Statistik Sektoral selama 12 bulan.

21. Urusan Persandian

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi

Untuk Urusan Persandian, telah dialokasikan APBD sebesar Rp10.964.885.378,00 dengan total penyerapan sebesar Rp10.517.527.800,00 atau 95,92 %.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Program Persandian untuk Pengamanan Informasi

- Penataan , Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi
- Penataan , Pengembangan dan Pengelolaan Security Network System

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Persandian antara lain:

- Terlaksananya kegiatan Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Security Network System selama 12 bulan.
- Terlaksananya kegiatan Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi berupa sosialisasi penggunaan layanan persandian kepada 42 perangkat daerah

22. Urusan Kebudayaan

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi

Untuk Urusan Kebudayaan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp744.474.495.411,00 dengan total penyerapan sebesar Rp590.256.101.836,00 atau 79,28 %.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Program Pembinaan dan pemberdayaan pelaku seni budaya
2. Program Pemeliharaan dan Pengembangan Pemanfaatan Cagar Budaya

3. Program penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana seni budaya dan pariwisata

23. Urusan Perpustakaan

- a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi

Untuk Urusan Perpustakaan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp172.988.689.874,00 dengan total penyerapan sebesar Rp161.545.837.221,00 atau 93,38 %.

- b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Program Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan

- Gerakan Pembudayaan Minat Baca dan Promosi Perpustakaan Tingkat Kota/Kab
- Gerakan Pembudayaan Minat Baca dan Promosi Perpustakaan Tingkat Provinsi
- Hari Anak Jakarta Membaca (HANJABA) Tk. Kota/Kab
- Partisipasi Perpustakaan pada Event Tingkat Nasional/Internasional
- Pelaksanaan Hari Anak Jakarta Membaca (HANJABA) Tingkat Provinsi
- Pelayanan Perpustakaan Keliling Tingkat Kota/Kab
- Pelayanan Perpustakaan Keliling Tingkat Provinsi
- Pembayaran Hutang Daerah Lanjutan Rehab Total Gedung Sudin Pusip Jakarta Timur
- Pembinaan Perpustakaan Umum, Sekolah dan Khusus menuju Standar Nasional Perpustakaan
- Pembinaan Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan
- Pemeliharaan Perangkat Layanan Perpustakaan
- Pemilihan dan Pemberdayaan Abang dan None Buku (ABNONKU) Tingkat Provinsi
- Pemilihan dan Pemberdayaan Abang dan None Buku Tk. Kota/Kab

- Pengadaan dan Pengolahan Koleksi Perpustakaan Konvensional untuk Perpustakaan Daerah
- Pengadaan dan Pengolahan Koleksi Perpustakaan Konvensional untuk Perpustakaan Kota/Kabupaten, Perpustakaan Kelurahan dan Kecamatan, Taman Bacaan Masyarakat, dan RPTRA

24. Urusan Kearsipan

- a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi
Untuk Urusan Kearsipan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp25.546.776.319,00 dengan total penyerapan sebesar Rp20.054.246.547,00 atau 78,50 %.
- b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
 1. Program Pelayanan dan Pengembangan Kearsipan

25. Urusan Kelautan dan Perikanan

- a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi
Untuk Urusan Kelautan dan Perikanan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp193.699.035.268,00 dengan total penyerapan sebesar Rp171.240.358.868,00 atau 88,40 %.
- b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
 1. Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan
 2. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan

26. Urusan Pariwisata

- a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi
Untuk Urusan Pariwisata, telah dialokasikan APBD sebesar Rp351.323.682.447,00 dengan total penyerapan sebesar Rp288.324.525.811,00 atau 82,06 %.

- b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
- Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1. Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata
 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

27. Urusan Pertanian

- a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi
- Untuk Urusan Pertanian, telah dialokasikan APBD sebesar Rp182.307.166.111,00 dengan total penyerapan sebesar Rp161.080.078.458,00 atau 88,35 %.
- b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
- Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1. Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan

28. Urusan Kehutanan

- a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi
- Untuk Urusan Kehutanan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp3.366.774.882.606,00 dengan total penyerapan sebesar Rp2.562.519.106.714,00 atau 76,11 %.
- b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
- Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
1. Program Peningkatan Pelayanan Pemakaman
 - Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Pemakaman
 - Pengangkutan dan Pemulasaraan Jenazah Terlantar
 - Pelatihan Keterampilan Masyarakat di Bidang Pemakaman
 2. Program Pengelolaan Pemakaman
 3. Program Konservasi Flora dan Fauna
 - Pengadaan Makanan Satwa TMR
 - Pengadaan Obat Satwa
 - Belanja Operasional Badan Layanan Umum TMR
 - Pengadaan Pakaian Kerja dan Kelengkapan TMR

- Penataan Sarana dan Prasarana TMR
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana TMR
 - Pengamanan dan Pelayanan Pengunjung TMR
 - Perencanaan Pembangunan dan Penataan Sarana Prasarana TMR
 - Pemeliharaan untuk Perbaikan Sarana Prasarana, Penyiraman dan Pengangkutan
4. Program Konservasi Satwa
 5. Program Pengelolaan Hutan
 6. Program Pengelolaan Pertamanan
 7. Program Pengelolaan Pemakaman

29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi

Untuk Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, telah dialokasikan APBD sebesar Rp1.104.074.652.602,00 dengan total penyerapan sebesar Rp828.515.736.737,00 atau 75,04 %.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Program Pembinaan, pengembangan dan pengendalian Energi dan ketenagalistrikan
 - Pembangunan PLTS Roof Top
 - Pemeriksaan kelaikan operasi Pembangkit dan Instalasi Kelistrikan
 - Pengadaan BBM PLTD Sebira
 - Perbaikan PLTS Eksisting
2. Program Peningkatan Pencahayaan Kota
 - Pembayaran Rekening Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU)
 - Pengadaan Armaturnya Pencahayaan Kota
 - Pembangunan / Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota
3. Program Konservasi Air Tanah Dan Pengendalian Penurunan Muka Tanah

- Pembangunan Sumur Resapan Dangkal
- Penyusunan Master Plan Tata Guna Lahan Ruang Bawah Tanah
- Pemantauan Penurunan Tanah Menggunakan Sistem Pengukuran GPS Geodetik
- Pengembangan Sistem Data Informasi Geologi dan Air Tanah
- Pemeliharaan Sumur Resapan Dangkal

30. Urusan Perdagangan

- a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi
Untuk Urusan Perdagangan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp46.191.442.769,00 dengan total penyerapan sebesar Rp41.908.020.260,00 atau 90,72 %.
- b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain Program pengawasan dan pelayanan perdagangan.

31. Urusan Perindustrian

- a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi
Untuk Urusan Perindustrian, telah dialokasikan APBD sebesar Rp103.475.017.538,00 dengan total penyerapan sebesar Rp82.693.036.476,00 atau 79,91 %.
- b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
 1. Program Pembinaan dan Pengembangan Industri
 2. Program Pengawasan dan Pengendalian Industri
 - Pelaksanaan Akreditasi/Surveilen Laboratorium
 - Pelaksanaan Audit Internal
 - Pelaksanaan Audit Internal Standar Kompetensi laboratorium pengujian
 - Pelaksanaan Kaji Ulang Manajemen Laboratorium
 - Pelaksanaan Kaji Ulang Manajemen Laboratorium Uji
 - Pelaksanaan Surveilen Laboratorium Uji

32. Urusan Perencanaan

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi

Untuk Urusan Perencanaan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp143.299.877.265,00 dengan total penyerapan sebesar Rp134.545.447.298,00 atau 93,89 %.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
2. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan
4. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Kesra
5. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang SPKLH
6. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
9. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi OPD Perencanaan Pembangunan Daerah
10. Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan wilayah

33. Urusan Keuangan

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi

Untuk Urusan Keuangan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp2.089.919.642.506,00 dengan total penyerapan sebesar Rp1.419.802.157.314,00 atau 67,93 %.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Program Koordinasi pelaksanaan peraturan Bidang Keuangan, Pajak dan Retribusi, Aset Daerah dan Pengadaan Barang Jasa
 - Monitoring dan Evaluasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa Daerah
 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah
 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah
 - Kajian Kebijakan Bidang Keuangan
2. Program Pengelolaan Keuangan Perjalanan Dinas
 - Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pejabat dan Staf
 - Pembayaran Utang Daerah Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pejabat dan Staf TA 2018
3. Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah
4. Program Pemanfaatan Aset Daerah
5. Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah
6. Program Pengelolaan Retribusi Daerah
7. Program Pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Keuangan antara lain:

1. Program Koordinasi pelaksanaan peraturan Bidang Keuangan, Pajak dan Retribusi, Aset Daerah dan Pengadaan Barang Jasa
 - Terlaksananya kegiatan Kajian Kebijakan Bidang Keuangan yang meliputi Pajak dan Retribusi Daerah, Keuangan Daerah, Aset Daerah serta Pengadaan Barang dan Jasa.

- Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah berupa tersusunnya 2 laporan.
- Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah berupa tersusunnya 2 laporan.
- Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa Daerah berupa tersusunnya 2 laporan.
- Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah berupa tersusunnya 2 laporan.

2. Program Pengelolaan Keuangan Perjalanan Dinas

- Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pejabat dan Staf berupa sebanyak 659 perjalanan.
- Terlaksananya kegiatan Pembayaran Utang Daerah Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pejabat dan Staf TA 2018 sebanyak 113 perjalanan.

34. Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi

Untuk Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp442.659.801.665,00 dengan total penyerapan sebesar Rp406.379.110.031,00 atau 91,80 %.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN
2. Program Peningkatan Kapasitas KORPRI
3. Program Pengembangan Kompetensi SDM
4. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat

35. Urusan Penelitian dan Pengembangan

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi

Untuk Urusan Penelitian dan Pengembangan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp5.623.349.625,00 dengan total penyerapan sebesar Rp5.125.913.400,00 atau 91,15 %.

- b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
 1. Program Penelitian dan Pengembangan

36. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

- a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi
Untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, telah dialokasikan APBD sebesar Rp166.185.337.294,00 dengan total penyerapan sebesar Rp156.435.291.223,00 atau 94,13 %.
- b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:
 1. Program Penguatan Pembinaan Politik Masyarakat
 - Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Partai Politik
 - Peningkatan Etika dan Budaya Politik Dalam Berdemokrasi
 - Peningkatan Kapasitas Perempuan di Lembaga Politik dalam Rangka Kesetaraan Gender
 - Peningkatan Kesadaran Politik Cerdas Berintegritas
 - Peningkatan Pemahaman Undang - Undang Bidang Politik
 - Peningkatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia
 - Posko Bersama Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019
 2. Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik , antara lain:
 1. Program Penguatan Pembinaan Politik Masyarakat
 - Terlaksananya kegiatan Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Partai Politik di Provinsi dan 5 Wilayah Kota
 - Terlaksananya kegiatan Peningkatan Etika dan Budaya Politik Dalam Berdemokrasi dengan peserta sebanyak 660 orang

- Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Perempuan di Lembaga Politik dalam Rangka Kesetaraan Gender di Provinsi dan 5 Wilayah Kota
- Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kesadaran Politik Cerdas Berintegritas dengan peserta sebanyak 160 orang
- Terlaksananya kegiatan Peningkatan Pemahaman Undang – Undang Bidang Politik di Provinsi dan 5 Wilayah Kota
- Terlaksananya kegiatan Peningkatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia berupa terlaksananya kegiatan dalam rangka fasilitasi peningkatan pokja Indeks Demokrasi Indonesia yaitu Rapat Pokja IDI dan Bahan Masukan Permasalahan Politik dan Demokrasi
- Terlaksananya kegiatan Posko Bersama Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 di Provinsi dan 5 Wilayah Kota

37. Urusan Fungsi Lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangundangan

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi

Untuk Urusan Fungsi Lain Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp6.084.726.864.461,00 dengan total penyerapan sebesar Rp4.050.419.162.527,00 atau 66,56 %.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Program pembinaan dan Pengembangan BUMD

- Kajian Harmonisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam Pengelolaan BUMD
- Monitoring dan Evaluasi Proyek Penugasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- Pelaksanaan Pembahasan Penyusunan dan Evaluasi RKAP, serta Laporan Keuangan BUMD

- Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan Pengurus dan Calon
 - Pengurus BUMD dan Perusahaan Patungan
2. Program Koordinasi kebijakan perekonomian
 - Koordinasi Peningkatan Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah
 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Badan Usaha Milik Daerah
 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Energi di Provinsi DKI Jakarta
 - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi DKI Jakarta
 3. Program Peningkatan Kerjasama Luar Negeri
 - Penyelenggaraan Diplomatic Corps Gathering
 - Peningkatan Fasilitas Korps Diplomatik
 - Peningkatan Partisipasi Jakarta pada Kegiatan Organisasi Internasional
 - Pengembangan Hubungan Kerjasama Sister City
 4. Program Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah
 - Pelaksanaan Penerimaan/Pelayanan Tamu Pimpinan Daerah
 - Penyelenggaraan Jamuan Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
 - Kunjungan Kerja Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta
 - Kunjungan kerja Sister City dan kunjungan balasan DPRD Provinsi DKI Jakarta
 - Medical Check Up bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
 - Pelaksanaan Reses DPRD
 - Pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta
 - Pembahasan Badan Kehormatan DPRD Provinsi DKI Jakarta
 - Pembahasan Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta

- Pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta
6. Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa
 7. Program Koordinasi Kebijakan Pendidikan, Perpustakaan dan Kearsipan, Pemuda dan Olahraga, serta Mental Spiritual
 - Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Peraturan Kepemudaan dan Keolahragaan
 - Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Peraturan Mental Spiritual
 - Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Peraturan Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip
 - Pembahasan Kebijakan dan Penyusunan Peraturan Kepemudaan dan Keolahragaan
 - Pembahasan Kebijakan dan Penyusunan Peraturan Mental Spiritual
 - Pembahasan Kebijakan dan Penyusunan Peraturan Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip
 8. Program Koordinasi Kebijakan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - Pemantauan dan evaluasi implementasi peraturan bidang kesehatan masyarakat
 - Pemantauan dan evaluasi implementasi peraturan bidang pelayanan kesehatan
 - Pemantauan dan evaluasi implementasi peraturan bidang pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - Pemantauan dan evaluasi implementasi peraturan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - Pemantauan dan evaluasi implementasi peraturan bidang penanggulangan kemiskinan
 9. Program Administrasi Umum dan Peningkatan Sarana Prasarana Kerumahtanggaan Daerah

- BKO Pengamanan Komplek Balaikota Lintas Sectoral (TNI/POLRI)
 - Pelatihan Pembentukan Mental, Fisik dan Disiplin Satpamdal Biro Umum Setdaprov DKI Jakarta
 - Pembuangan Limbah Khusus Gedung Komplek Balaikota
 - Pemeliharaan AC Sentral Gedung Blok G dan H Balaikota Pemprov DKI Jakarta
 - Pemeliharaan Lift Gedung Komplek Balaikota Dan Rumah Dinas Pimpinan
 - Pemeliharaan Mesin Genset Gedung Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Sipil dan Arsitektur)
10. Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Jabatan Aparatur
11. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi DKI Jakarta
12. Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah
 - Pelaksanaan Teknis Penyusunan Naskah Kerja Sama
 - Pelaksanaan Tugas Koordinator Bantuan Keuangan dan Hibah
 - Pelaksanaan Keikutsertaan MPU dan APPSI
 - Rapat Kerja Gubernur APPSI
13. Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah
- Penyelenggaraan Kegiatan Forum Desentralisasi Asimetris se Indonesia (FORDASI)
 - Peningkatan Kapasitas Tugas dan Fungsi Kewilayahan Terhadap Aparatur Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan
 - Penataan dan Penegasan Batas Wilayah

- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Lembaga Kemasyarakatan di Provinsi DKI Jakarta
 - Penyusunan Kebijakan di bawah koordinasi Biro Tata Pemerintahan
14. Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
- Harmonisasi Produk Hukum Daerah
 - Evaluasi Produk Hukum Daerah
15. Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Penanganan Perkara
16. Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
17. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Pemantauan pelayanan publik melalui metode mystery shopping
 - Peningkatan Pemahaman Aparatur, Pembinaan dan Evaluasi Terkait
 - Survey Kepuasan Masyarakat
 - Peningkatan Pemahaman Aparatur dan Pembinaan Terkait Inovasi Pelayanan Publik
 - Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan
18. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan Lembaga/Badan
19. Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur
20. Program Peningkatan Layanan Mental Spiritual
- Pelaksanaan Seleksi dan Pelatihan Petugas Haji Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - Pemantauan Keberangkatan (Embarkasi) dan Pemulangan (Debarkasi) Petugas Haji Daerah
 - Pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH)
 - Pengadaan Perlengkapan Haji Daerah dan Sarana Penunjang Jamaah Haji DKI Jakarta

- Penguatan dan Fasilitasi Lembaga Mental Spiritual dan Kegiatan Masyarakat
- Penyediaan dan Fasilitasi Kegiatan Mental Spiritual Provinsi DKI Jakarta
- Penyediaan Posko Petugas Haji DKI Jakarta
- Penyusunan Road Map Pembangunan Mental Spiritual

38. Urusan Kewilayahan

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi

Untuk Urusan Kewilayahan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp5.670.779.969.777,00 dengan total penyerapan sebesar Rp5.225.158.452.254,00 atau 92,14 %.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Penyelenggaraan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
5. Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Utara
6. Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Utara
7. Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Timur
9. Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat

10. Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Barat
11. Program peningkatan penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Selatan
12. Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
13. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur
 - Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan
 - Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan
 - Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan
 - Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan
 - Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kecamatan
 - Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan
 - Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan
 - Peningkatan peran kelembagaan RT, RW dan LMK tingkat Kelurahan
 - Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan
 - Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan
 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan
 - Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan

- Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan

14. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan

- Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan
- Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan
- Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan
- Keolahragaan Tingkat Kecamatan
- Keolahragaan Tingkat Kelurahan
- Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan
- Peningkatan peran kelembagaan RT, RW dan LMK tingkat Kelurahan
- Keagamaan Tingkat Kecamatan
- Keagamaan Tingkat Kelurahan
- Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan
- Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan

15. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara

- Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan
- Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan

- Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan
- Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan
- Keolahragaan Tingkat Kecamatan
- Keolahragaan Tingkat Kelurahan
- Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan
- Peningkatan peran kelembagaan RT, RW dan LMK tingkat Kelurahan
- Keagamaan Tingkat Kecamatan
- Keagamaan Tingkat Kelurahan
- Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan
- Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan

16. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat

- Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan
- Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan
- Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan
- Keolahragaan Tingkat Kecamatan
- Keolahragaan Tingkat Kelurahan
- Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan
- Peningkatan peran kelembagaan RT, RW dan LMK tingkat Kelurahan
- Keagamaan Tingkat Kecamatan
- Keagamaan Tingkat Kelurahan
- Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan
- Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan

17. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

- Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan
- Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan
- Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan
- Keolahragaan Tingkat Kecamatan
- Keolahragaan Tingkat Kelurahan
- Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan berupa Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan
- Peningkatan peran kelembagaan RT, RW dan LMK tingkat Kelurahan
- Keagamaan Tingkat Kecamatan
- Keagamaan Tingkat Kelurahan
- Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

- Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan
- Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan

18. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat

- Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan
- Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan
- Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan
- Keolahragaan Tingkat Kecamatan
- Keolahragaan Tingkat Kelurahan
- Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan penanganan kebersihan lingkungan
- Peningkatan peran kelembagaan RT, RW dan LMK tingkat Kelurahan
- Keagamaan Tingkat Kecamatan
- Keagamaan Tingkat Kelurahan
- Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan
- Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan
- Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka sejak Tahun 2012 Pemerintah DKI Jakarta telah menganut anggaran defisit.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 Pendapatan Daerah

Pencapaian target kinerja Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 belum mencapai hasil yang maksimal. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp74.997.497.375.481,00 dengan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 tercatat sebesar Rp62.300.679.833.068,00 (83,07%), atau tidak mencapai target sebesar Rp12.696.817.542.413,00 (16,93%).

Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp61.235.824.747.633,00, Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp1.064.855.085.435,00 atau 1,74%.

3.1.2 Belanja Daerah dan Transfer

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp77.857.610.364.161,00. Realisasi Belanja Daerah dan Transfer sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp64.938.363.682.013,00 (83,41) atau tidak diserap sebesar Rp12.919.246.682.148,00 (16,59%).

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2018 yang jumlahnya tercatat Rp61.410.121.851.157,00, maka realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2019 naik sebesar Rp3.528.241.830.856,00 atau 5,75% Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Belanja Daerah dan Transfer Tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp62.300.679.833.068,00 dan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp64.938.363.682.013,00 menyebabkan kinerja keuangan daerah Tahun Anggaran 2019 mengalami defisit sebesar Rp2.637.683.848.945,00 sebelum memperhitungkan pembiayaan.

3.1.3 Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2018 yang tercatat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp9.755.082.722.776,00, pinjaman dalam negeri - pemerintah pusat sebesar Rp1.971.239.845.495,00 pinjaman dalam negeri – lembaga keuangan bank sebesar Rp53.918.320.859,00, dan penerimaan kembali investasi non permanen sebesar Rp1.717.652.577,00. Dengan demikian total realisasi Pembiayaan dari sisi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp11.781.958.541.707,00 atau 99,05%. Sedangkan realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi pengeluaran sampai dengan akhir Tahun

Anggaran 2019 sebesar Rp7.934.855.586.453,00 atau 87,82% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp9.034.886.734.096,00.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan ini terdiri dari:

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp95.110.472.253,00 yang diperoleh dari jasa giro atas pengelolaan Dana Cadangan.

2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Target yang ditetapkan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada anggaran tahun 2019 sebesar Rp8.602.612.000.000,00 sedangkan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp7.402.197.169.911,00 atau 86,05%.

3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri

Target yang ditetapkan untuk Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri pada anggaran tahun 2019 tercatat Rp33.650.000.000,00 sedangkan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp87.547.944.289,00 atau 260,17%, terdiri atas Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat sebesar Rp33.629.623.430,00 dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank sebesar Rp53.918.320.859,00.

4. Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah

Target yang ditetapkan untuk Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah pada anggaran tahun 2019 tercatat Rp350.000.000.000,00 sedangkan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp350.000.000.000,00 atau 100,00%.

5. Pengeluaran Pembiayaan BLUD

Target yang ditetapkan untuk Pengeluaran Pembiayaan BLUD pada anggaran tahun 2019 tercatat Rp48.624.734.096,00 sedangkan sampai dengan akhir Tahun 2019 tidak direalisasikan.

Dari data realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan dan penyesuaian selisih kurs belum terealisasi maka posisi SiLPA Tahun Anggaran 2019 tercatat sebesar Rp1.203.976.623.307,00.

Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 disajikan dalam ringkasan realisasi APBD pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Ringkasan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Δ%	Realisasi 2018 (Audited)
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PENDAPATAN	74.997.497.375.481,00	62.300.679.833.068,00	83,07	61.235.824.747.633,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	50.845.081.891.466,00	45.707.400.003.802,00	89,90	43.327.136.602.811,00
1.2	Pendapatan Transfer	21.366.242.484.015,00	14.551.571.351.179,00	68,11	17.855.177.072.924,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	2.786.173.000.000,00	2.041.708.478.087,00	73,28	53.511.071.898,00
2	BELANJA & TRANSFER	77.857.610.364.161,00	64.938.363.682.013,00	83,41	61.410.121.851.157,00
2.1	Belanja Operasi	59.346.662.651.203,00	52.545.745.724.373,00	88,54	46.943.334.200.855,00
2.2	Belanja Modal	17.394.383.142.149,00	11.551.927.779.590,00	66,41	14.118.608.087.643,00
2.3	Belanja Tak Terduga	269.318.083.509,00	1.613.965.050,00	0,60	1.924.529.559,00
2.4	Transfer - Bantuan Keuangan	847.246.487.300,00	839.076.213.000,00	99,04	346.273.033.100,00
Surplus/Defisit		(2.860.112.988.680,00)	(2.637.683.848.945,00)		(174.297.103.524,00)
3	PEMBIAYAAN	2.860.112.988.680,00	3.847.102.955.254,00	134,51	9.929.446.186.805,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	11.894.999.722.776,00	11.781.958.541.707,00	99,05	17.435.403.144.101,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	9.034.886.734.096,00	7.934.855.586.453,00	87,82	7.505.956.957.296,00
4	SiLPA		1.209.419.106.309,00	-	9.755.131.083.281,00
	Penyesuaian: Selisih Kurs Belum Terealisasi		(5.447.649.613,00)		(66.360.505,00)
	SiLPA Setelah Koreksi dan Penyesuaian		1.203.971.456.696,00		9.755.064.722.776,00



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

sedangkan tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan SKPD selaku entitas akuntansi sebanyak 732 SKPD/UKPD. Selanjutnya sejumlah 732 Laporan Keuangan SKPD digabung menjadi 43 entitas akuntansi penggabung. Laporan Keuangan SKPD entitas akuntansi penggabung merupakan gabungan dari laporan keuangan UKPD dibawahnya.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Administrasi/Kabupaten merupakan gabungan dari Kecamatan dan Kelurahan, sedangkan Suku Dinas dan Unit Pelayanan Teknis menginduk pada Dinas. Khusus untuk Dinas Kesehatan selain menggabungkan laporan keuangan Suku Dinas juga menggabungkan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas. Laporan Keuangan Biro-Biro menginduk pada SKPD Sekretaris Daerah. Hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1600 Tahun 2019 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Proses konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang ada antara SKPD dengan SKPD lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik. SKPD menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan seluruh laporan keuangan UKPD yang secara organisatoris berada dibawahnya. Sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat

pemerintah daerah, dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berada pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris berada

di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1 Pendapatan

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pengakuan Pendapatan-LRA mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
2. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
3. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
4. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
5. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima. Pendapatan-LRA yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.

Pendapatan-LRA dikelompokan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- b. Pendapatan Transfer,
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana alokasi umum dan Dana alokasi khusus. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup Hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, Dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, Dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:

1. Penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat di rekening escrow.
4. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA.
5. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan terealisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO, Surplus Non Operasional-LO dan Pendapatan Luar Biasa-LO.

Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan-LO secara umum dicatat:

1. sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD/SKRD atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan.
2. sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa ketetapan pajak/retribusi. Perpres tentang DAU, SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, SK Gubernur tentang Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota dan sebagainya. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima pemda.

Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh, pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

1. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat:

1. Terjadi pengeluaran dari RKUD
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat

pertanggungjawaban atas pengeluaran (SPJ) tersebut disahkan oleh PA/KPA, dan

3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum dan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO.

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah (SPM/SP2D) atau pengesahan oleh bendahara umum daerah dan diukur berdasarkan asas bruto.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
- c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan *)	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	250.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	ekstra komtabel
5.4	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Jika tidak memenuhi seluruh kriteria di atas, suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja barang dan jasa.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika pemeliharaan tersebut bukan merupakan pemeliharaan rutin tetapi merupakan rehab berat yang memenuhi seluruh kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
- 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3) bertambah volume, dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas produktivitas.
- b. Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
- c. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan:	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	250.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	c. Tumbuhan Pohon	300.000
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	ekstra komtabel
5.4	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Aset tetap yang mengalami overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap, masa manfaat aset bertambah sesuai dengan tabel berikut:

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin			
Alat-alat Berat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Angkutan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Pertanian/Peternakan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kantor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Studio dan Alat Komunikasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kedokteran	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Laboratorium	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Keamanan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Gedung dan Bangunan			
Bangunan Gedung	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Monumen	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Jalan/Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Air/Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Instalasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jaringan	Overhaul	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20

Penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.

Barang yang memiliki kriteria barang “pecah belah” seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, tetapi dicatat sebagai barang ekstrakomptabel dengan pertimbangan barang tersebut

relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak. Barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang peruntukannya dimaksudkan untuk pencadangan penggantian yang rusak (untuk pemeliharaan) diakui sebagai persediaan pakai habis (dianggarkan sebagai belanja pakai habis). Pengadaan baru barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang memenuhi batas kapitalisasi diperlakukan sebagai aset tetap (dianggarkan sebagai belanja modal). Barang berupa flashdisk/usb/sejenis yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis (belanja bahan pakai habis), dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah hilang. Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk pemeliharaan taman diperlakukan sebagai persediaan (belanja barang dan jasa).

Dalam Hal Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah serta Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 134 Tahun 2018 Pasal 13 huruf a sampai dengan f terhadap saldo realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2018 adalah dalam hal pekerjaan melalui SPM-LS Kontraktual yang Berita Acara Serah Terima pekerjaan dibuat setelah tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan berakhirnya masa kontrak atau sampai dengan 31 Desember 2018 dan akan dilanjutkan Tahun Anggaran 2019 maka pencairan jaminan pembayaran akhir tahun anggaran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PA/KPA menyampaikan pemberitahuan atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dilampiri fotokopi surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah/SBPK, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

- b. Pada hari kerja berikutnya, setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah/SBPK melakukan klaim pencairan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebesar sisa nilai pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya untuk disetorkan ke RKUD.
- c. Apabila penyetoran atas klaim pencairan jaminan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b ke RKUD dilakukan pada bulan Desember 2018, dicatat/dibukukan sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berkenaan dengan kode akun belanja berkenaan.
- d. Apabila penyetoran atas klaim pencairan jaminan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b ke RKUD dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2018 dan sebelum laporan keuangan audit BPK RI terbit, dicatat/dibukukan sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berkenaan.
- e. Apabila penyetoran atas klaim pencairan jaminan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b ke RKUD dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2018 dan setelah laporan keuangan audit BPK RI terbit, maka dicatat/dibukukan sebagai pendapat lain lain,
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pekerjaan yang tidak diselesaikan/ tidak dapat diselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan berakhirnya masa kontrak atau sampai dengan 31 Desember 2018 dan akan dilanjutkan tahun anggaran berikutnya berpedoman pada agar mengacu pada ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur

4.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan diakui

pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

4.3.4 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Beban dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

b. Terjadinya konsumsi aset.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

1. pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (Contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah); dan/atau
2. konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (Contohnya penggunaan persediaan).

c. Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah, Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan dikelompokkan berdasarkan jenis beban yang terdiri dari Beban Operasi-LO: beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban penyisihan piutang, beban lain-lain, Beban transfer: Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, Beban Transfer Bantuan, Beban Transfer Dana Otonomi Khusus, Defisit Non Operasional, Beban Luar Biasa.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya, setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembedaan pada akun ekuitas.

Beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya. Pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap diakui sebagai beban barang.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan penyusutan aset dan amortisasi aset tidak berwujud sejak Tahun 2015, dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali dan Instruksi Sekretaris Daerah

Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

4.3.5 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk hutan, sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*), kandungan pertambangan, eksplorasi, penggalan mineral, minyak dan gas alam.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
- d. Persediaan dicatat sebesar:
 - 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Nonlancar, dengan penjelasan sebagai berikut:

4.3.5.1 Aset Lancar

- a. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
 - 1) diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
 - 2) berupa kas dan setara kas.Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.
- b. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, bagian lancar penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- c. Kas adalah uang tunai yang setiap saat dapat ditarik dan digunakan untuk melakukan pembayaran dan membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas juga dapat berupa saldo simpanan di bank yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- d. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
 - 1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh gubernur, bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;

- 2) Setara kas, antara lain berupa surat utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
 - 3) Uang tunai di bendahara umum daerah.
- e. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang pemerintah daerah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah daerah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan. Secara umum, pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.

1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- a) Aset berupa piutang di neraca agar terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- b) Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada per tanggal neraca.
- c) Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak

dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

2) Kualitas Piutang

a) Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.

b) Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.

c) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian atas piutang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

(1) Menilai kualitas piutang;

(2) Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

d) Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan umur Piutang pada tanggal laporan keuangan

e) Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

(1) Kualitas lancar;

(2) Kualitas kurang lancar;

(3) kualitas diragukan; dan

(4) kualitas macet.

- f) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun.
 - (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang di atas 2 sampai dengan 5 tahun.
 - (4) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang di atas 5 tahun.
- g) Penggolongan kualitas piutang retribusi daerah dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut: .
- (1) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
 - (3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
 - (4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.
- h) Khusus untuk penggolongan Kualitas piutang transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, piutang tersebut digolongkan menjadi piutang dengan Kualitas Lancar.
- i) Penggolongan kualitas Piutang selain pajak, retribusi dan transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, dilakukan dengan ketentuan:
- (1) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun.
 - (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang di atas 2 sampai dengan 5 tahun.

(4) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang di atas 5 tahun.

j) Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih ditetapkan sebesar:

No	Penggolongan Kualitas Piutang	Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih			
		Pajak	Retribusi	Transfer	Bukan Pajak dan Retribusi dan transfer
a	Lancar	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
b	Kurang Lancar	10%	10%		10%
c	Diragukan	50%	50%		50%
d	Macet	100%	100%		100%

k) Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang, dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

l) Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- (1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
- (2) Rincian per jenis saldonya menurut
- (3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, misalnya informasi mengenai piutang TP/TGR yang masih dalam proses penyelesaian baik secara damai maupun pengadilan; dan
- (4) Jaminan atau sita jaminan jika ada.
- (5) Informasi lainnya yang dianggap penting.

- f. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan dapat terdiri dari:

- a. Barang konsumsi;
- b. Amunisi;
- c. Bahan untuk pemeliharaan;
- d. Suku cadang;
- e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- f. Pita cukai dan leges;
- g. Bahan baku;
- h. Barang dalam proses/setengah jadi;
- i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- j. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, persediaan juga diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada pada pengurus barang/penyimpan barang SKPD/UKPD dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Barang persediaan yang ada pada unit pengguna (bidang, bagian, sub bidang, sub bagian) dengan pertimbangan jumlahnya tidak material diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan, kecuali jika jumlahnya material diakui sebagai persediaan.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik, disesuaikan sebagai pengurang persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan. Inventarisasi fisik atas pencatatan dengan metode perpetual dilakukan untuk

menilai keandalan sistem pengendalian internal atas persediaan, dan tidak dimaksudkan untuk menentukan jumlah persediaan pada akhir tahun. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD/RSUK/Puskesmas. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Dalam pencatatan dengan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dinilai:

- 1) Persediaan dinilai dengan menggunakan metode sistematis FIFO untuk persediaan yang memiliki nilai satuan yang material, seperti aki kendaraan dan ban kendaraan.
 - 2) Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, seperti ATK.
- g. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan merupakan kelompok aset lancar. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset nonlancar. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berupa Dana yang disisihkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergilir kepada kelompok masyarakat yang biasa disebut Dana Bergilir.

Penilaian kualitas investasi non permanen dana bergilir dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergilir pada tanggal laporan keuangan dalam hal tertunggaknya pelunasan / pengembalian pokok dan / atau bunga / imbal hasil.

Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergilir ditetapkan sebesar:

- Umur Investasi Dana Bergilir 0-1 tahun ditetapkan sebesar 5%;
- 0,5% (nol koma lima perseratus) dari investasi non permanen dana bergilir dengan kualitas lancar;
- 10% (sepuluh perseratus) dari investasi non permanen dana bergilir dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 50% (lima puluh perseratus) dari investasi non permanen dana bergilir dengan kualitas

diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

- 100% (seratus perseratus) dari investasi non permanen dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:

- a. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

a. Metode Penilaian Investasi

1) Investasi Non Permanen

Metode penilaian Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode biaya, yaitu nilai investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Atas nilai Investasi Non Permanen tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyisihan Investasi Non

Permanen (Dana Bergulir) tak tertagih, sehingga nilai yang tercatat di neraca merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

2) Investasi Permanen

Metode penilaian investasi permanen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan dua metode yaitu:

a) Metode Biaya (*cost method*)

Metode biaya diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan pemerintah kurang dari 20%, atau kepemilikan lebih dari 20% tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi berupa penerimaan dividen diakui sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional, dan tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi di dalam Neraca.

b) Metode Ekuitas (*equity method*)

Metode ekuitas diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan lebih dari 50%, kepemilikan pemerintah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

Dengan menggunakan metode ekuitas, nilai investasi dicatat sebesar biaya perolehan, dan ditambah/dikurang dengan beberapa hal sebagai berikut:

- Laba/rugi Perusahaan

Pada akhir tahun ketika BUMD dan PT Patungan mengumumkan laba/rugi usaha,

maka nilai investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bertambah/berkurang sebesar nilai laba/rugi dikalikan persentase kepemilikan. Jika perusahaan mengalami laba, maka kenaikan nilai investasi tersebut diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Operasional. Begitu pula sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian, maka penurunan nilai investasi tersebut diakui sebagai beban dalam Laporan Operasional.

Atas peristiwa ini tidak mempengaruhi pencatatan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- Penerimaan Dividen

Pada saat BUMD dan PT Patungan mengumumkan pembagian dividen, maka nilai investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkurang sebesar nilai dividen yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kecuali pembagian dividen dalam bentuk saham.

Sama halnya dengan metode biaya, pada metode ekuitas penerimaan dividen diakui sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode biaya dan metode ekuitas untuk investasi permanen tergantung besarnya kepemilikan/investasi pemerintah daerah pada perusahaan tersebut.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash dividend), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

4.3.5.2 Aset Tetap

- a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:
 - 1) Tanah
 - 2) Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
 - alat-alat besar
 - alat-alat angkutan
 - alat-alat bengkel dan alat ukur
 - alat-alat pertanian/peternakan
 - alat-alat kantor dan rumah tangga
 - alat studio dan alat komunikasi
 - alat-alat kedokteran
 - alat-alat laboratorium
 - alat keamanan
 - 3) Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
 - bangunan gedung
 - bangunan monumen

- 4) Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
 - jalan dan jembatan
 - bangunan air/irigasi
 - instalasi
 - jaringan
- 5) Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
 - buku dan perpustakaan
 - barang bercorak kesenian/kebudayaan
 - hewan/ternak dan tumbuhan
 - aset tetap-renovasi
- 6) konstruksi dalam pengerjaan

c. Penilaian Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan yang terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 2) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak

pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

- 3) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- 4) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
- 5) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
- 6) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- 7) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut, tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

- 8) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
- 9) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

4.3.5.3 Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
- b. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
 - a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;

- d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.
- c. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan, suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- 1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - 2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehannya.
- d. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya.
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - d. Uang muka kerja yang diberikan;
 - e. Uang Jaminan/Retensi;

- f. KDP yang dihentikan pembangunannya secara sementara atau permanen.

4.3.5.4 Penyusutan Aset

- a. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potensial*) yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.

Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan. Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.

- b. Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset tetap:

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	Tanah	Tidak Disusutkan
2	Peralatan dan Mesin , terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	8
2.2	Alat-alat Angkutan	8
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	8
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	5
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5
2.7	Alat-alat Kedokteran	5
2.8	Alat-alat Laboratorium	5
2.9	Alat Keamanan	5
3	Gedung dan Bangunan , yg terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	20
3.2	Bangunan Monumen	20

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	20
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20
4.3	Instalasi	20
4.4	Jaringan	20
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Tidak disusutkan
5.2	Alat Peraga Pendidikan	5
5.3	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	5
5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias	Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan
5.5	Aset tetap - renovasi	Masa kerjasama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih pendek
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak Disusutkan

- c. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
- d. Penyusutan atas aset tetap mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015.
- e. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- f. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yg sementara waktu tidak dimanfaatkan (Aset *Idle*) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- g. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:

- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

4.3.5.5 Amortisasi Aset

1. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas.
2. Aset Tidak Berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun, kecuali masa manfaat aset tidak berwujud ditetapkan dalam dokumen perolehan aset tidak berwujud. Perhitungan amortisasi menggunakan pendekatan tahunan. Amortisasi dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
3. Amortisasi dilakukan pada tahun diperolehnya aset tak berwujud. Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.
4. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.
5. Kebijakan ini hanya menyajikan masa manfaat Aset Tidak Berwujud berupa software dengan masa manfaat 5 Tahun. Apabila di kemudian hari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

memiliki aset tidak berwujud selain software, akan diatur kemudian oleh PPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

4.3.5.6 Aset Lainnya

- a. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah:
 - Tagihan piutang penjualan angsuran;
 - Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;
 - Kemitraan dengan pihak ketiga;
 - Aset tidak berwujud;
 - Aset lain-lain.
- b. Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran. Antar lain tagihan penjualan rumah dinas, rumah susun dan kendaraan dinas.
- c. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri atas 2 (dua) yaitu Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

- d. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa sewa, pinjam pakai, bangun guna serah, bangun serah guna, kerjasama pemanfaatan (KSP).
- e. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
- f. Pinjam Pakai adalah Penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
- g. Bangun guna serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Walaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

- h. Bangun serah guna adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau

sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

- i. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan penerimaan daerah.
- j. Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.
- k. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kelompok tersebut di atas, seperti aset tetap rusak berat, Aset lain-lain BLUD, uang konsinyasi tanah, Aset Fasos Fasum dan Aset yang akan diserahkan kepada instansi lain.
- l. Kewajiban Penyerahan Fasos-Fasum.

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Fasos-Fasum selanjutnya disebut PPK-Fasos-fasum merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga untuk menyerahkan aset fasos fasum kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada Surat izin Penguasaan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang diterbitkan. SIPPT dan PPK-Fasos-Fasum merupakan dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas kewajiban pemegang SIPPT menyerahkan fasos-fasum pada Pemprov DKI Jakarta. Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraf 91, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak untuk

mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi.

Piutang Fasos-Fasum dan Pendapatan Fasos Fasum - LO diakui dan dicatat dalam Neraca apabila nilai dan tingkat kemungkinan ketertagihan kewajiban fasos-fasum dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam dokumen yang sah. Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraph 88, apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan

Apabila tidak terdapat dokumen yang sah yang menyatakan nilai kewajiban fasos-fasum yang harus diserahkan oleh pemegang SIPPT dan/atau nilai fasos-fasum tidak dapat diukur atau diestimasi secara andal, dokumen SIPPT dan PPK-Fasos-Fasum dijadikan sebagai dokumen pencatatan secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas laporan keuangan dapat disajikan informasi antara lain:

- a. Jumlah kewajiban pengembang yang telah dipenuhi (jumlah BAST) dan sisa kewajiban pengembang yang belum dipenuhi (jumlah SIPPT);
- b. Kewajiban pengembang yang belum dipenuhi dapat disajikan informasi dalam CaLK antara lain jumlah SIPPT dan informasi lainnya

Sesuai kerangka konseptual akuntansi paragraph 95, pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya, aset fasos-fasum yang telah diterima dari kewajiban pengembang dicatat sebagai aset tetap/aset berkenaan

dan sekaligus diakui sebagai pendapatan LO berkenaan pada saat berita acara serah terima (BAST)

Pengakuan aset tetap akibat dari pemenuhan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari fasos fasum dinilai berdasarkan berita acara serah terima (BAST), jika tidak ada nilai dalam BAST, fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh dengan mengacu pada Peraturan Gubernur yang mengatur Fasos Fasum. Penerimaan Aset dari hasil pemenuhan kewajiban fasos fasum serta BAST dicatat sebagai pendapatan Lain-lain yang Sah – LRA dan belanja berkenaan sebagai bentuk pengesahan anggaran sepanjang telah tersedia anggarannya dalam APBD, dan diungkapkan secara memadai. Apabila tidak dianggarkan dalam APBD, maka hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset Fasos Fasum selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

Dalam rangka pencatatan secara ekstrakomtabel atas pemenuhan kewajiban fasos fasum, informasi yang dicatat sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai jumlah kewajiban SIPPT yang belum diserahkan.

Perolehan aset tetap sebagai pemenuhan kewajiban fasos fasum diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain yang sah - LO dan dilaporkan dalam Laporan Operasional. Pendapatan Fasos Fasum dalam bentuk uang dicatat ke dalam akun Lain-lain PAD yang sah.

- m. Konversi Kewajiban SP3L dalam Bentuk Penyetoran Dana. Dokumen Surat izin Prinsip (SIP) dan/atau Surat Perintah Setor (SPS) dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas konversi kewajiban SP3L dalam bentuk penyetoran dana.

Sanksi SP3L untuk membangun/menyediakan Rumah Susun Murah (RSM) yang dikonversi dalam bentuk penyetoran dana kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diakui sebagai Pendapatan Sanksi SP3L – LO dan Piutang Sanksi SP3L senilai jumlah yang tercantum dalam dokumen Surat izin Prinsip (SIP) dan/atau Surat Perintah Setor (SPS).

Pendapatan LRA atas Sanksi SP3L yang dikonversi dalam bentuk uang menjadi bagian dari Lain-lain PAD yang sah dan diakui saat Sanksi tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Piutang atas Sanksi SP3L yang dikonversi dalam bentuk uang berkurang saat diterimanya pembayaran. Pendapatan Sanksi SP3L – LO, Piutang Sanksi SP3L, dan Pendapatan LRA atas Sanksi SP3L dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan.

- n. Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi Pelampauan KLB selanjutnya disebut PPK-KLB dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi Pelampauan KLB selanjutnya disebut PPK- KLB merupakan perjanjian Pemprov DKI Jakarta dengan pihak

ketiga untuk menyerahkan aset kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada nilai hasil perhitungan berdasarkan formula penghitungan kompensasi pelampauan KLB yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) diakui sebagai Pendapatan Lain-lain yang sah – LO dan Piutang Koefisien Luas Bangunan (KLB) senilai jumlah yang tercantum dalam Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK- KLB)

Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Koefisien Luas Bangunan (KLB) disajikan dalam neraca untuk dapat mengetahui nilai bersih yang dapat di realisasikan (net realizable value)

Pemenuhan kewajiban dari Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dalam bentuk Aset dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan menambah Aset senilai jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Penerimaan Aset dari hasil pemenuhan kewajiban kompensasi pemenuhan KLB serta BAST dicatat sebagai pendapatan Lain-lain yang Sah – LRA dan belanja berkenaan sebagai bentuk pengesahan anggaran sepanjang telah tersedia anggarannya dalam APBD, dan diungkapkan secara memadai.

Apabila tidak dianggarkan dalam APBD, maka hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban kompensasi pelampauan KLB selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

Pendapatan Kompensasi Pelampauan KLB – LO, Piutang Kompensasi KLB, dan pencatatan aset dari penyerahan kewajiban kompensasi pelampauan KLB dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan.

o. Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Surat ketetapan pengenaan denda atas pelampauan KDB/dokumen lainnya yang sah yang mewajibkan pihak ketiga menyerahkan lahan pengganti dan/aset lainnya dapat dijadikan sebagai sumber pencatatan dan pengendalian atas kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KDB)

Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraf 91, aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi dari entitas lain telah terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi, piutang kompensasi pelampauan KDB dan Pendapatan kompensasi pelampauan KDB - LO diakui dan dicatat dalam Neraca saat nilai dan tingkat kemungkinan ketertagihan kewajiban fasos-fasum dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam dokumen yang sah.

Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraph 88, apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan

Pemenuhan kewajiban dari Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dalam bentuk aset lahan tanah dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan

(KDB) dan menambah aset lahan tanah senilai jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), Jika terdapat beda nilai antara pengakuan piutang awal dengan nilai saat serah terima maka diakui sebagai Pendapatan Lain-lain Yang Sah – LO.

Penerimaan Aset dari hasil pemenuhan kewajiban kompensasi pemenuhan KLD serta BAST dicatat sebagai pendapatan Lain-lain yang Sah – LRA dan belanja berkenaan sebagai bentuk pengesahan anggaran sepanjang telah tersedia anggarannya dalam APBD, dan diungkapkan secara memadai.

Apabila tidak dianggarkan dalam APBD, maka hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pendapatan Kompensasi Pelampauan KDB – LO, Piutang Kompensasi KDB, dan pencatatan aset dari penyerahan kewajiban kompensasi pelampauan KDB dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan

p. Pemenuhan Kewajiban Lainnya

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Lainnya, selanjutnya disebut PPK-Lainnya merupakan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga untuk menyerahkan uang dan/atau aset kepada Pemertintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada nilai hasil perhitungan berdasarkan formula penghitungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perjanjian pemenuhan kewajiban lainnya (PPK-Lainnya), seperti kewajiban kontribusi reklamasi dan tambahan kewajiban kontribusi reklamasi dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas pemenuhan kewajiban lainnya pada Pemertintah Provinsi DKI Jakarta.

Aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi dari entitas lain telah terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi, piutang atas pemenuhan kewajiban lainnya dan pendapatan lainnya LO diakui dan dicatat dalam Neraca apabila nilai dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam PPK-Lainnya dan/atau dokumen lainnya yang sah. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. dokumen PPK-Lainnya atau dokumen lainnya yang sah dijadikan sebagai dokumen pencatatan secara ekstra komptabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemenuhan kewajiban lainnya dalam bentuk Aset dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang dan menambah Aset senilai jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Pengakuan aset tetap akibat dari pemenuhan kewajiban lainnya berdasarkan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. Pemenuhan kewajiban lainnya dalam bentuk uang dicatat dan diakui sebagai pengurang piutang dan Pendapatan Lain-lain yang sah-LO. Aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban lainnya selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

4.3.5.7 Pengakuan Penghentian/Penghapusan Aset

- a. Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang dan SK Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Apabila Aset tetap yang dihentikan dari penggunaannya dan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus

dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai yang tercatat, misalnya Aset Rusak Berat.

- c. Untuk pelepasan semua peralatan pertanian, rumah tangga, alat studio dan komunikasi serta kedokteran dapat dilakukan penghapusan secara berkala setelah 5 tahun dari sejak diperoleh.
- d. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan setelah dilakukan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dengan berita acara dan pada saat diterbitkan SK Penghapusan.
- e. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara.
- f. Item persediaan tertentu yang masa manfaatnya kadaluarsa dihapus.

4.3.6 Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan. Pembentukan Dana Cadangan dapat diakui dengan dua cara, yaitu;

- 1) Pada saat terjadi pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan berdasarkan bukti yang sah, seperti nota kredit, rekening koran dan/atau SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Pada saat penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang

diterima. Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan yang bersangkutan.

4.3.7 Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
- b. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.
- c. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
- d. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

- a) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- b) Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang bunga, utang belanja, pendapatan diterima dimuka, utang kepada pegawai dan Kewajiban jangka pendek lainnya Misalnya Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam

kategori yang ada. Utang Jangka Pendek Lainnya meliputi antara lain Utang Kelebihan Pembayaran PAD, Utang Kelebihan Pembayaran Transfer, Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah, Utang Transfer dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

2) Kewajiban Jangka Panjang

- a) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- b) Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari utang luar negeri, utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
- c) Utang luar negeri pemerintah daerah adalah pinjaman ke pihak ketiga di luar negeri yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pengukuran Kewajiban

- 1) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
- 2) Utang bunga atas utang pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- 3) Utang kepada Pihak Ketiga terjadi pada saat pemerintah menerima hak atas barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang

belum dibayarkan untuk barang tersebut. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit nonpemerintahan.

- 4) Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.
- 5) Utang Pajak dicatat sebesar saldo penerimaan pajak oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD/UKPD yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai akhir periode pelaporan.
- 6) Utang telepon, air, listrik dan Internet (TALI) dicatat berdasarkan laporan tagihan dari pihak pengelola TALI kepada SKPD/UKPD.
- 7) Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang dicatat sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 8) Utang Jangka Pendek Lainnya dicatat sesuai dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

f. Kewajiban kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan:

- 1) Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah, atau
- 2) Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) pemerintah daerah mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

4.3.8 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.

4.3.9 Selisih Kurs

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Utang pemerintah daerah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kemudian, selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam

pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media "*adjustment*" atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan "*auditable*" sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah konsolidasi dari laporan keuangan SKPD/UKPD sebagai entitas akuntansi, sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1600 Tahun 2019 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dicatat berdasarkan basis kas.

5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp74.997.497.375.481,00 dan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp62.300.679.833.068,00 atau 83,07% dari target.

Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp45.707.400.003.802,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp14.551.571.351.179,00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp2.041.708.478.087,00. Untuk lebih jelasnya realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 digambarkan pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2019			Tahun Anggaran 2018
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Pendapatan Asli Daerah	50.845.081.891.466	45.707.400.003.802	89,90	43.327.136.602.811
2	Pendapatan Transfer	21.366.242.484.015	14.551.571.351.179	68,11	17.855.177.072.924
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	2.786.173.000.000	2.041.708.478.087	73,28	53.511.071.898
Jumlah		74.997.497.375.481	62.300.679.833.068	83,07	61.235.824.747.633

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Menurut Ketentuan Umum pada Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp40.298.122.505.326,00 atau 90,48% dari target yang ditetapkan sebesar Rp44.540.000.000.000,00 dengan demikian realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 tidak mencapai target sebesar Rp4.241.877.494.674,00 atau 9,52%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp2.759.210.178.014,00 atau 7,35% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah Anggaran 2018 sebesar Rp37.538.912.327.312,00. Lebih rinci mengenai realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 disajikan pada tabel 5.2.

Tabel 5.2
Rekapitulasi Penerimaan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2019			Tahun Anggaran 2018
		Target	Realisasi	%	Realisasi
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Pajak Kendaraan Bermotor	8.800.000.000.000	8.844.155.231.721	100,50	8.553.632.204.643
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.650.000.000.000	5.403.535.434.750	95,64	5.350.625.602.850
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.275.000.000.000	1.262.748.852.467	99,04	1.244.763.661.522
4	Pajak Air Tanah	110.000.000.000	125.425.161.737	114,02	106.497.711.318
5	Pajak Hotel	1.800.000.000.000	1.761.556.750.267	97,86	1.745.809.882.074
6	Pajak Restoran	3.550.000.000.000	3.608.461.673.620	101,65	3.154.969.088.300
7	Pajak Hiburan	850.000.000.000	859.061.073.573	101,07	833.684.983.302
8	Pajak Reklame	1.050.000.000.000	1.078.475.754.645	102,71	1.014.794.778.877
9	Pajak Penerangan Jalan	810.000.000.000	814.112.934.989	100,51	787.107.000.016
10	Pajak Parkir	525.000.000.000	532.242.383.070	101,38	512.750.980.634
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	9.500.000.000.000	5.748.676.054.053	60,51	4.708.906.353.021
12	Pajak Rokok	620.000.000.000	610.105.644.656	98,40	632.293.885.585
13	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	10.000.000.000.000	9.649.565.555.778	96,50	8.893.076.195.170
	JUMLAH	44.540.000.000.000	40.298.122.505.326	90,48	37.538.912.327.312

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah:

- a) Kereta api;
- b) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu:

- a) Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
- b) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berikut ini tarifnya:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi
 - a. Kepemilikan pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - b. Kepemilikan kedua dan seterusnya tarif ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019 adalah sebesar Rp8.844.155.231.721,00 atau 100,50% dari target yang ditetapkan sebesar Rp8.800.000.000.000,00. Dengan demikian realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2019 melampaui target sebesar Rp44.155.231.721,00 atau 0,50%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp290.523.027.078,00 atau 3,40% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2018 sebesar Rp8.553.632.204.643,00.

Langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target realisasi pendapatan pajak pada Tahun Anggaran 2019 antara lain:

- a) Menerapkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi sebagai stimulus optimalisasi penerimaan PKB berdasarkan Peraturan Gubernur No 90 Tahun 2019;
- b) Melakukan kegiatan penagihan untuk kendaraan bermotor (KBm) belum daftar ulang (BDU) khususnya untuk mobil mewah secara door to door;
- c) Pemberian surat imbauan dan pemberitahuan tunggakan PKB BDU oleh para petugas Samsat dan petugas UPPRD secara door to door dan melalui jasa pengiriman;
- d) Penerapan Instruksi Sekretaris Daerah No 118 Tahun 2019 tentang Dukungan Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Tahun 2019 yang melibatkan Walikota, Camat dan Lurah untuk membantu penagihan PKB dengan menyampaikan surat imbauan dan pemberitahuan tunggakan PKB BDU;
- e) Melakukan penyitaan dan publikasi kendaraan yang menunggak pajak yaitu publik figur, tokoh masyarakat, hingga wajib pajak besar dengan pendampingan Tim OPD KPK;
- f) Pendataan KBm yang masih memiliki tunggakan PKB BDU pada showroom mobil bekas;
- g) Razia KBm pada parkir mall, perkantoran dan apartemen berupa penempelan stiker atas obyek penunggak PKB dan pemberian imbauan atas KBm BDU;
- h) Optimalisasi penerapan tax clearance atas PKB kepada wajib pajak yang tengah mengurus perijinan pada DPM-PTSP;
- i) Pembukaan kanal pembayaran baru melalui Samsat Online Nasional (Samolnas) dan integrasi e-Samsat ke dalam Samolnas;

Sosialisasi kepada perusahaan penyedia jasa angkutan online dan para mitra (driver) angkutan online atas kewajiban pembayaran PKB.

Tabel 5.3
Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Bermotor yang Belum Daftar Ulang
di Wilayah Provinsi DKI Jakarta
Berdasarkan Jenis Kendaraan dan Plat Nomor
Periode 1 Januari 2015 S/D 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

NO	JENIS	JATUH TEMPO THN 2015		JATUH TEMPO THN 2016		JATUH TEMPO THN 2017		JATUH TEMPO THN 2018		JATUH TEMPO THN 2019		JUMLAH	
		KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK
1	SEDAN DAN SEJENISNYA	8.760	13.438.172.200	9.930	18.687.125.075	10.663	23.232.261.400	13.825	34.808.402.105	29.116	94.772.225.870	70.294	184.938.186.650
2	JEEP SEGALA MERK	2.140	5.874.061.350	2.834	10.260.959.700	3.312	14.455.473.350	5.849	29.620.335.650	17.296	104.274.203.400	31.431	164.485.033.450
3	MINI BUS, MICRO BUS	14.171	23.051.072.400	21.624	43.062.981.500	33.241	82.084.009.155	55.017	152.081.797.350	143.218	428.265.616.275	267.271	728.545.476.680
4	PICK UP, LIGHT TRUCK, TRUCK DAN SEJENISNYA	5.927	7.285.551.613	6.434	8.365.207.969	5.835	8.122.297.950	6.528	9.611.380.520	13.665	22.162.827.800	38.389	55.547.265.852
5	BUS TINGKAT, WAGON, BOX, DELIVERY VAN	2.348	5.505.678.700	2.853	7.685.915.000	2.782	8.290.145.750	3.603	10.248.711.200	10.318	27.611.576.035	21.904	59.342.026.685
6	DUM TRUCK, TRUCK TANGKI DAN SEJENISNYA	1.921	5.835.602.850	2.017	5.506.945.200	2.022	7.322.567.500	2.077	6.595.422.500	4.713	15.917.864.075	12.750	41.178.402.125
7	OTOLET/OPELET, MICROLET	191	29.652.500	511	88.325.300	722	151.495.900	665	162.653.700	1.149	165.374.400	3.238	597.501.800
8	KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA	1.950	20.918.400	2.227	71.671.000	926	58.985.520	2.335	187.179.800	4.986	384.218.900	12.424	722.973.620
9	S E P E D A M O T O R	328.831	49.073.822.175	362.872	57.456.060.893	367.614	70.357.800.625	429.832	100.898.914.267	792.618	211.411.655.050	2.287.767	489.198.253.010
10	ALAT-ALAT BERAT	2.329	5.253.286.025	2.194	4.516.610.900	2.109	3.999.780.800	2.662	6.263.348.500	7.162	17.055.362.850	16.456	37.088.389.075
TOTAL		368.568	115.367.818.213	413.496	155.701.802.537	429.226	218.074.817.950	522.393	350.478.145.592	1.028.241	922.020.924.655	2.761.924	1.761.643.508.947

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Realisasi BBN-KB Tahun 2019 adalah sebesar Rp5.403.535.434.750,00 atau 95,64% dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.650.000.000.000,00, dengan demikian realisasi BBN-KB tidak mencapai target sebesar Rp246.464.565.250,00 atau 4,36%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp52.909.831.900,00 atau 0,99% jika dibandingkan dengan realisasi BBN-KB Tahun 2018 sebesar Rp5.350.625.602.850,00.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target realisasi pajak bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2019 antara lain:

- a) Perda No 6 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perda No 9 Tahun 2010 tentang perubahan tarif BBN-KB untuk penyerahan pertama menjadi 12,5% dari 10% diundangkan tanggal 11 November 2019 dan berlaku pada tanggal 11 Desember 2019 sementara target BBN-KB APBD-P dengan kenaikan Rp250.000.000.000,- sudah memperhitungkan kenaikan tarif;
- b) Pada masa pengurangan pokok BBN-KB untuk kendaraan kedua dan seterusnya, wajib pajak yang melakukan proses balik nama untuk KBm kedua dan seterusnya secara rata-rata tidak meningkat signifikan sehingga rata-rata penerimaan BBN-KB untuk KBm kedua dan seterusnya juga menurun pada masa pengurangan;
- c) Transaksi penjualan KBm pada penyerahan kedua dan seterusnya tidak diiringi dengan pelaporan wajib pajak untuk *update* data kepemilikan KBm;
- d) Pada semester I tahun 2019, situasi politik belum kondusif sehingga mempengaruhi penjualan mobil secara nasional pada 2019 sebagaimana dicatat Gaikindo, penjualan mobil pada Januari s.d November 2019 hanya mencapai 940.362 unit yang menurun 11,5% jika dibandingkan secara *year to year* dengan tahun 2018, sebesar 1,06 juta;
- e) BPS DKI Jakarta mencatat industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer di DKI Jakarta mengalami pertumbuhan negatif dimana pertumbuhan industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer sampai dengan triwulan III 2019 turun 16,78% secara *year to year* jika dibandingkan dengan tahun 2018 pada periode yang sama.

Langkah-langkah dan upaya intensif yang dilakukan dalam pencapaian realisasi Pajak BBN KB, antara lain:

- a) Menerbitkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah No 9 Tahun 2010 tentang

- BBN-KB yang mengatur perubahan tarif BBN-KB untuk penyerahan pertama menjadi 12,5% dari sebelumnya 10%;
- b) Menerapkan kebijakan pengurangan pokok sebagai stimulus agar data kepemilikan atas kendaraan ke-2 dan seterusnya lebih akurat melalui Peraturan Gubernur No 89 Tahun 2019 tentang Pemberian Keringanan Pokok BBN-KB atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya;
 - c) Menerapkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi sebagai stimulus optimalisasi penerimaan BBN-KB berdasarkan Peraturan Gubernur No 90 Tahun 2019;
 - d) Optimalisasi penerapan *tax clearance* atas BBN-KB kepada wajib pajak yang tengah mengurus perijinan pada DPM-PTSP.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

PBB-KB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Realisasi PBB-KB Tahun 2019 adalah sebesar Rp1.262.748.852.467,00. atau 99,04% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.275.000.000.000,00, dengan demikian realisasi PBB-KB tidak mencapai target sebesar Rp12.251.147.533,00 atau 0,96%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp17.985.190.945,00 atau 1,44% jika dibandingkan dengan realisasi PBB-KB Tahun 2018 sebesar Rp1.244.763.661.522,00.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target realisasi pajak bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2019 antara lain:

- a) Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, bahwa mekanisme pemungutan PBBKB hanya dikenakan satu kali terhadap transaksi/penjualan bahan bakar, meskipun terhadap bahan bakar tersebut terjadi lebih dari satu kali transaksi/penjualan di Jakarta;
- b) Penurunan kemampuan ekonomi masyarakat terhadap daya beli kendaraan bermotor, yang secara teknis mempengaruhi penurunan transaksi/penjualan bahan bakar di Jakarta;
- c) Beralihnya moda transportasi masyarakat dari kendaraan pribadi ke jasa transportasi online;
- d) Masih adanya pemungutan PBBKB yang didasarkan pada asas pemanfaatan dan bukan berdasarkan lokasi transaksi penjualan atau titik serah berdasarkan penerbitan Delivery Order (DO);
- e) Banyaknya kendaraan yang melakukan transaksi/pembelian bahan bakar minyak di luar wilayah DKI Jakarta, mengingat kebanyakan orang yang bekerja di Jakarta, berdomisili di luar wilayah Jakarta;
- f) Kenaikan harga bahan bakar terjadi hanya satu kali di awal tahun, yang kemudian di pertengahan tahun mengalami penurunan kembali, sehingga tidak terjadi peningkatan terhadap penerimaan yang signifikan (harga bahan bakar minyak mengikuti fluktuasi harga minyak dunia);
- g) Masih terjadinya penyetoran PBBKB berdasarkan jenis peruntukan/klasifikasi penggunaan, khususnya sektor industri dan sektor pertambangan dan kehutanan.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan agar tercapainya target penerimaan PBB-KB Tahun Anggaran 2018 antara lain:

- a) Koordinasi dan supervisi dengan melibatkan Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas);

- b) Pendataan Wajib Pajak PBBKB baru sebagai upaya ekstensifikasi pajak;
- c) Intensifikasi pajak dengan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta penyampaian imbauan untuk menyampaikan data *delivery order* (DO) pada setiap pelaporan;
- d) Menerbitkan ketentuan terkait dengan penegasan pengenaan tarif 5% (Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2019).

4. Pajak Air Tanah (PAT)

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:

- a) Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
- b) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

- a) jenis sumber air;
- b) lokasi sumber air;
- c) tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d) volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e) kualitas air; dan
- f) tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Penggunaan faktor-faktor disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.

Realisasi Pajak Air Tanah Tahun 2019 adalah sebesar Rp125.425.161.737,00 atau 114,02% dari target yang ditetapkan sebesar Rp110.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Air Tanah melampaui target sebesar Rp15.425.161.737,00 atau 14,02%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp18.927.450.419,00 atau 17,77% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Pemanfaatan Air Tanah Tahun 2018 sebesar Rp106.497.711.318,00.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pencapaian target penerimaan pajak ini antara lain:

- a) Melakukan pendataan terhadap pemanfaatan air tanah, baik sumur bor, dewatering dan yang terkatagori sebagai Wajib Pajak Air Tanah;
- b) Menganalisa pemanfaatan air tanah bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Energi, instansi terkait (PAM, Palyja dan AETRA) sebagai dasar perhitungan pengenaan Pajak;
- c) Melakukan penagihan pasif dengan memanfaatkan PPNS;
- d) Melakukan penagihan pasif offensif bekerjasama dengan Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia;
- e) Pengembangan sistem titik koordinat sumur PAT yang didasarkan pada Peta Zonasi, berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Energi dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- f) Memverifikasi data Objek PAT yang aktif/tidak aktif/cadangan dengan Dinas Perindustrian dan Energi sebagai dasar perhitungan potensi riil PAT.

5. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, objek pajaknya termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah fasilitas telepon, faksimili, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah:

- a) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
- b) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- e) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Hotel Tahun 2019 adalah sebesar Rp1.761.556.750.267,00 atau 97,86% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.800.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Hotel tidak mencapai target sebesar Rp38.443.249.733,00 atau 2,14%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp15.746.868.193,00 atau 0,90% jika dibandingkan dengan

realisasi Pajak Hotel Tahun 2018 sebesar Rp1.745.809.882.074,00.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian penerimaan Pajak Hotel pada Tahun Anggaran 2019, antara lain:

- a) Penurunan laju objek pajak Hotel Tahun 2019 yaitu dilihat dengan adanya penurunan laju Objek Pajak Hotel 609 Objek Pajak pada Tahun 2018 menurun menjadi 480 Objek Pajak pada Tahun 2019;
- b) Penurunan tingkat Penghuni kamar Hotel Berbintang di DKI Jakarta yang sebelumnya 65.56% pada tahun 2018 menjadi 60.22% pada Tahun 2019 atau menurun sebesar 5.34%. Tahun 2018 merupakan tingkat hunian hotel berbintang terbaik pada 6 tahun terakhir dikarenakan terdapat perhelatan Asian Games di Jakarta. Pada tahun 2019, kinerja perhotelan dari tingkat hunian secara rata-rata pada mengalami penurunan dibanding tahun 2018;
- c) Penurunan kunjungan wisatawan mancanegara (tamu asing) ke Indonesia mengalami penurunan karena adanya kehati-hatian dari calon wisatawan berkaitan dengan tahun politik adanya Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden Tahun 2019;
- d) Penurunan wisatawan mancanegara ke Indonesia ini seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan Indonesia yang berwisata ke manca negara dibandingkan berlibur ke kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta yang berdampak pada menurunnya hunian hotel-hotel di Jakarta. Hal ini juga dikarenakan sudah beralihnya preferensi masyarakat atas liburan antar kota menjadi antar negara dikarenakan harga tiket transportasi angkutan udara (pesawat) untuk rute internasional relatif lebih murah dibandingkan dengan tiket domestic;
- e) Adanya berbagai aplikasi yang memberikan kemudahan pemesanan hotel dan sejenisnya dengan harga yang lebih murah seperti: *red doorz*, *oyo*, *airy* dll membuat beralihnya

preferensi masyarakat dari hotel berbintang ke hotel kelas budget.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk pencapaian target di antaranya:

- a) Pelaksanaan Instruksi Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Tahun 2019 yaitu dengan:
 - 1) Melakukan kegiatan ekstensifikasi dengan melaksanakan pendataan objek pajak Hotel;
 - 2) Melakukan penagihan pasif dan aktif terhadap objek pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan dengan mengoptimalkan peran jurusita;
 - 3) Melakukan Analisa setoran terhadap setoran masa dan memberikan imbauan perbaikan SPTPD khususnya terhadap objek pajak yang setoran masa belum sesuai hasil analisa setoran masa;
 - 4) Penegakan *Law enforcement* melakukan kegiatan penagihan dengan penempelan plang, segel dan stiker kepada penunggak Pajak Restoran.
- b) Kegiatan Konfirmasi pembayaran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan setoran masa dengan supervisi Tim OPD-KPK dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- c) Penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dari Pemohonan Perizinan dan Pemohonan Pelayanan Perpajakan Daerah yaitu penerapan *tax clearance* terhadap wajib pajak yang mengajukan permohonan perizinan pada DPM – PTSP;
- d) Penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Transaksi secara Elektronik sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap transaksi Wajib Pajak;
- e) Melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak;

- f) Membuat analisa terhadap apartemen yang disewakan dalam jangka waktu pendek yang melakukan layanan harian (*daily services*) layaknya hotel.

6. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/*catering*.

Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Restoran Tahun 2019 adalah sebesar Rp3.608.461.673.620,00 atau 101,65% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.550.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Restoran melampaui target sebesar Rp58.461.673.620,00 atau 1,65%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp453.492.585.320,00 atau 14,37% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Restoran Tahun 2018 sebesar Rp3.154.969.088.300,00.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target antara lain:

- a) Pelaksanaan Instruksi Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Tahun 2019 yaitu dengan:

- 1) Melakukan kegiatan ekstensifikasi dengan melaksanakan pendataan objek pajak Restoran yang dilihat dengan adanya pertumbuhan Objek Pajak Restoran 1765 Objek Pajak pada Tahun 2018 meningkat menjadi 2416 Objek Pajak pada Tahun 2019;
 - 2) Melakukan penagihan pasif dan aktif terhadap objek pajak yang belum memenuhi kewajiban dengan mengoptimalkan peran jurusita;
 - 3) Melakukan Analisa setoran terhadap setoran masa dan memberikan imbauan perbaikan SPTPD khususnya terhadap objek pajak yang setoran masa belum sesuai hasil analisa setoran masa;
 - 4) Penegakan *Law enforcement* melakukan kegiatan penagihan dengan Penempelan plang, segel dan stiker kepada penunggak Pajak Restoran.
- b) Kegiatan Konfirmasi pembayaran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan setoran masa dengan supervisi Tim OPD-KPK dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - c) Penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dari Pemohonan Perizinan dan Pemohonan Pelayanan Perpajakan Daerah yaitu penerapan *tax clearance* terhadap wajib pajak yang mengajukan permohonan perizinan pada DPM – PTSP;
 - d) Penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Transaksi secara Elektronik sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap transaksi Wajib Pajak;
 - e) Melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak.

7. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud adalah:

- a) tontonan film;
- b) pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c) kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d) pameran;
- e) diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f) sirkus, akrobat, dan sulap;
- g) permainan bilyar, golf, dan bowling;
- h) pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i) panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
- j) pertandingan olahraga.

Penyelenggaraan hiburan tersebut dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus untuk hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2019 adalah sebesar Rp859.061.073.573,00 atau 101,07% dari target yang ditetapkan sebesar Rp850.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak

Hiburan melampaui target sebesar Rp9.061.073.573,00 atau 1,07%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp25.376.090.271,00 atau 3,04% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Hiburan Tahun 2018 sebesar Rp833.684.983.302,00.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya pencapaian target penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2019 antara lain:

- a) Pelaksanaan Instruksi Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Tahun 2019 yaitu dengan:
 - 1) Melakukan kegiatan ekstensifikasi dengan melaksanakan pendataan objek pajak Hiburan yang dilihat dengan adanya pertumbuhan Objek Pajak Hiburan 151 Objek Pajak pada Tahun 2018 meningkat menjadi 155 Objek Pajak pada Tahun 2019;
 - 2) Melakukan penagihan terhadap objek pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan dengan penagihan pasif dan aktif dengan mengoptimalkan peran jurusita;
 - 3) Melakukan Analisa setoran terhadap setoran masa dan memberikan imbauan perbaikan SPTPD khususnya terhadap objek pajak yang setoran masa belum sesuai hasil analisa setoran masa;
 - 4) Penegakan *Law enforcement* melakukan kegiatan penagihan dengan penempelan plang, segel dan stiker kepada penunggak Pajak Restoran.
- b) Kegiatan Konfirmasi pembayaran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan setoran masa dengan supervisi Tim OPD-KPK dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- c) Penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dari Pemohonan Perizinan dan Pemohonan Pelayanan Perpajakan Daerah yaitu penerapan *tax clearance* terhadap

wajib pajak yang mengajukan permohonan perizinan pada DPM – PTSP;

- d) Penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Transaksi secara Elektronik sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap transaksi Wajib Pajak;
- e) Melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak.

8. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Objek Pajak Reklame meliputi:

- a) Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya;
- b) Reklame kain;
- c) Reklame melekat, stiker;
- d) Reklame selebaran;
- e) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f) Reklame udara;
- g) Reklame apung;
- h) Reklame suara;
- i) Reklame film/slide; dan
- j) Reklame peragaan.

Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:

- a) Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah; dan
- e) Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

Cara perhitungan dan hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan tarifnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Reklame Tahun 2019 adalah sebesar Rp1.078.475.754.645,00 atau 102,71% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.050.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Reklame melampaui target sebesar Rp28.475.754.645,00 atau 2,71%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp63.680.975.768,00 atau 6,28% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Reklame Tahun 2018 sebesar Rp1.014.794.778.877,00.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan pada tahun 2019 antara lain:

- a) Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi perijinan guna mendapatkan info perijinan untuk menyusun strategi dalam rangka percepatan penerimaan pajak reklame;

- b) Bidang Pengendalian membantu pelayanan pajak reklame dengan sentralisasi pelayanan beberapa reklame produk yang dikelola langsung oleh manajemen perusahaan seperti BCA dan PT Pertamina kode 31 dan sedang berproses koordinasi dengan PT Pertamina kode 33 dan 34 (HISWANA MIGAS);
- c) UPPRD melakukan pendataan objek pajak reklame baru maupun reklame berstatus BDU (Belum Datar Ulang);
- d) Melakukan rapat koordinasi dengan instansi lain terkait perkembangan penyelenggaraan reklame;
- e) Melakukan rapat koordinasi internal dengan UPPRD terkait SOP Pelayanan pemungutan pajak reklame di wilayah DKI Jakarta;
- f) UPPRD bersurat kepada Satpol PP tingkat walikotamadya terkait gambar reklame yang belum membayar pajak dan konstruksi reklame tidak berizin untuk dilakukan pembongkaran;
- g) Untuk reklame yang sedang dalam proses perijinannya maupun tidak diterbitkan izin tapi reklame tetap tayang dan belum dibongkar oleh satpol PP maka UPPRD tetap memungut pajak reklame yang sudah tayang (secara backdate) sesuai perda 12 tahun 2011 ttg pajak reklame;
- h) UPPRD banyak membuka gerai-gerai pelayanan pajak di pusat perbelanjaan;
- i) Menghimbau wajib pajak/biro reklame agar bersedia membayar SKPD sebelum jatuh tempo;
- j) Menerbitkan SKPD sebelum izin diterbitkan dengan dilampirkan surat pernyataan sedang dalam proses perizinan dan bersedia dibongkar jika izin ditolak serta tidak menuntut restitusi atau kompensasi;
- k) Menyampaikan pemahaman aturan perpajakan reklame kepada instansi lain pada forum-forum rapat-rapat supaya instansilain lebih paham dan lebih mengerti implementasi aturan perpajakan berbeda dengan aturan perijinan;

- l) Memonitor secara intensif pembayaran pajak reklame pada sarana pra sarana MRT (stasiun dan kereta) dengan berkoordinasi dengan pihak MRT dan Otego selaku biro reklame yang ditunjuk oleh MRT untuk membayar pajak reklame sesuai waktunya;
- m) Terhadap Pemungutan pajak reklame pada Kereta Commuterline masih dalam kegiatan koordinasi dengan pihak PT KAI / PTKCI dan akan melibatkan pihak Badan Pajak Depok, Bekasi, Bogor dan Tangerang.

9. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Objek Pajak Penerangan Jalan meliputi seluruh pembangkit listrik.

Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan adalah:

- a) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b) Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- c) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
- d) Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan dalam hal:

- a) Tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;

- b) Tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen). Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2019 adalah sebesar Rp814.112.934.989,00 atau 100,51% dari target yang ditetapkan sebesar Rp810.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Penerangan Jalan melampaui target sebesar Rp4.112.934.989,00 atau 0,51%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp27.005.934.973,00 atau 3,43% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2018 sebesar Rp787.107.000.016,00.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya pencapaian target penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2019 antara lain:

- a) Melakukan koordinasi dan supervisi dengan melibatkan Tim OPD KPK-RI;
- b) Menganalisa potensi penerimaan PPJ sebagai dasar penentuan rencana penerimaan tahun selanjutnya berdasarkan data sekunder;
- c) Intensifikasi penerimaan melalui pemeriksaan Wajib Pajak Penerangan Jalan.

10. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Tidak termasuk objek Pajak Parkir adalah:

- a) penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b) penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c) penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d) penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir, tarifnya paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Parkir Tahun 2019 adalah sebesar Rp532.242.383.070,00 atau 101,38% dari target yang ditetapkan sebesar Rp525.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Parkir melampaui target sebesar Rp7.242.383.070,00 atau 1,38%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp19.491.402.436,00 atau 3,80% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Parkir Tahun 2018 sebesar Rp512.750.980.634,00.

Langkah-langkah dan upaya yang akan dilakukan pada tahun 2019 antara lain:

- a) Pelaksanaan Instruksi Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Tahun 2019 yaitu dengan:

- 1) Melakukan kegiatan ekstensifikasi dengan melaksanakan pendataan objek pajak Parkir;
 - 2) Melakukan penagihan pasif dan aktif terhadap objek pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan dengan mengoptimalkan peran jurusita;
 - 3) Melakukan Analisa setoran terhadap setoran masa dan memberikan imbauan perbaikan SPTPD khususnya terhadap objek pajak yang setoran masa belum sesuai hasil analisa setoran masa;
 - 4) Penegakan *Law enforcement* melakukan kegiatan penagihan dengan penempelan plang, segel dan stiker kepada penunggak Pajak Restoran.
- b) Kegiatan Konfirmasi pembayaran terhadap Wajib Pajak yang tidak melakukan setoran masa dengan supervisi Tim OPD-KPK dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - c) Penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dari Pemohonan Perizinan dan Pemohonan Pelayanan Perpajakan Daerah yaitu penerapan *tax clearance* terhadap wajib pajak yang mengajukan permohonan perizinan pada DPM – PTSP;
 - d) Penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Transaksi secara Elektronik sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap transaksi Wajib Pajak;
 - e) Melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak;
 - f) Pengembangan *system* pemungutan pajak parkir berbasis transaksi non tunai dengan mekanisme *tapping system*.

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

BPHTB pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang berasal dari:

- a) perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- b) Negara untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan/ atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c) badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
- d) orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama orang pribadi atau Badan karena wakaf dan orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak, dengan Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan mengenai pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Provinsi DKI Jakarta dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2012 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dengan adanya penambahan jenis pungutan BPHTB diharapkan dapat memenuhi

kebutuhan keuangan daerah yang selama ini dirasakan belum mencukupi.

Mekanisme mengenai pemungutan BPHTB diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 487 Tahun 2011 tanggal 4 April 2011. Dalam surat keputusan tersebut mengatur mengenai penunjukan Bank sebagai tempat pembayaran dan rekening penampungan penerimaan BPHTB. Adapun bank yang ditunjuk sebagai bank penerima dan penampung pendapatan BPHTB adalah Bank DKI sebanyak 6 (enam) rekening penampungan, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI masing-masing 1 (satu) rekening penampungan. Untuk lebih mengikat, maka dibuatlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengatur mengenai mekanisme penerimaan, hak dan kewajiban bank pengelola rekening penampungan penerimaan BPHTB dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mekanisme pelimpahan saldo penerimaan BPHTB, tata cara pelaporan dan sanksi.

Realisasi BPHTB Tahun 2019 adalah sebesar Rp5.748.676.054.053,00 atau 60,51% dari target yang ditetapkan sebesar Rp9.500.000.000.000,00, dengan demikian realisasi BPHTB tidak mencapai target sebesar Rp3.751.323.945.947,00 atau 39,49%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.039.769.701.032,00 atau 22,08% jika dibandingkan dengan realisasi BPHTB Tahun 2018 sebesar Rp4.708.906.353.021,00. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target BPHTB tahun 2019 antara lain:

- a) Banyaknya apartemen yang belum dilakukan pemecahan;
- b) Adanya Wajib Pajak yang melakukan penghindaran BPHTB melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB);
- c) Banyaknya Pengelola/Pengembang Apartemen yang tidak menyetorkan BPHTB yang telah dipungut ke pembeli pada saat transaksi PPJB (BPHTB menjadi komponen pada harga beli);

- d) Adanya kecenderungan transaksi masih menggunakan harga NJOP (bukan harga transaksi sebenarnya);
- e) Harga properti meningkat sementara daya beli masyarakat menurun;
- f) Adanya kecenderungan masyarakat untuk menunda pembelian properti dan memprioritaskan pembelian kepada barang-barang primer.

Langkah-langkah dan upaya yang intensif dilakukan pada tahun 2019 antara lain:

- a) Melakukan pendataan terhadap apartemen yang sudah dilakukan pertelaan namun belum Akta Jual Beli (Dibuatkan Instruksi bagi Apartemen yang sudah dipecah sertifikat agar segera melakukan penandatanganan AJB dan ditagih BPHTB);
- b) Penyusunan draft Pergub tentang transaksi PPJB menjadi objek BPHTB (telah diterbitkan Pergub No. 117 Tahun 2019 tentang penyetoran BPHTB atas Perjanjian Pendahuluan Jual Beli, yang diundangkan tanggal 29 Oktober 2019);
- c) Melaksanakan penagihan dengan didampingi kejaksa dan KPK RI;
- d) Setiap UPPRD dalam melakukan validasi membuat data pembandingan yang di publish di internet/ transaksi yang serupa, jika ada perbedaan data dibawah 15% WP memberikan surat kuasa untuk pengecekan transaksi pada rekening WP dan melakukan pengecekan lapangan.

12. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap rokok. Dikecualikan dari pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai sesuai peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Pajak Rokok merupakan jenis pajak yang secara langsung

terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk menarik cukai dari produksi rokok di Indonesia.

Secara umum mekanisme pemungutan Pajak Rokok dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI dan disetorkan kepada Dirjen Perbendaharaan dan Kas Negara serta dilakukan pengelolaan penyetoran ke RKUD Provinsi pada Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu RI, berdasarkan komposisi jumlah penduduk per Provinsi/Daerah. Melalui Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, setiap tahun telah ditetapkan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi/Daerah, berdasarkan proporsi jumlah penduduk per provinsi/daerah yang ditetapkan seiring dengan penetapan estimasi penerimaan tersebut.

Adapun estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk DKI Jakarta Tahun 2019 adalah sebesar Rp627.983.868.824,00 dengan jumlah proporsi penduduk sebesar 0,040158 dari total penduduk di seluruh wilayah NKRI. Penerimaan Pajak Rokok akan menunjukkan tren positif, jika penjualan pita cukai rokok positif. Hal-hal yang mempengaruhi realisasi penerimaan Pajak Rokok yaitu fluktuasi realisasi penerimaan Pajak Rokok per triwulan dan ada/tidaknya pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok (restitusi).

Berdasarkan informasi dari Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu RI, bahwa realisasi penerimaan Pajak Rokok khusus untuk Triwulan IV 2019 (Oktober - Nopember) mengalami penurunan dibandingkan Triwulan IV di tahun 2018, yakni dari 3 Trilyun menjadi 1,9 Trilyun, sehingga untuk penyetoran Pajak Rokok ke seluruh Provinsi/Daerah di Indonesia mengalami penurunan

Realisasi Pajak Rokok Tahun 2019 adalah sebesar Rp610.105.644.656,00 atau 98,40% dari target yang ditetapkan sebesar Rp620.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Rokok tidak mencapai target sebesar Rp9.894.355.344,00 atau

1,60%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp22.188.240.929,00 atau 3,51% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Rokok Tahun 2018 sebesar Rp632.293.885.585,00.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Pajak Rokok tahun 2019 adalah sulitnya mendapatkan data atas pemungutan Pajak Rokok yang dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu RI, sebagai acuan untuk melakukan perhitungan potensi penerimaan Pajak Rokok untuk Provinsi DKI Jakarta. Sampai dengan saat ini, upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Rokok adalah dengan melakukan monitoring dan koordinasi serta supervisi dengan Kementerian Keuangan (Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah).

13. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah:

- a) Objek pajak yang digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

- e) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP yang ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Realisasi PBB-P2 Tahun 2019 adalah sebesar Rp9.649.565.555.778,00 atau 96,50% dari target yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000.000,00, dengan demikian realisasi PBB-P2 tidak mencapai target sebesar Rp350.434.444.222,00 atau 3,50%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp756.489.360.608,00 atau 8,51% jika dibandingkan dengan realisasi PBB-P2 Tahun 2018 sebesar Rp8.893.076.195.170,00. Jika dilihat dari target yang ditetapkan penerimaan PBB-P2 di tahun 2019 belum optimal, dikarenakan:

- a) Adanya penurunan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga sulit untuk melakukan pembayaran PBB-P2;
- b) Belum optimalnya penagihan aktif;
- c) Banyak objek pajak yang mempunyai nilai pajak tinggi tetapi status objek pajak tersebut sengketa atau tidak diketahui pemiliknya sehingga kesulitan melakukan penagihan.

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam upaya pencapaian target penerimaan Pajak ini pada tahun 2019 antara lain:

- a) Pendataan objek PBB-P2 yang telah berubah fisik dan fungsi (Inkaban No. 1 Tahun 2019);
- b) Penyampaian SPPT dan penagihan PBB-P2 bekerjasama dengan Walikota, Kecamatan dan Kelurahan;

- c) Fiscal Cadaster PBB-P2 bekerjasama dengan Asian Development Bank (ADB) yang disupervisi oleh Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah KPK - RI;
- d) Pemasangan Plang penunggak PBB-P2;
- e) Penagihan PBB-P2 bersama KPK - RI dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
- f) Program jemput bola pembayaran PBB-P2;
- g) Pekan panutan PBB-P2;
- h) Penambahan kanal pembayaran dan jam pelayanan pembayaran serta sosialisasi PBB-P2.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 menetapkan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dengan sistem satu pintu di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tujuan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b) Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- c) Meningkatkan kepastian pelayanan perizinan dan non perizinan.

Peraturan Daerah ini ditindaklanjuti dengan pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pembentukan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdampak pada peralihan pungutan Pendapatan Asli Daerah terutama Retribusi Daerah dari SKPD Pemungut lama ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kemudian diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dimana Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.

Atas penerbitan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu.

Realisasi Retribusi Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp587.384.031.230,00 atau 82,71% dari target Retribusi Daerah tahun 2019 yang sebesar Rp710.131.000.000,00, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Daerah tidak mencapai target sebesar Rp122.746.968.770,00 atau 17,29%.

Apabila realisasi Retribusi Daerah tahun 2019 dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp578.555.603.994,00 terlihat pendapatan Retribusi Daerah tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp8.828.427.236,00 atau 1,53%.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah berbagai upaya yang intensif telah dilaksanakan seperti:

- a) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pemberian pelayanan prima;
- b) Peningkatan sosialisasi kepada pemungut dan masyarakat, agar realisasi penerimaan Retribusi Daerah dapat dicapai dengan optimal;

- c) Dilakukannya intensifikasi terhadap penerimaan Retribusi Daerah;
- d) Peningkatan pengawasan di lapangan;
- e) Dilakukannya koordinasi yang intensif kepada unit pemungut retribusi dan unit satuan kerja terkait; dan
- f) Pengembangan sarana pemungutan retribusi melalui Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPAD).

Berikut disajikan rincian data realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tersaji pada tabel 5.4.

Tabel 5.4
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2019

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2019		%	Realisasi 2018
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
I	Retribusi Jasa Umum	114.097.000.000	132.520.109.380	116,15	123.576.306.288
II	Retribusi Jasa Usaha	174.284.000.000	178.123.477.324	102,20	153.805.132.448
III	Retribusi Perizinan Tertentu	421.750.000.000	276.740.444.526	65,62	301.174.165.258
Jumlah		710.131.000.000	587.384.031.230	82,71	578.555.603.994

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per jenis pelayanan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

Subyek Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dikenakan pada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum. Adapun objeknya adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Realisasi Retribusi Jasa Umum sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp132.520.109.380,00 atau 116,15%

dari target sebesar Rp114.097.000.000,00, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum melebihi target sebesar Rp18.423.109.380,00 atau 16,15%.

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2018 yang jumlahnya tercatat Rp123.576.306.288,00 terlihat penerimaan Retribusi Jasa Umum di tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp8.943.803.092,00 atau 7,24%.

Berikut disajikan rincian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2019 pada tabel 5.5.

Tabel 5.5
Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum
Tahun Anggaran 2019

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2019		%	Realisasi 2018
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	54.010.000.000	46.083.131.320	85,32	44.098.319.220
2	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	900.000.000	296.977.000	33,00	372.975.000
3	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	9.000.000.000	9.827.713.000	109,20	12.271.026.000
4	Retribusi Pelayanan Pendidikan	221.000.000	184.940.000	83,68	182.125.000
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.606.000.000	1.315.481.990	81,91	1.413.335.279
6	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	25.775.000.000	51.289.397.237	198,99	44.423.444.506
7	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	14.935.000.000	13.341.820.000	89,33	13.085.346.533
8	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0	0	~	242.452.750
9	Retribusi Pelayanan Pasar	7.650.000.000	10.180.648.833	133,08	7.487.282.000
Jumlah		114.097.000.000	132.520.109.380	116,15	123.576.306.288

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

a. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan retribusi atas pelayanan perhubungan termasuk kendaraan bermotor di air. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur

berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Besarnya nilai retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya pemeriksaan emisi gas buang, biaya pemeriksaan lampu-lampu, perlengkapan dan peralatan lainnya, biaya pengetokan, sumber uji, biaya tanda uji dan segel, biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping, biaya operasional dan pemeliharaan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp54.010.000.000,00. Realisasinya mencapai Rp46.083.131.320,00 atau 85,32% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak mencapai target sebesar Rp7.926.868.680,00 atau 14,68%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2018 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp44.098.319.220,00, maka penerimaan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp1.984.812.100,00 atau 4,50%.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor antara lain:

- 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dengan memberikan kemudahan, dan cepat dalam proses Pengujian KIR sesuai prosedur/ketentuan yang berlaku;
- 2) Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait;
- 3) Peningkatan pengawasan dengan dilakukannya penertiban terhadap kendaraan umum;
- 4) Melaksanakan pengujian dengan cepat dan mudah dengan sistem *Drive Thru*; dan

- 5) Melakukan penyuluhan kepada awak angkutan umum dan mengadakan penertiban di lapangan.

b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta merupakan retribusi atas pelayanan pencetakan dan pengadministrasian berdasarkan skala, ukuran, jenis, teknis pencetakan dan jumlah peta. Besarnya retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya cetak peta, biaya survei, biaya pengukuran/pematokan, biaya operasional dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp900.000.000,00.

Penggantian Biaya Cetak Peta Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp900.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp296.977.000,00 atau 33,00% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta tidak mencapai target sebesar Rp603.023.000,00 atau 67,00%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Tahun Anggaran 2018 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp372.975.000,00, maka penerimaan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp75.998.000,00 atau 20,38%.

c. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan retribusi atas pelayanan perindustrian dan perdagangan meliputi pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan

Peraturan PerUndang-Undangan. Besarnya retribusi pelayanan tera ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya operasional, biaya perawatan/pemeliharaan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan.

Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp9.000.000.000,00 Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2019 mencapai Rp9.827.713.000,00 atau 109,20% dari target yang ditetapkan dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang melebihi target sebesar Rp827.713.000,00 atau 9,20%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang Tahun Anggaran 2018 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp12.271.026.000,00, maka penerimaan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp2.443.313.000,00 atau 19,91%.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target pendapatan retribusi ini antara lain:

- 1) Mempromosikan mesin sarana produksi kepada pengrajin di sekitar lokasi;
- 2) Pengawasan secara intensif terhadap Wajib Retribusi (SPBU, Kwh Listrik, Tera Timbangan);
- 3) Melaksanakan pelayanan *one day service* SIUP di pusat perbelanjaan dan perkantoran; dan
- 4) Membantu Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota yang belum dapat melaksanakan tera/tera ulang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 Tahun 2014 Tentang Tera dan Tera Ulang Alat – Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.

d. Retribusi Pelayanan Pendidikan

Retribusi Pelayanan Pendidikan Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp221.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2019 mencapai Rp184.940.000,00 atau 83,68% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pendidikan tidak mencapai target sebesar Rp36.060.000,00 atau 16,32%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Pendidikan Tahun Anggaran 2018 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp182.125.000,00, maka penerimaan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp2.815.000,00 atau 1,55%.

Realisasi tersebut di antaranya merupakan Retribusi penyelenggaraan pelatihan *hygiene*, kesehatan dan keselamatan kerja (Hyperkes) bagi Dokter perusahaan, dengan tarif Rp1.000.000,00/paket/orang, yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Tidak tercapainya target pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan berasal dari Retribusi Pendidikan dan Teknis Fungsional dan Retribusi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta, karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana serta lebih mengutamakan pendidikan dan pelatihan untuk ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

e. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran merupakan retribusi atas pelayanan penanggulangan kebakaran. Retribusi ini diukur berdasarkan gambar rencana yang diteliti, luas lantai pengujian akhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran, jenis dan tipe peralatan pencegahan pemadam

kebakaran. Jumlah retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan peralatan, biaya pemeriksaan/pengecekan, biaya segel, biaya operasional/pemeliharaan dan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp1.606.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.315.481.990,00 atau 81,91% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp290.518.010,00 atau 18,09%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2018 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp1.413.335.279,00, maka penerimaan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp97.853.289,00 atau 6,92%.

Hambatan tidak tercapainya target pendapatan dari Retribusi ini antara lain karena permohonan rekomendasi pengujian akhir proteksi kebakaran tidak terlalu signifikan jumlahnya.

f. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan retribusi atas pelayanan kebersihan lingkungan yang diukur berdasarkan luas bangunan, volume sampah, dan jangka waktu pelayanan meliputi pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan

akhir sampah, dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah dengan memperhatikan biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya penampungan sampah, biaya pemusnahan/pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat pembuangan akhir, biaya operasional dan perawatan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp25.775.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp51.289.397.237,00 atau 198,99% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini melebihi target sebesar Rp25.514.397.237,00 atau 98,99%.

Kenaikan Realisasi Retribusi ini sebagian besar diperoleh dari pengangkutan sampah dari lokasi industri, pengangkutan sampah dari lokasi pedagang kaki lima/usaha mikro, dan sejenisnya karena meningkatnya volume sampah dan bertambahnya wajib retribusi yang mengajukan permohonan pelayanan, penyediaan tempat pembuangan/pemusnahan akhir sampah (TPA) serta bersumber dari pengangkutan sampah non B3 dari Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium karena adanya beberapa rumah sakit, poliklinik dan laboratorium baru yang mengajukan permohonan.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2018 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp44.423.444.506,00, maka penerimaan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp6.865.952.731,00 atau 15,46%.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk peningkatan penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan antara lain:

- 1) Pendataan Wajib Retribusi yang dilakukan secara intensif;
- 2) Penggunaan aplikasi e-retribusi dalam pendataan, penetapan, penyeteroran dan pelaporan retribusi;
- 3) Monitoring dan evaluasi penerimaan retribusi yang dilakukan setiap minggu; dan
- 4) Adanya standarisasi pemungutan retribusi dengan mengacu kepada metode hitung yang terukur.
- 5) Meningkatnya pemohon penyewaan toilet
- 6) Banyaknya permohonan pemakaian jasa uji laboratorium

g. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah retribusi atas pelayanan pemakaman umum yang diukur berdasarkan klasifikasi blok tempat pemakaman dan jangka waktu sewa tempat pemakaman dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan jenazah, biaya penguburan, biaya operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp14.935.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp13.341.820.000,00 atau 89,33% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp1.593.180.000,00 atau 10,67%.

Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, diperoleh dari sewa tanah makam untuk

jangka waktu 3 (tiga) tahun, sewa tanah makam tumpangan 25%, dan perpanjangan sewa tanah makam.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman Tahun Anggaran 2018 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp13.085.346.533,00, maka penerimaan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp256.473.467,00 atau 1,96%.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat antara lain:

- 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan sistem pembayaran retribusi melalui bank; dan
- 2) Penyuluhan yang intensif kepada masyarakat bekerjasama dengan yayasan yang bergerak dibidang pemakaman, dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya seperti perpanjangan sewa tanah makam agar dapat dilakukan tepat pada waktunya.

h. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya penginapan dan konsumsi, biaya operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan ini pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang diperoleh dari Retribusi Rawat Jalan Semi Spesialis, Retribusi Rawat Jalan Penunjang Kesehatan Sederhana, dan Lain – lain Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah yang baru dibentuk dan anggarannya masih melekat di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2019 tidak ditargetkan dan tidak terdapat realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 karena pada Tahun 2019 tidak ada RSUD yang baru dibentuk.

Sebagai informasi terdapat realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan pada tahun 2018 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp242.452.750,00.

i. Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp7.650.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2019 mencapai Rp10.180.648.833,00 atau 133,08% dari target yang ditetapkan dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar melebihi target sebesar Rp2.530.648.833,00 atau 33,08%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun Anggaran 2018 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp7.487.282.000,00 maka penerimaan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp2.693.366.833,00 atau 35,97%.

2. Retribusi Jasa Usaha

Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha, sedangkan yang menjadi objeknya adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp174.284.000.000,00 dalam anggaran perubahan. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp178.123.477.324,00 atau 102,20%, dengan demikian realisasi retribusi ini melebihi target sebesar Rp3.839.477.324,00 atau 2,20%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2018 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp153.805.132.448,00 terlihat realisasi retribusi ini ditahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp24.318.344.876,00 atau 15,81%.

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2019 disajikan lebih rinci pada tabel 5.6.

Tabel 5.6
Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha
Tahun Anggaran 2019

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2019		%	Realisasi 2018
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	128.514.000.000	133.317.251.767	103,74	111.982.409.116
2	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	26.825.000.000	26.910.515.412	100,32	28.668.356.906
3	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	729.000.000	971.765.067	133,30	664.602.150
4	Retribusi Potong Hewan	0	0	-	61.875
5	Retribusi Jasa Terminal	9.346.000.000	5.485.740.758	58,70	6.306.187.901
6	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.760.000.000	1.422.834.000	80,84	1.495.418.500
7	Retribusi Penyeberangan di Air	2.310.000.000	3.489.970.000	151,08	222.170.000
8	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	4.800.000.000	6.525.400.320	135,95	4.465.926.000
	Jumlah	174.284.000.000	178.123.477.324	102,20	153.805.132.448

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2019 antara lain sebagai berikut:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi atas segala pemakaian kekayaan di daerah. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. Prinsip penetapan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya

administrasi, biaya pengadaan, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan dan biaya pembinaan.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp128.514.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp133.317.251.767,00 atau 103,74% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini melebihi target sebesar Rp4.803.251.767,00 atau 3,74%.

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp111.982.409.116,00, maka penerimaan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp21.334.842.651,00 atau 19,05%.

Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bersumber dari hasil optimalisasi pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah yang terdapat pada beberapa unit satuan kerja, seperti pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan/alat-alat besar milik daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan antara lain:

- 1) Optimalisasi pengawasan terhadap aparat pemungut retribusi;
- 2) Optimalisasi pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana pelayanan;
- 3) Optimalisasi jasa layanan yang disediakan;
- 4) Optimalisasi koordinasi antar unit terkait layanan kepada wajib retribusi;
- 5) Promosi kawasan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikelola oleh SKPD terkait sebagai lokasi *shooting*,

- pertunjukkan, seminar dan kegiatan lainnya kepada seluruh masyarakat;
- 6) Adanya petugas pemungut retribusi ditingkat kelurahan dan kecamatan yang membantu optimalisasi pemungutan retribusi kepada para wajib retribusi;
 - 7) Ketersediaan alat-alat pengujian yang memadai pada unit-unit pengujian;
 - 8) Peningkatan pelayanan pengujian melalui sarana dan prasarana yang *up to date*;
 - 9) Melakukan kerjasama (MOU) dengan Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) sehingga LS-Pro mengirimkan sampel untuk dilakukan pengujian di Lab UIB2T; dan
 - 10) Melakukan pelatihan Petugas Pengambil Contoh (PPC) sehingga makin banyak SDM berkompeten yang dapat bekerjasama dengan LS-Pro tersebut.

b. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dalam rangka pembinaan dan prestasi olah raga serta berusaha untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar.

Tingkat penggunaan Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan frekuensi masuk, jumlah orang, jenis olahraga dan jenis organisasi. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp26.825.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp26.910.515.412,00 atau 100,32% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini melebihi target sebesar Rp85.515.412,00 atau 0,32%.

Penerimaan retribusi ini diperoleh utamanya dari pemakaian tempat untuk rekreasi kebudayaan dan permuseuman, gedung olahraga, kolam renang, pertunjukan planetarium dan observarium serta pemakaian stadion olahraga.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp28.668.356.906,00 maka penerimaan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp1.757.841.494,00 atau 6,13%.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target penerimaan retribusi ini, antara lain:

- 1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan sistem pembayaran retribusi melalui bank;
- 2) Peningkatan pengawasan kepada aparat pemungut retribusi melalui monitoring pembayaran retribusi; dan
- 3) Melakukan promosi melalui media online seperti *Google/ Street view* serta bekerjasama dengan media komunitas pecinta Museum dan komunitas astronomi dalam mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan museum dan astronomi.

c. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk

memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar. Tingkat penggunaan jasa Produksi Usaha Daerah Penjualan Benih Ikan dan Bibit Ternak diukur berdasarkan jenis, volume dan harga pedoman yang dipungut oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. Sedangkan untuk pemanfaatan air bersih dipungut oleh Dinas Sumber Daya Air dan untuk pemanfaatan ketenagalistrikan dipungut oleh Dinas Perindustrian dan Energi.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp729.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp971.765.067,00 atau 133,30% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini melebihi target sebesar Rp242.765.067,00 atau 33,30%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp664.602.150,00, maka penerimaan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp307.162.917,00 atau 46,22%.

d. Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ternak Potong/Unggas dan Retribusi Pemakaian Fasilitas Penampungan dan Fasilitas Pematangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 6 (enam) rumah Potong Hewan terdiri dari 3 (tiga) Rumah Potong Unggas (berlokasi di Rawa Kepiting, Petukangan Utara, dan Kalideres) dan 3 (tiga) Rumah Potong Hewan yang berlokasi

di Kapuk (Rumah Potong Babi), di Cakung dan Pulogadung (Rumah Potong Sapi, Kambing, dan Kerbau).

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Rumah Potong Hewan dan pemakaian kekayaan Daerah fasilitas/peralatan peternakan adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar. Tingkat penggunaan jasa Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis, volume dan waktu. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.

Retribusi Potong Hewan Tahun Anggaran 2019 tidak ditargetkan dan tidak terdapat realisasi yang tercatat, karena per 1 September 2017 rumah potong hewan telah menjadi BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan.

Sebagai informasi, realisasi retribusi potong hewan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp61.875,00 yang merupakan pelunasan Piutang Tahun 2018.

e. Retribusi Jasa Terminal

Retribusi Jasa Terminal adalah retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan jenis usaha, jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu pemakaian. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Jasa Terminal Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp9.346.000.000,00 dalam anggaran perubahan. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp5.485.740.758,00 atau 58,70% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp3.860.259.242,00 atau sebesar 41,30%.

Hal ini disebabkan beberapa kendala yang dihadapi oleh UP Terminal Angkutan Jalan untuk mencapai target antara lain:

- 1) Penyesuaian tarif retribusi sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 yang mana tarif retribusi mengalami penurunan;
- 2) Perpindahan operasional beberapa Terminal Antar Kota Antar Provinsi Jurusan Jawa Tengah dan Jawa Timur ke Terminal Terpadu Pulo Gebang;
- 3) Beberapa Pengusaha Bus memiliki Pool kendaraannya sendiri sehingga berakibat berkurangnya penerimaan retribusi di Terminal baik retribusi Kendaraan, Penumpang, maupun retribusi loket Penjualan tiket; dan
- 4) Masih banyak penumpang yang menaiki bus tidak masuk ke dalam terminal.

Terdapat beberapa Kios maupun Loket yang sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan kondisi terminal yang mulai sepi.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Terminal Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp6.306.187.901,00, maka penerimaan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp820.447.143,00 atau 13,01%.

Upaya yang intensif dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Terminal antara lain:

- 1) Peningkatan pembinaan kepada Wajib Retribusi;
- 2) Peningkatan pemantauan di terminal-terminal;
- 3) Peningkatan penertiban dan pengawasan di terminal; dan
- 4) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp1.760.000.000,00 dalam anggaran perubahan. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp1.422.834.000,00 atau 80,84% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp337.166.000,00 atau 19,16%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp1.495.418.500,00, maka penerimaan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp72.584.500,00 atau 4,85%.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target penerimaan retribusi ini, antara lain:

- 1) Meningkatkan pelayanan angkutan penyebrangan yang efektif dan efisien;
- 2) Melaksanakan kegiatan docking Kapal; dan
- 3) Melaksanakan perbaikan dan pengadaan mesin Kapal.

g. Retribusi Penyeberangan di Air

Retribusi Penyeberangan di Air Tahun Anggaran 2019, ditargetkan sebesar Rp2.310.000.000,00 dalam anggaran perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp3.489.970.000,00 atau 151,08% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini melebihi target sebesar Rp1.179.970.000,00 atau sebesar 51,08%. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perhubungan.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penyeberangan di Air Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp222.170.000,00, maka penerimaan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp3.267.800.000,00 atau 1.470,86%. Kenaikan realisasi Retribusi Penyeberangan di Air karena adanya peningkatan jumlah kapal yang dioperasikan yang baru beroperasi di Tahun 2019.

h. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Retribusi Pasar Grosir dan atau/ Pertokoan Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp4.800.000.000,00 dalam anggaran perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp6.525.400.320,00 atau 135,95% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini melebihi target sebesar Rp1.725.400.320,00 atau sebesar 35,95%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp4.465.926.000,00, maka penerimaan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp2.059.474.320,00 atau 46,12%.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Sedangkan obyeknya adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,

pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp421.750.000.000,00 dalam anggaran perubahan. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp276.740.444.526,00 atau 65,62%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp145.009.555.474,00 atau 34,38%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp301.174.165.258,00, maka realisasi retribusi di Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp24.433.720.732,00 atau 8,11%.

Lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2019 disajikan lebih rinci pada tabel 5.7 berikut.

Tabel 5.7
Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu
Tahun Anggaran 2019

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2019		%	Realisasi 2018
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Retribusi Izin Trayek	1.750.000.000	610.100.000	34,86	667.025.000
2	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	352.500.000.000	191.294.320.926	54,27	227.605.405.163
3	Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	65.500.000.000	83.046.023.600	126,79	70.714.235.095
4	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	2.000.000.000	1.790.000.000	89,50	2.187.500.000
	Jumlah	421.750.000.000	276.740.444.526	65,62	301.174.165.258

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2019 antara lain:

a. Retribusi Izin Trayek

Retribusi Izin Trayek merupakan retribusi atas pelayanan perhubungan yang diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan jangka waktu. Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Izin Trayek Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp1.750.000.000,00 dalam anggaran perubahan. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp610.100.000,00 atau 34,86%, dengan demikian realisasi izin trayek tidak mencapai target sebesar Rp1.139.900.000,00 atau 65,14%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Trayek Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp667.025.000,00, terlihat mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar Rp56.925.000,00 atau 8,53%.

Hambatan tidak tercapainya target pendapatan dari Retribusi Izin Trayek antara lain pada Izin Trayek Mobil Besar karena Izin Trayek Transjakarta beralih ke Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Pada Izin Trayek Mobil Sedang realisasi tidak tercapai karena banyaknya angkutan yang tidak lulus uji emisi untuk beroperasi di jalan, sedangkan Pada Izin Trayek Mobil Bus Kecil karena terdapat penghapusan sejumlah rute yang bersinggungan dengan Trayek Jak Lingko.

b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan retribusi atas pelayanan penataan dan pengawasan bangunan yang diukur berdasarkan kelompok bangunan, jenis bangunan, luas bangunan, jumlah lantai, luas perkerasan, panjang pagar dan

jumlah saluran penghantar atau unit dari bangunan-bangunan dengan memperhatikan biaya pemeriksaan, biaya penelitian teknis dan administrasi, biaya pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp352.500.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp191.294.320.926,00 atau 54,27%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp161.205.679.074,00 atau 45,73%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp227.605.405.163,00, maka retribusi ini di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp36.311.084.237,00 atau 15,95%.

c. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing

Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing pada Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp65.500.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp83.046.023.600,00 atau 126,79%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini melampaui target sebesar Rp17.546.023.600,00 atau 26,79%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing Tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp70.714.235.095,00, retribusi ini di tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp12.331.788.505,00 atau 17,44%.

d. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol pada Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp2.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp1.790.000.000,00 atau 89,50%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp210.000.000,00 atau 10,50%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp2.187.500.000,00, realisasi retribusi ini di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp397.500.000,00 atau 18,17%.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2019, ditetapkan sebesar Rp618.380.216.460,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp619.456.466.460,00 atau 100,17%, dengan demikian realisasi penerimaan tersebut melebihi target sebesar Rp1.076.250.000,00 atau 0,17%.

Apabila realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2019 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp592.956.276.353,00, terjadi kenaikan sebesar Rp26.500.190.107,00 atau 4,47%.

Rekapitulasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2019 dan 2018 disajikan pada tabel 5.8.

Tabel 5.8
 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 Tahun Anggaran 2019 dan 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2019		%	Realisasi 2018
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah	116.911.655.083	116.911.655.083	100,00	103.103.721.171
2	Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga	501.468.561.377	502.544.811.377	100,21	489.852.555.182
Jumlah		618.380.216.460	619.456.466.460	100,17	592.956.276.353

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan masing-masing objek dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:

1. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah

Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 2019, ditargetkan sebesar Rp116.911.655.083,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp116.911.655.083,00 atau 100,00%.

Apabila Realisasi Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 2019 dibandingkan dengan realisasi Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah tahun 2018 yang jumlahnya sebesar Rp103.103.721.171,00 maka di tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar Rp13.807.933.912,00 atau 13,39%.

Realisasi Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2018 disajikan pada tabel 5.9.

Tabel 5.9
Realisasi Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah
Tahun Anggaran 2019 dan 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2019		%	Realisasi 2018
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PD Dharma Jaya	5.817.605.564	5.817.605.564	100,00	2.251.994.563
2	PD Pasar Jaya	39.493.312.388	39.493.312.388	100,00	37.407.235.608
3	PD Pembangunan Sarana Jaya	54.507.537.393	54.507.537.393	100,00	47.774.672.040
4	PD PAL Jaya	17.093.199.738	17.093.199.738	100,00	15.669.818.960
Jumlah		116.911.655.083	116.911.655.083	100,00	103.103.721.171

2. Pendapatan dari Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan)

Pendapatan dari Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp501.468.561.377,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 Rp502.544.811.377,00 atau 100,21%, dengan demikian pendapatan dari penyertaan modal melebihi target sebesar Rp1.076.250.000,00 atau 0,21%.

Apabila Realisasi Pendapatan dari Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga Tahun Anggaran 2019 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan dari Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga tahun 2018 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp489.852.555.182,00, maka di tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar Rp12.692.256.195,00 atau 2,59%.

Rincian lebih lanjut realisasi Pendapatan dari Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) Tahun Anggaran 2019 dan 2018 disajikan pada tabel 5.10.

Tabel 5.10
Realisasi Pendapatan dari Penyertaan Modal Daerah
Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan)
Tahun Anggaran 2019 dan 2018

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2019		%	Realisasi 2018
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PT Pembangunan Jaya	32.000.000.000	32.000.000.000	100,00	30.400.000.000
2	PT Food Station Cipinang	7.103.769.498	7.103.769.498	100,00	5.032.786.787
3	PT J.I.E.P	17.434.236.063	17.434.236.063	100,00	12.884.249.518
4	PT Delta Jakarta, Tbk	100.475.934.600	100.475.934.600	100,00	54.652.182.000
5	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	61.055.999.947	61.055.999.947	100,00	59.903.999.948
6	PT Kawasan Berikat Nusantara	8.043.424.687	8.043.424.687	100,00	10.947.297.020
7	PT Cemani Toka	335.972.000	335.972.000	100,00	1.821.164.800
8	PT Asuransi Bangun Askrida	4.929.581.113	4.929.581.113	100,00	4.193.318.807
9	PT Jakarta Propertindo	-	-	-	95.149.754.635
10	PT Bank DKI Jakarta	240.044.223.176	240.044.223.176	100,00	213.605.061.635
11	PT Jakarta International Expo	525.000.000	1.601.250.000	305,00	-
12	PT Transportasi Jakarta	26.205.420.293	26.205.420.293	100,00	-
13	PT Penjamin Kredit Daerah Jakarta	3.315.000.000	3.315.000.000	100,00	1.262.740.032
Jumlah		501.468.561.377	502.544.811.377	100,21	489.852.555.182

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kelompok penerimaan Lain-lain PAD merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Lain-Lain PAD Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp4.976.570.675.006,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp4.202.437.000.786,00 atau 84,44%, dengan demikian realisasi penerimaan Lain-Lain PAD tidak mencapai target sebesar Rp774.133.674.220,00 atau 15,56%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain PAD Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp4.616.712.395.152,00 maka di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp414.275.394.366,00 atau 8,97%.

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2019 disajikan pada tabel 5.11.

Tabel 5.11
Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun Anggaran 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2019		%	Realisasi 2018
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	197.546.946.585	47.713.564.685	24,15	25.299.005.844
2	Hasil Penerimaan Pihak Ketiga	-	-	-	349.854.873.045
3	Hasil Sewa Aset Daerah	45.010.000.000	56.296.169.833	125,07	51.257.146.349
4	Hasil Lelang Titik Reklame	25.000.000.000	-	-	-
5	Klaim Asuransi Aset	1.000.000.000	104.630.206	10,46	50.000.000
6	Jasa Giro	160.000.000.000	101.758.133.448	63,60	169.225.058.708
7	Pendapatan Bunga Deposito	700.000.000.000	523.372.059.778	74,77	809.935.247.644
8	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	107.700.000.000	22.334.127.717	20,74	41.233.324.292
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	18.300.000.000	8.090.426.477	44,21	1.652.059.248
10	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	5.570.000.000	4.710.906.324	84,58	4.869.882.433
11	Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD)	2.736.487.102.412	2.781.100.494.634	101,63	2.480.030.816.969
12	Hasil Tagih Eks BPPN	-	594.337.723	-	-
13	Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun	9.000.000.000	14.709.703.893	163,44	11.090.689.414
14	Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	75.000.000.000	38.009.418.779	50,68	27.963.526.014
15	Hasil Kerjasama Aset Daerah	29.415.000.000	4.263.477.858	14,49	4.070.844.087
16	Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah	13.000.000.000	11.889.695.794	91,46	11.271.572.127
17	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran	110.000.000.000	114.099.577.001	103,73	54.904.367.739
18	Pendapatan Lain-lain	-	80.457.978.051	-	34.975.276.097
19	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.076.000.000	11.275.618.755	111,91	53.102.581.874
20	Pendapatan Sanksi Pajak	730.540.626.009	372.355.642.596	50,97	363.654.759.897
21	Pendapatan Denda Retribusi	2.225.000.000	8.534.215.727	383,56	19.697.324.067
22	Pendapatan Denda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	700.000.000	766.821.507	109,55	102.574.039.306
Jumlah		4.976.570.675.006	4.202.437.000.786	84,44	4.616.712.395.152

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Lain-lain PAD Tahun Anggaran 2019 antara lain sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan dalam Tahun Anggaran 2019 di antaranya diperoleh dari:

- a. Penjualan jalan atau sarana sebagai akibat ganti rugi pelepasan hak atas tanah jalan;
- b. Penjualan inventaris/barang bekas milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah dihapuskan karena usia pemakaiannya bertambah seperti kendaraan bermotor, gedung dan bangunan lainnya serta inventaris kantor yang tidak terpakai;

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp197.546.946.585,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp47.713.564.685,00 atau 24,15%, dengan demikian realisasi penerimaan ini tidak mencapai target sebesar Rp149.833.381.900,00 atau 75,85%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp25.299.005.844,00, Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan di Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp22.414.558.841,00 atau 88,60%.

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2019 disajikan pada tabel 5.12.

Tabel 5.12
 Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan
 Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
 Tahun Anggaran 2019

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2019		%	Realisasi 2018
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Pelepasan Hak Atas Tanah	186.436.946.585	18.810.190.932	10,09	9.700.000.000
2	Penjualan Brandgang	2.960.000.000	1.350.000.000	45,61	2.076.000.000
3	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai	50.000.000	2.368.204.890	4.736,41	139.955.700
4	Penjualan Mesin / Alat-alat berat tidak Terpakai	50.000.000	-	-	-
5	Penjualan Gedung dan Bangunan Lainnya	6.000.000.000	18.781.585.185	313,03	9.870.046.275
6	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	50.000.000	-	-	12.062.060
7	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	2.000.000.000	6.403.583.678	320,18	3.500.941.809
Jumlah		197.546.946.585	47.713.564.685	24,15	25.299.005.844

2. Hasil Penerimaan Pihak Ketiga

Hasil Penerimaan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2019 merupakan hasil penerimaan atas Rekomendasi HGB/HPL yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Permohonan Sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Pengelolaan, Tanah Desa dan Tanah eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar Rp349.854.873.045,00 dan tidak ada realisasi atas Penerimaan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2019 karena terdapat perubahan klasifikasi kode rekening Hasil Penerimaan Pihak Ketiga yang terdiri dari Rekomendasi HGB/HPL dan Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah menjadi anak rekening dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - Piutang Hibah sesuai dengan Lampiran 1A Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun

2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2019 dan Lampiran 1A Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2019. Maka penerimaan berupa Rekomendasi HGB/HPL dan Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah ini akan dijelaskan dalam bagian Pendapatan Hibah.

3. Hasil Sewa Aset Daerah

Hasil Sewa Aset Daerah Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp45.010.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp56.296.169.833,00 atau 125,07%.

Realisasi penerimaan Hasil Sewa Aset Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp56.296.169.833,00 terdiri dari:

- a. Hasil Sewa Tanah sebesar Rp13.495.523.729,00 yang dikelola oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- b. Hasil Sewa Gedung sebesar Rp42.797.496.104,00 yang dikelola oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- c. Hasil Sewa Rumah sebesar Rp3.150.000,00 yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta.

Apabila realisasi sewa tahun 2019 dibandingkan dengan realisasi yang sama ditahun 2018 sebesar Rp51.257.146.349,00. Realisasi di tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp5.039.023.484,00 atau 9,83%.

4. Hasil Lelang Titik Reklame

Hasil Lelang Titik Reklame Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp25.000.000.000,00 dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 tidak terdapat realisasi. Hal ini disebabkan karena belum adanya kegiatan lelang, mengingat kebijakan

penyelenggaraan reklame di Provinsi DKI Jakarta sedang dilakukan revisi terutama dalam hal pembatasan ukuran luas bidang reklame dan pengurangan jumlah lokasi penyelenggaraan reklame.

5. Klaim Asuransi Aset

Klaim Asuransi Aset merupakan pendapatan yang diterima atas aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengalami kerusakan dan klaimnya ditanggung oleh perusahaan asuransi.

Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp1.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp104.630.206,00 atau 10,46%.

Apabila realisasi Klaim Asuransi Aset tahun 2019 dibandingkan dengan realisasi yang sama ditahun 2018 sebesar Rp50.000.000,00. Realisasi di tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp54.630.206,00 atau 109,26%.

6. Jasa Giro

Jasa Giro Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp160.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp101.758.133.448,00 atau 63,60%, dengan demikian realisasi Jasa Giro tidak mencapai target sebesar Rp58.241.866.552,00 atau 36,40%.

Realisasi penerimaan Jasa Giro Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp101.758.133.448,00 terdiri dari:

- 1) Jasa Giro Kas Daerah sebesar Rp99.771.969.331,00;
- 2) Jasa Giro Pemegang Kas pada rekening SKPD sebesar Rp1.986.164.117,00.

Apabila realisasi Jasa Giro tahun 2019 dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp169.225.058.708,00, maka realisasi di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp67.466.925.260,00 atau 39,87%.

7. Pendapatan Bunga Deposito

Pendapatan Bunga Deposito Tahun Anggaran 2019 ditargetkan Rp700.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp523.372.059.778,00 atau 74,77%, dengan demikian realisasi Pendapatan Bunga Deposito tidak mencapai target sebesar Rp176.627.940.222,00 atau 25,23%. Pendapatan bunga tersebut merupakan penerimaan bunga deposito milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Apabila realisasi Pendapatan Bunga Deposito tahun 2019 dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp809.935.247.644,00, maka realisasi di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp286.563.187.866,00 atau 35,38%.

Berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, bahwa penghasilan yang diperoleh dari Investasi atas Dana Cadangan Daerah secara otomatis akan digunakan untuk menambah Pokok Dana Cadangan Daerah. Penghasilan yang diperoleh dari investasi di atas DCD dan penambahan Pokok DCD dicatat melalui mekanisme APBD.

Penerimaan bunga deposito yang diperoleh dari Dana Cadangan Daerah Periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp95.110.472.253,00 tersebut dicatat sebagai penerimaan Lain-lain PAD dan dicatat sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada Akun Pembentukan Dana Cadangan Daerah (menambah Pokok Dana Cadangan Daerah).

8. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Tahun Anggaran 2019 ditargetkan Rp107.700.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp22.334.127.717,00 atau 20,74%, realisasi penerimaan TGR tidak mencapai target sebesar Rp85.365.872.283,00 atau 79,26%.

Realisasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tersebut diperoleh dari:

- a. Pengembalian Kerugian Uang Daerah sebesar Rp2.694.704.681,00;
- b. Pengembalian Kerugian Barang Daerah sebesar Rp64.136.640,00;
- c. Pengembalian Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler sebesar Rp19.575.286.396,00 terdiri atas:
 - 1) Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat sebesar Rp5.498.462.525,00;
 - 2) Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler Itjen Depdagri sebesar Rp3.021.031,00;
 - 3) Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler BPK sebesar Rp14.073.802.840,00.

Apabila realisasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp41.233.324.292,00, maka di Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp18.899.196.574,00 atau 45,83%.

9. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Tahun Anggaran 2019 ditargetkan Rp18.300.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp8.090.426.477,00 atau 44,21%, realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan tidak mencapai target sebesar Rp10.209.573.523,00 atau 55,79%.

Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan tersebut diperoleh dari Hasil Eksekusi atas Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan.

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp1.652.059.248,00, maka di Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp6.438.367.229,00 atau 389,72%.

10. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan

Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan Tahun Anggaran 2019 ditargetkan Rp5.570.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.710.906.324,00 atau 84,58%.

Realisasi Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan sebesar Rp4.710.906.324,00 tersebut diperoleh dari:

- a. Cicilan Uang Muka Rumah Susun sebesar Rp55.932.650,00 yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta;
- b. Sewa Beli Rumah Susun sebesar Rp4.396.492.734,00 yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta; dan
- c. Sewa Pemakaian Lantai Dasar Rumah Susun Sewa Beli sebesar Rp258.480.940,00 yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta.

Apabila realisasi Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp4.869.882.433,00 maka di Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp158.976.109,00 atau 3,26% karena kesulitan pembayaran Angsuran/Cicilan Penjualan oleh penghun rumah susun.

11. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mulai diterapkan secara efektif pada tahun 2008, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum terhadap instansi pemerintah. Adapun tugas dan fungsinya adalah memberikan

pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dengan penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil kinerja (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan dan lisensi). Tujuan dibentuknya BLUD ini adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat berdasarkan kewenangan yang di delegasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2019 terdapat BLUD yang baru dibentuk dan berada dibawah koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yaitu BLUD SMK 36, BLUD SMK 27, dan BLUD SMK 57, dibawah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yaitu RSUD Kebayoran Lama dan BLUD RSUD Cipayung.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah merupakan pendapatan yang berasal dari jasa layanan, hasil kerjasama, hibah, dan lainnya yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah.

Secara periodik BLUD mengajukan pengajuan proses pengesahan pendapatan dan belanja BLUD dengan mengajukan SP3B kepada BUD. Pengajuan proses pengesahan pendapatan BLUD secara periodik tersebut dilakukan terhadap pendapatan BLUD yang secara transaksionalnya pada tahun anggaran berjalan telah terlebih dahulu diakui pendapatannya berdasarkan kas yang diterima BLUD.

Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp2.736.487.102.412,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun

Anggaran 2019 sebesar Rp2.781.100.494.634,00 atau 101,63%, dengan demikian realisasi BLUD di tahun 2019 melampaui target sebesar Rp44.613.392.222,00 atau 1,63%.

Apabila realisasi BLUD tersebut dibandingkan dengan realisasi BLUD Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp2.480.030.816.969,00, maka realisasi Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp301.069.677.665,00 atau 12,14%.

Realisasi penerimaan BLUD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 tersaji pada tabel 5.13 berikut ini.

Tabel 5.13
Realisasi Penerimaan BLUD Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2019		%	Realisasi 2018
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	2.670.309.011.527	2.705.795.358.625	101,33	2.468.623.873.944
2	Pendapatan Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain	49.654.306.280	53.447.115.678	107,64	11.406.898.025
3	Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah	16.523.784.605	18.184.947.838	110,05	45.000
4	Pendapatan Hibah - BLUD	-	3.673.072.493	-	-
Jumlah		2.736.487.102.412	2.781.100.494.634	101,63	2.480.030.816.969

Selain pengesahan pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.781.100.494.634,00, terdapat Pendapatan Operasional BLUD yang belum disahkan pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung sebesar Rp16.881.743.513,00. Nilai tersebut merupakan pendapatan yang diterima dan telah dibelanjakan oleh Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Penjelasan lebih rinci tentang Belanja

BLUD yang belum disahkan tersebut disajikan pada CaLK Belanja.

12. Hasil Tagih Eks BPPN

Hasil Tagih timbul pada tahun 2003 sebagai hibah aset kredit Eks BPPN sesuai dengan akta hibah sisa aset Nomor 68 tanggal 16 Februari 2004 dan Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Bank DKI Nomor Akta 70 tanggal 18 Desember 2003, yang menyatakan bahwa atas hasil tagihan kredit eks BPPN akan dipergunakan untuk menambah modal PT Bank DKI Jakarta.

Hasil Tagih Eks BPPN Tahun Anggaran 2019 tidak ditargetkan namun terdapat realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp594.337.723,00. Tidak ada realisasi atas Hasil Tagih Eks BPPN pada Tahun Anggaran 2018.

13. Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun

Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun Tahun Anggaran 2019 ditargetkan Rp9.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp14.709.703.893,00 atau 163,44%.

Realisasi Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun sebesar Rp14.709.703.893,00 tersebut diperoleh dari:

- a. Pembayaran air rusun sewa sebesar Rp8.178.365.798,00 yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta; dan
- b. Pembayaran Listrik Rusun Sewa sebesar Rp6.531.338.095,00 yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI.

Apabila realisasi Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun tersebut dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar

Rp11.090.689.414,00, maka realisasi Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp3.619.014.479,00 atau 32,63%.

14. Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)

Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) mengalami perubahan nomenklatur yang sebelumnya merupakan Nilai Strategis Reklame Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp75.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp38.009.418.779,00 atau 50,68%, dengan demikian realisasi Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame di tahun 2019 tidak mencapai target sebesar Rp36.990.581.221,00 atau 49,32%.

Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame tersebut diperoleh dari Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame di Non Aset Pemda.

Apabila realisasi Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp27.963.526.014,00, maka realisasi Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp10.045.892.765,00 atau 35,92%.

15. Hasil Kerjasama Aset Daerah

Pendapatan Hasil Kerjasama Aset Daerah Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp29.415.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.263.477.858,00 atau 14,49%, dengan demikian realisasi Hasil Kerjasama Aset Daerah di tahun 2019 tidak mencapai target sebesar Rp25.151.522.142,00 atau 85,51% karena masih dalam proses perencanaan evaluasi nilai kontribusi perjanjian kerjasama.

Penerimaan ini merupakan hasil kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah (BOT) dan Bangun Serah Guna (BTO).

Apabila realisasi Hasil Kerjasama Aset Daerah tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Kerjasama Aset Daerah Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp4.070.844.087,00, maka realisasi Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp192.633.771,00 atau 4,73%.

Sumber realisasi Hasil Kerjasama Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019, sebagaimana pada tabel 5.14.

Tabel 5.14
Realisasi Pendapatan Hasil Kerjasama Aset Daerah (BOT/BTO)
Tahun Anggaran 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2019		%	Realisasi 2018
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PT Langgeng Ayom Lestari	600.000.000	321.000.000	53,50	321.000.000
2	PT Duta Pertiwi	5.000.000.000	290.400.000	5,81	290.400.000
3	PT Kempas Indah Indonesia	250.000.000	-	-	-
4	PT Bakrie Investindo	5.000.000.000	180.000.000	3,60	180.000.000
5	PT Dharma Alumas Sakti	5.000.000.000	-	-	219.817.226
6	PT Jaya Real Propertindo	3.000.000.000	177.000.000	5,90	165.000.000
7	PT Duta Masa Nusa	600.000.000	-	-	-
8	PT Perwita Margasakti	500.000.000	82.000.000	16,40	82.000.000
9	PT Wahana Cipta Sejahtera	-	-	-	155.000.000
10	PT Pesona Marga Mandiri	400.000.000	326.095.000	81,52	326.095.000
11	PT Metropolitan Kencana Tbk.	7.000.000.000	937.000.000	13,39	893.000.000
12	PT Gama Investa Lestari	75.000.000	60.000.000	80,00	60.000.000
13	PT Fajar Setia Mandiri	350.000.000	100.000.000	28,57	270.000.000
14	Yayasan Patmos	150.000.000	117.897.385	78,60	107.179.441
15	Yayasan Katholik Mardi Luhur	40.000.000	94.352.500	235,88	-
16	Yayasan Tiara Kasih	30.000.000	45.000.000	150,00	-

No	Uraian	Tahun Anggaran 2019		%	Realisasi 2018
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
17	Yayasan Tunas Muda	100.000.000	86.249.295	86,25	81.367.259
18	Yayasan Pelatihan E dan P	120.000.000	113.924.950	94,94	103.568.136
19	Yayasan Pendidikan Bukit Sion	200.000.000	177.558.728	88,78	161.417.025
20	PT Grand Indonesia	1.000.000.000	1.155.000.000	115,50	655.000.000
Jumlah		29.415.000.000	4.263.477.858	14,49	4.070.844.087

16. Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah

Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp13.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp11.889.695.794,00 atau 91,46%, dengan demikian realisasi Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah di tahun 2019 tidak mencapai target sebesar Rp1.110.304.206,00 atau 8,54%.

Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah merupakan Penerimaan Komisi atas Sumbangan Jaminan Keselamatan di luar kerja (Premi) merupakan pendapatan Bagi Hasil Premi Asuransi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan PT Bumiputeramuda 1967 yang tertuang dalam perjanjian Nomor 070/PKS/BPM/VII/2012.

Apabila realisasi Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah tersebut dibandingkan dengan realisasi Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp11.271.572.127,00, maka realisasi Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp618.123.667,00 atau 5,48%.

17. Pendapatan Denda Atas Pelanggaran

Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Tahun Anggaran 2019 ditargetkan Rp110.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp114.099.577.001,00 atau 103,73%, dengan demikian realisasi Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Tahun Anggaran 2019 melampaui target sebesar Rp4.099.577.001,00 atau 3,73%.

Pendapatan Denda Atas Pelanggaran tersebut diperoleh dari:

- a. Pelanggaran Ketertiban sebesar Rp118.600.000,00;
- b. Pelanggaran atas Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp113.965.617.001,00; dan
- c. Pelanggaran atas Penggunaan Alat Meter Air sebesar Rp15.360.000,00.

Apabila realisasi Pendapatan Denda Atas Pelanggaran tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp54.904.367.739,00, maka realisasi Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp59.195.209.262,00 atau 107,82%.

Kenaikan realisasi Pendapatan Denda Atas Pelanggaran dikarenakan adanya kenaikan Pendapatan Denda Pelanggaran atas Izin Mendirikan Bangunan karena adanya optimalisasi sinergisitas pengawasan dengan instansi terkait.

18. Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan Lain-Lain Tahun Anggaran 2019 tidak ditargetkan namun terdapat realisasi sebesar Rp80.457.978.051,00. Penerimaan ini merupakan penerimaan daerah yang tidak terdapat dalam kode rekening yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 213 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2008 tentang Daftar Susunan Rekening Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang di antaranya berasal dari pengembalian belanja lewat tahun.

Apabila realisasi Pendapatan Lain-Lain tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lain-Lain Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp34.975.276.097,00, maka realisasi Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp45.482.701.954,00 atau 130,04%.

19. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2019 ditargetkan Rp10.076.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp11.275.618.755,00 atau 111,91%, dengan demikian realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan melebihi target sebesar Rp1.199.618.755,00 atau 11,91%.

Apabila realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2019 dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp53.102.581.874,00, maka realisasi di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp41.826.963.119,00 atau 78,77%.

Sumber Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019, sebagaimana pada tabel 5.15.

Tabel 5.15

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2019		%	Realisasi 2018
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Bidang Pendidikan	50.000.000	66.358.987	132,72	515.358.117
2	Bidang Kesehatan	10.000.000	513.158.078	5.131,58	10.947.710.265
3	Bidang Pekerjaan Umum	10.000.000.000	8.318.189.219	83,18	40.159.824.995
4	Bidang Perumahan Rakyat	-	-	-	363.169.052
5	Bidang Penataan Ruang	15.000.000	212.939.255	1.419,60	355.816.755

No	Uraian	Tahun Anggaran 2019		%	Realisasi 2018
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
6	Bidang Perencanaan Pembangunan	1.000.000	2.150.400.716	215.040,07	34.543.867
7	Bidang Perhubungan	-	-	-	433.064.076
8	Bidang Lingkungan Hidup	-	-	-	284.042.624
9	Bidang Pertanahan	-	14.572.500	-	9.052.123
JUMLAH		10.076.000.000	11.275.618.755	111,91	53.102.581.874

20. Pendapatan Sanksi Pajak

Pendapatan Sanksi Pajak Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp730.540.626.009,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp372.355.642.596,00 atau 50,97%, dengan demikian realisasi penerimaannya tidak mencapai target sebesar Rp358.184.983.413,00 atau 49,03%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Sanksi Pajak Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp363.654.759.897,00, maka realisasi di Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp8.700.882.699,00 atau 2,39%.

Realisasi penerimaan Pendapatan Sanksi Pajak Tahun Anggaran 2019 tersebut terdiri atas:

- a. Pendapatan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp188.181.015.733,00 yang terdiri atas perolehan:
 - 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp188.181.015.733,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Kendaraan Bermotor tidak terdapat realisasi.
- b. Pendapatan Sanksi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.105.929.068,00 yang terdiri atas perolehan:

- 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.105.929.068,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak terdapat realisasi.
- c. Pendapatan Sanksi Pajak Air Tanah sebesar Rp933.386.059,00 yang terdiri atas perolehan:
- 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Air Tanah sebesar Rp885.735.804,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Air Tanah sebesar Rp47.650.255,00.
- d. Pendapatan Sanksi Pajak Hotel sebesar Rp2.910.645.347,00 yang terdiri atas perolehan:
- 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Hotel sebesar Rp2.734.606.806,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Hotel sebesar Rp137.066.667,00;
 - 3) Pendapatan Sanksi Kenaikan Pajak Hotel sebesar Rp38.971.874,00.
- e. Pendapatan Sanksi Pajak Restoran sebesar Rp13.956.844.045,00 yang terdiri atas perolehan:
- 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Restoran sebesar Rp12.936.610.672,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Restoran sebesar Rp733.945.731,00;
 - 3) Pendapatan Sanksi Kenaikan Pajak Restoran sebesar Rp286.287.642,00.
- f. Pendapatan Sanksi Pajak Hiburan sebesar Rp5.090.659.901,00 yang terdiri atas perolehan:
- 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Hiburan sebesar Rp4.847.195.971,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Hiburan sebesar Rp124.100.890,00;
 - 3) Pendapatan Sanksi Kenaikan Pajak Hiburan sebesar Rp119.363.040,00.

- g. Pendapatan Sanksi Pajak Reklame sebesar Rp48.752.600.733,00 yang terdiri atas perolehan:
- 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Reklame sebesar Rp9.011.435.500,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Reklame sebesar Rp39.741.165.233,00.
- h. Pendapatan Sanksi Pajak Parkir sebesar Rp2.656.101.417,00 yang terdiri atas perolehan:
- 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Parkir sebesar Rp2.507.513.329,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Parkir sebesar Rp123.935.339;
 - 3) Pendapatan Sanksi Kenaikan Pajak Parkir sebesar Rp24.652.749,00;
- i. Pendapatan Sanksi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp111.022.919,00 yang merupakan Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- j. Pendapatan Sanksi Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan sebesar Rp10.122.393.186,00 yang terdiri atas perolehan:
- 1) Pendapatan Sanksi Bunga Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan sebesar Rp7.162.687.360,00;
 - 2) Pendapatan Sanksi Denda Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan sebesar Rp2.959.705.826,00;
 - 3) Pendapatan Sanksi Kenaikan Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan tidak ada realisasi;
- k. Pendapatan Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp97.535.044.188,00 yang terdiri atas perolehan:
- 1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp97.530.913.538,00;

- 2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Rp4.130.650,00.

21. Pendapatan Denda Retribusi

Pendapatan Denda Retribusi Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp2.225.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp8.534.215.727,00 atau 383,56%, dengan demikian realisasi Tahun Anggaran 2019 melebihi target sebesar Rp6.309.215.727,00.

Realisasi penerimaan Pendapatan Denda Retribusi Tahun Anggaran 2019 tersebut terdiri atas perolehan:

- a. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum sebesar Rp417.318.810,00;
- b. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp3.541.714.742,00;
- c. Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp4.575.182.175,00.

Pendapatan Denda Retribusi Tahun Anggaran 2019 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Retribusi Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp19.697.324.067,00, maka realisasi di Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan sebesar Rp11.163.108.340,00 atau 57,24%.

22. Pendapatan Denda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Denda Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp700.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp766.821.507,00 atau 109,55%, dengan demikian realisasi Tahun Anggaran 2019 melebihi target sebesar Rp66.821.507,00 atau 9,55%.

Realisasi penerimaan Pendapatan Denda Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2019 tersebut terdiri atas:

- a. Denda Keterlambatan Hasil Sewa Aset Daerah sebesar Rp157.615.588,00 yang terdiri atas perolehan:
 - 1) Denda Keterlambatan Sewa Tanah sebesar Rp72.511.556,00;
 - 2) Denda Keterlambatan Sewa Gedung sebesar Rp85.104.032,00.
- b. Denda Keterlambatan Hasil Kerja Sama Aset Daerah sebesar Rp306.072.460,00 yang terdiri atas perolehan:
 - 1) Denda Keterlambatan Pembangunan sebesar Rp267.377.460,00;
 - 2) Denda Keterlambatan Pembayaran Kontribusi sebesar Rp38.695.000,00;
- c. Denda Keterlambatan Rusun Sewa Beli sebesar Rp303.133.459,00.

Jika Pendapatan Denda Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2019 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Lain–Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp102.574.039.306,00, maka realisasi di Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan sebesar Rp101.807.217.799,00 atau 99,25%.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pendapatan transfer adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka

Dana Perimbangan terdiri dari, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp21.366.242.484.015,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp14.551.571.351.179,00 atau 68,11%.

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2019 dan 2018 disajikan pada tabel 5.16.

Tabel 5.16
Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2019 dan 2018

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2019		%	Realisasi 2018
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	21.309.064.176.015	14.494.393.043.179	68,02	17.855.177.072.924
1.1	Bagi Hasil Pajak	18.019.903.810.075	11.585.304.508.454	64,29	15.026.197.590.222
a	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	55.238.312.000	58.284.222.379	105,51	64.657.549.974
b	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21)	17.964.665.498.075	11.527.020.286.075	64,16	14.961.540.040.248
1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	132.856.728.940	113.085.037.731	85,12	183.375.491.488
a	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	22.048.169	22.048.169	100,00	-
b	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	69.142	69.142	100,00	-
c	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	73.279	73.279	100,00	-
d	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.082.729.107	689.332.307	63,67	701.234.520
e	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	82.367.336.148	81.825.247.633	99,34	130.238.555.574
f	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	49.384.473.095	30.548.267.201	61,86	52.435.701.394
1.3	Dana Alokasi Khusus	3.156.303.637.000	2.796.003.496.994	88,58	2.645.603.991.214
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	57.178.308.000	57.178.308.000	100,00	-
1 & 2	Transfer Pemerintah Pusat	21.366.242.484.015	14.551.571.351.179	68,11	17.855.177.072.924

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan bagian daerah dari Pendapatan Transfer Tahun 2019 sebagai berikut:

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

1. Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp18.019.903.810.075,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp11.585.304.508.454,00 atau 64,29%, dengan demikian tahun 2019 penerimaan Bagi Hasil Pajak tidak mencapai target sebesar Rp6.434.599.301.621,00 atau 35,71%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Bagi Hasil Pajak tahun 2018 yang tercatat Rp15.026.197.590.222,00, penerimaan Bagi Hasil Pajak tahun 2019 turun sebesar Rp3.440.893.081.768,00 atau 22,90%.

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak diperoleh dari:

a. Pajak Bumi dan Bangunan

Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp55.238.312.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 mencapai sebesar Rp58.284.222.379,00 atau 105,51% dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dana Bagi Hasil PBB Migas Bagian Daerah sebesar Rp52.924.595.031,00;
- 2) Dana Bagi Hasil Biaya Pemungutan PBB Migas Bagian Daerah sebesar Rp1.780.697.793,00; dan
- 3) Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan ke daerah sebesar Rp3.578.929.555,00.

Dengan demikian realisasi Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi melebihi target sebesar Rp3.045.910.379,00 atau 5,51%.

Apabila realisasi Bagi Hasil PBB tersebut dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp64.657.549.974,00, penerimaan bagi hasil PBB tahun 2019 turun sebesar Rp6.373.327.595,00 atau 9,86%.

b. Pajak Penghasilan (PPH)

Penerimaan Bagi Hasil PPh Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp17.964.665.498.075,00. Realisasi sampai dengan akhir 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp11.527.020.286.075,00 atau 64,16%, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Realisasi Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 sebesar Rp389.623.585.065,00; dan
- 2) Realisasi Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 sebesar Rp11.137.396.701.010,00.

Dengan demikian realisasi penerimaan PPh sampai dengan akhir 31 Desember 2019 tidak mencapai target sebesar Rp6.437.645.212.000,00 atau 35,84%.

Penerimaan PPh di tahun 2019 tidak mencapai target disebabkan karena DBH untuk triwulan IV tidak disalurkan, sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 Pasal 11 ayat (5) bahwa penyaluran DBH untuk triwulan IV diprioritaskan untuk penyelesaian kurang bayar DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2018 dengan memperhitungkan lebih bayar tahun-tahun sebelumnya.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp14.961.540.040.248,00, realisasi bagi hasil PPh tahun 2019 turun sebesar Rp3.434.519.754.173,00 atau 22,96%.

Upaya yang intensif dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan PPh Bagi Hasil antara lain:

- 1) Peningkatan koordinasi ekstensifikasi dan intensifikasi dan kerjasama dengan instansi terkait baik dengan Dirjen Pajak maupun dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- 2) Melaksanakan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi (*Canvassing*) dengan Kanwil DJP untuk peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan;
- 3) Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat (khususnya para Bendaharawan Pemerintah dan Badan Usaha).

2. Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp132.856.728.940,00. Realisasi sampai dengan akhir 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp113.085.037.731,00 atau 85,12%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi Dana Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan sebesar Rp22.048.169,00;
- b. Realisasi Dana Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan sebesar Rp69.142,00;
- c. Realisasi Dana Bagi Hasil dari Dana Reboisasi sebesar Rp73.279,00;
- d. Realisasi Dana Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan sebesar Rp689.332.307,00;
- e. Realisasi Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar Rp81.825.247.633,00; dan
- f. Realisasi Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebesar Rp30.548.267.201,00.

Dengan demikian realisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA) sampai dengan akhir 31 Desember 2019 tidak mencapai target sebesar Rp19.771.691.209,00 atau 14,88%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp183.375.491.488,00, realisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA tahun 2019 turun sebesar Rp70.290.453.757,00 atau 38,33%.

Dalam rangka pencapaian target realisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA), dilakukan langkah-langkah dan upaya yang intensif, seperti:

- a. Berkoordinasi dengan Departemen Teknis sehingga penerimaan untuk Provinsi DKI Jakarta tidak terlambat diterima;
- b. Melakukan berbagai macam kegiatan yang mendukung seperti memfasilitasi pelaksanaan rekonsiliasi perhitungan produksi *lifting* migas dan dana bagi hasil migas di Provinsi DKI Jakarta;
- c. Secara intensif telah dilakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka koordinasi perhitungan produksi *lifting* dan penerimaan bagi hasil migas di Provinsi DKI Jakarta;
- d. Melakukan pemantauan dan monitoring di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas;
- e. Peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi dalam rangka perhitungan *lifting* produksi dari dana bagi hasil SDA yang akan diberikan ke daerah; dan
- f. Dilakukannya konfirmasi data realisasi penerimaan SDA secara periodik.

3. Dana Alokasi Khusus

a. Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, DAK Fisik yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu jenis DAK Fisik Penugasan. Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik

dilaksanakan setelah daerah menyampaikan persyaratan penyaluran secara lengkap dan benar.

Pada Tahun 2019 Dana Alokasi Khusus Fisik ditargetkan sebesar Rp9.297.779.000,00. Realisasi sampai dengan akhir 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp2.747.172.400,00 atau 29,55%, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dana Penurunan Stunting sebesar Rp1.366.508.500,00; dan
- 2) Dana Pengendalian Penyakit sebesar Rp1.380.663.900,00;

Dengan demikian realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik sampai dengan akhir 31 Desember 2019 tidak mencapai target sebesar Rp6.550.606.600,00 atau 70,45%. Hal ini dikarenakan penyampaian persyaratan salur melebihi batas waktu yang telah ditentukan menyebabkan DAK Fisik bidang Pariwisata tidak dapat salur dan DAK Fisik Bidang Kesehatan tidak dapat direalisasikan dengan maksimal.

b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. Penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik dilaksanakan setelah daerah menyampaikan Laporan secara lengkap dan benar.

Pada Tahun 2019 Dana Alokasi Khusus Non Fisik ditargetkan sebesar Rp3.147.005.858.000,00. Realisasi sampai dengan akhir 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp2.793.256.324.594,00 atau 88,76%, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp1.510.710.672.000,00;
- 2) Dana bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD sebesar Rp73.574.349.836,00;
- 3) Dana Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp1.176.597.499.012,00;

- 4) Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp9.428.557.856,00;
- 5) Dana peningkatan Pengelolaan Koperasi UMKM sebesar Rp2.760.357.890,00;
- 6) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp19.271.850.000,00; dan
- 7) Dana Pelayanan Kepariwisata sebesar Rp913.038.000,00.

Dengan demikian realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik sampai dengan akhir 31 Desember 2019 tidak mencapai target sebesar Rp353.749.533.406,00 atau 11,24%. Tidak mencapainya target Dana Alokasi Khusus Non Fisik dikarenakan penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada triwulan IV untuk Bidang Pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan daerah sampai dengan akhir tahun sesuai hasil rekonsiliasi dengan Data Potensi Akademik sehingga tidak mencapai 100%, dan beberapa jenis DAK Non Fisik belum dapat direalisasikan karena petunjuk teknis serta peraturan yang mengatur penggunaannya masih dalam proses penyusunan.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp2.645.603.991.214,00 realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik tahun 2018 naik sebesar Rp147.652.333.380,00 atau 5,58%.

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya di 2019 merupakan Dana Insentif Daerah. Dana Insentif Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah. Dana Insentif Daerah adalah bagian dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Dana Insentif

Daerah diberikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai penghargaan tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018. Dana Insentif Daerah 2019 dianggarkan sebesar Rp57.178.308.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp57.178.308.000,00 atau 100,00%.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp2.786.173.000.000,00. Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah sampai dengan akhir 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp2.041.708.478.087,00 atau 73,28%. Jumlah tersebut merupakan hibah dari PT Jasa Raharja sebesar Rp12.720.000.000,00, penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat untuk Proyek Pekerjaan Pembangunan MRT berdasarkan Surat Perintah Pembukuan dan Pengesahan (SP3) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan sebesar Rp1.595.957.324.416,00 dan penerimaan hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan yang berasal dari rekomendasi HGB dan kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah sebesar Rp433.031.153.671,00

Sedangkan pada Tahun Anggaran 2018 Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah tercatat sebesar Rp53.511.071.898,00, jumlah tersebut merupakan hibah dari PT Jasa Raharja sebesar Rp12.228.000.000,00 dan penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat untuk Proyek Pekerjaan Pembangunan MRT Rp41.283.071.898,00.

Pendapatan hibah dari PT Jasa Raharja merupakan kontribusi biaya operasional/hibah kantor bersama Samsat periode bulan Januari sampai dengan Desember 2019 sesuai dengan Perjanjian Tambahan (Addendum) V Perjanjian Hibah Daerah Nomor SKEB/21/2014 Nomor 65 Tahun 2014 antara PT Jasa Raharja (Persero) Cabang DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa penerimaan yang bersumber dari pihak ketiga sesuai Perjanjian Hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/Pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, maka penerimaan hibah PT Jasa Raharja dianggarkan pada akun Pendapatan kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat tersebut berasal dari pemberian pinjaman *Japan International Cooperation Agency (JICA)* kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan Loan Agreement Nomor IP-536 tanggal 28 November 2006 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen *Loan Agreement* Nomor IP-536 tanggal 25 Juni 2008.

Pendapatan LRA tersebut tidak termasuk pendapatan yang diterima dalam bentuk barang atau non tunai, antara lain bersumber dari:

- a. Pendapatan penerimaan aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)–LO sebesar Rp724.004.518.827,00 sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.3.1.1.4.i.3;
- b. Pendapatan penerimaan Fasos Fasum sebesar Rp17.674.056.799.727,00 sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.3.1.1.4.i.2; dan
- c. Penerimaan Hibah dalam bentuk aset tetap dan persediaan sebesar Rp437.685.765.879,00 sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.3.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO.

5.1.2 Belanja Daerah dan Transfer

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2019 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Belanja Daerah dan Transfer meliputi semua pengeluaran daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Termasuk dalam Belanja Daerah adalah Belanja Operasional BLUD yang dikeluarkan dari rekening kas BLUD yang bersumber dari Pendapatan Operasional BLUD.

Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (*performance-based budgeting*), yang ditetapkan dengan peraturan perUndang-Undangan.

Belanja Daerah dan Transfer yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijabarkan menurut klasifikasi ekonomi sesuai penyajian pada Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan penyajian Belanja Daerah sesuai dokumen APBD adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang dijabarkan menurut klasifikasi kelompok dan urusan.

5.1.2.1 Klasifikasi Ekonomi

Klasifikasi ekonomi yaitu pengelompokan Belanja dan Transfer yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan aktivitas. Klasifikasi Ekonomi berdasarkan jenis belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, serta Transfer.

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp77.857.610.364.161,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2019 sebesar Rp64.938.363.682.013,00 atau 83,41%, sehingga anggaran di tahun 2019 yang tidak terealisasi sebesar Rp12.919.246.682.148,00 atau 16,59%.

Apabila realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2019 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp61.410.121.851.157,00 terdapat peningkatan realisasi di tahun 2019 sebesar Rp3.528.241.830.857,00 atau 5,75%.

Rincian realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2019 disajikan pada tabel 5.17.

Tabel 5.17
Realisasi Belanja Daerah dan Transfer
Tahun Anggaran 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2019		%	Realisasi 2018
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
	JENIS BELANJA				
I	Belanja Operasi	59.346.662.651.203	52.545.745.724.373	88,54	46.943.316.200.855
1	Belanja Pegawai	23.276.718.199.848	22.016.852.174.914	94,59	21.852.416.650.509
2	Belanja Barang dan Jasa	23.976.819.799.778	20.807.658.518.255	86,78	16.919.780.405.273
3	Belanja Bunga	76.000.000.000	60.785.495.306	79,98	44.048.569.889
4	Belanja Subsidi	4.797.631.637.216	2.782.933.713.289	58,01	2.640.949.492.360
5	Belanja Hibah	2.753.054.702.361	2.475.188.905.410	89,91	1.422.151.030.238
6	Belanja Bantuan Sosial	4.466.438.312.000	4.402.326.917.199	98,56	4.063.970.052.586
II	Belanja Modal	17.394.383.142.149	11.551.927.779.590	66,41	14.118.608.087.643
1	Belanja Tanah	5.362.043.076.662	2.338.517.736.816	43,61	5.493.373.929.929
2	Belanja Peralatan dan Mesin	3.313.924.706.101	2.820.376.301.889	85,11	2.503.550.334.498
3	Belanja Gedung dan Bangunan	5.271.058.319.964	3.811.316.212.589	72,31	3.787.773.213.370
4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.254.146.768.454	2.426.554.322.512	74,57	2.195.927.869.729
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	193.210.270.968	155.163.205.784	80,31	137.982.740.117
III	Belanja Tak Terduga	269.318.083.509	1.613.965.050	0,60	1.924.529.559
1	Belanja Tak Terduga	269.318.083.509	1.613.965.050	0,60	1.924.529.559
IV	Transfer	847.246.487.300	839.076.213.000	99,04	346.273.033.100
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	835.790.862.500	827.620.588.200	99,02	340.952.047.100
2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	11.455.624.800	11.455.624.800	100,00	5.320.986.000
Jumlah (I,II, III, dan IV)		77.857.610.364.161	64.938.363.682.013	83,41	61.410.121.851.157

Realisasi Belanja menurut Klasifikasi Ekonomi (jenis belanja) Tahun Anggaran 2019, dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.1.2.1.1 Belanja

5.1.2.1.1.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial.

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2019 dianggarkan Rp59.346.662.651.203,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp52.545.745.724.373,00 atau 88,54%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp6.800.916.926.830,00 atau 11,46%.

Penjelasan lebih lanjut realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp23.276.718.199.848,00 . Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp22.016.852.174.914,00 atau 94,59%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.259.866.024.934,00 atau 5,41%.

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp22.016.852.174.914,00 di antaranya berasal dari realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp7.504.149.752.405,00 dan Belanja Penghasilan Lainnya sebesar Rp1.296.782.603.980,00.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp23.976.819.799.778,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp20.807.658.518.255,00 atau 86,78%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp3.169.161.281.523,00 atau 13,22%. Dari jumlah belanja barang dan jasa tersebut, di antaranya terdapat belanja yang dikapitalisasi sebagai aset tetap sebesar Rp650.335.755.490,00 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi sesuai dengan rincian pada Lampiran 8 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah, serta terdapat jumlah nilai BBM yang belum digunakan dengan sistem RFID senilai Rp25.886.843.715,00 yang dicatat sebagai beban barang dibayar di muka kepada PT Pertamina.

Belanja Barang dan Jasa yang tersaji pada laporan realisasi anggaran merupakan akumulasi jumlah belanja barang dan jasa yang tercatat di antaranya adalah:

- 1) Realisasi Belanja Jasa Kantor sebesar Rp8.990.267.695.536,00 di antaranya adalah:
 - a) Belanja jasa petugas penunjang kegiatan kantor/lapangan (Kontrak Perorangan) pada Dinas Pendidikan sebesar Rp669.532.427.275,00.
 - b) Belanja *Commitment Fee* penyelenggaraan ajang balap mobil Formula E Tahun 2020 pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp359.999.999.255,00, sebagaimana dijelaskan pada Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan.

- 2) Realisasi Belanja Pemeliharaan sebesar Rp2.701.570.144.780,00 di antaranya adalah:
 - a) Belanja pemeliharaan jalan provinsi pada Suku Dinas Bina Marga Kota Jakarta Timur sebesar Rp95.292.243.315,00.
 - b) Belanja pemeliharaan jalan lingkungan pada Suku Dinas Bina Marga Kota Jakarta Timur sebesar Rp65.226.891.592,00.
- 3) Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis sebesar Rp1.833.716.206.895,00 di antaranya adalah:
 - a) Belanja perlengkapan penerangan jalan umum pengadaan armatur pencahayaan kota pada Dinas Perindustrian dan Energi sebesar Rp140.167.691.440,00.
 - b) Belanja barang pakai habis pangan penyediaan BOP Sekolah Dasar Negeri pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat sebesar Rp55.660.565.070,00.
- 4) Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp1.545.879.961.435,00 di antaranya adalah:
 - a) Belanja barang dan jasa BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp191.418.931.529,00.
 - b) Belanja barang dan jasa BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng sebesar Rp124.993.457.524,00.
- 5) Realisasi Belanja Premi Asuransi sebesar Rp1.432.881.842.760,00 di antaranya adalah:
 - a) Belanja premi asuransi kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.389.561.882.000,00.
 - b) Belanja premi asuransi Barang Milik Daerah pada Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp16.978.000.000,00.

c. Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran bunga yang dihitung atas kewajiban pokok utang, berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Belanja Bunga Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp76.000.000.000,00 terealisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp60.785.495.306,00 atau 79,98%. Sisa anggaran belanja bunga yang tidak direalisasikan sebesar Rp15.214.504.694,00 atau 20,02%. Realisasi belanja bunga dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pembayaran bunga utang pinjaman kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor SLA-1247/DSMI/2012 untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp37.620.643.886,00.
2. Pembayaran bunga utang pinjaman kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor SLA 1263/DSMI/2016 untuk pembiayaan Proyek MRT Jakarta Phase I (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan Phase II (Jakarta Kota - Bundaran HI) sebesar Rp23.164.851.420,00.

d. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp4.797.631.637.216,00. Realisasi Belanja Subsidi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.782.933.713.289,00 atau 58,01%, adapun sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp2.014.697.923.927,00 atau 41,99%. Realisasi belanja subsidi dapat dirinci dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Bidang Transportasi

a. PT Trans Jakarta

Belanja subsidi dianggarkan sebesar Rp2.768.267.216.797,00 terealisasi sebesar Rp1.362.134.483.368,00 atau 49,21%. Sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.406.132.733.429,00 atau 50,79%.

b. PT MRT Jakarta

Belanja subsidi dianggarkan sebesar Rp672.389.154.515,00 terealisasi sebesar Rp427.027.424.467,00 atau 63,51%. Sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp245.361.730.048,00 atau 36,49%.

c. PT Jakarta Propertindo

Belanja subsidi untuk transportasi LRT Jakarta dianggarkan sebesar Rp278.375.265.904,00 terealisasi sebesar Rp26.754.545.454,00 atau 9,61%. Sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp251.620.720.450,00 atau 90,39%.

2) Bidang Pangan

Belanja subsidi dalam bidang pangan dianggarkan pada PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya sebesar Rp1.078.600.000.000,00 terealisasi sebesar Rp967.017.260.000,00 atau 89,65%. Sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp111.582.740.000,00 atau 10,35%.

e. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian Belanja Hibah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi,

Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa pemberian hibah tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp2.753.054.702.361,00. Realisasi Belanja Hibah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.475.188.905.410,00 atau 89,91%, adapun sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp277.865.796.951,00 atau 10,09%. Atas realisasi belanja hibah tersebut terdapat pengembalian hibah dari penerima hibah ke Kas Daerah sebesar Rp95.804.982.587,00 sehingga realisasi belanja hibah setelah pengembalian disajikan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	961.108.071.661,00	880.466.743.762,00	91,61
2	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta/ Organisasi Masyarakat	977.972.530.700,00	912.583.491.404,00	93,31
3	Belanja Hibah Dana BOS	702.457.600.000,00	602.771.680.000,00	85,81
4	Belanja Hibah BOP	111.516.500.000,00	79.366.990.244,00	71,17
	Jumlah	2.753.054.702.361,00	2.475.188.905.410,00	89,91

1. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Belanja hibah kepada pemerintah pusat adalah hibah yang diberikan kepada instansi pemerintah pusat dalam rangka mendukung keberlangsungan operasional instansi Pemerintah Pusat yang berlokasi dan berperan serta dalam menyediakan pelayanan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Belanja hibah kepada pemerintah pusat dianggarkan sebesar Rp961.108.071.661,00 terealisasi sebesar Rp880.466.743.762,00 atau 91,61%.

2. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat

Belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat adalah hibah yang diberikan kepada Badan/Lembaga kemasyarakatan bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah berbadan hukum, memiliki surat keterangan terdaftar dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Dalam Negeri atau Gubernur atau pimpinan instansi vertikal atau Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya dalam rangka memberikan nilai manfaat serta mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Belanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat dianggarkan sebesar Rp977.972.530.700,00 terealisasi sebesar Rp912.583.491.404,00 atau 93,61%.

3. Belanja Hibah Dana BOS

Belanja hibah dana BOS adalah hibah yang diberikan kepada sekolah swasta dalam rangka mendukung keberlangsungan operasional sekolah swasta yang berlokasi dan berperan serta dalam menyediakan pelayanan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Belanja hibah Dana BOS dianggarkan sebesar Rp702.457.600.000,00 terealisasi sebesar Rp602.771.680.000,00 atau 85,81% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Hibah Dana BOS ke SD/SDLB Swasta	170.404.800.000	138.732.560.000	81,41
2	Belanja Hibah Dana BOS Ke SMP/SMPLB/SMPT/SATAP Swasta	144.587.000.000	118.209.400.000	81,76
3	Belanja Hibah Dana BOS ke SMA Swasta	92.947.400.000	73.759.560.000	79,36
4	Belanja Hibah Dana BOS ke SMK Swasta	294.518.400.000	272.070.160.000	92,38
	Jumlah	702.457.600.000	602.771.680.000	85,81

4. Belanja Hibah BOP

Belanja hibah dana BOP adalah hibah yang diberikan kepada sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan sekolah dibawah koordinasi Kementerian Agama dalam rangka mendukung keberlangsungan operasional sekolah PAUD dan sekolah dibawah koordinasi Kementerian Agama yang berlokasi dan berperan serta dalam menyediakan pelayanan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Belanja hibah BOP dianggarkan sebesar Rp111.516.500.000,00 terealisasi sebesar Rp79.366.990.244,00 atau 71,17% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Hibah BOP	26.189.300.000	14.811.450.000	56,56
2	Belanja Hibah BOP PAUD	85.327.200.000	64.555.540.244	75,66
	Jumlah	111.516.500.000	79.366.990.244	71,17

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan ini tidak dapat diberikan secara terus menerus/tidak berulang, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp4.466.438.312.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.402.326.917.199,00 atau 98,56%, sedangkan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp64.111.394.801,00 atau 1,44%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu/Siswa (Biaya Personal Siswa Miskin) melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebesar Rp3.971.500.380.000,00.
2. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu/Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri sebesar Rp124.659.000.000,00.
3. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp2.325.800.000,00.
4. Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp303.841.737.199,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	Realisasi
1	Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia (Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta) rincian nama penerima bantuan sebagaimana SK Gubernur Nomor 377 tahun 2019	279.468.385.189,00
2	Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak (Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta), rincian nama penerima bantuan sebagaimana SK Gubernur Nomor 1478 tahun 2019	1.125.900.000,00
3	Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Penyandang Disabilitas (Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta) rincian nama penerima bantuan sebagaimana SK Gubernur Nomor 1057 tahun 2019	23.247.452.010,00
	Jumlah	303.841.737.199,00

5.1.2.1.1.2 Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp17.394.383.142.149,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp11.551.927.779.590,00 atau 66,41%,

dengan demikian sisa anggaran Belanja Modal yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp5.842.455.362.559,00 atau 33,59%.

Rincian lebih lanjut realisasi Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp5.362.043.076.662,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.338.517.736.816,00 atau 43,61% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp3.023.525.339.846,00 atau 56,39%.

Realisasi Belanja Modal Tanah tersebut di antaranya terdapat pada SKPD/UKPD berikut:

- 1) Pembebasan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Taman pada Dinas Kehutanan dianggarkan sebesar Rp1.129.547.368.130,00 terealisasi sebesar Rp979.021.997.424,00 atau 86,67%.
- 2) Pembebasan Tanah pada Dinas Bina Marga dianggarkan sebesar Rp892.850.000.000,00 terealisasi sebesar Rp497.614.368.275,00 atau 55,73%.
- 3) Pembebasan Tanah waduk/situ/embung pada Dinas Sumber Daya Air dianggarkan sebesar Rp583.177.339.600,00 terealisasi sebesar Rp417.749.431.750,00 atau 71,63%.
- 4) Pembebasan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Makam pada Dinas Kehutanan dianggarkan sebesar Rp250.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp156.399.475.092,00 atau 62,56%.
- 5) Pembebasan Tanah Ruang Terbuka Hijau Hutan pada Dinas Kehutanan dianggarkan sebesar Rp304.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp108.590.786.841,00 atau 35,72%.

Dari realisasi Belanja Modal Tanah tersebut yang tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebesar

Rp78.375.000,00 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi sesuai dengan rincian pada Lampiran 8 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah Nomor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga tidak menambah nilai aset tetap Tanah, namun dicatat sebagai beban dalam Laporan Operasional.

b. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp3.313.924.706.101,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.820.376.301.889,00 atau 85,11% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp493.548.404.212,00 atau 14,89%.

Jenis belanja untuk peralatan dan mesin di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Truck Compactor pada Dinas Lingkungan Hidup dianggarkan sebesar Rp119.250.000.018,00 terealisasi sebesar Rp107.277.787.500,00 atau 89,96%.
- 2) Pengadaan Road Sweeper pada Dinas Lingkungan Hidup dianggarkan sebesar Rp85.276.374.700,00 terealisasi sebesar Rp74.262.077.500,00 atau 87,08%.
- 3) Pengadaan dan Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dianggarkan sebesar Rp66.677.372.300,00 terealisasi sebesar Rp65.513.250.000,00 atau 98,25%.
- 4) Penyediaan Mobil Tangga Hidroulik 104 meter pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dianggarkan sebesar Rp64.109.100.000,00 terealisasi sebesar Rp62.348.000.000,00 atau 97,25%.
- 5) Pengadaan Infrastruktur Penunjang Sistem Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pajak dan Retribusi

Daerah dianggarkan sebesar Rp66.533.996.643,00 terealisasi sebesar Rp58.926.933.900,00 atau 88,57%.

Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut yang diserahkan ke Pihak Lain diluar SKPD sebesar Rp56.770.450.000,00 dan tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebesar Rp98.675.167.567,00 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi sesuai dengan rincian pada Lampiran 8 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah Nomor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga tidak menambah nilai aset tetap Peralatan dan Mesin, namun dicatat sebagai beban dalam Laporan Operasional.

c. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp5.271.058.319.964,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.811.316.212.589,00 atau 72,31% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.459.742.107.375,00 atau 27,69%. Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut di antaranya:

- 1) Revitalisasi Kawasan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Ragunan pada Dinas Pemuda dan Olahraga dianggarkan sebesar Rp459.794.506.704,00 terealisasi sebesar Rp361.862.556.434,00 atau 78,70%;
- 2) Pembangunan Unit Sekolah Baru Jenjang Menengah Kejuruan (SMKN) di Jakarta Timur pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp154.284.664.045,00 terealisasi sebesar Rp122.339.612.099,00 atau 79,29%;
- 3) Pembangunan / Pengembangan / Rehabilitasi gedung RSUD / RSKD pada Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit dianggarkan sebesar Rp121.782.718.186,00 terealisasi sebesar Rp111.034.806.485,00 atau 91,17%;

- 4) Lanjutan Pembangunan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) Rawa Terate pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dianggarkan sebesar Rp52.318.252.121,00 terealisasi sebesar Rp49.233.151.933,00 atau 94,10%.
- 5) Revitalisasi Rusun Penjaringan (Tower A,B, E dan F), Jakarta Utara pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dianggarkan sebesar Rp70.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp45.938.547.353,00 atau 65,63%.

Dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut yang diserahkan ke Pihak Lain diluar SKPD sebesar Rp8.337.217.729,00,00 dan tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebesar Rp2.682.024.926,00 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi sesuai dengan rincian pada Lampiran 8 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah Nomor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga tidak menambah nilai aset tetap Gedung dan Bangunan, namun dicatat sebagai beban dalam Laporan Operasional.

d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp3.254.146.768.454,00 Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.426.554.322.512,00 atau 74,57% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp827.592.445.942,00 atau 25,43%.

Realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan tersebut di antaranya:

- 1) Pembangunan/Peningkatan Jalan-Jalan Strategis di Provinsi DKI Jakarta pada Dinas Bina Marga dianggarkan sebesar Rp250.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp229.515.356.500,00 atau 91,81%.

- 2) Pembangunan/peningkatan jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan di Kota Administrasi Jakarta Utara pada Suku Dinas Bina Marga Kota Jakarta Utara dianggarkan sebesar Rp112.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp108.972.296.217,00 atau 97,30%.
- 3) Pembangunan/Peningkatan Jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan di Kota Adm. Jakarta Barat pada Suku Dinas Bina Marga Kota Jakarta Barat dianggarkan sebesar Rp108.649.354.554,00 terealisasi sebesar Rp100.916.135.592,00 atau 92,88%.
- 4) Peningkatan Jalur Busway di Provinsi DKI Jakarta pada Dinas Bina Marga dianggarkan sebesar Rp100.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp91.800.303.636,00 atau 91,80%.
- 5) Pembangunan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan Jakarta Selatan pada Dinas Bina Marga dianggarkan sebesar RpRp100.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp81.653.886.000,00 atau 81,65%.

Dari realisasi Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut yang tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebesar Rp15.361.204.132,00 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi sesuai dengan rincian pada Lampiran 8 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah Nomor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga tidak menambah nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, namun dicatat sebagai beban dalam Laporan Operasional.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp193.210.270.968,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp155.163.205.784,00 atau

80,31% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp38.047.065.184,00 atau 19,69%.

Realisasi belanja aset tetap lainnya tersebut di antaranya:

- 1) Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SDN/SDLBN pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp106.920.456.943,00 terealisasi sebesar Rp76.547.201.095,00 atau 71,59%.
- 2) Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMPN/SMPLBN pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp26.529.617.370,00 terealisasi sebesar Rp25.124.812.755,00 atau 94,70%.
- 3) Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMAN/SMALBN pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp17.211.672.735,00 terealisasi sebesar Rp15.803.496.000,00 atau 91,82%.
- 4) Pengadaan Alat Bantu, Alat Peraga dan Peralatan Kantor Bagi Sekolah Inklusi dan SLB Negeri pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp9.911.490.050,00. Terealisasi sebesar Rp8.490.824.900,00 atau 85,67%.
- 5) Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMK pada Dinas Pendidikan dianggarkan sebesar Rp8.101.980.411,00. Terealisasi sebesar Rp7.524.012.598,00 atau 92,87%.

Dari realisasi Aset Tetap Lainnya tersebut yang tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebesar Rp126.765.512.827,00,00 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi sesuai dengan rincian pada Lampiran 8 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah Nomor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga tidak menambah nilai aset tetap Aset Tetap Lainnya, namun dicatat sebagai beban dalam Laporan Operasional.

5.1.2.1.1.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Disamping itu digunakan dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp269.318.083.509,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.613.965.050,00 atau 0,60% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp267.704.118.459,00 atau 99,40%. Realisasi tersebut merupakan pengembalian atas kelebihan penerimaan restitusi pajak dan retribusi yang telah dipungut pada tahun sebelumnya.

Selain belanja yang dijelaskan di atas, terdapat belanja yang belum disahkan. Belanja yang belum disahkan tersebut merupakan Belanja Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pemukiman Pulogadung (BLUD UPK PPUMKMP).

Pada BLUD UPK PPUMKMP Pulogadung terdapat saldo atas belanja operasional BLUD yang belum dilakukan proses pengesahan SP3B di Kas Daerah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp16.881.743.513,00. Sedangkan berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana termuat dalam laporan nomor LHV-140/PW09/3/2013 tanggal 21 Mei 2013, perihal Laporan Hasil Verifikasi atas Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Unit UPK PPUMKMP Pulogadung Tahun 2010 dan 2011, saldo atas belanja operasional BLUD yang belum dilakukan proses pengesahan SP3B di Kas Daerah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp16.510.118.892,17, dengan hasil sebagai berikut:

Tahun Anggaran	Jumlah Pengeluaran	Jumlah Belanja Didukung Bukti yang Cukup	Jumlah Belanja yang Tidak Didukung Bukti yang Cukup	Jumlah Belanja Tanpa Bukti Pendukung
2010	7.279.996.932,66	5.259.241.278,66	768.529.772,00	1.252.225.882,00
2011	4.672.272.382,51	2.796.186.961,51	1.579.736.874,00	296.348.547,00
1 Jan-31 Maret 2012	4.557.849.577,00	3.018.294.331,00	1.539.555.246,00	0,00
Jumlah	16.510.118.892,17	11.073.722.571,17	3.887.821.892,00	1.548.574.429,00

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini masih melakukan upaya penyelesaian tindak lanjut atas permasalahan Unit UPK PPUMKMP Pulogadung sesuai ketentuan yang berlaku dan termasuk adanya perbedaan saldo kas tercatat antara UPK PPUMKMP Pulogadung dengan hasil verifikasi BPKP.

5.1.2.1.2 Transfer

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Bantuan Keuangan disajikan dalam bentuk Transfer yang terdiri dari Transfer / Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota dan Transfer / Bantuan Keuangan.

Transfer / Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan, termasuk kepada partai politik.

Transfer / Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp847.246.487.300,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp839.076.213.000,00 atau 99,04%, sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp8.170.274.300,00 atau 0,96%.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp839.076.213.000,00 berasal dari realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp827.620.588.200,00 dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp11.455.624.800,00.

Adapun Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp827.620.588.200,00 diberikan kepada:

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1.	Pemerintah Kota Bekasi	752.918.744.000
2.	Pemerintah Kota Depok	38.000.000.000
3.	Pemerintah Kabupaten Tangerang	25.000.000.000
4.	Pemerintah Kabupaten Bekasi	4.300.701.700
5.	Pemerintah Kabupaten Bogor	7.401.142.500
Jumlah		827.620.588.200

Adapun Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp11.455.624.800,00 diberikan kepada:

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1.	DPW Partai Nasdem	577.619.200,00
2.	DPW Partai Kebangkitan Bangsa	662.824.000,00
3.	DPW Partai Keadilan Sejahtera	1.412.644.000,00
4.	DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.040.008.000,00
5.	DPD Partai Golkar	842.150.400,00
6.	DPD Partai Gerakan Indonesia Raya	1.696.743.200,00
7.	DPD Partai Demokrat	886.633.600,00
8.	DPW Partai Amanat Nasional	577.160.000,00
9.	DPW Partai Persatuan Pembangunan	865.026.400,00
10.	DPD Partai Hati Nurani Rakyat	571.209.600,00
11.	DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	323.606.400,00
Jumlah		11.455.624.800,00

5.1.2.2 Klasifikasi Kelompok

Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja sesuai dengan struktur APBD yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Rincian Belanja Daerah menurut kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2019, disajikan pada tabel 5.18.

Tabel 5.18
Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018

(dalam rupiah)

No	Kelompok/Jenis	Tahun Anggaran 2019		%	Realisasi 2018
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
BELANJA TIDAK LANGSUNG		33.294.979.149.386	29.564.411.602.185	88,80	27.726.289.282.350
I	BELANJA PEGAWAI	20.085.289.927.000	19.002.486.392.931	94,61	19.206.972.574.618
	Gaji dan Tunjangan	6.021.441.028.990	5.726.471.061.696	95,10	17.002.460.440.052
	Tambahan Penghasilan PNS	11.753.155.832.010	11.108.306.585.163	94,51	63.819.821.356
	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	116.715.333.000	112.656.738.406	96,52	113.112.394.579
	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	566.246.922.000	481.960.658.686	85,11	457.278.613.456
	Biaya Kematian Pegawai	70.500.000.000	63.035.450.000	89,41	-
	Biaya Guru NIP 15	1.332.289.231.000	1.296.782.603.980	97,33	62.183.500.000
	Belanja Penghasilan Lainnya	224.941.580.000	213.273.295.000	94,81	1.293.264.750.175
	Tunjangan Transport Pejabat (Pengganti KDO Pejabat)	-	-	-	214.853.055.000
II	BELANJA BUNGA	76.000.000.000	60.785.495.306	79,98	44.048.569.889
	Bunga Utang Pinjaman	76.000.000.000	60.785.495.306	79,98	44.048.569.889
III	BELANJA SUBSIDI	4.797.631.637.216	2.782.933.713.289	58,01	2.640.949.492.360
	Belanja Subsidi Kepada Perusahaan/Lembaga	4.797.631.637.216	2.782.933.713.289	58,01	2.640.949.492.360
IV	BELANJA HIBAH	2.753.054.702.361	2.475.188.905.410	89,91	1.422.151.030.238
	Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / Organisasi Swasta/ Organisasi Masyarakat	961.108.071.661	880.466.743.762	91,61	774.171.120.402
	Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	977.972.530.700	912.583.491.404	93,31	5.250.000.000
	Belanja Hibah Dana BOS	702.457.600.000	602.771.680.000	85,81	571.806.960.000
	Belanja Hibah Biaya Operasional Pendidikan (BOP)	111.516.500.000	79.366.990.244	71,17	70.922.949.836
V	BELANJA BANTUAN SOSIAL	4.466.438.312.000	4.402.326.917.199	98,56	4.063.970.052.586

No	Kelompok/Jenis	Tahun Anggaran 2019		%	Realisasi 2018
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	2.366.450.000	2.325.800.000	98,28	2.121.500.000
	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu	341.920.800.000	303.841.737.199	88,86	100.318.152.586
	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu/Siswa (Biaya Personal Siswa Miskin)	3.975.271.062.000	3.971.500.380.000	99,91	3.898.584.400.000
	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri	146.880.000.000	124.659.000.000	84,87	62.946.000.000
VI	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA DAN PARTAI POLITIK	847.246.487.300	839.076.213.000	99,04	346.273.033.100
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi	-	-	-	60.000.000.000
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	835.790.862.500	827.620.588.200	99,02	280.952.047.100
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	11.455.624.800	11.455.624.800	100,00	5.320.986.000
VII	BELANJA TIDAK TERDUGA	269.318.083.509	1.613.965.050	0,60	1.924.529.559
	Belanja Tidak Terduga	269.318.083.509	1.613.965.050	0,60	1.924.529.559
BELANJA LANGSUNG		44.562.631.214.775	35.373.952.079.828	79,38	33.683.832.568.807
I	BELANJA PEGAWAI	3.191.428.272.848	3.014.365.781.983	94,45	2.645.444.075.891
	Honorarium Non PNS	1.893.250.745.874	1.777.678.690.709	93,90	1.741.478.420.936
	Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota	2.499.580.000	1.305.380.000	52,22	9.564.868.450
	Belanja Pegawai BLUD	1.199.170.008.577	1.153.397.860.442	96,18	820.539.043.302
	Belanja Pegawai BOS	96.507.938.397	81.983.850.832	84,95	73.861.743.203
II	BELANJA BARANG DAN JASA	23.976.819.799.778	20.807.658.518.255	86,78	16.919.780.405.273
III	BELANJA MODAL	17.394.383.142.149	11.551.927.779.590	66,41	14.118.608.087.643
Jumlah		77.857.610.364.161	64.938.363.682.013	83,41	61.410.121.851.157

5.1.2.3 Klasifikasi Urusan

Belanja Daerah menurut Klasifikasi Urusan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Klasifikasi Urusan terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan Pemerintahan Pilihan, Penunjang Urusan Pemerintahan, dan Kewilayahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perUndang-Undangan.

Belanja Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, dan diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal. Yang dimaksud dengan Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi daerah.

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019, disajikan pada tabel 5.19 berikut ini.

Tabel 5.19
Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan
Tahun Anggaran 2019

(dalam rupiah)

No	Usuran Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran 2019		%	Realisasi Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB	57.906.569.642.227	49.405.326.475.732	85,32	48.795.412.316.178
1.	Pendidikan	21.289.913.491.087	19.846.005.909.502	93,22	18.840.672.891.975
2.	Kesehatan	9.499.222.991.951	8.678.150.405.038	91,36	8.640.311.363.188
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.659.673.060.863	6.022.022.247.180	69,54	6.367.335.176.264
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.820.550.277.694	985.177.867.573	54,11	2.468.133.870.652
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	2.701.118.570.014	2.528.362.375.501	93,60	2.177.836.221.235
6.	Sosial	1.096.213.127.369	989.305.205.458	90,25	666.823.805.841
7.	Tenaga Kerja	483.641.227.287	439.197.302.871	90,81	304.485.095.723
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	235.848.319.602	227.296.991.308	96,37	233.590.706.331
9.	Pangan	1.435.972.439.223	1.299.393.897.662	90,49	829.621.769.856
10.	Pertanahan	143.097.748.306	94.734.631.605	66,20	93.278.851.917
11.	Lingkungan Hidup	3.615.654.034.026	2.500.714.121.097	69,16	1.897.513.854.973
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	392.659.355.200	353.009.129.058	89,90	291.363.231.179

No	Urusan Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran 2019		%	Realisasi Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
13.	Pemberdayaan masyarakat dan desa	256.661.793.092	249.998.455.343	97,40	20.257.249.586
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana	35.146.197.159	30.706.423.811	87,37	21.981.159.057
15.	Perhubungan	1.676.839.416.025	1.265.563.496.067	75,47	3.444.702.617.895
16.	Komunikasi dan Informatika	488.271.709.089	398.399.234.631	81,59	317.060.885.930
17.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	268.295.416.610	219.486.298.091	81,81	200.484.378.866
18.	Penanaman Modal	831.770.389.513	762.560.909.781	91,68	721.004.625.088
19.	Kepemudaan dan Olahraga	2.014.104.185.152	1.726.104.563.251	85,70	626.017.921.024
20.	Statistik	7.941.045.983	6.763.297.500	85,17	1.687.471.850
21.	Persandian	10.964.885.378	10.517.527.800	95,92	138.410.000
22.	Kebudayaan	744.474.495.411	590.256.101.836	79,28	450.715.306.553
23.	Perpustakaan	172.988.689.874	161.545.837.221	93,39	156.522.808.198
24.	Kearsipan	25.546.776.319	20.054.246.547	78,50	23.872.642.997
II	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	5.347.845.879.341	4.135.229.482.794	77,33	4.523.135.984.571
1.	Kelautan dan Perikanan	193.699.035.268	170.587.470.097	88,07	100.342.518.847
2.	Pariwisata	351.323.682.447	288.324.525.811	82,07	153.618.966.091
3.	Pertanian	182.307.166.111	160.681.586.699	88,14	71.001.783.759
4.	Kehutanan	3.366.774.882.606	2.562.519.106.714	76,11	3.165.976.831.217
5.	Energi dan Sumberdaya Mineral	1.104.074.652.602	828.515.736.737	75,04	962.745.258.358
6.	Perdagangan	46.191.442.769	41.908.020.260	90,73	36.647.381.432
7.	Perindustrian	103.475.017.538	82.693.036.476	79,92	32.803.244.867
III	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	8.932.414.872.816	6.172.670.086.783	69,10	3.338.594.547.688
1.	Perencanaan	143.299.877.265	134.545.447.298	93,89	113.714.652.125
2.	Keuangan	2.089.919.642.506	1.419.801.052.304	67,94	1.273.720.323.645
3.	Kepegawaian serta pendidikan dan Pelatihan	442.659.801.665	406.379.110.031	91,80	261.730.749.637
4.	Penelitian dan Pengembangan	5.623.349.625	5.125.913.400	91,15	70.400.000
5.	Kesatuan Bangsa dan Politik	166.185.337.294	156.424.951.223	94,13	135.116.497.225
6.	Fungsi Lain sesuai dengan Ketentuan Peratutan PerUndang-Undangan	6.084.726.864.461	4.050.393.612.527	66,57	1.554.241.925.056
IV	KEWILAYAHAN	5.670.779.969.777	5.225.137.636.704	92,14	4.752.979.002.720
1.	Kewilayahan	5.670.779.969.777	5.225.137.636.704	92,14	4.752.979.002.720
Jumlah (I, II, III dan IV)		77.857.610.364.161	64.938.363.682.013	83,41	61.410.121.851.157

5.1.2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib

Realisasi Urusan Wajib Tahun Anggaran 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pendidikan, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp21.289.913.491.087,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp19.846.005.909.502,00 atau 93,22%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan Mutu Pendidikan

Untuk Program Peningkatan Mutu Pendidikan, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.685.107.424.867,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.475.711.196.652,00 atau 96,32%.

2) Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan

Untuk Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.262.636.326.882,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.186.507.668.668,00 atau 93,97%.

3) Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun

Untuk Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.030.256.215.530,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.736.936.609.896,00 atau 90,32%.

4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran

sebesar Rp2.557.324.017.450,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.203.299.958.778,00 atau 86,18%.

5) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp101.895.962.713,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp84.384.583.873,00 atau 82,81%.

2. Urusan Kesehatan

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi:

Untuk Urusan Kesehatan, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp9.499.222.991.951,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp8.678.150.405.038,00 atau 91,36%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

Untuk Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp64.605.964.364,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp63.110.866.913,00 atau 97,69%.

2) Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Untuk Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp20.718.818.270,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp19.823.570.815,00 atau 95,68%.

3) Program Peningkatan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan

Untuk Program Peningkatan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.429.694.132.302,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.341.090.811.767,00 atau 93,80%.

4) Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan

Untuk Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.945.080.545.742,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.723.297.595.734,00 atau 92,47%.

5) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Kesehatan

Untuk Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Kesehatan, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.924.087.725,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.664.955.470,00 atau 91,14%.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp8.659.673.060.863,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp6.022.022.247.180,00 atau 69,54%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp16.380.252.645,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp15.481.965.581,00 atau 94,52%.

2) Program Koordinasi Penataan Kota dan Lingkungan Hidup

Untuk Program Koordinasi Penataan Kota dan Lingkungan Hidup, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp217.317.400,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp197.960.000,00 atau 91,09%.

3) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pekerjaan Umum dan dan penataan ruang SKPD/UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pekerjaan Umum dan dan penataan ruang SKPD/UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp54.621.305.947,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp49.239.133.503,00 atau 90,15%.

4) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp997.885.286,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp893.559.938,00 atau 89,55%.

5) Program Penataan Ruang

Untuk Program Penataan Ruang SKPD/UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp21.412.309.617,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp18.721.288.397,00 atau 87,43%.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi:

Untuk Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman , pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.820.550.277.694,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp985.177.867.573,00 atau 54,11%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perumahan rakyat dan kawasan Permukiman

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp271.049.626.409,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp242.921.222.811,00 atau 89,62%.

2) Program Pelayanan Penghuni rumah Susun

Untuk Program Pelayanan Penghuni rumah Susun, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp16.256.695.134,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp13.156.372.475,00 atau 80,93%.

3) Program Penataan Kawasan Permukiman

Untuk Program Penataan Kawasan Permukiman, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp552.669.181.914,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp337.532.651.371,00 atau 61,07%.

- 4) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.896.934.264,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.530.688.876,00 atau 52,84%.

- 5) Program Penyediaan dan Pemeliharaan/Perawatan Perumahan Rakyat

Untuk Program Penyediaan dan Pemeliharaan/Perawatan Perumahan Rakyat, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp845.045.667.398,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp268.527.096.965,00 atau 31,78%.

5. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat

- a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi:

Untuk Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.701.118.570.014,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.528.362.375.501,00 atau 93,60%.

- b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

- 1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp9.375.019.318,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp9.028.755.540,00 atau 96,31%.

2) Program Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Untuk Program Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp488.703.821.517,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp461.617.921.610,00 atau 94,46%.

3) Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Untuk Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp393.419.814.207,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp358.228.499.141,00 atau 91,06%.

4) Program Penanggulangan Bencana

Untuk Program Penanggulangan Bencana, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.609.303.110,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.890.916.101,00 atau 87,19%.

5) Program Pengelolaan Risiko Bencana

Untuk Program Pengelolaan Risiko Bencana, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp11.930.654.431,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp10.175.068.211,00 atau 85,29%.

6. Urusan Sosial

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi:

Untuk Urusan Sosial pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.096.213.127.369,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp989.305.205.458,00 atau 90,25%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Penanganan Fakir Miskin

Untuk Program Penanganan Fakir Miskin, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp61.448.426.659,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp58.559.424.692,00 atau 95,30%.

2) Program Perlindungan Sosial

Untuk Program Perlindungan Sosial, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp371.032.374.865,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp327.826.201.733,00 atau 88,36%.

3) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp76.315.888.300,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp69.567.613.487,00 atau 91,16%.

4) Program Pemberdayaan Sosial

Untuk Program Pemberdayaan Sosial, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.568.556.803,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.055.846.290,00 atau 90,79%.

5) Program Rehabilitasi Sosial

Untuk Program Rehabilitasi Sosial, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp234.481.039.778,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp207.695.930.261,00 atau 88,58%.

7. Urusan Tenaga Kerja

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi:

Urusan Tenaga Kerja pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp483.641.227.287,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp439.197.302.871,00 atau 90,81%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Penciptaan Hubungan Industrial yang Harmonis

Untuk Program Penciptaan Hubungan Industrial yang Harmonis, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.946.740.380,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.928.468.000,00 atau 99,06%.

2) Program Peningkatan Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundangan di bidang ketenagakerjaan

Untuk Peningkatan Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundangan di bidang ketenagakerjaan, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.657.813.891,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.461.649.091,00 atau 92,62%.

3) Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja

Untuk Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp69.049.901.758,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp62.562.077.024,00 atau 90,60%.

4) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Tenaga Kerja

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Tenaga Kerja, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.346.989.577,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.209.840.939,00 atau 89,82%.

5) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Tenaga Kerja

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Tenaga Kerja, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp214.232.994.681,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp184.443.822.066,00 atau 86,09%.

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi:

Untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp235.848.319.602,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp227.296.991.308,00 atau 96,37%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Perlindungan Perempuan dan Anak

Untuk Program Perlindungan Perempuan dan Anak, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp14.896.474.962,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp13.165.690.407,00 atau 88,38%.

2) Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Untuk Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp716.588.640,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp535.166.500,00 atau 74,68%.

3) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.800.000.000,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp1.186.050.000,00 atau 65,89%.

9. Urusan Pangan

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi:

Untuk urusan Pangan pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.435.972.439.223,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp1.299.393.897.662,00 atau 90,49%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat

Untuk Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.146.221.635.040,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.029.125.218.762,00 atau 89,78%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pangan

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pangan, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp78.230.661.976,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp68.877.792.675,00 atau 88,04%.

3) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pangan

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pangan, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.652.182.207,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.228.873.271,00 atau 84,04%.

10. Urusan Pertanahan

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi:

Untuk urusan Pertanahan pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp143.097.748.306,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp94.734.631.605,00 atau 66,20%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini adalah Program Penyediaan dan Pengelolaan Data Pertanahan, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp143.097.748.306,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp94.734.631.605,00 atau 66,20%.

11. Urusan Lingkungan Hidup

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi:

Untuk urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.615.654.034.026,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp2.500.714.121.097,00 atau 69,16%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Untuk Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp54.634.247.578,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp47.040.155.679,00 atau 86,10%.

2) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Lingkungan Hidup

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Lingkungan Hidup, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp547.262.644.408,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp434.844.892.787,00 atau 79,46%

3) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Lingkungan Hidup

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Lingkungan Hidup, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp143.296.294.400,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp97.931.483.072,00 atau 68,34%.

4) Program Pengelolaan Persampahan

Untuk Program Pengelolaan Persampahan, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.616.859.146.640,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.672.817.956.974,00 atau 63,92%.

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi:

Untuk urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp392.659.355.200,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp353.009.129.058,00 atau 89,90%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp41.962.914.345,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp37.730.914.461,00 atau 89,91%.

2) Program Penataan Administrasi Kependudukan

Untuk Program Penataan Administrasi Kependudukan, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp153.959.385.914,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp135.864.804.133,00 atau 88,25%.

3) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.322.159.941,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.670.626.548,00 atau 71,94%.

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp256.661.793.092,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp249.998.455.343,00 atau 97,40%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pemberdayaan Masyarakat

Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp256.661.793.092,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp249.998.455.343,00 atau 97,40%.

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp35.146.197.159,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp30.706.423.811,00 atau 87,37%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga

Untuk Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.041.018.351,00 dan

telah direalisasikan sebesar Rp5.534.077.067,00 atau 91,61%.

2) Program Peningkatan Pengelolaan kantor Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk Program Peningkatan Pengelolaan kantor Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp26.288.628.795,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp23.161.990.133,00 atau 88,11%.

3) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pengendalian dan Keluarga Berencana

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pengendalian dan Keluarga Berencana, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.816.550.013,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.010.356.611,00 atau 71,38%.

15. Urusan Perhubungan

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi:

Untuk Urusan Perhubungan pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.676.839.416.025,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.265.563.496.067,00 atau 75,47%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perhubungan

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perhubungan, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp54.428.881.281,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp47.434.440.770,00 atau 87,15%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor dan Urusan Perhubungan

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor dan Urusan Perhubungan, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran Rp203.906.564.839,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp177.556.928.414,00 atau 87,08%.

3) Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan

Untuk Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp101.697.776.817,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp86.089.186.817,00 atau 84,65%.

4) Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan angkutan

Untuk Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan angkutan, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp364.571.490.619,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp295.819.296.861,00 atau 81,14%.

5) Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan

Untuk Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp110.620.935.458,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp73.283.035.531,00 atau 66,25%.

16. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi:

Untuk Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp488.271.709.089,00

serta telah direalisasikan sebesar Rp398.399.234.631,00 atau 81,59%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Komunikasi dan Informatika

Untuk Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Komunikasi dan Informatika, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.611.252.910,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.366.049.360,00 atau 90,61%.

2) Program Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)

Untuk Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp213.988.080.723,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp182.660.282.907,00 atau 85,36%.

3) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Komunikasi dan Informatika

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Komunikasi dan Informatika, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp585.604.977,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp422.400.292,00 atau 72,13%.

4) Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik

Untuk Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp172.952.690.479,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp120.111.854.155,00 atau 69,45%.

17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi:

Untuk Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp268.295.416.610,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp219.486.298.091,00 atau 81,81%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi

Untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.777.522.152,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.566.634.400,00 atau 94,42%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor urusan Koperasi, usaha kecil dan Menengah

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor urusan Koperasi, usaha kecil dan Menengah, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran Rp22.970.358.476,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp18.870.811.337,00 atau 82,15%.

3) Program Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM

Untuk Program Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp127.177.545.064,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp92.186.551.829,00 atau 72,49%.

- 4) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional urusan Koperasi, usaha kecil dan Menengah

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional urusan Koperasi, usaha kecil dan Menengah, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp584.762.918,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp364.376.643,00 atau 62,31%.

18. Urusan Penanaman Modal

- a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi:

Untuk Urusan Penanaman Modal pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp831.770.389.513,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp762.560.909.781,00 atau 91,68%.

- b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

- 1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp170.676.372.065,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp158.930.183.543,00 atau 93,12%.

- 2) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional urusan Penanaman Modal

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional urusan Penanaman Modal, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.372.592.440,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.846.183.888,00 atau 77,81%.

3) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Penanaman Modal

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Penanaman Modal, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp102.911.951.961,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp77.659.167.856,00 atau 75,46%.

4) Program Peningkatan Penanaman Modal

Untuk Program Peningkatan Penanaman Modal, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp12.549.682.047,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.346.419.282,00 atau 42,60%.

19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi:

Untuk Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.014.104.185.152,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.726.104.563.251,00 atau 85,70%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka

Untuk Program Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp48.596.649.875,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp47.095.047.569,00 atau 96,91%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kepemudaan dan Olahraga, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp136.398.981.910,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp125.152.618.492,00 atau 91,75%.

3) Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga

Untuk Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.718.658.784.666,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.448.761.602.518,00 atau 84,30%.

4) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kepemudaan dan Olahraga, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp284.843.701,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp200.106.646,00 atau 70,25%.

20. Urusan Statistik

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi:

Untuk Urusan Statistik pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp7.941.045.983,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp6.763.297.500,00 atau 85,17%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini adalah Program Pengembangan Data Statistik Sektoral, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp7.941.045.983,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp6.763.297.500,00 atau 85,17%.

21. Urusan Persandian

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi:

Untuk Urusan Persandian pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp10.964.885.378,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp10.517.527.800,00 atau 95,92%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini adalah Program Persandian dan Pengamanan informasi, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp10.964.885.378,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp10.517.527.800,00 atau 95,92%.

22. Urusan Kebudayaan

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi:

Untuk Urusan Kebudayaan pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp744.474.495.411,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp590.256.101.836,00 atau 79,28%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pembinaan dan Pemberdayaan Pelaku seni budaya

Untuk Program Pembinaan dan Pemberdayaan Pelaku seni budaya, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp136.086.561.359,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp125.831.272.483,00 atau 92,46%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor urusan kebudayaan

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor urusan kebudayaan, pada tahun 2019 telah dialokasikan

anggaran sebesar Rp124.099.845.724,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp111.407.403.415,00 atau 89,77%.

3) Program Pemeliharaan dan Pengembangan Pemanfaatan Cagar Budaya

Untuk Program Pemeliharaan dan Pengembangan Pemanfaatan Cagar Budaya, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp50.795.543.602,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp42.481.224.368,00 atau 83,63%.

4) Program penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana seni budaya dan pariwisata

Untuk Program penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana seni budaya dan pariwisata, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp246.025.665.396,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp135.043.964.878,00 atau 54,89%.

5) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kebudayaan

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kebudayaan, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.659.356.330,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp858.460.436,00 atau 51,73%.

23. Urusan Perpustakaan

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi:

Untuk Urusan Perpustakaan pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran penetapan sebesar Rp172.988.689.874,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp161.545.837.221,00 atau 93,39%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan

Untuk Program Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp61.391.685.972,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp56.003.099.889,00 atau 91,22%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perpustakaan

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pemerintah, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp29.147.452.511,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp26.184.064.837,00 atau 89,83%.

3) Program Pengelolaan Kendaraan operasional urusan Perpustakaan

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan operasional urusan Perpustakaan, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp616.463.391,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp351.354.646,00 atau 57,00%.

24. Urusan Kearsipan

a. Alokasi APBD 2019 dan Realisasi:

Untuk Urusan Kearsipan pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp25.546.776.319,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp20.054.246.547,00 atau 78,50%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini adalah Program Pelayanan dan Pengembangan Kearsipan, pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp25.546.776.319,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp20.054.246.547,00 atau 78,50%.

5.1.2.3.2 Urusan Pemerintahan Pilihan

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pilihan sampai dengan Tahun Anggaran 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Program dan Kegiatan:

Untuk urusan kelautan dan perikanan pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp193.699.035.268,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp170.587.470.097,00 atau 88,07%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan kelautan dan perikanan

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan kelautan dan perikanan pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp23.027.936.936,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp21.216.399.378,00 atau 92,13%.

2) Program Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp15.316.671.346,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp13.501.538.499,00 atau 88,14%.

3) Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kelautan dan Perikanan, pada Tahun 2019 telah

dialokasikan anggaran sebesar Rp152.748.954.733,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp133.611.896.516,00 atau 87,47%.

4) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kelautan dan Perikanan

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kelautan dan Perikanan, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.605.472.253,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.257.635.704,00 atau 86,65%.

2. Urusan Pariwisata

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Pariwisata pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp351.323.682.447,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp288.324.525.811,00 atau 82,07%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pariwisata

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pariwisata, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp77.164.617.725,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp66.908.709.395,00 atau 86,71%.

2) Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata

Untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp21.889.599.703,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp18.903.033.667,00 atau 86,36%.

3) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Untuk Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp250.151.700.783,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp201.118.652.085,00 atau 80,40%.

4) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pariwisata

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pariwisata, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.117.764.236,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.394.130.664,00 atau 65,83%.

3. Urusan Pertanian

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Pertanian pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp182.307.166.111,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp160.681.586.699,00 atau 88,14%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini adalah:

1) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pertanian

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pertanian, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran Rp292.641.685,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp286.592.654,00 atau 97,93%.

2) Program Pengembangan Pertanian, peternakan dan kesehatan hewan

Untuk Program Pengembangan Pertanian, peternakan dan kesehatan hewan pada Tahun 2109 telah dialokasikan

anggaran Rp162.976.758.528,00 terealisasi sebesar Rp144.206.588.269,00 atau 88,48%.

3) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pertanian

Untuk program Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pertanian pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran Rp19.037.765.898,00 terealisasi sebesar Rp16.188.405.776,00 atau 85,03%.

4. Urusan Kehutanan

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Kehutanan pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.366.774.882.606,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.562.519.106.714,00 atau 76,11%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Konservasi Flora dan Fauna

Untuk Program Konservasi Flora dan Faun, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp112.659.363.808,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp102.029.571.130,00 atau 90,56%.

2) Program Pengelolaan Pertamanan

Untuk Program Pengelolaan Pertamanan, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.978.666.754.036,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.606.355.648.915,00 atau 81,18%.

3) Program Pengelolaan Pemakaman

Untuk Program Pengelolaan Pemakaman, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp442.117.973.799,00

dan telah direalisasikan sebesar Rp315.891.273.978,00 atau 71,45%.

4) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kehutanan

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kehutanan, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp149.812.361.096,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp106.276.272.061,00 atau 70,94%.

5) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kehutanan

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kehutanan, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp78.677.796.488,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp54.773.650.237,00 atau 69,62%.

5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.104.074.652.602,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp828.515.736.737,00 atau 75,04%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan energi dan sumber daya mineral

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan energi dan sumber daya mineral, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp69.084.034.091,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp59.069.342.705,00 atau 85,50%.

2) Program Peningkatan Pencahayaan Kota

Untuk Program Peningkatan Pencahayaan Kota, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp889.628.440.897,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp653.752.467.646,00 atau 73,49%.

3) Program pembinaan, pengembangan dan pengendalian Energi dan ketenagalistrikan

Untuk Program pembinaan, pengembangan dan pengendalian Energi dan ketenagalistrikan, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp24.867.589.054,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp16.624.699.022,00 atau 66,85%.

4) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan energi dan sumber daya mineral

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan energi dan sumber daya mineral, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp12.425.827.720,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp6.302.657.822,00 atau 50,72%.

5) Program konservasi air tanah dan pengendalian penurunan Muka Tanah

Untuk Program konservasi air tanah dan pengendalian penurunan Muka Tanah, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp15.785.845.840,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.243.331.084,00 atau 33,22%.

6. Urusan Perdagangan

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Perdagangan pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp46.191.442.769,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp41.908.020.260,00 atau 90,73%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp27.144.465.925,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp25.468.835.262,00 atau 93,83%.

2) Program Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan

Untuk Program Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp18.930.228.444,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp16.349.759.337,00 atau 86,37%.

3) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perdagangan

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perdagangan, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp116.748.400,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp89.425.661,00 atau 76,60%.

7. Urusan Perindustrian

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Perindustrian pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp103.475.017.538,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp82.693.036.476,00 atau 79,92%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp8.846.385.415,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp8.084.864.900,00 atau 91,39%.

2) Program Pengawasan dan Pengendalian Industri

Untuk Program Pengawasan dan Pengendalian Industri, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp20.120.009.251,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp17.930.561.592,00 atau 89,12%.

3) Program pembinaan dan Pengembangan Industri

Untuk Program pembinaan dan Pengembangan Industri, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp74.307.750.932,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp56.554.805.076,00 atau 76,11%.

4) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perindustrian

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perindustrian, pada Tahun 2019 telah dialokasikan

anggaran sebesar Rp200.871.940,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp122.804.908,00 atau 61,14%.

5.1.2.3.3 Penunjang Urusan Pemerintahan

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan sampai dengan Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan Perencanaan

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Perencanaan pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp143.299.877.265,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp134.545.447.298,00 atau 93,89%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Kesra

Untuk Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Kesra, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp172.488.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp171.186.700,00 atau 99,25%.

2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang SPKLH

Untuk Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang SPKLH, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp200.700.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp189.212.500,00 atau 94,28%.

3) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah

Untuk Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran
sebesar Rp2.376.053.712,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp2.231.660.000,00 atau 93,92%.

4) Program Perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan wilayah

Untuk Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran
sebesar Rp10.684.168.696,00 dan telah direalisasikan
sebesar Rp10.004.873.815,00 atau 93,64%.

5) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Bidang Pemerintahan

Untuk Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Bidang, pada Tahun 2019 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp501.350.000,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp468.439.000,00 atau 93,44%.

2. Urusan Keuangan

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Keuangan pada Tahun 2019 telah dialokasikan
anggaran sebesar Rp2.089.919.642.506,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp1.419.801.052.304,00 atau 67,94%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini
antara lain:

1) Program Pemanfaatan Aset Daerah

Untuk Program Pemanfaatan Aset Daerah, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp195.006.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp191.650.000,00 atau 98,28%.

2) Program Koordinasi pelaksanaan peraturan Bidang Keuangan, Pajak dan Retribusi, Aset Daerah dan Pengadaan Barang Jasa

Untuk Program Koordinasi pelaksanaan peraturan Bidang Keuangan, Pajak dan Retribusi, Aset Daerah dan Pengadaan Barang Jasa, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp260.266.598,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp240.142.000,00 atau 92,27%.

3) Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp13.069.573.136,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp11.768.761.940,00 atau 90,05%.

4) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pengelola Keuangan Daerah

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pengelola Keuangan Daerah, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp9.018.617.871,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp8.075.033.103,00 atau 89,54%.

5) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Administrasi Sekretariat Daerah

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Administrasi Sekretariat Daerah, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp35.025.873.897,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp31.352.652.370,00 atau 89,51%.

3. Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp442.659.801.665,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp406.379.110.031,00 atau 91,80%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan Kapasitas KORPRI

Untuk Program Peningkatan Kapasitas KORPRI, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp15.236.507.773,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp13.782.804.564,00 atau 90,46%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Kepegawaian Daerah

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Kepegawaian Daerah, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.815.550.413,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp6.147.528.160,00 atau 90,20%.

3) Program Pengembangan Kompetensi SDM

Untuk Program Pengembangan Kompetensi SDM, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp92.049.394.683,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp75.129.719.336,00 atau 81,62%.

4) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pengembangan Sumber Daya Manusia

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pengembangan Sumber, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp333.996.581,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp270.904.346,00 atau 81,11%.

5) Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat

Untuk Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.535.936.792,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.242.158.390,00 atau 80,87%.

4. Urusan Penelitian dan Pengembangan

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Penelitian dan Pengembangan pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.623.349.625,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.125.913.400,00 atau 91,15%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini yaitu, untuk Program Urusan Penelitian dan Pengembangan, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.623.349.625,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.125.913.400,00 atau 91,15%.

5. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp166.185.337.294,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp156.424.951.223,00 atau 94,13%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Penguatan Pembinaan Politik Masyarakat

Untuk Program Penguatan Pembinaan Politik Masyarakat, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp25.866.151.142,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp25.240.647.478,00 atau 97,58%.

2) Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Untuk Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp80.468.739.887,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp74.561.584.900,00 atau 92,66%.

3) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Kesatuan Bangsa dan Politik, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.195.456.168,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.829.530.664,00 atau 91,28%.

4) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD
Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk Program Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Kesatuan Bangsa dan Politik, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp232.045.097,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp91.208.916,00 atau 39,31%.

6. Urusan Fungsi Lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.084.726.864.461,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.050.393.612.527,00 atau 66,57%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan Lembaga/Badan

Untuk Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan Lembaga/Badan, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp836.189.262.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp828.018.988.200,00 atau 99,02%

2) Program Peningkatan Layanan Mental Spiritual

Untuk Program Peningkatan Layanan Mental Spiritual, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp8.369.882.954,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp8.286.487.854,00 atau 99,00%.

3) Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah

Untuk Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp8.278.514.789,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp6.956.751.089,00 atau 84,03%.

4) Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Sekretariat DPRD

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Sekretariat DPRD, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp777.447.919,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp762.663.880,00 atau 98,10%.

5) Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian

Untuk Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.155.417.600,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.124.021.357,00 atau 97,28%.

5.1.2.3.4 Urusan Kewilayahan

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Kewilayahan sampai dengan 31 Desember 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Kewilayahan pada tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.670.779.969.777,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.225.137.636.704,00 atau 92,14%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

- 1) Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Untuk Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp239.488.223.325,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp230.768.627.384,00 atau 96,36%.

- 2) Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp500.765.735.201,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp479.589.631.632,00 atau 95,77%.

- 3) Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp305.605.343.833,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp291.760.099.496,00 atau 95,47%.

- 4) Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara

Untuk Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp186.320.306.030,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp177.749.396.806,00 atau 95,40%.

5) Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat

Untuk Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat, pada Tahun 2019 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp249.337.430.383,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp237.212.302.254,00 atau 95,14%.

5.1.3 Pembiayaan

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp11.894.999.722.776,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp11.781.958.541.707,00 atau 99,05%. Untuk lebih jelasnya realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 disajikan pada Tabel 5.20.

Tabel 5.20
Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2019 dan 2018

No	Uraian	Tahun Anggaran 2019		%	Tahun Anggaran 2018
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Penggunaan SiLPA	9.755.082.722.776	9.755.082.722.776	100,00	13.165.646.901.882
2	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	2.139.917.000.000	2.025.158.166.354	94,64	4.269.441.859.550
A	Pinjaman Dalam Negeri	2.139.917.000.000	1.971.239.845.495	92,12	3.619.441.859.550
B	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0	53.918.320.859	~	0
C	Penerimaan Pengembalian Penyertaan Modal Daerah	0	0	~	650.000.000.000
3	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	0	1.717.652.577	~	314.382.669
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	11.894.999.722.776	11.781.958.541.707	99,05	17.435.403.144.101

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun lalu berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 yang telah diaudit oleh BPK-RI sebesar Rp9.755.082.722.776,00.
2. Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp2.025.158.166.354,00 yang terdiri dari:
 - a. Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat sebesar Rp1.971.239.845.495,00 untuk Proyek *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta Tahun Anggaran 2019 yang akan dijadikan penyertaan modal kepada PT *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta; dan
 - b. Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank sebesar Rp53.918.320.859,00 merupakan pinjaman yang dilakukan oleh jajaran Dinas Kesehatan dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah kepada Bank DKI sebagai dana talangan untuk membiayai kegiatan operasionalnya agar tetap berjalan karena terdapat keterlambatan pembayaran klaim piutang BPJS.
3. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen sebesar Rp1.717.652.577,00,00 merupakan Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah Tahun 2019.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp9.034.886.734.096,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp7.934.855.586.453,00 atau 87,82%. Untuk lebih jelasnya realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 digambarkan pada Tabel 5.21.

Tabel 5.21
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2019 dan 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2019		%	Tahun Anggaran 2018
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Pembentukan Dana Cadangan	0	95.110.472.253	~	76.817.812.254
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	8.602.612.000.000	7.402.197.169.911	86,05	7.395.509.521.612
3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	33.650.000.000	87.547.944.289	260,17	33.629.623.430
A	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	33.650.000.000	33.629.623.430	99,94	33.629.623.430
B	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0	53.918.320.859	~	0
4	Pembiayaan Fasilitas Perumahan	350.000.000.000	350.000.000.000	100,00	0
5	Pengeluaran Pembiayaan BLUD	48.624.734.096	0	0,00	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	9.034.886.734.096	7.934.855.586.453	87,82	7.505.956.957.296

Penjelasan lebih lanjut realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp95.110.472.253,00 bukan merupakan pengeluaran pembiayaan yang berasal dari pencairan APBD Tahun Anggaran 2019, melainkan pendapatan bunga deposito rekening dana cadangan daerah yang menambah nilai Dana Cadangan. Pendapatan bunga ini diakui sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
2. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp7.402.197.169.911,00 merupakan penyertaan modal kepada:
 - a. PDAM Jaya sebesar Rp385.000.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 402 Tahun 2019 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Jaya Tahun Anggaran 2019. Adapun penyertaan modal kepada PDAM Jaya tahun 2019 diberikan dalam rangka proyek pembangunan sistem pelayanan air minum (SPAM). Dikarenakan ekuitas PDAM negatif maka tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada

PDAM Jaya tersebut diakui sebagai Beban Lain-lain dalam Laporan Operasional;

- b. PD Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp2.250.000.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 405 Tahun 2019 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PD Pembangunan Sarana Jaya Tahun Anggaran 2019. Adapun penyertaan modal kepada PD Pembangunan Sarana Jaya tahun 2019 diberikan untuk pembelian alat produksi baru, proyek hunian DP 0 Rupiah serta Proyek Sentra Primer Tanah Abang;
 - c. PT Jakarta Propertindo sebesar Rp1.200.000.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 403 Tahun 2019 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Jakarta Propertindo Tahun Anggaran 2019. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan dalam rangka untuk Pembiayaan Pembangunan Stadion Jakarta Internasional, revitalisasi Taman Ismail Marzuki, serta Proyek Hunian DP 0 Rupiah; dan
 - d. PT Mass Rapid Transit Jakarta sebesar Rp3.567.197.169.911,00 Penyertaan Modal tersebut diberikan untuk pemenuhan biaya modal kerja operasional perusahaan. Penerusan hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.595.957.324.416,00 dan Penerimaan Pinjaman atas Proyek MRT Jakarta Phase I (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan Phase II (Bundaran HI – Kota) sebesar Rp1.971.239.845.495,00.
3. Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri sebesar Rp87.547.944.289,00 yang terdiri dari:
- a. Pembayaran pokok pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Tahun 2019 sebesar Rp33.629.623.430,00 merupakan pengeluaran pembiayaan pinjaman yang dibayar oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas utang

kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor SLA-1247/DSMI/2012 untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan

- b. Pembayaran pokok pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank sebesar Rp53.918.320.859,00 merupakan pembayaran atas pinjaman yang dilakukan oleh jajaran Dinas Kesehatan dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah kepada Bank DKI sebagai dana talangan untuk membiayai kegiatan operasionalnya agar tetap berjalan karena terdapat keterlambatan pembayaran klaim piutang BPJS.
4. Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp350.000.000.000,00 untuk program fasilitas pembiayaan perolehan rumah Bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
5. Pengeluaran Pembiayaan BLUD dianggarkan sebesar Rp48.624.734.096,00 tetapi tidak terealisasi karena akan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2020.

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Anggaran Lebih (SAL) merupakan jumlah akumulasi SiLPA sampai dengan tanggal pelaporan dan dihasilkan dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Penyajian Laporan Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan.

Nilai Saldo Anggaran (SAL) Lebih per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.203.971.456.696,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

SAL per 31 Desember 2018		9.755.082.722.776,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan		<u>(9.755.082.722.776,00)</u>
Subtotal		0,00
Pendapatan	62.300.679.833.068,00	
Belanja	<u>(64.938.363.682.013,00)</u>	
Defisit		(2.637.683.848.945,00)
Penerimaan Pembiayaan	11.781.958.541.707,00	
Pengeluaran Pembiayaan	<u>(7.934.855.586.453,00)</u>	
Pembiayaan Netto		<u>3.847.102.955.254,00</u>
SiLPA Tahun 2019 sebelum penyesuaian		1.209.419.106.309,00
Penyesuaian Selisih Kurs Belum Terealisasi		<u>(5.447.649.613,00)</u>
SAL per 31 Desember 2019		<u>1.203.971.456.696,00</u>

Saldo Kas di Neraca per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.204.100.752.341,00 merupakan jumlah seluruh uang yang ada dalam penguasaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saldo kas tersebut berbeda dengan SiLPA tahun 2019 sebesar Rp1.203.971.456.696,00. Selisih antara Kas di Neraca dengan SiLPA tahun 2019 sebesar Rp129.295.645,00 dikarenakan pada saldo Kas di Neraca terdapat komponen non SiLPA yang terdiri dari Potongan PFK Rp299.377.382,00, Uang Muka Pasien di RSUD/RSUK Rp530.578.906,00, Uang Titipan Rp11.498.173,00, Uang Muka Jasa BLUD Rp2.000.000,00, dan

Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya (Kas di Bendahara Pengeluaran) Rp5.442.500,00. Selain itu terdapat bagian SiLPA yang tidak berbentuk kas melainkan dalam bentuk Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga Rp714.158.814,00.

Penjelasan selisih saldo kas dan SiLPA dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Kas		1.204.100.752.341,00
SiLPA		1.203.971.456.696,00
Selisih		129.295.645,00
Rincian Selisih SiLPA		
Utang PFK		299.377.382,00
Utang PPh Pusat	23.294.118,00	
Utang PPN Pusat	46.910.375,00	
Utang Perhitungan Pihak	229.172.889,00	
Ketiga Lainnya		
Uang Muka Pasien RSUD/K		530.578.906,00
Uang Titipan		11.498.173,00
Uang Muka Jasa BLUD		2.000.000,00
Pendapatan Pajak Belum Disetor (Kas di Bendahara Pengeluaran)		5.442.500,00
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga		-714.158.814,00
Pembulatan		-2,00
Total		129.295.645,00

Dengan kata lain, SiLPA tahun 2019 sebesar Rp1.203.971.456.696,00 terdiri dari:

1	Kas di Kas Daerah - Kas Daerah	Rp540.165.775.976,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran - Sisa Belanja yang Belum Disetor	Rp73.538.740,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran - Kas Bank BOS	Rp103.112.088.049,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran - Jasa Giro Dana BOS yang Belum Disetor	Rp13.140,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran - Pendapatan Pajak Daerah Belum Disetor	Rp5.442.500,00
6	Kas di Bendahara Penerimaan - Pendapatan yang Belum Disetor	Rp9.276.330.233,00
7	Kas dan Setara Kas BLUD - Kas Tunai	Rp717.434.429,00
8	Kas dan Setara Kas BLUD - Kas di Bank	Rp549.906.674.813,00
9	Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	Rp714.158.814,00
	Pembulatan	Rp2,00
	Jumlah	Rp1.203.971.456.696,00

5.3 Laporan Operasional

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Laporan Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

5.3.1 Kegiatan Operasional

Kelompok kegiatan operasional terdiri dari Pendapatan-LO dan Beban-LO yang dihasilkan dari kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama periode Tahun 2019, nilai Surplus dari Kegiatan Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar Rp22.192.769.662.894,00. Adapun nilai surplus tersebut dihasilkan dari jumlah Pendapatan-LO yang tercatat sebesar Rp83.819.992.150.676,00 dikurangi dengan jumlah Beban-LO yang tercatat sebesar Rp61.627.222.487.782,00.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan kelompok kegiatan operasional adalah sebagai berikut:

5.3.1.1 Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah Daerah.

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp83.819.992.150.676,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO (PAD) sebesar Rp66.233.633.470.753,00, Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp15.224.355.132.811,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.362.003.547.112,00.

Untuk lebih jelasnya Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2019 digambarkan pada tabel 5.22 berikut inii.

Tabel 5.22
Rekapitulasi Pendapatan-LO Daerah
Tahun Anggaran 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pendapatan LO	
		TA 2019	TA 2018
1.	Pendapatan Asli Daerah	66.233.633.470.753,00	57.224.081.346.814,00
2.	Pendapatan Transfer	15.224.355.132.811,00	17.840.249.581.447,00
3.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	2.362.003.547.112,00	447.890.148.321,00
Jumlah		83.819.992.150.676,00	75.512.221.075.582,00

5.3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp66.233.633.470.753,00. Secara garis besar gambaran Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel 5.21 dibawah ini.

Tabel 5.23
Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah-LO
Tahun Anggaran 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2019	Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2018
1	2	3	4
1.	Pajak Daerah-LO	40.700.755.605.736,00	37.869.523.288.157,00
2.	Retribusi Daerah-LO	576.772.810.089,00	600.652.382.495,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	2.877.232.845.310,00	2.349.649.931.704,00
4.	Lain-lain PAD Yang Sah-LO	22.078.872.209.618,00	16.404.255.744.458,00
Jumlah		66.233.633.470.753,00	57.224.081.346.814,00

Bila dibandingkan Pendapatan Asli Daerah - LO tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp57.224.081.346.814,00 terjadi kenaikan sebesar Rp9.009.552.123.939,00 atau 15,74%. Lebih lanjut penjelasan mengenai rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO disampaikan berikut ini.

1. Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp40.700.755.605.736,00. Nilai tersebut berasal dari pendapatan Pajak yang diterima tahun 2019 yang dilaporkan di Laporan Realisasi Anggaran dengan memperhitungkan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2019 dan 2018 serta Pendapatan Pajak Diterima di Muka per 31 Desember 2019 dan 2018.

Penerimaan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp40.700.755.605.736,00. Apabila dibandingkan dengan

Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp37.869.523.288.157,00 terjadi kenaikan sebesar Rp2.831.232.317.579,00 atau 7,48%.

Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah-LO per 31 Desember Tahun Anggaran 2019 disajikan pada tabel 5.24 sebagai berikut:

Tabel 5.24
Rekapitulasi Pendapatan Pajak Daerah -LO
Tahun Anggaran 2019

(dalam rupiah)

No	Jenis Pajak Daerah	Pendapatan Pajak Daerah-LO Per 31 Desember 2018	Pendapatan Pajak Daerah-LO Per 31 Desember 2019	Kenaikan / Penurunan	% Kenaikan/Penurunan
1	Pajak Kendaraan Bermotor	8.543.445.462.473,00	8.825.653.622.131,00	282.208.159.658,00	3,30
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.350.383.095.840,00	5.403.535.434.750,00	53.152.338.910,00	0,99
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.242.270.572.669,00	1.262.748.852.467,00	20.478.279.798,00	1,65
4	Pajak air tanah	105.926.065.400,00	128.805.680.358,00	22.879.614.958,00	21,60
5	Pajak Hotel	1.750.745.943.657,00	1.755.140.430.966,00	4.394.487.309,00	0,25
6	Pajak Restoran	3.147.389.472.507,00	3.623.624.691.916,00	476.235.219.409,00	15,13
7	Pajak Hiburan	830.890.831.192,00	861.438.937.389,00	30.548.106.197,00	3,68
8	Pajak Reklame	719.496.304.969,00	1.050.581.573.866,00	331.085.268.897,00	46,02
9	Pajak Penerangan Jalan	787.107.000.016,00	814.112.934.989,00	27.005.934.973,00	3,43
10	Pajak Parkir	511.229.235.567,00	532.587.558.178,00	21.358.322.611,00	4,18
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4.716.264.998.268,00	5.749.354.668.731,00	1.033.089.670.463,00	21,90
12	Pajak Rokok	632.293.885.585,00	610.105.644.656,00	(22.188.240.929,00)	(3,51)
13	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	9.532.080.420.014,00	10.083.065.575.339,00	550.985.155.325,00	5,78
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah - LO		37.869.523.288.157,00	40.700.755.605.736,00	2.831.232.317.579,00	7,48

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2019 diuraikan sebagai berikut:

a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO

Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp8.825.653.622.131,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp8.543.445.462.473,00, terjadi kenaikan sebesar Rp282.208.159.658,00 atau 3,30%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

No	Keterangan	Pendapatan PKB-LO
1	2	3
1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA 2019	8.844.155.231.721,00
2	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2019	124.433.461.936,00
3	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2018	-
4	Koreksi Lebih Catat Piutang 2018	(22.156.695.910,00)
5	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2018	120.778.375.616,00
6	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2019	-
Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor-LO (1+2+3+4-5-6)		8.825.653.622.131,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan untuk PKB berasal dari pembayaran notice dan pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terbit tahun 2019 namun belum dilakukan pembayaran.

Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor-LO tidak termasuk kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor yang sudah jatuh tempo tetapi Belum Daftar Ulang (BDU) ke Samsat. Jumlah Kendaraan yang telah jatuh tempo pada tahun 2019 tetapi BDU sebanyak 2.761.924 Kbm dengan potensi penerimaan PKB sebesar Rp1.761.643.508.947,00. Berikut disajikan perhitungan potensi penerimaan pajak daerah yang berasal dari BDU di Wilayah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2019 sebagai berikut:

NO	JENIS	JATUH TEMPO TAHUN 2015		JATUH TEMPO TAHUN 2016		JATUH TEMPO TAHUN 2017		JATUH TEMPO TAHUN 2018		JATUH TEMPO TAHUN 2019		JUMLAH	
		KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK
1	SEDAN DAN SEJENISNYA	8.760	13.438.172.200	9.930	18.687.125.075	10.663	23.232.261.400	13.825	34.808.402.105	27.116	94.772.225.870	70.294	184.938.186.650
2	JEEP SEGALA MERK	2.140	5.874.061.350	2.834	10.260.959.700	3.312	14.455.473.350	5.849	29.620.335.650	17.296	104.274.203.400	31.431	164.485.033.450
3	MINI BUS, MICRO BUS	14.171	23.051.072.400	21.624	43.062.981.500	33.241	82.084.009.155	55.017	152.081.797.350	143.218	428.265.616.275	267.271	728.545.476.680
4	PICK UP, LIGHT TRUCK, TRUCK DAN SEJENISNYA	5.927	7.285.551.613	6.434	8.365.207.969	5.835	8.122.297.950	6.528	9.611.380.520	13.665	22.162.827.800	38.389	55.547.265.852
5	BT WAGON, WAGON, BOX, DELIVERY VAN	2.348	5.505.678.700	2.853	7.685.915.000	2.782	8.290.145.750	3.603	10.248.711.200	10.318	27.611.576.035	21.904	59.342.026.685
6	DUM TRUCK, TRUCK TANGKI DAN SEJENISNYA	1.921	5.835.602.850	2.017	5.506.945.200	2.022	7.322.567.500	2.077	6.595.422.500	4.713	15.917.864.075	12.750	41.178.402.125
7	OTOLET/OPELET, MICROLET	191	29.652.500	511	88.325.300	722	151.495.900	665	162.653.700	1.149	165.374.400	3.238	597.501.800
8	KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA	1.950	20.918.400	2.227	71.671.000	926	58.985.520	2.335	187.179.800	4.986	384.218.900	12.424	722.973.620
9	SEPEDA MOTOR	328.831	49.073.822.175	362.872	57.456.060.893	367.614	70.357.800.625	429.832	100.898.914.267	798.618	211.411.655.050	2.287.767	489.198.253.010
10	ALAT-ALAT BERAT	2.329	5.253.286.025	2.194	4.516.610.900	2.109	3.999.780.800	2.662	6.263.348.500	7.162	17.055.362.850	16.456	37.088.389.075
TOTAL		368.568	115.367.818.213	413.496	155.701.802.537	429.226	218.074.817.950	522.393	350.478.145.592	1.028.241	922.020.924.655	2.761.924	1.761.643.508.947

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-LO

Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp5.403.535.434.750,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp5.350.383.095.840,00, terjadi kenaikan sebesar Rp53.152.338.910,00 atau 0,99%. Penjelasan atas Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

No	Keterangan	Pendapatan BBN-KB-LO
1	2	3
1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA 2019	5.403.535.434.750,00
2	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2019	-
3	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2018	-
4	Koreksi Lebih Catat Piutang 2018	-
5	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2018	-
6	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2019	-
Pendapatan BBN KB-LO (1+2+3+4-5-6)		5.403.535.434.750,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan untuk BBN-KB berasal dari pembayaran notice dan pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak (SKP).

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)-LO

Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp1.262.748.852.467,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp1.242.270.572.669,00, terjadi kenaikan sebesar Rp20.478.279.798,00 atau 1,65%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

No	Keterangan	Pendapatan PBB-KB-LO
1	2	3
1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA 2019	1.262.748.852.467,00
2	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2019	498.611.602,00
3	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2018	-
4	Koreksi Lebih Catat Piutang 2018	-
5	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2018	498.611.602,00
6	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2019	-
Pendapatan PBB KB-LO (1+2+3+4-5-6)		1.262.748.852.467,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan untuk PBB-KB berasal dari pembayaran atas setoran masa.

d) Pajak Air Tanah-LO

Pendapatan Pajak Air Tanah-LO Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp128.805.680.358,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp105.926.065.400,00, terjadi kenaikan sebesar Rp22.879.614.958,00 atau 21,60%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Air Tanah-LO Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

No	Keterangan	Pendapatan PAT-LO
1	2	3
1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA 2019	125.425.161.737,00
2	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2019	574.294.868.624,00
3	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2018	1.891.067.700,00
4	Koreksi Lebih Catat Piutang 2018	72.084.632,00
5	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2018	572.877.502.335,00
6	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2019	-
Pendapatan Pajak Air Tanah-LO (1+2+3+4-5-6)		128.805.680.358,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terbit tahun 2019 namun belum dilakukan pembayaran.

e) Pajak Hotel-LO

Pendapatan Pajak Hotel-LO Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp1.755.140.430.966,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp1.750.745.943.657,00, terjadi kenaikan sebesar Rp4.394.487.309,00 atau 0,25%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Hotel-LO Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

No	Keterangan	Pendapatan Pajak Hotel-LO
1	2	3
1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA 2019	1.761.556.750.267,00
2	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2019	26.826.431.083,00
3	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2018	2.696.846,00
4	Koreksi Lebih Catat Piutang 2018	-
5	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2018	33.190.873.113,00
6	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2019	54.574.117,00
Pendapatan Pajak Hotel-LO (1+2+3+4-5-6)		1.755.140.430.966,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran atas setoran masa dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang terbit tahun 2019 namun belum dilakukan pembayaran.

f) Pajak Restoran-LO

Pendapatan Pajak Restoran-LO Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp3.623.624.691.916,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp3.147.389.472.507,00, terjadi kenaikan sebesar Rp476.235.219.409,00 atau 15,13%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Restoran-LO Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

No	Keterangan	Pendapatan P. Restoran-LO
1	2	3
1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA 2019	3.608.461.673.620,00
2	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2019	129.641.401.657,00
3	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2018	222.385.157,00
4	Koreksi Lebih Catat Piutang 2018	-
5	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2018	114.195.001.685,00
6	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2019	505.766.833,00
Pendapatan Pajak Restoran-LO (1+2+3+4-5-6)		3.623.624.691.916,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran atas setoran masa dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang terbit tahun 2019 namun belum dilakukan pembayaran.

g) Pajak Hiburan-LO

Pendapatan Pajak Hiburan-LO Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp861.438.937.389,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp830.890.831.192,00, terjadi kenaikan sebesar Rp30.548.106.197,00 atau 3,68%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Hiburan-LO Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

No	Keterangan	Pendapatan P. Hiburan-LO
1	2	3
1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA 2019	859.061.073.573,00
2	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2019	65.252.717.020,00
3	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2018	410.220.329,00
4	Koreksi Lebih Catat Piutang 2018	-
5	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2018	63.250.120.719,00
6	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2019	34.952.814,00
Pendapatan Pajak Hiburan-LO (1+2+3+4-5-6)		861.438.937.389,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran atas setoran masa dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang terbit tahun 2019 namun belum dilakukan pembayaran.

h) Pajak Reklame-LO

Pendapatan Pajak Reklame-LO Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp1.050.581.573.866,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp719.496.304.969,00, terjadi kenaikan sebesar Rp331.085.268.897,00 atau 46.02%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Reklame-LO Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

No	Keterangan	Pendapatan P. Reklame-LO
1	2	3
1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA 2019	1.078.475.754.645,00
2	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2019	508.725.019.024,00
3	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2018	309.964.823.198,00
4	Koreksi Lebih Catat Piutang 2018	84.338.888,00
5	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2018	517.740.620.967,00
6	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2019	328.927.740.922,00
Pendapatan Pajak Reklame-LO (1+2+3+4-5-6)		1.050.581.573.866,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang terbit tahun 2019 namun belum dilakukan pembayaran.

i) Pajak Penerangan Jalan-LO

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan-LO Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp814.112.934.989,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp787.107.000.016,00, terjadi kenaikan sebesar Rp27.005.934.973,00 atau 3,43%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Penerangan Jalan-LO Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

No	Keterangan	Pendapatan PPJ-LO
1	2	3
1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA 2019	814.112.934.989,00
2	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2019	-
3	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2018	-
4	Koreksi Lebih Catat Piutang 2018	-
5	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2018	-
6	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2019	-
Pendapatan Pajak Penerangan Jalan-LO (1+2+3+4-5-6)		814.112.934.989,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan untuk PPJ berasal dari pembayaran atas setoran masa.

j) Pajak Parkir-LO

Pendapatan Pajak Parkir-LO Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp532.587.558.178,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp511.229.235.567,00, terjadi kenaikan sebesar Rp21.358.322.611,00 atau 4,18%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Parkir-LO Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

No	Keterangan	Pendapatan P. Parkir-LO
1	2	3
1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA 2019	532.242.383.070,00
2	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2019	13.627.595.043,00
3	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2018	3,00
4	Koreksi Lebih Catat Piutang 2018	-
5	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2018	13.138.036.049,00
6	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2019	144.383.889,00
Pendapatan Pajak Parkir-LO (1+2+3+4-5-6)		532.587.558.178,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari pembayaran atas setoran masa dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang terbit tahun 2019 namun belum dilakukan pembayaran.

k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO

Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp5.749.354.668.731,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp4.716.264.998.268,00, terjadi kenaikan sebesar Rp1.033.089.670.463,00 atau 21,90%. Penjelasan atas Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

No	Keterangan	Pendapatan BPHTB-LO
1	2	3
1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA 2019	5.748.676.054.053,00
2	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2019	64.965.950.676,00
3	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2018	147.610.530.000,00
4	Koreksi Lebih Catat Piutang 2018	(199.993,00)
5	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2018	61.633.149.480,00
6	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2019	147.610.530.000,00
7	Koreksi Lebih Catat Pendapatan LO Tahun 2019	2.653.986.525,00
Pendapatan BPHTB-LO (1+2+3+4-5-6)		5.749.354.668.731,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Piutang Pajak Daerah tahun berjalan yang belum dibayar merupakan nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang terbit tahun 2019 namun belum dilakukan pembayaran.

I) Pajak Rokok-LO

Pendapatan Rokok-LO Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp610.105.644.656,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp632.293.885.585,00, terjadi penurunan sebesar Rp22.188.240.929,00 atau 3,51%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Rokok-LO Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

No	Keterangan	Pendapatan P.Rokok-LO
1	2	3
1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA 2019	610.105.644.656,00
2	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2019	-
3	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2018	-
4	Koreksi Lebih Catat Piutang 2018	-
5	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2018	-
6	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2019	-
Pendapatan Pajak Rokok-LO (1+2+3+4-5-6)		610.105.644.656,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan untuk Pajak Rokok berasal dari pembayaran atas setoran masa.

m) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)-LO

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp10.083.065.575.339,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp9.532.080.420.014,00, terjadi kenaikan sebesar Rp550.985.155.325,00 atau 5,78%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

No	Keterangan	Pendapatan PBB P2-LO
1	2	3
1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA 2019	9.649.565.555.778,00
2	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2019	7.884.399.859.191,00
3	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2018	83.990.360.391,00
4	Koreksi Lebih Catat Piutang 2018	14.704.963.565,00
5	Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2018	7.546.420.987.419,00
6	Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Des 2019	3.174.176.167,00
Pendapatan PBB P2-LO (1+2+3+4-5-6)		10.083.065.575.339,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan pendapatan yang berasal dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)-LO sebesar Rp10.083.065.575.339,00 termasuk penetapan SPPT PBB-P2 ganda atas objek PBB-P2 yang sama sebanyak 148 Wajib Pajak sebesar Rp338.705.724,00.

2. Retribusi Daerah-LO

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum,

pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu yang menambah ekuitas.

Retribusi Daerah - LO sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp576.772.810.089,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp600.652.382.495,00 terlihat pendapatan Retribusi Daerah - LO tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp23.879.572.406,00 atau 3,98%.

Berikut disajikan rincian data Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tergambar pada tabel 5.25.

Tabel 5.25
Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO
Tahun Anggaran 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2019	Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2018
1	Retribusi Jasa Umum-LO	131.437.432.971	126.301.158.741,00
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	174.002.179.620	161.558.540.182,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	271.333.197.498	312.792.683.572,00
Jumlah		576.772.810.089	600.652.382.495,00

Retribusi Daerah – LO mengalami penurunan sebesar 3,98%, sedangkan Retribusi Daerah – LRA mengalami kenaikan sebesar 1,53%.

Nilai Retribusi Daerah – LO diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan atau untuk perodesasi tahun anggaran 2019. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah retribusi LO, dapat juga dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi retribusi daerah – LRA tahun 2019 ditambah dengan piutang retribusi tahun berjalan, realisasi pendapatan retribusi diterima dimuka tahun sebelumnya, dan koreksi tambah lainnya, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari

pendapatan retribusi diterima dimuka tahun berjalan, piutang retribusi tahun sebelumnya, dan koreksi kurang lainnya. Rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.26
Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO
Tahun Anggaran 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Total Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2019
1	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA 2019	587.384.031.230,00
2	Piutang Retribusi 2019	89.355.202.323,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2018	18.399.517.095,00
4	Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2018	4.801.241.052,00
5	Reklas antar pendapatan – LO	15.934.759,00
	Penambahan 2019	699.955.926.459,00
6	Piutang Retribusi 2018	102.162.148.291,00
7	Pendapatan Diterima Dimuka 2019	20.995.968.079,00
8	Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2018	25.000.000,00
	Pengurangan 2019	123.183.116.370,00
	Jumlah	576.772.810.089,00

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian pendapatan per jenis pelayanan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum-LO

Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp131.437.432.971,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp126.301.158.741,00 terlihat pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp5.136.274.230,00 atau 4,06%.

Nilai Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan atau

untuk periodisasi tahun anggaran 2019. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah retribusi LO, dapat juga dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi retribusi daerah – LRA tahun 2019 ditambah dengan piutang retribusi tahun berjalan, realisasi pendapatan retribusi diterima dimuka tahun sebelumnya, dan koreksi tambah lainnya, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pendapatan retribusi diterima dimuka tahun berjalan, piutang retribusi tahun sebelumnya, dan koreksi kurang lainnya. Rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.27
 Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO
 Tahun Anggaran 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Total Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO TA 2019
1	Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LRA 2019	132.520.109.380,00
2	Piutang Retribusi Jasa Umum 2019	10.605.318.951,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2018	17.809.096.940,00
4	Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2018	6.880.296,00
5	Reklas antar pendapatan – LO	1.067.155,00
	Penambahan 2019	160.942.472.722,00
6	Piutang Retribusi Jasa Umum 2018	9.484.774.212,00
7	Pendapatan Diterima Dimuka 2019	20.020.265.539,00
8	Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2018	0,00
	Pengurangan 2019	29.505.039.751,00
	Jumlah	131.437.432.971,00

b. Retribusi Jasa Usaha-LO

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp174.002.179.620,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp161.558.540.182,00 terlihat pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp12.443.639.438,00 atau 7,70%.

Nilai Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan atau untuk perodesasi tahun anggaran 2019. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah retribusi LO, dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi retribusi daerah – LRA tahun 2019 ditambah dengan piutang retribusi tahun berjalan, realisasi pendapatan retribusi diterima di muka tahun sebelumnya, dan koreksi tambah lainnya, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pendapatan retribusi diterima di muka tahun berjalan, piutang retribusi tahun sebelumnya, dan koreksi kurang lainnya. Rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.28

Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO Tahun Anggaran 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Total Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO TA 2019
1	Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LRA 2019	178.123.477.324,00
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha 2019	53.069.163.023,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2018	590.420.155,00
4	Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2018	12.306.696,00
5	Reklas antar pendapatan – LO	11.328.496,00
	Penambahan 2019	231.806.695.694,00
6	Piutang Retribusi Jasa Usaha 2018	56.803.813.534,00
7	Pendapatan Diterima Dimuka 2019	975.702.540,00
8	Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2018	25.000.000,00
	Pengurangan 2019	57.804.516.074,00
	Jumlah	174.002.179.620,00

c. Retribusi Perizinan Tertentu-LO

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun Anggaran 2019 mencapai Rp271.333.197.498,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp312.792.683.572,00 terlihat pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp41.459.486.074,00 atau 15,28%.

Nilai pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – LO Tahun Anggaran 2019 diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan atau untuk perodesasi tahun anggaran 2019. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah Retribusi Perizinan Tertentu - LO, dapat juga dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi Retribusi Perizinan Tertentu – LRA tahun 2019 ditambah dengan piutang retribusi tahun berjalan, realisasi pendapatan retribusi diterima dimuka tahun sebelumnya, dan koreksi tambah lainnya, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari piutang retribusi tahun sebelumnya, pendapatan retribusi diterima dimuka tahun berjalan, dan koreksi kurang lainnya. Rekonsiliasi tersebut disajikan dalam tabel 5.29 sebagai berikut:

Tabel 5.29

Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – LO Tahun Anggaran 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO TA 2019
1	Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LRA 2019	276.740.444.526,00
2	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu 2019	25.680.720.349,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2018	0,00
4	Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2018	4.782.054.060,00
5	Reklas antar pendapatan – LO	3.539.108,00

No	Uraian	Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO TA 2019
	Penambahan 2019	307.206.758.043,00
6	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu 2018	35.873.560.545,00
7	Pendapatan Diterima Dimuka 2019	0,00
8	Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2018	0,00
	Pengurangan 2019	35.873.560.545,00
	Jumlah	271.333.197.498,00

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp2.877.232.845.310,00. Nilai tersebut merupakan penerimaan dividen atas investasi dengan metode biaya dan pendapatan dari kenaikan nilai investasi dengan metode ekuitas.

Pencatatan investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu metode biaya dan metode ekuitas. Dengan menggunakan metode biaya, bagian laba yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diakui sebagai pendapatan di dalam Laporan Operasional (LO), namun tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi di Neraca.

Sedangkan pencatatan investasi dengan menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (penerimaan dividen) tidak diakui sebagai pendapatan di dalam Laporan Operasional (LO), namun mempengaruhi pencatatan nilai investasi di Neraca. Tetapi kenaikan nilai investasi yang diperoleh dari bagian laba perusahaan diakui sebagai pendapatan LO.

Rekapitulasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2019 digambarkan pada tabel 5.30.

Tabel 5.30

Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2019 dan 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai (Rp) 2019	Nilai (Rp) 2018
1	PT Kawasan Berikat Nusantara	8.043.424.687,00	10.947.297.020,00
2	PT Cemani Toka	335.972.000,00	1.821.164.800,00
3	PT Asuransi Bangun Askrida	4.929.581.113,00	4.193.318.807,00
4	PT Jakarta International Expo	1.601.250.000,00	0,00
5	Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi	2.862.322.617.510,00	2.332.688.151.077,00
Jumlah		2.877.232.845.310,00	2.349.649.931.704,00

a. PT Kawasan Berikat Nusantara

Penerimaan dividen dari PT Kawasan Berikat Nusantara tahun 2019 sebesar Rp8.043.424.687,00 sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 07 tanggal 20 Mei 2019, yang menyatakan bahwa bagian laba (dividen) yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari PT Kawasan Berikat Nusantara atas tahun buku 2018 adalah sebesar Rp8.043.424.687,00. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah dan divalidasi pada tanggal 26 Juni 2019, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3.

b. PT Cemani Toka

Penerimaan dividen dari PT Cemani Toka tahun 2019 sebesar Rp335.972.000,00 sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 17 tanggal 28 Juni 2019, yang menyatakan bahwa bagian laba (dividen) yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari PT Cemani Toka atas tahun buku 2018 adalah sebesar Rp335.972.000,00. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah dan divalidasi pada tanggal 12 Juli 2019, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3.

c. PT Asuransi Bangun Askrida

Penerimaan dividen dari PT Asuransi Bangun Askrida tahun 2019 sebesar Rp4.929.581.113,00 sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 7 tanggal 20 Mei 2019, yang menyatakan bahwa bagian laba (dividen) yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari PT Asuransi Bangun Askrida atas tahun buku 2018 adalah sebesar Rp4.929.581.113,00. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah dan divalidasi pada tanggal 8 Agustus 2019, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3.

d. PT Jakarta International Expo

Penerimaan dividen dari PT Jakarta International Expotahun 2019 sebesar Rp1.601.250.000,00 Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah dan divalidasi pada tanggal 27 Desember 2019, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3.

e. Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi

Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi sebesar Rp2.862.322.617.510,00, merupakan pendapatan atas laba BUMD dan PT Patungan Tahun 2019 dan komponen ekuitas lainnya yang menggunakan metode ekuitas, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Perusahaan Daerah	% Kepemilikan	Bagian Laba Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019	Komponen Ekuitas Lainnya Tahun 2019	Jumlah
1	PDAM Jaya	100,00%	327.760.112.272	0	327.760.112.272
2	PD Dharma Jaya	100,00%	3.016.948.358	0	3.016.948.358
3	PD Pembangunan Sarana Jaya (Konsolidasi)	100,00%	61.176.608.796	0	61.176.608.796
4	PD Pasar Jaya	100,00%	81.713.519.705	0	81.713.519.705
5	PD PAL Jaya	100,00%	56.977.773.473	3.703.284.279	60.681.057.752
6	PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi)	38,80%	345.376.275.942	0	345.376.275.942
7	PT Food Station Tjipinang	99,98%	70.652.454.404	0	70.652.454.404
8	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	50,00%	77.350.974.022	0	77.350.974.022
9	PT Delta Djakarta, Tbk (Konsolidasi)	26,25%	83.459.696.522	0	83.459.696.522

No.	Perusahaan Daerah	% Kepemilikan	Bagian Laba Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019	Komponen Ekuitas Lainnya Tahun 2019	Jumlah
10	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (Konsolidasi)	72,00%	165.905.599.777	0	165.905.599.777
11	PT Jakarta Propertindo (Konsolidasi)	100,00%	7.015.758.638	11.651.179.753	18.666.938.391
12	PT Bank DKI Jakarta	99,98%	817.054.569.922	151.848.131.286	968.902.701.208
13	PT Mass Rapid Transit Jakarta	100,00%	143.374.177.850	3.699.279.364	147.073.457.214
14	PT Transportasi Jakarta	99,43%	440.813.583.469	61.407.592	440.874.991.061
15	PT Penjamin Kredit Daerah	98,75%	9.683.693.805	27.588.281	9.711.282.086
	TOTAL		2.691.331.746.955	170.990.870.555	2.862.322.617.510

4. Lain-lain PAD Yang Sah - LO

Kelompok pendapatan Lain-lain PAD – LO merupakan komponen pendapatan yang tidak termasuk pada kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Lain-Lain PAD–LO Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp22.078.872.209.618,00. Rincian pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2019, digambarkan pada tabel 5.31.

Tabel 5.31
Rekapitulasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO
Tahun Anggaran 2019

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO 2019	Total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO 2018	Kenaikan / Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
a	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	47.543.639.685	8.530.583.498	39.013.056.187	457,33
b	Hasil Penerimaan Pihak Ketiga - LO	160.748.855.962	187.069.410.519	26.320.554.557)	(14,07)
c	Sewa/Hasil Sewa Aset Daerah - LO	22.343.279.485	26.823.091.802	(4.479.812.317)	(16,70)
d	Hasil Lelang Titik Reklame	2.871.178.295	-	2.871.178.295	0,00
e	Klaim Asuransi Aset - LO	104.630.206	50.000.000	54.630.206	109,26
f	Jasa Giro - LO	101.758.133.448	84.494.946.887	17.263.186.561	16,96
g	Pendapatan Bunga - LO	505.835.996.280	356.941.216.152	148.894.780.128	41,71

NO	Uraian	Total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO 2019	Total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO 2018	Kenaikan / Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
h	Tuntutan Ganti Rugi (TGR) - LO	22.332.627.717	19.013.731.286	3.318.896.431	17,46
i	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	8.090.426.477	1.206.454.727	6.883.971.750	570,60
j	Perolehan Aset Lainnya yang Sah - LO	17.674.056.799.727	10.109.952.585.387	7.564.104.214.340	74,82
k	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO	4.710.906.324	2.584.977.893	2.125.928.431	82,24
l	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - LO	2.835.191.871.979	361.479.681.132	2.473.712.190.847	684,33
m	Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun	27.198.308.188	4.507.824.808	22.690.483.380	503,36
n	Penerimaan Kontribusi BUMD, PT Patungan dan Badan Pengelola	-	720.000	(720.000)	(100,00)
o	Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	38.971.201.090	12.861.225.857	26.109.975.233	203,01
p	Hasil Kerja Sama Aset Daerah - LO	55.978.199.572	52.133.537.563	3.844.662.009	7,37
q	Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah	11.889.695.794	5.371.729.502	6.517.966.292	121,34
r	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran	118.212.644.963	18.780.539.571	99.432.105.392	529,44
s	Pendapatan Lain-lain	32.688.238.290	54.511.111.523	(21.822.873.233)	(40,03)
t	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	14.332.874.427	3.317.061.773	11.015.812.654	332,10
u	Pendapatan Sanksi Pajak - LO	285.138.432.733	199.248.453.516	85.889.979.217	43,11
v	Pendapatan Denda Retribusi - LO	24.371.236.774	11.294.370.348	13.076.866.426	115,78
w	Pendapatan Denda Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	3.780.376.326	1.361.960.996	2.418.415.330	177,57
x	Perolehan Aset Lainnya yang Sah	34.352.030.876	4.779.718.270.852	(4.745.366.239.976)	(99,28)
y	Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	46.370.625.000	103.002.258.866	(56.631.633.866)	(54,98)
Jumlah		22.078.872.209.618	16.404.255.744.458	5.674.616.465.160	34,59

Bila dibandingkan Pendapatan Lain-lain PAD - LO tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp16.404.255.744.459,00 terjadi Kenaikan sebesar Rp5.674.616.465.160,00 atau 34,59%. Penjelasan lebih lanjut

Pendapatan Lain-lain PAD-LO Tahun Anggaran 2019, antara lain sebagai berikut:

a. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LO merupakan pendapatan atas hasil penjualan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp47.543.639.685 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp8.530.583.498,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp39.013.056.187,00 atau 457,33%.

b. Hasil Penerimaan Pihak Ketiga – LO

Hasil Penerimaan Pihak Ketiga-LO merupakan pendapatan atas Rekomendasi HGB/HPL yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Permohonan Sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Pengelolaan, Tanah Desa dan Tanah eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kompensasi rumah susun.

Pendapatan Hasil Penerimaan Pihak Ketiga-LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp160.748.855.962,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp187.069.410.519,00 dimana pada CaLK Tahun 2018 nilai tersebut dicatat pada Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L), maka terjadi penurunan sebesar Rp26.320.554.557,00 atau 14,07%.

c. Sewa / Hasil Sewa Aset Daerah – LO

Pendapatan Sewa/Hasil Sewa Aset Daerah-LO merupakan pendapatan atas hasil sewa aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa tanah dan/atau bangunan dan rumah panggung.

Pendapatan Sewa/Hasil Sewa Aset Daerah-LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp22.343.279.485,00, jika

dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp26.823.091.802,00, maka terjadi Penurunan sebesar Rp4.479.812.317,00 atau 16,70%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Sewa/Hasil Sewa Aset Daerah – LO Tahun Anggaran 2019 dapat diperhitungkan sebagai berikut:

No	Uraian	Total Sewa / Hasil Sewa Aset Daerah – LO
1	Pendapatan -LRA 2019	56.296.169.833,00
2	Piutang Per 31 Des 2019	21.768.871.727,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2018	59.336.108.098,00
4	Penambahan 2019	81.104.979.825,00
5	Piutang Per 31 Desember 2018	12.819.376.595,00
6	Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Desember 2019	102.238.493.578,00
7	Pengurangan 2019	115.057.870.173,00
Jumlah (1+4-7)		22.343.279.485,00

d. Hasil Lelang Titik Reklame

Pendapatan Hasil Lelang Titik Reklame-LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.871.178.295,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp00,00, maka terjadi Penurunan sebesar Rp2.871.178.298,00 atau 100%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Sewa/Hasil Sewa Aset Daerah – LO Tahun Anggaran 2019 dapat diperhitungkan sebagai berikut:

No	Uraian	Hasil Lelang Titik Reklame – LO
1	Pendapatan -LRA 2019	-
2	Piutang Per 31 Des 2019	2.871.178.295,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2018	6.978.900.000,00
4	Penambahan 2019	9.850.078.295,00
5	Piutang Per 31 Desember 2018	0,00
6	Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Desember 2019	6.978.900.000,00
7	Pengurangan 2019	6.978.900.000,00
Jumlah (1+4-7)		2.871.178.295,00

e. Klaim Asuransi Aset – LO

Pendapatan dari Klaim Asuransi Aset-LO diakui berdasarkan nilai klaim asuransi aset yang menjadi hak pemerintah daerah.

Pendapatan dari Klaim Asuransi Aset-LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp104.630.206,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp50.000.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp54.630.206,00 atau 109,26%.

f. Jasa Giro – LO

Pendapatan Jasa Giro – LO diakui berdasarkan nilai pendapatan jasa giro atas penempatandana dalam bentuk giro pada rekening bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah pada tahun 2019.

Pendapatan dari Jasa Giro – LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp101.758.133.448,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp84.494.946.887,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp17.263.186.561,00 atau 20,43%.

g. Pendapatan Bunga – LO

Pendapatan Bunga-LO diakui berdasarkan nilai pendapatan penempatandana dalam pada rekening bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah pada tahun 2019 dan pengakuan bunga akrual berdasarkan jatuh tempo deposito.

Pendapatan Bunga-LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp505.835.996.280,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp356.941.216.152,00 maka terjadi Kenaikan sebesar Rp148.894.780.128,00 atau 41,71%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Bunga – LO Tahun Anggaran 2019 dapat diperhitungkan sebagai berikut:

No	Uraian	Total Pendapatan Bunga-LO
1	Pendapatan -LRA 2019	523.372.059.777,91
2	Piutang Per 31 Des 2018	4.532.204.987,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2018	0,00
4	Penambahan 2019	4.532.204.987,00
5	Piutang Per 31 Desember 2018	22.068.268.485,00
6	Pendapatan Diterima Dimuka 2019	-
7	Dampak Koreksi Piutang/ Pendapatan Diterima Dimuka	-
8	Pengurangan 2019	22.068.268.485
Jumlah (1+4-8)		505.835.996.279,91

h. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) – LO

Pendapatan Tuntutan Ganti Rugi – LO diakui berdasarkan penetapan tuntutan ganti rugi dan Surat Tagih yang ditetapkan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi pada tahun 2019.

Pendapatan Tuntutan Ganti Rugi – LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp22.332.627.717,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp19.013.731.286,00 maka terjadi Kenaikan sebesar Rp3.318.896.431,00 atau 17,46%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Tuntutan Ganti Rugi – LO Tahun Anggaran 2019 dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Tuntutan Ganti Rugi-LO
1	Pendapatan -LRA 2019	22.334.127.717,20
2	Piutang Per 31 Des 2019	16.957.387.096,00
3	Dampak Koreksi Piutang / Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2019	7.500.000,00
4	Koreksi Penambahan Lainnya	-
5	Penambahan 2019	16.964.887.096,00
6	Piutang Per 31 Desember 2018	16.966.387.096,00
7	Pendapatan Diterima Dimuka 2019	0,00
8	Pengurangan 2019	16.966.387.096
Jumlah (1+5-8)		22.332.627.717,20

i. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO

Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO berasal dari Berita Acara Serah Terima (BAST) atas penerimaan dalam bentuk aset.

Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp17.674.056.799.727,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp10.109.952.585.387,00 maka terjadi Kenaikan sebesar Rp7.564.104.214.340,00 atau 74,82%.

j. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LO

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LO merupakan pendapatan hasil eksekusi atas jaminan pembongkaran reklame.

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp8.090.426.477,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp1.206.454.727,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp6.883.971.750,00 atau 570,60%.

k. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan – LO

Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan – LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.710.906.324,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp2.584.977.893,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp2.125.928.431,00 atau 82,24%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Angsuran/Cicilan Penjualan – LO Tahun Anggaran 2019 dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan – LO
1	2	3
1	Pendapatan - LRA 2019	4.710.906.324,00
2	Piutang Per 31 Des 2019	0,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2018	-
4	Penambahan 2019	0,00
5	Piutang Per 31 Desember 2018	0,00
6	Pendapatan Diterima Dimuka 2019	-
7	Pengurangan 2019	0,00
Jumlah (1+4-7)		4.710.906.324,00

I. Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) – LO

Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - LO Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp2.835.191.871.979,00, jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - LO Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp361.479.681.132,00, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) – LO di Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp2.473.712.190.847,00 atau 684,33%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)– LO Tahun Anggaran 2019 dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) – LO
1	Pendapatan -LRA 2019	2.781.100.494.634,00
2	Piutang Per 31 Des 2019	794.540.395.622,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2018	4.864.437.050,00
4	Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2018	721.024.969,00
5	Pendapatan Belum Disetor per 31 Desember 2019	0,00
6	Transfer Keluar Piutang Tahun 2019 ke SKPD Lain	0,00
7	Penambahan 2019	800.125.857.641,00

No	Uraian	Total Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) – LO
8	Pendapatan BLUD yang Belum Disahkan per 31 Desember 2019	0,00
9	Piutang Per 31 Desember 2018	630.217.667.106,00
10	Pendapatan Diterima Dimuka 2019	6.712.779.461,00
11	Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2018	109.290.545.809,00
12	Pendapatan belum disetor per 31 Desember 2018	109.104.033.729,00
13	Transfer Masuk Piutang Tahun 2018 ke SKPD Lain	0,00
14	Pengurangan 2019	746.034.480.296,00
Jumlah (1+6-13)		2.835.191.871.979,00

Pengakuan awal Pendapatan LO kepada BPJS di tiga RSUD, yaitu RSUD Budhi Asih, RSUD Cengkareng, dan RSUD Koja menggunakan tarif sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2012. Sedangkan pengakuan awal Pendapatan LO kepada BPJS di tiga RSUD/RSKD lainnya, yaitu RSUD Pasar Rebo, RSUD Tarakan, dan RSKD Duren Sawit menggunakan tarif INA CBG's. Pendapatan LO Tahun 2016 pada tiga RSUD yang menggunakan tarif sesuai dengan Pergub, pada akhir periode telah dilakukan penyesuaian dengan tarif INA CBG's.

m. Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun

Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun - LO Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp27.198.308.188,00, jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan dari Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun - LO Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp4.507.824.808,00. Pendapatan dari Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun – LO di Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp22.690.483.380,00 atau 503,36%.

n. Penerimaan Kontribusi BUMD, PT Patungan dan Badan Pengelola

Penerimaan Kontribusi BUMD, PT Patungan dan Badan Pengelola - LO Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp00,00, jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan dari Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp720.000,00, Penerimaan Kontribusi BUMD, PT Patungan dan Badan Pengelola - LO di Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan 100%.

o. Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)

Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) - LO Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp38.971.201.090,00, jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) - LO Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp12.861.225.857,00. Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) – LO di Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp26.109.975.233,00 atau 203,01%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) – LO Tahun Anggaran 2019 dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pendapatan dari Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)-LO
1	2	3
1	Pendapatan - LRA 2019	38.009.418.779,00
2	Piutang Per 31 Des 2019	2.150.877.580,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2018	-
4	Penambahan 2019	2.150.877.580,00
5	Piutang Per 31 Desember 2018	997.907.389,00
6	Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2018	191.187.880
7	Pengurangan 2019	1.189.095.269,00
Jumlah (1+4-7)		38.971.201.090,00

p. Hasil Kerjasama Aset Daerah – LO

Hasil Kerjasama Aset Daerah – LO merupakan hasil kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah (BOT) dan Bangun Serah Guna (BTO).

Hasil Kerjasama Aset Daerah – LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp55.978.199.572,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp52.133.537.563,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp3.844.662.009,00 atau 7,37%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Hasil Kerjasama Aset Daerah – LO Tahun Anggaran 2019 dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Hasil Kerjasama Aset Daerah – LO
1	Pendapatan -LRA 2019	4.263.477.858,00
2	Piutang Per 31 Des 2019	2.237.212.813,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2018	49.477.508.901,00
	Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2018	0,00
4	Penambahan 2019	51.714.721.714,00
5	Piutang Per 31 Desember 2018	0,00
6	Pendapatan Diterima Dimuka 2019	0,00
7	Pengurangan 2019	0,00
Jumlah (1+4-7)		55.978.199.572,00

q. Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah

Pendapatan Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO diakui berdasarkan penetapan pendapatan atas Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah pada tahun 2019.

Pendapatan Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp11.889.695.794,00 jika dibandingkan dengan Tahun

Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp5.371.729.502,00 maka terjadi peningkatan sebesar Rp6.517.966.292,00 atau 121,34%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah – LO Tahun Anggaran 2019 dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah-LO
1	Pendapatan - LRA 2019	11.889.695.794,00
2	Piutang Per 31 Des 2019	0,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2018	0
4	Penambahan 2019	0,00
5	Piutang Per 31 Desember 2018	0,00
6	Pendapatan Diterima Dimuka 2019	0
7	Pengurangan 2019	0,00
Jumlah (1+4-7)		11.889.695.794,00

r. Pendapatan Denda Atas Pelanggaran

Pendapatan Denda Atas Pelanggaran - LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp118.212.644.963,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp18.780.539.571,00 maka terjadi peningkatan sebesar Rp99.432.105.392,00 atau 529,22%.

s. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-Lain - LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp32.688.238.290,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp54.511.111.523,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp21.822.873.233,00 atau 40,03%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Lain-Lain – LO Tahun

Anggaran 2019 dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pendapatan Lain lain - LO
1	Pendapatan -LRA 2019	80.461.369.931,00
2	Piutang Per 31 Des 2019	17.941.414.472,00
3	Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2018	15.200.705.352
4	Penambahan 2019	33.142.119.824,00
5	Piutang Per 31 Desember 2018	0,00
6	Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2018	80.911.859.585,00
7	Koreksi Kurang Lainnya	3.391.880
8	Pengurangan 2019	80.915.251.465,00
Jumlah (1+4-7)		32.688.238.290,00

t. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO adalah sama dengan nilai Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA karena tidak ada piutang dan pendapatan diterima dimuka atas pendapatan tersebut.

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp14.332.874.427,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp3.317.061.773,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp11.015.812.654,00 atau 332,10%.

u. Pendapatan Sanksi Pajak – LO

Pendapatan Sanksi Pajak - LO merupakan pendapatan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan (SKPD, SKPDKB, STP).

Pendapatan Sanksi Pajak - LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp285.138.432.733,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp199.248.453.516,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp85.889.979.217,00 atau 43,11%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Sanksi Pajak – LO Tahun Anggaran 2019 dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pendapatan Sanksi Pajak – LO
1	Pendapatan -LRA 2019	372.355.642.596,00
2	Piutang Per 31 Des 2019	504.276.894.078,00
3	Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2018	317.260.157.991,00
4	Penambahan 2019	821.537.052.069,00
5	Piutang Per 31 Desember 2018	906.938.992.628,00
6	Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Desember 2019	1.815.269.304,00
7	Koreksi kurang lainnya	0,00
8	Pengurangan 2019	908.754.261.932,00
Jumlah (1+4-7)		285.138.432.733,00

v. **Pendapatan Denda Retribusi – LO**

Pendapatan Denda Retribusi - LO merupakan pendapatan sanksi retribusidi hitung dari jatuh tempo sejak SKRD ditetapkan.

Pendapatan Denda Retribusi - LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp24.371.236.774,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp11.294.370.348,00 maka terjadi Kenaikan sebesar Rp13.076.866.426,00 atau 115,78%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Denda Retribusi – LO Tahun Anggaran 2019 terdiri dari Pendapatan Denda Retribusi – LRA sebesar Rp8.534.215.727,00 ditambah dengan penambahan piutang per 31 Desember 2019 sebesar Rp15.837.021.047,00.

w. **Pendapatan Denda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Denda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.780.376.326,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 yang tercatat

sebesar Rp1.361.960.996,00 maka terjadi peningkatan sebesar Rp2.418.415.330,00 atau 177,57%.

x. Perolehan Aset Lainnya yang Sah

Perolehan Aset Lainnya yang Sah - LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp34.352.030.876,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp4.779.718.270.852,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp4.745.366.239.976,00 atau 99,28%.

y. Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)

Pendapatan Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – LO adalah pendapatan atas kompensasi kelebihan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang dibayarkan oleh pihak ketiga dalam bentuk penyediaan fasilitas publik.

Nilai Pendapatan Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp46.370.625.000,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp103.002.258.866,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp56.631.633.866,00 atau 54,98%.

5.3.1.1.2 Pendapatan Transfer LO

Pendapatan Transfer LO Tahun 2019 disajikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 140/PMK.07/2019 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut Daerah Provinsi pada Tahun Anggaran 2019 dan PMK No.36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar DBH TA 2019 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Realisasi Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp15.224.355.132.811,00. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 yang tercatat sebesar Rp17.840.249.581.447,00 maka turun sebesar Rp2.615.894.448.636,00 atau 14,66%. Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Transfer -

LO Tahun Anggaran 2019 dapat diperhitungkan dari Pendapatan Transfer–LRA ditambah Piutang Tahun 2019 dan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2018 serta pengurangan atas Piutang Tahun 2018 dan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2019, rincian digambarkan lebih lanjut sebagai berikut:

No	Uraian	Pendapatan -LRA Tahun 2019	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2018	Piutang Dana Perimbangan Per 31 Desember 2018	Koreksi Saldo Awal Pendapatan Diterima Dimuka	Piutang Dana Perimbangan Per 31 Desember 2019	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2019	Nilai Pendapatan-LO per 31 Desember 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3+4-5+6+7-8
	Pendapatan Transfer LO	14.551.571.351.179	322.378.603.335	2.250.946.397.380	904.642.293.103	2.601.351.575.677	904.642.293.103	15.224.355.132.811
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	14.494.393.043.179	322.378.603.335	2.250.946.397.380	904.642.293.103	2.601.351.575.677	904.642.293.103	15.167.176.824.811
1.1	Bagi Hasil Pajak	11.585.304.508.454	322.378.603.335	2.193.108.210.440	883.273.840.721	2.595.154.192.571	883.273.840.721	12.309.729.093.920
a	Pajak Bumi dan Bangunan	58.284.222.379	0	177.139.030	1168668482	28.370.814.050	1168668482	86.477.897.399
b	Pajak Penghasilan (PPH pasal 25 dan pasal 29 (WPOPDN) dan PPh pasal 21)	11.527.020.286.075	322.378.603.335	2.192.931.071.410	882.105.172.239	2.566.783.378.521	882.105.172.239	12.223.251.196.521
1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	113.085.037.731	0	57.838.186.940	21.368.452.382	6.197.383.106	21.368.452.382	61.444.233.897
a	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	22.048.169	0	22.048.169	0	0	0	0
b	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	69.142	0	69.142	0	0	0	0
c	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	73.279	0	73.279	0	1.078.728	0	1.078.728
d	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	689.332.307	0	99.237.107	0	174.335.119	0	764.430.319
e	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	81.825.247.633	0	39.617.650.148	0	5.406.521.841	0	47.614.119.326
f	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	30.548.267.201	0	18.099.109.095	21.368.452.382	615.447.418	21.368.452.382	13.064.605.524
1.3	Dana Alokasi Khusus	2.796.003.496.994	0	0	0	0	0	2.796.003.496.994
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	57.178.308.000	0	0	0	0	0	57.178.308.000

Dana Perimbangan yang belum diterima per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.601.351.575.677,00, hal ini tertuang dalam penjelasan CaLK pada akun Piutang Dana Transfer.

5.3.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp2.362.003.547.112,00 merupakan pendapatan hibah dalam bentuk uang dan barang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan MRT sebesar Rp1.595.957.324.416,00;

2. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi PT Jasa Raharja sebesar Rp12.720.000.000,00;
3. Pendapatan Hibah yang terdapat di Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup sebesar Rp8.405.069.970,00, merupakan pendapatan atas kompensasi rumah susun;
4. Pendapatan Hibah yang terdapat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp305.285.238.822,00, merupakan pendapatan atas Rekomendasi HGB;
5. Donasi/Hibah Aset Tetap dari Luar Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp220.215.173.761,00; dan
6. Donasi/Hibah Persediaan dari Luar Provinsi DKI sebesar Rp219.420.740.143,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Unit Penerima	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Obat-obatan dan vaksin	205.772.500.728,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	Kementerian Kesehatan	Leptospira dan label ID	3.002.500,00
3	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kembangan - Jakbar	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	715.303.215,00
4	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cengkareng - Jakbar	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	78.393.040,00
5	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kalideres - Jakbar	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	1.005.295.830,00
6	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Grogol Petamburan - Jakbar	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	699.902.720,00
7	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Taman Sari - Jakbar	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	41.212.985,00
8	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Setiabudi - Jaksel	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	261.243.070,00
9	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tebet - Jaksel	Kementerian Kesehatan	Obat-obatan (Methadone HCL)	27.456.000,00
10	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cipayung - Jaktim	Kementerian Kesehatan	Obat (Anti HCV)	1.987.800,00
11	Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kramat Jati - Jaktim	Kementerian Hukum dan HAM	Bahan Laboratorium Reagen	4.969.500,00
12	Sudin Kesehatan - Jakbar	Kementerian Kesehatan	Buku-Buku Penunjang Program Kesehatan	392.278.470,00
13	Sudin Kesehatan - Jaksel	Kementerian Kesehatan	Buku-Buku Penunjang Program Kesehatan, Media Stunting dan Isi Piringku	525.353.825,00
14	Sudin Kesehatan - Jakut	Kementerian Kesehatan	KIA Kit	261.918.176,00
15	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	Kementerian Kesehatan	Verotec Dengue Combo	6.400.000,00
16	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Alat Kontrasepsi	867.876.081,00
17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BNPB	Barang-Barang Penanggulangan Bencana	1.070.888.617,00
18	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Kementerian Dalam Negeri	Blanko e-KTP	6.515.604.986,00
19	Sudin Kependudukan Dan Pencatatan Sipil - JAKPUS	Kementerian Dalam Negeri	Blanko e-KTP	142.708.500,00
20	Sudin Kependudukan Dan Pencatatan Sipil - JAKUT	Kementerian Dalam Negeri	Blanko e-KTP	227.276.500,00
21	Sudin Kependudukan Dan Pencatatan Sipil - JAKBAR	Kementerian Dalam Negeri	Blanko e-KTP	243.133.000,00
22	Sudin Kependudukan Dan Pencatatan Sipil - JAKSEL	Kementerian Dalam Negeri	Blanko e-KTP	286.474.100,00
23	Sudin Kependudukan Dan Pencatatan Sipil - JAKTIM	Kementerian Dalam Negeri	Blanko e-KTP	243.133.000,00
24	Sudin Kependudukan Dan Pencatatan Sipil - Kep.Seribu	Kementerian Dalam Negeri	Blanko e-KTP	26.427.500,00
	Jumlah Hibah Persediaan			219.420.740.143,00

Pendapatan tersebut tidak termasuk pendapatan hibah dalam bentuk jasa. Pada Tahun 2019 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menandatangani 9 PKS CSR dalam bentuk jasa sebagai berikut:

No	Mitra Kerja Sama	Tanggal Penandatanganan	Nomor Perjanjian/ Kesepakatan	Bidang Yang Dikerjasamakan
1	PT Indonesia Lebih Aman	12 Maret 2019	9 Tahun 2019 dan ILA-01/PKS-DKI/Maret/2019	Integrasi Aplikasi Jakarta Aman Dengan Nomor Telepon Layanan Darurat 112
2	PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya	29 Maret 2019	1005/-1.824.151 dan 0029.PJ/REN.00.03/UIDISJAYA/2019	Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3	Yayasan Wahana Visi Indonesia	10 April 2019	1883/-072 dan 01/WVI-DKIU	Penyediaan Fasilitas Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Di Jalan Kali Baru Barat 4 Kelurahan Kali Baru Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara
4	BAZNAS BAZIS PROVINSI DKI JAKARTA dan Yayasan Aksi Cepat Tanggap dan Yayasan Dompot Dhuafa dan Rumah Zakat	14 Mei 2019	1419/-085.25 dan 1151/-1.846 dan 1693/-1.856 dan 416/-1.856.1145/19 dan 1497/-1.846 dan 1860/-085.25 dan 192/PERJ/ACT-DKI/V/2019 dan 084/PKS/DD.Corsec-Legal/V/2019 dan 1159/MoU-Legal/RZ/V/2019	Pelaksanaan Buka Puasa Bersama Dengan Masyarakat Di Provinsi DKI Jakarta
5	PT Shopee International Indonesia	17 Juni 2019		Penyelenggaraan Pasar Kreatif Jakarta Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Kota Jakarta 492
6	PT Bank BRI	21 Juni 2019		Pembuatan Mural Kreatif di Terowongan Kendal Kota Administrasi Jakarta Pusat
7	PT Aplikasi Karya Anak Bangsa	21 Juni 2019	12 Tahun 2019 dan 054/AKAB/PKS/JKT/VI/2019	Penyelenggaraan Pasar Kreatif Jakarta Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Kota Jakarta Ke 492
8	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	7 Agustus 2019	38 Tahun 2019 dan 07/PKS/BBTMC-TPSA/SA.04.02/08/2019	Peningkatan Kualitas Udara Di Provinsi DKI Jakarta
9	PT Novo Nordisk Indonesia	23 Agustus 2019	48 Tahun 2018 dan 244/MAPADept/NNID/VIII/2019	Rencana Aksi Pengelolaan Diabetes Di Kota Jakarta Melalui Program Cities Changing Diabetes

5.3.1.2 Beban Daerah

Beban Daerah Tahun Anggaran 2019 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Beban Daerah LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Berdasarkan PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Laporan Operasional (LO), beban diklasifikasikan menjadi 2 kelompok besar yaitu: Beban Operasi dan Beban Transfer. Beban Operasi terbagi menjadi: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain. Beban Transfer terdiri dari Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya dan Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Rekapitulasi Beban Tahun Anggaran 2019 dan 2018 disajikan pada tabel 5.32.

Tabel 5.32
Rekapitulasi Beban Daerah
Tahun Anggaran 2019 dan 2018

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan (%)
Beban Operasi		60.788.146.274.782	55.190.343.696.988	5.597.802.577.794	10,14
1	Beban Pegawai	22.026.537.163.452	21.790.265.451.084	236.271.712.368	1,08
2	Beban Persediaan	4.212.279.372.399	3.443.868.813.944	768.410.558.455	22,31
3	Beban Barang	2.450.982.663.026	1.974.450.282.534	476.532.380.492	24,13
4	Beban Jasa	11.387.525.416.302	9.275.206.639.240	2.112.318.777.062	22,77
5	Beban Pemeliharaan	2.197.240.842.044	2.253.167.445.490	(55.926.603.446)	(2,48)
6	Beban Perjalanan Dinas	217.586.746.116	186.127.713.360	31.459.032.756	16,90
7	Beban Bunga	60.700.740.690	44.419.036.090	16.281.704.600	36,65
8	Beban Subsidi	4.111.294.700.685	2.699.074.197.860	1.412.220.502.825	52,32
9	Beban Hibah	2.638.982.372.779	1.515.880.172.060	1.123.102.200.719	74,09
10	Beban Bantuan Sosial	4.407.934.671.444	4.070.194.452.506	337.740.218.938	8,30
11	Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.228.913.284.637	7.282.078.057.209	(1.053.164.772.572)	(14,46)
12	Beban Penyisihan Piutang	609.633.103.706	73.960.652.919	535.672.450.787	724,27
13	Beban Lain-lain	238.535.197.502	581.650.782.692	(343.115.585.190)	(58,99)
Beban Transfer		839.076.213.000	346.273.033.100	492.803.179.900	142,32
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	827.620.588.200	340.952.047.100	486.668.541.100	142,74
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	11.455.624.800	5.320.986.000	6.134.638.800	115,29
Jumlah Beban		61.627.222.487.782	55.536.616.730.088	6.090.605.757.694	10,97

5.3.1.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi disajikan berdasarkan perhitungan belanja-belanja operasi pada tahun 2019 yang direkonsiliasi dengan nilai utang per 31 Desember 2019 dan 2018, belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2019 dan 2018, koreksi lebih/kurang catat utang tahun 2018, reklasifikasi

belanja modal dan aset tetap ke beban operasi, kapitalisasi belanja ke aset tetap dan akun - akun terkait lainnya.

Beban operasi tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp60.788.146.274.782,00 dan Rp55.190.343.696.988,00 terdiri dari:

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2019 dan 2018 masing masing sebesar Rp22.026.537.163.452,00 dan Rp21.790.265.451.084,00.

Beban pegawai tahun 2019 disajikan berdasarkan pengeluaran Belanja Pegawai tahun 2019 yang diperhitungkan dengan Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 dan 2018.

Beban Pegawai di antaranya terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai. Beban Pegawai 2019 tersebut di antaranya terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp8.167.027.061.288,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp1.894.344.988.954,00, Satpol PP sebesar Rp990,746,027,722,00, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp697.194.042.700,00, dan Badan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp631.583.524.368,00.

b. Beban Persediaan

Beban Persediaan Tahun Anggaran 2019 dan 2018 masing masing sebesar Rp4.212.279.372.399,00 dan Rp3.443.868.813.944,00. Beban persediaan merupakan pemakaian atas barang persediaan pakai habis selama tahun 2019.

Nilai Beban persediaan tahun anggaran 2019 diperoleh berdasarkan jumlah pemakaian persediaan di seluruh SKPD ditambah pembelian atau perolehan persediaan dan dikurangi dengan saldo akhir persediaan per 31 Desember 2019.

Untuk memastikan penyajian nilai beban maka nilai beban dapat direkonsiliasi dengan akun lainnya yaitu berdasarkan nilai utang pihak ketiga atas persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018, reklasifikasi belanja modal dan aset tetap ke persediaan, reklasifikasi

belanja non persediaan ke persediaan dan lebih/kurang catat persediaan awal.

Beban Persediaan Tahun Anggaran 2019 tersebut di antaranya terdapat pada BLUD RSUD Koja sebesar Rp150.890.136.156,00, Sudin Pendidikan I – Jaktim sebesar Rp131.341.150.190,00, Sudin Pendidikan I – Jakbar sebesar Rp108.390.041.440,00, UPK Badan Air sebesar Rp102.083.544.861,00, BLUD RSUD Cengkareng sebesar Rp91.841.764.156,00, BLUD RSUD Budhi Asih sebesar Rp84.556.641.140,00, dan Sudin Pendidikan II – Jaktim sebesar Rp79.841.131.604,00.

c. **Beban Barang**

Beban Barang Tahun Anggaran 2019 dan 2018 masing masing sebesar Rp2.450.982.663.026,00 dan Rp1.974.450.282.534,00. Beban barang merupakan belanja atas barang yang tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap dan setelah dikurangi dengan belanja barang dibayar dimuka. Beban Barang tersebut di antaranya terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp668.950.307.943,00, BLUD RSUD Tarakan sebesar Rp91.463.608.210,00, Sekretariat DPRD sebesar Rp86.015.706.634,00, Sudin Pendidikan II – Jaktim sebesar Rp40.215.978.317,00, dan BLUD RSUD Koja sebesar Rp38.768.260.323,00. Beban barang tahun anggaran 2019 dan 2018 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban barang non-BLUD	1.717.126.336.811	1.429.186.015.811	287.940.321.000	20,15
2	Beban barang BLUD	733.856.326.215	545.264.266.723	188.592.059.492	34,59
Total		2.450.982.663.026	1.974.450.282.534	476.532.380.492	24,13

Dalam beban barang non-BLUD tersebut termasuk aset tetap RSUD Pasar Minggu yang direklasifikasi ke ekstrakomtabel antara lain berupa *suction pump*, *stetoscope*, dan *infusing stand* sebesar Rp875.567.184,00.

d. Beban Jasa

Beban Jasa Tahun Anggaran 2019 dan 2018 masing masing sebesar Rp11.387.525.416.302,00 dan Rp9.275.206.639.240,00. Beban Jasa antara lain terdiri dari beban jasa kantor, beban jasa konsultasi, dan beban sewa. Beban jasa di antaranya terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.438.441.581.031,00, Dinas Pendidikan sebesar Rp1.185.457.893.507,00, Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air sebesar Rp412.828.969.812,00, Dinas Perindustrian dan Energi sebesar Rp315.088.620.241,00, Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp209.466.011.076,00.

e. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2019 dan 2018 masing masing sebesar Rp2.197.240.842.044,00 dan Rp2.253.167.445.490,00. Beban pemeliharaan antara lain terdiri dari beban perawatan kendaraan bermotor dan beban pemeliharaan gedung bangunan. Beban pemeliharaan tersebut di antaranya terdapat pada Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara sebesar Rp108.799.217.224,00, Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp102.941.083.725,00, Sudin Pendidikan II – Jaktim sebesar Rp94.091.861.474,00, Sudin Pendidikan I – Jaktim sebesar Rp88.511.849.756,00, dan Sudin Bina Marga Jakarta Timur sebesar Rp83.948.793.052,00.

f. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2019 dan 2018 masing masing sebesar Rp217.586.746.116,00 dan Rp186.127.713.360,00. Beban perjalanan dinas terdiri dari beban perjalanan dinas dan beban pemulangan pegawai. Beban Perjalanan Dinas tersebut di antaranya terdapat pada Sekretariat DPRD sebesar Rp99.840.335.246,00, Biro Administrasi Sekretariat Daerah sebesar Rp80.812.598.962,00, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual sebesar Rp6.317.373.744,00, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar

Rp3.009.794.380,00, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp2.808.702.800,00.

g. Beban Bunga

Beban Bunga Tahun Anggaran 2019 dan 2018 masing masing sebesar Rp60.700.740.690,00,00 dan Rp44.419.036.090,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	Beban Bunga Proyek JEDI	36.579.989.861,00	36.851.347.685,00
2	Beban Bunga Proyek MRT	24.120.750.829,00	7.567.688.405,00
	Jumlah	60.700.740.690,00	44.419.036.090,00

a. Beban Bunga Proyek JEDI

Beban Bunga Proyek JEDI sebesar Rp36.579.989.861,00 merupakan beban bunga yang timbul atas Utang kepada Pemerintah Pusat untuk pekerjaan proyek JEDI sesuai dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) Nomor SLA-1247/DSMI/2012. Pinjaman tersebut diberikan untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI.

Perhitungan Beban Bunga Proyek JEDI per 31 Desember 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Bunga TA 2019	Rp37.620.643.886,00
+/- Utang Bunga per 31 Desember 2019	Rp10.979.232.151,00
-/- Utang Bunga per 31 Desember 2018	<u>(Rp12.019.886.176,00)</u>
Beban Bunga per 31 Desember 2019	<u>Rp36.579.989.861,00</u>

b. Beban Bunga Proyek MRT

Beban Bunga Proyek MRT sebesar Rp 24.120.750.829,00 merupakan beban bunga yang timbul atas Utang kepada Pemerintah Pusat untuk pekerjaan proyek MRT sesuai dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) Nomor

1263/DSMI/2016. Pinjaman tersebut diberikan untuk pembangunan proyek MRT Phase I (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan phase II (Jakarta Kota – Bundaran HI).

Perhitungan Beban Bunga Proyek MRT per 31 Desember 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Bunga TA 2019	Rp23.164.851.420,00
+/+ Utang Bunga per 31 Desember 2019	Rp955.899.409,00
-/- Utang Bunga per 31 Desember 2018	<u>Rp0,00</u>
Beban Bunga per 31 Desember 2019	<u>Rp24.120.750.829,00</u>

h. Beban Subsidi

Beban Subsidi Tahun Anggaran 2019 dan 2018 masing masing sebesar Rp4.111.294.700.685,00 dan Rp2.699.074.197.860,00. Nilai tersebut telah direkonsiliasi dengan utang belanja subsidi tahun 2019 dan 2018. Beban subsidi diberikan kepada BUMD yang terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	PT Transjakarta	2.670.623.005.153	2.121.589.296.860	549.033.708.293	25,88
2	PD Dharma Jaya	363.308.060.000	252.233.315.000	111.074.745.000	44,04
3	PT Food Tjipinang Station	525.300.359.500	325.251.586.000	200.048.773.500	61,51
4	PT MRT Jakarta	525.308.730.578	-	525.308.730.578	100
5	PT LRT Jakarta	26.754.545.454	-	26.754.545.454	100
Total		4.111.294.700.685	2.699.074.197.860	1.412.220.502.825	52,32

i. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan Beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Hibah Tahun Anggaran 2019 dan 2018 masing masing sebesar Rp2.638.982.372.779,00 dan Rp1.515.880.172.060,00. Beban Hibah Tahun Anggaran 2019 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pemerintah Pusat	881.234.433.009	-	881.234.433.009	100
2	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat	911.815.802.157	661.413.315.016	250.402.487.141	37,86
3	Kelompok/Anggota Masyarakat	-	5.250.000.000	(5.250.000.000)	(100,00)
4	Belanja Hibah Dana BOS ke SD/SDLB Swasta	138.732.560.000	136.050.320.000	2.682.240.000	1,97
5	Belanja Hibah Dana BOS ke SMP/SMPLB/SMPT/SATAP Swasta	118.209.400.000	119.030.600.000	(821.200.000)	(0,69)
6	Belanja Hibah Dana BOS ke SMA Swasta	73.759.560.000	79.498.360.000	(5.738.800.000)	(7,22)
7	Belanja Hibah Dana BOS ke SMK Swasta	272.070.160.000	237.227.680.000	34.842.480.000	14,69
8	Belanja Hibah BOP	14.811.450.000		14.811.450.000	100,00
9	Belanja Hibah BOP Madrasah Ibtidaiyah Negeri	-	8.848.338.023	(8.848.338.023)	(100,00)
10	Belanja Hibah BOP Madrasah Tsanawiyah Negeri	-	33.745.069.007	(33.745.069.007)	(100,00)
11	Belanja Hibah BOP Madrasah Aliyah Negeri	-	70.164.398.356	(70.164.398.356)	(100,00)
12	Belanja Hibah BOP Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	64.555.540.244	70.922.949.836	(6.367.409.592)	(8,98)
13	Hibah aset yang diserahkan ke pihak lain di luar Pemprov DKI Jakarta	65.107.667.729	1.245.162.259	63.862.505.470	5128,85
14	Hibah selain aset yang diserahkan ke pihak lain di luar Pemprov DKI Jakarta	2.197.813.479	6.451.043.990	(4.253.230.511)	(65,93)
15	Belanja barang jasa yang diserahkan kepada Masyarakat	96.487.986.161	86.032.935.573	10.455.050.588	12,15
	Total	2.638.982.372.779	1.515.880.172.060	1.123.102.200.719	74,09

Penganggaran dan pembayaran hibah dana BOS sebagai Belanja Langsung oleh Dinas Pendidikan untuk sekolah negeri. Untuk sekolah swasta tetap dianggarkan dan dibayarkan dengan belanja hibah oleh PPKD/BUD.

Mekanisme penyaluran Dana BOS pada setiap sekolah dimulai dari pemberian dana hibah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada BUD, dilanjutkan dengan pembuatan Nota Pencairan Dana (NPD) berdasarkan data Dapodik sebagai dasar pengajuan Surat Permohonan Tambah Uang Persediaan (SP-TUP). Setelah disetujui oleh BPKD, Dinas Pendidikan membuat SPP dan SPM TUP untuk kemudian diterbitkan SP2D BOS dan dana dicairkan ke rekening masing-masing sekolah melalui *Cash*

Management System Bank DKI. Saldo dana BOS akhir Tahun tersimpan di rekening sekolah.

j. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjalannya risiko sosial.

Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019 dan 2018 masing masing sebesar Rp4.407.934.671.444,00 dan Rp4.070.194.452.506,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Bantuan Sosial pada PPKD	4.402.326.917.199	4.063.970.052.586	338.356.864.613	8,33
2	Beban Bantuan Sosial pada SKPD	5.607.754.245	6.224.399.920	(616.645.675)	(9,91)
Total		4.407.934.671.444	4.070.194.452.506	337.740.218.938	8,30

Beban bantuan sosial pada PPKD terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	2.325.800.000	2.121.500.000	204.300.000	9,63
2	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu	303.841.737.199	100.318.152.586	203.523.584.613	202,88
3	Bantuan Sosial kepada Individu/Siswa (Biaya Personal Siswa Miskin)	3.971.500.380.000	3.898.584.400.000	72.915.980.000	1,87
4	Bantuan Sosial Kepada Individu/Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri	124.659.000.000	62.946.000.000	61.713.000.000	98,04
Total		4.402.326.917.199	4.063.970.052.586	338.356.864.613	8,33

Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan merupakan pemberian berupa uang/barang yang diberikan kepada lembaga non pemerintahan, bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Bantuan Sosial Kepada Individu/Siswa/Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang yang diberikan kepada individu/siswa/mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

k. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Beban Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai dilakukan pada tahun 2016 berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2019 dan 2018 masing masing sebesar Rp6.228.913.284.637,00 dan Rp7.282.078.057.209,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Penyusutan	6.208.971.371.102	7.246.499.406.563	(1.037.528.035.461)	(14,32)
2	Beban Amortisasi	19.941.913.535	35.578.650.646	(15.636.737.111)	(43,95)
Total		6.228.913.284.637	7.282.078.057.209	(1.053.164.772.572)	(14,46)

1) Beban Penyusutan

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Peralatan dan Mesin	2.308.949.405.429	3.209.251.548.843	(900.302.143.414)	(28,05)
2	Gedung dan Bangunan	1.661.498.095.162	1.596.280.446.901	65.217.648.261	4,09
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.114.683.694.952	2.121.433.994.203	(6.750.299.251)	(0,32)
4	Aset Tetap Lainnya	6.833.364.887	195.188.120.028	(188.354.755.141)	(96,50)
5	Aset Lainnya	117.006.810.672	124.345.296.588	(7.338.485.916)	(5,90)
Total		6.208.971.371.102	7.246.499.406.563	(1.037.528.035.461)	(14,32)

Beban penyusutan tersebut di antaranya terdapat di Dinas Bina Marga sebesar Rp985.613.590.658,00, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp348.555.635.292,00, Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp275.864.799.729,00, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp227.283.728.568,00, dan Dinas Pendidikan sebesar Rp190.463.110.419,00.

2) Beban Amortisasi

Beban Amortisasi Tahun Anggaran 2019 dan 2018 masing masing sebesar Rp19.941.913.535,00 dan Rp35.578.650.646,00 yang merupakan amortisasi atas aset tidak berwujud antara lain *Oracle*, *Operating System Windows*, dan hak paten. Beban Amortisasi tersebut antara lain terdapat pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebesar Rp11.933.462.162,00, Badan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp2.689.123.855,00, Pusat Data dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp1.089.837.665,00, RSUD Pasar Minggu sebesar Rp924.055.000,00 dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp753.084.044.

I. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar presentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2019 dan 2018 masing masing sebesar Rp609.633.103.706,00 dan Rp73.960.652.919,00. Beban Penyisihan Piutang tersebut di antaranya terdapat pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp566.009.790.597,00, Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup sebesar Rp27.443.853.730,00, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan sebesar Rp3.540.760.875,00, Dinas Perhubungan sebesar Rp3.237.666.185,00, RSUD Koja sebesar Rp2.928.860.126,00, dan RSUD Budhi Asih sebesar Rp1.854.703.413,00.

m. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2019 dan 2018 masing masing sebesar Rp238.535.197.502,00 dan Rp581.650.782.692,00. Beban lain-lain tahun 2019 salah satunya merupakan Beban Penurunan Nilai Investasi sebesar Rp109.270.233.890,00 yang merupakan beban atas pengumuman rugi BUMD dan PT Patungan tahun 2019 dengan metode pencatatan ekuitas dan kejadian lain yang mengurangi ekuitas dalam laporan keuangan unaudited investee. dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Rugi Tahun 2019	Pengakuan Pendapatan atas Kejadian selain Pengumuman Rugi	Jumlah
1	2	3	4	5 (3+4)
1	PD AM Jaya	0,00	520.255.022,00	520.255.022,00
2	PD Dharma Jaya	0,00	2.908.802.782,00	2.908.802.782,00
3	PD Pembangunan Sarana Jaya (Konsolidasi)	0,00	27.538.441.995,00	27.538.441.995,00
4	PD Pasar Jaya	0,00	10.480.038.616,00	10.480.038.616,00
5	PD PAL Jaya	0,00	10.149.087.344,00	10.149.087.344,00
6	PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi)	0,00	3.573.078.975,00	3.573.078.975,00
7	PT Food Station Tjipinang	0,00	903.301.968,00	903.301.968,00

No.	Nama	Rugi Tahun 2019	Pengakuan Pendapatan atas Kejadian selain Pengumuman Rugi	Jumlah
1	2	3	4	5 (3+4)
8	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	0,00	19.257.795,00	19.257.795,00
9	PT Delta Djakarta, Tbk (Konsolidasi)	0,00	1.496.613.407,00	1.496.613.407,00
10	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (Konsolidasi)	0,00	6.857.627.846,00	6.857.627.846,00
11	PT Bank DKI Jakarta	0,00	23.042.798.652,00	23.042.798.652,00
12	PT Jakarta Tourisindo	21.670.576.363,00	0,00	21.670.576.363,00
13	PT Penjamin Kredit Daerah	0,00	110.353.125,00	110.353.125,00
	Jumlah	21.670.576.363,00	87.599.657.527,00	109.270.233.890,00

5.3.1.2.2 Beban Transfer

Beban Transfer merupakan pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan. termasuk kepada partai politik. sebagaimana dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Belanja Transfer.

Beban Transfer Tahun Anggaran 2019 dan 2018 masing masing sebesar Rp839.076.213.000,00 dan Rp346.273.033.100,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Bantuan Keuangan Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota	827.620.588.200	340.952.047.100	486.668.541.100	142,74
2	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	11.455.624.800	5.320.986.000	6.134.638.800	115,29
	Total	839.076.213.000	346.273.033.100	492.803.179.900	142,32

Adapun rincian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.3 Transfer.

5.3.2 Kegiatan Non Operasional

Kelompok kegiatan non operasional terdiri dari Surplus Non Operasional dan Beban Non Operasional yang dihasilkan dari aktivitas pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama periode Tahun 2019, nilai Defisit dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar Rp51.022.998.154,00. Adapun nilai defisit tersebut dihasilkan dari jumlah Surplus Non Operasional yang tercatat sebesar Rp18.810.190.932,00 dikurang dengan jumlah Defisit Non Operasional yang tercatat sebesar Rp69.833.189.086,00.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Surplus Non Operasional dan Defisit Non Operasional adalah sebagai berikut

5.3.2.1 Surplus Non Operasional

Surplus Non Operasional merupakan surplus yang berasal dari aktivitas pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban, dimana nilai kas yang diperoleh dari transaksi pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban tersebut lebih besar daripada nilai bukunya.

Surplus Non Operasional tahun 2019 sebesar Rp18.810.190.932,00, merupakan Surplus dari pelepasan tanah MHT.

Sedangkan Surplus Non Operasional tahun 2018 tercatat sebesar Rp19.953.940.039,00 merupakan Surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar berupa tanah MHT dan gedung dan bangunan.

5.3.2.2 Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional merupakan defisit yang berasal dari aktivitas pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban, dimana nilai kas yang diperoleh dari transaksi pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban tersebut lebih kecil daripada nilai bukunya.

Defisit Non Operasional tahun 2019 sebesar Rp69.833.189.086,00, merupakan Defisit dari Penjualan Aset Non Lancar berupa peralatan dan mesin dan gedung dan bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Kas Diterima (Rp)	Nilai Buku Aset (Rp)	Defisit (Rp)
1.	Kendaraan Dinas Operasional	6.403.583.678,00	14.207.818.571,00	7.804.234.893,00
2.	Inventaris Kantor	2.368.204.890,00	38.080.867.427,00	35.712.662.537,00
3.	Gedung dan Bangunan	18.781.585.185,00	45.097.876.841,00	26.316.291.656,00
	Jumlah	27.553.373.753,00	97.386.562.839,00	69.833.189.086,00

Sedangkan Defisit Non Operasional tahun 2018 tercatat sebesar Rp8.159.968.367,00 merupakan Defisit dari Pelepasan Aset Non Lancar berupa peralatan dan mesin dan gedung dan bangunan.

5.3.3 Pos Luar Biasa

Saldo Pos Luar Biasa tahun 2019 sebesar negatif Rp1.850.377.022,00 merupakan perhitungan atas Pendapatan Luar Biasa sebesar Rp0 dan Beban Luar Biasa sebesar Rp1.850.377.022,00. Beban Luar Biasa pada tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.850.377.022,00 dan Rp1.002.079.618,00. Beban Luar Biasa tahun 2019 merupakan beban atas restitusi pajak pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

Perhitungan Beban Luar Biasa per 31 Desember 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2019	Rp1.613.965.050,00
+/+ Utang Restitusi per 31 Desember 2019	Rp4.481.570.479,00
-/- Utang Restitusi yang tidak diperhitungkan sebagai beban	(Rp2.653.986.525,00)
-/- Koreksi Utang Restitusi	(Rp 782.144.091,00)
-/- Utang Restitusi per 31 Desember 2018	<u>(Rp 809.027.891,00)</u>
Beban Luar Biasa per 31 Desember 2019	Rp1.850.377.022,00

5.3.4 Surplus – LO

Surplus–LO per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp22.139.901.454.329,00 Perhitungan Surplus – LO adalah sebagai berikut:

Pendapatan – LO	83.822.651.303.812,00
Beban	<u>(61.627.222.487.782,00)</u>
Surplus Kegiatan Operasional	22.195.428.816.030,00
Defisit Kegiatan Non Operasional	(51.022.998.154,00)
Pos Luar Biasa	(4.504.363.547,00)
Surplus – LO	<u>22.139.901.454.329,00</u>

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, koreksi ekuitas, surplus/defisit-LO, dan ekuitas akhir. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2019 berasal dari Saldo Ekuitas per 31 Desember 2018 ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit LO dan perubahan ekuitas lainnya pada periode tahun 2019. Nilai Ekuitas Akhir yang tersaji pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2019 adalah sebesar Rp506.572.395.414.381,00.

Komponen perhitungan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2018 adalah Rp486.443.850.019.158,00.

2. Koreksi Ekuitas

Koreksi Ekuitas pada LPE Tahun 2019 adalah sebesar (Rp2.011.350.892.495,00), yang terdiri dari:

a) Koreksi Penambahan Ekuitas

Koreksi Penambahan Ekuitas Tahun 2019 adalah sebesar Rp6.528.784.489.601,00, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Koreksi penyajian saldo awal Piutang sebesar Rp205.205.023.700,00 sebagaimana dijelaskan pada CaLK nomor 5.5.1.1.5 yang terdiri dari:
 - a. Kurang catat saldo awal Piutang sebesar Rp193.990.835.521,00;
 - b. Koreksi Lebih Catat saldo awal Penyisihan Piutang sebesar Rp11.214.188.179,00.
- 2) Kurang catat saldo awal persediaan sebesar Rp308.215.524,00.
- 3) Koreksi penyajian saldo awal Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp3.358.247.624.285,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK nomor 5.5.1.3 yang terdiri dari:
 1. Kurang catat saldo awal Aset Tetap dan Lain-lain sebesar Rp3.355.103.146.165,00;
 2. Kurang catat atas transfer Aset Tetap antar SKPD tahun sebelumnya sebesar Rp96.000.000,00;

3. Reklasifikasi Aset ekstrakomtabel menjadi Aset Tetap sebesar Rp3.048.478.120,00.
- 4) Koreksi penyajian saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp2.805.537.014.293,00 terdiri dari:
 - a. Lebih Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi Rp2.755.938.913.435,00;
 - b. Lebih Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi atas Aset Tetap/Lainnya karena Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya ke Ekstrakomtabel sebesar Rp49.598.100.858,00.
- 5) Koreksi penyajian saldo awal utang tahun 2019 sebesar Rp12.586.444.998,00.
- 6) Koreksi lain-lain sebesar Rp146.900.166.801,00, yang terdiri dari:
 - a. Pembatalan penyisihan atas piutang yang telah terbayar sebesar Rp23.442.754.976,00;
 - b. Pembatalan penyisihan dana bergulir karena pelunasan sebesar Rp742.666.526,00;
 - c. Koreksi Penyajian Saldo Awal Nilai Tuntutan Ganti Rugi yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp122.714.745.299,00;

b) Koreksi Pengurangan Ekuitas

Koreksi Pengurangan Ekuitas Tahun 2019 adalah sebesar Rp8.540.135.382.096,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Koreksi penyajian saldo awal Piutang sebesar Rp496.504.774.758,00 terdiri dari:
 - a. Lebih catat saldo awal Piutang sebesar Rp495.524.474.588,00;
 - b. Kurang catat saldo awal Penyisihan Piutang Tahun 2018 sebesar Rp972.800.170,00;
 - c. Lebih catat saldo awal Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp7.500.000,00.
- 2) Lebih catat saldo awal Persediaan Rp49.646.858,00.
- 3) Koreksi penyajian saldo awal investasi sebesar Rp407.271.832.924,00 terdiri dari:
 - a. Lebih catat saldo awal Nilai Investasi Permanen sebesar Rp407.271.820.924,00;

- b. Lebih catat saldo Awal Nilai Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) sebesar Rp12.000,00.
- 4) Koreksi penyajian saldo awal Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp89.800.791.569,00, sebagaimana dijelaskan dalam CaLK nomor 5.5.1.3 yang terdiri dari:
- a. Lebih catat saldo awal Aset Tetap dan Aset Lain-lain sebesar Rp59.153.051.526,00;
 - b. Koreksi Aset Tetap dan Aset Lainnya atas Temuan sebesar Rp143.634.584,00;
 - c. Koreksi Aset Tetap yang tidak Memenuhi Kriteria sebesar Rp30.504.105.459,00.
- 5) Koreksi penyajian saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp6.571.293.688.485,00 terdiri dari:
- a. Kurang saldo awal Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi sebesar Rp6.571.197.688.485,00;
 - b. Kurang Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi atas Transfer Aset Tetap/Lainnya antara SKPD Lain tahun sebelumnya sebesar Rp96.000.000,00.
- 6) Koreksi Penyajian Saldo Awal Kewajiban atas utang tahun 2019 sebesar Rp63.094.943.994,00 terdiri dari:
- a. Kurang catat saldo awal Utang SKPD sebesar Rp2.112.550,00;
 - b. Kurang catat saldo awal Utang Subsidi sebesar Rp62.310.687.353,00;
 - c. Kurang catat saldo awal Utang Restitusi (BPRD) sebesar Rp782.144.091,00.
- 7) Koreksi pengurangan lainnya sebesar Rp912.119.703.508,00 terdiri dari:
- a. Kurang catat saldo awal Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Rp904.642.295.103,00;
 - b. Kurang catat saldo awal Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp1.383.823.334,00;
 - c. Koreksi atas selisih kurs belum teralisasi untuk saldo rekening vallas antara kurs nilai tengah BI per 31 Desember 2019 Rp5.447.649.612,00;

- d. Koreksi atas Pengakuan Uang Jaminan sebesar Rp92.000.000,00;
- e. Lebih Catat saldo Uang Muka Kerja sebesar Rp553.935.459,00.

5.5 Neraca

5.5.1 Aset

5.5.1.1 Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut:

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal badan/unit; atau
2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut di atas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

5.5.1.1.1 Kas

5.5.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas adalah aset yang paling lancar (*liquid*), merupakan medium standar nilai tukar dan basis untuk pengukuran dan penghitungan seluruh item. Agar dapat dilaporkan sebagai kas maka aset harus dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban lancar dan aset tersebut juga harus terbebas dari ketentuan perjanjian yang membatasi penggunaannya dalam membayar utang. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*), rekening giro, dan rekening deposito.

Setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat lancar, berjangka pendek dan dapat dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp540.168.902.427,00 dan Rp9.040.179.468.660,00,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	Kas Daerah	540.165.775.976,00	9.037.618.101.920,00
2	Potongan Pajak dan Jamsostek yang belum disetor ke Pemerintah yang merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di PPKD	3.126.451,00	408.887.594,00
3	Kas dari Jaminan Bank Garansi	0,00	2.152.479.146,00
Jumlah		540.168.902.427,00	9.040.179.468.660,00

a. Kas Daerah

Dalam rangka pengelolaan kas, selain menyimpan dana dalam bentuk tabungan giro, selama tahun 2019 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mendepositokan dana ke 4 (empat) Bank, yaitu Bank DKI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN. Adapun rincian dari saldo Kas di Bank per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp540.165.775.976,00 dan Rp9.037.618.101.920,00 tersaji pada tabel 5.33.

Tabel 5.33
Kas Daerah
Per 31 Desember 2019 dan 2018

No	Rekening Bank	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	Bank DKI 108-02-01575-9	332.441.404.806,00	2.013.068.658.079,00
2	Bank DKI 139-02-01575-9	0,00	1.495.890.428,00
3	Bank DKI 111-02-11605-9	4.616.193.272,00	172.873.458.057,00
4	Bank DKI 201-02-21605-2	2.314.390.058,00	75.227.930.709,00
5	Bank DKI 303-02-51605-9	2.772.952.057,00	44.508.614.130,00
6	Bank DKI 404-02-41605-9	1.136.900.486,00	144.809.678.965,00
7	Bank DKI 503-02-31605-2	3.549.320.820,00	77.094.286.966,00
8	Bank DKI 108-02-01605-4	30.973.554.507,00	328.758.722.767,00
9	Bank DKI 101-02-06015-3	117.464.745,00	20.210.480.932,00
10	Bank DKI 139-02-12174-5	3.137.306.865,00	36.372.453.721,00
11	Bank DKI 108-02-71575-1	130.769.917.070,00	135.885.950.959,00
12	Bank DKI 108-02-61575-6	22.465.023.935,00	53.358.518.083,00
13	Bank DKI 404-02-41575-3	144.877.251,00	62.592.500,00
14	Bank DKI 201-02-21575-7	570.120.459,00	394.733.481,00
15	Bank DKI 303-02-51575-3	200.050.937,00	7.820.000,00
16	Bank DKI 111-02-11575-3	2.196.172.391,00	734.764.592,00
17	Bank DKI 503-02-51575-6	1.200.078.900,00	10.147.120,00

No	Rekening Bank	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
18	BRI 00000019-01-000094-30-5	204.516.185,00	41.135.631.281,00
19	BRI 00000019-01-000096-30-7	1.019.097.805,00	99.620.980.032,00
20	Mandiri 123-00-9715820-0	8.504.616,00	11.071.845.848,00
21	Mandiri 123-00-9815797-9	74.538.018,00	44.762.307.166,00
22	BRI 00000019-01-001271-30-8	162.896.208,00	16.916.222.669,00
23	BTN 00014-01-30-001756-6	90.494.585,00	64.236.413.435,00
24	Deposito Bank DKI (150692)	0,00	150.000.000.000,00
25	Deposito Bank DKI (101495)	0,00	150.000.000.000,00
26	Deposito Bank DKI (101672)	0,00	200.000.000.000,00
27	Deposito Bank DKI (101676)	0,00	200.000.000.000,00
28	Deposito Bank DKI (70228-560-877)	0,00	500.000.000.000,00
29	Deposito Bank DKI (118 7601)	0,00	200.000.000.000,00
30	Deposito Bank DKI (118 7781)	0,00	200.000.000.000,00
31	Deposito Bank DKI (70128-102-293)	0,00	500.000.000.000,00
32	Deposito Bank DKI (70128-102-528)	0,00	200.000.000.000,00
33	Deposito Bank DKI (101-25-121981)	0,00	500.000.000.000,00
34	Deposito Bank DKI (108-25-03613-2)	0,00	500.000.000.000,00
35	Deposito Bank BRI (0019-01-011441-40-6)	0,00	220.000.000.000,00
36	Deposito Bank BRI (0019-01-016212-40-4)	0,00	100.000.000.000,00
37	Deposito Bank BRI (0019-01-016395-40-6)	0,00	100.000.000.000,00
38	Deposito Bank BRI (0019-01-017659-40-5)	0,00	300.000.000.000,00
39	Deposito Bank BRI (0019-01-017736-40-1)	0,00	200.000.000.000,00
40	Deposito Bank BRI (0019-01-017918-40-1)	0,00	200.000.000.000,00
41	Deposito Bank Mandiri (103-02-0499348-5)	0,00	100.000.000.000,00
42	Deposito Bank Mandiri (103-02-0503758-9)	0,00	135.000.000.000,00
43	Deposito Bank Mandiri (103-02-0520106-0)	0,00	200.000.000.000,00
44	Deposito Bank Mandiri (103-02-0541807-8)	0,00	200.000.000.000,00
45	Deposito Bank BTN (00014-01-40-023870-3)	0,00	200.000.000.000,00
46	Deposito Bank BTN (00014-01-40-027994-5)	0,00	100.000.000.000,00
47	Deposito Bank BTN (00014-01-40-029127-2)	0,00	100.000.000.000,00
48	Deposito Bank BTN (00014-01-40-029375-3)	0,00	100.000.000.000,00
49	Deposito Bank BTN (00014-01-40-029414-9)	0,00	100.000.000.000,00
	JUMLAH	540.165.775.976,00	9.037.618.101.920,00

Saldo kas per 31 Desember 2019 pada Kas di Kas Daerah termasuk pengembalian belanja Tahun Anggaran 2019 yang diterima Kas Daerah di Tahun 2020 sebesar Rp26.776.323.873,00 pada 5 (lima) wilayah dengan rincian rekening sebagai berikut:

No	Rekening Bank	Nilai (Rp)
1	Bank DKI (Rek. 108-02-61575-6)	22.465.023.935,00
2	Bank DKI (Rek. 404-02-41575-3)	144.877.251,00
3	Bank DKI (Rek. 201-02-21575-7)	570.120.459,00
4	Bank DKI (Rek. 303-02-51575-3)	200.050.937,00
5	Bank DKI (Rek. 111-02-11575-3)	2.196.172.391,00
6	Bank DKI (Rek. 503-02-51575-6)	1.200.078.900,00
	Total Saldo Kas di Kas Daerah	26.776.323.873,00

Saldo Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2019 sebesar Rp540.165.775.976,00 belum termasuk saldo kas pada rekening sebagai berikut:

5. Giro yang belum dicairkan oleh pihak ketiga (*outstanding check*) per 31 Desember 2019 sebesar Rp70.762.274,00 pada rekening Bank DKI Cabang Utama Balaikota Nomor 108-02-01605-4.
6. Rekening penampungan atas penerimaan daerah yang belum divalidasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp20.156.232.824,00, dengan rincian sebagai berikut:

I. Rekening Escrow Pajak Daerah			
No	Bank	Nomor Rekening	Nilai (Rp)
1	Bank BNI	6000686867	85.480.834,00
2	Bank Mandiri	104.00.22062017	848.776.657,00
3	Bank BRI Syariah	1030718891	1.719.813,00
4	Bank DKI	108.16.17095.6	13.570.346.382,00
5	Bank DKI	108.16.17094.8	5.307.990.179,00
6	Bank BRI	0019-01-001755-30-2	45.682.794,00
7	Bank CIMB Niaga	800034831300	14.163.455,00
	Jumlah I		19.874.160.114,00
II. Rekening Escrow Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain PAD (SIMPAD)			
No	Bank	Nomor Rekening	Nilai (Rp)
1	Bank DKI	10816170093	10.235.400,00
2	Bank DKI	11116080311	232.003.800,00
3	Bank DKI	40416009981	17.068.510,00
4	Bank DKI	50316023265	7.827.000,00
5	Bank DKI	20116127367	14.938.000,00
	Jumlah II		282.072.710,00
	Jumlah I + II		20.156.232.824,00

7. Rekening penampungan pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp198.701.273.525,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Bank	Nomor Rekening	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Bank DKI	11092254288	20.142.000	SS Payroll
2	Bank DKI	13992254286	25.786.153	SS Payroll
3	Bank DKI	30392254288	300.000	SS Payroll
4	Bank DKI	11092213069	799.154.558	SS Honor PHL dan PPSU
5	Bank DKI	14092213672	6.082.330	SS PKB Samsat Utara
6	Bank DKI	50592213661	249.021.550	SS PKB Samsat Timur/ Polda
7	Bank DKI	11092213239	175.000	SS Retribusi
8	Bank DKI	90092219672	17.592.535	SS PBB via ATM
9	Bank DKI	11192200097	146.540.013	SKN Surat Perintah Pencairan Dana
10	Bank DKI	50392200091	106.046.163	SKN Surat Perintah Pencairan Dana
11	Bank DKI	10892200097	897.350.565	SKN Surat Perintah Pencairan Dana
12	Bank DKI	10892213288	238.726.989	SS Pembayaran Pajak Pihak Ketiga
13	Bank DKI	10892213024	1.685.684	SS Gaji Pemda DKI
14	Bank DKI	30392200099	130.676.880	SKN Surat Perintah Pencairan Dana
15	Bank DKI	10892200208	174.311.671.436	RTGS Surat Perintah Pencairan Dana
16	Bank DKI	11192200208	522.631.908	RTGS Surat Perintah Pencairan Dana
17	Bank DKI	30392200200	520.944.480	RTGS Surat Perintah Pencairan Dana
18	Bank DKI	10192253495	47.664.046,00	SS KJP Tahun 2013-2014
19	Bank DKI	10116001642	18.660.000	SS KJP Tahun 2015
20	Bank DKI	10116760161	3.780.000	SS KJP Tahun 2016
21	Bank DKI	10116092826	752.467.126	SS KJP Tahun 2017
22	Bank DKI	10116093407	2.138.150.464	SS KJP Tahun 2018
23	Bank DKI	10116093792	555.861.748	SS KJP Tahun 2019
24	Bank DKI	10316003579	217.393.756	BOP Paud
25	Bank DKI	10312003400	48.000.000	Dinas Pendidikan BOS SMK
26	Bank DKI	10312003418	5.280.000	Dinas Pendidikan BOS SD/SDLB
27	Bank DKI	10316004079	2.903.607.450	Dana Kegiatan dan Honor PTT
28	Bank DKI	10316004061	1.147.480.691	Sertifikasi dan Non Sertifikasi Bank DKI
29	Bank DKI	10116093423	106.700.000	KJMU 2018
30	Bank DKI	10116093784	2.655.000.000	KJMU 2019
31	Bank DKI	10916022386	9.308.400.000	Rekening Bansos KLJ
32	Bank DKI	10916022874	798.300.000	Rekening Bansos Disabilitas
	Jumlah		198.701.273.525	

b. Potongan PFK di PPKD yang Belum Disetor

Saldo Potongan PFK di PPKD yang Belum Disetor per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp3.126.451,00 dan Rp408.887.594,00, merupakan potongan di BUD yang belum disetor pada akhir periode pelaporan keuangan.

Saldo Potongan PFK di PPKD yang Belum Disetor per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp3.126.451,00 dan Rp408.887.594,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1.	PPH Pasal 4 ayat (2) di PPKD yang belum disetor	0,00	67.237.241,00
2.	PPN di PPKD yang belum disetor	0,00	336.186.209,00
3.	BPJS Ketenagakerjaan di PPKD yang belum disetor	3.126.451,00	5.464.144,00
Jumlah		3.126.451,00	408.887.594,00

c. Kas dari Jaminan Bank Garansi

Saldo Kas dari Jaminan Bank Garansi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.152.479.146,00.

Kas dari Jaminan Bank Garansi merupakan setara kas dalam bentuk Bank Garansi atas pelaksanaan pekerjaan pihak ketiga yang belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun. Saldo Kas dari Jaminan Bank Garansi per 31 Desember 2018 terdapat pada SKPD:

- a. Sudin Perindustrian dan Energi Jakarta barat sebesar Rp606.995.937,00;
- b. Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Timur sebesar Rp222.310.819,00;
- c. BLUD RS Duren Sawit sebesar Rp653.352.390,00;
- d. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp669.820.000,00.

Atas saldo Kas dari Jaminan Bank Garansi per 31 Desember 2018 telah dicairkan seluruhnya pada tahun 2019 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Saldo kas di kas daerah tersebut belum termasuk Titipan Sewa Rumah Ber-SIP (Surat Izin Perumahan) dan Titipan Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda.

Uang Titipan Sewa Rumah Ber-SIP per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing tercatat sebesar Rp6.872.909.973,00 dan Rp6.642.143.973,00. Rumah ber-SIP adalah rumah milik warga negara asing yang meninggalkan Indonesia pada saat kemerdekaan. Hal ini untuk menjaga ketertiban umum di bidang perumahan, sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Urusan Perumahan, pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa "Pemakaian suatu perumahan hanya sah, apabila untuk itu lebih dahulu diberikan sehelai surat izin oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan setempat menurut bentuk yang ditetapkan oleh Menteri Sosial". Selanjutnya kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan serta penyelesaian atas rumah Ber-SIP dilakukan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta cq. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda.

Uang Titipan Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sama, yaitu sebesar Rp862.254.860,00. Uang Titipan Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa merupakan uang yang dititipkan oleh pemilik sah rumah kepada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda yang diperuntukkan sebagai kompensasi atas pengosongan rumah kepada penyewa. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda berperan sebagai fasilitator antara pihak pemilik sah rumah dengan penyewa rumah tersebut.

Uang Titipan Sewa Rumah Ber-SIP dan Uang Titipan Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa disimpan di Bank DKI Cabang Pembantu Jatibaru dengan Nomor Rekening 110-02-07691-1 atas nama Dinas Perumahan dan Gedung Pemda.

5.5.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp103.260.724.943,00 dan Rp105.519.459.496,00, yang terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	Sisa Belanja yang Belum Disetor	73.538.740,00	1.235.155.437,00
2	Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor	69.642.514,00	21.959.995,00
3	Pendapatan Pajak Daerah Belum Disetor	5.442.500,00	0,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah	103.112.101.189,00	104.262.344.064,00
	Jumlah	103.260.724.943,00	105.519.459.496,00

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran tersaji pada lampiran 1.

Rincian dan Penjelasan Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sisa Belanja yang Belum Disetor

Sisa Belanja yang Belum Disetor per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp73.538.740,00 dan Rp1.235.155.437,00, merupakan Sisa Belanja UP/GU/TU dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1.	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	41.470.769,00	0,00
2.	Sudin Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk - JAKPUS	32.067.971,00	0,00
3.	Sekretariat DPRD	0,00	775.201.246,00
4.	Dinas Sumber Daya Air	0,00	89.571.811,00
5.	Sudin Pendidikan I - JAKBAR	0,00	409.726,00
6.	Sudin Pendidikan II - JAKBAR	0,00	45.015,00
7.	Sudin Pendidikan I - JAKTIM	0,00	10.403.000,00
8.	Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta	0,00	10.000,00

No.	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	359.514.639,00
	Jumlah	73.538.740,00	1.235.155.437,00

b. Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor

Saldo Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp69.642.514,00 dan Rp21.959.995,00, merupakan potongan di SKPD yang belum disetor pada akhir periode pelaporan keuangan dan telah disetor ke Kas Daerah pada tahun berikutnya, terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1.	PPh 21 di SKPD yang belum disetor	0,00	5.981.817,00
2.	PPh 22 di SKPD yang belum disetor	0,00	638.551,00
3.	PPh 23 di SKPD yang belum disetor	0,00	6.984.173,00
4.	PPN di SKPD yang belum disetor	0,00	8.355.454,00
5.	BPJS Kesehatan di SKPD yang belum disetor	69.642.514,00	0,00
	Jumlah	69.642.514,00	21.959.995,00

c. Pendapatan Pajak Daerah Belum Disetor

Saldo Pendapatan Pajak Daerah Belum Disetor 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp5.442.500,00 dan Rp0,00, merupakan Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan Insidental pada Suku BPRD Jakarta Pusat yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp5.442.500,00.

d. Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah

Saldo Kas di bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp103.112.101.189,00 dan Rp104.262.344.064,00.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran atas Dana BOS sebesar Rp103.112.101.189,00 terdiri dari Kas Bank Bos sebesar Rp103.112.088.049,00 dan Jasa Giro Dana BOS yang Belum Disetor Rp13.140,00. Kas Dana BOS sebesar Rp103.112.101.189,00 berada di rekening sekolah dengan jenjang sebagai berikut:

- a. Jenjang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), saldo kas bank pada Bendahara Pengeluaran Dana BOS per 31 Desember 2019 yang berada di rekening sekolah sebesar Rp454.511.401,00, dimana saldo kas pada bendahara pengeluaran tersebar di 37 PKBM;
- b. Jenjang Sekolah Dasar Negeri (SDN), saldo kas bank pada Bendahara Pengeluaran Dana BOS per 31 Desember 2019 yang berada di rekening sekolah sebesar Rp19.349.641.764,00, dimana saldo kas pada bendahara pengeluaran tersebar di 1.286 SDN;
- c. Jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB), saldo kas bank pada Bendahara Pengeluaran Dana BOS per 31 Desember 2019 yang berada di rekening sekolah sebesar Rp248.348.040,00, dimana saldo kas pada bendahara pengeluaran tersebar di 8 SLB;
- d. Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), saldo kas bank pada Bendahara Pengeluaran Dana BOS per 31 Desember 2019 yang berada di rekening sekolah sebesar Rp35.999.040.381,00, dimana saldo kas pada bendahara pengeluaran tersebar di 117 SMPN;
- e. Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), saldo kas bank pada Bendahara Pengeluaran Dana BOS per 31 Desember 2019 yang berada di rekening sekolah sebesar Rp20.118.321.430,00, dimana saldo kas pada bendahara pengeluaran tersebar di 63 SMAN; dan

- f. Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN), saldo kas bank pada Bendahara Pengeluaran Dana BOS per 31 Desember 2019 yang berada di rekening sekolah sebesar Rp26.942.238.173,00, dimana saldo kas pada bendahara pengeluaran tersebar di 316 SMKN.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah per 31 Desember 2019 sebesar Rp103.112.101.189,00 termasuk sisa Belanja BOS TA 2019 atas temuan Inspektorat yang telah disetor ke Kas Daerah sebesar Rp932.067.375,00.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah sebesar Rp103.112.101.189,00 tersaji pada lampiran 2.

Pada saldo Rekening Bank Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu per 31 Desember 2019 terdapat dana pihak ketiga yang masih *outstanding* sebesar Rp1.778.795.365,00 yang terdiri dari:

1. Gagal Transfer kepada Pihak Ketiga atas belanja pada Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur sebesar Rp1.774.295.930,00 dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jakarta Pusat sebesar Rp1.679.000,00 yang telah ditransfer kembali pada bulan Januari 2020; dan
2. Selisih perhitungan pembayaran belanja kepada Pihak Ketiga yang mengakibatkan bertambahnya Kas di Bendahara Pengeluaran di Suku dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Jakarta Pusat sebesar Rp2,820,435.00. Nilai tersebut telah disetor ke Kas Daerah pada bulan Januari 2020.

5.5.1.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp9.276.330.233,00 dan Rp882.416.775,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan yang belum

disetor oleh Bendahara Penerimaan sebesar Rp9.276.330.233,00 berupa kas tunai dan saldo pada rekening bank SKPD yang sampai dengan akhir periode 31 Desember belum disetor ke BUD.

No.	URAIAN REKENING	Pendapatan yang Belum Disetor
1.	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	1.620.000,00
2.	Dinas Perhubungan	33.727.500,00
3.	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	5.090.000,00
4.	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	5.415.000,00
5.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Serta Perdagangan	2.169.891,00
6.	PPAD	9.228.307.842,00
	Jumlah	9.276.330.233,00

5.5.1.1.1.4 Kas dan Setara Kas BLUD

Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp551.394.794.738,00 dan Rp610.063.625.342,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	Kas Tunai	717.434.429,00	962.871.296,00
2	Kas di Bank	549.906.674.813,00	607.776.495.922,00
3	Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor	70.204.493,00	88.654.855,00
4	Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor	156.403.924,00	77.920.591,00
5	Uang Muka Pasien RSUD/K	530.578.906,00	1.147.321.416,00
6	Uang Titipan	11.498.173,00	10.361.262,00
7	Uang Muka Jasa BLUD	2.000.000,00	0,00
	Jumlah	551.394.794.738,00	610.063.625.342,00

Rincian Saldo Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 pada unit sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera	83.604.387,00	0,00
2	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	24.594.445.347,00	24.759.248.748,00
3	Unit Pengelola Perparkiran	62.160.453.713,00	48.624.734.096,00
4	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang	1.516.605.930,00	0,00

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
5	BLUD dibawah koordinasi Dinas Kesehatan	449.383.499.106,00	527.994.103.199,00
6	BLUD dibawah koordinasi Dinas Pendidikan	1.069.836.097,00	0,00
7	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung	2.504.065.738,00	1.201.902.527,00
8	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	10.082.284.420,00	7.483.636.772,00
	Jumlah	551.394.794.738,00	610.063.625.342,00

Saldo Kas dan Setara Kas BLUD tersebut di atas termasuk saldo pada BLUD yang baru dibentuk pada Tahun Anggaran 2019, yaitu Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera yang merupakan bagian dan di bawah koordinasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang yang merupakan bagian dan di bawah koordinasi Dinas Perhubungan, BLUD RSUD Kebayoran Lama dan BLUD RSUD Cipayung yang merupakan bagian dan di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 27 Jakarta, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 36 Jakarta dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 57 Jakarta yang merupakan bagian dan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan.

Rincian dan Penjelasan Kas dan Setara Kas BLUD tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kas Tunai dan Kas di Bank

Saldo Kas Tunai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp717.434.429,00 dan Rp962.871.296,00.

Saldo Kas di Bank per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp549.906.674.813,00 dan Rp607.776.495.922,00. Kas Tunai dan Kas di Bank milik BLUD tersebut pada akhir periode tahun anggaran 2019 tidak disetorkan ke kas daerah karena pengelolaannya bersifat khusus, dan untuk menjamin

fleksibilitas pelaksanaan kegiatan operasional BLUD pada periode tahun anggaran berikutnya.

Seluruh dana di bank ditempatkan dalam bentuk Giro, kecuali pada Unit Pengelola Perparkiran dan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan yang ditempatkan dalam bentuk deposito. Saldo Deposito Unit Pengelola Perparkiran per 31 Desember 2018 sebesar Rp46.500.000.000,00. Pada tahun 2019 terdapat Deposito yang dicairkan yaitu Dana Deposito pada Bank BNI senilai Rp15.000.000.000,00. Pada Tahun 2019 juga terdapat penempatan 3 (tiga) deposito baru yaitu pada Bank DKI senilai Rp7.000.000.000,00, dan Rp10.000.000.000,00 serta pada Bank BJB senilai Rp5.000.000.000,00 sehingga total nilai penempatan Dana Deposito pada Unit Pengelola Perparkiran pada tahun 2019 adalah sebesar Rp53.500.000.000,00. Saldo Deposito Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.400.000.000,00 yang ditempatkan pada Bank DKI.

Pada Puskesmas Kecamatan Penjaringan terdapat Kas Tunai sebesar Rp10.000.000,00 yang merupakan uang jaminan dari Puskesmas Kecamatan Penjaringan kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian sewa menyewa gedung dengan jangka waktu sewa tanggal 14 Mei 2019 s.d 14 Mei 2020 untuk pembayaran rekening listrik, air dan pembayaran wajib lainnya pada bulan terakhir dari perjanjian sewa menyewa.

Saldo Kas di bank yang disajikan di Neraca per 31 Desember 2019 tidak termasuk outstanding atas pembayaran kepada pihak ketiga (*outstanding cheque*) dengan rincian sebagai berikut:

- 2) RSUD Cengkareng sebesar Rp40.687.746,00 merupakan belanja pada tahun anggaran 2016, 2017 dan

2018 yang telah dicatat dibuku bendahara pengeluaran sebagai belanja namun uang belum keluar dari rekening operasional BLUD;

- 3) Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan sebesar Rp15.231.886,00 merupakan Pembayaran ke BPJS kesehatan Tahun 2019 yang terjadi retur ke rekening operasional BLUD, dana tersebut telah dibayarkan kembali tanggal 2 Januari 2020;
- 4) Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih sebesar Rp2.596.900,00 merupakan pembayaran kepada pihak ketiga Tahun 2019 yang terjadi retur ke rekening operasional BLUD, dana tersebut telah dibayarkan kembali tanggal 8 Januari 2020;
- 5) RSUD Adhyaksa sebesar Rp25.760.823,00 merupakan outstanding pembayaran kepada beberapa pihak ketiga (PT Graha Imex, CV Mekar Jaya, PT Diagnostia) Tahun 2019 yang terjadi retur ke rekening operasional BLUD, dana tersebut telah dibayarkan kembali tanggal 2 Januari 2020 dan kurang bayar sebesar Rp27.000,00 merupakan kekurangan pembayaran ke CV Access Lintas Solusi dan telah dibayarkan kembali tanggal 11 Maret 2020;
- 6) Puskesmas Kecamatan Kemayoran sebesar Rp61.919.832 merupakan Pembayaran ke BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2019 yang gagal transfer sehingga terjadi retur ke rekening operasional BLUD, dana tersebut telah dibayarkan kembali tanggal 3 Januari 2020;
- 7) RSUD Pasar Minggu sebesar Rp57.476.675,00 merupakan pembayaran ke pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut, sebesar Rp2.565.000 ke Julia Indarti yang telah dibayarkan kembali tanggal 23 Januari 2020, sebesar Rp49.569.580,00 ke CV Shopa Enterprises Sejahtera yang telah dibayarkan kembali tanggal 28 Januari 2020 dan sebesar Rp5.342.095 ke PT Triratna

Damai Sejahtera yang telah dibayarkan kembali tanggal 23 Januari 2020.

Saldo Kas di bank yang disajikan di Neraca per 31 Desember 2019 termasuk kelebihan transfer pada RSUD Adhyaksa sebesar Rp63.993.560,00 merupakan kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga, sebesar Rp46.778.832,00 ke PT Enseval dan sebesar Rp16.942.000,00 ke PT Mitra Fajar Selaras yang akan menjadi pengurang tagihan di Tahun Anggaran 2020 dan sebesar Rp272.728,00 ke PT Wahana;

b. Potongan PFK Pajak di BLUD yang Belum Disetor

Pajak di BLUD yang Belum Disetor per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp70.204.493,00 dan Rp88.654.855,00, merupakan potongan pajak yang berasal dari dana operasional BLUD dan belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2019.

c. Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang belum disetor

Potongan PFK Non Pajak di BLUD yang Belum Disetor adalah potongan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp156.403.924,00 yang ada di BLUD Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo sebesar Rp9.311.385,00 untuk iuran BPJS Kesehatan dan Rp66.274.555,00 untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan, di BLUD Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama sebesar Rp33.781.350,00 untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan dan di Unit Pengelola Perparkiran sebesar Rp47.036.634,00 untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan

d. Uang Muka Pasien RSUD/K

Uang Muka Pasien RSUD/RSKD adalah dana yang dibayarkan oleh pasien rawat inap kepada RSUD/RSKD

sebagai uang muka di awal sebelum dilakukan tindakan terhadap pasien. Uang Muka tersebut diakui sebagai Pendapatan diterima dimuka.

Uang Muka Pasien RSUD/RSKD per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp530.578.906,00 dan Rp1.147.321.416,00. Saldo Uang Muka Pasien RSUD/RSKD per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	BLUD RS Koja	96.002.142,00	604.941.925,00
2	BLUD RS Tarakan	132.588.462,00	99.933.328,00
3	BLUD RS Cengkareng	246.238.302,00	355.554.775,00
4	BLUD RS Pasar Rebo	51.750.000,00	75.091.388,00
5	BLUD RS Budhi Asih	0,00	6.000.000,00
6	BLUD RS Duren Sawit	4.000.000,00	5.800.000,00
	Jumlah	530.578.906,00	1.147.321.416,00

e. Uang Titipan

Uang Titipan adalah uang pihak ketiga di bank per 31 Desember 2019 sebesar Rp11.498.173,00 yang terdapat di RSUD Pasar Minggu dan RSUD Koja dengan nilai masing-masing sebesar Rp2.183.348,00 dan Rp9.314.825,00 yang merupakan kelebihan penerimaan dari pihak ketiga.

f. Uang Muka Jasa BLUD

Uang Muka Jasa BLUD adalah dana yang dibayarkan oleh pengguna Jasa BLUD kepada BLUD sebagai uang muka sebelum jasa diberikan. Uang Muka tersebut diakui sebagai Pendapatan diterima dimuka Jasa Layanan BLUD. Uang Muka Jasa BLUD per 31 Desember adalah Uang Muka Jasa Blud selain Uang Muka Pasien RSUD/K.

Uang Muka Jasa BLUD per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 dan Rp0,00, yaitu Uang Muka Jasa BLUD pada Sekolah

Menengah Kejuruan Negeri 27 Jakarta sebagai uang muka sewa gedung.

Rincian saldo Kas dan Setara Kas BLUD tersebut tersaji pada lampiran 3.

Saldo Kas di Neraca per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.204.100.752.341,00 merupakan jumlah seluruh uang yang ada dalam penguasaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saldo kas tersebut berbeda dengan SiLPA tahun 2019 sebesar Rp1.203.971.456.696,00. Penjelasan selisih antara saldo kas dengan SiLPA Tahun 2019 tersebut disajikan pada CaLK nomor 5.2.

5.5.1.1.2 Piutang

5.5.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp9.388.866.704.493,00 dan Rp9.043.723.278.985,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1. Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	124.433.461.936,00	120.778.375.616
2. Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	498.611.602,00	498.611.602
3. Piutang Pajak Air Tanah	571.630.285.166,00	572.877.502.335
4. Piutang Pajak Hotel	26.184.403.809,00	33.190.873.113
5. Piutang Pajak Restoran	129.641.401.657,00	114.195.001.685
6. Piutang Pajak Hiburan	65.240.114.020,00	63.250.120.719
7. Piutang Pajak Reklame	508.697.087.661,00	517.740.620.967
8. Piutang Pajak Parkir	13.605.731.275,00	13.138.036.049
9. Piutang Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan	64.535.748.176,00	61.633.149.480
10. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	7.884.399.859.191,00	7.546.420.987.419
Jumlah	9.388.866.704.493,00	9.043.723.278.985

Terdapat piutang pajak daerah atas SKPD KB PAT senilai Rp9.398.482,00 dan SPPT PBB P2 senilai Rp322.381,00 yang sudah ada pembayaran namun tidak diketahui rincian atas

SKPD KB/SPPT PBB P2 serta piutang pajak daerah atas SKPD KB/STPD yang salah penetapan dan belum dibatalkan senilai Rp3.113.019.000,00.

Piutang Pajak sebesar Rp9.388.866.704.493,00 adalah hasil gabungan seluruh piutang yang dikelola oleh Suku Badan Pajak & Retribusi Daerah, Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi dan 43 UPPRD dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a. Mutasi Piutang dibawah Tahun 2019			
	Piutang per 31 Desember 2018	Rp	9.043.723.278.985,00
	Koreksi saldo awal piutang per 31 Desember 2018	Rp	-10.651.914.681,00
	Penerimaan Pembayaran tahun 2019 atas piutang 2018	Rp	-923.634.538.016,00
	Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan s.d 31 Desember 2018	Rp	-94.162.236.355,00
	Kompensasi & Pemindahbukuan	Rp	-1.316.964.836,00
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan s.d. 31 Desember 2018	Rp	-472.003.407.737,00
	Saldo Piutang Tahun 2018	Rp	7.541.954.217.360,00
b. Mutasi Piutang Tahun Berjalan 2019			
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	13.805.397.844.929,00
	Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari – Desember 2019)	Rp	-10.857.650.308.608,00
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari – Desember 2019)	Rp	-341.109.215.606,00
	Kompensasi & Pemindahbukuan di tahun 2019	Rp	-2.630.499.395,00
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan atas Piutang Tahun Berjalan (Januari – Desember 2019)	Rp	-757.095.334.187,00
	Saldo Piutang Tahun Berjalan 2019	Rp	1.846.912.487.133,00
c.	Piutang per 31 Desember 2019 (a+b)	Rp	9.388.866.704.493,00

Dari mutasi piutang di atas dapat dijelaskan bahwa pembayaran piutang untuk jenis pajak *Official Assessment* meliputi seluruh penerimaan dari wajib pajak yang sudah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang jumlahnya sama dengan jumlah penerimaan yang diakui dalam Laporan Realisasi Anggaran. Namun untuk jenis pajak seperti PKB, pembayaran piutang PKB tidak sama dengan jumlah penerimaan yang diakui dalam LRA dikarenakan terdapat komponen lain selain pembayaran SKP PKB dalam LRA yaitu pembayaran atas Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran (SKKP) PKB. Sama halnya

dengan BBN-KB yang secara mekanisme pelaksanaan pemungutannya, wajib pajak akan langsung membayarkan senilai yang tertera dalam SKKP, sehingga tidak pernah terbit surat ketetapan pajak atas BBN-KB.

Terkait dengan jenis pajak *official assessment* lainnya seperti PAT, Pajak Reklame dan PBB-P2, jumlah pembayaran piutang yang ada dalam mutasi piutang tidak sama dengan jumlah penerimaan yang diakui dalam Laporan Realisasi Anggaran, dikarenakan dalam laporan mutasi piutang pajak, jumlah pembayaran piutang pajak disesuaikan dengan nilai ketetapan.

Dalam rangka menghasilkan data piutang pajak daerah yang valid dan akurat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Badan Pajak dan Retribusi Daerah melakukan beberapa upaya pembenahan administrasi pengelolaan piutang pajak daerah. Salah satu di antaranya melalui kegiatan verifikasi dan validasi data piutang pajak daerah sesuai dengan Instruksi Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 dan Keputusan Kepala BPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 184 Tahun 2018 tentang Kebijakan Verifikasi dan Validasi Piutang Pajak Daerah. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan pencocokan/rekonsiliasi atas data yang piutang secara manual dengan data piutang pajak daerah yang terdapat dalam sistem. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah adanya dualisme data saldo piutang pajak daerah versi laporan manual dan laporan sistem.

Adapun hasil kegiatan verifikasi dan validasi data piutang pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame, pajak air tanah dan BPHTB berupa pengklasifikasian piutang menjadi 4 kategori:

1. Kategori 1

Data SKPD/SKPDKB antara data sistem dan manual sama sebanyak 155.887 SKPD/ SKPDKB dengan nilai ketetapan senilai Rp312.756.417.600,00;

2. Kategori 2

Data SKPD/SKPDKB memiliki nomor ketetapan yang sama namun berbeda nilai sebanyak 13.553 SKPD/SKPDKB dengan nilai ketetapan senilai Rp43.336.625.942,00;

3. Kategori 3

Data SKPD/SKPDKB yang tercatat dalam sistem namun tidak tercatat secara manual sebanyak 246.928 SKPD/SKPDKB dengan nilai ketetapan senilai Rp961.168.609.286,00

4. Kategori 4

Data SKPD/SKPDKB tercatat secara manual namun tidak tercatat dalam sistem sebanyak 16.641 SKPD/SKPDKB dengan nilai ketetapan senilai Rp223.193.895.882,00. Pada kategori ini terdapat beberapa data piutang pajak daerah yang tidak didukung oleh informasi yang lengkap seperti nomor ketetapan dan nama serta alamat wajib pajak, dll.

Gambaran mutasi piutang per jenis pajak daerah adalah sebagai berikut:

Mutasi Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp124.433.461.936,00 dan Rp120.778.375.616,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang dibawah Tahun 2019		
	Piutang per 31 Desember 2018	Rp	120.778.375.616,00
	Koreksi saldo awal piutang per 31 Desember 2018	Rp	-22.156.695.910,00
	Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2019 atas Piutang 2018	Rp	-13.020.400,00
	Saldo Piutang Tahun 2018	Rp	98.608.659.306,00
b.	Mutasi Piutang Tahun Berjalan 2019		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	770.294.664.443,00
	Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2019)	Rp	-744.469.861.813,00
	Saldo Piutang Tahun 2019	Rp	25.824.802.630,00
c.	Piutang per 31 Desember 2019 (a+b)	Rp	124.433.461.936,00

Piutang PKB merupakan piutang PKB yang berasal Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB di 5 (lima) wilayah kota

administrasi, Piutang PKB tersebut dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan. Hal ini telah sesuai dengan *treatment* akuntansi yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mengenai piutang pajak, dimana dalam SAP tersebut dijelaskan bahwa piutang pajak diakui pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Koreksi atas saldo awal piutang Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp22.156.695.910,00 dikarenakan adanya SKP PKB yang dibatalkan akibat Wajib Pajak tidak langsung melakukan pembayaran atas SKP tersebut sehingga SKP tersebut harus dibatalkan ketika Wajib Pajak kembali datang untuk melakukan pembayaran atas kewajiban perpajakannya.

Secara mekanisme penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015, dijelaskan bahwa Surat Ketetapan Pajak PKB diterbitkan setelah dilakukan tahapan pendaftaran (registrasi dan identifikasi) kendaraan bermotor. Hal tersebut sejalan dengan Surat Jawaban Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintah atas pertanyaan Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah Se-Indonesia (APPDI) Nomor: S-12.2/K.1/ KSAP/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 terkait dengan Pengakuan Piutang PKB dan BBN-KB.

Sedangkan untuk Kendaraan Bermotor (KBm) untuk kendaraan bermotor yang telah jatuh tempo pembayaran dan belum melakukan pendaftaran (registrasi dan identifikasi) dikategorikan sebagai kendaraan bermotor yang belum daftar ulang atau yang lebih dikenal dengan Kbm BDU. Terhadap KBm BDU tersebut tidak dapat dilakukan penagihan pajak, hal ini dikarenakan belum dilakukan penetapan atas pajak terhutanganya. Oleh sebab itu Kbm BDU tersebut tidak dicatat sebagai piutang PKB, melainkan merupakan perkiraan penerimaan PKB. Terhitung sejak 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2018 terdapat 1.733.683 Kbm yang belum melakukan daftar ulang

dengan perkiraan penerimaan PKB sebesar Rp839.622.584.292,00 Perkiraan penerimaan PKB tersebut dihitung dengan menggunakan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) tahun terhutang.

Berikut disajikan tabel Jumlah Kendaraan Bermotor yang Belum Daftar Ulang di Wilayah DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Kendaraan dan Perhitungan Perkiraan Penerimaan PKB Periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2019:

NO	JENIS	JATUH TEMPO THN 2015		JATUH TEMPO THN 2016		JATUH TEMPO THN 2017		JATUH TEMPO THN 2018		JATUH TEMPO THN 2019		JUMLAH	
		KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK	KBM	PKB POKOK
1	SEDAN DAN SEJENISNYA	8.760	13.438.172.200	9.930	18.687.125.075	10.663	23.232.261.400	13.825	34.808.402.105	29.116	94.772.225.870	70.294	184.938.186.650
2	JEEP SEGALA MERK	2.140	5.874.061.350	2.834	10.260.959.700	3.312	14.455.473.350	5.849	29.620.335.650	17.296	104.274.203.400	31.431	164.485.033.450
3	MINI BUS, MICRO BUS	14.171	23.051.072.400	21.624	43.062.981.500	33.241	82.084.009.155	55.017	152.081.797.350	143.218	428.265.616.275	267.271	728.545.476.680
4	PICK UP, LIGHT TRUCK, TRUCK DAN SEJENISNYA	5.927	7.285.551.613	6.434	8.365.207.969	5.835	8.122.297.950	6.528	9.611.380.520	13.665	22.162.827.800	38.389	55.547.265.852
5	BUS TINGKAT, WAGON, BOX, DELIVERY VAN	2.348	5.505.678.700	2.853	7.685.915.000	2.782	8.290.145.750	3.603	10.248.711.200	10.318	27.611.576.035	21.904	59.342.026.685
6	DUM TRUCK, TRUCK TANGKI DAN SEJENISNYA	1.921	5.835.602.850	2.017	5.506.945.200	2.022	7.322.567.500	2.077	6.595.422.500	4.713	15.917.864.075	12.750	41.178.402.125
7	OTOLET/OPELET, MICROLET	191	29.652.500	511	88.325.300	722	151.495.900	665	162.653.700	1.149	165.374.400	3.238	597.501.800
8	KENDARAAN BERMOTOR RODA TIGA	1.950	20.918.400	2.227	71.671.000	926	58.985.520	2.335	187.179.800	4.986	384.218.900	12.424	722.973.620
9	SEPEDA MOTOR	328.831	49.073.822.175	362.872	57.456.060.893	367.614	70.357.800.625	429.832	100.898.914.267	796.618	211.411.655.050	2.287.767	489.198.253.010
10	ALAT-ALAT BERAT	2.329	5.253.286.025	2.194	4.516.610.900	2.109	3.999.780.800	2.662	6.263.348.500	7.162	17.055.362.850	16.456	37.088.389.075
TOTAL		368.568	115.367.818.213	413.496	155.701.802.537	429.226	218.074.817.950	522.393	350.478.145.592	1.028.241	922.020.924.655	2.761.924	1.761.643.508.947

Mutasi Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2019 tidak mengalami perubahan dari 2018 yaitu sebesar Rp498.611.602,00.

Mutasi Piutang Pajak Air Tanah (PAT)

Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp571.630.285.166,00 dan Rp572.877.502.335,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang dibawah Tahun 2019		
	Piutang per 31 Desember 2018	Rp	572.877.502.335,00
	Koreksi saldo awal piutang per 31 Desember 2018	Rp	-2.592.498.826,00
	Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2019 atas Piutang 2018	Rp	-11.362.978.155,00
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan s.d. 31 Desember 2018	Rp	82.759.021,00
	Saldo Piutang Tahun 2018	Rp	559.004.784.375,00
b.	Mutasi Piutang Tahun Berjalan 2019		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	126.677.947.567,00
	Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2019)	Rp	-114.052.785.100,00
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan atas Piutang Tahun Berjalan (Januari – Desember 2019)	Rp	338.324,00
	Saldo Piutang Tahun 2019	Rp	12.625.500.791,00
c.	Piutang per 31 Desember 2019 (a+b)	Rp	571.630.285.166,00

Mutasi Piutang Pajak Hotel

Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp26.184.403.809,00 dan Rp33.190.873.113,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang dibawah Tahun 2019		
	Piutang per 31 Desember 2018	Rp	33.190.873.113,00
	Koreksi saldo awal piutang per 31 Desember 2018	Rp	-642.027.274,00
	Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2019 atas Piutang 2018	Rp	-5.746.410.826,00
	Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan s.d 31 Desember 2018	Rp	-677.801.600,00
	Saldo Piutang Tahun 2018	Rp	26.124.633.413,00
b.	Mutasi Piutang Tahun Berjalan 2019		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	13.216.319.236,00
	Penerimaan Pembayaran tahun berjalan (Januari-Desember 2019)	Rp	-13.156.548.840,00
	Keputusan Keberatan tahun berjalan (Januari-Desember 2019)	Rp	0,00
	Saldo Piutang Tahun 2019	Rp	59.770.396,00
c.	Piutang per 31 Desember 2019 (a+b)	Rp	26.184.403.809,00

Mutasi Piutang Pajak Restoran

Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp129.641.401.657,00 dan Rp114.195.001.685,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang dibawah Tahun 2019		
	Piutang per 31 Desember 2018	Rp	114.195.001.685,00
	Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2019 atas Piutang 2018	Rp	-9.790.220.755,00
	Saldo Piutang Tahun 2018	Rp	104.404.780.930,00
b.	Mutasi Piutang Tahun Berjalan 2019		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	70.880.303.055,00
	Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2019)	Rp	-45.643.682.328,00
	Saldo Piutang Tahun 2019	Rp	25.236.620.727,00
c.	Piutang per 31 Desember 2019 (a+b)	Rp	129.641.401.657,00

Mutasi Piutang Pajak Hiburan

Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp65.240.114.020,00 dan Rp63.250.120.719,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang dibawah Tahun 2019		
	Piutang per 31 Desember 2018	Rp	63.250.120.719,00
	Penerimaan Pembayaran s.d Desember 2019 atas Piutang 2018	Rp	-2.270.162.814,00
	Saldo Piutang Tahun 2018	Rp	60.979.957.905,00
b.	Mutasi Piutang Tahun Berjalan 2019		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	105.566.253.457,00
	Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2019)	Rp	-96.936.636.734,00
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2019)	Rp	-4.369.460.608,00
	Saldo Piutang Tahun 2019	Rp	4.260.156.115,00
c.	Piutang per 31 Desember 2019 (a+b)	Rp	65.240.114.020,00

Mutasi Piutang Pajak Reklame

Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing Rp508.697.087.661,00 dan Rp517.740.620.967,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang dibawah Tahun 2019		
	Piutang per 31 Desember 2018	Rp	517.740.620.967,00
	Koreksi saldo awal piutang per 31 Desember 2018	Rp	56.407.525,00
	Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2019 atas Piutang 2018	Rp	-93.425.508.033,00
	Kompensasi & Pemindahbukuan	Rp	-144.266.300,00
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan s.d. 31 Desember 2018	Rp	243.840.037,00
	Saldo Piutang Tahun 2018	Rp	424.471.094.196,00
b.	Mutasi Piutang Tahun Berjalan 2019		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	1.069.359.492.337,00
	Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2019)	Rp	-984.526.629.846,00
	Kompensasi & Pemindahbukuan di tahun 2019	Rp	-622.202.426,00
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan atas Piutang Tahun Berjalan (Januari – Desember 2019)	Rp	15.333.400,00
	Saldo Piutang Tahun 2019	Rp	84.225.993.465,00
c.	Piutang per 31 Desember 2019 (a+b)	Rp	508.697.087.661,00

Mutasi Piutang Pajak Parkir

Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp13.605.731.275,00 dan Rp13.138.036.049,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang dibawah Tahun 2019		
	Piutang per 31 Desember 2018	Rp	13.138.036.049,00
	Koreksi saldo awal piutang per 31 Desember 2018	Rp	-21.863.768,00
	Penerimaan Pembayaran s.d Desember 2019 atas Piutang 2018	Rp	-672.064.453,00
	Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan s.d 31 Desember 2018	Rp	-41.216.800,00
	Saldo Piutang Tahun 2018	Rp	12.402.891.028,00
b.	Mutasi Piutang Tahun Berjalan 2019		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	9.172.008.859,00
	Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2019)	Rp	-7.969.168.612,00
	Saldo Piutang Tahun 2019	Rp	1.202.840.247,00
c.	Piutang per 31 Desember 2019 (a+b)	Rp	13.605.731.275,00

Mutasi Piutang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan

Piutang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp64.535.748.176,00 dan Rp61.633.149.480,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang dibawah Tahun 2019		
	Piutang per 31 Desember 2018	Rp	61.633.149.480,00
	Koreksi saldo awal piutang per 31 Desember 2018	Rp	-199.993,00
	Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2019 atas Piutang 2018	Rp	-312.109.363,00
	Saldo Piutang Tahun 2018	Rp	61.320.840.124,00
b.	Mutasi Piutang Tahun Berjalan 2019		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	7.760.909.374,00
	Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2019)	Rp	-4.546.001.322,00
	Saldo PiutangTahun 2019	Rp	3.214.908.052,00
c.	Piutang per 31 Desember 2019 (a+b)	Rp	64.535.748.176,00

Mutasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pada tahun 2013 sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Piutang PBB P2 merupakan hasil pelimpahan wewenang untuk pengelolaan PBB P2 dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB P2 sebagai Pajak Daerah. Piutang tersebut diakui berdasarkan Berita sesuai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima antara KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP dengan Kepala UPPD sesuai kewenangan wilayahnya.

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar

Rp7.884.399.859.191,00 dan Rp7.546.420.987.419,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang dibawah Tahun 2019		
	Piutang per 31 Desember 2018	Rp	7.546.420.987.419,00
	Koreksi saldo awal piutang per 31 Desember 2018	Rp	14.704.963.565,00
	Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2019 atas Piutang 2018	Rp	-800.042.063.217,00
	Keputusan Keberatan/Pengurangan/Keringanan s.d 31 Desember 2018	Rp	-93.443.217.955,00
	Kompensasi & Pemindahbukuan	Rp	-1.172.698.536,00
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan s.d. 31 Desember 2018	Rp	-472.330.006.795,00
	Saldo Piutang Tahun 2018	Rp	6.194.137.964.481,00
b.	Mutasi Piutang Tahun Berjalan 2019		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	11.632.469.946.601,00
	Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2019)	Rp	-8.846.348.994.013,00
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2019)	Rp	-336.739.754.998,00
	Kompensasi & Pemindahbukuan di tahun 2019	Rp	-2.008.296.969,00
	Pembebasan/Pengenaan/Pembetulan/Pembatalan/Penghapusan atas Piutang Tahun Berjalan (Januari – Desember 2019)	Rp	-757.111.005.911,00
	Saldo PiutangTahun 2019	Rp	1.690.261.894.710,00
c.	Piutang per 31 Desember 2019 (a+b)	Rp	7.884.399.859.191,00

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.884.399.859.191,00 termasuk piutang PBB P2 atas penetapan ganda objek PBB P2 yang sama sebanyak 148 wajib pajak sebesar Rp1.781.398.136,00

Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih

Nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2019 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp4.588.801.503.094,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp9.388.866.704.493,00 dikurangi dengan penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp4.800.065.201.399,00.

Klasifikasi umur piutang (aging) pajak berdasarkan jenis pajak per 31 Desember 2019 tersebut adalah sebagai berikut:

NO	JENIS PAJAK	KRITERIA PIUTANG				JUMLAH	JUMLAH PER JENIS PAJAK
		LANCAR (X < 1 TAHUN)	KURANG LANCAR (1 < X < 3 TAHUN)	DIRAGUKAN (3 < X < 5 TAHUN)	MACET (X > 5 TAHUN)		
1	PKB	25.824.802.630	43.134.724.427	39.561.420.954	15.912.513.925	124.433.461.936	40.135.820.858
2	BBN-KB	-	-	-	-	-	-
3	PBB-KB	-	-	197.888.196	300.723.405	498.611.601	399.667.503
4	P A T	12.625.500.791	49.506.430.163	13.084.220.374	496.414.133.838	571.630.285.166	507.970.014.545
5	HOTEL	59.770.396	-	8.458.937.897	17.665.695.516	26.184.403.809	21.895.463.316
6	RESTORAN	25.236.620.727	1.703.553.718	42.345.344.563	60.355.882.649	129.641.401.657	81.825.093.406
7	HIBURAN	4.260.156.115	4.197.118.914	30.502.332.931	26.280.506.060	65.240.114.020	41.972.685.197
8	REKLAME	84.225.993.465	36.083.095.517	79.010.363.695	309.377.634.984	508.697.087.661	352.912.256.351
9	PPJ	-	-	-	-	-	-
10	PARKIR	1.202.840.247	270.419.443	3.052.767.384	9.079.704.202	13.605.731.276	10.639.144.040
11	BPHTB	3.214.908.052	36.432.698.247	1.891.470.363	22.996.671.514	64.535.748.176	27.601.751.060
12	ROKOK	-	-	-	-	-	-
13	PBB-P2	1.690.262.451.980	2.005.703.764.962	1.365.484.051.764	2.822.949.590.485	7.884.399.859.191	3.714.713.305.123
	TOTAL PENYISIHAN	1.846.913.044.403	2.177.031.805.391	1.583.588.798.121	3.781.333.056.578	9.388.866.704.493	4.800.065.201.399
	%	0,50%	10,00%	50,00%	100,00%		
	PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH	9.234.565.222	217.703.180.539	791.794.399.060	3.781.333.056.578	4.800.065.201.399	0

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Kualitas piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.

Persentase penyisihan piutang pajak tak tertagih tergantung pada kualitas piutang yang penggolongannya didasarkan pada jatuh tempo dan upaya penagihan piutang. Kualitas piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan yaitu:

- Kualitas Lancar (X < 1 Tahun) (0,5%)
- Kualitas Kurang Lancar (1 < X < 2 Tahun) (10%)
- Kualitas Diragukan (2 < X < 5 Tahun) (50%)
- Kualitas Macet (X > 5 Tahun) (100%)

5.5.1.1.2.2 Piutang Retribusi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis retribusi daerah berdasarkan obyeknya terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp89.353.302.323,00 dan Rp102.162.148.291,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	Piutang Retribusi Jasa Umum	10.603.418.951	9.484.774.212
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha	53.069.163.023	56.803.813.534
3	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	25.680.720.349	35.873.560.545
	Jumlah	89.353.302.323	102.162.148.291

Pada tahun 2014 terdapat restrukturisasi organisasi di antaranya berupa penggabungan 2 SKPD yaitu Dinas Tata Ruang dengan Dinas Perizinan dan Penertiban Bangunan menjadi Dinas Penataan Kota yang kemudian di 2017 terdapat perubahan nomenklatur menjadi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan . Atas penggabungan tersebut maka saldo piutang retribusi di SKPD lama dipindahkan sebagai saldo piutang retribusi di SKPD baru.

1) Piutang Retribusi Jasa Umum

Piutang Retribusi Jasa Umum sebesar Rp10.603.418.951,00 di antaranya piutang di SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan sebesar Rp7.169.234.500,00 berupa piutang atas Retribusi Pemakaian Tempat Usaha dilokasi Sementara Skala Mikro, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp2.328.076.572,00 berupa piutang atas Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp125.984.543,00 berupa Piutang Retribusi Perpanjangan Sewa Makam, Piutang Retribusi pemeriksaan atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran dan Piutang Retribusi Pengujian terhadap pemasangan instalasi proteksi kebakaran, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan sebesar Rp970.743.336,00 berupa retribusi biaya pemetaan dan penataan perpetakan periode 2008 sampai dengan 2014.

Piutang retribusi pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp970.743.336,00 tersebut telah

diklasifikasikan sebagai Piutang Tak tertagih dan telah dilakukan penyisihan. Piutang tersebut akan diajukan penghapusannya sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah.

2) Piutang Retribusi Jasa Usaha

Piutang Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp53.069.163.023,00 antara lain terdapat di SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp37.576.121.033,00 yang terdiri dari Piutang Retribusi Unit Hunian dan Tempat Usaha Rusun Sewa sebesar Rp37.719.864.033,00, Piutang Tagihan Air Rusun Sewa sebesar Rp11.502.310.814,00 dan Piutang Tagihan Listrik Rusun Sewa sebesar Rp1.011.491.171,00, Dinas Kehutanan sebesar Rp25.758.900,00 yaitu Piutang atas Pemakaian Tempat Penimbunan Hasil Hutan dan Piutang atas Pemakaian Peralatan Pengeringan, Pengawetan dan dan Pengolahan Kayu, Dinas Perhubungan sebesar Rp1.966.369.750,00 dengan bagian terbesar berasal dari Piutang Retribusi Pemakaian Mobil Derek, Dinas Koperasi, Usaha Menengah Kecil dan Mikro serta Perdagangan sebesar Rp6.272.393.680,00 berasal dari Piutang Retribusi Pemakaian Tempat Usaha dilokasi Binaan Usaha Kecil, Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp39.298.000,00 yaitu Piutang atas pemakaian Kolam renang, Pemakaian Gedung Olahraga dan Pemakaian Gedung Gelanggang Remaja, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp4.934.385.000,00 yaitu piutang atas Retribusi Pemakaian Penginapan Graha Wisata TMII dengan rincian piutang pemakaian penginapan periode 2007-2008 sebesar Rp4.041.985.000,00 dan piutang pemakaian penginapan periode 2012 sebesar Rp867.400.000,00 dan periode 2018

sebesar Rp6.400.000,00, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian yaitu sebagian besar Piutang Atas Pemakaian Los Promosi Bunga, Pemakaian Fasilitas/Sarana dan Prasarana Perikanan, Pemakaian Lahan Usaha Penangkar Bibit dan Pemakaian Lahan Taman Anggrek Ragunan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp18.460.000,00 yaitu Piutang atas Retribusi Jasa Pemakaian Fasilitas Ketenagakerjaan Milik Pemerintah Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp1.665.775.300,00 dengan bagian terbesar berasal dari Retribusi Penyediaan Sarana Penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Lengkap.

3) Piutang Retribusi Perizinan Tertentu

Piutang Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp25.680.720.349,00 terdapat di SKPD Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan dengan retribusi sebesar Rp18.894.799.191,00 di antaranya dari Piutang Retribusi Rencana Tata Letak Bangunan dan Retribusi Pengawasan Pembangunan periode 2008 sampai dengan 2014 dan terdapat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp6.785.921.158,00 dengan bagian terbesar berasal dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

Piutang Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp18.894.799.191,00 di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan tersebut telah dikelompokkan dalam Piutang Tak Tertagih dan telah dilakukan penyisihan. Piutang tersebut akan diajukan penghapusannya sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah.

Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih

Nilai Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) masing-masing sebesar Rp19.330.160.022,00 dan Rp32.656.948.076,00, jumlah tersebut setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

Nilai Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp70.023.142.301,00 dan Rp69.505.200.215,00 Nilai Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih dihitung dengan terlebih dahulu mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet, kemudian disisihkan sesuai dengan kualitasnya.

Tabel 5.34
Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih
Per 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	6.917.440.616,00	5.205.698.606,00
2	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	42.591.853.107,00	42.788.155.853,00
3	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	20.513.848.578,00	21.511.345.756,00
	Jumlah	70.023.142.301,00	69.505.200.215,00

5.5.1.1.2.3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

5.5.1.1.2.3.1 Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan)

Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp40.191.265.962,00 dan Rp0,00. Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) Tahun 2019

merupakan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal Daerah PT Transportasi Jakarta Tahun 2018 sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 14 tanggal 09 Desember 2019. Piutang tersebut telah disetorkan ke kas daerah oleh PT Transportasi Jakarta pada tanggal 21 Januari 2020.

5.5.1.1.2.4 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

5.5.1.1.2.4.1 Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp624.093.271,00 dan Rp794.018.271,00.

Saldo Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan tersebut merupakan tagihan atas penjualan barang bergerak berupa kendaraan dinas operasional yang diperkirakan dapat tertagih dalam jangka waktu 12 bulan.

Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Nilai Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan per 31 Desember 2019 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp0,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp624.093.271,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tak Tertagih sebesar Rp624.093.271,00.

Adapun rincian Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	Diragukan	Macet	Akumulasi Penyisihan per 31 Desember 2019
		50%	100%	
I	Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dapat dipisahkan	0	624.093.271,00	624.093.271,00
II	Penyisihan 2019	0	624.093.271,00	624.093.271,00
III	Piutang Netto (I-II)			0

5.5.1.1.2.4.2 Piutang Bunga Deposito

Piutang Bunga Deposito per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp4.532.204.987,00 dan Rp22.068.268.485,00 yang terdiri dari:

No.	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1.	Piutang Bunga Deposito Pada Bank	0,00	18.150.027.398,00
2.	Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan	4.532.204.987,00	3.918.241.087,00
	Total	4.532.204.987,00	22.068.268.485,00

Penjelasan lebih lanjut atas saldo Piutang Bunga Deposito adalah sebagai berikut:

1) Piutang Bunga Deposito Pada Bank

Piutang Bunga Deposito Pada Bank per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp18.150.027.398,00.

2) Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan

Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp4.532.204.987,00 dan Rp3.918.241.087,00.

Rincian piutang akrual bunga deposito Dana Cadangan Daerah di 4 (empat) rekening bank pada Tahun Anggaran 2019 dan 2018 dapat dilihat pada tabel 5.35 dan 5.36 berikut.

Tabel 5.35
Perhitungan Akrual Bunga Dana Cadangan
Per 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

No	Nama Bank	Suku Bunga J.Tempo Jan 2020	Jangka Waktu	No Rekening	Jatuh Tempo	Bunga Akrual Des (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Bank DKI Cab. Abdul Muis	7,00%	1 Bulan	139-25-00679-9	11-Jan-20	1.442.505.907,00
2	Bank DKI Cab. Abdul Muis	7,00%	1 Bulan	139-25-01142-3	14-Jan-20	2.512.788.339,00
3	Bank DKI Cab. Abdul Muis	7,00%	1 Bulan	139-25-01092.3	16-Jan-20	496.978.811,00
4	Bank DKI Cab. Abdul Muis	7,00%	1 Bulan	139-25-00666-7	24-Jan-20	79.931.930,00
Jumlah						4.532.204.987,00

Tabel 5.36
Perhitungan AkruaI Bunga Dana Cadangan
Per 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No	Nama Bank	Suku Bunga J.Tempo Jan 2019	Jangka Waktu	No Rekening	Jatuh Tempo	Bunga AkruaI Des (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Bank DKI Cab. Abdul Muis	6,50%	1 Bulan	139-25-00679-9	11-Jan-20	1.247.094.657,00
2	Bank DKI Cab. Abdul Muis	6,50%	1 Bulan	139-25-01142-3	14-Jan-20	2.172.389.655,00
3	Bank DKI Cab. Abdul Muis	6,50%	1 Bulan	139-25-01092.3	16-Jan-20	429.654.822,00
4	Bank DKI Cab. Abdul Muis	6,50%	1 Bulan	139-25-00666-7	24-Jan-20	69.101.953,00
Jumlah						3.918.241.087,00

Atas saldo Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih karena nilai piutang tersebut merupakan perhitungan akruaI atas bunga deposito per 31 Desember 2019, dimana seluruhnya telah diterima di Januari 2020 sesuai dengan tanggal jatuh tempo bunga deposito, sehingga tidak perlu dilakukan penyisihan piutang tak tertagih

5.5.1.1.2.4.3 Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp16.957.387.096,00 dan Rp16.966.387.096,00. Perubahan saldo Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah karena terdapat penyelesaian sebesar Rp9.000.000,00.

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Tuntutan Perbendaharaan tersebut merupakan Piutang TP/TGR yang telah ditetapkan berdasarkan SKTJM dan Keputusan Pembebanan dari Majelis Pertimbangan TP/TGR. Jumlah tersebut tidak termasuk tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penuntutan, dalam proses pencatatan, dalam proses penghapusan dan informasi kerugian daerah, yang belum diakui sebagai piutang. sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.5.4.11.

Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tak Tertagih

Nilai Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2019 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp5.388.542.321,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp16.957.387.096,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tak Tertagih sebesar Rp11.568.844.775,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Penggolongan Kualitas Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Badan Peradilan	-	-	-	900.648.727	900.648.727
2	Kasus Kehilangan Mobil	-	-	-	676.219.939	676.219.939
3	Kasus Kehilangan Motor	-	-	-	22.305.625	22.305.625
4	Kasus Ketekoran Kas	-	-	10.777.084.642	2.869.951.300	13.647.035.942
5	Kasus Lain Lain	-	-	-	9.200.000	9.200.000
6	Kasus Biro Perlengkapan (P3D)	-	-	-	88.695.279	88.695.279
7	Kasus walikotamadya Jakarta Selatan	-	-	-	393.181.816	393.181.816
8	Wisma Jaya raya	-	-	-	1.220.099.768	1.220.099.768
	Jumlah Piutang TGR (I)	-	-	10.777.084.642	6.180.302.454	16.957.387.096
	Persentase Penyisihan (II)	0,50%	10%	50%	100%	
	Jumlah Penyisihan Piutang TGR Tak Tertagih (I x II) 2019	-	-	5.388.542.321	6.180.302.454	11.568.844.775
	Nilai Piutang Neto 2019	-	-	5.388.542.321	-	5.388.542.321

5.5.1.1.2.4.4 Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Saldo Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan per 31 Desember 2019 dan dan 2018 Masing-masing sebesar sebesar Rp3.057.255.672,00 dan Rp0,00, yang merupakan Piutang atas denda keterlambatan penyelesaian pengadaan barang dan jasa yang terdapat di beberapa SKPD, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA SKPD	NILAI	KETERANGAN
1	DINAS KEHUTANAN	13.382.918,00	Pengakuan Piutang Denda Keterlambatan Atas RTH Taman Jalur Hijau Bawah JLNT JI Satrio Jaksel
2	DINAS KEHUTANAN	30.154.150,00	Pengakuan Piutang Denda Keterlambatan Atas RTH Taman Pedayengan Jak Tim
3	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN	33.094.932,00	Pembangunan Gudang dan posko Suku Dinas Pertambangan dan Energi Jakarta Barat di Meruya
4	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN	106.843.645,00	Pembangunan Kantor unit pengelola pengembangan tanaman perkotaan Dinas Kehutanan
5	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN	41.501.837,00	Pembangunan gedung kantor suku dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Adm jakarta timur
6	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN	80.557.634,00	Pembangunan pos dinas penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan provinsi dki jakarta
7	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN	33.615.506,00	Pembangunan kantor sektor dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan provinsi dki jakarta
8	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN	584.487.702,00	Penatausahaan Kawasan Monas
9	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA	116.864.789,00	Pemeliharaan Rusun Flamboyan
10	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA	1.792.783,00	Pemeliharaan Rusun Daan Mogot
11	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA	173.524.792,00	Pemeliharaan Rusun Marunda
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA	222.169.842,00	Pembangunan Rusun Nagrak
13	DINAS SUMBER DAYA AIR	177.038.439,00	Pembangunan Waduk Cimanggis
14	DINAS SUMBER DAYA AIR	41.315.047,00	Pembangunan Waduk Kampung Rambutan
15	DINAS SUMBER DAYA AIR	479.665.432,00	Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Waduk Sunter Selatan sisi Timur
16	DINAS SUMBER DAYA AIR	50.372.948,00	Pembangunan Prasarana Kali/Sungai dan Kelengkapannya Kali Ciliwung Lama Segmen Jl. Krapu
17	DINAS SUMBER DAYA AIR	157.517.678,00	Pembangunan Prasarana Kali/Sungai dan Kelengkapannya Kanal Banjir Barat Segmen Karet s.d Sudirman
18	DINAS SUMBER DAYA AIR	39.703.238,00	Pembangunan Prasarana Kali/Sungai dan Kelengkapannya Sistem Aliran Barat
19	DINAS SUMBER DAYA AIR	591.341.150,00	Pembangunan SWRO Pulau Panggang
20	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	82.311.210,00	Pembangunan rumah pompa - PT Way Mincang
	Jumlah	3.057.255.672,00	

5.5.1.1.2.4.5 Piutang Sanksi Pajak

Piutang Sanksi Pajak per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp504.276.894.078,00 dan Rp906.938.992.628,00.

Rincian Piutang Sanksi Pajak per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang Sanksi Pajak	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	Piutang Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor	29.356.665.833	26.800.423.534
2	Piutang Sanksi PBB-KB	2.947.126.668	8.689.928.935
3	Piutang Sanksi Pajak Air Tanah	28.950.923.309	29.259.284.655
4	Piutang Sanksi Pajak Hotel	51.148.938.949	86.591.878.272
5	Piutang Sanksi Pajak Restoran	150.411.091.297	404.806.973.997
6	Piutang Sanksi Pajak Hiburan	93.688.827.006	122.543.034.557
7	Piutang Sanksi Pajak Reklame	65.549.813.168	62.188.885.599
8	Piutang Sanksi Pajak Penerangan Jalan	-	23.667.573.023
9	Piutang Sanksi Pajak Parkir	25.292.964.224	55.904.125.577
10	Piutang Sanksi BPHTB	21.307.292.074	10.349.851.908
11	Piutang Sanksi PBB-P2	35.623.251.550	76.137.032.571
Jumlah Piutang Sanksi Pajak		504.276.894.078	906.938.992.628
Penyisihan Piutang Sanksi Pajak Tidak Tertagih		359.956.345.011	631.889.786.221
Piutang Sanksi yang masih dapat direalisasikan		144.320.549.067	275.049.206.407

Penyisihan Piutang Sanksi Pajak

Nilai Piutang Sanksi Pajak per 31 Desember 2019 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp144.320.549.067,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp504.276.894.078,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Sanksi Pajak Tak Tertagih sebesar Rp359.956.345.011,00.

5.5.1.1.2.4.6 Piutang Denda Retribusi

Piutang Denda Retribusi per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp15.837.021.047,00 dan Rp16.599.820.113,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	Piutang Denda Retribusi Jasa Umum	196.610.920,00	1.066.800,00
2	Piutang Denda Retribusi Jasa Usaha	194.051.285,00	2.915.458,00
3	Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu	15.446.358.842,00	16.595.837.855,00
	Jumlah	15.837.021.047,00	16.599.820.113,00

Penjelasan secara lebih rinci atas piutang denda retribusi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Piutang Denda Retribusi Jasa Umum
Piutang Denda Retribusi Jasa Umum sebesar Rp196.610.920,00 terdapat di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan.
- 2) Piutang Denda Retribusi Jasa Usaha
Piutang Denda Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp194.051.285,00 terdapat di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan.
- 3) Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu
Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp15.446.358.842,00 terdapat di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp12.908.836.519,00, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar Rp635.912.086,00, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.898.844.731,00, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp2.765.506,00.

Penyisihan Piutang Denda Retribusi Tak Tertagih

Nilai Piutang Denda Retribusi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) masing-masing sebesar Rp2.083.876.953,00 dan Rp3.212.834.528,00, jumlah tersebut setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

Nilai Penyisihan Piutang Denda Retribusi Tak Tertagih per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp13.753.144.094,00 dan Rp13.386.985.585,00 Nilai

Penyisihan Piutang Denda Retribusi Tak Tertagih dihitung dengan terlebih dahulu mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet, kemudian disisihkan sesuai dengan kualitasnya.

Rincian Penyisihan Piutang Denda Retribusi Tak Tertagih Per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Denda Retribusi Jasa Umum	153.526.358,00	0,00
2	Penyisihan Piutang Denda Retribusi Jasa Usaha	164.925.867,00	408,00
3	Penyisihan Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu	13.434.691.869,00	13.386.985.177,00
	Jumlah	13.753.144.094,00	13.386.985.585,00

5.5.1.1.2.4.7 Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah

Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp26.589.852.479,00 dan Rp26.492.055.147,00. Saldo tersebut merupakan piutang atas pengenaan denda kepada mitra kerjasama yang terlambat memenuhi kewajibannya membayar uang sewa dan kontribusi.

Rincian saldo Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah – Sewa	19.380.866.861,00	19.262.972.008,00
2	Piutang Denda Keterlambatan Hasil Kerja Sama Aset Daerah	7.208.985.618,00	7.229.083.139,00
	Jumlah Piutang Denda Pemanfaatan Aset	26.589.852.479,00	26.492.055.147,00

Mutasi Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah tersaji dalam lampiran 5.

Penyisihan Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan penyisihan piutang tak tertagih atas Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana diatur dalam Lampiran 1.16 Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah per 31 Desember 2019 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp894.222.465,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp26.589.852.479,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Denda Pemanfaatan Aset Daerah Tak Tertagih sebesar Rp25.695.630.014,00. Terdapat penambahan nilai penyisihan piutang denda pemanfaatan aset daerah tak tertagih di tahun 2019 sebesar Rp170.655.059,00 jika dibandingkan dengan nilai penyisihan piutang denda pemanfaatan aset daerah tak tertagih tahun 2018 sebesar Rp25.524.974.955,00.

Nilai Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah dihitung dengan mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Kualitas Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset Daerah - Sewa	56.963.777	128.696.455	923.908.873	18.271.297.756	19.380.866.861
2	Piutang Denda Keterlambatan Hasil Kerja Sama Aset Daerah	28.309.355	115.913.433	254.544.725	6.810.218.105	7.208.985.618
	Jumlah Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset (I)	85.273.132	244.609.888	1.178.453.598	25.081.515.861	26.589.852.479
	Persentase Penyisihan (II)	0,50%	10%	50%	100%	
	Jumlah Penyisihan Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset Tak Tertagih (I x II)	426.365	24.460.989	589.226.799	25.081.515.861	25.695.630.014
	Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (NRV)	84.846.767	220.148.899	589.226.799	0	894.222.465

5.5.1.1.2.4.8 Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp21.768.871.727,00 dan Rp20.575.244.008,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
I	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	16.672.351.036,00	15.479.274.567,00
	Sewa Tanah	7.364.881.385,00	7.282.617.733,00
	Sewa Gedung	9.307.469.651,00	8.196.656.834,00
II	Piutang Hasil Lelang Titik Reklame	2.871.178.295,00	2.871.178.295,00
	Piutang Hasil lelang titik reklame	2.871.178.295,00	2.871.178.295,00
III	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah (Build, Operate, Transfer /BOT)	1.921.812.396,00	1.921.812.396,00
	PT Jaya Real Propertindo	1.000.000,00	1.000.000,00
	Lain-Lain	1.920.812.396,00	1.920.812.396,00
IV	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna (Build, Transfer, Operate /BTO)	303.530.000,00	302.978.750,00
	PT Fajar Setia Mandiri	70.000.000,00	0,00
	Yayasan Katholik Mardi luhur	233.530.000,00	272.978.750,00
	Yayasan Tiara Kasih	0,00	30.000.000,00
	Total Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	21.768.871.727,00	20.575.244.008,00

Piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sewa merupakan hak tagih pemerintah atas pemberian fasilitas/jasa kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian sewa.

Piutang hasil lelang titik reklame merupakan hak tagih pemerintah atas pemanfaatan titik reklame oleh pihak ketiga pada aset milik Pemerintah Daerah.

Piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah merupakan hak tagih pemerintah atas kewajiban yang telah diberikan sesuai dengan perjanjian kerjasama pemanfaatan aset dalam bentuk Bangun Guna Serah (Build, Operate, Transfer/BOT) atau Bangun Serah Guna (Build, Transfer, Operate/BTO). Pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima kas atas hasil kerjasama aset dalam bentuk sewa sebesar Rp56.062.239.514,00 sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.4.3 dan BOT/BTO sebesar Rp4.263.477.858,00

sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.4.15, yang sudah diperhitungkan dalam penyajian piutang.

Mutasi Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah tersaji pada lampiran 5.

Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Nilai Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset per 31 Desember 2019 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp6.882.256.714,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp21.768.871.727,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp14.886.615.013,00. Terdapat penambahan nilai penyisihan piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah di tahun 2019 sebesar Rp1.051.731.006,00 jika dibandingkan dengan nilai penyisihan piutang hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah tahun 2018 sebesar Rp13.834.884.007,00

Nilai Penyisihan Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah dihitung dengan mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Kualitas Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Piutang Sewa Aset Daerah	956.413.518,00	3.172.209.660,00	5.749.129.138,00	6.794.598.720,00	16.672.351.036,00
2	Piutang Kerjasama Pemanfaatan Aset (BOT/BTO)	70.000.000,00	73.205.000,00	131.075.000,00	1.951.062.396,00	2.225.342.396,00
3	Piutang Titik Reklame	0,00	0,00	0,00	2.871.178.295,00	2.871.178.295,00
	Jumlah Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset (I)	1.026.413.518,00	3.245.414.660,00	5.880.204.138,00	11.616.839.411,00	21.768.871.727,00
	Persentase Penyisihan (II)	0,50%	10%	50%	100%	
	Jumlah Penyisihan Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset Tak Tertagih (I x II)	5.132.067,00	324.541.466,00	2.940.102.069,00	11.616.839.411,00	14.886.615.013,00
	Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (NRV)	1.021.281.451,00	2.920.873.194,00	2.940.102.069,00	0,00	6.882.256.714,00

5.5.1.1.2.4.9 Piutang BLUD

Piutang BLUD per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp794.205.091.422,00 dan Rp628.907.874.124,00.

Rincian saldo Piutang BLUD per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.37
Piutang BLUD
Per 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	Piutang Jasa Layanan Umum BLUD, terdiri dari:	787.139.936.610,00	339.987.106.461,00
a.	Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	4.432.683.480,00	7.584.465.509,00
b.	Piutang BLUD RSUD	753.610.917.468,00	303.536.750.490,00
c.	Piutang Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta	164.366.800,00	1.309.792.982,00
d.	Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta	170.937.400,00	0,00
	(Eliminasi Piutang Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta)	(164.366.800,00)	(1.309.792.982,00)
	(Eliminasi Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta)	(170.937.400,00)	0,00
e.	Piutang BLUD Unit Pengelola Perpustakaan	721.254.452,00	721.254.452,00
f.	Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda (Dinas Olah Raga dan Pemuda)	93.985.512,00	93.985.512,00
g.	Piutang BLUD Unit Pengelola Kawasan Pulogadung	27.967.396.997,00	27.844.419.997,00
h.	Piutang BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah	280.952.000,00	184.411.000,00
i.	Piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway (Dinas Perhubungan)	21.819.501,00	21.819.501,00
j.	Piutang BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	10.927.200,00	0,00
2	Piutang Hasil Kerjasama BLUD, terdiri dari:	547.427.144,00	84.978.836.259,00
a.	Piutang BLUD RSUD Cilincing	9.500.000,00	0,00
b.	Piutang BLUD RSUD Adhyaksa	9.096.500,00	0,00
c.	Piutang BLUD RSUD Koja	33.300.000,00	0,00
d.	Piutang BLUD RSUD Tarakan	428.853.644,00	0,00
e.	Piutang BLUD RSUD Cengkareng	66.677.000,00	84.978.836.259,00

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
3	Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah, terdiri dari:	6.517.727.668,00	1.323.357.000,00
a.	Piutang BLUD RSUD	5.804.277.512,00	1.323.357.000,00
b.	Piutang BLUD Puskesmas	25.498,00	0,00
c.	Piutang Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera	713.424.658,00	0,00
4	Piutang Pendapatan Operasional BLUD, terdiri dari:	0	202.618.574.404,00
a.	Piutang BLUD RSUD	0	202.604.974.404,00
b.	Piutang BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	0	13.600.000,00
	Jumlah	794.205.091.422,00	628.907.874.124,00

Penjelasan lebih rinci akun Piutang BLUD adalah sebagai berikut:

1) Piutang Jasa Layanan Umum BLUD

Saldo Piutang Jasa Layanan Umum BLUD per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp787.139.936.610,00 dan Rp339.987.106.461,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat

Saldo Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp4.432.683.480,00 dan Rp7.584.465.509,00, di antaranya adalah piutang pelayanan kesehatan kepada BPJS.

b) Piutang BLUD RSUD

Saldo Piutang BLUD RSUD per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp753.610.917.468,00 dan Rp303.536.750.490,00, di antaranya adalah piutang pelayanan kesehatan kepada BPJS.

Rincian saldo Piutang BLUD RSUD per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.38
Piutang BLUD RSUD
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	Rumah Sakit Umum Daerah Koja	178.508.078.785,00	0,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan	64.606.661.367,00	27.036.566.545,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng	77.134.389.279,00	1.409.866.909,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo	103.492.237.890,00	81.480.933.057,00
5	Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih	60.251.518.058,00	49.313.699.726,00
6	Rumah Sakit Umum Daerah Duren Sawit	17.301.635.426,00	14.894.301.471,00
7	Rumah Sakit Umum Adhyaksa	21.787.136.149,00	8.034.618.600,00
8	Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu	138.065.272.105,00	0,00
9	RSUD 5 wilayah kota administrasi	92.463.988.409,00	121.366.764.182,00
	Jumlah	753.610.917.468,00	303.536.750.490,00

Dinas Kesehatan beserta Puskesmas dan RSUD/RSUK telah melakukan rekonsiliasi nilai piutang BPJS per 31 Desember 2019 dengan Kantor BPJS Wilayah untuk mengkonfirmasi nilai piutang layanan kesehatan, klaim atas farmasi dan tindakan promotif preventif pada RSUD dan Puskesmas.

Nilai Piutang layanan kesehatan kepada BPJS per 31 Desember 2019 terdiri dari saldo piutang BPJS tahun 2018 *audited* ditambah koreksi kurang catat dan dikurangi koreksi lebih catat, ditambah jumlah klaim layanan kesehatan periode 2019 berdasarkan Berita Acara verifikasi yang terbit sampai dengan 31 Maret 2020 dikurangi koreksi lebih catat ditambah koreksi kurang catat tahun 2019 kemudian dikurangi pembayaran klaim dari BPJS per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian		RSUD	Puskesmas	Jumlah
(a)	Saldo awal piutang Tahun 2018 audited	515.357.431.009	7.485.731.500	522.843.162.509
(b)	Mutasi tambah:	240.125.362.623	761.145.000	240.886.507.623
	- Koreksi kurang catat piutang Tahun 2018	240.125.362.623	761.145.000	240.886.507.623
(c)	Mutasi Kurang:	690.951.957.595	7.663.437.500	698.615.395.095
	- Koreksi lebih catat piutang Tahun 2018	659.399.596	621.141.500	1.280.541.096
	- Penerimaan Pembayaran atas piutang pelayanan Tahun 2018 dan tahun sebelumnya yang telah diterima selama Tahun 2019	690.292.557.999	7.042.296.000	697.334.853.999
(d)	Saldo Piutang Tahun 2018 setelah koreksi (d= a+b-c)	64.530.836.037	583.439.000	65.114.275.037
(e)	Mutasi tambah:	1.612.288.102.130	16.988.436.467	1.629.276.538.597
	- Jumlah klaim layanan kesehatan periode 2019 hasil verifikasi BPJS atas klaim yang diajukan	1.612.286.842.430	16.987.641.467	1.629.274.483.897
	- koreksi kurang catat	1.259.700	795.000	2.054.700
(f)	Mutasi Kurang:	982.721.106.008	13.205.192.496	995.926.298.504
	- Koreksi lebih catat	4.635.291.956	15.415.000	4.650.706.956
	- Pembayaran klaim dari BPJS per 31 Desember 2019	978.085.814.052	13.189.777.496	991.275.591.548
(g)	Nilai Piutang Berdasarkan Berita Acara/ Dokumen Kesepakatan per 31 Maret 2020 atau (g= d+e-f)	694.097.832.159	4.366.682.971	698.464.515.130

Piutang BPJS per 31 Desember 2019 tersebut di atas tidak termasuk nilai layanan kesehatan periode 2019 yang belum diajukan klaim ke BPJS sebesar Rp72.771.945.899,00 dan klaim yang masih dalam proses verifikasi BPJS sampai dengan 31 Maret 2020 sebesar Rp56.984.086.660,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	RSUD	Puskesmas	Jumlah
Pelayanan yang belum diajukan klaim ke BPJS	72.604.210.899,00	167.735.000,00	72.771.945.899,00
Klaim yang masih dalam proses verifikasi BPJS	56.787.981.660,00	196.105.000,00	56.984.086.660,00
Jumlah	129.392.192.559,00	363.840.000,00	129.756.032.559,00

c) Piutang Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta

Piutang Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp164.366.800,00 adalah piutang RSUD Koja kepada

UPT Jaminan Kesehatan Daerah yang merupakan UKPD di bawah Dinas Kesehatan. Atas pengakuan piutang tersebut dilakukan eliminasi sehingga tidak disajikan dalam Neraca Provinsi DKI Jakarta.

d) Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta

Piutang Hubungan Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp170.937.400,00 adalah piutang antar RSUD/RSUK di bawah Dinas Kesehatan. Atas pengakuan piutang tersebut dilakukan eliminasi sehingga tidak disajikan dalam Neraca Provinsi DKI Jakarta.

e) Piutang BLUD Pengelola Perparkiran

Saldo Piutang BLUD Unit Pengelola Perparkiran per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp721.254.452,00 dan Rp721.254.452,00 di antaranya adalah piutang operator penyedia jasa parkir.

f) Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda

Saldo Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp93.985.512,00 dan Rp93.985.512,00. Saldo tersebut merupakan saldo piutang sewa *tenant* di BLUD UPT Stadion Lebak Bulus. Pada tahun 2015 BLUD UPT Stadion Lebak Bulus dilikuidasi, selama proses pemeriksaan oleh Inspektorat pencatatan piutang disajikan sebagai piutang di Dinas Olah Raga dan Pemuda.

g) Piutang BLUD Unit Pengelola Kawasan Pulogadung

Saldo Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp27.967.396.997,00 dan Rp27.844.419.997,00. Rincian Piutang BLUD Pengelola

Kawasan Pulogadung per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

Tabel 5.39
Rincian Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	Piutang Sewa SKH	2.544.678.000	2.421.701.000
2	Piutang Tanah Kavling Siap Bangun	11.596.540	11.596.540
3	Piutang Tanah Sarana Kerja dan Hunian	1.440.000	1.440.000
4	Piutang Tanah Hasil PHU dari KSO Jatinegara Baru	23.726.018.000	23.726.018.000
5	Piutang Pra Operasional Business Center	1.274.052.348	1.274.052.348
6	Piutang Partisipasi Pengembangan Wilayah	80.000.000	80.000.000
7	Piutang PBB Pengusaha	25.712.109	25.712.109
8	Piutang Karyawan	303.900.000	303.900.000
	Jumlah	27.967.396.997	27.844.419.997

Piutang PHU dari KSO Jatinegara Baru merupakan saldo piutang pembagian hasil usaha atas pengembangan aset kerjasama operasi yang dilakukan BLUD UPK PPUMKMP Pulogadung Provinsi DKI Jakarta dengan PT Cakra Sarana Persada untuk tanah seluas 1,5 Ha dan 0,394 Ha.

h) Piutang BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah

Saldo Piutang BLUD Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp280.952.000,00 dan Rp184.411.000,00, di antaranya adalah piutang pelayanan kesehatan dan piutang pelayanan ambulans gawat darurat.

i) Piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway

Saldo Piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway per 31 Desember 2019 sebesar Rp21.819.501,00 adalah piutang atas kehilangan sebagian hasil penjualan tiket yang terjadi pada tahun 2007. Pada Tahun 2015 BLUD Pengelola Transjakarta Busway

beralih menjadi Perseroan Terbatas maka piutangnya dialihkan pengelolaannya ke Dinas Perhubungan dan Transportasi dan tidak ada mutasi tambah maupun kurang dari 31 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2019 untuk piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway.

j) Piutang BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan

Saldo Piutang BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp10.927.200,00 dan Rp0,00, merupakan piutang pelayanan kesehatan hewan.

2) Piutang Hasil Kerjasama BLUD

Saldo Piutang Hasil Kerjasama BLUD per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp547.427.144,00 dan Rp84.978.836.259,00 Piutang tersebut di antaranya terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan sebesar Rp428.853.644,00, Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng sebesar Rp66.677.000,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp33.300.000,00.

3) Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp6.517.727.668,00 dan Rp1.323.357.000,00 Saldo piutang tersebut terdiri dari:

- a. Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah RSUD sebesar Rp5.804.277.512,00 merupakan saldo atas piutang denda keterlambatan pembayaran BPJS di RSUD;
- b. Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah Puskesmas Kecamatan sebesar Rp25.498,00

merupakan saldo atas piutang denda keterlambatan pembayaran BPJS di Puskesmas Kecamatan; dan

- c. Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera sebesar Rp713.424.658,00 merupakan pendapatan akrual bunga deposito.

4) Piutang Pendapatan Operasional BLUD

Saldo Piutang Pendapatan Operasional BLUD per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp202.618.574.404,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Piutang BLUD RSUD

Saldo Piutang BLUD RSUD per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp202.604.974.404,00. Saldo Piutang BLUD RSUD Tahun 2018 merupakan piutang pelayanan kesehatan kepada BPJS. Pada LKPD Tahun 2019 piutang pelayanan kesehatan kepada BPJS disajikan pada kelompok Piutang Jasa Layanan Umum BLUD.

b) Piutang BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan

Saldo Piutang BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp13.600.000,00.

Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih

Nilai Piutang BLUD per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) masing-masing sebesar Rp736.730.931.648,00 dan Rp573.836.215.220,00 Nilai tersebut merupakan nilai piutang setelah dikurangi penyisihan piutang.

Nilai Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp57.474.159.774,00 dan Rp55.071.658.904,00. Nilai Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih dihitung sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih dihitung dengan mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

Rincian Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Jasa Layanan Umum BLUD terdiri dari:	57.444.545.393,00	33.167.029.775,00
a	Penyisihan Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	60.323.489,00	39.031.717,00
b	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Perparkiran	721.254.452,00	721.254.452,00
c	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda (Dinas Olah Raga dan Pemuda)	93.985.512,00	93.985.512,00
d	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung	26.785.332.387,00	26.687.321.402,00
e	Penyisihan Piutang BLUD RSUD	29.783.003.114,00	5.624.405.539,00
f	Piutang BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah	482.705,00	922.055,00
g	Piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway (Dinas Perhubungan)	109.098,00	109.098,00
h	Piutang BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	54.636,00	0,00
2	Penyisihan Piutang Hasil Kerjasama BLUD, terdiri dari:	592.868,00	424.894.181,00
a.	Penyisihan Piutang BLUD RSUD Cilincing	47.500,00	0,00
b.	Penyisihan Piutang BLUD RSUD Adhyaksa	45.483,00	0,00
c.	Penyisihan Piutang BLUD RSUD Cengkareng	333.385,00	424.894.181,00
d.	Penyisihan Piutang BLUD RSUD Koja	166.500,00	0,00
3	Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah, terdiri dari:	29.021.513,00	6.616.785,00
a.	Penyisihan Piutang BLUD RSUD	29.021.386,00	6.616.785,00
b.	Penyisihan Piutang BLUD Puskesmas	127,00	0,00
4	Penyisihan Piutang Pendapatan Operasional BLUD, terdiri dari:	0,00	21.473.118.163,00

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Jasa Layanan Umum BLUD terdiri dari:	57.444.545.393,00	33.167.029.775,00
a.	Penyisihan Piutang BLUD RSUD	0,00	21.473.050.163,00
b.	Penyisihan Piutang BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan	0,00	68.000,00
	Jumlah	57.474.159.774,00	55.071.658.904,00

5.5.1.1.2.4.10 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya

Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.914.315.592.813,00 dan Rp2.681.792.999.700,00 yang terdiri dari:

No.	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1.	Piutang Hasil Penerimaan Pihak Ketiga	160.748.855.962,00	280.089.700.841,00
2.	Piutang Hasil Tagih	42.421.197.713,00	43.015.535.436,00
3.	Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun	12.488.604.295,00	0,00
4.	Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	2.055.283.640,00	997.907.389,00
5.	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran	4.017.474.022,00	0,00
6.	Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	1.692.584.177.181,00	2.357.689.856.034,00
	Jumlah	1.914.315.592.813,00	2.681.792.999.700,00

Penjelasan lebih lanjut atas saldo Piutang Lainnya adalah sebagai berikut:

1) Piutang Hasil Penerimaan Pihak Ketiga

Piutang Hasil Penerimaan Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp160.748.855.962,00 dan Rp280.089.700.841,00. Adapun Piutang Hasil Penerimaan Pihak Ketiga terdiri dari:

a. Piutang Rekomendasi HGB/HPL

Piutang Rekomendasi HGB/HPL per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp1.718.112.861,00 dan Rp13.348.346.830,00.

Rekomendasi HGB/HPL merupakan persetujuan tertulis dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk terhadap permohonan perolehan/perpanjangan dan/atau peralihan/pengoperan dan/ atau penjaminan/tanggungannya sesuatu hak di atas tanah Hak Pengelolaan Lahan selanjutnya disingkat HPL atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan permohonan hak di atas tanah eks Desa dan tanah eks Kota Praja. Pengeunaan permohonan HPL ini mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 217 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Permohonan sesuatu Hak di atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Penyisihan Piutang Rekomendasi HGB/HPL

Nilai Piutang Rekomendasi HGB/HPL per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) masing-masing sebesar Rp1.709.522.297,00 dan Rp13.281.605.096,00. Nilai tersebut merupakan nilai piutang setelah dikurangi penyisihan piutang.

Nilai Penyisihan Piutang Rekomendasi HGB/HPL per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp8.590.564,00 dan Rp66.741.734,00.

b. Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah (SP3L)

Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah (SP3L) per 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2018 masing-masing sebesar Rp159.030.743.101,00 dan Rp266.741.354.011,00

Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah adalah kewajiban untuk membangun rumah susun sederhana yang dikonversi dalam bentuk uang sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1934 Tahun 2002 tentang ketentuan perhitungan nilai kewajiban penyediaan bangunan rumah susun sederhana/murah yang dikonversi dengan dana oleh para pengembang pemegang Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT).

Keputusan Gubernur No. 540 Tahun 1990 menyatakan bahwa pembebasan terhadap lahan dengan luas 5.000 m² atau lebih terhadap lahan yang peruntukannya sebagai hunian dan/atau terdapat hunian di lahan tersebut, maka pemohon SIPPT diwajibkan membiayai dan membangun RSM beserta fasilitasnya seluas 20% dari areal manfaat komersil. Ketentuan lokasi dan persyaratan penjualan RSM tersebut ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Jika RSM dibangun di lahan milik pemegang SIPPT maka bangunan RSM menjadi milik pemegang SIPPT.

Keputusan Gubernur No. 640 Tahun 1992 menyatakan bahwa pemegang SIPPT yang membebaskan lahan seluas 5.000 m² atau lebih tanpa Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L) dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta dikenakan sanksi berupa:

- a. Membiayai dan membangun sampai siap huni RSM beserta fasilitasnya seluas 20% dari areal manfaat komersil dengan ketentuan bahwa lokasi, jenis, dan kriteria/rinciannya ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Jika RSM dibangun di atas lahan milik pemegang SIPPT maka, lahan dan bangunan RSM adalah milik pemegang SIPPT

- b. Membiayai dan membangun sampai siap pakai bangunan sarana dan atau prasarana lingkungan yang lokasi, jenis dan kriteria/rinciannya ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- c. Membiayai dan membangun sampai siap pakai bangunan sarana dan atau prasarana lainnya berdasarkan skala prioritas kebutuhan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Keputusan Gubernur No. 1934 Tahun 2002, kewajiban RSM dapat dikonversi dalam bentuk satuan nilai uang dan disetorkan ke rekening kas daerah sebagai penerimaan lainnya yang sah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana melalui Konversi oleh Para Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang mengatur bahwa pemenuhan kewajiban pembiayaan dan pembangunan RSM/S oleh Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang dikonversi tidak dalam bentuk setor dana lagi namun dalam bentuk pembangunan rumah susun, pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan/atau pengadaan barang.

Pada Januari – Desember 2019 telah diterima penyetoran ke kas daerah atas 2 Pemegang SIPPT senilai Rp107.710.610.910,00 sehingga saldo piutang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp159.030.743.101,00 dan Rp266.741.354.011,00.

Pencatatan Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah diakui pada saat nilai piutang dapat diukur dan diestimasi secara andal, yaitu berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Konversi kewajiban SP3L Saldo Piutang Sanksi SP3L per 31 Desember 2019 sebesar Rp159.030.743.101,00 tercatat pada Biro

Penataan Kota dan Lingkungan Hidup dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pengembang	Persetujuan Prinsip		31 Desember 2019 (Rp)
		Tanggal	Nomor	
1	PT Lestari Kirana Persada	2015	-	2.937.992.400,00
2	PT Citra Mas Pentama	18 Desember 2015	4247/-1.711.534	32.777.831.064,00
3	PT Pardhika Wisti Sarana	06 Desember 2016	4802/-1.711.534	9.652.950.000,00
4	PT Aryakencana Semesta	13 Januari 2017	32/-1.711.534	36.106.425.000,00
5	PT Sedayu Sejahtera Abadi	27 Januari 2017	27/-1.711.534	24.059.448.933,00
6	PT Lintas Cipta Development	12 Juni 2017	614/-1.711.5	794.936.404,00
7	PT Kode Sukses Sejahtera	21 Juli 2017	1717/-1.711.534	6.982.594.200,00
8	PT Trimitra Multi Sukses Selaras	18 Mei 2018	486/-1.796.3	37.874.554.200,00
9	PT Karyagraha Nusantara	28 Desember 2018	1381/-1.711.534	7.844.010.900,00
Jumlah				159.030.743.101,00

Penyisihan Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah (SP3L) Tak Tertagih

Nilai Piutang Kompensasi rumah susun, susun sederhana/murah per 31 Desember 2019 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp101.341.016.305,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp159.030.743.101,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp57.689.726.796,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pengembang	Nilai Piutang per 31 Desember 2019	Penyisihan Piutang				Piutang Netto
			Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	
1	PT Lestari Kirana Persada	2.937.992.400,00			1.468.996.200		1.468.996.200
2	PT Citra Mas Pentama	32.777.831.064,00			16.388.915.532		16.388.915.532
3	PT Pardhika Wisti Sarana	9.652.950.000,00			4.826.475.000		4.826.475.000
4	PT Aryakencana Semesta	36.106.425.000,00			18.053.212.500		18.053.212.500
5	PT Sedayu Sejahtera Abadi	24.059.448.933,00			12.029.724.466		12.029.724.466
6	PT Lintas Cipta Development	794.936.404,00			397.468.202		397.468.202

No.	Nama Pengembang	Nilai Piutang per 31 Desember 2019	Penyisihan Piutang					Piutang Netto
			Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	Jumlah	
7	PT Kode Sukses Sejahtera	6.982.594.200,00		698.259.420			698.259.420	6.284.334.780
8	PT Trimitra Multi Sukses Selaras	37.874.554.200,00		3.787.455.420			3.787.455.420	34.087.098.780
9	PT Karyagraha Nusantara	7.844.010.900,00	39.220.056				39.220.056	7.804.790.844
Jumlah		159.030.743.101,00	39.220.056	4.485.714.840	53.164.791.900	0	57.689.726.796	101.341.016.305

Selain nilai Piutang Kompensasi Rumah Susun sebagaimana disajikan pada Neraca per 31 Desember 2019, terdapat potensi atas kewajiban penyediaan membangun RSM dan/atau sanksi SP3L oleh 488 pemegang SIPPT/IPPR dengan rincian sebagai berikut:

No	Wilayah	Kewajiban Pemegang SIPPT							
		Kegub 540/1990		Kegub 640/1992		Kegub 540/1990 & Kegub 640/1992		Total	
		Jumlah	Luas (m ²)	Jumlah	Luas (m ²)	Jumlah	Luas (m ²)	Jumlah	Luas (m ²)
1	Jakarta Pusat	20	119.360	19	78.981	6	42.789	45	241.129
2	Jakarta Utara	17	351.212	61	472.555	15	254.339	93	1.078.106
3	Jakarta Barat	29	808.790	69	564.816	12	475.348	110	1.848.953
4	Jakarta Selatan	51	320.557	87	320.348	17	142.151	155	783.056
5	Jakarta Timur	13	397.388	65	706.801	6	151.834	84	1.256.023
6	Kepulauan Seribu	-	-	1	3.231	-	-	1	3.231
Jumlah		130	1.997.306	302	2.146.731	56	1.066.461	488*	5.210.498

Ket.: * terdapat 1 SIPPT yang memiliki kewajiban di dua wilayah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan upaya penagihan kepada pemegang SIPPT/IPPR. Dari 488 potensi kewajiban terdapat 16 pemegang SIPPT/IPPR yang sedang dalam tahap akhir proses persetujuan konversi dengan menggunakan perhitungan konversi berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1934 Tahun 2002 dengan rincian sebagai berikut:

NO	PEMEGANG SIPPT	JENIS KEWAJIBAN	LUAS EFEKTIF (m ²)	NO/TGL	NILAI KONVERSI (Rp)
				SIPPT/IPPT/IPPR	
1	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	540/1990	60.560	Nomor 046/J.1/31/-1.711.32/2017	13.137.280.800
				tanggal 22 Nopember 2017	
2	PT Aruna Kirana q.q PT Madara Swarna	540/1990	16.569	Nomor 049/5.7/31/-1.711.53/2016	39.069.702.000
				tanggal 9 Agustus 2016	
3	PT Graha Jasa Ekatama	540/1990	10.844	Nomor 044/5.7/31/-1.711.53/2017	3.551.843.760
				tanggal 18 Juli 2017	
4	Rahmad Abadi dan Melania Maria Theresia Merlina	640/1992	7.769	Nomor 2139/-1.711.534,	4.383.946.264
				tanggal 21 Oktober 2008	
5	PT Bangun Inti Artha	540/1990	5.111	Nomor 035/5.7/31/-1.711.53/2016	9.556.390.020
				tanggal 30 Mei 2016	
6	PT Palmerindo Properti	540/1990	9.011	Nomor 041/5.7/31/-1.711.53/2017	4.975.576.164
				tanggal 6 Juli 2017	
7	Ny. Weny Halim	540/1990	6.030	Nomor 008/5.7/31/-1.711.534/2015	3.518.505.000
8	Dra. Chairani Cs	640/1992	20.584	Nomor 2171/-1.711.534	4.851.615.265
				tanggal 24 September 2007	
9	Sdr. Siswati Setiabudi Cs	640/1992	5.738	Nomor 2865/-1.711.534	4.027.215.300
				tanggal 29 Nopember 2002	
10	PT Samadista Karya	640/1992	7.617	Nomor 052/5.7/31/-1.711.53/2016	9.277.048.980
				tanggal 22 Agustus 2016	
11	Robert Sutanto Cs	640/1992	24.422	Nomor 1175/-1.711.534	14.933.618.153
				tanggal 14 Juni 2007	
12	PT Trika Bumi Pertiwi	640/1992	15.705	Nomor 1386/-1.711.5	2.188.491.750
				tanggal 24 Mei 2004	
13	PT Loka Mampang Indah Realty	640/1992	13.321	Nomor 154/-1.711.534	21.629.448.858
			8.966	tanggal 13 Feb 2015	
14	PT Mardhika Artha Upaya	640/1992	5.816	Nomor 1154/-1.711.534	10.009.917.600
				tanggal 6 September 2012	
15	PT Menara sinar Terang dan Sdr Tedy Riang	540/1990	16.565	Nomor 685/-1.711.534	7.010.250.000
				tanggal 14 Juli 2015	
16	PT Almaron Perkasa	640/1992	60.798	Nomor 2757/-1.711.534	62.396.987.400
				tanggal 29 November 2010	
JUMLAH					214.517.837.314

Nilai kompensasi tersebut diatas berdasarkan Berita Acara Perhitungan Nilai Konversi Kewajiban yang di Tandatangani oleh Asisten Pembangunan.

Selain itu pada tahun 2019 telah dilakukan perhitungan Nilai Konversi RSM/S yang dituangkan dalam Berita Acara sebanyak 26 (dua puluh enam) pemegang izin sebagai potensi kewajiban yang akan diusulkan penetapan bentuk fasilitas publik sebagai bentuk konversi dengan menggunakan perhitungan konversi berdasarkan

**Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2019 dengan
rincian sebagai berikut:**

NO	PEMEGANG SIPPT	DASAR KEWAJIBAN	LUAS EFEKTIF (m ²)	NO/TGL SIPPT/IPPT/IPPR	NILAI KONVERSI (Rp)
1	PT Award Global Infinity	540/1990	19.171	Nomor 50/J.1/31.74.03.1005.03.008.k1.A.B /1/-1.711.32/2019 Tanggal 8 Oktober 2019	66.741.535.980
2	PT Bangun Indah Selaras	540/1990	11.037	Nomor 011/J.1/31/-1.711.32/2019 Tanggal 11 Februari 2019	2.169.559.106
3	PT Ciputra Liang Court	540/1990	12.030	Nomor 155/1994 Tanggal 3 Februari 1994	23.470.048.800
4	PT Citra Adyapataka	540/1990	116.098	Nomor 018/J.1/31/-1.711.32/2019 Tanggal 6 Maret 2019	15.157.754.880
5	PT .Duta Pertiwi	540/1990	110.699	Nomor 912/-1.711.534 Tanggal 12 Mei 2010	61.986.617.841
6	PT Global Budi Perkasa	540/1990	280.531	Nomor 1107/-1.711.534 Tanggal 3 Mei 2005	32.434.654.189
7	PT Global Budi Perkasa	640/1992	169.176	Nomor 324/-1.711.534 Tanggal 15 April 2014	16.007.683.752
8	PT Greenwood Sejahtera	640/1992	24.173	Nomor 1557/-1,711.534 Tanggal 18 Agustus 2009	42.260.447.250
9	PT Jaya Inter Supra	640/1992	7.264	Nomor 397/-1.711.534 Tanggal 6 Mei 2014	8.126.178.000
10	PT Karunia Unggul Abadi	540/1990	14.719	Nomor 814/-1.711.534 Tanggal 20 Agustus 2015	35.085.559.222
11	PT Kencana Indah Sejahtera	540/1990	14.410	Nomor 044/5.7/731/-1.711.53/2016 Tanggal 29 Juli 2019	7.742.493.000
12	PT Mandiri Eka Abadi	540/1990	53.863	Nomor 2931/-1.711.534 tanggal 4 Oktober 2007	79.856.179.110
13	PT Masagi Propertindo	540/1990	9.975	Nomor 3105/-1.711.5, Tanggal 4 Oktober 2007	12.088.503.000
14	PT Medialand International	640/1992	7.030	Nomor 883/-1.711.534 Tanggal 1 Juni 2009	17.993.566.200
15	PT Metropolitan Kentjana, Tbk	540/1990	10.931	Nomor 052/j.1/31/-1.711.32/2017 Tanggal 30 November 2017	2.213.527.500
16	PT Metropolitan Kentjana, Tbk	540/1990	6.321	Nomor 049/5.7/31/-1.711.53/2017 Tanggal 27 Juli 2017	1.676.307.984
17	PT Mitra Sindo Makmur	640/1992	919.032	Nomor 075/5.7/31/-1.711.534/2016 Tanggal 18 November 2016	124.841.306.880
18	PT Nuansa Ayu Karamba	640/1992	16.155	Nomor 129/-1.711.534 Tanggal 27 Januari 2010	466.233.300
19	PT Pardika Wisthi Sarana	540/1990	22.580	Nomor 724/-1.711.534 tanggal 6 Mei 2011	16.359.210.000
20	PT Ramayana Lestari Sentosa, Tbk	640/1992	5.964	Nomor 532/-1.711.5 Tanggal 8 April 2002	1.298.780.280

NO	PEMEGANG SIPPT	DASAR KEWAJIBAN	LUAS EFEKTIF (m ²)	NO/TGL SIPPT/IPPT/IPPR	NILAI KONVERSI (Rp)
21	PT TCP Internusa	640/1992	15.955	Nomor12/j.1/31.74.09.1005 Tanggal 29 Mei 2019	7.967.607.900
22	PT Teras Laras	540/1990	11.951	Nomor 365/-1.711.5 Tanggal 18 maret 2002	3.204.182.610
23	PT Surya Sentosa	540/1990	11.914	Nomor 1683/-1.711.534 Tanggal 31 Juli 2006	6.686.715.287
24	PT Tokyu Land Indonesia	540/1990	9.865	Nomor 3962/-1.711.534 Tanggal 2 Okt 2015	12.362.724.168
25	PT Toba Pengembang Sejahtera	540/1990	19.459	Nomor 2931/-1.711.534 Tanggal 4 Oktober 2007	33.915.420.027
26	PT Trimitra Kencana Lestari	540/1990	9.259	Nomor 1899/-1.711.5 Tanggal 13 Agustus 1997	5.914.278.840
JUMLAH					638.027.075.106

2) Piutang Hasil Tagih

Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN merupakan hibah aset kredit Eks BPPN pada tahun 2003 dengan nilai Rp205.509.066.573,00 sesuai dengan akta hibah sisa aset Nomor 68 tanggal 16 Februari 2004 dan Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Bank DKI Nomor Akta 70 tanggal 18 Desember 2003, yang menyatakan bahwa atas hasil tagihan kredit eks BPPN akan dipergunakan untuk menambah modal PT Bank DKI Jakarta.

Piutang Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN per 31 Desember 2019 dan 2018 atas pokok piutang adalah sebesar Rp42.421.197.713,00 dan Rp43.015.535.436,00.

Pada Tahun 2018 berdasarkan surat Grup Pengelola Aset Khusus PT Bank DKI Nomor 135/GPA/I/2019 tanggal 14 Januari 2018 perihal pelaporan Hasil Tagih Piutang Eks BPPN, disampaikan bahwa hasil tagih Tahun 2018 adalah sebesar Rp594.337.723,00 dan belum disetorkan ke Kas Daerah sehingga masih terdapat di Rekening sementara atas nama Bank DKI pada tahun 2018. Oleh karena itu

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah bersurat kepada Bank DKI pada tahun 2018 untuk mengkonfirmasi dan memerintahkan Bank DKI untuk menyetorkan Hasil Tagih Piutang Aks BPPN Tahun 2018 tersebut. Pada tahun 2019 Bank DKI telah melakukan setoran ke Kas Daerah atas Piutang Hasil Tagih atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN melalui Surat Tanda Setoran (STS) nomor CSBO/ABM/IX/2019 tanggal 16 September 2019 sebesar Rp594.337.723,00. Sehingga terjadi penurunan saldo piutang Hasil Tagih atas Piutang Tagihan Kredit Eks. BPPN menjadi Rp42.421.197.713,00 pada tahun 2019 yang semula sebesar Rp43.015.535.436,00 pada tahun 2018.

Total hasil tagihan eks BPPN yang diterima dari tahun 2005 sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp165.016.405.305,00. Atas nilai tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp164.878.113.587,00, sedangkan sisanya sebesar Rp138.291.718,00 masih terdapat di rekening penampungan sementara di Bank DKI. Sampai dengan tahun 2019 Hasil Tagih Atas Piutang Tagihan Kredit Eks BPPN yang telah digunakan sebagai menambah modal PT Bank DKI Jakarta adalah sebesar Rp163.185.297.701,00.

3) Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun

Piutang Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp12.488.604.295,00 dan Rp0,00. Piutang ini merupakan dana talangan uang muka atas pembelian rumah susun.

Penyisihan Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun

Nilai Penerimaan Pembayaran Sarana dan Prasarana Fasilitas Rumah Susun per 31 Desember 2019 berdasarkan

nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp1.672.646.016,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp12.488.604.295,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp10.815.958.279,00

4) Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)

Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.

Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp2.055.283.640,00 dan Rp997.907.389,00. Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) merupakan piutang atas pendapatan Izin Penyelenggaraan Reklame di Non Aset Pemda antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan penyelenggara reklame.

Penyisihan Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)

Nilai Piutang Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) per 31 Desember 2019 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp2.042.796.857,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp2.055.283.640,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp12.486.783,00.

5) Piutang Pendapatan Denda Atas Pelanggaran

Piutang Pendapatan Denda Atas Pelanggaran per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp4.017.474.022,00 dan Rp0,00, Piutang tersebut terdapat pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu yang merupakan piutang atas pelanggaran mendirikan bangunan.

Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Atas Pelanggaran

Nilai Piutang Pendapatan Denda Atas Pelanggaran per 31 Desember 2019 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp3.997.386.652,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp4.017.474.022,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp20.087.370,00.

6) Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/ Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)

Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB (Koefisien Lantai Bangunan) per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.692.584.177.181,00 dan Rp2.357.689.856.034,00. Rincian Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.40
Daftar Nilai Piutang Kompensasi Pelampauan
Nilai Koefisien Luas Bangunan (KLB)
per 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TANGGAL PERJANJIAN	BENTUK KOMPENSASI	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2019
					PENAMBAHAN PER 31 DESEMBER 2019	PEMENUHAN KEWAJIBAN PER 31 DESEMBER 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7
1	Mitra Panca Persada, PT	31-Des-15	Pembangunan Fly Over Kawasan Semanggi	212.802.463.428	0	140.389.125	0
	Addendum	26-Jul-17	Peningkatan Jalan dan Jalur Pejalan Kaki Beserta Kelengkapannya Pada Koridor Jalan Sudirman (segmen Patung Pemuda-Kali Krukut diluar area stasiun MRT) dan Jalan Gatot Subroto (segmen Kartika Chandra-JCC)		0	212.662.074.304	
2	Mulia Karya Gemilang, PT	31-Mei-16	Rumah Susun 2 Tower di Daan Mogot	213.044.850.222	0	0	205.521.516.222
	Addendum	01-Nov-18	RPTRA seluas ± 2.158 m ² di Rusun Daan Mogot		0	7.523.334.000	

NO	URAIAN	TANGGAL PERJANJIAN	BENTUK KOMPENSASI	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2019
					PENAMBAHAN PER 31 DESEMBER 2019	PEMENUHAN KEWAJIBAN PER 31 DESEMBER 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7
3	Sampoerna Land, PT	07-Jun-16	Rumah Susun 3 Tower di Daan Mogot	712.720.463.309	0	0	356.272.513.055
			Rehab Gedung Kantor Sekretariat KPU		0	0	
			Penataan dan pengembangan Kota Tua		0	356.447.950.255	
4	Singa Propertindo Haryono, PT	12-Okt-16	Perbaikan interior Jakarta Creative Hub Gd Jakarta UKM (Smes'co)	744.211.925	0	0	744.211.925
	Addendum	12-Jul-18	Tata pameran dan pembangunan pintu masuk baru di sisi Jalan Pintu Besar Utara		0	0	
5	Putragaya Wahana, PT	16-Nov-16	Rumah Susun 3 Tower di Pulo Gebang	240.741.181.770	0	0	240.741.181.770
	Addendum	01-Jul-19	Rehab Eks Gd Dinas PU dan Eks Gd UPT Dana Bergulir Dinas KUMKMP		0	0	
6	Kepland Investama, PT	07-Des-16	Rumah Susun 2 Tower di Daan Mogot	551.410.069.808	0	0	551.410.069.808
	Addendum	20-Mar-19	Peningkatan jalan dan jalur pejalan kaki Sudirman Thamrin (medan Merdeka-Kali Krukut) Pembangunan Resto Apung di Kawasan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Muara Angke				
7	Mitra Pertala Perkasa, PT	07-Des-16	Pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Kawasan Terminal Terpadu Pulo Gebang	9.459.555.840	0	8.943.238.686	516.317.154
8	Sinar Mas Teladan, PT	06-Okt-17	Penataan kembali Lapangan Banteng Segmen Tugu Irian Barat dan Taman Sisi Selatan Lapangan Banteng	47.506.176.258	0	0	47.506.176.258
	Addendum I	08-Mei-18	Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas olah raga Venue Asian Games XVII				
			GOR Velodrome Rawamangun				
Addendum II	12-Ags-19	Pembangunan Rusun di atas tanah milik Pemprov DKI sebanyak 1 (satu) tower dengan 16 lantai					
9	Suryaraya Investama, PT	06-Okt-17	Rehabilitasi gedung eks Kantor Seksi Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta		0	8.895.367.460	29.516.899.772

NO	URAIAN	TANGGAL PERJANJIAN	BENTUK KOMPENSASI	SALDO PER 31 DESEMBER 2018	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2019
					PENAMBAHAN PER 31 DESEMBER 2019	PEMENUHAN KEWAJIBAN PER 31 DESEMBER 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6-7
			Penyelesaian Pembangunan landscape Masjid Raya Jakarta di Daan Mogot	58.471.713.233	0	0	
			Pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Cengkareng		0	20.059.446.000	
			Pembangunan fasilitas parkir, taman, dan jembatan Kalijodo		0	0	
10	PT Putragaya Wahana	7 Juni 2018	Pembangunan Club House dan Fasilitas Olahraga Air di Stadion Internasional BMW	133.148.758.866	0	0	23.845.509.051
			Rehab Fasilitas Interior dan Perlengkapan Penunjang MPP di Jln Epicentrum Selatan Kav 22		0	74.617.593.009	
			Pembangunan Prasarana dan Sarana Olahraga di Kp Sungai Kendal		0	34.685.656.806	
			Renovasi Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Lt 4, 5 dan 7 Beserta Peralatan Penunjang Kantor		0	0	
11	PT Permadani Khatulistiwa Nusantara	10 Agustus 2018	Perbaikan/ Revitalisasi Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di Jalan Jenderal Sudirman (Perencanaan, Pelaksanaan Konstruksi dan Pengawasan)	148.566.108.250	0	0	148.566.108.250
	Addendum	31-Jul-19	Perbaikan / Revitalisasi Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Pasar Minggu dan Jalan Daan Mogot		0	0	
			Pembangunan konstruksi lanjutan Peningkatan Trotoar Jalur Pejalan Kaki beserta kelengkapannya pada koridor Jalan Jenderal Sudirman (segmen Dukuh Atas – Bundaran HI)		0	0	
12	PT Surya Graha Pertiwi	16 Agustus 2018	Pembangunan Kolom Renang Gelanggang Remaja Kota Administrasi Jakarta Selatan (Perencanaan, Pelaksanaan Konstruksi dan Pengawasan)	29.074.303.125	0	0	29.074.303.125
13	PT Cempaka Wenang Jaya	06 Oktober 2017	Renovasi kantor Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta	0	84.861.801.792		58.869.370.792
			Renovasi Masjid Habib Cikini				
			Perbaikan, peningkatan, dan pemeliharaan kualitas Taman Ismail Marzuki			25.992.431.000	
JUMLAH				2.357.689.856.034	84.861.801.792	749.967.480.645	1.692.584.177.181

Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB adalah bentuk disinsentif yang dikenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

kepada pemilik lahan yang ingin meningkatkan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) pada daerah yang mendapat Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) Bonus (kode a) yang sejalan dengan tata ruang. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai KLB.

Saldo Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.692.584.177.181,00 merupakan akumulasi dari saldo piutang per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.357.689.856.034,00, ditambah dengan penetapan kompensasi Tahun 2019, koreksi kurang catat ketetapan kompensasi Tahun 2018, dan dikurangi pemenuhan kewajiban selama Tahun 2019 sebesar Rp723.975.049.645,00.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, sejak tanggal 16 Agustus 2017, Piutang Kewajiban Kompensasi atas Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan (KLB) diserahkan dari Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB (Koefisien Luas Bangunan) Tak Tertagih

Nilai Piutang Pendapatan Kompensasi Pelampauan Nilai KLB (Koefisien Luas Bangunan) per 31 Desember 2019 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp1.684.121.256.295,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp1.692.584.177.181,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp8.462.920.886,00.

Selain nilai Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB (Koefisien Luas Bangunan) Per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.692.584.177.181,00 masih terdapat potensi penerimaan atas denda pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung yang melampaui batasan intensitas berupa penyerahan lahan pengganti.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Pengembalian Pemenuhan Intensitas Melalui Penyerahan Lahan Pengganti, bahwa setiap kegiatan pembangunan dan pemanfaatan gedung harus sesuai dengan batasan intensitas yang ditetapkan dalam rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi. Pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung yang melampaui batasan intensitas yang ditetapkan harus dilakukan pengembalian pemenuhan intensitasnya dengan cara dibongkar, atau memperluas daerah perencanaan. Apabila pengembalian intensitas dengan kedua pilihan tersebut tidak dapat dilakukan, maka pengembalian pemenuhan intensitas dapat dilakukan dengan penyerahan lahan pengganti.

Pengembalian pemenuhan intensitas melalui penyerahan lahan pengganti ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari pimpinan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dan disetujui oleh Gubernur. Setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) menetapkan luas pelampauan intensitas dalam satuan angka luasan meter persegi. Angka luasan tersebut mencakup pelampauan intensitas secara keseluruhan dari unsur intensitas bangunan yang terdiri dari: pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB); pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB); pelampauan Koefisien Tanah Bangunan (KTB); kekurangan Koefisien Dasar Hijau (KDH).

Sampai dengan 31 Desember 2019 sebanyak 16 pengembang dengan 17 permohonan dikenakan kewajiban lahan pengganti

dengan hasil penetapan kajian nilai lahan pengganti / nilai kesetaraan sebesar Rp89.031.983.000,00 yang telah disepakati antara Dinas CKTRP dengan pengembang. Pengenaan tersebut berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Gubernur (Rapim) Tahap I dengan pertimbangan dari Pimpinan BKPRD dan disetujui oleh Gubernur untuk pengembalian intensitas melalui penyediaan lahan pengganti dengan rician sebagai berikut:

Tabel 5.41
Rincian Pengembang yang Dikenakan Penyerahan
Lahan Pengganti Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Pengembang	Lokasi Bangunan	Tanggal Rapim I	Nilai Pelampauan Intensitas (Rp)	Nilai Lahan Pengganti (Rp)	Status
1	PT Nusa Kirana (Kirana Two)	Jln Boulevard Timur 88 Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara	26-Oct-16	17.632.365.420	27.464.892.000	Nota Dinas Ke Asbang dan Dinas PMPTSP
2	PT Nusa Kirana (Kirana Commercial Avenue)	Jln Boulevard Kelapa Gading, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara	3-Mar-17	-	-	Menunggu kelengkapan data
3	PT Citra Abadi Mandiri (Puri Mansion)	Jalan Tanah Koja, Duri Kosambi	7-Apr-17	-	-	Menunggu usulan lahan pengganti
4	Ka Tjin dan Poniman Asnim (Vittoria Residence)	Jalan Daan Mogot Km. 13 Rawa Buaya	10-Mar-17	11.129.364.000	-	Dalam proses pembuatan kajian lahan pengganti setelah peninjauan lapangan tanggal 20 Februari 2020
5	PT Adhi Karya (Grandhika Hotel)	Jalan Iskandarsyah Raya No. 65 Melawai Kebayoran Baru	26-Oct-16	20.025.810.000	20.265.290.000	Nota Dinas Ke Asbang dan Dinas PMPTSP
6	Dr. Mohamad Abdul Gawi Attamimi	Jalan Seulawah -Kp Melayu Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur	18-Oct-18	-	-	Menunggu usulan lahan pengganti
7	Ir. Empie Jacobus Lembong (Ra Apartemen)	Jalan Intan, Kel Cilandak Barat, Kec Cilandak	29-Dec-16	-	-	Menunggu usulan lahan pengganti
8	PT Mandara Permai (Mall PIK Avenue)	PIK Kelurahan Kamal Penjaringan, Jakarta Utara	3-Mar-17	-	-	Menunggu usulan lahan pengganti
9	PT Sedayu Sejahtera Abadi (Golf like Residence)	Jalan Lingkar Luar Barat/Kapuk Kamal	10-Feb-17	40.942.643.170	41.301.801.000	Nota Dinas Ke Asbang dan Dinas PMPTSP
10	PT Sumber Kencana Graha (Green Lake City)	Jalan Kresek Raya Duri Kosambi	10-Feb-17	-	-	Menunggu usulan lahan pengganti
11	PT Multi Artha Pratama (PIK Gold Coast)	PIK Kelurahan Kamal Penjaringan Jakarta Utara	18-Aug-17	-	-	Akan melaksanakan peninjauan lapangan usulan lahan tanggal 27 Februari 2020
12	PT Multi Artha Pratama (PIK Office)	PIK Kelurahan Kamal Penjaringan Jakarta Utara	3-Aug-17	-	-	Menunggu dokumen usulan lahan
13	PT Arya Kencana Semesta (Taman Anggrek Apartemen)	Kelurahan Tanjung Duren dan Duri Kosambi, Grogol Petamburan	13-Apr-17	-	-	"Nota Dinas Ke Asbang dan Dinas PMPTSP *Perhitungan kesetaraan luas (>5 ha)"
14	PT Kencana Unggul Sukses (relokasi kewajiban)	Jalan Pluit Karang Ayu, Jakarta Utara	18-Aug-17	-	-	** peninjauan lapangan usulan lahan tanggal 26 Februari 2020

No	Pengembang	Lokasi Bangunan	Tanggal Rapim I	Nilai Pelampauan Intensitas (Rp)	Nilai Lahan Pengganti (Rp)	Status
15	PT Kencana Unggul Sukses (Green Bay Pluit)	Jalan Pluit Karang Ayu, Jakarta Utara	18-Aug-17	-	-	* menunggu kelengkapan data
16	PT Jakarta Propertindo (Aston Pluit)	Jalan Pluit Selatan, Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara	7-Feb-17	-	-	Menunggu usulan lahan pengganti
17	PT Makmur Jaya Serasi (MOI)	Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara	9-Feb-17	-	-	Menunggu usulan lahan pengganti

Selama Tahun 2019 terdapat Beita Acara Serah Terima (BAST) Lahan Pengganti yaitu:

1. PT Graha Satu Enam Lima Tbk Nomor 3272/-1.711/108/Dir-G165/X/2019 tanggal 30/10/2019 berupa lahan pengganti seluas 5.578 m² senilai Rp28.530.266.000,00 dengan Nodin Kepala DCKTRP No.9790/076 tanggal 27 Desember 2018 perihal Kajian Lahan Pengganti dan Nilai Kesetaraan Kewajiban SIPPT PT Grha 165 TBK. Notulen Rapim BKPRD tanggal 19 Februari 2019 dan Surat Gubernur No. 862/-1.711 tanggal 02/10/2019 perihal Persetujuan Prinsip Penyerahan Lahan Pengganti.
2. PT Simprug Mahkota Indah Nomor 2746/-1.711.32/072/LGL/SMI/IX/2019 tanggal 11/09/2019 berupa lahan pengganti seluas 670 m² senilai Rp15.827.410.000,00 dengan Surat Gubernur No.757/-1.785.55 tanggal 22/08/2019 perihal Persetujuan Prinsip Penyerahan Lahan Pengganti.

5.5.1.1.2.4.11 Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Piutang Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp2.601.351.575.677,00 dan Rp2.250.946.397.380,00. Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2019 berasal dari saldo Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kurang Bayar Tahun Anggaran 2018 dan 2019 untuk Provinsi DKI Jakarta yang belum diterima dari Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Direktorat Dana Perimbangan. Penetapan Piutang

Transfer diatur dalam PMK Nomor 140/PMK.07/2019 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut Daerah Provinsi pada Tahun 2019 dan PMK No.36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar DBH TA 2019 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Piutang Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan terdiri dari:

1) Piutang Dana Bagi Hasil Pajak

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp2.595.154.192.571,00 dan Rp2.193.108.210.440,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	PBB Migas	26.693.063.339,00	0,00
2	Biaya Pemungutan PBB	895.135.460,00	0,00
3	PBB Pemerintah Pusat dikembalikan ke Daerah	782.615.251,00	177.139.030,00
4	PPh Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Pasal 25 dan Pasal 29	239.180.713.862,00	0,00
5	PPh Pasal 21	2.327.602.664.659,00	2.192.931.071.410,00
	Jumlah	2.595.154.192.571,00	2.193.108.210.440,00

2) Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp6.197.383.106,00 dan Rp57.838.186.940,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	SDA IIUPH	0,00	22.048.169,00
2	Prov Sumber Daya Hutan PSDH	0,00	69.142,00
3	Sumber Daya Hutan Reboisasi	1.078.728,00	73.279,00
4	Pungutan Hasil Perikanan	174.335.119,00	99.237.107,00
5	Pertambangan Minyak Bumi	5.406.521.841,00	39.617.650.148,00
6	SDA Pertambangan Gas Bumi	615.447.418,00	18.099.109.095,00
	Jumlah	6.197.383.106,00	57.838.186.940,00

5.5.1.1.2.4.12 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp414.868.524.866,00 dan Rp164.091.627.899,00 yang terdiri dari:

No.	JENIS PIUTANG LAINNYA	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1.	Uang Muka	314.124.218.748,00	107.440.609.619,00
2.	Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	714.158.814,00	224.680.706,00
3.	Piutang Tunjangan DPRD	4.419.140.000,00	4.419.140.000,00
4.	Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	23.822.460.000,00	9.690.000.000,00
5.	Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah	22.719.686.389,00	42.317.197.574,00
6.	Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi	49.068.860.915,00	0,00
Jumlah		414.868.524.866,00	164.091.627.899,00

Penjelasan lebih lanjut atas saldo Piutang Lainnya adalah sebagai berikut:

1) Uang Muka

Uang Muka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp314.124.218.748,00 dan Rp107.440.609.619,00. Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD sebesar Rp314.124.218.748,00, di antaranya terdapat di Dinas Bina Marga sebesar Rp110.628.263.585,00 merupakan uang muka pembangunan *Fly Over* dan *Under Pass*, dan Dinas Perhubungan sebesar Rp106.886.674.160,00 merupakan uang muka kerja pada 8 (delapan) paket kegiatan pengadaan Bus Transjakarta Tahun anggaran 2013, Uang muka tersebut merupakan hasil reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Barang	Paket	Penyedia Barang	Uang Muka
1	Articulated Bus	Paket II	PT Putriasi Utama Sari	7.735.200.000,00
2	Articulated Bus	Paket III	PT Saptaguna Dayaprima	20.879.100.000,00
3	Single Bus	Paket I	PT Industri Kereta Api	13.752.000.000,00
4	Single Bus	Paket IV	PT Ifani Dewi	11.988.900.000,00
5	Bus Sedang	Paket I	PT Saptaguna Dayaprima	11.281.795.800,00
6	Bus Sedang	Paket II	PT Putera Adi Karyajaya	11.251.710.360,00
7	Bus Sedang	Paket IV	PT Ifani Dewi	18.755.000.000,00
8	Bus Sedang	Paket V	PT Adi Tehnik Equipindo	11.242.968.000,00
	Jumlah			106.886.674.160,00

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan upaya hukum melalui Permohonan Pendapat Hukum kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Surat Permohonan No.914/-075.51 tanggal 16 Februari 2015 yang pada dasarnya menanyakan tentang prosedur dan mekanisme pemutusan kontrak terhadap 6 paket pengadaan bermasalah tersebut dimana Pemprov DKI sudah melakukan penyetoran UMK dan telah di jawab oleh Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Surat Nomor B-103/G/Gp.1/04/2015 tanggal 20 April 2015 Perihal Pendapat Hukum dimana disebutkan bahwa pemutusan kontrak dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama, semua hak dan kewajiban para pihak menjadi tidak ada seperti sedia kala sebelum adanya perikatan kontrak dan UMK 20% harus di kembalikan kepada Pemprov DKI Jakarta.

2) Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga

Piutang Kelebihan Pembayaran pada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp714.158.814,00 dan Rp224.680.706,00.

Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 sebesar Rp714.158.814,00 terdiri dari:

1. Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga di Dinas Olahraga dan Pemuda sebesar Rp223.410.652,00 atas pengembalian jaminan pelaksanaan yang belum di setorkan ke Kas Daerah dari hasil temuan pengawasan

- Inspektorat Tahun 2016 atas nama PT Nabariba Hungaran sebesar Rp141.268.614,00 dan PT Elizabeth Anugerah sebesar Rp82.142.038,00 karena ketidaksanggupan dalam penyelesaian pekerjaan;
2. Kelebihan Pembayaran Pajak di SMKN 64 Jakarta, Dinas Pendidikan sebesar Rp485.091.478,00. Kelebihan pembayaran pajak tersebut disebabkan karena kontrak yang dibatalkan tetapi uang muka kerja telah diberikan, serta pajak atas uang muka kerja tersebut telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp485.091.478,00. Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut akan diperhitungkan sebagai kompensasi pembayaran pajak tahun 2020; dan
 3. Kelebihan Pembayaran Pajak di Rumah Sakit Umum Adhyaksa sebesar Rp5.656.684,00. Atas kelebihan pembayaran pajak tersebut akan diperhitungkan sebagai kompensasi pembayaran pajak tahun 2020.

3) Piutang Tunjangan DPRD

Piutang Tunjangan DPRD per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sama, yaitu sebesar Rp4.419.140.000,00. Piutang Tunjangan DPRD berasal dari Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tunjangan yang sudah diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD tersebut harus disetorkan kembali ke Kas Daerah sesuai dengan amanat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan peraturan tersebut, jumlah tunjangan yang harus dikembalikan seluruhnya sebesar Rp6.063.640.000,00. Selama tahun 2010 telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1.644.500.000,00 dan pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 tidak ada penyetoran atas piutang tersebut, sehingga saldo Piutang Tunjangan DPRD per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp4.419.140.000,00.

Penyisihan Piutang Tunjangan DPRD Tak Tertagih

Nilai Piutang Tunjangan DPRD per 31 Desember 2019 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp0,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp4.419.140.000,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang DPRD Tak Tertagih sebesar Rp4.419.140.000,00.

4) Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta

Pada Tahun 2013 Dinas Perhubungan melakukan pengadaan bus single Trans Jakarta dengan melakukan pembayaran UMK kepada PT Putera Adi Karyajaya dan PT Adi Tehnik Equipindo sebesar Rp12.188.880.000,00 dan Rp12.763.580.000,00. Atas pengadaan bus tersebut dilakukan pembatalan kontrak, yang mengakibatkan kewajiban pengembalian pembayaran UMK oleh kedua perusahaan tersebut yang pembayarannya secara angsuran selama lebih dari 3 tahun.

Bagian lancar tuntutan pengembalian UMK pengadaan Transjakarta merupakan piutang atas pembatalan kontrak pengadaan single bus transjakarta Paket III dan Paket V. Bagian lancar tuntutan Pengembalian UMK pengadaan Transjakarta Per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp. 23.822.460.000,00 dan

Rp9.690.000.000,00, terdapat kenaikan sebesar Rp14.132.460.000,00 yang merupakan nilai yang sebelumnya terdapat pada akun Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta yang dilakukan reklasifikasi menjadi akun Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta dikarenakan seluruh tagihan pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta tersebut telah jatuh tempo pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 belum terdapat pembayaran angsuran atas pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta, hal tersebut disebabkan PT Putera Adi Karyajaya dan PT Adi Teknik Equipindo selaku pihak penyedia bus dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. PT Adi Teknik Equipindo dinyatakan pailit sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 068/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 6 Februari 2018, saat ini Kurator PT Adi Teknik Equipindo sedang menjalani masa lelang harta pailit yang kedua, dan PT Putera Adi Karyajaya dinyatakan pailit bsesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 18 September 2018. Rincian dapat dijelaskan sebagai berikut:

No.	Uraian	Angsuran Pokok	Jadwal Pembayaran	Pembayaran Angsuran	Sisa Pokok Angsuran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) - (5)	(7)
Pembatalan PT Adi Tehnik Equipindo						
1	Angsuran 1 s.d. 16	400.000.000,00	5 Okt 2015 - 28 Des 2016	400.000.000,00	-	Lunas
2	Angsuran 17 s.d. 28	5.010.000.000,00	28 Jan - 28 Des 2017	165.000.000,00	4.845.000.000,00	Piutang Lancar
3	Angsuran 29 s.d. 40	6.600.000.000,00	28 Jan - 28 Des 2018	-	6.600.000.000,00	Piutang Lancar
4	Angsuran 41 s.d. 42	753.580.000,00	28 Jan - 28 Maret 2019	-	753.580.000,00	Piutang Lancar
	Jumlah	12.763.580.000,00		565.000.000,00	12.198.580.000,00	
Pembatalan PT Putera Adi Karyajaya						
1	Angsuran 1 s.d. 16	400.000.000,00	5 Okt 2015 - 28 Des 2016	400.000.000,00	-	Lunas
2	Angsuran 17 s.d. 28	5.010.000.000,00	28 Jan - 28 Des 2017	165.000.000,00	4.845.000.000,00	Piutang Lancar
3	Angsuran 29 s.d. 40	6.600.000.000,00	28 Jan - 28 Des 2018	-	6.600.000.000,00	Piutang Lancar
4	Angsuran 41	178.880.000,00	28 Jan - 28 Mar 2019	-	178.880.000,00	Piutang Lancar
	Jumlah	12.188.880.000,00		565.000.000,00	11.623.880.000,00	

**Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK
Pengadaan Transjakarta**

Penyisihan atas Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK
Pengadaan Transjakarta sebesar Rp2.293.662.300,00 dapat
dijelaskan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Lancar (1 tahun/0,5%)	Kurang Lancar (1 s.d 2 tahun/10%)	Jumlah
1.	PT Adi Teknik Equipindo	3.767.900,00	1.144.500.000,00	1.148.267.900,00
2.	PT Putera Adi Karyajaya	894.400,00	1.144.500.000,00	1.145.394.400,00
	Jumlah	4.662.300,00	2.289.000.000,00	2.293.662.300,00

**5) Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan
Rumah**

Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah merupakan jumlah yang sudah jatuh tempo pembayaran atas nilai Tagihan Penjualan Angsuran dengan nilai per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp22.719.686.389,00 dan Rp42.317.197.574,00 (*lihat Aset Lainnya-Tagihan Penjualan Angsuran*). Selama tahun 2019 terdapat mutasi penambahan dari koreksi pencatatan sebesar Rp17.443.426.485,00 dan mutasi pengurangan karena pembayaran angsuran unit sebesar Rp2.243.294.520,00 serta koreksi pencatatan sebesar Rp34.797.643.150,00. Pencatatan pada laporan keuangan atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran disajikan secara wajar dengan membentuk penyisihan.

**Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan
Penjualan Rumah Tak Tertagih**

Penyisihan atas Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
sebesar Rp9.120.032.672,00 dapat dijelaskan sebagai
berikut:

	Nama Rusun	Jumlah Unit	Lancar (1 tahun/0,5%)	Kurang Lancar (1 s.d 2 tahun/10%)	Diragukan (2 s.d 5 tahun/50%)	Macet (> 5 tahun/100%)	JUMLAH
1	Tambora III	98	175.031.404	335.720.511	410.811.863	555.937.644	1.477.501.422
2	Bendungan Hilir II	614	374.129.174	408.223.504	253.434.556	151.429.510	1.187.216.744
3	Jatibunder	40	27.201.273	32.799.043	10.003.625		70.003.941
4	Tanah Tinggi	428	166.550.402	162.023.000	89.645.947	14.341.005	432.560.354
5	Petamburan	600	1.740.040.674	3.108.628.626	3.244.613.913	3.871.975.468	11.965.258.681
6	Karet Tengsin II	308	2.200.374.092	2.164.503.135	1.705.861.283	879.880.632	6.950.619.142
7	Tebet Barat I	320	160.663.638	181.066.742	112.849.133	39.127.839	493.707.352
8	Tebet Barat II	120	45.998.205	58.172.526	28.962.522	9.685.500	142.818.753
Total		2528	4.889.988.862	6.451.137.087	5.856.182.842	5.522.377.598	22.719.686.389
Penyisihan			24.449.944	645.113.709	2.928.091.421	5.522.377.598	9.120.032.672

6) Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi

Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp49.068.860.915,00 dan Rp0,00. Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi Tahun 2019 terdiri dari:

- Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi pada PT Transportasi Jakarta sebesar Rp43.496.516.242,00 yang merupakan kelebihan pembayaran subsidi berdasarkan hasil audit laporan keuangan tahun 2018 PT Transportasi Jakarta.
- Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi LRT sebesar Rp5.572.344.673,00 yang merupakan selisih lebih pencairan subsidi periode 1 Desember sampai 31 Desember 2019 berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan Dinas Perhubungan.

Selain nilai piutang yang telah diuraikan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memiliki potensi penerimaan aset sebagai pemenuhan kewajiban dari pihak ketiga, atas pemenuhan kewajiban yang bersumber dari penerbitan Surat Izin Penunjukkan dan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang diterbitkan sejak Tahun 1971 yang diberikan kepada Badan dan/atau Perusahaan Real Estate dan/atau

perusahaan properti dan atau Developer dan/atau yayasan dan/atau Perorangan untuk membangun perumahan, perkantoran, perdagangan dan/atau kegiatan fisik lainnya dan atau permohonan hak atas tanah dalam wilayah DKI Jakarta.

Terdapat 3 kelompok jenis SIPPT terkait dengan pemenuhan kewajibannya:

- a. SIPPT yang tidak mencantumkan kewajiban menyerahkan dan menyediakan fasos fasum;
- b. SIPPT mencantumkan kewajiban menyerahkan dan menyediakan Fasos Fasum berbentuk lahan dengan contoh sub zona Marga Jalan (mjl), Penyempurna Hijau Umum (phu), Penyempurna Hijau Taman (pht), Prasarana Jalan (pj), dan lain-lain);
- c. SIPPT hanya mencantumkan kewajiban untuk menyediakan Fasos Fasum.

SIPPT Efektif yang dimaksud di dalam perhitungan CALK ini adalah SIPPT yang mencantumkan kewajiban menyerahkan dan menyediakan Fasos Fasum berbentuk lahan dengan contoh sub zona Marga Jalan (mjl), Penyempurna Hijau Umum (phu), Penyempurna Hijau Taman (pht), Prasarana Jalan (pj), dan lain-lain. SIPPT Efektif berdasarkan pemenuhan kewajibannya masuk dalam kelompok SIPPT kategori (b) seperti yang telah diuraikan diatas.

SIPPT Efektif yang terhitung meliputi jenis SIPPT Baru, Pembaharuan, Pemecahan, Penyempurnaan, Perpanjangan, Revisi dan Pengalihan.

Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2018, jumlah SIPPT yang terbit dari Tahun 1971 sampai dengan 2018 adalah sebanyak 3.634 SIPPT dengan Jumlah yang Efektif dan memiliki kewajiban adalah sebanyak 1.492 SIPPT dengan luas 18.511.304 m².

Pada tahun 2019 telah dilakukan proses pemutakhiran data SIPPT dan mengimplementasikan Sistem Informasi Penataan Ruang Jakarta (SiPRAJA). Jumlah seluruh SIPPT yang terbit dari Tahun 1971 sampai dengan 2019 adalah sebanyak 3.483 SIPPT dengan jumlah SIPPT efektif adalah sebanyak 1.577 SIPPT. Jumlah kewajiban yang harus diserahkan dari 1.577 SIPPT tersebut, seluruhnya seluas 26.499.451 m².

Rincian pemutakhiran data untuk keseluruhan SIPPT yang diterbitkan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah SIPPT
A. Koreksi Terhadap Data SIPPT yang terhitung pada Laporan CaLK 2018		
1	Laporan Calk 2018	3.634
	Mutasi Tambah	
2	SIPPT Tahun 1971 - 2018 yang baru ditemukan	14
	Sub Total Mutasi Tambah	14
	Mutasi Kurang	
3	Cleansing Data SIPPT 1971-2018	274
	Sub Total Mutasi Kurang	274
Total A. Hasil Koreksi		3.374
B. Penambahan Baru SIPPT Tahun 2019		
4	SIPPT Tahun 2019 yang terhitung dalam penerbitan SIPPT	109
Total B. Penambahan Baru Tahun 2019		109
Total SIPPT yang diterbitkan s.d Tahun 2019		3.483

Rincian pemutakhiran data SIPPT Efektif dan Luas Kewajiban adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah SIPPT Efektif	Luas Kewajiban (m ²)
A. Koreksi Terhadap Data SIPPT yang terhitung pada Laporan CaLK 2018			
1	Laporan Calk 2018	1.492	18.511.304
	Mutasi Tambah		
2	SIPPT Tahun 1971 - 2018 yang baru ditemukan berdasarkan dokumen fisik	13	248.764
3	Perbaikan Data Luasan Kewajiban SIPPT Tahun 1971-2018	-	363.426
4	SIPPT Tahun 1971 - 2018 yang baru ditemukan berdasarkan BAST	207	7.838.662
	Sub Total Mutasi Tambah	220	8.450.852
	Mutasi Kurang		
5	Cleansing Data SIPPT 1971-2018	200	1.276.833

No	Uraian	Jumlah SIPPT Efektif	Luas Kewajiban (m ²)
	Sub Total Mutasi Kurang	200	1.276.833
Total A. Hasil Koreksi		1.512	25.685.323
B. Penambahan Baru SIPPT Tahun 2019			
5	SIPPT Tahun 2019 yang menambah SIPPT Efektif	65	814.128
Total B. Penambahan Baru Tahun 2019		65	814.128
Total SIPPT Efektif dan Luas Kewajiban s/d 2019		1.577	26.499.451

Rincian dari SIPPT Efektif dan Luas Kewajiban s/d 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Wilayah	SIPPT EFEKTIF (1971-2019)	
		JUMLAH SIPPT	Luas Lahan Kewajiban (m ²)
1	2	3	4
1	Jakarta Pusat	194	511.334
2	Jakarta Utara	286	6.972.299
3	Jakarta Barat	325	9.173.689
4	Jakarta Selatan	468	3.042.082
5	Jakarta Timur	285	5.779.094
6	Kepulauan Seribu	19	1.020.953
	Jumlah	1.577	26.499.451

Penjelasan mutasi kurang hasil dari cleansing data SIPPT Tahun 1971 – 2018 sebanyak 200 SIPPT sebagai berikut:

- 1) 147 SIPPT diidentifikasi dengan jenis SIPPT Pensertifikatan Tanah sehingga dikeluarkan dari daftar SIPPT Efektif;
- 2) 38 SIPPT terupdate menjadi status Cabut akibat diterbitkannya SIPPT Revisi atau SIPPT Pembaharuan atau SIPPT Perpanjangan;
- 3) 2 SIPPT diidentifikasi dengan sifat kewajiban menyediakan/merealisasikan;
- 4) 13 SIPPT diidentifikasi tercatat double penginputan pada system.

Sampai dengan tahun 2019, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerima kewajiban sebanyak 579 BAST dari 464 SIPPT dengan luas 12.773.225 m² dengan rincian sebagai berikut:

No	Wilayah	SIPPT Yang Telah BAST Tahun 1971-2019	
		JUMLAH	Luas Lahan (m ²)
1	2	3	4
1	Jakarta Pusat	35	92.960
2	Jakarta Utara	107	3.041.652
3	Jakarta Barat	123	4.814.968
4	Jakarta Selatan	115	1.217.410
5	Jakarta Timur	81	3.440.822
6	Kepulauan Seribu	3	165.413
	Jumlah	464	12.773.225

Dengan demikian berdasarkan penjelasan hasil cleansing SIPPT Efektif disandingkan dengan BAST, diperoleh sisa kewajiban sejumlah sebagai berikut:

No.	Wilayah	SIPPT EFEKTIF (1971-2019)		BAST		Sisa Kewajiban	
		JUMLAH SIPPT	Luas Lahan Kewajiban (m ²)	Jumlah SIPPT BAST	Luas Lahan (m ²)	SIPPT	Luas Lahan (m ²)
1	2	3	4	5	7	8=3-5	9=4-7
1	Jakarta Pusat	194	511.334	35	92.960	159	418.374
2	Jakarta Utara	286	6.972.299	107	3.041.652	179	3.930.647
3	Jakarta Barat	325	9.173.689	123	4.814.968	202	4.358.721
4	Jakarta Selatan	468	3.042.082	115	1.217.410	353	1.824.672
5	Jakarta Timur	285	5.779.094	81	3.440.822	204	2.338.272
6	Kepulauan Seribu	19	1.020.953	3	165.413	16	855.540
	Jumlah	1.577	26.499.451	464	12.773.225	1.113	13.726.226

Dalam rangka memastikan pemenuhan kewajiban SIPPT, sejak Tahun 2009 sampai dengan 2019, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan bahwa atas SIPPT harus ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) antara pemegang SIPPT dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam PPK tersebut diatur bentuk kewajiban yang harus diserahkan, waktu penyerahan dan jumlah luasan kewajiban

yang harus diserahkan. Namun demikian, dalam dokumen PPK tersebut belum menyebutkan nilai dalam satuan rupiah tertentu.

Atas kewajiban SIPPT yang belum diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta tersebut belum diakui dan dicatat sebagai piutang di neraca, karena belum memenuhi kualifikasi untuk dicatat sebagai aset karena belum terdapat nilai yang pasti. Nilai aset baru diketahui secara pasti pada saat BAST sesuai dengan hasil appraisal yang dituangkan dalam BAST selain itu tingkat ketertagihan atas pemenuhan kewajiban oleh pemegang SIPPT mempunyai nilai ketidakpastian yang tinggi, antara lain disebabkan oleh:

- a. Adanya pembaharuan SIPPT karena perubahan kepemilikan
- b. Pembaruan SIPPT karena habisnya masa berlaku;
- c. Adanya perubahan kegiatan bisnis, misalnya pada SIPPT awal peruntukan lahan adalah untuk pembangunan perumahan namun kemudian SIPPT diperbaruimenjadi kegiatan bisnis;
- d. Pengembang pailit

Potensi nilai pendapatan fasos fasum secara pasti baru dapat ditentukan pada saat berita acara serah terima fasos fasum ditandatangani yaitu sebesar nilai wajar yang tercantum dalam BAST. Pada saat penerbitan SIPPT maupun PPK, nilai fasos fasum belum dapat diukur dan diestimasi secara handal, sehingga mungkin nilainya dapat berbeda dengan nilai pada saat serah terima.

5.5.1.1.3 Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp386.822.025.023,00 dan Rp32.257.697.896,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	Beban Barang Dibayar di Muka	25.886.843.715,00	30.392.455.567,00
2	Beban Jasa Dibayar di Muka	360.935.181.308,00	1.865.242.329,00
Jumlah		386.822.025.023,00	32.257.697.896,00

a) Beban Barang Dibayar di Muka

Beban Barang Dibayar di Muka sebesar Rp25.886.843.715,00 merupakan saldo deposit BBM yang sampai dengan 31 Desember 2019 masih ada di pihak ketiga (PT Pertamina dan Shell Indonesia).

b) Beban Jasa Dibayar di Muka

Beban Jasa Dibayar di Muka sebesar Rp360.935.181.308,00 di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

1. Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp359.999.999.255,00 merupakan *commitment fee* yang telah dibayarkan kepada Formula E Operation (FEO) sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu tuan rumah penyelenggara Kegiatan Balap Mobil Formula E musim ke enam tahun 2020. Penjelasan lebih lanjut atas penyelenggaraan kegiatan balap mobil Formula E pada Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan.
2. Dinas Kehutanan sebesar Rp705.000.000,00 merupakan asuransi akibat bencana (tumbangnya pohon-pohon milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta), dan
3. Unit Pengelola Perpustakaan sebesar Rp132.165.753,00 merupakan asuransi *system gateway* pada area parkir milik Unit Pengelola Perpustakaan dan asuransi kendaraan yang diparkir pada Unit Pengelola Perpustakaan.

5.5.1.1.4 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp1.062.472.445.794,00 dan Rp1.288.312.191.186,00.

Nilai persediaan tersebut mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang yang disimpan untuk diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Penilaian persediaan yang ada pada SKPD/UKPD diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (*stock opname*) per 31 Desember 2019 dengan menggunakan harga pembelian/harga perolehan. Khusus persediaan obat-obatan pada BLUD RSUD dan Puskesmas, penilaian persediaan dilakukan dengan menggunakan harga perolehan terakhir.

Nilai persediaan yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	Persediaan Bahan Pakai Habis	412.406.784.202,00	420.075.198.002,00
2	Persediaan Bahan/Material	496.737.665.500,00	521.477.597.517,00
3	Persediaan Barang Lainnya	153.327.996.092,00	346.759.395.667,00
Jumlah		1.062.472.445.794,00	1.288.312.191.186,00

Penjelasan lebih lanjut nilai Persediaan Per 31 Desember 2019 antara lain sebagai berikut:

1) Persediaan Bahan Pakai Habis

Persediaan Bahan Pakai Habis sebesar Rp412.406.784.202,00, di antaranya terdapat pada:

- a. Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp44.906.279.776,00, di antaranya merupakan persediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (Lampu LED *Smart System*);

- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp18.156.831.018,00, di antaranya merupakan persediaan pita dan toner printer e-KTP; dan
- c. Sudin Perindustrian dan Energi Jakarta Timur sebesar Rp16.856.487.836,00 di antaranya merupakan persediaan Lampu Penerangan Jalan Umum (Lampu LED *Smart System*).

2) Persediaan Bahan/Material

Persediaan Bahan/Material sebesar Rp496.737.665.500,00, di antaranya terdapat pada:

- a. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp71.893.601.956,00, di antaranya merupakan persediaan perbekalan farmasi berupa vaksin dan obat-obatan;
- b. Sudin Sumber Daya Air Jakarta Selatan sebesar Rp31.780.872.608,00, di antaranya merupakan persediaan material konstruksi untuk pembangunan; dan
- c. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp22.059.994.413,00, di antaranya merupakan persediaan material konstruksi untuk pembangunan.

3) Persediaan Barang Lainnya

Persediaan Barang Lainnya sebesar Rp153.327.996.092,00 di antaranya terdapat pada:

- a. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp26.703.975.270,00, merupakan pekerjaan pemeliharaan jalan yang akan diserahkan ke instansi vertikal;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp15.875.084.061,00, di antaranya merupakan blanko e-KTP, blanko KK dan blanko KIA;
- c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp12.025.480.830,00, di antaranya merupakan buku, brosur dan leaflet promosi.

Rincian nilai persediaan SKPD disajikan pada lampiran 6.

Nilai persediaan tersebut termasuk hibah dari luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp219.420.740.143,00, dengan rincian di antaranya sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp205.772.500.728,00 yang merupakan vaksin dan obat-obatan dari Kementerian Kesehatan;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp6.515.604.986,00 yang merupakan hibah dari Kementerian Dalam Negeri RI berupa blanko e-KTP;
- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.070.888.617,00 yang merupakan hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana berupa barang-barang penanggulangan bencana;
- d. BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dari Kementerian Kesehatan yang diterima Tahun 2019 di antaranya sebesar Rp2.801.350.860,00 dengan rincian:
 1. Kecamatan Kalideres Rp1.005.295.830,00;
 2. Kecamatan Kembangan Rp715.303.215,00;
 3. Kecamatan Grogol Petamburan Rp699.902.720,00;
 4. Kecamatan Setiabudi Rp261.243.070,00;
 5. Kecamatan Cengkareng Rp78.393.040,00; dan
 6. Kecamatan Taman Sari Rp41.212.985,00.

Dari persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.062.472.445.794,00 termasuk persediaan yang berupa barang-barang *slow moving* sebesar Rp22.423.835.105,00 yang terdapat pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp3.795.610.966,00 dan Dinas Perindustrian dan Energi sebesar Rp18.628.224.139,00.

Nilai persediaan yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2019 tidak termasuk persediaan yang sudah usang atau rusak

sebesar Rp11.673.894.739,00, di antaranya berupa obat-obatan, suku cadang, blanko KTP dan cetakan yang informasinya sudah tidak relevan. Persediaan yang telah usang tersebut di antaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut:

- a. Badan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp5.379.154.625,00;
- b. Unit Pengelola Sampah Terpadu sebesar Rp1.148.740.829,00; dan
- c. Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan sebesar Rp893.324.675,00.

Dari jumlah persediaan yang usang atau rusak tersebut telah diusulkan pemusnahannya sebesar Rp7.806.333.588,00.

Pada Tahun 2019 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pemusnahan atas persediaan rusak dan usang sebesar Rp3.175.335.502,00 dan telah diakui sebagai beban persediaan.

Rincian nilai Persediaan Usang/Rusak disajikan pada lampiran 6.1.

5.5.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp61.410.334.177.299,00 dan Rp51.958.283.137.470,00.

5.5.1.2.1 Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

Dana bergulir merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kelompok pembiayaan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Dana bergulir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari waktu ke waktu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Bina Ekonomi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) yang dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (sekarang menjadi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP)) sejak tahun 2001 sampai dengan 2007, dan dialihkan ke UPT Dana Bergulir dibawah koordinasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2016.

Dana Bina Ekonomi PPMK bertujuan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha perekonomian masyarakat. Namun, dalam pengelolaannya terdapat permasalahan antara lain berupa sulitnya pengembalian dana dari masyarakat penerima manfaat (menunggak), penyalahgunaan dana, dan dana yang belum dipertanggungjawabkan oleh pengelola.

Hingga saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui DPPAPP dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan terus berupaya melakukan penyelesaian permasalahan keuangan dana bergulir pada Dewan Kelurahan, Koperasi Jasa Keuangan PEMK, dan Koperasi Masyarakat penerima dana bergulir.

2. Program Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dikelola oleh UP Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera dibawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Adapun program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dana bergulir tersebut disalurkan kepada masyarakat melalui Bank pelaksana.

Bentuk kerjasama dengan Bank Pelaksana adalah *Executing Agency* dimana tanggung jawab untuk menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko terhadap ketidaktertagihan dana bergulir ada pada Bank Pelaksana. Atas hal tersebut maka Bank Pelaksana akan memperoleh bagian dari bagi hasil atas penyaluran Dana Bergulir sebesar 3,1% dari nilai total persentase bunga sebesar 5%.

Saldo Investasi Non Permanen – Dana Bergulir per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp349.985.483.525,00, terdiri dari pokok Dana Bergulir sebesar Rp905.058.191.151,00 dikurangi akumulasi penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih sebesar Rp555.072.707.626,00.

Rincian pokok Dana Bergulir sebesar Rp905.058.191.151,00, disajikan pada tabel 5.42 sebagai berikut:

Tabel 5.42
Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)
Per 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	Bina Ekonomi PPMK (2001 s.d 2007)	UPT Dana Bergulir (2008 s.d 2016)	UPT Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera	TOTAL
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5
I	Dana Awal	560.895.943.615	324.977.125.000	350.000.000.000	1.235.873.068.615
II	Dana yang sudah dialihkan ke UPDB	(124.544.360.537)	124.544.360.537		-
III	Pendapatan Jasa Pemanfaatan	-	11.314.522.622		11.314.522.622
IV	Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah	(2.473.176.987)	(339.656.223.099)		(342.129.400.086)
V	Koreksi Investasi Dana Bergulir	-	-	-	-
VI	Nilai Investasi Dana Bergulir (I+II+III+IV+V)	433.878.406.091	121.179.785.060	350.000.000.000	905.058.191.151
VII	Saldo Kas dan Bank	-	83.583.000	330.380.104.948	330.463.687.948
VIII	Dana di Pemanfaat	426.220.568.560	121.096.202.060	19.619.895.052	566.936.665.672
IX	Jumlah Kas, Bank dan Dana di Pemanfaat (VII+VIII)	426.220.568.560	121.179.785.060	350.000.000.000	897.400.353.620
X	Kelebihan/ (Kekurangan) Dana (VI-IX)	7.657.837.531	-	-	7.657.837.531

1. Investasi Non Permanen di Bina Ekonomi PPMK

Saldo dana bergulir yang dikelola oleh DPPAPP secara keseluruhan sejak tahun 2001 sampai dengan 2007 adalah

sebesar Rp560.895.943.615,00. Dana tersebut bersumber dari APBD untuk dimanfaatkan secara bergulir oleh masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Selain itu, terdapat dana pengalihan kepada UPT Dana Bergulir sebesar Rp124.544.360.537,00 dan Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah sebesar Rp2.473.176.987,00, sehingga nilai investasi non permanen pada ex Bina Ekonomi PPMK per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp433.878.406.091,00, sebagaimana dijelaskan pada tabel 5.42.

Mutasi Tahun 2018-2019

Nilai investasi yang tercatat pada Bina Ekonomi PPMK (DPPAPP) per 31 Desember 2018 sebesar Rp434.494.368.027,00. Dari nilai investasi sebesar Rp434.494.368.027,00 tersebut, tercatat sebesar Rp426.836.530.496,00 berada di pemanfaat, dan sisanya sebesar Rp7.657.837.531,00 merupakan selisih dana belum terjelaskan karena kelemahan pengadministrasian dana PPMK.

Mutasi Investasi Non Permanen di Bina Ekonomi PPMK selama tahun 2019 berkurang sebesar Rp615.961.936,00 dikarenakan terdapat pengembalian pokok pinjaman masyarakat yang disetor ke Kas Daerah, sehingga nilai investasi non permanen pada ex Bina Ekonomi PPMK per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp433.878.406.091,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2018 (Audited)	Mutasi Tahun 2019		Saldo Akhir 31 Des 2019
			Pengembalian dari KJK	Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah	
1	Saldo Kas dan Bank	0	615.961.936	(615.961.936)	0
2	Dana di Pemanfaat	426.836.530.496	(615.961.936)	0	426.220.568.560
3	Selisih Dana belum terjelaskan	7.657.837.531	0	0	7.657.837.531
	JUMLAH	434.494.368.027	0	(615.961.936)	433.878.406.091

2. Investasi Non Permanen di UPT Dana Bergulir

Saldo dana bergulir yang dikelola oleh ex UPT Dana Bergulir secara keseluruhan sejak tahun 2008 sampai dengan 2016 adalah sebesar Rp460.836.008.159,00, terdiri dari dana awal sebesar Rp324.977.125.000,00, ditambah dana pengalihan dari Bina Ekonomi PPMK sebesar Rp124.544.360.537,00, dan 30% alokasi dari pendapatan jasa pemanfaatan yang digunakan untuk pengguliran kembali sebesar Rp11.314.522.622,00. Selain itu, terdapat Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah sebesar Rp339.656.223.099 yang mengurangi pencatatan nilai investasi, sehingga nilai investasi non permanen pada ex UPT Dana Bergulir per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp121.179.785.060,00, sebagaimana dijelaskan pada tabel 5.42.

Mutasi 2018-2019

Nilai investasi yang tercatat pada ex UPT Dana Bergulir (Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan) per 31 Desember 2018 sebesar Rp122.281.487.701,00, terdiri dari Saldo Kas dan Bank sebesar Rp1.050.289.716,00 dan Dana di Pemanfaat sebesar Rp121.231.197.985,00.

Mutasi kurang Investasi Non Permanen di UPT Dana Bergulir selama tahun 2019 sebesar Rp1.101.690.641,00 dikarenakan terdapat pengembalian pokok pinjaman masyarakat yang disetor ke Kas Daerah, sehingga nilai investasi non permanen pada ex UPT Dana Bergulir per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp121.179.785.060,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2018 Audited	Mutasi Tahun 2019		Saldo Akhir 31 Des 2019
			Pengembalian dari KJK	Setoran ke Kasda	
1	Saldo Kas dan Bank	1.050.289.716	134.995.925	(1.101.690.641)	83.595.000
2	Dana di Pemanfaat:				
	- teridentifikasi	121.995.641.420	(113.995.925)	-	121.881.645.495
	- tidak teridentifikasi	(764.443.435)	(21.000.000)	-	(785.443.435)
	Total Dana di Pemanfaat	122.281.487.701	-	(1.101.690.641)	121.179.797.060

3. Investasi Non Permanen di UP Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera

Nilai investasi yang tercatat pada Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera (UFPRS) per 31 Desember 2019 sebesar Rp350.000.000.000,00, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1536 Tahun 2019 tentang Pencairan Pinjaman Daerah Dana Bergulir Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Tahun Anggaran 2019. Nilai yang tercatat tetap sebesar investasi non permanen awal karena atas investasi tersebut masih digulirkan dan belum terdapat yang disetorkan ke Kas Daerah.

UFPRS yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Pengelolaan dana menggunakan dua rekening yang ditempatkan di Bank DKI, yaitu nomor rekening 110-02-00000-1 untuk transaksi dana investasi dan 110-02-11111-3 untuk transaksi dana operasional.

Pengelolaan dana investasi sebesar Rp350.000.000.000,00 s.d 31 Desember 2019 dipergunakan untuk:

- Dana penempatan deposito senilai Rp310.000.000.000,00 per tanggal 20 Desember 2019 pada Bank DKI dengan nomor rekening 110-25-01260-0. Deposito tersebut

bersifat *breakable*, ARO, tidak dikenakan denda apabila dicairkan sewaktu-waktu, dan tidak dikenakan biaya administrasi. Pertimbangan dalam menempatkan dana tersebut dikarenakan untuk mengoptimalkan dana yang belum dimanfaatkan dan sesuai regulasi bahwa PPK-BLUD diberikan kewenangan untuk melakukan investasi, salah satunya dengan penempatan dana dalam bentuk deposito;

- Alokasi fasilitas pembiayaan perolehan rumah senilai Rp40.000.000.000,00. Dari senilai tersebut, sampai dengan 31 Desember 2019 digunakan untuk membiayai 73 akad kredit/pembiayaan dan telah melakukan perikatan kredit melalui Bank DKI senilai Rp19.764.800.000,00. Pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan tanpa uang muka atau DP nol rupiah untuk pembelian 73 unit rumah susun sederhana milik (rusunami) Unit Menara Samawa Nuansa Pondok Kelapa yang dibangun dan milik PD Sarana Jaya. Nilai pembiayaan tersebut pada posisi pertanggal 31 Desember 2019 sudah berkurang karena terdapat pembayaran angsuran senilai Rp144.904.948,00 menjadi Rp19.619.895.052,00; dan
- Masih terdapat sisa dana dari alokasi fasilitas pembiayaan perolehan rumah senilai Rp20.380.104.948,00 (Rp40.000.000.000,00- Rp19.764.800.000,00+Rp144.904.948,00) pada rekening 110-02-00000-1.

Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih

Sejak tahun 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menentukan kriteria kualitas piutang dana bergulir dengan menggunakan metode *executing agency* dimana kualitas piutang ditetapkan berdasarkan kualitas lancar dan kualitas macet.

Saldo penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp555.072.707.626,00 sehingga nilai bersih (*netto*) Dana Bergulir per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp349.985.483.525,00.

Tabel 5.43
Rekapitulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih
Per 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

No	Uraian	Lancar	Macet	Akumulasi Penyisihan per 31 Desember 2019
		0,50%	100%	
I	Piutang Dana Bergulir - UPT Dana Bergulir	0,00	121.096.202.060,00	121.096.202.060,00
II	Penyisihan	0,00	121.096.202.060,00	121.096.202.060,00
III	Piutang Dana Bergulir - Bina Ekonomi PPMK	0,00	433.878.406.091,00	433.878.406.091,00
IV	Penyisihan	0,00	433.878.406.091,00	433.878.406.091,00
V	Investasi Non Permanen di UP Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera	19.619.895.052	0,00	19.619.895.052
VI	Penyisihan	98.099.475,00	0,00	98.099.475,00
VII	Total Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih – Executing Agency (II + IV+VI)	98.099.475,00	554.974.608.151,00	555.072.707.626,00

5.5.1.2.2 Investasi Permanen

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dapat membentuk perusahaan daerah yang asetnya dikelola secara terpisah.

Pada pembentukan perusahaan daerah dinyatakan dalam akta pendirian perusahaan yang selanjutnya pemerintah menyertakan modalnya yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Penyertaan modal pemerintah menggambarkan jumlah yang disetorkan oleh pemerintah kedalam penyertaan modal pada perusahaan negara/daerah. Suatu perusahaan dapat disebut sebagai perusahaan daerah jika pemerintah daerah memiliki mayoritas atau lebih dari 51% saham perusahaan dimaksud. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dapat diketahui dari Peraturan Daerah, akta

pendirian perusahaan dan perubahannya, serta bukti setoran modal yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Nilai Investasi Permanen per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp61.060.348.693.774,00 dan Rp51.957.108.465.789,00 dan dengan ikhtisar perhitungan Penyertaan Modal Pemerintah dalam lampiran 7.

Penilaian investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan 2 metode yaitu:

1. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut, berupa dividen, diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi pada badan usaha/badan hukum terkait di Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

2. Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan, dan ditambah atau dikurangi sebesar laba atau rugi yang diumumkan oleh perusahaan setelah tanggal perolehan. Bagian laba berupa dividen, kecuali dividen dalam bentuk saham, yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengurangi nilai investasi pada badan usaha/badan hukum terkait di Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berikut ringkasan penjelasan investasi permanen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan metode ekuitas dan metode biaya.

a. Investasi dengan Metode Ekuitas

Nilai investasi permanen dengan metode ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp60.765.844.738.774,00 dan Rp51.662.604.510.789,00. Dengan rincian dalam tabel 5.44 sebagai berikut:

Tabel 5.44
 Penyertaan Modal dengan Metode Ekuitas
 Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No.	Nama	% Kepemilikan	31 Desember 2019 Nilai Investasi (Rp)	31 Desember 2018 Nilai Investasi (Rp)
1	2	4	5	6
Perusahaan Daerah (BUMD)				
1.	PDAM Jaya	100%	402.278.089.528,00	0,00
2.	PD Dharma Jaya	100%	223.922.055.176,00	229.631.515.164,00
3.	PD Pembangunan Sarana Jaya	100%	4.413.301.992.538,00	2.184.171.363.130,00
4.	PD Pasar Jaya	100%	1.394.286.424.716,00	1.362.546.256.015,00
5.	PD PAL Jaya	100%	969.193.368.705,00	935.754.598.035,00
	Jumlah		7.402.981.930.663,00	4.712.103.732.344,00
PT Patungan				
1.	PT Pembangunan Jaya	38,80%	3.571.818.061.061,00	3.262.014.864.094,00
2.	PT Food Station Tjipinang	99,98%	552.980.311.673,00	490.334.928.735,00
3.	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	50,00%	317.915.147.114,00	258.017.666.950,00
4.	PT Delta Djakarta, Tbk.	26,25%	317.542.009.604,00	336.054.861.089,00
5.	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.	72,00%	1.532.708.646.952,00	1.434.716.674.968,00
6.	PT Jakarta Propertindo	99,997%	17.572.225.113.034,00	16.513.489.079.860,00
7.	PT Bank DKI Jakarta	99,98%	9.290.308.940.066,00	8.584.493.260.686,00
8.	PT Jakarta Tourisindo	99,36%	417.333.719.710,00	438.963.931.154,00
9.	PT Mass Rapid Transit Jakarta	99,996%	15.996.136.949.188,00	12.281.866.322.063,00
10.	PT Transportasi Jakarta	99,43%	3.379.112.325.764,00	2.942.053.533.862,00
11.	PT Penjamin Kredit Daerah	98,75%	414.781.583.945,00	408.495.654.984,00
12.	PT Ratax Armada	28,00%	0,00	0,00
	Jumlah		53.362.862.808.111,00	46.950.500.778.445,00
	Jumlah PMP dengan Metode Ekuitas		60.765.844.738.774,00	51.662.604.510.789,00

Beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan mutasi pencatatan Investasi yang menggunakan metode ekuitas adalah sebagai berikut:

1) PDAM Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2018, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PDAM Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2018 disajikan sebesar nol rupiah karena PDAM Jaya memiliki ekuitas negatif.

Mutasi tambah nilai investasi tahun 2019 sebesar Rp402.278.089.528,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp309.961.767.722,00 merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2018 pada Laporan Keuangan PDAM Jaya Audited 2019;
- b. terdapat mutasi tambah sebesar Rp385.000.000.000,00 merupakan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PDAM Jaya sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 402 Tahun 2019 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Jaya Tahun Anggaran 2019. Adapun penyertaan modal kepada PDAM Jaya tahun 2019 diberikan dalam rangka proyek pembangunan sistem pelayanan air minum (SPAM);
- c. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp327.760.112.272,00 yang merupakan pengumuman laba PDAM Jaya Tahun 2019 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2019, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 100%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- d. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp520.255.022,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PDAM Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2019, yaitu kerugian aktuarial atas pengukuran kembali program imbalan kerja.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PDAM Jaya per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp402.278.089.528,00.

2) PD Dharma Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2018, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Dharma Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2018, yaitu sebesar Rp229.631.515.164,00. Mutasi kurang atas saldo investasi tahun 2019 sebesar Rp5.709.459.988,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp3.016.948.358,00 yang merupakan pengumuman laba PD Dharma Jaya Tahun 2019 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2019, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 100%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- b. terdapat mutasi kurang sebesar Rp5.817.605.564,00 yang merupakan penyetoran dividen PD Dharma Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 730 tahun 2019 tanggal 30 April 2019, dan telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- c. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp2.908.802.782,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PD Dharma Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2019, yaitu dana sosial.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Dharma Jaya per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp223.922.055.176,00.

3) PD Pembangunan Sarana Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2018, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Pembangunan Sarana Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2018, yaitu sebesar Rp2.184.171.363.130,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2019 sebesar Rp2.229.130.629.408,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah sebesar Rp2.250.000.000.000,00 merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PD Pembangunan Sarana Jaya sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 405 Tahun 2019 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PD Pembangunan Sarana Jaya Tahun Anggaran 2019. Adapun penyertaan modal kepada PD Pembangunan Sarana Jaya tahun 2019 diberikan untuk pembelian alat produksi baru, proyek hunian DP 0 Rupiah serta Proyek Sentra Primer Tanah Abang;
- b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp61.176.608.796,00 yang merupakan pengumuman laba PD Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2019 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2019, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 100%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;

- c. Mutasi kurang sebesar Rp54.507.537.393,00 yang merupakan penyetoran dividen PD Pembangunan Sarana Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1215 tahun 2019 tanggal 31 Juli 2019, dan telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- d. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp27.538.441.995,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PD Pembangunan Sarana Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2019, yaitu kewajiban imbalan kerja, jasa produksi dan dana sosial dan pensiun.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Pembangunan Sarana Jaya per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp4.413.301.992.538,00.

4) PD Pasar Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2018, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Pasar Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2018, yaitu sebesar Rp1.362.546.256.015,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2019 sebesar Rp31.740.168.701,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah sebesar Rp81.713.519.705,00 yang merupakan pengumuman laba PD Pasar Jaya Tahun 2019 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2019, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 100%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil

- pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- b. terdapat mutasi kurang sebesar Rp39.493.312.388,00 yang merupakan penyetoran dividen PD Pasar Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1687 tahun 2019 tanggal 11 Desember 2019, dan telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - c. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp10.480.038.616,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PD Pasar Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2019, yaitu pembayaran cadangan DHT dan pembinaan lingkungan dan sosial.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Pasar Jaya per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp1.394.286.424.716,00.

5) PD PAL Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2018, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD PAL Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2018, yaitu sebesar Rp935.754.598.035,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2019 sebesar Rp33.438.770.670,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah sebesar Rp56.977.773.473,00 yang merupakan pengumuman laba PD PAL Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2019, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 100%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan pengelolaan hasil

- kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- b. terdapat mutasi tambah sebesar Rp3.703.284.279,00 yang merupakan untuk mengakui pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambah ekuitas PD PAL Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2019, yaitu berupa bunga deposito, dan jasa giro dana cadangan umum;
 - c. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2019 sebesar Rp17.093.199.738,00 yang merupakan penyetoran dividen PD PAL Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1363 tahun 2019 tanggal 16 September 2019, dan telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - d. terdapat mutasi kurang sebesar Rp10.149.087.344,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PD PAL Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2019, yaitu berupa pembayaran jasa produksi dan pembentukan dana pensiun, pendidikan dan sosial.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD PAL Jaya per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp969.193.368.705,00.

6) PT Pembangunan Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2018, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2018, yaitu sebesar Rp3.262.014.864.094,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2019 sebesar Rp309.803.196.967,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah sebesar Rp345.376.275.942,00 yang merupakan pengumuman laba Pt Pembangunan Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2019, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 38,80%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan pengelolaan hasil kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- b. terdapat mutasi kurang sebesar Rp32.000.000.000,00 merupakan dividen PT Pembangunan Jaya yang sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 21 tahun 2019 tanggal 15 Agustus 2019, dan telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- c. terdapat mutasi kurang sebesar Rp3.573.078.975,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PT Pembangunan Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2019, yaitu berupa pembayaran jasa produksi dan pembentukan dana pensiun, pendidikan dan sosial

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp3.571.818.061.061,00.

7) PT Food Station Tjipinang

Pada Neraca per 31 Desember 2018, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Food Station Tjipinang dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2018, yaitu sebesar Rp490.334.928.735,00.

Mutasi tambah nilai investasi tahun 2019 sebesar Rp62.645.382.938,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- d. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp70.652.454.404,00 yang merupakan pengumuman laba PT Food Station Tjipinang Tahun 2019 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2019, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99.98%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- e. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2019 sebesar Rp7.103.769.498,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Food Station Tjipinang kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 20 tanggal 20 Maret 2019 dan telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 21 Mei 2018, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- f. terdapat mutasi kurang sebesar Rp903.301.968,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PT Food Station Tjipinang berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2019, yaitu berupa tantiem pengurus dan tanggungjawab sosial perusahaan.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Food Station Tjipinang per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp552.980.311.673,00.

8) PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)

Pada Neraca per 31 Desember 2018, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2018, yaitu sebesar Rp258.017.666.950,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2019 sebesar Rp59.897.480.164,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp77.350.974.022,00 yang merupakan pengumuman laba PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Tahun 2019 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2019, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 50,00%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- b. terdapat mutasi kurang nilai investasi tahun 2019 sebesar Rp17.434.236.063,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris Nomor 06 Tanggal 20 Mei 2019 dan telah diterima di Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- c. terdapat mutasi kurang sebesar Rp19.257.795,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) berdasarkan Laporan

Keuangan Audited 2019, yaitu berupa pendapatan komprehensif lainnya.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp317.915.147.114,00.

9) PT Delta Djakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2018, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Delta Djakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2018, yaitu sebesar Rp336.054.861.089,00. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2019 sebesar Rp18.512.851.485,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp83.459.696.522,00 yang merupakan pengumuman laba PT Delta Djakarta Tahun 2019 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2019, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 26,25%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- b. terdapat mutasi kurang nilai investasi tahun 2019 sebesar Rp100.475.934.600,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Delta Djakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris Nomor 14 Tanggal 19 Juni 2019 dan telah diterima di Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;

- c. terdapat mutasi kurang sebesar Rp1.496.613.407,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PT Delta Djakarta berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2019, yaitu berupa pendapatan komprehensif lainnya.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Delta Djakarta per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp317.542.009.604,00.

10) PT Pembangunan Jaya Ancol

Pada Neraca per 31 Desember 2018, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya Ancol dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2018, yaitu sebesar Rp1.434.716.674.968,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2019 sebesar Rp97.991.971.984,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- d. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp165.905.599.777,00 yang merupakan pengumuman laba PT Pembangunan Jaya Ancol Tahun 2019 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2019, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 72,00%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- e. terdapat mutasi kurang nilai investasi tahun 2019 sebesar Rp61.055.999.947,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Pembangunan Jaya Ancol kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris Nomor 22 Tanggal 20 Juni 2019 dan telah diterima di Kas Daerah sebagaimana dijelaskan

pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;

- f. terdapat mutasi kurang sebesar Rp6.857.627.846,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PT Pembangunan Jaya Ancol berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2019, yaitu berupa pendapatan komprehensif lainnya.

Tidak terdapat mutasi lain karena sampai dengan disusunnya laporan keuangan ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mendapatkan Laporan keuangan PT Pembangunan Jaya Ancol Tahun 2019. Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya Ancol per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp1.532.708.646.952,00.

11) PT Jakarta Propertindo

Pada Neraca per 31 Desember 2018, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Propertindo dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2018, yaitu sebesar Rp16.513.489.079.860,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2019 sebesar Rp1.058.736.033.174,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2019 sebesar Rp159.930.905.217,00 merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2018 setelah disajikan kembali pada Laporan Keuangan PT Jakarta Propertindo Unaudited 2019;
- b. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2019 sebesar Rp1.200.000.000.000,00 yang merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jakarta Propertindo sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 403 Tahun

- 2019 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Jakarta Propertindo Tahun Anggaran 2019. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan dalam rangka untuk Pembiayaan Pembangunan Stadion Jakarta Internasional, revitalisasi Taman Ismail Marzuki, serta Proyek Hunian DP 0 Rupiah;
- c. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp7.015.758.638,00 yang merupakan bagian laba dari PT Jakarta Propertindo 2019 berdasarkan Laporan Keuangan (Konsolidasi) Unaudited 2019, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,997%. bagian laba ini juga diakui sebagai Pendapatan pengelolaan hasil kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
 - d. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp11.601.825.784,00 untuk mengakui pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambahan ekuitas PT Jakarta Propertindo berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited 2019;
 - e. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp49.353.969,00 merupakan penyesuaian nilai investasi karena perubahan persentase kepemilikan.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Propertindo per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp17.572.225.113.034,00.

12) PT Bank DKI Jakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2018, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Bank DKI Jakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2018, yaitu sebesar Rp8.584.493.260.686,00. Mutasi

tambah nilai investasi tahun 2019 sebesar Rp705.815.679.380,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp817.054.569.922,00 yang merupakan pengumuman laba PT Bank DKI Jakarta Tahun 2019 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2019, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,98%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp151.848.131.286,00 untuk mengakui pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambah ekuitas PT Bank DKI Jakarta berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2019, merupakan penghasilan komprehensif lainnya;
- c. terdapat mutasi kurang nilai investasi tahun 2019 sebesar Rp240.044.223.176,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Bank DKI Jakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 94 tanggal 28 Maret 2019 dan telah diterima di Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- d. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp23.042.798.652,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PT Bank DKI Jakarta berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2019, yang merupakan pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti, setelah pajak tangguhan.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Bank DKI Jakarta per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp9.290.308.940.066,00.

13) PT Jakarta Tourisindo

Pada Neraca per 31 Desember 2018, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Tourisindo dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2018 yaitu sebesar Rp438.963.931.154,00. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2019 sebesar Rp21.630.211.444,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp40.364.919,00 merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2018 pada Laporan Keuangan PT Jakarta Tourisindo Unaudited 2019;
- b. terdapat mutasi kurang sebesar Rp21.670.576.363,00 yang merupakan pengumuman rugi PT Jakarta Tourisindo berdasarkan Laporan Keuangan (Konsolidasi) Audited 2019, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,36%. Pengumuman rugi ini juga diakui sebagai Beban Lain-lain dalam Laporan Operasional;

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Tourisindo per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp417.333.719.710,00.

14) PT Mass Rapid Transit Jakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2018, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Mass Rapid Transit Jakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2018, yaitu sebesar Rp12.281.866.322.063,00. Mutasi tambah nilai investasi

tahun 2019 sebesar Rp3.714.270.627.125,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp3.567.197.169.911,00 yang merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Mass Rapid Transit Jakarta. Penyertaan modal daerah yang bersumber dari penerusan dana hibah dari Pemerintah Pusat dan penerimaan pinjaman atas Proyek MRT Jakarta Phase 1 (Lebak Bulus - Bundaran HI) dan Phase II (Bundaran HI - Kota). Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan untuk pemenuhan biaya modal kerja operasional.
- b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp143.374.177.850,00 yang merupakan bagian laba dari PT Mass Rapid Transit Jakarta 2019 berdasarkan Laporan Keuangan (Konsolidasi) Audited 2019, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,996%. bagian laba ini juga diakui sebagai Pendapatan pengelolaan hasil kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- c. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp3.323.734.408,00 untuk mengakui pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambah ekuitas PT Mass Rapid Transit Jakarta berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2019, merupakan penghasilan komprehensif lainnya;
- d. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp375.544.956,00 merupakan penyesuaian nilai investasi karena perubahan persentase kepemilikan dan penyesuaian pengakuan nilai penyertaan modal

sesuai dengan nilai penyertaan modal pada Laporan Keuangan PT Mass Rapid Transit Jakarta Audited 2019.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Mass Rapid Transit Jakarta per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp15.996.136.949.188,00.

15) PT Transportasi Jakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2018, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Transportasi Jakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2018, yaitu sebesar Rp2.942.053.533.862,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2019 sebesar Rp437.058.791.902,00 yang terdiri dari

- a. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp62.580.487.096,00 merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2018 pada Laporan Keuangan PT Transportasi Jakarta Audited 2019;
- b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp440.813.583.469,00 yang merupakan bagian laba dari PT Transportasi Jakarta 2019 berdasarkan Laporan Keuangan (Konsolidasi) Unaudited 2019, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,43%. bagian laba ini juga diakui sebagai Pendapatan pengelolaan hasil kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- c. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp61.407.592,00 untuk mengakui pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambah ekuitas

PT Transportasi Jakarta berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2019, merupakan selisih perhitungan deviden, karena Akta RUPS No.8 Tahun 2019 tentang pembagian deviden menggunakan persentase kepemilikan yang sudah mengakui inbreng aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 99,66%;

- d. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp40.191.265.962,00 merupakan piutang deviden PT Transportasi Jakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 14 tanggal 09 Desember 2019;
- e. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp26.205.420.293,00 merupakan Penyetoran deviden ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 8 tanggal 10 April 2019 dan penyetoran deviden PT Transportasi Jakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran deviden ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 8 tanggal 10 April 2019 dan telah diterima di Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Transportasi Jakarta per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp3.379.112.325.764,00.

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta, telah dilakukan penilaian kembali atas aset eks UP Transjakarta oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 797 Tahun 2019 tentang Rincian Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Aset Tetap pada PT Transportasi Jakarta dan Berita Acara Serah Terima Penyertaan Modal (Inbreng) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Transportasi Jakarta.

Sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Audited 2019, aset inbreng tersebut masih tercatat sebagai aset di SKPD karena Surat Keputusan penghapusan atas aset inbreng tersebut belum diterbitkan, selain itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menerima Laporan keuangan Audited PT Transportasi Jakarta Tahun 2019 sehingga terdapat perbedaan jumlah persentase kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas PT Transportasi Jakarta di Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Audited 2019 sebesar 99,43% dengan pengakuan persentase kepemilikan saham di Akta RUPS No.14 Tahun 2019 sebesar 99,66%.

Nilai investasi pada PT Transportasi Jakarta sebesar Rp3.379.112.325.764,00 belum termasuk aset eks UP Transjakarta yang telah diserahkan dikarenakan sampai dengan disusunnya laporan keuangan ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mendapatkan Laporan keuangan Audit PT Transportasi Jakarta Tahun 2019.

16) PT Penjamin Kredit Daerah

Pada Neraca per 31 Desember 2018, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Penjamin Kredit Daerah dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2018, yaitu sebesar Rp408.495.654.984,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2019 sebesar Rp6.285.928.961,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp9.683.693.805,00 yang merupakan bagian laba dari PT Penjamin Kredit Daerah 2019 berdasarkan Laporan Keuangan (Konsolidasi) Audited 2019, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 98,75%. bagian laba ini juga diakui sebagai Pendapatan pengelolaan hasil kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
- b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp27.588.281,00 untuk mengakui pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambah ekuitas PT Penjamin Kredit Daerah berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2019, merupakan penghasilan komprehensif lainnya;
- c. mutasi kurang nilai investasi tahun 2019 sebesar Rp3.315.000.000,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Penjamin Kredit Daerah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan telah diterima di Kas Daerah, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Penjamin Kredit Daerah per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp414.781.583.945,00.

17) PT Ratax Armada

Investasi pada PT Ratax Armada disajikan sebesar nol rupiah karena PT Ratax Armada memiliki ekuitas negatif. Laporan Keuangan PT Ratax Armada Unaudited tahun 2014 menyajikan ekuitas negatif sebesar Rp2.054.694.000. Pada saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan kajian rencana divestasi PT Ratax Armada hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kerugian yang semakin besar akibat penurunan nilai saham PT Ratax Armada.

Penilaian penyertaan modal yang menggunakan metode ekuitas dengan kepemilikan 20% sampai 50% yaitu PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (50,00%), PT Pembangunan Jaya (konsolidasi) (38,80%), PT Delta Jakarta Tbk (26,25%), dan PT Ratax Armada (28,00%). Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat pengaruh/pengendalian yang signifikan pada perusahaan tersebut dengan variabel sebagai berikut:

- a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris.
- b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi.
- c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee.
- d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

b. Investasi dengan Metode Biaya

Nilai investasi permanen dengan metode biaya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sama, yaitu sebesar Rp294.503.955.000,00 dan Rp294.503.955.000,00, dengan rincian sebagaimana tersaji dalam tabel 5.45.

Tabel 5.45
 Penyertaan Modal dengan Metode Biaya
 Per 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Nama	Persentase Kepemilikan	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1.	PT Kawasan Berikat Nusantara	26,85%	209.692.695.000,00	209.692.695.000,00
2.	PT Cemani Toka	27,42%	27.059.360.000,00	27.059.360.000,00
3.	PT Pakuan International	1,44%	1.345.900.000,00	1.345.900.000,00
4.	PT Grahasahari Suryajaya	8,08%	3.951.000.000,00	3.951.000.000,00
5.	PT Asuransi Bangun Askrida	4,45%	13.080.000.000,00	13.080.000.000,00
6.	PT Jakarta International Expo	13,14%	39.375.000.000,00	39.375.000.000,00
Jumlah PMP dengan Metode Biaya			294.503.955.000,00	294.503.955.000,00

Penilaian penyertaan modal menggunakan metode biaya dengan persentase kepemilikan di atas 20% yaitu pada PT Cemani Toka (27,42%) dan PT Kawasan Berikat Nusantara (26,85%). Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki tingkat pengaruh yang signifikan pada perusahaan tersebut.

5.5.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	Tanah	343.963.999.550.620,00	324.292.891.946.299,00
2	Peralatan dan Mesin	27.164.953.797.747,00	26.134.914.404.283,00
3	Gedung dan Bangunan	40.900.059.778.263,00	38.173.300.197.016,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	44.140.074.061.754,00	44.158.554.876.581,00
5	Aset Tetap Lainnya	1.569.764.815.005,00	1.627.233.353.138,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.654.502.386.737,00	1.853.184.803.674,00
	Jumlah	460.393.354.390.126,00	436.240.079.580.991,00

Daftar mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2019 tersaji di lampiran 8.

5.5.1.3.1 Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap

Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2019 dijelaskan sebagai berikut:

1) Tanah

Penambahan Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp25.339.390.355.236,00 yang terdiri dari:

1.	Belanja Modal Tahun Anggaran 2019	Rp	2.338.517.736.816,00
2.	Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	Rp	188.641.908.000,00
3.	Hutang Pihak Ke-3	Rp	66.614.735.458,00
4.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	196.676.400.000,00
5.	Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap	Rp	5.750.212.000,00
6.	Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap	Rp	19.531.747.857.232,00
7.	Reklasifikasi Aset di BP THR Lokasari Menjadi Aset Tetap	Rp	4.859.800.000,00
8.	Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap	Rp	2.321.399.922.880,00
9.	Kapitalisasi dari Belanja Jasa	Rp	92.092.000,00
10.	Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp	1.402.519.190,00
11.	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	683.687.171.660,00
	Jumlah	Rp	25.339.390.355.236,00

1. Penambahan aset tetap Tanah dari Belanja Modal per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.338.517.736.816,00 di antaranya:
 - a. Pengadaan tanah untuk pemakaman umum dan taman sebesar Rp1.244.558.919.747,00 pada Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Pengadaan tanah untuk waduk Marunda, Waduk Kesatrian Cilincing, Waduk Rawa Malang, Waduk Pondok Rangun, Waduk Kampung Dukuh dan saluran air sebesar Rp511.992.494.794,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Pengadaan tanah untuk jalan tembus Tugu Semper, jalan tembus Kelapa gading – Terminal Pulogadung, jalan segmen Bekasi – Pulogebang, jalan Cakung Drain dan Jalan Mabas Hankam – Jalan Raya Setu sebesar Rp497.614.368.275,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Pengadaan tanah untuk rumah susun sebesar Rp83.966.125.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta; dan
 - e. Pengadaan tanah untuk jalur MRT berupa pembayaran komisi pengukuran tanah ke BPN sebesar Rp385.829.000,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
2. Penambahan aset tetap Tanah dari Donasi/Hibah dari Luar Provinsi DKI Jakarta berupa hibah tanah sebesar Rp188.641.908.000,00 di antaranya untuk Pendidikan/sekolah berdasarkan BAST Nomor 348/076.24.1989, tempat ibadah berdasarkan BAST Nomor 3572/-076.11 tanggal 21 November 2019, sarana olahraga berdasarkan BAST Nomor 3575/-076.1121, balai pertemuan berdasarkan BAST Nomor 3071/-1.711 tanggal 9 Oktober 2019 dan Jalan berdasarkan BAST

Nomor 3629/-1.711.314 tanggal 27 November 2019 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

3. Penambahan aset tetap Tanah dari Hutang Pihak Ke-3 sebesar Rp66.614.735.458,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta di antaranya:
 - a. Pelaksanaan Surat Pelepasan Hak (SPH) atas tanah jalan yang berlokasi di Jl. Seno – Jl. Masjid Al-Makmur;
 - b. Pelaksanaan Surat Pelepasan Hak (SPH) atas tanah jalan untuk pembangunan akses Jalan Terminal Pulogadung;
 - c. Pelaksanaan Surat Pelepasan Hak (SPH) segmen 2 atas tanah jalan yang berlokasi di Jl. Raya Pulo Gebang – Jl. Raya Komarudin;
 - d. Pelaksanaan Surat Pelepasan Hak (SPH) segmen 3 atas tanah jalan yang berlokasi di Jl. Komarudin – Cakung Drain;
 - e. Pelaksanaan Surat Pelepasan Hak (SPH) segmen 4 atas tanah jalan yang berlokasi di Jl. Inspeksi Cakung Drain – Jl. Pegangsaan Dua;
 - f. Pelaksanaan Surat Pelepasan Hak (SPH) atas tanah jalan yang berlokasi di Jl. Arjuna Selatan;
 - g. Pelaksanaan Surat Pelepasan Hak (SPH) atas tanah jalan untuk jalan tembus Jl. Kelapa Gading Timur – Terminal Pulo Gadung;
 - h. Pelaksanaan Surat Pelepasan Hak (SPH) atas tanah jalan yang berlokasi di Jl. Raya Kembangan; dan
 - i. Biaya Notaris Pembangunan Jl. Seno – Jl. Masjid Al-Makmur, dan Jl. Raya Bekasi Segmen 2, 3, 4.

4. Penambahan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi antar Aset Tetap yaitu reklasifikasi dari aset Jalan Irigasi dan Jaringan untuk sarana olah raga dan jalan sebesar Rp196.676.400.000,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Penambahan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Aset Rusak Berat berupa pengurukan tanah yang berlokasi di UPPRD Palmerah dan UPPRD Cengkareng sebesar Rp5.750.212.000,00 pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.
6. Penambahan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Aset Fasos Fasum untuk sarana umum sebesar Rp19.531.747.857.232,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
7. Penambahan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Aset di BP THR Lokasari untuk pertokoan sebesar Rp4.859.800.000,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
8. Penambahan Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap sebesar Rp2.321.399.922.880,00 di antaranya:
 - a. Tanah untuk jalan provinsi sebesar Rp965.029.158.850,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. Tanah untuk jaringan saluran sebesar Rp905.094.672.000,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Tanah untuk taman sebesar Rp256.195.872.080,00 pada Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Timur; dan

- d. Emplasmen lahan untuk jalan sebesar Rp56.000.000.000,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta berupa.
9. Penambahan aset tetap Tanah dari Kapitalisasi dari Belanja Jasa berupa biaya appraisal atas pengadaan lahan untuk Rumah Susun di Jalan Tipar Semper Barat dan Jalan Inspeksi Cakung Drain Jakarta Utara sebesar Rp92.092.000,00, pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.
 10. Penambahan aset tetap Tanah dari Koreksi Kurang Catat Nilai berupa kurang catat nilai atas tanah untuk makam umat Budha sebesar Rp1.402.519.190,00, terdapat pada Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 11. Penambahan aset tetap Tanah dari Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp683.687.171.660,00, di antaranya:
 1. Tanah untuk rumah dinas, sarana pendidikan, sarana olahraga dan taman sebesar Rp620.624.354.000,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 2. Tanah untuk sarana pendidikan pada Suku Dinas Pendidikan II Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp20.361.129.000,00;
 3. Tanah untuk makam umat Budha pada Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp11.515.679.200,00;
 4. Tanah untuk rumah dinas sebesar Rp7.117.838.000 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; dan
 5. Tanah untuk bangunan instalasi pengolahan sampah di Pulau Tidung dan Pulau Harapan pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar Rp6.027.638.000,00.

Pengurangan Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.668.282.750.915,00 yang terdiri dari:

1	Penghapusan	Rp	13.230.688.900,00
2	Reklasifikasi antar Aset Tetap	Rp	1.659.387.550,00
3	Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2019 ke KDP	Rp	591.632.570,00
4	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	Rp	5.750.212.000,00
5	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	Rp	5.615.338.906.505,00
6	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2019 ke beban Barang	Rp	78.375.000,00
7	Koreksi Lebih Catat Barang	Rp	31.086.888.000,00
8	Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset telah diakui	Rp	546.660.390,00
	Jumlah	Rp	5.668.282.750.915,00

1. Pengurangan Aset Tetap Tanah dari Penghapusan berupa tanah jalan lingkungan sebesar Rp13.230.688.900,00 terdapat pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 771 tahun 2018 yang berlokasi di Kelurahan Duri Pulo yang telah dilakukan pelepasan hak atas tanah kepada PT Duta Pertiwi sesuai BAST Nomor 2538/-1.795.12 dan 008/DP-RoxyII/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017.
2. Pengurangan Aset Tetap Tanah dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp1.659.387.550,00, di antaranya:
 - a. Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Biaya appraisal pembebasan tanah untuk makam dan taman sebesar Rp1.028.957.050,00 pada Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 - b. Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Pembayaran biaya pengukuran tanah ke BPN dalam proses pengadaan lahan MRT Fase 2 sebesar

- Rp385.829.000,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
- c. Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin berupa Pengadaan papan nama pengaman atas pengadaan tanah sebesar Rp188.100.000,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta; dan
 - d. Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Biaya appraisal atas pengadaan tanah untuk rumah susun sebesar Rp56.501.500,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.
3. Pengurangan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2019 ke KDP sebesar Rp591.632.570,00 berupa:
- a. Biaya appraisal atas pengadaan tanah untuk Jalan sebesar Rp490.629.000,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. Biaya appraisal atas pengadaan tanah untuk jaringan/saluran sebesar Rp101.003.570,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.
4. Pengurangan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat karena adanya kesalahan dalam pengkategorian sensus Barang Milik Daerah atas lahan yang sedang dipersiapkan untuk pembangunan Gedung kantor dan Rumah Dinas sebesar Rp5.750.212.000,00 pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Pengurangan Aset Tetap Tanah dari Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset atas Tanah yang tidak ditemukan dari Sensus Barang Milik Daerah sebesar Rp5.615.338.906.505,00, di antaranya:

- a. Tanah untuk jaringan/Saluran sebesar Rp2.591.485.535.900,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Tanah untuk jalan sebesar Rp2.283.406.578.150,00 pada Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan;
 - c. Tanah untuk taman sebesar Rp305.253.553.080,00 pada Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - d. Tanah untuk jalan sebesar Rp129.172.473.144,00 pada Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat.
6. Pengurangan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2019 ke beban Barang berupa biaya pengadaan patok beton pengaman aset atas pengadaan tanah untuk jaringan/saluran sebesar Rp78.375.000,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.
7. Pengurangan aset tetap Tanah dari Koreksi Lebih Catat Barang sebesar Rp31.086.888.000,00, di antaranya:
- a. Pencatatan ganda tanah gedung kantor sebesar Rp8.828.750.000,00 pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Pusat;
 - b. Pencatatan ganda tanah untuk SKKT sebesar Rp4.460.746.000,00 pada Suku Dinas Sosial Jakarta Timur;
 - c. Pencatatan ganda tanah untuk rumah dinas sebesar Rp2.386.929.000,00 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pal Merah;
 - d. Pencatatan ganda tanah untuk rumah dinas, ex-gudang obat dan ex-rumah dinas sebesar Rp2.199.880.000,00 pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - e. Pencatatan ganda tanah untuk bangunan Puskesmas sebesar Rp2.175.109.000,00 pada BLUD Puskesmas

Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur.

8. Pengurangan aset tetap Tanah dari Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset telah Diakui berupa pembayaran utang daerah atas biaya operasional pengadaan tanah (Appraisal/Papan/Patok/Topografi) sebesar Rp546.660.390,00 pada Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta.

Nilai aset tetap tanah sudah termasuk kas dikonsinyasikan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp287.552.994.090,00 yang terdapat pada Dinas Bina Marga Rp160.034.570.628,00, Dinas Sumber Daya Air Rp123.086.155.462,00 UPT Terminal Terpadu Pulo Gebang sebesar Rp4.432.268.000,00.

Selama tahun 2019 pergerakan nilai kas dikonsinyasikan terdapat pada Dinas Bina Marga, dimana terdapat penambahan nilai kas dikonsinyasikan sebesar Rp117.726.551.645,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Raya Bekasi dari Terminal Pulogadung s.d. Batas Wilayah DKI Jakarta Segmen 3 (Jl Raya Komarudin - Cakung Drain) Rp98.752.653.645,00;
- b. Pembangunan Jl. Layang Kapten Tendean-Blok M-Ciledug Raya Rp1.951.238.000,00;
- c. Pembangunan/Pelebaran Jalan Tembus dari Jalan Sudirman s.d. K.H. Mas Mansyur (Karet Kebembem) Rp1.485.699.000,00;
- d. Pembangunan Jl. Tembus Boulevard Timur Kelapa Gading JL. Pegangsaan Dua Rp12.899.250.000,00;
- e. Pembangunan Pelebaran Jl. Perintis Kemerdekaan Rp2.637.711.000,00.

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan dan Jakarta Utara, dapat diketahui selama tahun 2019 terdapat penyerahan uang konsinyasi ke pihak warga sebesar Rp17.133.894.547,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembangunan Tanah Untuk MRT Koridor Jl. Lebak Bulus - H.I di Kelurahan Gandaria Selatan dengan Berita Acara Penyerahan Uang Konsinyasi Nomor 11/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 6 September 2019 atas nama Tuan Ang Ing sebesar Rp1.630.947.651,00;
- b. Pembangunan Tanah Untuk MRT Koridor Jl. Lebak Bulus - H.I di Kelurahan Gandaria Selatan dengan Berita Acara Penyerahan Uang Konsinyasi Nomor 11/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 6 September 2019 atas nama Tuan Riadi B sebesar Rp2.603.696.896,00;
- c. Pembangunan Jl. Tembus Boulevard Timur Kelapa Gading JL. Pegangsaan Dua di Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading dengan Berita Acara Penyerahan Uang Konsinyasi Nomor 04/Pen.Kons/2019/PN.Jkt.Utr Jo Nomor 244/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 5 Mei 2019 atas nama Wardinam Banitra Selaku Kuasa PT Gading Pluit Jasa Medika sebesar Rp12.899.250.000,00.

Selama tahun 2019 tidak terdapat mutasi penambahan atau pengurangan kas konsinyasi pada Dinas Sumber Daya Air.

Kas dikonsinyasikan di Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang sebesar Rp4.432.268.000 merupakan saldo Audited 2015. Nilai tersebut merupakan titipan uang pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk pembebasan lahan yang digunakan sebagai Terminal Bus Pulogebang yang bermasalah seluas 3.139m² sesuai Data Inventaris Peta Bidang Tahun 2001 No. Urut 01 terletak di Kelurahan

Pulogebang Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur.

Selain nilai Tanah Tahun 2019 sebesar Rp343.963.999.550.620,00, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki sebanyak 40 sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas 13.422.538m², dengan rincian sebagaimana disajikan dalam lampiran 23.

HPL merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang yang mewakili Negara. Pemegang hak pengelolaan adalah instansi pemerintah, jawatan atau badan milik Negara.

Lahan dengan bersertifikasi HPL tersebut di antaranya digunakan sebagai aset fasilitas umum, untuk pembangunan gedung pemerintah, dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset dan yang dijadikan sebagai penyertaan modal pemerintah.

2) Peralatan dan Mesin

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.496.472.748.006,00 yang terdiri:

1.	Belanja Modal TA 2019 Setelah Koreksi Penambahan dari Belanja BOS	Rp 2.820.376.301.889,00
	Belanja Modal Tahun Anggaran 2019	Rp 2.805.162.009.507,00
	Penambahan dari Belanja BOS	Rp 15.214.292.382,00
2.	Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	Rp 18.032.849.789,00
3.	Hutang Pihak Ke – 3	Rp 48.435.354.887,00
4.	Hutang Pihak Ke – 3 BLUD	Rp 3.679.083.309,00
5.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp 352.858.447.044,00
6.	Reklasifikasi Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Rp 10.015.511.144,00
7.	Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap	Rp 11.558.132.527,00
8.	Reklasifikasi Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi Aset Tetap	Rp 20.503.904.253,00

9.	Reklasifikasi Aset Tetap - Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap	Rp	7.350.200.000,00
10.	Reklasifikasi Aset di BP THR Lokasari Menjadi Aset Tetap	Rp	22.900.000,00
11.	Reklasifikasi Aset Tak Berwujud Menjadi Aset Tetap	Rp	5.664.384.700,00
12.	Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap	Rp	49.431.544.400,00
13.	Reklasifikasi Aset Pinjam Pakai Menjadi Aset Tetap	Rp	1.064.324.282,00
14.	Kapitalisasi dari Belanja Persediaan	Rp	9.359.209.214,00
15.	Kapitalisasi dari Belanja Barang	Rp	3.699.645.113,00
16.	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa – BLUD	Rp	1.576.047.960,00
17.	Kapitalisasi dari Belanja Jasa	Rp	3.176.195.000,00
18.	Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan	Rp	34.969.778.638,00
19.	Reklasifikasi Ekstrakomtabel menjadi Aset Tetap	Rp	2.595.280.156,00
20.	Koreksi Transfer Masuk Sebelum Tahun 2019	Rp	96.000.000,00
21.	Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp	1.405.147.548,00
22.	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	90.602.506.153,00
	Jumlah	Rp	3.496.472.748.006,00

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.820.376.301.889,00 merupakan realisasi Belanja Modal 2019 sebesar Rp2.805.162.009.507,00 dan Belanja BOS sebesar Rp15.214.292.382,00 pada Dinas Pendidikan.

Penambahan aset tetap dari Belanja Modal 2019 sebesar Rp2.805.162.009.507,00 di antaranya:

- a. Pengadaan kursi belajar sebesar Rp34.988.376.456,00, pengadaan mesin pengukur penurunan muka tanah ekstenso sebesar Rp34.626.000.567,00, pengadaan meja belajar sebesar Rp33.441.952.772,00 dan pengadaan Dana BOS sebesar Rp234.768.425.747 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
- b. Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran sebanyak 51 unit sebesar Rp270.423.868.450,00, Alat Pembantu Pemadam Kebakaran sebanyak 3.757 unit sebesar Rp19.558.819.280,00, Pompa Kebakaran / Portable

- sebanyak 6 unit sebesar Rp5.220.869.060,00. Pipa Pemancar sebanyak 282 unit sebesar Rp1.573.319.880,00. Jeep sebanyak 5 unit sebesar Rp2.410.000.000,00 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta;
- c. Pengadaan Alat Angkut Kebersihan Gerobak Motor, Truk Arm Roll Kecil, Truk Compactor, Perkakas Bengkel Kerja, Switch Hub 24 Port, Kabel HDMI, dan Brite Tripod Screen sebesar Rp189.198.161.349,00. Wheel Crane sebanyak 24 unit sebesar Rp74.262.077.500,00. Speed Boat sebanyak 4 unit sebesar Rp12.666.072.980,00. Kapal Motor sebanyak 10 unit sebesar Rp12.606.055.000,00. Meja kerja pegawai non struktural sebanyak 8 unit sebesar Rp21.021.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
- d. Pengadaan Memory Card Micro SD, Memory Server, Network Card Server, Rechargeable Battery Pack 3410mAh 6.8.8.4V, Renewal System Support for Nutanix NX-1065S-GS, Software Digital Asset Management, Software Microsoft Office Std 2019 OLP NL Gov, Software Microsoft Visio Pro 2019 OLP NL Gov, Lan Tester Networking Tools, LAN Tester Serial Number 3687183, License IronPort email security, Lisensi Email Lotus Note, Lisensi IBM Db2 Big SQL per Virtual Server Annual SW Subscription & Support Renewal, Adaptor Lensa, Advanced Threat Defence Serial Number AOA3325004, Antivirus Kaspersky, Blue Coat Proxy Serial Number 1018470004, Crimping Tool RJ-45, Dynamic Microphone, Fujitsu Storage Eternus AF650 S2 s/n 4621950002, Handheld 4K Camera and 3Axis Gimbal, HP BLc 10G SFP+ SR Transceiver, Lisensi Tahunan Google Maps, Software Windows Pro 10

SNGL OLP NL Legalization Get Genuine Non-Specific, Watchguard License XTM 545 1 Year Live Security Renewal (Support Service), Web Security Appliance, Anti Spam Serial Number FCH2310V018 sebesar Rp76.937.884.070,00. Pengadaan P.C. Unit (Personal Computer) sebanyak 47 unit sebesar Rp781.041.900,00, Note Book sebanyak 49 unit sebesar Rp1.173.053.200,00, Hard Disk sebanyak 105 unit sebesar Rp1.959.436.500,00, Monitor sebanyak 1 unit sebesar Rp5.900.000,00, Printer sebanyak 6 unit sebesar Rp19.984.800,00, Scanner sebanyak 1 unit sebesar Rp7.150.000,00, Keyboard sebanyak 50 unit sebesar Rp15.125.000,00, Server sebanyak 31 unit sebesar Rp59.668.022.180,00, Router sebanyak 68 unit sebesar Rp1.769.197.734,00, Lensa Kamera sebanyak 10 unit sebesar Rp262.625.200,00, Pesawat Telephone sebanyak 267 unit sebesar Rp177.659.130,00, unit Pemancar UHF Stationary sebanyak 10 unit sebesar Rp9.294.600.000,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;

- e. Pengadaan Rak siku besi, Mesin Cuci Linen, Led TV, Personal Komputer, Mesin penghancur kertas, Layar Projector, Monitor Pasien MX500 Intellivue Basic Parameter, Philips Pagewriter TC50 Electrocardiograph, CPAP, Bandage Scissors Germany Schwert, Scissors Bandage set Schwert, Bandage Scissors set Schwert, Infant buble CPAP, Ventilator, Analisis Gas Darah, Analisa Gas darah, Lab Incubator sebesar Rp31.316.254.035,00. Pengadaan CT Scanner sebesar Rp12.511.287.100,00, Anaesthesi App sebanyak 6 unit sebesar Rp7.901.207.100,00, Operating Table sebanyak 6 unit sebesar Rp6.185.668.260,00,

- Chemical Analisa sebanyak 2 unit sebesar Rp4.667.213.074,00, Operating Lamp sebanyak 6 unit sebesar Rp3.008.494.092,00, Local Area Network (Lan) sebanyak 170 unit sebesar Rp2.144.326.000,00, Strether sebanyak 90 unit sebesar Rp2.070.226.515,00, Volman Hone Curette sebanyak 19 unit sebesar Rp1.761.705.400,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng;
- f. Pengadaan P.C. unit (Personal Computer) sebanyak 200 unit sebesar Rp4.553.802.000,00, Sound System sebanyak 3 unit sebesar Rp1.986.050.000,00, Display sebanyak 5 unit sebesar Rp1.781.160.000,00, Printer sebanyak 220 unit sebesar Rp1.527.400.000,00, AC Sentral sebanyak 777 unit sebesar Rp1.225.761.680,00, Lap Top sebanyak 56 unit sebesar Rp1.106.700.000,00, Ac unit sebanyak 7 unit sebesar Rp861.284.160,00, Kursi Putar/Karyawan sebanyak 500 unit sebesar Rp825.000.000,00, Papan Visuil sebanyak 1 unit sebesar Rp715.000.000,00, Ac Split sebanyak 202 unit sebesar Rp580.138.020,00, Kursi Rapat sebanyak 696 unit sebesar Rp572.924.000,00, Scanner sebanyak 43 unit sebesar Rp571.900.000,00, Bangku Tunggu sebanyak 100 unit sebesar Rp470.000.000,00, Bucket Elevator sebanyak 1 unit sebesar Rp390.665.000,00, Rak Besi/Metal sebanyak 100 unit sebesar Rp371.500.000,00, Transportable Generating Set sebanyak 2 unit sebesar Rp369.600.000,00 pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- g. Pengadaan Box Panel, Impact Force 55 Kn , Berat 30Kg, MCCB 50-25A/10kA 3Phase, Partisi ruangan staff sebesar Rp270.479.539,00. Pengadaan

Buldozer sebanyak 7 unit sebesar Rp26.133.800.000,00, Mobil unit Penerangan sebanyak 1 unit sebesar Rp1.141.800.000,00, Mobil Ambulance sebanyak 1 unit sebesar Rp507.100.000,00, Sumersible Pump sebanyak 9 unit sebesar Rp434.610.000,00, Portable Generating Set sebanyak 1 unit sebesar Rp392.997.000,00, Transformator sebanyak 5 unit sebesar Rp354.200.000,00, P.C. unit (Personal Computer) sebanyak 7 unit sebesar Rp129.500.000,00, Concrete Cutter sebanyak 2 unit sebesar Rp91.638.800,00, Filling Besi/Metal sebanyak 14 unit sebesar Rp86.902.200,00, Alat Pemadam/Portable sebanyak 41 unit sebesar Rp75.471.000,00, Stone Crusher sebanyak 1 unit sebesar Rp65.670.000,00, Hard Disk sebanyak 4 unit sebesar Rp37.950.000,00, Printer sebanyak 7 unit sebesar Rp23.630.000,00, Transportable Water Pomp sebanyak 3 unit sebesar Rp21.077.100,00, Mesin Absensi sebanyak 4 unit sebesar Rp18.000.000,00, Keyboard sebanyak 23 unit sebesar Rp5.692.500,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu; dan

- h. Pengadaan Flash Disk dan Alat Lab Kimia sebesar Rp2.214.138.400,00. Pengadaan Freezer sebanyak 4 unit sebesar Rp1.535.050.000,00, Refrigerator sebanyak 11 unit sebesar Rp1.171.280.000,00, P.C. Unit (Personal Computer) sebanyak 53 unit sebesar Rp1.004.172.400,00, Ventilator sebanyak 1 unit sebesar Rp762.700.000,00, Anaesthesi App sebanyak 1 unit sebesar Rp348.249.906,00, Bed Side Monitor sebanyak 1 unit sebesar Rp204.363.341,00, Lap Top sebanyak 12 unit sebesar Rp203.280.000,00, Papan Pengumuman sebanyak 3 unit sebesar Rp165.440.000,00, Camera

+Attachment sebanyak 15 unit sebesar Rp123.324.850,00, Meja Rapat Pejabat Eselon II sebanyak 50 unit sebesar Rp115.500.000,00, Meja Tulis sebanyak 110 unit sebesar Rp103.757.500,00, Proyektor +Attachment sebanyak 10 unit sebesar Rp96.000.000,00, Portable Water Pump sebanyak 3 unit sebesar Rp85.305.000,00, Printer sebanyak 13 unit sebesar Rp64.091.900,00, Scanner sebanyak 1 unit sebesar Rp60.500.000,00, Meja Kerja Pegawai Non Struktural sebanyak 5 unit sebesar Rp35.079.000,00, Rak Besi/Metal sebanyak 8 unit sebesar Rp31.697.600,00, Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis sebanyak 7 unit sebesar Rp26.712.000,00, Filling Besi/Metal sebanyak 15 unit sebesar Rp21.560.000,00, Kursi Kerja Pejabat Eselon II sebanyak 2 unit sebesar Rp14.471.600,00, Meja Komputer sebanyak 3 unit sebesar Rp10.230.000,00, Lemari Besi/Metal sebanyak 3 unit sebesar Rp9.774.000,00, Dispencer sebanyak 3 unit sebesar Rp8.872.875,00 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

2. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp18.032.849.789,00, di antaranya:
 - a. Lampu Untuk Menerangi Skala Neraca Pakai Standar sebanyak 1 unit sebesar Rp2.803.734.000,00 dengan BAST nomor 3352/-1.795.12 tanggal 6 November 2019, Kapal Motor sebanyak 1 unit sebesar Rp2.353.658.394,00 dengan BAST nomor PL301/5/12/DJLP/2019 tanggal 18 Juli 2019, Sumersible Pump sebanyak 2 unit sebesar Rp646.325.800,00 dengan BAST nomor 1279/-1.711.534 tanggal 18 April 2019, Pompa Lumpur

- sebesar Rp154.000.000,00 dengan BAST nomor 1279/-1.711.534 tanggal 18 April 2019, dan Power Conditioner sebesar Rp94.253.500,00 dengan BAST nomor 1279/-1.711.534 tanggal 18 April 2019 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah;
- b. Crawler Tractor, Wheel Tractor, Swanp Tractor, Meja Belajar, Bangku Sekolah, Bangku Tunggu, Compact Disk, Meja TIKMeja Kayu/Rotan, dan Peralatan Praktikum Belajar Mengajar Lainnya sebesar Rp2.569.989.258,00 pada Suku Dinas Pendidikan I Jakarta Selatan;
 - c. Papan Tulis, Meja Kayu/Rotan, Kursi Kayu/Rotan/Bambu, Meja Sekolah, Bangku Sekolah, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, Bangun-bangun Ruang, Piano, Recorder, Pianika, Orgen/Electrone, dan Peralatan Praktikum Belajar Mengajar Lainnya sebesar Rp1.707.799.500,00 pada Suku Dinas Pendidikan Kepulauan Seribu;
 - d. Lemari Kayu, Sepeda, Recovery Recycling and Recharging 3R Equipment, G Scan2 Automotive Scanner (Car Handle Tester), Programmable Logic Controller Training Set, Step Motor Training Set, Car Starting & Charging System Trainer (Generator), Electricity Protection Training System, Car Starting & Charging System Trainer (Generator Circuit), Gasoline Ultrasonic Injector Cleaner & Tester, Wheel Balancer For Car, CNC Bubut, dan Peralatan Praktikum Belajar Mengajar Lainnya sebesar Rp1.660.034.454,00 pada Suku Dinas Pendidikan II Jakarta Utara;
 - e. Alat Dapur Lainnya sebanyak 16 unit sebesar Rp359.192.200,00 berdasarkan BAST Nomor 809.a/A-II/A.2/ST.S/Dir/..../2018., Mesin Jahit sebanyak 23 unit sebesar Rp342.433.828,00

berdasarkan BAST Nomor 495/MGT/MRO/VIII/2019, Kompor Gas sebanyak 12 unit sebesar Rp207.680.000,00 berdasarkan BAST Nomor PKK-P1907-1669025, Personal Komputer sebanyak 19 unit sebesar Rp142.500.000,00 berdasarkan BAST Nomor 118/PJI-JKT/OL/IX/19, Mesin Penghisap Debu sebanyak 8 unit sebesar Rp98.620.000,00, Mesin Pel sebanyak 4 unit sebesar Rp28.920.000,00, Food Trolley sebanyak 4 unit sebesar Rp6.720.000,00, Coffee Maker sebanyak 1 unit sebesar Rp6.570.000,00 pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 27 Jakarta;

- f. Komputer sebanyak 55 unit sebesar Rp434.100.000,00, Kompor Gas sebanyak 2 unit sebesar Rp63.236.000,00, Potato Peeler Machine sebanyak 2 unit sebesar Rp57.216.000,00, Basket Gas Fryer sebanyak 2 unit sebesar 42.836.000,00, Oven Listrik sebanyak 2 unit sebesar Rp41.860.000,00, Gas Stove sebanyak 2 unit sebesar Rp33.312.000,00, Printer sebanyak 12 unit sebesar Rp26.400.000,00, Gas Salamander sebanyak 2 unit sebesar Rp22.970.000,00, Meat Slicer sebanyak 2 unit sebesar Rp22.844.000,00, Noodle Cooker sebanyak 2 unit sebesar Rp18.486.000,00, Gas Half Grooved Griddle sebanyak 1 unit sebesar Rp12.940.000,00, Penghangat Makanan sebanyak 2 unit sebesar Rp12.682.000,00, dan Meat Grinder sebanyak 1 unit sebesar Rp8.280.000,00 pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 57 Jakarta; dan
- g. Note Book sebanyak 30 unit sebesar Rp341.385.000,00, Televisi sebanyak 10 unit sebesar Rp71.185.000,00 dan Printer sebanyak 5 unit sebesar Rp35.887.500,003 berdasarkan BAST

Nomor 10.21.6/SET.BIII/X/2019 dan Nomor 4752/077 tanggal 21 Oktober 2019 pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi DKI Jakarta.

3. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Hutang Pihak Ke-3 Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp48.435.354.887,00 di antaranya:
 - a. Display sebanyak 2 unit sebesar Rp11.910.023.180,00 dan Server sebesar Rp3.028.578.912,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Sumersible Pump sebanyak 6 unit sebesar Rp14.815.486.610,00 pada Sudin Sumber Daya Air Jakarta Barat;
 - c. Meja Kerja sebanyak 2.553 unit sebesar Rp3.369.960.000,00, Tempat Tidur Besi/Metal sebanyak 377 unit sebesar Rp1.975.480.000,00, dan White Board sebanyak 2.553 unit sebesar Rp1.963.257.000,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Lift sebanyak 2 unit sebesar Rp1.975.000.000,00 pada Suku Badan Pengelola Aset Kota Jakarta Utara; dan
 - e. Laparascopi sebesar Rp1.685.371.036,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng.
4. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Hutang Pihak Ke-3 BLUD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.679.083.309,00 di antaranya:
 - a. Tempat Tidur Besi/Metal sebanyak 12 unit sebesar Rp288.056.434,00, Infant Bubble Cpap sebanyak 2 unit sebesar Rp153.080.000,00, Neonatal Monitor sebanyak 2 unit sebesar Rp125.200.000,00, Patient Strecher sebanyak 3 unit sebesar Rp122.100.000,00, Tonsil Set sebanyak 1 unit sebesar Rp92.149.269,00,

- Cataract Instrument Set sebanyak 1 unit sebesar Rp88.203.135,00, Rak Besi Gudang Obat sebanyak 7 unit sebesar Rp78.210.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing;
- b. Anesthesi Apparatur sebanyak 1 unit sebesar Rp528.865.856,00, Patient Monitor sebanyak 1 unit sebesar Rp192.531.191,00, Eartman Ear Forps sebanyak 7 unit sebesar Rp54.005.285,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja;
 - c. Rak Besi sebanyak 16 unit sebesar Rp344.646.000,00, Anesthesi Apparatur sebanyak 1 unit sebesar Rp19.064.1000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja; dan
 - d. Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis sebesar Rp143.914.000,00 dan Air Conditioning unit sebesar Rp108.350.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Adhyaksa.
5. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp352.858.447.044,00 di antaranya:
- a. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa Lampu Lalulintas (Traffic Light) sebanyak 567 unit sebesar Rp141.060.379.497,00 dan Camera Video sebanyak 20 unit sebesar Rp1.655.000.000,00 pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalulintas;
 - b. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa Elevator sebanyak 7 unit sebesar Rp6.104.092.340,00, Filtration System sebanyak 2 unit sebesar Rp5.560.026.310,00, AC Split sebanyak 279 unit sebesar Rp4.678.150.000,00, Instalasi Gas Medis sebesar Rp4.197.548.680,00, Unintemuptible Power Supply (UPS) sebanyak 2 unit sebesar Rp2.564.219.060,00, Air Conditioning Unit sebanyak

- 43 unit sebesar Rp1.193.250.000,00, Gondola sebesar Rp1.068.877.260,00, dan Pompa Lumpur sebanyak 2 unit sebesar Rp745.829.120,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan; dan
- c. Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Wind Generator sebesar Rp11.275.000.000,00, Vibrating Screen sebanyak 2 unit sebesar Rp8.470.000.000,00 dan Alat Pencacah Hijauan sebesar Rp4.785.000.000,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu.
- d. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa Lampu flood light atletik sebanyak 4 unit sebesar Rp2.778.375.980,00, Sound system sebanyak 9 unit sebesar Rp2.367.103.735,00, Digital Score Board sebesar Rp2.230.187.618,00, AC split sebanyak 334 unit sebesar Rp2.158.230.357,00, Pemadat sampah sebesar Rp1.997.082.127,00, Timing system lapangan atletik sebesar Rp1.738.207.250,00, AC central sebanyak 28 unit sebesar Rp1.287.091.148,00, Score board sebanyak 3 unit sebesar Rp1.055.075.023,00, Camera view finder sebanyak 27 unit sebesar Rp934.646.796,00, Scoreboard sebanyak 2 unit sebesar Rp682.362.450,00, Ring basket sebanyak 8 buah sebesar Rp682.000.000,00, Pagar Tinggi 4 m Lapangan Volley sebanyak 1 unit sebesar Rp530.034.863,00, Perlengkapan Tolak Peluru Lempar Martir dan Cakram sebanyak 1 unit sebesar Rp418.304.601,00, Scoring board lapangan sepak bola sebanyak 1 unit sebesar Rp372.712.573,00, Pagar tinggi 8 m lapangan volley outdoor sebanyak 1 unit sebesar Rp319.155.086,00, Kursi Besi / Metal sebanyak 8 unit sebesar Rp246.867.500,00, Perlengkapn lompat jauh & lompat tinggi atletik

sebanyak 1 unit sebesar Rp195.158.852,00, Tiang & Net lapangan volley pasir sebanyak 2 unit sebesar Rp177.072.500,00, dan Kursi wasit lapangan volley outdoor sebanyak 2 unit sebesar Rp134.420.000,00 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta;

- e. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa Elektrik panel control sebanyak 384 unit sebesar Rp5.820.269.900,00, camera wall box sebanyak 620 unit sebesar Rp3.396.360.000,00, air conditioner sebanyak 391 unit sebesar Rp2.769.465.000,00, sound system sebanyak 622 unit sebesar Rp2.406.518.000,00, portable waterpump sebanyak 357 unit sebesar Rp2.165.801.079,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
 - f. Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya berupa Alat khusus keamanan lainnya sebanyak 1 unit sebesar Rp8.435.163.856,00, Papan bergerak sebanyak 4 unit sebesar Rp1.532.142.856,00, Papan Visuil sebanyak 3 unit sebesar Rp1.099.607.142,00, dan Rak-rak penyimpanan sebanyak 2 unit sebesar Rp592.900.000,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta;
 - g. Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Stationary Water Pump sebanyak 6 unit sebesar Rp10.381.800.000,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Jakarta Barat; dan
 - h. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa Rambu / Bak Ukur sebanyak 1.462 unit sebesar Rp9.518.734.878,00 pada Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Pusat.
6. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) di

antaranya berupa AC dan Panel Kontrol sebesar Rp10.015.511.144,00, terdapat pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

7. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap sebesar Rp11.558.132.527,00 di antaranya:
 - a. Excavator sebanyak 2 unit sebesar Rp6.565.666.200,00, Dump Truck sebanyak 3 unit sebesar Rp1.797.164.662,00, dan Wheel Tractor sebanyak 1 unit sebesar Rp268.000.000,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) sebanyak 4 unit sebesar Rp344.000.000,00 dan Mobil Sedan sebesar Rp261.258.000,00 pada Pusat Penyimpanan Barang Daerah;
 - c. Pick Up sebanyak 3 unit sebesar Rp291.845.000,00 dan Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) sebesar Rp226.725.454,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta; dan
 - d. Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) sebesar Rp103.450.000,00 pada Kelurahan Kalibata Jakarta Selatan.
8. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp20.503.904.253,00 di antaranya:
 - a. Perangkap Lainnya sebanyak 57 buah sebesar Rp17.471.138.392,00 dan Kapal Motor sebanyak 7 unit sebesar Rp2.774.329.105,00 pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air; dan
 - b. Peralatan Personal Komputer sebanyak 3 unit sebesar Rp125.303.496,00 dan Sepeda Motor sebesar Rp22.470.000,00 pada Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang.

9. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap berupa Electric Generating Set sebesar Rp7.350.200.000,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah – Fasos Fasum.
10. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset di BP THR Lokasari Menjadi Aset Tetap berupa Printer, AC, kipas angin, Notebook dan Pompa air sebesar Rp22.900.000,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
11. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset Tak Berwujud Menjadi Aset Tetap di antaranya berupa P.C. Unit (Personal Computer) sebanyak 56 unit sebesar Rp5.664.384.700,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
12. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap sebesar Rp49.431.544.400,00 di antaranya:
 - a. Thermometer Readout dan Probe Transdouser sebesar Rp2.073.320.000,00, Alat Ukur Lainnya sebanyak 5 buah sebesar Rp2.085.000.000,00, 1 unit Multistation Scan Precision sebesar Rp1.879.071.000,00, 1 unit Alat Lab.Standarisasi Kalibrasi Lain-lain sebesar Rp1.386.889.675,00, 1 unit Actaris sebesar Rp1.200.000.000,00 pada Unit Pengeola Metrologi;
 - b. Mobil derek sebesar Rp4.714.180.000,00, 4 unit server sebesar Rp222.578.000,00. 42 buah meja kerja sebesar Rp110.210.900,00, 27 unit Handy Talky sebesar Rp378.378.000,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;

- c. Alat Pembantu Pemadam kebakaran sebanyak 56 unit sebesar Rp3.195.836.284,00, 10 unit Pipa Pemancar sebesar Rp1.775.226.697,00, 2 unit ompressor High Pressure sebesar Rp631.980.217,00 pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat;
- d. Alat pembantu pemadam kebakaran sebanyak 6 unit sebesar Rp3.554.611.270,00, dongkrak mekanik sebesar Rp70.812.500,00, audio amplifier sebesar Rp51.150.000,00, dan handy talky sebesar Rp30.030.000,00 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta;
- e. Rak kayu sebanyak 12 buah sebesar Rp1.782.490.600,00, meja rapat sebanyak 10 buah sebesar Rp202.195.001,00, kursi biasa/karyawan sebanyak 76 buah sebesar Rp165,142,942,00 , meja kerja pegawai non struktural sebanyak 13 buah sebesar Rp137.720.000,00, sofa sebanyak 21 buah sebesar Rp100.542.750,00, camera attachment sebesar Rp100.540.000,00, camera wall box sebanyak 2 unit sebesar Rp96.800.000,00, handycam sebanyak 3 unit sebesar Rp66.717.750,00 pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
- f. Mini komputer sebanyak 105 unit sebesar Rp1.299.227.827,00, printer sebanyak 83 unit sebesar Rp798.378.956,00, p.c. unit (personal komputer) sebanyak 23 unit sebesar Rp147.204.025,00, kursi putar/karyawan sebanyak 153 buah sebesar Rp108.822.247,00, HUB sebanyak 18 unit sebesar Rp91.216.250,00 pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.

13. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset Pinjam Pakai Menjadi Aset Tetap berupa Mobil (Mini Bus) sebanyak 6 unit sebesar Rp1.064.324.282,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah – Aset Tetap.
14. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Kapitalisasi dari Belanja Persediaan sebesar Rp9.359.209.214,00 di antaranya:
 - a. Mesin Sambung sebanyak 4 unit sebesar Rp575.300.000,00, 8 Unit Car Washer sebesar Rp428.220.100,00, 2 Unit Gas Regulator sebesar Rp255.145.000,00, 2 unit Timbangan Electric sebesar Rp124.300.000,00, 1 unit Water Quality Checker sebesar Rp121.000.000,00, 1 Unit Standart Generator sebesar Rp94.600.000,00, 10 Unit Cutting & Welding Kit sebesar Rp79.840.200, 1 Unit Timbangan Elektronik sebesar Rp73.700.000,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu;
 - b. Alat Pencacah Hijuan sebanyak 25 unit sebesar Rp590.159.250,00 dan 60 buah Rak Besi sebesar Rp112.381.500,00 pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur;
 - c. Mesin Kompos Rotary sebanyak 3 unit sebesar Rp116.748.500,00, 20 buah Lemari Kaca sebesar Rp77.320.000,00, 2 unit Mesin Pencacah Sampah sebesar Rp58.762.000,00, 1 unit Sound System sebesar Rp52.360.000,00, 6 buah Timbangan Barang sebesar Rp38.720.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
 - d. Gergaji Mesin sebanyak 18 Unit sebesar Rp195.030.000,00, Jet Pump sebanyak 6 Unit sebesar Rp35.640.000,00, Mesin Gerinda Tangan sebanyak 9 buah sebesar Rp15.840.000,00, Mesin

- Bor Tangan sebanyak 7 Unit, sebesar Rp19.635.000,00, Mesin Penghisap Debu sebesar Rp5.874.000, dan UPS sebanyak 2 buah sebesar Rp6.800.000,00 pada Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta;
- e. Dispencer sebanyak 30 Unit sebesar Rp88.500.000,00, 40 Buah Lemari Besi/Metal sebesar Rp88.088.000,00, dan 100 Buah Kursi Rapat sebesar Rp82.500.000,00 pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara sebesar;
- f. Exhaust Gas Analyzer sebesar Rp49.280.000,00, 4 Unit Recovery Pump sebesar Rp42.988.000,00, 7 Buah mesin Jahit Sebesar Rp34.479.500,00, 5 Unit Mesin Las Listrik sebesar Rp24.953.500,00, 2 Unit Scanner sebesar Rp24.090.000, 4 Unit Sound System sebesar Rp14.950.880,00 pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Barat;
- g. Penggiling Tepung sebanyak 2 unit sebesar Rp85.704.414,00 dan 2 unit Alat Pembuat Pelet sebesar Rp130.798.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;
- h. Alat Pemadam Kebakaran sebanyak 8 Unit sebesar Rp87.258.600,00, 8 Buah Troli Barang sebesar Rp38.280.000,00, 8 Unit Automatic Dispencer sebesar Rp23.680.000,00 pada Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang;
- i. Tangga Alumunium sebanyak 12 buah sebesar Rp36.000.000,00, 2 unit Dongkrak Mekanik sebesar Rp25.300.000,00, 7 Unit Dongkrak Hidrolik Sebesar Rp20.126.000,00 pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan; dan
- j. Mesin Gerinda Tangan sebanyak 42 unit sebesar Rp74.382.200,00 dan 6 buah Baju Selam sebesar

Rp71.280.000,00 pada Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las.

15. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Kapitalisasi dari Belanja Barang sebesar Rp3.699.645.113,00 di antaranya:
 - a. Mesin Potong Rumput sebanyak 64 Unit sebesar Rp262.400.000,00, 42 Unit Portabl Water Pump sebesar Rp222.600.000,00, dan 3 Unit Mesin Bor Beton sebesar Rp117.543.987,00 pada Suku Dinas Kehutanan Jakarta Selatan;
 - b. Hot Press sebanyak 12 unit sebesar Rp88.616.000,00, Motor 1 Hp, Power 220-240 V sebanyak 4 unit sebesar Rp74.800.000,00, Deal Thickness Gauge sebanyak 5 unit sebesar Rp43.287.750,00, Scanner sebanyak 3 unit sebesar Rp29.575.590,00, Mesin Jahit sebanyak 4 unit sebesar Rp29.040.000,00, Micro Meter sebanyak 20 unit sebesar Rp23.650.000,00, Mesin Handpress sebanyak 4 unit sebesar Rp23.320.000,00, Tablet Machine sebanyak 6 unit sebesar Rp21.337.800,00, Meja Panjang sebanyak 10 unit sebesar Rp19.250.000,00, Loudspeaker sebanyak 4 unit sebesar Rp18.189.600,00, Fuel Injection Diagnostic Tools (Fidt) Untuk Motor Yamaha sebanyak 4 unit sebesar Rp17.600.000,00, Jangka Besi sebanyak 10 unit sebesar Rp16.500.000,00, Rak Besi/Metal sebanyak 7 unit sebesar Rp14.520.000,00, Hids (Honda Injection Diagnostic System) sebanyak 4 unit sebesar Rp13.200.000,00, Tangga Alumunium sebanyak 6 unit sebesar Rp12.760.000,00, dan Kunci Momet sebanyak 7 unit sebesar Rp10.610.600,00 pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Selatan;

- c. Peralatan Sekolah sebesar Rp326.321.810,00 pada Suku Dinas Pendidikan II Jakarta Timur;
- d. Kain Panel sebanyak 1 unit sebesar Rp164.340.000,00, Mesin Pel sebanyak 5 unit sebesar Rp31.350.000,00, Handy Talky sebanyak 10 unit sebesar Rp26.400.000,00, Microphone/Wireless MIC sebanyak 3 unit sebesar Rp13.860.000,00, Mesin Potong Rumput sebanyak 2 unit sebesar Rp11.440.000,00, Mesin Steam Rol sebanyak 2 unit sebesar Rp10.120.000,00, dan Meja Podium sebanyak 2 unit sebesar Rp9.460.000,00 pada Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- e. Boneka Manekin Penyelamat sebanyak 5 unit sebesar Rp135.795.000,00, Boneka Resucitasi Anne sebanyak 2 unit sebesar Rp40.260.000,00, Kandang Anjing sebanyak 2 unit sebesar Rp16.768.400,00, Mesin Poles Berbahan Besi Dan Plastik sebanyak 1 unit sebesar Rp16.500.100,00, Dispenser sebanyak 4 unit sebesar Rp11.792.000,00, Mesin Penghisap Debu sebanyak 1 unit sebesar Rp7.014.634,00, Mesin Potong Rumput sebanyak 1 unit sebesar Rp4.136.000,00, Kompor Listrik sebanyak 2 unit sebesar Rp2.310.000,00, dan Alat Pencuci Botol sebanyak 1 unit sebesar Rp1.430.000,00 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta;
- f. Chainsaw sebanyak 12 unit sebesar Rp101.574.000,00, dan Generator sebesar Rp17.463.000,00 pada Suku Dinas Kehutanan Jakarta Pusat;
- g. Lemari Pakaian sebanyak 30 buah sebesar Rp103.141.500,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan;

- h. Water Pass Digital Leveling sebanyak 1 unit sebesar Rp72.500.000,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
 - i. Mimbar/Podium sebanyak 2 unit sebesar Rp17.160.000,00, Mesin Las Listrik sebanyak 1 unit sebesar Rp8.408.400,00, Mesin Gerinda Tangan sebanyak 2 unit sebesar Rp6.338.200,00, Mesin Gergaji Logam sebanyak 1 unit sebesar Rp4.105.200,00, dan Mesin Bor Tangan sebanyak 1 unit sebesar Rp1.430.000,00 pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke; dan
 - j. Compressor Krisbow 10 HP 12 Bar 380V 3 PH sebanyak 1 unit sebesar Rp29.942.000,00, dan Generator Set Multipro sebanyak 2 unit sebesar Rp8.200.000,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
16. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa - BLUD sebesar Rp1.576.047.960,00 di antaranya:
- a. Medical Refrigerator sebesar Rp228.643.034,00, Mesin Survei Online System sebesar Rp60,500,000, 00, Mesin Anjungan Mandiri sebesar Rp40.800.000,00, Centrifuge sebesar Rp25.700.000,00, Digital Audio Tape sebanyak 2 buah sebesar Rp4.632.400,00 pada Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat;
 - b. Dental Unit sebesar Rp124.785.003,00, LCD Proyektor BenQ MX532 sebanyak 9 unit sebesar Rp60.941.700,00 dan Environtmeter combi 5 sebanyak 3 Unit sebesar Rp14.516.617,00 pada Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

- c. Defibrilator sebesar Rp183.109.972,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja; dan
 - d. Tensi Meter sebanyak 20 buah sebesar Rp44.386.980,00, 7 buah Meja Kerja Pegawai sebesar Rp39.194.000,00 dan 12 buah Timbangan Bayi sebesar Rp34.452.000,00 pada Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan.
17. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Kapitalisasi dari Belanja Jasa sebesar Rp3.176.195.000,00 di antaranya:
- a. Portable Water Pump sebanyak 10 unit sebesar Rp3.008.500.000,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur;
 - b. Elektrik Panel Control sebesar Rp165.000.000,00 pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing; dan
 - c. AC Split sebanyak 7 Unit pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Serta Perdagangan.
18. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp34.969.778.638,00 di antaranya:
- a. Lampu Lalulintas (Traffic Light) sebanyak 59 unit sebesar Rp9.380.017.782,00, dan 12 Unit Monitor sebesar Rp1.414.307.797,00 pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas sebesar Rp12.151.395.111,00;
 - b. Sarana prasarana Sekolah sebesar Rp3.712.377.927,00 pada Suku Dinas Pendidikan I Jakarta Selatan;
 - c. Sarana prasarana Sekolah sebesar Rp3.688.408.763,00 pada Suku Dinas Pendidikan II Jakarta Pusat;

- d. Ac Chiller sebanyak 3 unit sebesar Rp3.297.241.011,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja;
 - e. Sarana prasarana Sekolah sebesar Rp2.354.636.959,00 pada Suku Dinas Pendidikan I Jakarta Pusat;
 - f. Alat Peralatan sekolah sebesar Rp2.302.810.086,00 pada Suku Dinas Pendidikan II Jakarta Utara; dan
 - g. Alat peralatan sekolah sebesar Rp1.562.873.907,00 pada Suku Dinas Pendidikan II Jakarta Selatan.
19. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Ekstrakomtabel menjadi Aset Tetap sebesar Rp2.595.280.156,00 di antaranya:
- a. Kursi Kerja sebanyak 492 buah sebesar Rp1.371.425.993,00 dan Infusing Stand sebanyak 40 buah sebesar Rp98.041.840,00 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Kursi Lipat sebanyak 1350 buah sebesar Rp395.200.000,00 pada Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Jakarta Pusat sebesar Rp395.200.000,00; dan
 - c. Laptop sebanyak 21 unit sebesar Rp66.427.200,00, Kursi Besi/Metal sebanyak 13 buah sebesar Rp43.288.245,00, Lemari Kayu sebanyak 11 buah sebesar Rp28.147.663,00 dan Mesin Absensi sebanyak 11 unit sebesar Rp20.570.000,00 pada Puskesmas Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.
20. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Koreksi Transfer Masuk dari SKPD Lain sebelum Tahun 2019 berupa Mini Bus sebesar Rp96.000.000,00 pada Kelurahan Petogogan Jakarta Selatan.

21. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Koreksi Kurang Catat Nilai sebesar Rp1.405.147.548,00 di antaranya:

- a. Peralatan LABORATORIUM HEMATOLOGI & URINALISIS A sebanyak 28 unit sebesar Rp360,758,905,00, bangku sekolah sebanyak 770 buah sebesar Rp74.466.700,00 dan sofa sebanyak 12 buah sebesar Rp26.277.600,00 pada Sekolah Menengah kejuruan Negeri 27 Jakarta;
- b. Meja Kerja Pegawai sebanyak 47 buah sebesar Rp105.167.755,00, Ac Split 12 Unit sebesar Rp55.200.000,00, Kursi Kerja Pegawai 39 buah sebesar Rp48.702.225,00 pada Kelurahan Pejaten Timur Jakarta Selatan;
- c. Mesin Cetak sebesar Rp223.390.000,00 pada Dinas Cipta Karya,Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;
- d. Band Kas 5 Buah sebesar Rp49.644.500,00, Vertikal Blind sebesar Rp39.996.000,00, Kursi rapat 29 buah sebesar Rp9.671.200,00 pada Kelurahan Penggilingan Jakarta Timur;
- e. Jeep Dinas sebesar Rp69.999.999,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta; dan
- f. Televisi sebanyak 34 unit sebesar Rp47.094.080,00 pada Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata.

22. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp90.602.506.153,00 di antaranya:

- a. Sarana prasarana pendidikan sebesar Rp34.911.241.944,00 pada Suku Dinas Pendidikan Kepulauan Seribu;

b. Sarana prasarana pendidikan sebesar Rp24.240.188.869,00 pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 36 Jakarta; dan

c. Sarana prasarana pendidikan sebesar Rp16.012.802.715,00 pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 27 Jakarta..

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.466.433.354.542,00 yang terdiri dari:

1.	Penghapusan	Rp	19.829.198.286,00
2.	Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar Pemprov DKI (Dari Belanja Modal 2019)	Rp	56.770.450.000,00
3.	Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar Pemprov DKI Dari Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2019)	Rp	5.209.548.150,00
4.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	44.567.133.091,00
5.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD)	Rp	4.032.230.780,00
6.	Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2019 Ke KDP	Rp	27.379.796.391,00
7.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	Rp	1.164.346.381.152,00
8.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud	Rp	56.410.951.999,00
9.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	Rp	834.070.433.389,00
10.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Pinjam Pakai	Rp	960.300.000,00
11.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2019 ke Beban Barang	Rp	95.173.085.062,00
12.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2019 ke Beban Barang – BLUD	Rp	2.253.354.744,00
13.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2019 ke Beban Jasa	Rp	235.275.477,00
14.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2019 ke Beban Pemeliharaan	Rp	1.013.452.284,00
15.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2019 menjadi Persediaan	Rp	26.610.150.498,00
16.	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2019) ke Beban Barang	Rp	10.548.767.742,00
17.	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2019) ke Beban Barang – BLUD	Rp	684.967.267,00
18.	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2019) ke Beban Jasa	Rp	73.790.907,00

19.	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2019) ke Beban Pemeliharaan	Rp	66.098.750,00
20.	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2019) menjadi Persediaan	Rp	6.447.199.549,00
21.	Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	87.395.793.615,00
22.	Koreksi Lebih Catat Barang	Rp	3.427.555.030,00
23.	Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui	Rp	18.927.440.379,00
	Jumlah	Rp	2.466.433.354.542,00

1. Pengurangan Aset tetap Peralatan dan Mesin karena Penghapusan sebesar Rp19.829.198.286,00 di antaranya:

- e. Mobil Pemadam Kebakaran, Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) dan Truck + Attachment sebesar Rp5.344.505.164,00 sesuai dengan SK Penghapusan No. 68 Tahun 2019 Tanggal 24 September 2019 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta;
- f. Printer dan Mesin Penghitung Uang sesuai dengan SK Penghapusan No. 12 Tahun 2018 Tanggal 17 Mei 2018, Printer, AC Split dan Mesin Penghitung Uang sesuai SK Penghapusan No. 14 Tahun 2018 Tanggal 17 Mei 2018, Printer dan Perforator Besar Sesuai dengan SK Penghapusan No.16 Tahun 2018 Tanggal 17 Mei 2018, Printer, P.C. Unit dan Film Projecto Sesuai dengan SK Penghapusan No. 80 Tahun 2019 Tanggal 4 November 2019 sebesar Rp4.015.203.554,00 pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- g. Out Boat Motor sebesar Rp3.134.600.000,00 sesuai SK Penghapusan No. 37 Tahun 2019 Tanggal 2 Mei 2019 pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu – Kep. Seribu; dan

- c. Tenda sebesar Rp39.688.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta.
4. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp44.567.133.091,00 di antaranya:
 - a. Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan Jaringan berupa Fiber Optik, Instalasi Gas Medis dan Telephone (PABX) sebesar Rp9.505.824.226,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan;
 - b. Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan Jaringan berupa Generator Set (Lab Scale) sebesar Rp8.897.680.000,00 pada Dinas Perindustrian dan Energi;
 - c. Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam berupa Pengerjaan Server (Software Video Analytics), CCTV PTZ Dome Network Camera dan CCTV with Laser Focus PTZ Dome Network Camera sebesar Rp6.652.929.477,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan Jaringan berupa Saringan Sampah sebesar Rp6.311.800.000,00 pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air – Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta; dan
 - e. Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan Jaringan berupa Lampu Untuk Menerangi Skala Neraca Pakai Standar sebesar Rp2.803.734.000,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah - Aset Tetap.
5. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi antar aset tetap (Dari Belanja Modal BLUD) sebesar Rp4.032.230.780,00 di antaranya:
 - a. Unit Pengolahan Air Kotor, Pembuatan Sumber Air Tanah, Pembuatan Sumur Dalam sebesar

- Rp1.673.372.693,00 pada Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan–Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta;
- b. Unit Pengolahan Air Kotor, Instalasi IPAL PKL Pal Merah 1 sebesar Rp572.498.850,00 pada Puskesmas Kecamatan Pal Merah Jakarta Barat;
 - c. Unit Pengolahan Air Kotor sebesar Rp345.849.873,00 pada Puskesmas Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan;
 - d. Unit Pengolahan Air Kotor sebesar Rp310.500.000,00 pada Puskesmas Kecamatan Kalideres Jakarta Barat; dan
 - e. Partisi Laboratorium, Kanopi, Bacdrop, Partisi Farmasi, dan Partisi Aula sebesar Rp310.001.003,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang.
6. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2019 ke KDP sebesar Rp27.379.796.391,00 di antaranya:
- a. Pemadat sampah, kursi besi/metal, AC Split, sound system, lampu pijar dan peralatan lainnya sebesar Rp14.885.068.561,00 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Soli Ph Meter sebesar Rp10.737.406.440,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. Instalasi lift yang belum selesai sebesar Rp1.757.321.390 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran.
7. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Rusak Berat sebesar Rp1.164.346.381.152,00 di antaranya terdapat pada:

- a. Bus (Penumpang 30 Orang Ke Atas), AC Split, Kamera Elektronik, Filing Besi/Metal, Kursi Rapat Eselon 3, Mini Bus (Penumpang 14 Orang Ke Bawah), Pick Up, Pistol Gas, Printer, Sepeda Motor, Televisi sebesar Rp372.454.604.868,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
- b. AC Sentral, AC Split, Alat Penghancur Kertas, Dongkrak Hidrolik, Drying Oven, Exhaust Fan, Filling Besi/Metal, GPS, Kursi Kerja, Lemari Besi, Mesin Gergaji, Pick Up sebesar Rp85.627.139.043,00 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta;
- c. Kapal Motor, Katrol, Mesin Gergaji, Mesin Absensi, Sound System sebesar Rp56.416.242.398,00 pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air – Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
- d. Kontainer, Dump Truck, Filling Besi/Metal, Speda Motor, Kursi Kerja sebesar Rp26.730.253.912,00 pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat;
- e. Kapal Motor sebesar Rp19.251.703.650,00 pada Suku Dinas Lingkungan Hidup - Kabupaten Adm Kep. Seribu;
- f. AC Split, Camera Vertical, Dongkrak Mekanik, Generator, Kursi Rapat, Meja Kerja sebesar Rp18.869.631.625,00 pada Pusat Penyimpanan Barang Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- g. Dump Truck, CPU, Handy Cam, Kursi Tamu, Mobil Tinja, Notebook sebesar Rp18.568.466.467,00 pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur;
- h. Wheel Tractor, Wheel Excavator, Dump Truck, Tandam Roller, Wheel Loader + Attachment, Pick Up

sebesar Rp17.284.041.302,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;

- i. Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis, Station Identification Generator, Video Mixer, Micro Plate Reader sebesar Rp16.572.220.835,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta;
 - j. Sepeda Motor, Pick Up, Motor Boat, Truck + Attachment sebesar Rp15.754.647.239,00 pada Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - k. Patient Monitor, Ventilator, CT Scanner, Sterilizer, Mobil Ambulance sebesar Rp15.278.314.208,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - l. Dump Truck, Clawler Excavator, Sepeda Motor, Truck+Attachment, Transportable Water Pump, Calibration Exiter, Electromotor, UPS, Kursi Kerja Pejabat Eselon III, Printer, PC Computer, AC Split, Alat Pendingin, Kursi Lipat, Kursi Rapat, Filling Besi/Metal, Rak Besi/Metal, Lemari Besi/Metal, Mesin Ketik Portable, Elektric Panel Control sebesar Rp13.235.421.164,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.
8. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tak Berwujud sebesar Rp56.410.951.999,00 di antaranya:
- a. Software Master Data Management, Software Digital Aset Management, Lisensi IBM PureData System for Analytics sebesar Rp41.499.691.192,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Lisensi Aplikasi Perangkat Lunak sebesar Rp5.449.188.327,00 pada Pusat Data dan Informasi

- Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;
- c. Server (License Virtualisasi) dan Google Maps sebesar Rp5.397.400.000,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta; dan
 - d. Perangkat Lunak sebesar Rp2.708.000.000,00 pada Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan.
9. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset sebesar Rp834.070.433.389,00 di antaranya:
- a. Dump Truck, Truck Crane, Sedan, Jeep, Bus, Micro Bus (Penumpang 15 – 30 Orang), Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke Bawah) sebesar Rp144.771.947.803,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Crawler Traktor, Mobil Ambulance, Termometer Standart, Lemari Penyimpanan, Lemari Besi / Metal sebesar Rp141.386.762.961,00 pada Rumah Sakit Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - c. Mobil Pemadam Kebakaran, Tandu Dorong, Gerobak Dorong sebesar Rp71.280.289.393,00 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Gerobak Tarik, Alat Penghancur Kertas, Wireless, Microphone Floor Stand, Cutter sebesar Rp44.039.914.002,00 pada Biro Umum Provinsi DKI Jakarta;
 - e. Dump Truck, Truck + Attachment, Portable Generating Set, Analitical Balance sebesar

Rp35.321.464.142,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;

- f. Anak Timbangan Bidur, Air Compressor, Unintemuptible Power Supply, Alat Pemadam Portable, Controller Flow sebesar Rp26.157.457.828,00 pada Unit Pengelola Metrologi – Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan;
 - g. Mini Bus (Penumpang 14 Orang ke Bawah), Sepeda Motor, Lemari Besi / Metal, Mesin Absensi, Meja Tulis, Meja Kayu sebesar Rp25.790.472.865,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
 - h. Gerobak Dorong, Rak – Rak Penyimpanan, Lemari Besi Metal, Printer, Monitor, Meja Tulis, Telephone (PABX), Filing Besi / Metal sebesar Rp20.487.522.345,00 pada Rumah Sakit Budhi Asih;
 - i. Sepeda Motor, Global Positioning System, Mesin Ketik Manual, Mesin Hitung Listrik, Mesin Penghitung Uang sebesar Rp19.957.949.929,00 pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - j. Sound System, Amplifier, Lift, Hard Disk, Servo Zoom Lens sebesar Rp19.197.603.905,00 pada Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - k. Video Camera & Recorder, Monitor, Mainframe sebesar Rp15.233.655.911,00 pada Satpol PP Provinsi DKI Jakarta; dan
 - l. Container Sampah sebesar Rp15.012.311.115,00 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
10. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Pinjam Pakai

berupa Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah) dan Sepeda Motor sebesar Rp960.300.000,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

11. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2019 ke Beban Barang sebesar Rp95.173.085.062,00 di antaranya:
 - a. Alat peraga permainan olahraga, meja sekolah, kursi lipat, laser pointer, kipas angin, keyboard, papan nama instansi, bangku sekolah, peta, papan tulis sebesar Rp83.939.618.737,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Fetal Dopler, Heacting Set, Instrument Tray, Clickline Platic Handle, Cinical Termometer, Infusing Stand, Examination Lamp sebesar Rp1.674.356.447,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan;
 - c. Cutter, Infusing Stand, Senter, Stetoscope, Tablet Machine, Termometer Standar, Suction Pump sebesar Rp875.567.184,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu;
 - d. Pipa Pemancar dan Tali Karmantel sebesar Rp526.829.380,00 pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Jakarta Timur;
 - e. Tensi Meter, Infusion Pump, Instrument Table, Wheel Chair, Treatment Cabinet, Operating Table, Electro Surgery, Chirurgical Pinset sebesar Rp489.001.850,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo;
 - f. Mesin Potong Rumput, Anti Virus Kaspersky, Diagnostik Set, Stetoscope, Tensi Meter, Infusing Stand, Strether, Instrument Table, Ellik Evacuator, Hand Instrument sebesar Rp447.283.039,00 pada Rumah Sakit Umum Adhyaksa;

- g. Kursi Besi / Metal dan Sound System sebesar Rp372.898.379,00 pada Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - h. Exhaust Fan, Hand Instrument, Instrument Table, Volman Hone Curutte, Resusilator sebesar Rp335.302.542,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng;
 - i. Hand Instrument, Ishara Eye Retractor, Laryngoscope, Resuscitator, Senter, Tensi Meter, Wascom sebesar Rp255.645.243,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama;
 - j. Cold Storage, Examination Lamp, Hard Disk, Head Lamp, Kursi Biasa / Karyawan, Kursi Putar / Karyawan, Layar Film, Minor Surgery Set BLUD sebesar Rp234.593.520,00 pada Puskesmas Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
 - k. White Board, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, Gorden sebesar Rp233.963.400,00 pada Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Jakarta Utara; dan
 - l. Alat Ukur Meteran Air, Mouse, Flash Disk dan Modem Internet sebesar Rp207.917.000,00 pada Unit Pengelola Rumah Susun Tambora Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
12. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2019 ke Beban Barang dan Jasa – BLUD sebesar Rp2.253.354.744,00 di antaranya:
- a. Aesculap, Hand Piece Poli Gigi dan Tube Roller sebesar Rp431.567.432,00 pada Puskesmas Kecamatan Cakung Jakarta Timur;

- b. Mainframe, Mayo Hegar Needle Holder, Needle Holder sebesar Rp360.270.475,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan;
 - c. Mayor Surgeri Set, Minor Surgical Set, Switcher sebesar Rp262.519.659,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Tebet;
 - d. Timbangan Digital, Stetoskop, Timbangan Bayi Digital, Halogen Examination sebesar Rp139.901.800,00 pada Puskesmas Kecamatan Makasar Jakarta Timur;
 - e. Rudolf Hecting Instrument Set, Mattes Anuscope Set, X – Ray sebesar Rp124.134.127,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Ciracas;
 - f. Thermometer Digital, Medesy Dental Restoratif Instrumen, Pulse Oxymeter Palpus sebesar Rp95.127.160,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok;
 - g. Kursi Rapat sebesar Rp91.086.597,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja;
 - h. Matras Ruang Tumbuh Kembang, Matras Dinding, Log Tag Temperatur Recorder sebesar Rp67.368.880,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu; dan
 - i. Pulse Oximeter Palpus, Digital Blood Pressure Monitor, CPU Mobil Tray, Digital Personal Tray sebesar Rp67.352.957,00 pada Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
13. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2019 ke Beban Jasa sebesar Rp235.275.477,00 di antaranya:
- a. Bea Balik Nama (BBN) Belanja Modal Kendaraan Operasional Khusus sebesar Rp160.000.000,00 pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Timur;

- b. Pembongkaran Dinding Wall Display Area, Pembersihan Area Kerja Wall Display, Pembuangan Sisa Bongkaran Wall Display, Pembongkaran Podium Area, Dokumentasi dan Pengukuran Wall Display sebesar Rp32.010.000,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Pekerjaan Rambu Standard RSUD dan Supply dan Pemasangan Lapis Timbal radiologi sebesar Rp26.145.671,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang; dan
 - d. Wireless BM BOS 2019 SMPN 156 sebesar Rp17.119.806,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
14. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2019 ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp1.013.452.284,00 di antaranya terdapat pada:
- a. Hidran Kebakaran, Tombol Kebakaran / Alarm dan Pemeliharaan Dental Unit sebesar Rp448.169.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Tebet;
 - b. Lampu Lalu Lintas dan Pemeliharaan Gedung PKM Kecamatan Cipayung sebesar Rp405.955.138 pada Puskesmas Kecamatan Cipayung Jakarta Timur; dan
 - c. Rambu Petunjuk RSUD Jati Padang, Pump Filter, Lantai Interior Vinyl sebesar Rp121.981.928,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang.
15. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2019 menjadi Persediaan sebesar Rp26.610.150.498,00 di antaranya:
- a. Sepatu karet, fire helmet untuk petugas pemadam kebakaran, selang pemadam, pipa cabang, nozzle ukuran 1.5 inc, spider gear safety jacket and pants, dan pakaian pemadam anak TK sebesar

- Rp7.193.291.600,00 pada Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- b. Fire suite, polyester hose, sepatu boot, fire helmet, dan sarung tangan rescue sebesar Rp5.017.680.800,00 pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur;
 - c. APD pakaian penanganan lebah lengkap, helm pemadam kebakaran, fire suite, kampak petugas pemadam kebakaran, dan pakaian pemadam anak TK. sebesar Rp4.415.335.000,00 pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat; dan
 - d. Tool Kit Set, Pakaian Panas / Lengkap, dan Alat Pembantu Pemadam Kebakaran sebesar Rp3.683.734.400,00 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.
16. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2019) ke Beban Barang sebesar Rp10.548.767.742,00 di antaranya:
- a. Infusing stand dan alat-alat kesehatan lainnya sebesar Rp922.123.241,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama;
 - b. Flow meter, perangkat lunak, dan alat-alat kesehatan lainnya sebesar Rp788.172.723,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan;
 - c. Meja computer, alat pembantu pemadam kebakaran, dental equipment dan alat-alat kesehatan lainnya sebesar Rp397.096.773,00 pada Puskesmas Kecamatan Gambir Jakarta Pusat;

- d. Mesin kompresor, dongkrak mekanik, white board, kursi rapat, bangku tunggu, kursi lipat, cold storage, stetoscope, tensi meter, timbangan bayi dan alat-alat kesehatan lainnya sebesar Rp388.983.639,00 pada Puskesmas Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan;
- e. Meja obat, kompor gas, tabung gas, printer, sterilisator, tensi meter, reflek hammer stainless steel, spy mamamometer, dispencer, stetoscope dan alat-alat kesehatan lainnya sebesar Rp354.995.164,00 pada Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- f. Meja makan, kursi, kursi lipat, wireless, tabung oksigen, perangkat lunak dan alat-alat kesehatan lainnya sebesar Rp274.359.271,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja;
- g. Portable compressor, recycle, submersible pump, sepeda motor, mesin perata tromol, kunci khusus pembuka mur, tang, thermometer standard, timbangan BBI, lemari besi, filling besi dan alat-alat kesehatan lainnya sebesar Rp265.210.362,00 pada Puskesmas Kecamatan Kebayoran baru Jakarta Selatan;
- h. Jam elektronik dan peralatan mesin lainnya sebesar Rp257.263.333,00 pada Unit Pengelola Museum Seni; dan
- i. White board, meja kayu, kursi putar, kursi lipat, kasur, kipas angin, sound system, dispencer, sterilisator, tensi meter dan alat-alat kesehatan lainnya sebesar Rp228.327.303,00 Puskesmas Kecamatan Makasar Jakarta Timur.

17. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2019) ke

Beban Barang dan Jasa – BLUD sebesar Rp684.967.267,00 di antaranya:

- a. Alat ukur tinggi orang, lemari besi, rak besi, filling besi, rak kayu, meja kayu, tempat tidur besi, kursi putar, kursi lipat, kipas angin, microphone, dispencer dan alat-alat kesehatan lainnya sebesar Rp226.168.049,00 pada Puskesmas Kecamatan Cipayung Jakarta Timur;
- b. Korem Tang, Alat Kedokteran Gigi, Blood Pressure Meter/Tensimeter, Tensi Meter, Sterilisator, Printer, Layar Film, Bangku Tunggu, Kursi Rapat, Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap), Lemari Kaca, Termometer Standard, Alat Ukur Universal dan Filling Besi/Metal sebesar Rp178.272.000,00 Puskesmas Kecamatan Matraman Jakarta Timur;
- c. Stopwatch, tempat tidur besi, camera video, keyboard, pesawat telephone, Waskom, anatomische pinset, arteri klem, infusing stand dan alat-kesehatan lainnya sebesar Rp103.675.730,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan;
- d. Tabung oksigen, suction pump, microscope binocular, fotometer dan alat-alat kesehatan lainnya; sebesar Rp80.238.100,00 Puskesmas Kecamatan Cakung Jakarta Timur;
- e. Alat pemanas, dental chair, whell chair, glucose analyzer, micropipette, rotator shaker dan alat-alat kesehatan lainnya sebesar Rp38.135.700,00 pada Puskesmas Kecamatan Palmerah Jakarta Barat; dan
- f. Lemari besi, meja rapat, meja tulis, kursi putar, lemari es, kipas angin, printer, sterilisator, scaler, gas cylinder dan alat-alat kesehatan lainnya sebesar Rp20.426.150,00 pada Puskesmas Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur.

18. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2019) Ke Beban Jasa berupa Mesin Kompresor, Perkakas Kantor, Kursi Putar/ Karyawan dan Tensi Meter sebesar Rp73.790.907,00 pada Puskesmas Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur.
19. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2019) ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp66.098.750,00 di antaranya:
 - a. Papan nama instansi dan peralatan mesin lainnya; sebesar Rp59.485.000,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati; dan
 - b. Mesin kompresor, dan lampu pijar sebesar Rp6.613.750,00 pada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat.
20. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2019) menjadi Persediaan sebesar Rp6.447.199.549,00 di antaranya:
 - a. Tool kit set, tool kit boks, kompor gas, tangga alumunium, pipa pemancar, alat pembantu pemadam kebakaran dan peralatan mesin lainnya sebesar Rp6.093.050.902,00 pada Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat;
 - b. Peralatan mesin lainnya sebesar Rp119.214.737,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan; dan
 - c. Perangkat lunak dan peralatan mesin lainnya sebesar Rp77.000.000,00 pada UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah.

21. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Koreksi Lebih Catat Nilai sebesar Rp87.395.793.615,00 di antaranya terdapat pada:
- a. Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) sebagaimana Keputusan Gubernur Nomor 1342 Tahun 2016 sebesar Rp231.250.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - b. Kursi Rapat sebesar Rp84.350.000,00 Puskesmas Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - c. Kendaraan Dinas Operasional Sedan Altis sebesar Rp83.170.000,00 pada Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - d. Filling besi sebesar Rp71.720.000,00 pada Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan.
22. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Koreksi Lebih Catat Barang sebesar Rp3.427.555.030,00 di antaranya:
- a. Stationary Water Pump sebesar Rp2.558.600.000,00 pada Sudin Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - b. Sedan, Sepeda Motor dan Mini Bus (Penumpang 14 Orang Ke Bawah) sebesar Rp451.769.849,00 pada Pusat Penyimpanan Barang Daerah Provinsi DKI Jakarta.
23. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui sebesar Rp18.927.440.379,00 di antaranya terdapat pada:

- a. Stationary Water Pump sebesar Rp10.381.800.000,00 pada Sudin Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. Papan whiteboard dan meja belajar sebesar Rp5.333.217.000,00 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
- c. Laptop dan strether sebesar Rp878.197.890,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu;
- d. Bangku tunggu sebesar Rp528.413.069,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawah Besar Jakarta Pusat; dan
- e. Lemari Kaca, Bangku Tunggu, Infusing Stand dan Instrument Table sebesar Rp266.855.431,00 pada Rumah Sakit Umum Adhyaksa.

3) Gedung dan Bangunan

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6.063.794.709.288,00 yang terdiri dari:

1	Belanja Modal TA 2019 Setelah Koreksi Pengurangan Belanja Modal Tahun 2019 (Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya)	Rp	3.811.316.212.589,00
	Belanja Modal Tahun Anggaran 2019	Rp	3.812.592.444.249,00
	Pengurangan Belanja Modal Tahun 2019 (Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya)	Rp	1.276.231.660,00
2	Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	Rp	10.970.407.812,00
3	Hutang Pihak Ke-3	Rp	203.889.862.894,00
4	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	183.110.581.089,00
5	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD)	Rp	1.240.162.450,00
6	Reklasifikasi Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Rp	1.189.807.259.050,00
7	Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap	Rp	2.575.528.000,00
8	Reklasifikasi Aset Tetap Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi Aset Tetap	Rp	15.426.308.000,00
9	Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap	Rp	185.792.812.390,00

10	Reklasifikasi Aset di BP THR Lokasari Menjadi Aset Tetap	Rp	32.043.000.000,00
11	Reklasifikasi Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB Menjadi Aset Tetap	Rp	73.085.790.425,00
12	Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap	Rp	98.245.182.882,00
13	Reklasifikasi Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) Menjadi Aset Tetap	Rp	60.538.462.572,00
14	Kapitalisasi dari Beban Persediaan	Rp.	102.421.748,00
15	Kapitalisasi dari Beban Barang	Rp	3.697.135.031,00
16	Kapitalisasi dari Beban Barang – BLUD	Rp	1.035.101.605,00
17	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Rp	70.045.663.287,00
18	Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	Rp.	28.572.496.612,00
19	Reklasifikasi Ekstrakomtabel Menjadi Aset Tetap	Rp	14.278.000,00
20	Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp	27.346.332.121,00
21	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	64.939.710.731,00
Jumlah		Rp	6.063.794.709.288,00

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.811.316.212.589,00 merupakan realisasi Belanja Modal 2019 sebesar Rp3.812.592.444.249,00 dikurangi Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya sebesar Rp1.276.231.660,00 yang merupakan pengembalian belanja atas Breakwater Kaliadem Muara Angke, pengembalian belanja atas Dermaga Muara Angke sebesar Rp652.888.771,00 pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta serta Koreksi UMK karena kelebihan volume pada SDN Kalideres 12, SDN Lubang Buaya 13 dan TKN Cipayung 1 sebesar Rp623.342.889,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal TA 2019 di antaranya:

- a. Revitalisasi Kawasan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Ragunan sebesar Rp345.602.229.682,00,

Pembangunan Lapangan Sepatu Roda Sunter sebesar Rp44.404.745.000,00 dan Pembangunan Prasarana dan Penyediaan Sarana Olahraga Panjang Tebing sebesar Rp24.838.083.870,00 pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi DKI Jakarta;

b. Pembangunan Pos Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamat sebesar Rp102.607.499.525,00 dan Penataan Kawasan Monas sebesar Rp37.883.448.000,00 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;

c. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (Pedestrian) sebesar Rp43.886.433.555,00, Pembangunan Pagar sebesar Rp13.132.430.448,00, dan Revitalisasi Kawasan Taman sebesar Rp12.547.716.801,00 Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta; dan

d. Pembangunan Lanjutan RPHU Rawa Ternate sebesar Rp49.233.151.933,00, Pembangunan *Break Water* Kali Adem Muara Angke sebesar Rp39.762.142.376,00, Pembangunan Dermaga Kali Adem Muara Angke sebesar Rp21.879.197.780,00 pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.

2. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta sebesar R10.970.407.812,00 di antaranya berupa Gedung dan Bangunan Yayasan Al-Ikhwan Meruya dengan nomor BAST 3270/-076.11 tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp5.355.700.000,00 dan Gedung dan Bangunan Dinas

Pemuda dan Olahraga dengan nomor BAST 3632/-076.11 tanggal 27 November 2019 sebesar Rp2.973.558.500,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

3. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Hutang Pihak Ke-3 sebesar Rp203.889.862.894,00 di antaranya:
 - a. SDN Kalideres 12 sebesar Rp1.849.743.224,00, SDN Jatinegara Kaum 05, 06 sebesar Rp914.263.702,00, SMPN 148 Jatinegara Jakarta Timur sebesar Rp894.826.901,00, SDN Pondok Kelapa 01 sebesar Rp877.620.391,00, SMAN 11 Cakung Jakarta Timur Rp847.133.578,00, SMPN 284 Cakung Jakarta Timur sebesar Rp782.830.176,00, dan SMPN 6 Duren Sawit Jakarta Timur Rp733.231.063,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Utang Pembayaran Bangunan Rumah Sakit Umum Gedung Blok A sebesar Rp42.292.260.544,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
 - c. Bangunan Gedung Kolam Renang Jalan R. M Harsono Ragunan sebesar Rp10.006.993.738,00, utang Pembangunan Gedung Semper sebesar Rp622.519.944,00 dan utang Pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Kebon Jeruk sebesar Rp429.695.376,00 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.
4. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp183.110.581.089,00 di antaranya:

- a. Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Gedung Pemotongan Hewan Permanen sebesar Rp50.093.626.933,00, Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Break Water Muara Angke sebesar Rp40.488.648.376,00 dan Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Dermaga Muara Angke sebesar Rp22.471.052.780 pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar Rp36.223.568.123,00 pada Rumah Sakit Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - c. Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Bangunan Instalasi Rumah Pompa Hidran Mandiri sebesar Rp7.102.056.901,00 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.
5. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD) sebesar Rp1.240.162.450,00 di antaranya:
- a. Bangunan Kandang Hewan / Ternak Permanen sebesar Rp197.473.200,00, Penataan Kandang Unta ditambah Pengawasan sebesar Rp190.485.100,00, Penataan Kandang Kuda Nil dan Pengawasan sebesar Rp189.139.600,00, dan Penataan Plaza Taman Kantor Pusat Taman Marga Satwa Ragunan sebesar Rp181.368.638,00 pada Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. *Backdrop* dan Partisi Aula sebesar Rp112.804.065,00, Kanopi sebesar Rp95.000.000,00, Partisi Farmasi sebesar

Rp66.239.078,00, dan Partisi Laboratorium sebesar Rp35.957.860,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang Kota Administrasi Jakarta Selatan.

6. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) sebesar Rp1.189.807.259.050,00 di antaranya:
 - a. Asrama SMKN 63 sebesar Rp1.210.917.617,00, SMPN 31 sebesar Rp914.126.205,00 SDN Grogol Utara 09 sebesar Rp813.933.033,00 SMPN 242 sebesar Rp753.332.151,00 SDN Petukangan 01 dan 02 sebesar Rp863.554.393,00 SLBN Menteng Dalam 05 sebesar Rp616.137.406,00 dan Rehab Total Gedung SDN Pulau Panggang 02 Pagi sebesar Rp854.121.789,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Bangunan Rumah Sakit Umum sebesar Rp164.183.174.716,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - c. Bangunan Gedung Kantor Permanen yaitu Bangunan Gedung BPMPKB DKI Jakarta sebesar Rp62.929.566.904,00 pada Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.
7. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap sebesar Rp2.575.528.000,00 di antaranya:
 - a. Mess/ Wisma/ Bungalow/ Tempat Peristirahatan sebesar Rp1.892.720.000 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman);

- b. Gedung EX Kantor Lurah sebesar Rp246.000.000,00 pada Kelurahan Rawamangun Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - c. Bangunan Rumah Dinas yang akan dijadikan Pendidikan Anak Usia Dini sebesar Rp195.000.000,00 pada Kelurahan Cakung Timur Kota Administrasi Jakarta Timur.
8. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Tetap-Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi Aset Tetap sebesar Rp15.426.308.000,00 berupa Dermaga Apung Pelabuhan Muara Angke pada Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
9. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Fesos Fasum Menjadi Aset Tetap sebesar Rp185.792.812.390,00 di antaranya berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar Rp93.746.000.000,00 dan Bangunan Flat/ Rumah Susun Permanen sebesar Rp74.776.000.000,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah - Aset Tetap Provinsi DKI Jakarta.
10. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset di BP THR Lokasari sebesar Rp32.043.000.000,00 di antaranya Bangunan Unit Ruko Blok B Permata Lokasari Permanen sebesar Rp14.383.700.000,00, 242/ND/P3A/BPAD/IX/2019 2009 Nota Dinas Bidang Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Aset sebesar Rp11.355.820.000,00, Bangunan Gelanggang Olahraga Tertutup Permanen BP THR Lokasari sebesar Rp7.310.200.000,00, dan Bangunan Unit Ruko Blok A Permata Lokasari

Permanen sebesar Rp6.177.600.000,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;

11. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset KLB/KDB Menjadi Aset Tetap sebesar Rp73.085.790.425,00 di antaranya berupa Lapangan *Baseball Veldrome* Rawamangun - Jakarta Timur sebesar Rp39.362.463.328,00, Bangunan Olah Raga Tertutup Permanen sebesar Rp20.059.446.000,00 BAST ke Dinas Pemuda dan Olah Raga – GOR Cengkareng, dan Bangunan Tempat Ibadah Permanen sebesar Rp2.252.113.593,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah - Aset Tetap Provinsi DKI Jakarta.
12. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap sebesar Rp98.245.182.882,00 di antaranya:
 - a. Perawatan Gedung SMAN 63 sebesar Rp2.058.914.000,00, Perawatan Gedung SDN Cipete Selatan 01/02 sebesar Rp1.992.800.000,00, Perawatan Gedung SDN Lenteng Agung 11/12 sebesar Rp1.775.394.000,00, Perawatan Gedung SMAN 97 sebesar Rp1.688.761.619,00 Perawatan Gedung SMAN 87 sebesar Rp1.561.663.400,00 Perawatan Gedung SMAN 34 sebesar Rp1.132.650.000,00, , Perawatan Gedung SMKN 28 sebesar Rp433,314.000,00 Pemeliharaan Sarana Pendidikan dan Latihan SDN Pela Mampang 09 sebesar Rp36.105.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan I Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. Pagar/ Tugu/ Tanda Batas Administrasi Provinsi sebesar Rp12.844.376.039,00 pada Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Timur;

- c. Eplasemen TB Jakarta Kota sebesar Rp6.061.986.406,00 pada Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - d. Pagar di Taman Gedung Pluru sebesar Rp546.250.000,00, Peningkatan Pagar sebesar Rp275.550.675,00, Pagar di Taman Martilang sebesar Rp158.125.000,00, Pagar di Taman Casablanca sebesar Rp115.000.000,00, dan Pagar di Taman Anggrek sebesar Rp115.000.000,00 pada Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
13. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) Menjadi Aset Tetap sebesar Rp60.538.462.572,00 di antaranya berupa keseluruhan Gedung Olahraga (GOR) Soemantri yang terdiri dari beberapa Venue Olahraga sebesar Rp41.990.830.572,00 dengan BAST No.1375 Tanggal 10 November 1995 dari PT Bakrie Investindo, Bangunan Olah Raga Tertutup Permanen sebesar Rp17.321.632.000,00 dari PT Dharma Alumas Sakti – Pengelola GOR Sumantri Kuningan pada Pejabat Pengelola Aset Daerah - Aset Tetap Daerah Provinsi DKI Jakarta.
14. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Kapitalisasi dari Belanja Persediaan sebesar Rp102.421.748,00 berupa Biaya Pemeliharaan Pembangunan Papan Nama Kantor Dinas pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.

15. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Kapitalisasi dari Belanja Barang sebesar Rp3.697.135.031,00 di antaranya:

- a. Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen sebesar Rp948.843.332,00 yang merupakan Lapangan Olahraga Bulu Tangkis, Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen sebesar Rp396.461.690,00 yang merupakan Lapangan Olahraga Multifungsi, Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen sebesar Rp360.168.271,00 yang merupakan Lapangan Olahraga Multifungsi SD AL-Muddatsiriyah, Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen sebesar Rp338.864.028,00 yang merupakan Lapangan Olahraga Futsal dan Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen sebesar Rp197.600.214,00 yang merupakan Lapangan Olahraga Multifungsi untuk Kota Layak Anak (KLA) daerah Jakarta Pusat pada Suku Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- b. Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen sebesar Rp602.916.000,00 pada Suku Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kota Administrasi Jakarta Barat;
- c. Biaya pengawasan dan Pengawasan Rehab Gedung Sekolah yang gagal dilaksanakan tahun 2019 sebesar Rp50.880.000,00, Biaya Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan Rehab Gedung Sekolah SDN Duri Kepa 17 tahun 2019 sebesar Rp48.200.000,00, Biaya Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan Rehab Gedung Sekolah SDN Kembangan Utara 01 tahun 2019 sebesar Rp43.360.000,00, Biaya Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan Rehab Gedung Sekolah SDN Joglo 10 tahun 2019 sebesar

Rp43.360.000,00, dan Biaya Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan Rehab Gedung Sekolah SDN Kemanggisan 12 tahun 2019 sebesar Rp29.600.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan II Kota Administrasi Jakarta Timur; dan

d. Tugu / Tanda Batas Administrasi Kepemilikan (Satuan Meter Lari – M1 sebesar Rp193.692.933 pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung.

16. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Kapitalisasi dari Beban Barang dan Jasa-BLUD Rp1.035.101.605,00 di antaranya:

a. Biaya Renovasi/ Perbaikan Toilet sebesar Rp439.263.000,00 pada Rumah Sakit Umum Kec. Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat;

b. Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium sebesar Rp199.882.650,00 merupakan Pemeliharaan Gedung Pkl. Pejagalan, dan Bangunan Klinik/ Puskesmas/ Laboratorium sebesar Rp197.937.300,00 merupakan pemeliharaan gedung pkl. Pluit pada BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara; dan

c. Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar Rp198.018.655,00 pada BLUD Puskesmas Kec. Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan.

17. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Kapitalisasi dari Beban Jasa sebesar Rp70.045.663.287,00,00 di antaranya:

a. Kapitalisasi dari Jasa Perencanaan, Pengawasan dan Ahli Hukum pada 146 sekolah sebesar

Rp12.446.049.000,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;

- b. Perencanaan Pembangunan Gelanggang Remaja Jakarta Utara sebesar Rp1.280.822.375,00, Perencanaan Pembangunan Gelanggang Remaja Jakarta Pusat sebesar Rp1.261.316.875,00, Perencanaan Pembangunan Gelanggang Remaja Jakarta Selatan sebesar Rp1.253.815.500,00 pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi DKI Jakarta;
- c. Kapitalisasi dari Beban Jasa Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Hutan Kota Srengseng sebesar Rp146.812,050,00, Perencanaan dan Pengawasan Penataan Sarpras Kawasan Hutan Mangrove sebesar Rp124.190.550,00, Perencanaan dan Pengawasan Bangunan Pagar RTH Hutan Kota sebesar Rp110.842.600,00, Perencanaan dan Pembangunan Pagar BRC sebesar Rp28.592.850,00, Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Pagar Ornamen TPU Karet Bivak sebesar Rp68.346.850,00 pada Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta;
- d. Bangunan Klinik/ Puskesmas/ Laboratorium sebesar Rp4.329.820.000,00 sebanyak 19 titik lokasi yang merupakan biaya jasa perencanaan pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
- e. Rehabilitasi Gedung Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat sebesar Rp461.972.500,00, Jasa Konsultasi Perencanaan Gedung BPSDM sebesar Rp378.015.000,00, Pembangunan Kantor UP Pengembangan

Tanaman Perkotaan Dinas Kehutanan sebesar Rp368.817.763,00, dan Pembangunan Gudang dan Posko Sudin Pertambangan dan Energi sebesar Rp351.252.000,00 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang , dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;

- f. Gedung Pematangan Hewan Permanen sebesar Rp962.786.583,00 merupakan konsultasi Pengawasan pembangunan RPHU Rawa terate, dan Gedung Pematangan Hewan Permanen sebesar Rp860.475.000,00 yang merupakan Perencanaan RPU Rawa Terate pada Dinas Ketahanan Pangan. Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;
 - g. Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar Rp1.940.067.300,00 sebanyak 5 titik lokasi yang merupakan biaya jasa konsultasi perencanaan pada Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - h. Bangunan Gedung Hiburan/ Kesenian Permanen sebesar Rp1.072.437.850,00 merupakan biaya jasa perencanaan dan biaya pengawasan dan Bangunan Gedung Hiburan/ Kesenian Permanen sebesar Rp351.047.839,00 merupakan biaya jasa perencanaan dan biaya pengawasan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta sebesar.
18. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan sebesar Rp28.572.496.612,00 di antaranya:
- a. Pemeliharaan Gedung Rumah Susun Penggilingan sebesar Rp7.598.425.286, dan Pemeliharaan Gedung Rumah Susun Rawa Bebek

sebesar Rp3.201.734.552,00 pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur;

- b. Bangunan Bengkel Permanen yang merupakan Pemeliharaan Gedung Bengkel sebesar Rp5.702.417.544,00 pada Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Gedung Garasi/ *Pool* Semi Permanen sebesar Rp874.308.007,00 dan Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar Rp1.883.601.755,00 pada Unit Pengelola Angkutan Sekolah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - d. Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar Rp1.325.228.024,00 yang merupakan Pemeliharaan Gedung PPKD Jakarta Selatan Jl. Buncit Jakarta Selatan dan Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar Rp660.903.920,00 merupakan Pemeliharaan Gedung PPKD Jakarta Selatan Jl. H. Samali Jakarta Selatan pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
19. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Ekstrakomtabel Menjadi Aset Tetap berupa Rambu-Rambu sebesar Rp14.278.000,00 pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Jagakarsa Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
20. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Koreksi Kurang Catat Nilai sebesar Rp27.346.332.121,00 di antaranya:
- a. Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar Rp366.558.500,00 dikarenakan Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Rehab Total

Kelurahan Kramat, Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar Rp98.498.400,00 dikarenakan Jasa Konsultasi Perencanaan Rehab Rudin Kelurahan Petamburan pada Kota Administrasi Jakarta Pusat;

- b. Kurang Catat Nilai SMPN 32 Tambora sebesar Rp344.234.855,00 pada Suku Dinas Pendidikan II Kota Administrasi Jakarta Barat;
- c. Gedung Pos Jaga Permanen sebesar Rp304.200.000,00 pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
- d. Asrama Permanen merupakan Rehab Panti Sosial Bina Laras (PSBL) Harapan Sentosa 2 Duren Sawit sebesar Rp84.734.100,00 pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

21. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp64.939.710.731,00,00 di antaranya:

- a. Bangunan Unit Ruko Blok B Permata Lokasari Permanen Rp14.383.700.000,00, 242/ND/P3A/BPAD/IX/2019 2009 Nota Dinas Bidang Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Aset sebesar Rp11.355.820.000,00, Bangunan Gelanggang Olahraga Tertutup Permanen BP THR Lokasari sebesar Rp7.310.200.000,00, dan Bangunan Unit Ruko Blok A Permata Lokasari Permanen sebesar Rp6.177.600.000,00, Bangunan Klinik/ Puskesmas/ Laboratorium 394/ND/P3A/BPAD/XII/2019 2000 Nota Dinas Bidang Pembinaan, Pengendalian dan

Pemanfaatan Aset sebesar Rp5.412.000.000,00, Bangunan Gedung Pendidikan Permanen 245/ND/P3A/BPAD/IX/2019 2008 Nota Dinas Bidang Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Aset sebesar Rp3.657.150.000,00, Bangunan Unit Ruko Blok C Permata Lokasari Permanen sebesar Rp3.008.400.000,00, Bangunan Tempat Ibadah Permanen 223/ND/P3A/BPAD/VIII/2019 2006 Nota Dinas Bidang Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Aset sebesar Rp1.139.600.000,00, Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen sebesar Rp413.200.000,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;

- b. SDN Semper Barat 03 sebesar Rp6.954.000.000,00, SDN Semper Barat 11 sebesar Rp1.192.100.000,00, dan SDN Semper Barat 03 sebesar Rp157.000.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan II Kota Administrasi Jakarta Utara;
- c. Gedung P2KPTK Jakarta Barat sebesar Rp6.545.079.000,00 di Jl. Kerajinan No.42, Taman Sari Jakarta Barat pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; dan
- d. Bangunan Gedung Kantor Permanen Koperasi sebesar Rp1.945.300.000,00, Gedung kantor Administrasi sebesar Rp1.945.300.000,00, Bangunan Gedung Kantor Permanen berupa Masjid sebesar Rp739.214.000,00, Bangunan Gedung Kantor Permanen berupa Kantin sebesar Rp427.966.000,00 pada Unit Pengelola Angkutan Sekolah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.337.035.128.041,00,00

yang terdiri dari:

1.	Penghapusan	Rp	359.697.891.296,00
2.	Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD Dari Belanja Modal Tahun 2019	Rp	8.337.217.729,00
3.	Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD Dari Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2019)	Rp	2.285.414.822,00
4.	Reklasifikasi antar Aset Tetap	Rp	684.010.000.570,00
5.	Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2019 Ke KDP	Rp	1.436.088.373.159,00
6.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	Rp	231.822.406.572,00
7.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	Rp	297.354.053.268,00
8.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	Rp	38.279.065.000,00
9.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)	Rp	41.990.830.572,00
10.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2019 ke Beban Barang	Rp	1.535.814.606,00
11.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2019 ke Beban Jasa	Rp	151.790.000,00
12.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2019 Ke Beban Pemeliharaan	Rp	994.420.320,00
13.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2019 Menjadi Persediaan	Rp	380.371.640,00
14.	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2019) ke Beban Barang	Rp	1.367.715.753,00
15.	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2019) ke Beban Pemeliharaan	Rp	1.417.605.682,00
16.	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2019) menjadi Persediaan	Rp	908.340.512,00
17.	Koreksi Belanja Modal atas Temuan, Klaim Bank Garansi dan Koreksi Lainnya (Belanja Modal sebelum Tahun 2019)	Rp	21.012.179,00
18.	Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	73.653.904,00
19.	Koreksi Lebih Catat Barang	Rp	11.667.345.682,00
20.	Koreksi Belanja Modal menjadi Uang Muka	Rp	96.609.281.003,00
21.	Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui	Rp	122.042.523.772,00
Jumlah		Rp	3.337.035.128.041,00

1. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Penghapusan sebesar Rp359.697.891.296,00, di antaranya:
 - a. Bangunan Gedung Sekolah SMPN 27, SDN. Cipinang Muara 07, SLTP. Negeri 7, SMK. Negeri 5 (STMN.3), SDN. Kampung Melayu 01 PG, SDN. Cipinang Besar Utara 01, SMA Negeri 11, SDN. Cipinang Besar Selatan 13, SDN Pondok Kelapa 06, SMPN 262, SDN. Rawamangun 07 PG, SDN Rawa Terate 01, SDN. Cipinang Muara 18, SMPN 6, SDN. Jatinegara Kaum 06 PG, SMPN 198 sebesar Rp58.792.982.400,00 pada Suku Dinas Pendidikan I Kota Administrasi Jakarta Timur sesuai dengan SK No.60 Tahun 2020;
 - b. Bangunan Gedung Sekolah SDN. Kebon Pala 12 PG, SLTP. Negeri 49, SLTP. Negeri 24, SDN. Susukan 01 PG, SDN. Susukan 02 PG, SLTP. Negeri 214, SDN. Cawang 09 PG, SLTP. Negeri 203, SDN. Batu Ampar 13 PG, SLTP. Negeri 126, SLTP. Negeri 268, SDN. Batu Ampar 01 PG, SLTP. Negeri 179, SDN. Lubang Buaya 13 PG, SDN. Ceger 01 PG sebesar Rp51.023.913.720,00 pada Suku Dinas Pendidikan II Kota Administrasi Jakarta Timur sesuai dengan SK No.60 Tahun 2020;dan
 - c. Bangunan Gedung Sekolah SDN Kedaung Kaliangke 12, SDN. Pekojan 01 PG, SDN Cengkareng Barat 16 PG, SDN Pegadungan 14 PG, SDN Semanan 08 PG, SDN Duri Kosambi 06 PG, SDN Kalideres 06 PG, SMPN 32 Tambora Jakarta Barat, SDN Tegal Alur 11, SDN Rawa Buaya 03 PG, SDN Kalideres 05 Pagi , SDN Cengkareng Timur 14 PG, SDN Duri Kosambi 01

Pagi , SDN Kalideres 12 PG, SDN Pegadungan 13 PG sebesar Rp43.648.198.800,00 pada Suku Dinas Pendidikan I Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai dengan SK No.60 Tahun 2020.

2. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD Dari Belanja Modal Tahun 2019 sebesar Rp8.337.217.729,00, di antaranya:
 - a. Lapangan Olahraga Multifungsi, Membran Lapangan Olahraga Bulutangkis, dan Sarana & Prasarana Olahraga Sekolah Sehat SMP Al Muddatsiriyah sebesar Rp5.798.951.780,00 pada Suku Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Administrasi Jakarta Pusat;dan
 - b. Pekerjaan Membran Lapangan Olahraga Bulutangkis sebesar Rp2.055.565.806,00 pada Suku Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Administrasi Jakarta Selatan.
3. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD Dari Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2019) sebesar Rp2.285.414.822,00, di antaranya:
 - a. Lapangan Olahraga di Kelurahan Kota Bambu Utara, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kembangan, Yayasan Pendidikan, dan SMA/SMK sebesar Rp1.063.411.387,00 pada Suku Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Administrasi Jakarta Barat;dan
 - b. Lapangan Basket MTSN 32 Kelurahan Petukangan Utara, Lapangan Basket P.S Al-Musyarofah, Lapangan Basket RT 02 RW 01 Jl. H. Buan, Lapangan Futsal MTSN 13 Petukangan

Utara Kecamatan Pesanggrahan, Lapangan Bulutangkis PB.Kurnia Kampung Sawah RT 004 RW 002 Kelurahan Petagogan sebesar Rp802.144.435,00 pada Suku Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Administrasi Jakarta Selatan.

4. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp684.010.000.570,00, di antaranya:
 - a. Rambu Lalu Lintas yang di Reklasifikasi ke Peralatan Mesin sebesar Rp142.715.379.497,00 pada Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Air Conditioner, Genset, Elevator, UPS, dan Pompa yang di Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp64.549.818.900,00 pada BLUD Rumah Sakit Tarakan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. Perencanaan RPU Rawa Terate dan Drainase Muara Angke yang di Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp63.254.407.385,00 pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.
5. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2019 Ke KDP sebesar Rp1.436.088.373.159,00,00, di antaranya:
 - a. Rehab Total Bangunan Gedung Sekolah SDN Cawang 07/08 (USB) gifted school, SDN Kemayoran 01, 07, 15, 16, SDN Cideng 04/09/10/13, SDN Cipinang Besar Utara 01/02, 03/04, SDN Kayu Manis 01/02, 03/04, SDN Utan Panjang 01, 03, SMKN 5 Matraman Jakarta Timur,

SDN Kampung Melayu 01/02, SMKN 70 Jaktim, SDN Harapan Mulia 03/04, SMKN 1 Sawah Besar Jakarta Pusat, SMKN 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, SDN MANGGA 2 SELATAN 01/03, SMKN 69 Jaktim, SMPN 16 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, SMPN 173 Jakarta Utara, SDN Pejagalan 01, SMPN 29 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, SMKN 71, SMPN 240 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, SDN Paseban 01, 03, SDN Semper Barat 11, SDN Semper Barat 03/04, SDN Pademangan Barat 07, SMPN 104 Mampang Prapatan, SDN Pondok Labu 12, SMPN 181 Tanah Abang Jakarta Pusat, SDN Cempaka Putih Barat 19 sebesar Rp445.683.147.489,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;

- b. Bangunan Gedung Kolam Renang sebesar Rp71.836.169.134,00, Bangunan Gedung Multi Olahraga sebesar Rp32.153.124.894,00, Bangunan Gedung Asrama Putra sebesar Rp32.121.902.771,00 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta; dan
- c. Dermaga Kali Adem dan Breakwater sebesar Rp115.914.906.589,00 pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.

6. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat sebesar Rp231.822.406.572,00, di antaranya:

- a. Bangunan Olahraga, Kantor Pengelola, dan Asrama Atlet sebesar Rp77.191.449.597,00 pada Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta; dan

- b. Bangunan Olahraga dan Gedung Pos Jaga sebesar Rp33.496.729.142,00 pada Suku Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Administrasi Jakarta Utara.
7. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset sebesar Rp297.354.053.268,00, di antaranya:
 - a. Emplasemen sebesar Rp56.000.000.000,00, Bangunan Stasiun Bus Permanen sebesar Rp38.704.871.196,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. Bangunan Gedung Pendidikan, dan Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp67.210.826.982,00 pada Suku Dinas Pendidikan I Kota Administrasi Jakarta Selatan.
8. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan sebesar Rp38.279.065.000,00 berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen pada Pejabat Pengelola Aset Daerah - Aset Tetap.
9. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) sebesar Rp41.990.830.572,00 berupa Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen di Jalan HR. Rasuna Said RT 02 RW 05 Kelurahan Karet Kec. Setiabudi Jakarta Selatan dengan Luas 56.777m² pada Pejabat Pengelola Aset Daerah - Aset Tetap.
10. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2019 ke

Beban Barang sebesar Rp1.535.814.606,00, di antaranya:

- a. Traffic Cone dan Glass Road Stud sebesar Rp1.048.611.359,00 pada Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
- b. Papan Nama sebesar Rp196.622.800,00 pada Sudin Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat.

11. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2019 ke Beban Jasa sebesar Rp151.790.000,00, di antaranya:

- a. Honor Tukang Bulan November-Desember sebesar Rp81.940.000,00 pada Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
- b. Pekerjaan Bongkar Muat Barang Material Dan Seni Kepulauan sebesar Rp66.000.000,00 pada Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Seribu.

12. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2019 ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp994.420.320,00, di antaranya:

- a. Pengecatan Dinding Dan Penggantian Plavon sebesar Rp394.334.932,00 pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta; dan
- b. Penataan Jalur hijau berupa pembuatan sumur pantek TB Angke, Tomang, Kembang Karep, Kosambi, Bibit Villa Kelapa Dua, dan Pedongkelan sebesar Rp200.257.868,00 pada Sudin Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

13. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2019 ke Persediaan sebesar Rp380.371.640,00, di antaranya:
 - a. Road Barrier Plastik sebesar Rp185.856.000,00 pada Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. Pipa HDPE 3, Pipa HDPE 6 60M, dan Selang air Ukr 1,5 inch sebesar Rp104.643.000,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
14. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2019) ke Beban Barang sebesar Rp1.367.715.753,00, di antaranya:
 - a. Road Stood dan Delinator sebesar Rp1.096.104.152,00 pada Sudin Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - b. Gedung Kantor sebesar Rp113.709.051,00 pada Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Timur.
15. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2019) ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp1.417.605.682,00, di antaranya:
 - a. Anti Rayap Gedung Kelurahan dan Kecamatan sebesar Rp1.335.349.725,00 pada Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - b. Bangunan Olahraga sebesar Rp54.421.290,00 pada Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.

16. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2019) menjadi Persediaan sebesar Rp908.340.512,00 terdapat pada:
 - a. Water Barrier sebesar Rp528.000.000,00 pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulo Gadung Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. Road Barrier Plastik sebesar Rp225.163.877,00 pada Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

17. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Koreksi Belanja Modal atas Temuan, Klaim Bank Garansi dan Koreksi Lainnya sebesar Rp21.012.179,00 terdapat pada:
 - a. Pengembalian belanja sebesar Rp.273.316.771,00 atas Breakwater Kaliadem Muara Angke, dan Pengembalian belanja sebesar Rp379.572.000,00 ke kas daerah atas Dermaga Muara Angke pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Koreksi UMK karena kelebihan volume pada SDN Kalideres 12, dan Koreksi UMK karena kelebihan volume pada SDN Lubang Buaya 13 & TKN Cipayung 1 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. Pengembalian Kelebihan Bayar atas Temuan Tim BPK RI Kegiatan Sarpras Pemb. Masjid Rusun Rawa Bebek sebesar Rp21.012.179,00 Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

18. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Koreksi Lebih Catat Nilai sebesar Rp73.653.904,00, di antaranya:
 - a. Bangunan Gedung Sekolah sebesar Rp64.248.192,00 pada Sudin Pendidikan II Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - b. Bangunan Gedung Kantor sesuai dengan BAST hasil pengerjaan sebesar Rp9.292.250,00 pada Kelurahan Taman Sari Kota Administrasi Jakarta Barat.
19. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Koreksi Lebih Catat Barang sebesar Rp11.667.345.682,00, di antaranya:
 - a. Bangunan SKKT Kelurahan Kayu Putih sebesar Rp3.042.000.000,00 pada Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - b. Bangunan SKKT Kelurahan Pondok Ranggon, Kelurahan Bambu Apus, Kelurahan Rawamangun, Kelurahan Setu, Kelurahan Pisangan Timur, dan Kelurahan Klender sebesar Rp2.883.501.000,00 pada Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur.
20. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Koreksi Belanja Modal menjadi Uang Muka sebesar Rp96.609.281.003,00, diantaranya:
 - a. Revitalisasi Rumah Susun Karang Anyar, Rumah Susun BKT, dan Rumah Susun Penjaringan sebesar Rp74.853.847.353,00 pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta; dan

b. Pembangunan Prasarana & Penyediaan Sarana Olahraga Panjat Tebing (Sekretariat, 6 Lokasi Panjat Tebing), Revitalisasi Kawasan Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Ragunan, dan Pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Kebon Jeruk sebesar Rp21.755.433.650,00 pada Dinas Pemuda Dan Olah Raga Provinsi DKI Jakarta.

21. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui sebesar Rp122.042.523.772,00,00, di antaranya:

1. Pembayaran Hutang Pembangunan Gedung pada SDN Kali Baru 05, 07, SDN Pulau Panggang 02, SDN Grogol Utara 09, SDN Susukan 04/05, SMPN 38 Tanah Abang, SMPN 31, SMPN 242, SDN Pancoran 07, SDN Pulau Pari 02, SDN Susukan 09, SDN Sunter Agung 09, SDN Tugu Utara 09,11, SDN Petukangan Selatan 01, 02, SDN Pejaten Timur 01, SDN Menteng Dalam 05, SDN Cempaka Baru 05, SDN Cawang 07, SDN Balekambang 01, SDN Jatinegara Kaum 07, 11, SDN Cipinang Cempedak 04,01, SDN Rawa Badak Selatan 01, SMPN 94 Gambir, SDN Rawa Badak Utara 19, SDN Pulau Tidung 04, SDN Tanah Tinggi 01/02, SDN Kalisari 05, SMPN 59, SDN Cijantung 06, SDN Pondok Kopi 02, SDN Rawa Badak Selatan 03, SDN Semper Timur 01, SDN Kampung Rawa 01/02, SDN Baru 03, SDN Pulau Untung Jawa 01, Sman 69 Pulau Pramuka, SMKN 63, SDN Petukangan Utara 05, SDN Rawa Buaya 01/04, SDN Tanah Sereal 01/02, SDN Cipayung 04, serta Pembayaran Hutang Whiteboard dan Meja Guru

2018 sebesar Rp72.092.852.099,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; dan

2. Bangunan Rumah Sakit sebesar Rp36.020.981.713,00 pada Rumah Sakit Umum daerah Tarakan..

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2019 Adalah Sebesar Rp4.562.687.855.165,00 yang terdiri dari:

1.	Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 Setelah Koreksi Pengurangan Belanja Modal Tahun 2019 (Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya)	Rp	2.426.554.322.512,00
	Belanja Modal Tahun Anggaran 2019	Rp	2.427.841.705.787,00
	Pengurangan Belanja Modal Tahun 2019 (Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya)	Rp	1.287.383.275,00
2.	Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	Rp	2.678.552.700,00
3.	Hutang Pihak Ke-3	Rp	119.702.239.221,00
4.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	295.245.105.303,00
5.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD)	Rp	2.503.188.330,00
6.	Reklasifikasi Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Rp	6.914.969.290,00
7.	Reklasifikasi Aset FasosFasum Menjadi Aset Tetap	Rp	425.538.049.424,00
8.	Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap	Rp	796.498.943.372,00
9.	Reklasifikasi Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) Menjadi Aset Tetap	Rp	10.544.000.000,00
10.	Kapitalisasi Dari Belanja Jasa	Rp	15.298.031.497,00
11.	Kapitalisasi Dari Belanja Pemeliharaan	Rp	460.504.051.065,00
12.	Reklasifikasi Ekstrakomtabel Menjadi Aset Tetap	Rp	438.437.500,00
13.	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	267.964.951,00
	Jumlah	Rp	4.562.687.855.165,00

1. Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dari belanja Modal Tahun Anggaran 2019 sebesar

Rp2.426.554.322.512,00 merupakan realisasi belanja modal tahun 2019 sebesar Rp2.427.841.705.787,00 setelah koreksi Belanja Modal Tahun 2019 (Temuan, Klaim, Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya) pada Dinas Bina Marga sebesar Rp488.212.321,00, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sebesar Rp398.491.759,00, Sudin Sumber Daya Air – Jakut sebesar Rp201.927.180,00, Sudin Bina Marga – Jakut sebesar Rp187.862.321,00 dan Sudin Bina Marga - Jakbar sebesar Rp10.889.694,00. Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi Dan Jaringan dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.426.554.322.512,00 di antaranya:

- a. Jembatan Pada Jalan Nasional Strategis sebesar Rp38.336.389.779,00 Dan Jalan Khusus Perorangan sebesar Rp73.223.089.400,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Waduk Bendungan Tanggul Dan Menara Pengambilan sebesar Rp65.698.748.202,00 Waduk Bendungan Tanggul Dan Menara Pengambilan sebesar Rp52.193.105.168,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta; Jalan Khusus Perorangan sebesar Rp11.213.555.461,00 pada Sudin Bina Marga Jakarta Utara; dan
 - c. Bangunan Stasiun Pompa Pemasukan/Pembuang sebesar Rp17.356.736.461,00 merupakan Rumah Pompa Bulak Cabe, Bangunan Stasiun Pompa Pemasukan/Pembuang sebesar Rp12.247.034.100,00 pada Sudin Sumber Daya Air.
2. Penambahan aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Dari Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta Sebesar

Rp2.678.552.700,00 di antaranya berupa Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Kecil, hibah dari Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sumber Daya Air Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Dengan Nomor BAST 1048/1.744.151 pada Tanggal 27-03-2019 sebesar Rp.1.825.052.700,00 dan Jalan Propinsi Kelas I Dari AgustinusSuryadi / Ardy Hady Wijaya dengan Nomor BAST 3629/-1.711.314 Pada Tanggal 27-11-2019 sebesar Rp853.500.000,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

3. Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi Dan Jaringan Dari Hutang Pihak Ke-3 sebesar Rp119.702.239.221,00 di antaranya:
 - a. Pembangunan Underpass Senen Extension (Fisik + MK) sebesar Rp7.478.512.789,00, Pembangunan Fly Over Cakung (Fisik + MK) sebesar Rp27.730.414.496,00, Pembangunan Fly Over Lenteng Agung - IISIP (Fisik + MK) sebesar Rp27.778.483.700,00 dan Pembangunan Fly Over Tanjung Barat (Fisik + MK) sebesar Rp20.324.707.100,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Waduk Bendungan, Tanggul Banjir, Krib Pengaman Talud, dan Bangunan Pengambilan dari Air Laut Sebesar Rp21.832.388.327,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Tanggul Banjir, Saluran Drainase, dan Bangunan Stasiun Pompa Pemasukan/Pembuangan sebesar Rp9.446.862.070,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta; dan

- d. Saluran Drainase dan Bangunan Stasiun Pompa Pemasukan/Pembuangan sebesar Rp2.300.887.383,00 Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta.
4. Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi Dan Jaringan Dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp295.245.105.303,00 di antaranya:
- a. Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Tanggul Banjir (Tanggul Banjir / Break Water MuaraAngke) sebesar Rp39.762.142.376,00 dan Dermaga (Dermaga Kali Adem Mara Angke) sebesar Rp44.331.682.560,00 Pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa Jaringan Sambungan Kerumah Kapasitas Sedang sebesar Rp9.818.472.060,00, Jaringan Pipa Distribusi Tekanan Rendah Pipa PE sebesar Rp7.645.323.790,00, dan Jaringan Rumah Tangga (Jarut) sebesar Rp3.437.585.300,00 pada RSUD Tarakan.
5. Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi Dan Jaringan Dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD) Sebesar Rp2.503.188.330,00 di antaranya:
- a. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin berupa Sumber Dengan Pompa sebesar Rp392.613.255,00 pada Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin berupa Bangunan Air Kotor sebesar Rp572.498.850,00 pada Puskesmas Kecamatan Pal Merah Kota Administrasi Jakarta Barat; dan

- c. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin berupa Saluran Pengumpul Air Buangan Domestik sebesar Rp345.849.873,00 pada Puskesmas Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan.
6. Penambahan Aset Tetap Jalan. Irigasi Dan Jaringan Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) sebesar Rp6.914.969.290,00 di antaranya:
 - a. Sistem Pengolahan Air Sederhana (Sipas) sebesar Rp275.575.410,00 merupakan Pengolahan Air yang berada di Kepulauan seribu, dan Bangunan Pengambilan dari Laut sebesar Rp2.395.299.211,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. Bangunan Air Kotor sebesar Rp1.249.986.100,00 terdapat di 3 lokasi, pada Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Administrasi Jakarta Timur.
7. Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi Dan Jaringan Dari Reklasifikasi Aset FASOS FASUM Menjadi Aset Tetap sebesar Rp425.538.049.424,00 di antaranya berupa Jalan dari kewajiban PT Antilope Maju Nomor BAST 37/2002 Pada Tanggal 08/03/2002 sebesar Rp39.935.985.300,00 dan Saluran Pasang Tertutup/Terowongan sebesar Rp676.267.300,00 dengan nomor BAST 9313/1.712.3/19/1994 PT Aneka Elok RE pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI.
8. Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi Dan Jaringan Dari Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap sebesar Rp796.498.943.372,00 di antaranya:

- a. Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Kecil sebanyak 25 item barang sebesar Rp6.900.731.282,00 dan Saluran Drainase sebanyak 2 item sebesar Rp197.525.688,00 pada Sudin Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - b. Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Besar sebanyak 4 item barang sebesar Rp50.107.242.545,00 Peralatan Saringan Sampah (Pond Sarcen) sebanyak 9 item barang sebesar Rp17.936.034.820, dan Jaringan Pipa Baja sebanyak 4 item barang sebesar Rp2.226.527.246 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Saluran Drainase sebanyak 127 item sebesar Rp405.395.713.216,00 dan Jalan Propinsi Kelas I sebesar Rp1.969.600.000,00 pada Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - d. Jaringan Transmisi Tegangan di Atas 300 KVA sebesar Rp23.226.270.000,00, Instalasi Pusat Pengatur Listrik sebesar Rp5.839.174.000,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
9. Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi Dan Jaringan dari Reklasifikasi Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) sebesar Rp10,544,000,000,00 di antaranya berupa: Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) sebesar Rp10.026.000.000,00 berdasarkan BAST nomor 1680.1/-1.754.12 tanggal 11 Mei 2018 dengan PT Duta Pertiwi, dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) sebesar Rp518.000.000,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah – Aset Tetap.

10. Penambahan Aset Tetap Jalan. Irigasi dan Jaringan Dari Kapitalisasi Dari Belanja Jasa sebesar Rp15.298.031.497,00 di antaranya:
 - a. Jembatan pada Jalan Khusus Fly Over sebanyak 7 item barang sebesar Rp5.303.403.000,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Instalasi Air Buangan Industri Kapasitas Sedang sebanyak 4 item barang sebesar Rp496.182.500,00 dan dermaga sebanyak 3 item sebesar Rp508.002.000,00 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. Bangunan Stasiun Pompa Pemasukan/Pembuang sebesar Rp491.425.000,00, Bangunan Air Kotor Saluran Dari Rumah sebesar Rp. 249.700.000,00 pada Sudin Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara.

11. Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Dari Kapitalisasi Dari Belanja Pemeliharaan Sebesar Rp460.504.051.065,00 di antaranya:
 - a. Jalan Propinsi sebanyak 9 item barang sebesar Rp12.213.884.982,00, dan jalan arteri sebanyak 15 item sebesar Rp37.822.091.204,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Jalan Propinsi Lokal sebanyak 261 item barang sebesar Rp35.376.813.210,00, dan jalan Negara/Nasional Kelas I sebanyak 8 item sebesar Rp2.078.561.544,00 pada Sudin Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - c. Jalan Propinsi Lokal sebanyak 70 item sebesar Rp11.221.925.875,00 dan Jalan Propinsi Strategis Propinsi sebanyak 167 item sebesar

Rp44.776.395.661,00 pada Sudin Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan.

12. Penambahan Aset Tetap Jalan. Irigasi Dan Jaringan Dari Reklasifikasi Ekstrakomtabel Menjadi Aset Tetap sebesar Rp438.437.500,00 berupa Jalan Propinsi Lokal pada Sudin Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan.
13. Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan Dari Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp267.964.951,00 di antaranya:
 - a. Instalasi Air Buangan Industri Kapasitas Sedang sebesar Rp144.952.500,00 merupakan kurang catat barang Jasa Konsultasi Perencanaan IPAL Pondok Rangun pada Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Jalan Khusus Perorangan yang berlokasi Gg./MHT Gernuk RT.017/04, Karet Kuningan, Setia budi, Jakarta Selatan (P.Ombusdman) sebesar Rp25.821.950,00 pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. Bangunan Waduk sebesar Rp97.190.500,00 (Perencanaan Penataan Turap Danau Rakit) pada Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan.

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.581.168.669.992,00 terdiri dari:

1	Penghapusan	Rp	622.326.384,00
2	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	520.315.002.841,00
3	Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2019 Ke KDP	Rp	313.932.237.220,00
4	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	Rp	21.064.799.888,00
5	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses	Rp	3.566.794.458.592,00

	Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset		
6	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	Rp	10.544.000.000,00
7	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2019 ke Beban Barang	Rp	1.971.068.572,00
8	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2019 ke Beban Jasa	Rp	17.110.044,00
9	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2019 ke Beban Pemeliharaan	Rp	13.373.025.516,00
10	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2019 menjadi Persediaan	Rp	15.313.841.331,00
11	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2019) ke Beban Barang	Rp	3.721.867.136,00
12	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2019) ke Beban Pemeliharaan	Rp	2.251.953.600,00
13	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2019) menjadi Persediaan	Rp	438.437.500,00
14	Koreksi Belanja Modal atas Temuan, Klaim Bank Garansi dan Koreksi Lainnya (Belanja Modal sebelum Tahun 2019 (Temuan))	Rp	122.622.405,00
15	Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	50,00
16	Koreksi Belanja Modal menjadi Uang Muka	Rp	110.628.263.585,00
17	Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diaku	Rp	57.655.328,00
	Jumlah	Rp	4.581.168.669.992,00

1. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Penghapusan, SK Penghapusan No. 771 Tahun 2018 sebesar Rp622.326.384,00 berupa Jalan Kabupaten local sebanyak 3 lokasi terdapat pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat.
2. Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp520.315.002.841,00 di antaranya:
 - a. Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan berupa Konstruksi Bangunan Suka Rekreasi Olahraga sebesar Rp1.913.839.084,00 dan Reklasifikasi ke

Aset Tanah berupa Bangunan Waduk sebesar Rp196.676.400.000,00 pada Pejabat Pengelola Aset Daerah – Aset Tetap Provinsi DKI Jakarta;

- b. Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan Pembangunan Jembatan berupa Jalan Khusus Fly Over, Jembatan Beton, Jembatan Penyeberangan Orang, Jalan Khusus Perorangan sebesar Rp95.118.048.185,0, Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen sebesar Rp2.096.293.830,00 dan Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin berupa Bangu Tunggu sebesar Rp1.036.800.000,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Tanggul Banjir dan Dermaga sebesar Rp80.872.026.752,00 dan Dermaga sebesar Rp22.368.631.780,00, dan Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan berupa Dermaga sebesar Rp22.471.052.780,00 pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.
3. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2019 Ke KDP sebesar Rp313.932.237.220,00 di antaranya:
- a. Pembangunan Sarana Prasarana Waduk Bendungan, Tanggul dan Menara, Pemasangan Grass Block Waduk Kp. Rambutan, Pembayaran Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian Untuk Waduk Kesatriaan Sistem Altim, dan Pembayaran Tenaga Ahli Kajian Waduk Kp. Dukuh sebesar Rp253.408.272.763,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;

- b. Restorasi Pantai Pulau Untung Jawa Seribu sebesar Rp27.306.210.388,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
 - c. Pembangunan Rehap IPAL Pondok Rangun, Pembangunan Rehap IPAL Rawa Terate, dan Pembangunan Drainase Muara Angke sebesar Rp21.487.669.401,00 pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.
4. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat sebesar Rp21.064.799.888,00 di antaranya:
- a. Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Jaringan Distribusi sebesar Rp5.573.330.347,00 pada Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kabupaten Administrasi Kep. Seribu;
 - b. Incenerator sebesar Rp4.442.324.770,00 pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kep. Seribu;
 - c. Sumur Pengamatan yang berlokasi di Rusun Marunda, Badan Diklat DKI, Rawa Badak, dan Cakung sebesar Rp4.051.564.216,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta; dan
 - d. Jembatan Penyebrangan Orang di Jl Daan Mogot sebesar Rp1.456.364.000,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
5. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset sebesar Rp3.566.794.458.592,00 di antaranya:

- a. Tanggul Banjir, Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai, Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Besar, Saluran Tersier, dan Saluran Sekunder sebesar Rp1.554.330.345.535,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Bangunan Air Tawar, Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Kecil, Tanggul Banjir, Drainase sebesar Rp1.493.693.642.781,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
 - c. Jaringan Transmisi Tegangan Di atas 300 KVA, Jaringan Rumah Tangga, dan Air Sumber Kapasitas Sedang sebesar Rp158.082.028.552,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
6. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kekayaan Daerah Daerah yang Disewakan berupa Jembatan Penyebrangan Orang sebesar Rp.10.544.000.000,00 terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah – Aset Tetap Provinsi DKI Jakarta.
7. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2019 ke Beban Barang sebesar Rp1.971.068.572,00 di antaranya:
- a. Sumur Dangkal Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan dan Sumur Resapan Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan sebesar Rp616.418.022,00 pada Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. Bollard B60, Bollard B65, dan Bollard B80 sebesar Rp438.437.500,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - c. Pembuatan Sumur Pantek di Taman Gang Mawar, Pembuatan Sumur Pantek di Taman Gading Griya

Lestari, Pembuatan Sumur Pantek di Taman Enggano, Pembuatan Sumur Pantek di Taman Teluk Ratai, dan Pembuatan Sumur Pantek di Taman Menuju Kecamatan Pademangan sebesar Rp333.812.500,00 pada Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Utara; dan

- d. Pembangunan/Peningkatan Jalan Marga Jaya Tahun 2019, Pembangunan/Peningkatan Saluran di Jl. Meruya Ilir Tahun 2019, Pembangunan/Peningkatan Saluran di Jl. Aster 6 Tahun 2019, Pembangunan/Peningkatan Saluran di Jl. Penyelesaian Tomang 1 Tahun 2019 sebesar Rp289.650.474,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat.
8. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2019 ke Beban Jasa sebesar Rp17.110.044,00 merupakan Pemasangan Kran dan Instalasi Penyiraman Tanaman pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 9. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2019 ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp13.373.025.516,00 di antaranya:
 - a. Pekerjaan Marka Jembatan Jalan Tomang Raya Cs Tahun 2019, Pem/Pen Jembatan di Prov DKI Jakarta (Pek Marka Jembatan Risma di Jl Kamal Raya Cs Th 2019), Peningkatan Jalur Busway di Provinsi DKI Jakarta (Marka Jalur Busway Paket 2) Tahun 2019 sebesar Rp12.530.806.000,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;

- b. Penggantian pipa pompa Waduk Wijaya Kusuma sebesar Rp384.001.756,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - c. Pembangunan Trotoar dan Bangunan Pelengkap Jalan di Kota Adm. Jakarta Barat (Marka Jalan) Tahun 2019 sebesar Rp350.064.000,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat.
10. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2019 ke Persediaan sebesar Rp15.313.841.331,00 di antaranya:
- a. Pengadaan Kontruksi Saluran Air (Pengadaan U-ditch, Tutup u-ditch, Box culvert) sebesar Rp13.702.285.000,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. Pembelian Bahan Material Tahap 1 Seksi Pemb Alteng, dan Bahan Material Pembangunan Alteng Tahap 1-3 sebesar Rp1.289.954.631,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. Diffuser Ukuran 35x35, PLat Baja Tebal 5 mm 2994, dan Contactor 25 A sebesar Rp171.210.600,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
11. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2019) ke Beban Barang sebesar Rp3.721.867.136,00 di antaranya:
- a. Sumur Dangkal dan Sumur Resapan sebesar Rp616.418.022,00 pada Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- b. Bollard B60, Bollard B65, dan Bollard B80 sebesar Rp438.437.500,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - c. Pembuatan Sumur Pantek di Taman Gang Mawar, Pembuatan Sumur Pantek di Taman Gading Griya Lestari, Pembuatan Sumur Pantek di Taman Enggano, Pembuatan Sumur Pantek di Taman Teluk Ratai, dan Pembuatan Sumur Pantek di Taman Menuju Kecamatan Pademangan sebesar Rp333.812.500,00 pada Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - d. Pembangunan/Peningkatan Jalan Marga Jaya Tahun 2019, Pembangunan/Peningkatan Saluran di Jl. Meruya Ilir Tahun 2019, Pembangunan/Peningkatan Saluran di Jl. Aster 6 Tahun 2019, Pembangunan/Peningkatan Saluran di Jl. Penyelesaian Tomang 1 Tahun 2019 sebesar Rp289.650.474,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat.
12. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2019) ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp2.251.953.600,00 di antaranya:
- a. Pekerjaan *Expansion Join* Jembatan Jalan Tomang Raya Cs Tahun 2019 sebesar Rp2.244.500.000,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. Biaya Pemeliharaan Bangunan Air Kotor sebesar Rp7.453.600,00 pada Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang.
13. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2019) ke Persediaan sebesar Rp438.437.500,00 berupa

Jalan Propinsi Lokal pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan.

14. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Koreksi Belanja Modal atas Temuan, Klaim Bank Garansi dan Koreksi Lainnya sebelum Tahun 2019 (Temuan) berupa Pengembalian atas kekurangan volume pekerjaan saluran drainase sebesar Rp122.622.405,00 terdapat pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara.
15. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Koreksi Lebih Catat Nilai sebesar Rp50,00 di antaranya:
 - a. Sebesar Rp30,00 pada Sudin Perindustrian dan Energi – JAKSEL; dan
 - b. Sebesar Rp20 pada Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman – JAKUT.
16. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Koreksi Belanja Modal menjadi Uang Muka sebesar Rp110.628.263.585,00 berupa UMK Pembangunan Fly Over Cakung, UMK Pembangunan Underpass Senen Extension, UMK Fly Over Tanjung Barat, dan UMK Pembangunan Fly Over Lenteng Agung – IISIP pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
17. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui sebesar Rp57,655,328,00 berupa Pembayaran Utang Daerah Pembangunan RTH Jl. Bambu Wulung - Jl. Setapak, Jakarta Timur, dan Pembayaran Utang Daerah Pembangunan RTH Jl. Bambu Wulung - Jl. Setapak, Jakarta Timur pada Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta.

5) Aset Tetap Lainnya

Penambahan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp182.169.410.713,00 yang terdiri dari:

1	Belanja Modal TA 2019 Setelah Koreksi Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya	Rp	155.163.205.784,00
	Belanja Modal Tahun Anggaran 2019	Rp	166.227.221.909,00
	Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya	Rp	11.064.016.125,00
2	Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	Rp	399.418.025,00
3	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	11.321.828.497,00
4	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD)	Rp	288.880.000,00
5	Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap	Rp	42.064.000,00
6	Kapitalisasi dari Belanja Persediaan	Rp	12.363.175,00
7	Kapitalisasi dari Belanja Barang	Rp	178.369.368,00
8	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa – BLUD	Rp	22.559.900,00
9	Kapitalisasi dari Belanja Jasa	Rp	46.764.046,00
10	Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	Rp	2.488.161.679,00
11	Reklasifikasi Ekstrakomtabel menjadi Aset Tetap	Rp	482.464,00
12	Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp	2.495,00
13	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	12.205.311.280,00
	Jumlah	Rp	182.169.410.713,00

1. Penambahan aset tetap Lainnya dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp155.163.205.784,00 merupakan realisasi Belanja Modal 2019 sebesar Rp166.227.221.909,00 setelah koreksi Belanja Modal Tahun 2019 (Temuan, Klaim, Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya) pada Dinas Pendidikan sebesar Rp11.064.016.125,00.

Penambahan aset tetap Lainnya dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 Rp155.163.205.784,00. di antaranya:

- a. Buku-buku Ilmu Pengetahuan Umum dari dana BOS Sebesar Rp144.837.563.473,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Alat peraga kedokteran sebesar Rp4.058.000.000,00 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Buku-buku Ilmu Pengetahuan Umum sebesar Rp3.041.178.282,00 boneka tangan beruang, boneka tangan dog, dan boneka tangan jerapah sebesar Rp10.089.200,00 dan buku service umum social sebesar Rp48.676,00 pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - d. Buku-buku Ilmu Pengetahuan Umum sebesar Rp2.416.337.620,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta;
 - e. Buku-buku Ilmu Pengetahuan Umum sebesar Rp124.211.120,00 dan Ensylopedia, Kamus, Buku Referensi sebesar Rp2.126.940.879,00 pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - f. Buku-buku Ilmu Pengetahuan Umum sebesar Rp1.712.775.876,00 pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - g. Buku-buku Ilmu Pengetahuan Umum sebesar Rp1.595.122.500,00 pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
2. Penambahan aset tetap Lainnya dari Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp399.418.025,00 di anataranya:
- a. Seni Pahat dari Direktur Eropa III Direktorat Jendral Amerika Eropa Kementerian Luar Negeri Republik

- Indonesia dengan nomor BAST 2090/-072.1 sebesar Rp288.000.000,00 terdapat pada Pejabat Pengelola Aset Daerah Badan Pengeloaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- b. Perlengkapan Notebook dari Komite Sekolah dengan nomor BAST 108/1.851/11/2019 tanggal 6 Februari 2019 sebesar Rp34.450.000,00, Perlengkapan AC dari Komite Sekolah dengan nomor BAST 542/1.851.622/X/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp4.675.000,00, Perlengkapan AC dari Komite Sekolah dengan nomor BAST 505/1.851.622/IX/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp7.000.000,00, Perlengkapan AC dari Komite Sekolah dengan nomor BAST 555/1.851.622/X/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp6.045.000,00, dan Perlengkapan AC dari Komite Sekolah dengan nomor BAST 575/1.851.622/XI/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp8.400.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan I Kota Administrasi Jakarta Utara;
- c. Alat Musik Band dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dengan nomor BAST 19/XI/F/0189 tanggal 28 November 2019 sebesar Rp7.400.000,00 Alat Musik Nasional dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dengan nomor BAST RA/261/11/2019 tanggal 12 November 2019 sebesar Rp27.500.000,00, Alat Musik Nasional dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dengan nomor BAST 150/KC2/XI/2019 tanggal 19 November 2019 sebesar Rp15.248.025,00 pada Suku Dinas Pendidikan I Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
- d. Buku pelajaran, alat olahraga dan alat musik sebesar Rp700.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan II Kota Administrasi Jakarta Utara.

3. Penambahan aset tetap Lainnya dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp11.321.828.497,00 di antaranya:
- a. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa Semak SOKA Singapura sebesar Rp2.252.527.918,00, Semak Ararea sebesar Rp679.765.624,00, Semak Palm Kol sebesar Rp773.858.346,00, Semak Bugenvil Bunga sebesar Rp519.259.972,00, tanaman Pucuk Merah sebesar Rp638.455.972,00, tanaman Ruelia Rebah sebesar Rp187.170.500,00, Aralia sebesar Rp26.957.700,00, Kokiana sebesar Rp115.200.000,00 dan tanaman lainnya senilai Rp657.926.373,00 pada Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa Tanaman Bugenvil Bunga Ungu sebesar Rp916.980.052,00, Tanaman Palem Kuning sebesar Rp345.525.786,00, Tanaman Palem Kol sebesar Rp320.714.679,00, Tanaman Palem Kamedoria sebesar Rp247.177.372,00, Tanaman Dracaena Hijau sebesar Rp145.709.166,00, Rumput Gajah Lempeng sebesar Rp122.523.194,00, Tanaman Paku Jejer sebesar Rp122.390.547,00, Tanaman Bakung Jawa sebesar Rp94.070.377,00, Tanaman Kadaka sebesar Rp93.522.601,00, Tanaman Alpinia Merah sebesar Rp92.973.872,00 dan tanaman lainnya sebesar Rp1.876.475.663,00 pada Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa Mainan sebanyak 53 buah sebesar Rp756.120.000,00 pada Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Utara; dan

- d. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa Peralatan Olahraga sebanyak 8 buah sebesar Rp236.808.000,00 pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur.
4. Penambahan aset tetap Lainnya dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD) sebesar Rp288.880.000,00 di antaranya:
 - a. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin berupa Karya Seni Asli sebesar Rp93.500.000,00 Burung Cucak Rawa sebesar Rp43.600.000,00 Burung Murai Batu sebesar Rp32.400.000,00 Burung Nuri Konur sebesar Rp22.000.000,00 Iguana sebesar Rp20.200.000,00 dan burung lainnya sebesar Rp76.800.000,00 terdapat pada Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin berupa Buku Ilmu Pengetahuan Umum sebesar Rp760.000,00 pada Puskesmas Kecamatan Cipayung Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
 5. Penambahan aset tetap Lainnya Reklasifikasi Aset Dalam Proses Majelis Penyelesaian Status Aset Menjadi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp42.064.000,00 di antaranya:
 - a. Sebesar Rp32.428.000,00 terdapat pada Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan; dan
 - b. Sebesar Rp8.679.000,00 terdapat pada Kelurahan Cilangkap - Jaktim
 6. Penambahan aset tetap Lainnya Kapitalisasi dari Belanja Persediaan sebesar Rp12.363.175,00 di antaranya:

- a. Ondel-ondel sebesar Rp10.450.000,00 pada Kelurahan Rawamangun Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - b. Tanaman Palem Kuning CIP KBU sebesar Rp1.053.000,00, Tanaman Pucuk Merah CIP KBU sebesar Rp509.025,00 dan Tanaman Bougenvile Hawaii Lokasi CIP KBU sebesar Rp350.625,00 pada Suku Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat.
7. Penambahan aset tetap Lainnya Kapitalisasi dari Belanja Barang sebesar Rp178.369.368,00 di antaranya:
- a. Buku pelajaran, alat olahraga dan alat musik sebesar Rp93.876.748,00 pada Suku Dinas Pendidikan II Kota Administrasi Jakarta Utara.;
 - b. Buku pelajaran, alat olahraga dan alat musik sebesar Rp36.910.500,00 pada Suku Dinas Pendidikan I Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - c. Pakaian Adat Betawi Pria sebesar Rp5.918.000,00 dan Pakaian Adat Betawi Wanita sebesar Rp6.490.000,00 pada Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Ondel-ondel sebesar Rp9.900.000,00 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; dan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - e. Alat Tenis Meja sebesar Rp6.270.000,00 pada Kelurahan Kebon Melati Kota Administrasi Jakarta Pusat.
8. Penambahan aset tetap Lainnya Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa - BLUD berupa Buku-buku Ilmu Pengetahuan Umum sebesar Rp22.559.900, terdapat pada Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta.

9. Penambahan aset tetap Lainnya dari Kapitalisasi dari Belanja Jasa berupa Penanaman Tanaman Holtikultura Jalur Ciledug Tendeau sebesar Rp46.764.046,00 pada Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
10. Penambahan aset tetap Lainnya Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp2.488.161.679,00 di antaranya:
 - a. Buku pelajaran, alat olahraga dan alat musik sebesar Rp859.088.941,00 pada Suku Dinas Pendidikan II Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - b. Buku pelajaran, alat olahraga dan alat musik sebesar Rp581.117.633,00 pada Suku Dinas Pendidikan II Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 - c. Buku pelajaran, alat olahraga dan alat musik sebesar Rp486.934.846,00 pada Suku Dinas Pendidikan I Kota Administrasi Jakarta Selatan.
11. Penambahan aset tetap Lainnya dari Reklasifikasi Ekstrakomtabel menjadi Aset Tetap sebesar Rp482.464,00 terdapat pada Unit Pengelola Museum Seni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta berupa Buku Arsitektur, Kesenian dan Olahraga.
12. Penambahan aset tetap Lainnya dari Koreksi Kurang Catat Nilai sebesar Rp.2.495,00 terdapat pada Jajaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
13. Penambahan aset tetap lainnya dari Koreksi Kurang Catat Barang sebesar Rp12.205.311.280,00 di antaranya:
 - a. Sarana dan prasarana pendidikan sebesar Rp3.190.265.459,00 pada Suku Dinas Pendidikan Kep. Seribu;
 - b. Sarana dan prasarana pendidikan sebesar Rp1.697.713.087,00 pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 57 Jakarta ;

- c. Sarana dan prasarana pendidikan sebesar Rp1.440.990.248,00 pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 36 Jakarta; dan
- d. Sarana dan prasarana pendidikan sebesar Rp1.183.391.386,00 pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 27 Jakarta.

Pengurangan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp239.637.948.846,00 yang terdiri dari:

1	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	16.257.227.815,00
2	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	Rp	5.157.103.958,00
3	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tidak Berwujud	Rp	200.092.429,00
4	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	Rp	82.836.736.335,00
5	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2019 ke Beban Barang	Rp	126.765.512.827,00
6	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2019 menjadi Persediaan	Rp	42.483.100,00
7	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2019) ke Beban Barang	Rp	548.128.335,00
8	Reklasifikasi Aset Tetap (Belanja Modal Tahun 2019) menjadi Persediaan	Rp	25.663.000,00
9	Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	7.512.363.945,00
10	Koreksi Lebih Catat Barang	Rp	219.739.902,00
11	Pembayaran utang Belanja Modal yang Aset Telah diakui	Rp	72.897.200,00
	Jumlah	Rp	239.637.948.846,00

- 1. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp16.257.227.815,00 di antaranya:
 - a. Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin berupa Meja Interaktif Permainan, Interactive White Board Mobile System With Short Throw Project, Book Stabilizer sebesar Rp11.659.813.854,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta;

- b. Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan berupa Taman Wijaya Kusuma sebesar Rp2.357.529.840,00 pada Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - c. Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin berupa Mesin Cutting, Mesin Pres ID Card Standar, Mesin Heat Prees Kaos Rhino Tech Area Keja A3+, dan Dinamo/Electro Motor AP-3FASE sebesar Rp855.008.000,00 pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Utara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Reklasifikasi ke Jalan Irigasi dan Jaringan berupa Jaringan Distribusi Tegangan 1 s/d 2 dari KIB E ke KIB D sebesar Rp339.167.000,00 pada Suku Dinas Perindustrian Dan Energi - Kep. Seribu Provinsi Dki Jakarta; dan
 - e. Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin berupa Mesin Cutting, Scanner Sepeda Motor, Coffe Maker, Meja Setrika, dan Alat Pemotong Biji Kopi sebesar Rp164.945.000,00 pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Barat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta.
2. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat sebesar Rp5.157.103.958,00 di antaranya:
- a. Matras sebesar Rp1.111.955.000,00 pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Alat Badminton, Palang Sejajar, dan Matras sebesar Rp891.701.290,00 pada Suku Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - c. Alat Permainan dan Olahraga sebesar Rp347.900.000,00 pada Unit Pengelola Gelanggang

- Remaja Kota Administrasi Jakarta Timur Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi DKI Jakarta;
- d. Mikro Film sebesar Rp320.777.204,00 pada Biro Umum Provinsi DKI Jakarta;
 - e. Tanaman Perkebunan dan Barang Kerajinan sebesar Rp246.530.941,00 pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta;
 - f. Maket Perencanaan Hutan Kota Dukuh dan Tanaman Perkebunan sebesar Rp210.903.759,00 pada Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - g. Buku Ilmu Pengetahuan Umum, Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi, Buku Agama Islam, Buku Sosiologi sebesar Rp185.010.708,00 pada Sudin Perpustakaan Dan Kearsipan – Jakut;
 - h. Alat Musik/Band sebesar Rp144.758.872,00 pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta;
 - i. Alat Musik/Band, dan Alat Badminton sebesar Rp132.264.450,00 pada PSAA Putra Utama 2 Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta;
 - j. Alat Musik/Band, dan Alat Tenis Meja sebesar Rp96.105.400,00 pada PSBL Harapan Sentosa 1 Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta;
 - k. Alat Permainan dan Olahraga Kelurahan sebesar Rp92.400.000,00 pada Kelurahan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - l. Alat Musik/Band dan Alat Tenis Meja sebesar Rp91.643.498,00 pada PSAA Putra Utama 1 Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
3. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud berupa e-book sebesar Rp200.092.429,00 terdapat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

4. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset sebesar Rp82.836.736.335,00 di antaranya:
 - a. Tanaman Perkebunan dan Tanaman Holtikultura sebesar Rp37.149.072.876,00 pada Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. Tanaman Holtikultura sebesar Rp18.431.972.016,00 pada Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - c. Veledrome Rawamangun, Matras Taekwondo, Treadmile, Galah Lompat Tinggi, Tiang Net Voli Portable sebesar Rp14.082.406.948,00 pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi DKI Jakarta.
5. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2019 ke Beban Barang sebesar Rp126.765.512.827,00 di antaranya:
 - a. Buku Pelajaran dan Pengetahuan sebesar Rp116.613.359.276,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. Buku Ilmu Pengetahuan Umum dan Ensylopedia, Kamus dan Buku Referensi sebesar Rp2.251.151.999,00 pada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Barat.
6. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2019 menjadi Persediaan sebesar Rp42.483.100.00, di antaranya:
 - a. Buku Ilmu Pengetahuan Umum sebesar Rp32.803.100,00 pada Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. Peta Lokasi sebesar Rp9.680.000,00 pada Biro Tata Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

7. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2019) ke Beban Barang sebesar Rp548.128.335,00 di antaranya:
 - a. Instalasi lampu halogen, Pembuatan Master Film, dan Pembuatan Master Promosi sebesar Rp259.865.397,00 pada Unit Pengelola Museum Seni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - b. Rubber tiles sebesar Rp179.820.000,00 pada Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - c. Buku Bahasa sebesar Rp58.249.800,00 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.
8. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2019) menjadi Persediaan berupa pot tanaman sebesar Rp25.663.000,00 pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk.
9. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Koreksi Lebih Catat Nilai sebesar Rp7.512.363.945,00 di antaranya:
 - a. Sarana dan prasarana pendidikan sebesar Rp199.688.201.007,00 pada Sudin Pendidikan I Jakarta Timur;
 - b. Sarana dan prasarana pendidikan sebesar Rp162.614.778.939,00 pada Sudin Pendidikan Jakarta Timur; dan
 - c. Sarana dan prasarana pendidikan sebesar Rp94.436.111.108,00 pada Sudin Pendidikan II Jakarta Selatan.
10. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Koreksi Lebih Catat Barang berupa hewan Banteng, Kuda, Rusa, Ayam sebesar Rp219.739.902,00 pada Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan.

11. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui sebesar Rp72.897.200,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.267.480.816.589,00 yang terdiri dari:

1	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	473.792.630.893,00
2	Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2019 ke KDP	Rp	1.777.992.039.340,00
3	Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap	Rp	215.916.000,00
4	Kapitalisasi dari Belanja Jasa	Rp	15.480.230.356,00
Jumlah			Rp 2.267.480.816.589,00

1. Penambahan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Reklasifikasi Antar Aset tetap sebesar Rp473.792.630.893,00,00 di antaranya:
- Reklasifikasi dari Jalan Irigasi dan Jaringan berupa Pembangunan Fly Over Cakung sebesar Rp27.730.414.496,00 Pembangunan Fly Over Lenteng Agung sebesar Rp27.778.483.700,00 Pembangunan Fly Over Tanjung Barat sebesar Rp20,324,707,100,00 Pembangunan Underpass Senen Extension Rp7.478.523.789 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
 - Reklasifikasi dari Jalan Irigasi dan Jaringan berupa Pekerjaan Break Water/Tanggul Banjir Muara Angke sebesar Rp40.383.378.376,00 serta dermaga kali adem muara angke sebesar Rp22.368.631.780,00 dan Rp63.870.160.156,00 pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;

- c. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa Pekerjaan UP Pengembangan Tanaman Perkotaan Dinas Kehutanan (Progres Fisik 95,05%) sebesar Rp1.618.121.456,00 serta Penataan Kawasan Monas (Progres Fisik 80,12%) sebesar Rp2.598.477.159,00 dan Bangunan Gedung Satpol PP sebesar Rp234.000.360,00 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa pembangunan Bangunan Rumah Sakit Umum sebesar Rp42.911.787.323,00 yang beralamat Jl.Deli N0.4 Jakarta Utara pada BLUD Rumah Sakit Koja; dan
 - e. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa pembangunan Dermaga Muara Angke sebesar Rp32.701.766.560,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
2. Penambahan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2019 ke KDP sebesar Rp1.777.992.039.340,00 di antaranya:
- a. Soil PH Meter pada sekolah SDN Kemayoran, SDN Cempaka Putih Barat, SDN Cilincing. SDN Harapan Mulia, SMKN 71, SMKN 70, SMPN 276 Jagakarsa, SMPN 29 Kebayoran Baru dll sebesar Rp10.737.406.440,00 dan Pembangunan Gedung Sekolah pada SDN Kayu Manis, SDN Kampung Melayu, SDN Cipinang Besar Utara, PKBM 15 Cideng, SDN Cideng, SDN Kebon Baru, SDN Mangga 2 Selatan, SMKN 69, SMKN 70 dll sebesar Rp695.915.576.376,00 pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;

- b. Pembangunan Gedung Semper sebesar Rp13.681.487.360,00 serta pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan Kebon Jeruk sebesar Rp17.263.553.449,00 dan Pembangunan Prasarana dan Penyediaan Sarana Olahraga Panjat Tebing sebesar Rp3.727.634.770,00 pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Pembangunan RPU pondok Rangon sebesar Rp878.894.500,00 lalu pembangunan IPAL Rawa Terate sebesar Rp8.944.000.000,00 serta Atribusi dari Saluran Drainase Muara Angke sebesar Rp6.696.082.528,00 serta Pembangunan taman mangrove di ecomarie muara angke sebesar Rp3.845.220.047,00 pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Pembangunan Gedung sudin pemadam kebakaran Jakarta timur dan monas sebesar Rp58.164.680.250,00 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - e. Pembangunan sarana dan prasarana Rumah Susun Nagrak Jakarta Utara sebesar Rp18.508.898.745,00 pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.
3. Penambahan Reklasifikasi Aset Dalam Proses Majelis Penyelesaian Status Aset Menjadi Aset Tetap sebesar Rp215.916.000,00 di antaranya:
- a. Perencanaan pembangunan sitpal penghalang dipinggiran kali sebesar Rp140.049.000,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
 - b. Apraisal lahan Apraisal Lahan Jl. Cilangkap Raya RT.6/RW.1 Kel. Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, Apraisal lahan Jl. Kapuk Raya/Ampera RT.12/RW.11,

Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Apraisal lahan Jl. Taman Malaka Selatan, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, dan Apraisal lahan Jl. Gunung Merapi RW.14, Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat sebesar Rp75.867.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasa Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

4. Penambahan aset tetap Konstruksi Dalam pengerjaan dari Kapitalisasi dari Belanja Jasa sebesar Rp15.480.230.356,00,00 di antaranya:
 - a. Jasa konsultasi penataan kawasan kumuh kelurahan diwyah Jakarta Utara sebesar Rp7.213.721.460,00 pada Sudin Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - b. Jasa konsultasi penataan kawasan kumuh kelurahan diwilayah Jakarta Barat Rp3.451.576.700,00 pada Sudin Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - c. Konstruksi bangunan yang baru dibayar 80% sebesar Rp40.048.800,00 pada Sudin Kesehatan – Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 - d. Merupakan (Gedung BPMPKB) Jl. Jend. Ahmad Yani sebesar Rp13,081,646 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.

Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.466.163.233.526,00 yang terdiri dari:

1	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	246.196.240.959,00
2	Reklasifikasi ke Aset Tetap (KDP sudah dikerjakan)	Rp	1.206.737.739.484,00
3	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	Rp	2.041.504.137,00

4	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2019) ke Beban Pemeliharaan	Rp	149.905.765,00
5	Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	9.660.431.723,00
6	Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui	Rp	1.377.411.458,00
	Jumlah	Rp	1.466.163.233.526,00

1. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena Reklasifikasi Antar Aset Tetap sebesar Rp246.196.240.959,00 di antaranya:
 - a. Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan berupa pembangunan Kawasan PHPT Muara Angke Jakarta Utara dan Kaliadem Muara Angke Jakarta Utara sebesar Rp201.355.075.771,00 pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan berupa pembangunan Gedung parkir pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo sebesar Rp36.223.568.123,00 pada BLUD RS Pasar Rebo; dan
 - c. Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan berupa Rehab Total Gedung PSBI 1 sebesar Rp1.557.633.732,00 pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
2. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena Reklasifikasi dari Aset Tetap Ke KDP (Aset tetap belum selesai dikerjakan) sebesar Rp1.206.737.739.484,00 di antaranya:
 - a. Bangunan Kantor Dinas Pendidikan, Bangunan Sekolah dan Perlatan dan Mesin berupa ac dan panel control sebesar Rp954.551.504.419,00 pada Dinas Pendidikan;

- b. Final Hand Over (FHO) Pekerjaan design and build Pengembangan gedung RSUD Cengkareng sebesar Rp164,750,582,636 pada BLUD Rs Cengkareng;
 - c. Gedung BPMPKB Jl. Jend. Ahmad Yani sebesar Rp62,929,566,904 pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Gedung UPPRD Duren Sawit sebesar Rp164,750,582,636 serta Gedung UPPRD Cilandak sebesar Rp65,000,000 dan Gedung UPPRD Palmerah sebesar Rp65,000,000 pada Badan Pajak Dan Retribusi Daerah; dan
 - e. Biaya Perencanaan Konstruksi Pagar Pengaman Aset sebesar Rp71,280,000 pada Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan.
3. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset sebesar Rp2.041.504.137,00 di antaranya:
- a. Barang yang belum bisa diidentifikasi sebesar Rp717.907.066,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. Perencanaan pembangunan sipal penghalang dipinggiran kali sebesar Rp140.049.000,00 dan Rp316.667.183,00 belum bisa diidentifikasi pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
 - c. Barang yang belum bisa diidentifikasi sebesar Rp297.433.013,00 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Provinsi DKI Jakarta.
4. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Reklasifikasi Aset Tetap (selain Belanja Modal 2019)

ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp149.905.765,00 di antaranya:

- a. Pengurangan dari Reklasifikasi Aset Tetap (selain Belanja Modal 2019) ke Beban Jasa merupakan Golongan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp2.750.000,00 terdapat pada Suku Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Administrasi Jakarta Barat perumpakan pembayaran honor; dan
 - b. Pengurangan dari Reklasifikasi Aset Tetap (selain Belanja Modal 2019) ke Beban Jasa merupakan Golongan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp147.155.765,00 berupa perencanaan penyusunan harga satuan sarana kebutuhan untuk kegiatan PON di Riau.
5. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari koreksi Lebih Catat Nilai berupa pembayaran dari Gedung BLUD RS Koja pada Blok A sebesar Rp9.660.431.723,00 pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Koja.
 6. Pengurangan dari Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui berupa pembayaran utang belanja Rusun Cakung Barat TA 2019 dan Pembayaran Utang pada Rumah Susun Pinus Elok TA 2019 sebesar Rp1.377.411.458,00 terdapat pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Administrasi Jakarta Timur.

5.5.1.3.2 Catatan Penting atas Aset Tetap

a. Pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan penatausahaan yang sistematis dan berkelanjutan dalam mengelola Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas

pengelolaan BMD. Di antara upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan BMD dan melaksanakan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), serta melaksanakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 yang berkaitan dengan penatausahaan Aset Tetap, maka sesuai Instruksi Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Percepatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan inventarisasi BMD pada tahun 2018. Menimbang bahwa BMD pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki sifat dan karakteristik yang beragam dengan jumlah dan nilai yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka Inventarisasi BMD pada tahun 2018 difokuskan pada identifikasi keberadaan dan kondisi BMD.

Inventarisasi BMD mengacu pada data BMD yang disajikan di LKPD. Data BMD di LKPD mengalami mutasi penambahan/pengurangan dan penyesuaian penyajian berdasarkan standar penyajian laporan keuangan. Siklus penyajian Laporan Keuangan Tahunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meliputi Rekonsiliasi Data antara SKPD dengan BPAD untuk penyajian LKPD sebelum Reviu, Reviu Laporan Keuangan oleh Inspektorat untuk menyajikan LKPD Unaudited, dan audit Laporan Keuangan oleh BPK RI yang menghasilkan LKPD Audited.

Pada awal Tahun 2018 seluruh SKPD/UKPD melaksanakan inventarisasi BMD dengan data yang mengacu pada LKPD 2017 Unaudited. Setelah LKPD 2017 Audited terbit, dilakukan perbandingan antara hasil inventarisasi BMD dengan data BMD pada LKPD 2017 Audited. Hasil dari proses perbandingan ini adalah data BMD 2017 Audited yang telah

diinventarisasi. Sampai dengan akhir tahun 2018 masih terdapat SKPD/UKPD yang belum menyelesaikan inventarisasi BMD, sehingga dilanjutkan dan selesai pada bulan Juli tahun 2019. Hasil akhir Inventarisasi BMD kemudian dibandingkan dengan data pada LKPD 2018 Audited dan menghasilkan data BMD 2018 Audited hasil inventarisasi.

Berdasarkan rangkaian tahap inventarisasi BMD tersebut, maka hasil akhir dari pelaksanaan Inventarisasi BMD meliputi seluruh Aset Tetap yang tercatat pada KIB SKPD/UKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2018 Audited yang terdiri dari 1.819.550 unit barang dengan nilai total Rp436.240.079.580.983,00.

Hasil inventarisasi BMD ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 127 Tahun 2020 Tentang Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.46

Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2018

NO	KEBERADAAN	KONDISI	JUMLAH	NILAI (Rp)
KIB A – TANAH				
1	Ada	Baik	29.117	304.481.924.036.641,00
2	Ada	Rusak Ringan	536	497.320.910.500,00
3	Ada	Rusak Berat	14	32.380.724.400,00
4	Ada	Digunakan Pihak Lain	24	134.830.526.790,00
5	Ada	Dikerjasamakan Pihak Lain	3	85.013.492.000,00
6	Ada	Lainnya	39	90.335.323.000,00
7	Ada	Belum Inventarisasi	727	13.355.748.026.463,00
8	Pengecekan Kembali	Proses Penyelesaian	1.579	5.615.338.906.505,00
Jumlah			32.039	324.292.891.946.299,00
KIB B – PERALATAN DAN MESIN				
1	Ada	Baik	821.789	22.684.221.877.904,00
2	Ada	Rusak Ringan	69.860	1.246.990.236.040,00
3	Ada	Rusak Berat	62.680	984.389.242.073,00
4	Ada	Digunakan Pihak Lain	3.658	61.246.290.553,00
5	Ada	Dikerjasamakan Pihak Lain	58	408.810.474,00

NO	KEBERADAAN	KONDISI	JUMLAH	NILAI (Rp)
6	Ada	Tidak Sesuai KIB	1.832	11.740.374.351,00
7	Ada	Lainnya	2.429	2.618.934.719,00
8	Ada	Belum Inventarisasi	6.508	291.736.061.758,00
9	Pengecekan Kembali	Proses Penyelesaian	82.808	851.562.576.411,00
Jumlah			1.051.622	26.134.914.404.283,00
KIB C – GEDUNG DAN BANGUNAN				
1	Ada	Baik	19.296	34.384.502.378.564,00
2	Ada	Rusak Ringan	1.038	751.272.321.718,00
3	Ada	Rusak Berat	246	132.661.487.753,00
4	Ada	Digunakan Pihak Lain	23	154.071.086.617,00
5	Ada	Dikerjasamakan Pihak Lain	3	4.578.608.820,00
6	Ada	Lainnya	81	44.871.925.480,00
7	Ada	Belum Inventarisasi	770	2.252.575.060.790,00
8	Pengecekan Kembali	Proses Penyelesaian	1.379	448.767.327.264,00
Jumlah			22.836	38.173.300.197.006,00
KIB D - JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN				
1	Ada	Baik	53.965	38.426.455.549.011,00
2	Ada	Rusak Ringan	2.430	1.040.054.013.230,00
3	Ada	Rusak Berat	158	35.398.244.741,00
4	Ada	Digunakan Pihak Lain	11	144.877.478.853,00
5	Ada	Tidak Sesuai Kib	1	154.318.064,00
6	Ada	Lainnya	1.134	222.696.973.949,00
7	Ada	Belum Inventarisasi	8.052	722.086.938.143,00
8	Pengecekan Kembali	Proses Penyelesaian	1.749	3.566.831.360.592,00
Jumlah			67.500	44.158.554.876.583,00
KIB E - ASET TETAP LAINNYA				
1	Ada	Baik	516.326	1.447.273.157.136,00
2	Ada	Rusak Ringan	43.310	62.678.304.755,00
3	Ada	Rusak Berat	16.363	5.800.832.153,00
4	Ada	Digunakan Pihak Lain	32	1.614.589.531,00
5	Ada	Tidak Sesuai KIB	14	224.792.636,00
6	Ada	Lainnya	36	1.237.938.800,00
7	Ada	Belum Inventarisasi	2.492	25.567.001.792,00
8	Pengecekan Kembali	Proses Penyelesaian	65.204	82.836.736.335,00
Jumlah			643.777	1.627.233.353.138,00
KIB F – KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan				
1	Ada	Baik	1.591	1.725.046.595.146,00
2	Ada	Rusak Ringan	4	89.844.515.790,00
6	Ada	Lainnya	23	6.700.094.294,00
7	Ada	Belum Inventarisasi	119	29.552.094.307,00
8	Pengecekan Kembali	Proses Penyelesaian	39	2.041.504.137,00
Jumlah			1.776	1.853.184.803.674,00
TOTAL			1.819.550	436.240.079.580.983,00

Tindak Lanjut atas Hasil Inventarisasi BMD

1. Tindak Lanjut atas BMD yang Ditemukan Keberadaannya Dalam Kondisi Rusak Berat

BMD yang Ditemukan Keberadaannya Dalam Kondisi Rusak Berat ditindaklanjuti dengan pendalaman lanjutan oleh SKPD/UKPD. Hasil pendalaman lanjutan tersebut menjadi dasar penyesuaian penyajian BMD pada LKPD 2019 Audited, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) BMD Rusak Berat yang teridentifikasi dalam kondisi baik karena telah dilakukan proses perbaikan, *overhaul*, atau sebab lainnya, maka tetap dicatat sebagai Aset Tetap pada masing-masing KIB
- b) BMD Rusak Berat yang sifat dan karakteristiknya tidak memenuhi kriteria Aset Tetap (barang persediaan, ekstrakomtabel, dan Aset Tidak Berwujud), direklasifikasi ke dalam akun-akun yang terkait
- c) BMD Rusak Berat yang termasuk dalam SK Penghapusan dikeluarkan dari KIB Aset Tetap
- d) BMD Rusak Berat yang tidak termasuk dalam poin (a), (b), dan (c) direklasifikasi pencatatannya dari Aset Tetap ke Aset Lain-Lain Aset Tetap Rusak Berat. Sampai dengan LKPD 2019 Unaudited, SKPD/UKPD sedang mempersiapkan pelaksanaan pemusnahan dan pemindahtanganan atas BMD dalam akun Aset Lain-lain Aset tetap-Rusak Berat.
- e) Rincian hasil pendalaman lanjutan atas Barang yang Ditemukan Dalam Kondisi Rusak Berat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.47

Hasil Pendalaman Lanjutan atas BMD yang Ditemukan Dalam Kondisi Rusak Berat pada Inventarisasi BMD Tahun 2018

NO	JENIS MUTASI	JUMLAH	NILAI (Rp)
KIB A – TANAH			
1	Tetap di KIB Aset Tetap (Dalam Kondisi Baik)	11	26.259.520.400,00
2	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain Aset Tetap-Rusak Berat	3	6.121.204.000,00
Jumlah		14	32.380.724.400,00
KIB B – PERALATAN DAN MESIN			
1	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain Aset Tetap-Rusak Berat	56.295	920.857.567.715,00
2	Reklasifikasi ke Barang Ekstrakomtabel	4.718	3.545.922.740,00
3	Tetap Dalam KIB B	1.495	54.267.544.648,00
4	Penghapusan	57	3.949.477.738,00
5	Mutasi Terdampak Jurnal Koreksi: Transfer Antar SKPD/UKPD	105	918.310.098,00
6	Diserahkan kepada Pihak Lain	1	750.665.000,00
7	Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	1	46.865.000,00
8	Reklasifikasi ke Barang Persediaan	8	52.889.134,00
Jumlah		62.680	984.389.242.073,00
KIB C – GEDUNG DAN BANGUNAN			
1	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain Aset Tetap-Rusak Berat	156	104.284.029.467,00
2	Tetap Dalam KIB C	80	18.123.318.286,00
3	Penghapusan	4	807.720.000,00
4	Mutasi Terdampak Jurnal Koreksi: Transfer Antar SKPD/UKPD	6	9.446.420.000,00
Jumlah		246	132.661.487.753,00
KIB D – JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			
1	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain Aset Tetap-Rusak Berat	96	16.622.475.118,00
2	Reklasifikasi ke Barang Ekstrakomtabel	28	257.412.805,00
3	Tetap Dalam KIB D	34	18.518.356.818,00
Jumlah		158	35.398.244.741,00
KIB E – ASET TETAP LAINNYA			
1	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain Aset Tetap-Rusak Berat	16.208	5.157.103.958,00
2	Reklasifikasi ke Barang Ekstrakomtabel	58	14.724.945,00
3	Tetap Dalam KIB E	97	629.003.250,00
Jumlah		16.363	5.800.832.153,00
TOTAL		79.461	1.190.630.531.120,00

Sampai dengan LKPD TA. 2019 Audited, SKPD/UKPD sedang mempersiapkan pelaksanaan pemusnahan dan pemindahtanganan BMD atas BMD dalam akun Aset Lain-lain Aset Rusak Berat.

2. Tindak Lanjut atas BMD yang Perlu Dilakukan Pengecekan Kembali

BMD yang perlu dilakukan pengecekan kembali keberadaannya pada saat berakhirnya tenggat waktu Inventarisasi BMD, dicatat sebagai BMD yang Tidak Ditemukan pada SK Gubernur DKI Jakarta No. 127 Tahun 2020 tentang Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018. Terhadap BMD yang perlu dilakukan pengecekan kembali tersebut telah dilakukan koreksi pencatatan dengan melakukan reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain-lain Aset dalam proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) dan koreksi-koreksi lainnya sebagaimana disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 5.48

Hasil Pendalaman atas BMD Perlu Dilakukan Pengecekan Kembali pada Inventarisasi BMD Tahun 2018

NO	JENIS MUTASI	JUMLAH	NILAI (Rp)
KIB A – TANAH			
1	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA	1.579	5.615.338.906.505,00
Jumlah		1.579	5.615.338.906.505,00
KIB B – PERALATAN DAN MESIN			
1	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA	80.230	834.070.433.389,00
2	Mutasi Terdampak Jurnal Koreksi: Transfer kepada SKPD/UKPD	1.597	11.459.610.260,00
3	Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat	194	939.868.866,00
4	Penghapusan	201	1.359.394.975,00
5	Reklasifikasi ke Barang Ekstrakomtabel	446	127.366.922,00
6	Reklasifikasi ke Barang Persediaan	99	855.313.378,00
7	Diserahkan kepada Pihak Lain	35	119.273.000,00
8	Terdampak Jurnal Koreksi	6	2.631.315.621,00
Jumlah		82.808	851.562.576.411,00
KIB C – GEDUNG DAN BANGUNAN			
1	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA	1.313	297.354.053.268,00
2	Ditemukan (Tetap Dicatat di KIB)	34	144.097.047.299,00
3	Reklasifikasi antar KIB	24	2.053.922.230,00
4	Penghapusan	4	3.893.741.531,00
5	Reklasifikasi ke Barang Ekstrakomtabel	3	33.213.211,00

NO	JENIS MUTASI	JUMLAH	NILAI (Rp)
6	Mutasi Terdampak Jurnal Koreksi: Transfer kepada SKPD/UKPD	1	1.335.349.725,00
Jumlah		1.379	448.767.327.264,00
KIB D – JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			
1	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA	1.747	3.566.794.458.592,00
2	Terdampak Jurnal Koreksi	2	36.902.000,00
Jumlah		1.749	3.566.831.360.592,00
KIB E – ASET TETAP LAINNYA			
1	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA	65.204	82.836.736.335,00
Jumlah		65.204	82.836.736.335,00
KIB F – KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan			
1	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA	39	2.041.504.137,00
Jumlah		39	2.041.504.137,00
TOTAL		152.758	10.567.378.411.244,00

BMD yang termasuk dalam Aset dalam Proses Penyelesaian MPSA kemudian ditindaklanjuti oleh SKPD/UKPD terkait dengan melaksanakan pendalaman lanjutan.

Mekanisme pendalaman lanjutan untuk Aset Lain-lain Aset dalam proses Penyelesaian MPSA berupa Tanah, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan KDP, meliputi:

1. berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta untuk mengidentifikasi lokasi bidang tanah berdasarkan peta struktur, lahan aset Pemda DKI Jakarta, peta ArcGIS World Geocoding;
2. melakukan peninjauan lapangan berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta;
3. melaksanakan pengukuran atas bidang tanah yang ditemukan bersama dengan dinas teknis terkait; dan
4. melakukan tagging bidang tanah dalam Jakarta Satu.

Mekanisme pendalaman lanjutan untuk Aset Lain-lain Aset dalam proses Penyelesaian MPSA untuk Peralatan

dan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Aset Tetap Lainnya, meliputi:

1. melakukan pengecekan lapangan; dan
2. membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan disertai bukti pendukung berupa foto aset, dokumen perolehan dan dokumen lainnya yang dibutuhkan.

Dalam hal BMD yang termasuk dalam akun Aset Lain-lain Aset dalam proses Penyelesaian MPSA ditemukan kembali, SKPD/UKPD yang terdampak melakukan reklasifikasi dari akun Aset Lain-lain Aset dalam proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) menjadi Aset Tetap. Apabila BMD yang ditemukan kondisinya rusak berat, di bawah nilai kapitalisasi, termasuk dalam jenis barang persediaan, termasuk dalam jenis Aset Tidak Berwujud, barang sudah dihapuskan dan kondisi lainnya, maka dilakukan koreksi pencatatan sesuai dengan kondisi masing-masing BMD. Hasil Pendalaman Lanjutan atas BMD yang perlu dilakukan pengecekan kembali pada Inventarisasi BMD Tahun 2018 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 5.49

Hasil Pendalaman Lanjutan atas BMD
yang Telah Direklasifikasi ke Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA

NO	JENIS MUTASI	JUMLAH	NILAI (Rp)
KIB A – TANAH			
1	Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA menjadi Aset Tetap	445	2.321.399.922.880,00
2	Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA yang masih dilakukan pendalaman	1.134	3.293.938.983.625,00
Jumlah		1.579	5.615.338.906.505,00
KIB B – PERALATAN DAN MESIN			
1	Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA menjadi Aset Tetap	2.169	49.431.544.400,00
2	Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset menjadi Barang Ekstrakomptabel	976	1.046.129.717,00
3	Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset menjadi Barang Persediaan	170	173.930.192,00

NO	JENIS MUTASI	JUMLAH	NILAI (Rp)
4	Reklasifikasi antar Aset Lain-lain	2.318	32.341.659.304,00
5	Penghapusan	20	2.358.558.990,00
6	Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA yang masih dilakukan pendalaman	74.577	748.718.610.786,00
Jumlah		80.230	834.070.433.389,00
KIB C – GEDUNG DAN BANGUNAN			
1	Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA menjadi Aset Tetap	754	98.245.182.882,00
2	Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset menjadi Barang Ekstrakomptabel	7	44.995.613,00
3	Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset menjadi Barang Persediaan	4	33.473.395,00
4	Reklasifikasi antar Aset Lain-lain	3	757.132.393,00
5	Penghapusan	10	13.590.277.825,00
6	Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA yang masih dilakukan pendalaman	535	184.682.991.160,00
Jumlah		1.313	297.354.053.268,00
KIB D – JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN			
1	Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA menjadi Aset Tetap	799	796.498.943.372,00
2	Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset menjadi Barang Ekstrakomptabel	10	194.511.984,00
3	Reklasifikasi antar Aset Lain-lain	6	1.558.300.697,00
4	Penghapusan	2	147.672.580,00
5	Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA yang masih dilakukan pendalaman	930	2.768.395.029.959,00
Jumlah		1.747	3.566.794.458.592,00
KIB E – ASET TETAP LAINNYA			
1	Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA menjadi Aset Tetap	18	42.064.000,00
2	Reklasifikasi Antar Aset Lain-lain	9	698.113.125,00
3	Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA yang masih dilakukan pendalaman	65.177	82.096.559.210,00
Jumlah		65.204	82.836.736.335,00
KIB F – KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan			
1	Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA menjadi Aset Tetap	8	215.916.000,00
2	Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA yang masih dilakukan pendalaman	31	1.825.588.137,00
Jumlah		39	2.041.504.137,00
TOTAL		150.112	10.398.517.877.341,00

SKPD/UKPD terkait terus melakukan pendalaman lanjutan sampai seluruh Aset Lain-lain Aset dalam Proses Penyelesaian MPSA dapat dijelaskan keberadaannya. Dalam hal BMD yang perlu dilakukan pengecekan kembali setelah dilakukan pendalaman lanjutan tetap tidak dapat diidentifikasi

keberadaannya, maka penyelesaiannya dilaksanakan melalui sidang Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Majelis Penetapan Status Aset.

Majelis Penetapan Status Aset dibentuk dalam upaya untuk menyelesaikan aset bermasalah atas hasil inventarisasi Pemprov DKI Jakarta berdasarkan Instruksi Gubernur No.22 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Barang Milik Daerah yang Tidak Diketahui dan Ditemukan Fisiknya Melalui Majelis Penetapan Status Barang Daerah.

Tugas dari Majelis Penetapan Status Aset adalah menerima laporan permasalahan dan usulan tindak lanjut kegiatan inventarisasi BMD, menetapkan status aset atas BMD yang belum ditemukan, dan memberikan rekomendasi koreksi atas Laporan Keuangan berdasarkan keputusan sidang Majelis Penetapan Status Aset.

Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah sampai dengan batas akhir penyusunan LKPD 2019 Audited telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan penyelesaian BMD tidak ditemukan dari 54 SKPD/UKPD terdampak, dengan rincian sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Jumlah	Nilai (Rp)
KIB A – Tanah	640	1.575.992.914.844,00
KIB B - Peralatan dan Mesin	7.961	60.420.365.783,00
KIB C - Gedung dan Bangunan	34	7.271.111.691,00
KIB D - Jalan, Irigasi dan Jaringan	515	80.417.037.533,00
KIB E - Aset Tetap Lainnya	164	584.540.875,00
KIB F - Konstruksi Dalam Pengerjaan	2	4.350.000,00
TOTAL	9.316	1.724.690.320.726,00

2. Melaksanakan persidangan atas usulan penyelesaian BMD yang perlu dilakukan pengecekan kembali, dengan rincian sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Jumlah	Nilai (Rp)
KIB B - Peralatan dan Mesin	4.604	20.234.534.371,00
KIB C - Gedung dan Bangunan	7	5.537.750.960,00
KIB E - Aset Tetap Lainnya	17	28.150.100,00
TOTAL	4.628	25.800.435.431,00

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus melakukan penyelesaian atas permasalahan aset tetap yang perlu dilakukan pengecekan kembali dan secara berkelanjutan memperbaiki pencatatan pengelolaan BMD sehingga laporan keuangan dapat disajikan dengan wajar dan akuntabel.

b. Pengembangan Sistem Informasi Barang Milik Daerah

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengembangkan Sistem Informasi Aset Terintegrasi (SIMASTER). Beberapa submenu yang telah digunakan dalam SIMASTER adalah:

1. e-sensus
Sub menu dalam SIMASTER yang digunakan untuk pelaksanaan inventarisasi BMD.
2. Sistem Informasi Elektronik Rekonsiliasi Aset (SIERA)
Sub menu dalam SIMASTER yang digunakan untuk pelaksanaan rekonsiliasi aset.
3. e-penghapusan
Sub menu dalam SIMASTER yang digunakan untuk pelaksanaan penghapusan BMD.
4. e-fasos fasum
Sub menu dalam SIMASTER yang digunakan untuk pelaksanaan pengelolaan Aset Fasos Fasum.
5. e-brandgang
Sub menu dalam SIMASTER yang digunakan untuk memonitor pengajuan pembelian tanah brandgang.

6. e-bank data aset

Sub menu dalam SIMASTER yang digunakan untuk menyimpan atau backup data aset mulai dari data kapwatan, data sensus 2003, sensus 2008, data SIA 2016.

7. e-dokumen

Sub menu dalam SIMASTER yang digunakan untuk menyimpan dokumen tanah dan kendaraan milik Pemprov DKI Jakarta dalam file (digitalisasi dokumen).

SIMASTER akan terus disempurnakan guna menyesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di antara penyempurnaan SIMASTER meliputi:

1. e-persediaan

Sub menu dalam SIMASTER yang digunakan untuk mencatat barang persediaan. Saat ini e-persediaan sedang dilakukan uji coba oleh SKPD/UKPD.

2. e-pemutakhiran data dan informasi

Sub menu dalam SIMASTER yang digunakan untuk melakukan pemutakhiran kode barang, serta pemutakhiran data dan informasi barang.

3. e-KDO

Sub menu dalam SIMASTER yang digunakan untuk melakukan pendataan dan pengelolaan khusus Kendaraan Dinas Operasional.

4. e-Peta Bidang

Sub menu dalam SIMASTER yang digunakan untuk mengetahui aset tanah, bangunan dan JIJ dalam peta bidang yang sudah terkoneksi dengan peta bidang yang ada dalam laman jakartasatu.

5. e-Simaks

Sub menu dalam SIMASTER yang digunakan untuk mengetahui pemanfaatan dan kerjasama aset tanah dan bangunan.

6. e-RKBMD

Sub menu dalam SIMASTER yang digunakan untuk menganalisa Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

c. Aset Bersejarah

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2019 sudah termasuk nilai bangunan-bangunan bersejarah yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 475 Tahun 1993 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan di DKI Jakarta Sebagai Benda Cagar Budaya, di antaranya adalah; Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, Museum Taman Prasasti, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Bahari, Museum Tekstil, Museum Djoeang 45, Museum Taman Arkeologi, Gedung Eks KODIM 0505, Gedung Eks Imigrasi, Gedung Balai Konservasi, Gedung Kesenian, Monumen Nasional, Jembatan Kota Intan, dan Museum M.H. Thamrin. Pencatatan Aset Bersejarah berupa gedung sebagai Aset Tetap sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa untuk bangunan bersejarah yang digunakan dalam kegiatan operasional dan memberikan potensi manfaat, diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti Aset Tetap.

a. Pengungkapan Lainnya

1. Aset ex. UP Transjakarta Busway

Nilai aset tetap per 31 Desember 2019 tersebut termasuk aset ex. UP Transjakarta Busway yang saat ini masih dicatat sebagai aset Dinas Perhubungan

karena masih menunggu Surat Keputusan Gubernur terkait penghapusan aset tetap. Proses penilaian atas aset inbreng kepada BUMD PT Transjakarta telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 797 Tahun 2019 tentang Rincian Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Aset Tetap Pada PT Transportasi Jakarta.

Untuk masa transisi telah diterbitkan Pergub Nomor 99 Tahun 2014 tentang Transisi Pengalihan Pengelolaan Transjakarta dari Unit Pengelola Transjakarta Busway ke Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta (Transjakarta) dan Keputusan Gubernur Nomor 1006 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta dengan ketentuan Menetapkan pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh PT Transjakarta, berupa lahan depo, halte dan sarana pendukung, bangunan gedung kantor, sarana penunjang dan inventaris kantor, kendaraan dinas operasional dan bus. Pemanfaatan barang milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud berlaku sampai dengan penyerahan Barang Milik Daerah sebagai penyertaan modal (inbreng). PT Transjakarta dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah peruntukannya tanpa seizin tertulis Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Aset dalam Permasalahan Hukum

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan upaya penyelesaian perkara hukum atas tanah aset pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung (Kasasi dan Peninjauan Kembali).

Monitoring atas klaim/gugatan atas tanah yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data pada Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta sampai dengan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Perkara Pada Tingkat	Menang Inkracht	Kalah Inkracht	Masih Proses
1	Pengadilan Negeri	14	0	19
2	Pengadilan Tinggi	5	0	20
3	Mahkamah Agung (Kasasi)	7	4	11
4	Mahkamah Agung (PK)	6	4	6
	JUMLAH	32	8	56

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pengamanan atas tanah dalam sengketa tersebut, antara lain melalui pencatatan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Namun demikian, terdapat 1 bidang tanah aset eks BPIP Jaya dengan Sertifikat Hak Milik No. 3002/Tebet Barat yang belum tercatat dalam KIB, dan terdapat perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Perkara Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh RR. Sri Suharni Iskandar sebagai Penggugat melawan Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat I, dengan objek perkara tanah aset eks BPIP Jaya Sertifikat Hak Milik No. 3002/Tebet Barat yang telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 15 Desember 2000 terletak di Jalan Prof. DR. Supomo No. 49 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, saat ini perkara masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Tanah aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berstatus Sertifikat Hak Milik No. 01880 Rawamangun seluas 8.511m² yang terletak di RT 001 RW 002 Kelurahan Rawamangun, Jakarta Timur yang rencana akan dibangun Kantor Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur, saat ini fisik sudah dikuasai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dalam tahap pembangunan Kantor Sudin Damkar Jakarta Timur. Terdapat gugatan yang diajukan oleh M. Napis Bin H. Asmuni dan H. Achmad Bin H. Kosim Bin H.M. Zen alias Tjio Boe Tjoey alias Tjiong Boe Tjoey sebagai Penggugat terhadap Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat III di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Register Nomor 281/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim dan sekarang proses banding.

Permasalahan atas sengketa tanah lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a). Permasalahan Tanah Aset di Kelurahan Meruya Selatan

Bidang tanah aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terletak di Kelurahan Meruya Selatan yang diklaim oleh PT Portanigra telah diterbitkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 132/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Brt tanggal 20 November 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 466/PDT/2009/PTDKI tanggal 10 Maret 2010 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2971 K/PDT/2010 tanggal 23 September 2011 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 585 PK/PDT/2013 tanggal 22 Mei 2014 yang

amarnya antara lain menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihukum untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp291.422.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus dua puluh dua juta rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp100.000.000.000, 00 (seratus miliar rupiah) kepada PT Portanigra.

Atas Putusan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menerbitkan Aanmaning/Tegoran Nomor 21/2012 Eks. jo. Nomor 132/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Bar agar menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 untuk diberikan Tegoran/Aanmaning melaksanakan 132/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Brt tanggal 20 November 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 466/PDT/2009/PTDKI tanggal 10 Maret 2010 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2971 K/PDT/2010 tanggal 23 September 2011 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 585 PK/PDT/2013 tanggal 22 Mei 2014.

Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta telah menghadiri Tegoran/Aanmaning dimaksud, yang pada intinya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat menegur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihukum untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada PT Portanigra sebesar Rp391.442.000.000,-.

Terhadap Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, Biro Hukum saat ini sedang mempersiapkan upaya hukum Perlawanan atas Penetapan Eksekusi dimaksud.

(b). Permasalahan Tanah Pengadaan Lahan Rumah Sakit Sumber Waras

Terhadap permasalahan pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Ketua Yayasan Kesehatan Sumber Waras telah memberikan jawaban melalui surat Nomor 07/YKSW/IX/2017 tanggal 14 September 2017 perihal Jawaban Atas Permintaan Pemulihan Indikasi Kerugian Daerah yang menyatakan bahwa Yayasan Kesehatan Sumber Waras menolak untuk membayar kerugian daerah tersebut.

Atas hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan kajian lebih lanjut untuk penyelesaian permasalahan pengadaan lahan RS Sumber Waras.

Biro Hukum telah menerima surat dari Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 2830/-1.721 dan 27 Desember 2019 dan Nota Dinas dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 336/-1.711.53 tanggal 14 Januari 2020 hal Permohonan Informasi Terkait Tindak Lanjut Atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 7/P/FP/2019/PTUN-JKT tanggal 8 Oktober 2019 antara Yayasan Kesehatan Sumber Waras sebagai Pemohon melawan Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Grogol Petamburan sebagai Termohon, dengan objek permohonan Surat Pemecahan/Pembelahan Pajak

Daerah (PBB) atas tanah Yayasan Kesehatan Sumber Waras Nomor 29.a/YKSW/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019, dengan amar putusan antara lain mewajibkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan sesuai permohonan Pemohon dalam Surat Pemecahan/Pembelahan Pajak Daerah (PBB) atas tanah Yayasan Kesehatan Sumber Waras Nomor 29.a/YKSW/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019.

Atas kedua surat tersebut, Biro Hukum telah menjawab masing-masing melalui Nota Dinas Kepala Biro Hukum kepada Kepala Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 150/-1.876 tanggal 20 Januari 2020 dan Nota Dinas Kepala Biro Hukum kepada Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 172/-1.876 tanggal 21 Januari 2020, menyampaikan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 7/P/FP/2019/PTUN-JKT tanggal 8 Oktober 2019 dapat dilakukan:

- a. Melaksanakan amar putusan; atau
- b. Mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak pembacaan putusan.

Apabila tidak dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali, maka Pejabat TUN yang dalam hal ini Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Grogol Petamburan wajib melaksanakan putusan tersebut paling lama (lima) hari kerja sejak Putusan Pengadilan ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- (c). Tanah Aset Gedung dan Bangunan hasil penyerahan dari Pengembang Reklamasi

Pada Tahun 2015, penerimaan aset gedung dan bangunan sebagai tambahan kontribusi reklamasi dari pengembang reklamasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dari:

1. PT Muara Wisesa Samudera selaku Pengembang Pulau G, berupa bangunan Rusunawa Daan Mogot sebesar Rp89.655.700.000,-; dan
2. PT Jaladri Kartika Pakci selaku Pengembang Pulau I, berupa bangunan Rusunawa Muara Baru sebesar Rp90.539.800.000,-

Terkait Reklamasi Pulau G, terdapat gugatan yang diajukan oleh Gobang, dkk sebagai Penggugat terhadap Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai Tergugat dan PT Muara Wisesa Samudera sebagai Tergugat II Intervensi dengan objek sengketa Pembatalan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT Muara Wisesa Samudra di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan telah terbit Putusan Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT tanggal 31 Mei 2016 jo. Putusan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 228/B/2016/PTTUN.JKT tanggal 17 Oktober 2016 jo. Putusan Sela Kasasi Mahkamah Agung RI dengan Register Nomor 92 K/TUN/LH/2017 tanggal 13 Maret 2017 amar putusan, sebelum mengambil putusan akhir, memerintahkan Pengadilan TUN Jakarta untuk memeriksa berkaitan dengan pencabutan surat kuasa Nur Saepudin dan Tri Sutrisno, sedang pengajuan Kontra Memori Kasasi oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai Termohon Kasasi dicabut.

Sedangkan terkait dengan Reklamasi Pulau I, PT Jaladri Kartika Pakci telah mengajukan gugatan terhadap Gubernur Provinsi DKI Jakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Nomor 1049 Tahun 2018 tanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi, khususnya sepanjang menyangkut pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I atas nama PT Jaladri Kartika Pakci, dan telah diputus Majelis Hakim Putusan Nomor 113/G/2019/PTUN-JKT tanggal 11 Desember 2019, amar putusan mengabulkan gugatan Penggugat (PT Jaladri Kartika Pakci) untuk sebagian, Gubernur Provinsi DKI Jakarta berada di pihak yang kalah, saat ini dalam proses Banding yang diajukan pada tanggal 23 Desember 2019.

Dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta sudah tidak ada program terkait reklamasi, dan mengenai kewajiban kontribusi reklamasi merupakan kewenangan Biro Pembangunan dan Penataan Kota Setda Provinsi DKI Jakarta.

(d). Tanah Aset di Kelurahan Cengkareng Barat

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 258/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 6 Juni 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 35/PDT/2018/PTDKI tanggal 27 Maret 2018 saat ini sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht), amarnya antara lain menyatakan gugatan Para Penggugat (Toeti NZ Soekarno, dkk) tidak dapat diterima.

Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta telah melaporkan Toeti NZ Soekarno, dkk atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat-surat di Bareskrim Mabes Polri dengan Laporan Polisi No. LP/673/VI/2016/Bareskrim tanggal 29 Juni 2016 telah dihentikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) dengan alasan terdapat kekurangan bukti pendukung.

Saat ini Polda Metro Jaya sedang melakukan Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembelian Tanah Milik Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta dari Toeti NZ Soekarno, dkk yang merupakan limpahan dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri atas Laporan Polisi No. LP/656/VI/2016/Bareskrim. Perkembangan terakhir atas penyelidikan tersebut, Polda Metro Jaya sedang mengupayakan pihak Toeti NZ Soekarno, dkk mengembalikan uang yang mereka terima hasil penjualan tanah tersebut kepada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta..

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan penyusutan Aset Tetap pada tahun 2016. Mekanisme perhitungan penyusutan dilakukan sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali.

Nilai Buku Aset tetap per 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2019		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	343.963.999.550.620,00	0,00	343.963.999.550.620,00
Peralatan dan Mesin	27.164.953.797.747,00	(20.660.928.663.801,00)	6.504.025.133.946,00
Gedung dan Bangunan	40.900.059.778.263,00	(17.848.639.792.519,00)	23.051.419.985.744,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	44.140.074.061.754,00	(18.164.966.374.149,00)	25.975.107.687.605,00
Aset Tetap Lainnya	1.569.764.815.005,00	(267.933.575.105,00)	1.301.831.239.900,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.654.502.386.737,00	0,00	2.654.502.386.737,00
Jumlah	460.393.354.390.126,00	(56.942.468.405.574,00)	403.450.885.984.552,00

5.5.1.4 Dana Cadangan

Pengalokasian Dana Cadangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah. Tujuan Dana Cadangan Daerah adalah untuk menanggulangi keadaan memaksa yang tidak dapat diduga sebelumnya dan/atau membiayai pelaksanaan pembangunan yang strategis dan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Dana Cadangan Daerah hanya dapat digunakan sepanjang biaya tersebut dianggarkan pada pos pengeluaran tidak terduga tahun berjalan. Selain itu Dana Cadangan Daerah juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis dan berskala besar (mega proyek) yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran serta berdampak positif terhadap kepentingan masyarakat luas dan menyangkut citra Jakarta.

Saldo Dana Cadangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp1.284.001.053.923,00. Selama tahun 2019 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menggunakan Dana Cadangan, namun terdapat penambahan nilai Dana Cadangan sebesar Rp95.110.472.253,00 yang berasal dari penerimaan bunga deposito rekening Dana Cadangan, sehingga saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp1.379.111.526.176,00.

Rincian Rekening Deposito Dana Cadangan Daerah per 31 Desember 2019 tersaji dalam tabel 5.50 sebagai berikut.

Tabel 5.50
Rincian Rekening Deposito Dana Cadangan Daerah
Per 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

No	Nama Bank	Suku Bunga	Jangka Waktu	No Rekening	Jatuh Tempo	Saldo DCD 31 Des 2018	Pendapatan Bunga Deposito Dcd Sd Des Tahun 2019	Saldo DCD 31 Des 2019
1	Bank DKI Cp. Abd. Muis	7,00%	1 Bulan	139-25-00679-9	11-Jan-20	350.145.807.429	25.936.089.872	376.081.897.301
2	Bank DKI Cp. Abd. Muis	7,00%	1 Bulan	139-25-01142-3	14-Jan-20	717.576.673.288	53.152.523.228	770.729.196.516
3	Bank DKI Cp. Abd. Muis	7,00%	1 Bulan	139-25-01092.3	16-Jan-20	160.845.138.672	11.914.162.153	172.759.300.825
4	Bank DKI Cp. Abd. Muis	7,00%	1 Bulan	139-25-00666-7	24-Jan-20	55.433.434.534	4.107.697.000	59.541.131.534
Jumlah						1.284.001.053.923	95.110.472.253	1.379.111.526.176

5.5.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp37.871.456.921.692,00 dan Rp32.764.722.477.911,00 dengan rincian dalam tabel 5.51 sebagai berikut:

Tabel 5.51
Aset Lainnya
Per 31 Desember 2019 dan 2018

ASET LAINNYA	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1. Tagihan Penjualan Angsuran	26.196.865.422,00	6.236.787.982,00
2. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	6.184.860.673.569,00	6.165.233.264.851,00
3. Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(499.776.564.760,00)	(456.154.101.747,00)
4. Aset Tidak Berwujud	253.963.595.306,00	268.396.464.046,00
5. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(206.193.407.855,00)	(231.061.175.510,00)
6. Aset Lain-Lain	38.570.852.388.064,00	29.568.121.758.935,00
7. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(6.458.446.628.054,00)	(2.556.050.520.646,00)
Jumlah Aset Lainnya	37.871.456.921.692,00	32.764.722.477.911,00

5.5.1.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran merupakan tagihan yang dimiliki Pemprov DKI kepada penghuni rusun yang melakukan pembelian unit rusun secara angsuran.

Pembelian unit rusun di bagi menjadi tiga kategori. yaitu:

1. Pembelian warga terprogram adalah diperuntukan bagi warga yang terkena pembebasan lahan atau korban kebakaran yang mendapat ganti rugi dari Pemprov. DKI Jakarta. Untuk pembelian terprogram apabila dilakukan secara angsuran maka akan dikenakan *rate* sebesar 5%.
2. Pembelian tambahan warga terprogram diperuntukan bagi warga yang tanahnya terkena pembangunan unit rumah susun tersebut dengan luas tanah 50m² s.d 100m² yang akan mendapatkan hak pembelian 2 unit rusun dengan harga jual dikalikan 2 dari pembelian warga terprogram.
3. Pembelian warga tidak terprogram merupakan warga yang tidak terekomendasi untuk mendapatkan unit rumah susun namun karena tidak memiliki tanah di lokasi tersebut sehingga membeli unit rusun dari orang yang melakukan pembelian terprogram. Harga jual untuk warga tidak terprogram dikalikan 3 dari pembelian warga terprogram karena sudah tidak disubsidi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
4. Nilai Tagihan Penjualan Angsuran yang tercatat pada neraca merupakan tagihan penjualan angsuran rumah susun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang pada 31 Desember 2019 belum jatuh tempo. Untuk Tagihan Penjualan Angsuran yang sudah jatuh tempo akan disajikan di Neraca pada akun Bagian Lancar Tagihan Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah dan dibentuk penyisihan atas kualitas tagihan.

Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2018 Rp6.236.787.982,00 yang selama tahun 2019 terdapat mutasi penambahan karena koreksi pencatatan sebesar

Rp22.483.708.916,00 menjadi Rp28.720.496.898,00. Dari nilai tersebut terdapat mutasi pengurangan selama tahun 2019 karena pembayaran angsuran unit sebesar Rp2.209.130.864,00 dan mutase pengurangan atas koreksi sebesar Rp314.500.612,00 sehingga nilai akhir Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2019 sebesar Rp26.196.865.422,00.

Tabel 5.52
Rincian Tagihan Penjualan Angsuran
Per 31 Desember 2019 dan 2018

Nama Rusun	Posisi 31 Desember 2018	Koreksi Penambahan Lainnya (+)	Pembayaran (-)	Koreksi Pengurangan Lainnya (-)	Posisi 31 Desember 2019
Tambora III	-	517.807.730	36.547.298	83.312.747,00	397.947.685
Bendungan Hilir II	451.231.817	3.030.103.713	890.154.022		2.591.181.508
Jatibunder	-	174.381.662			174.381.662
Tanah Tinggi	-	2.411.064.713	220.182.332	179.931.891,00	2.010.950.490
Karet Tengsin I	-	652.956.014			652.956.014
Petamburan	385.808.437	3.577.027.094	140.417.351		3.822.418.180
Karet Tengsin II	5.399.747.728	4.497.077.794	784.514.587	51.255.974,00	9.061.054.961
Tebet Barat I	-	1.060.505.104	113.507.445		946.997.659
Tebet Barat II	-	825.089.560			825.089.560
Bidaracina	-	5.737.695.532	23.807.829		5.713.887.703
Jumlah	6.236.787.982	22.483.708.916	2.209.130.864	314.500.612	26.196.865.422

5.5.1.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp6.184.860.673.569,00 dan Rp6.165.233.264.851,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	Aset Kekayaan Daerah Yang Disewakan	1.383.176.425.433,00	1.334.353.360.433,00
2	Aset Kerjasama Operasi (KSO)	246.966.276.000,00	246.966.276.000,00
3	Aset Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)	2.944.325.110.000,00	3.015.407.572.572,00
4	Aset Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)	1,233,190,535,380.00	1.191.199.704.808,00
5	Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan	377.202.326.756,00	377.306.351.038,00
	Jumlah	6.184.860.673.569,00	6.165.233.264.851,00

Nilai aset kemitraan dengan pihak ketiga merupakan akumulasi aset kemitraan pihak ketiga dalam bentuk Aset yang disewakan, Aset yang dipinjam pakaikan, KSO, BOT dan BTO dicatat dalam Daftar Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga, sebagaimana disajikan dalam lampiran 10.

Penambahan aset kemitraan dengan pihak ketiga periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 dicatat sebesar nilai perolehan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) serta Perjanjian Kerjasama (PKS) untuk aset yang dikerjasamakan atau diserahkan.

Aset Kekayaan Daerah Yang Disewakan mencakup aset berupa tanah dan bangunan yang disewakan kepada pihak ketiga. Sedangkan aset kekayaan daerah yang dipinjampakaikan adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.

Nilai aset kerjasama hasil sensus tahun 2009 berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2008 tentang tatacara penilaian dan penetapan nilai barang daerah dalam rangka Sensus Barang Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- a. Penilaian tanah yang diperoleh sebelum Tahun 2008 dinilai berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Tahun 2007 tanah tersebut atau tanah disekitarnya dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-686/WPJ.04/2006 tanggal 26 Desember 2006 sebagai dasar

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan; sedangkan untuk Penilaian tanah yang pengadaanya dilakukan Tahun 2008 dan setelahnya berdasarkan nilai bukti-bukti perolehan;

- b. Penilaian kendaraan bermotor untuk perolehan sebelum Tahun 2008 dilakukan berdasarkan nilai NJKB Tahun 2007 dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007, sedangkan untuk penilaian kendaraan berdasarkan bukti pembelian/perolehan;
- c. Penilaian Gedung dan Bangunan untuk perolehan sebelum Tahun 2008 dinilai berdasarkan pada perhitungan Tabel Biaya Konstruksi Bangunan per m² sebagaimana Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2008, sedangkan untuk pengadaan Tahun 2008 dan setelahnya berdasarkan bukti perolehan; dan
- d. Penilaian Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk perolehan sebelum tahun 2008 dinilai berdasarkan pada perhitungan Tabel Biaya Konstruksi Bangunan per m² sebagaimana Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2008, sedangkan untuk pengadaan Tahun 2008 dan setelahnya berdasarkan bukti-bukti perolehan.

Atas kerjasama sebagian aset tanah dan bangunan yang merupakan bagian dari aset tanah dan bangunan yang dikelola oleh SKPD seperti pemanfaatan ruang untuk ATM, pemanfaatan ruang melalui pinjam pakai kepada organisasi masyarakat antara lain Korpri, Dharma Wanita, Bawaslu, Kadin, dan Koperasi Karyawan, dinilai sebesar Rp0,00 karena sudah dicatat sebagai satu kesatuan aset di SKPD Pengguna Barang.

Pada tahun 2019 Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT), Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO), Aset Kekayaan Daerah yang

Disewakan dan Aset kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan mengalami mutasi tambah ataupun mutasi kurang, mutasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi kurang pada Aset kerjasama BOT

1. Aset kerjasama BOT dengan PT Dharma Alumas Sakit (DAS) yang terletak di Jalan HR. Rasuna Said RT 02 RW 05 Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan senilai Rp.17.321.632.000,00 dan dengan PT Wahana Cipta Sejahtera yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Cililitan Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur senilai Rp.1.226.000.000,00 direklas ke aset tetap;
2. Aset kerjasama BOT dengan PT Bakrie Investindo yang terletak di Jalan HR. Rasuna Said RT 02 RW 05 Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan senilai Rp.41.990.830.572,00 direklas ke aset kerjasama BTO sesuai dengan BAST Nomor 1375 tanggal 10 November 1995;
3. Aset kerjasama BOT dengan PT Duta Pertiwi yang terletak di Jalan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa Jembatan Penyebrangan orang dilengkapi sarana pertokoan senilai Rp.10.026.000.000,00 direklas ke aset tetap dan selanjutnya direklas kembali ke aset kemitraan dengan pihak ketiga – aset kekayaan daerah yang disewakan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama nomor 1527/-076.25 – 001/JNI/DP/V/2019 tanggal 13 Mei 2019;
4. Aset kerjasama BOT dengan PT Duta Pertiwi yang terletak di Jalan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawa Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa Jembatan Penyebrangan orang dilengkapi sarana pertokoan senilai Rp.518.000.000,00 direklas ke aset tetap dan selanjutnya

direklas kembali ke aset kemitraan dengan pihak ketiga – aset kekayaan daerah yang disewakan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama nomor 1527/-076.25 – 001/JNI/DP/V/2019 tanggal 13 Mei 2019;

b. Mutasi kurang pada Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan.

Mutasi kurang pada Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan senilai Rp.1.064.324.282,00 yaitu berupa aset tetap peralatan mesin atas pengembalian pinjam pakai 6 (enam) unit Kendaraan Dinas Operasional dari BAZIS DKI Jakarta yaitu minibus Suzuki APV dengan Plat nomor B 1002 UQN senilai Rp169.689.800,00, minibus APV dengan B 1289 PQN senilai Rp131.216.670,00, minibus B 1288 PQN Rp131.216.670,00, minibus Isuzu Panther B 1199 PQN senilai Rp210.733.714, minibus Isuzu Panther B 1202 PQN senilai Rp210.733.714, dan minibus Isuzu Panther B 1200 PQN senilai Rp210.733.714.

c. Mutasi tambah pada Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan

1. Mutasi tambah pada aset Kekayaan Daerah yang Disewakan yaitu atas kerjasama dengan PT Duta Pertiwi senilai Rp10.544.000.000,00 sesuai dengan Perjanjian Kerjasama nomor 1527/-076.25 – 001/JNI/DP/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 dikarenakan koreksi reklas dari aset kerjasama BOT;
2. Mutasi tambah pada aset Kekayaan Daerah yang Disewakan yaitu atas kerjasama dengan Pondok Karya Pembangunan (PKP) STIKES senilai Rp38.279.065.000,00 dikarenakan koreksi reklas dari aset tetap.

d. Mutasi tambah pada Aset Kerjasama BTO

Mutasi tambah pada Aset kerjasama BTO yaitu atas kerjasama dengan PT Bakrie Investindo yang terletak di Jalan HR. Rasuna Said RT 02 RW 05 Kelurahan Karet

Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan senilai Rp.41.990.830.572,00 sesuai dengan BAST Nomor 1375 tanggal 10 November 1995 dikarenakan koreksi reklas dari aset kerjasama BOT;

Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan penyusutan Aset Tetap pada tahun 2015, termasuk Aset Tetap yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga). Mekanisme perhitungan penyusutan dilakukan sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali.

Penyusutan yang dilakukan pada Aset Tetap berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan/nilai wajar yang tercantum dalam Daftar Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2019. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi dan/atau berpedoman kepada Peraturan Gubernur No. 132 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan.

Penyusutan atas Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga memberikan dampak pada penyajian laporan keuangan dalam hal koreksi ekuitas sebagai akibat dari penyusutan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga sampai dengan Tahun 2018, dan beban penyusutan sebagai beban tahun 2019.

Nilai Buku untuk Aset Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) dan per 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

Jenis Aset BOT	31 Desember 2019		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah (BOT)	2.944.316.110.000,00	0,00	2.944.316.110.000,00
Gedung dan Bangunan (BOT)	9.000.000,00	900.000,00	8.100.000,00
Jalan Irigasi Jaringan (BOT)	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.944.325.110.000,00	900.000,00	2.944.324.210.000,00

Nilai Buku untuk Aset Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) dan per 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

Jenis Aset BTO	31 Desember 2019		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah (BTO)	884.593.925.000,00	0,00	884.593.925.000,00
Gedung dan Bangunan (BTO)	348.596.610.380,00	268.850.660.768,00	79.745.949.612,00
Jumlah	1.233.190.535.380,00	268.850.660.768,00	964.339.874.612,00

Nilai Buku Aset Kekayaan Daerah yang disewakan per 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

Jenis Aset Kekayaan Daerah yang disewakan	31 Desember 2019		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	1.027.723.975.502,00	0,00	1.027.723.975.502,00
Peralatan dan Mesin	264.985.000,00	241.240.000,00	23.745.000,00
Gedung dan Bangunan	344.619.554.931,00	184.462.899.032,00	160.156.655.899,00
Jalan irigasi Jaringan (JIJ)	10.544.000.000,00	1.054.400.000,00	9.489.600.000,00
Aset Tetap Lainnya	23.910.000,00	0,00	23.910.000,00
Jumlah	1.383.176.425.433,00	185.758.539.032,00	1.197.417.886.401,00

Nilai Buku Aset yang dipinjamkaikan per 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

Jenis Aset Kekayaan Daerah yang dipinjamkain	31 Desember 2019		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	254.804.022.000,00	0,00	254.804.022.000,00
Peralatan dan Mesin	14.720.308.315,00	13.210.776.611,00	1.509.531.704,00
Gedung dan Bangunan	107.677.996.441,00	31.955.688.349,00	75.722.308.092,00
Jumlah	377.202.326.756,00	45.166.464.960,00	332.035.861.796,00

5.5.1.5.3 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp253.963.595.306,00 dan Rp268.396.464.046,00.

Penambahan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp58.882.041.673,00 terdiri dari:

1. Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset Tak Berwujud	Rp	56.611.044.428,00
2. Reklasifikasi Antar Aset Lainnya	Rp	2.270.997.245,00
Jumlah	Rp	58.882.041.673,00

1. Penambahan Aset Tidak Berwujud dari Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud sebesar Rp56.611.044.428,00 di antaranya berupa:

- a. Lisensi Tahunan BIG DATA, Lisensi Tahunan *Tableau & Red Hat*, Lisensi Tahunan Renewal Nutanix, Lisensi Tahunan *Watchguard & SSL Certificates, Software, Software Digital Aset Management Server Processing Unit*, dan Lisensi Tahunan Google Maps sebesar Rp41.499.691.192,00 yang terdapat pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta;

- b. *Lisence* sebesar Rp5.449.188.327,00 yang terdapat pada Pusat Data Dan Informasi Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan;
 - c. *Lisence Virtualisasi* sebesar Rp5.397.400.000,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Perangkat Lunak sebesar Rp2.708.000.000,00 yang terdapat pada Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan;
 - f. *Software* Permodelan Mikro Simulasi Lalu Lintas sebesar Rp439.450.000,00 yang terdapat pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
 - g. *E-Book* sebesar Rp200.092.429,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - h. Aplikasi Sinergi sebesar Rp170.500.000,00 yang terdapat Rumah Sakit Umum Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Reklasifikasi Antar Aset Lainnya sebesar Rp2.270.997.245,00 terdapat pada PPAD.

Pengurangan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp73.314.910.413,00 yang terdiri dari:

1.	Reklasifikasi Aset Tak Berwujud menjadi Aset Tetap	Rp	5.664.384.700,00
2.	Reklasifikasi antar Aset Lainnya	Rp	8.783.701.766,00
3.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2019 menjadi Beban Barang	Rp	46.729.100,00
4.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2019 menjadi Persediaan	Rp	5.635.030.600,00
5.	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2019) ke Beban Barang	Rp	14.000.097.664,00
6.	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2019) ke Beban Jasa	Rp	462.925.000,00
7.	Reklasifikasi Aset Tetap (Belanja Modal Tahun 2019) menjadi Persediaan	Rp	38.722.041.583,00
Jumlah		Rp	73.314.910.413,00

- a. Pengurangan aset tidak berwujud karena Reklasifikasi Aset Tak Berwujud menjadi Aset Tetap sebesar Rp5.664.384.700,00 terdapat pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta di antaranya berupa kelengkapan pada ruangan Multimedia Interaktif Fisika SMAN 28, Multimedia Interaktif Asessment Fisika, dan Multimedia Interaktif Asessment Matematika.
- b. Pengurangan aset tidak berwujud karena Reklasifikasi Antar Aset Lainnya sebesar Rp8.783.701.766,00 berupa *System Alarm Fire Detector* terdapat pada Kota Administrasi Jakarta Utara.
- c. Pengurangan aset tidak berwujud karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2019 ke Beban Barang sebesar Rp46.729.100,00 berupa *Software Office* terdapat pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- d. Pengurangan aset tidak berwujud karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2019 menjadi Persediaan sebesar Rp5.635.030.600,00 di antaranya:
 1. *Lisence* sebesar Rp5.397.400.000,00 yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 2. *Microsoft Office 2016* sebesar Rp88.275.000,00 yang terdapat pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
 3. *Microsoft Office 2019 dan Windows Server STD Core 2019* sebesar Rp87.912.000,00 yang terdapat pada Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta;
 4. *Operating System (OS)* sebesar Rp44.750.000,00 yang terdapat pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Provinsi DKI Jakarta;
 5. *Microsoft (windows server STD Core)* sebesar Rp16.693.600 yang terdapat pada Badan Pengelola Aset Daerah.

- e. Pengurangan aset tidak berwujud karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2019) ke Beban Barang sebesar Rp14.000.097.664,00 di antaranya:
1. *Software E-Pos* sebesar Rp8.297.373.482,00 yang terdapat pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
 2. *Software E-Book* sebesar Rp3.123.409.748,00 yang terdapat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 3. *Windows Server 2012* sebesar Rp262.570.000,00 yang terdapat pada Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan.
- f. Pengurangan aset tidak berwujud karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2019) ke Beban Jasa sebesar Rp462.925.000,00 terdapat pada Dinas Perindustrian dan Energi berupa Hasil Kajian/Penelitian.
- g. Pengurangan aset tidak berwujud karena Reklasifikasi Aset Tetap (Belanja Modal Tahun 2019) menjadi Persediaan sebesar Rp38.722.041.583,00 di antaranya:
- a. *Windows Server 2008*, lisensi tahunan Oracle Premiere, Microsoft Office 2010, Windows 7 Pro, Windows 8 Pro sebesar Rp17.211.467.292,00 yang terdapat pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - b. Perangkat Lunak sebesar Rp8.999.032.675,00 yang terdapat pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. Media Pack Oracle Database dan Developer KIT E-KTP sebesar Rp4.648.413.200,00 yang terdapat pada Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan.

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan amortisasi Aset Tidak Berwujud pada tahun 2015. Mekanisme perhitungan amortisasi dilakukan sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

Amortisasi yang dilakukan pada Aset Tidak Berwujud untuk aset yang memiliki masa manfaat terbatas berupa *software*, sistem/aplikasi, dan lisensi. Nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan/nilai wajar yang tercantum dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2019. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud memberikan dampak pada penyajian laporan keuangan dalam hal koreksi ekuitas sebagai akibat dari amortisasi atas Aset Tidak Berwujud sampai dengan Tahun 2018, dan beban amortisasi sebagai beban tahun 2019.

Nilai Buku untuk Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

Harga Perolehan	:	Rp253.963.595.306,00
Akumulasi Amortisasi	:	Rp(206.193.407.855,00)
Nilai Buku Aset per 31 Desember 2019	:	Rp47.770.187.451,00

5.5.1.5.4 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp32.112.405.760.010,00 dan Rp27.012.071.238.289,00. Rinciannya dapat dilihat pada tabel 5.53.

Tabel 5.53
Aset Lain-lain

Per 31 Desember 2019 dan 2018

Aset Lain-Lain	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1. Aset Rusak Berat	2.461.536.342.211,00	1.294.264.292.791,00
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(1.687.572.815.468,00)	(533.878.015.618,00)
2. Aset Tetap - Belum ditetapkan statusnya	11.968.663.086.213,00	12.004.597.604.538,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum ditetapkan statusnya	(7.272.882.416,00)	(7.272.882.416,00)
3. Aset Tetap - Fasos Fasum	16.172.266.202.263,00	16.149.712.906.617,00

Aset Lain-Lain	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum	(2.329.970.846.263,00)	(2.011.088.253.833,00)
4. Aset Lain-Lain – BLUD	3.548.392.265,00	3.548.392.265,00
5. Tuntutan perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya	108.531.052,00	108.531.052,00
6. Aset BP THR Lokasari	0,00	38.328.511.922,00
7. Aset yang belum ditetapkan statusnya	10.200.000,00	10.200.000,00
8. Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	0,00	14.132.460.000,00
9. Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	760.708.213.151,00	63.418.859.750,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	(37.142.057.761,00)	(3.811.368.779,00)
10. Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	7.079.657.762.869,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	(2.396.488.026.146,00)	0,00
11. Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya	122.714.745.299,00	0,00
12. Kas yang Dibatasi Penggunaannya	1.638.912.741,00	0,00
Jumlah	32.112.405.760.010,00	27.012.071.238.289,00

Penjelasan lebih lanjut saldo Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

1) Aset Tetap – Aset Rusak Berat

Saldo Aset Tetap - Rusak Berat per 31 Desember 2019 dan 2018 masing masing sebesar Rp2.461.536.342.211,00 dan Rp1.294.264.292.791,00,00. Penambahan Aset Rusak Berat per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.472.612.173,00 terdiri dari:

1.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	Rp	1.428.140.903.570,00
2.	Reklasifikasi antar Aset Lainnya	Rp	44.143.213.367,00
3.	Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp	328.044.236,00

Jumlah	Rp 1.472.612.161.173,00
---------------	--------------------------------

1. Penambahan Aset Rusak Berat dari Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat sebesar Rp1.428.140.903.570,00 di antaranya:

- a. Kendaraan Dinas Operasional, Filling Besi/Metal, AC Split, Televisi, Printer, Meja Kerja, Kursi Rapat, Kamera, Pistol Gas, Jembatan Penyebrangan Orang sebesar Rp374.451.458.868,00 yang terdapat pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
- b. Truck + Attachment, Pick Up, Mobil Ambulance, Mobil Pemadam Kebakaran, Mobil Unit Penerangan, Sepeda Motor, Mesin Rol, Mesin Las Listrik, Mesin Penekuk Plat, Dongkrak Hidrolik sebesar Rp85.627.139.004,00 terdapat pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta;
- c. Mess/ Wisma/ Bungalau/ Tempat Peristirahatan Permanen, Gedung Pos Jaga Permanen, Bangunan Olah Raga Tertutup Permanen, Bangunan Tempat Ibadah Permanen, Bangunan Bengkel Permanen, Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium, Asrama Permanen, dan Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan sebesar Rp77.929.537.847,00 pada Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Dinas Pemuda dan Olahraga;
- d. Kapal motor, ponton, dan *power spayer* sebesar Rp58.100.953.298,00 pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air Dinas Lingkungan Hidup;

- e. *Speed Boat*, Mesin Ketik Manual, Kursi Lipat, *Exhaust Fan*, Televisi, *Wireless*, Printer, *Wireless Amplifier*, Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen, Gedung Pos Jaga Permanen dan Gedung Pos Jaga Semi Permanen sebesar Rp36.024.883.192,00 pada Suku Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kota Administrasi Jakarta Utara;
- f. Mesin Kompresor, Lemari Besi, Band Kas, Lemari Kaca, Display dan Kursi Rapat sebesar Rp35.497.268.339,00 pada Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta Dinas Pariwisata;
- g. Bangunan Gedung Pendidikan Permanen SDN Cempaka Putih Barat 19, Bangunan Gedung Pendidikan Permanen SDN Cempaka Putih Timur 03, Bangunan Gedung Pendidikan Permanen SDN Paseban 07, Bangunan Gedung Pendidikan Permanen SDN Cempaka Putih Timur 01, Bangunan Gedung Pendidikan Permanen SDN Harapan Mulia 03, Bangunan Gedung Pendidikan Permanen SDN Kemayoran 07, Bangunan Gedung Pendidikan Permanen SDN Kemayoran 01, Bangunan Gedung Pendidikan Permanen SDN Utan Panjang 03, Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen SDN Utan Panjang 01, Bangunan Gedung Pendidikan Permanen SDN Utan Panjang 01, dan Bangunan Gedung Pendidikan Permanen SDN Paseban 01 sebesar Rp33.166.397.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan II Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- i. Dump Truck, Container, Filling Besi, Sepeda Motor, Kendaraan Bermotor Beroda Tiga, Kursi Kerja Pegawai Non Struktural, dan Truck + Attachment

sebesar Rp26.730.253.912,00 pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat.

2. Penambahan Aset Rusak Berat dari Reklasifikasi antar Aset Lainnya sebesar Rp44.143.213.367,00 di antaranya:

a. *Truck Crane, Handy Talky*, dan Mobil Elektrik sebesar Rp10.351.852.001,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;

b. BAS (*Building Automatic System*) dan MCFA (*Master Control Fire Alarm*) sebesar Rp8.783.701.766,00 pada Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta;

c. *Transportable Water Pomp, Portable Water Pump*, Mesin Ketik Manual, Mesin Absensi, Komputer, Laptop, Ploter, dan Printer sebesar Rp7.975.557.088,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat;

d. Mesin Penghitung Uang, Lemari Besi, Filling Besi, Meja Telepon, Kursi Rapat, Komputer, dan Printer sebesar Rp3.713.110.024,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan

e. *Camera + Attachment* sebesar Rp1.611.589.824,00 pada Unit Pengelola Angkutan Sekolah Dinas Perhubungan.

2. Penambahan Aset Rusak Berat dari Koreksi Kurang Catat Nilai sebesar Rp328.044.236,00 di antaranya:

a. Koreksi saldo awal sebesar Rp317.812,936 terdapat di RSUD Cempaka Putih; dan

b. Printer, Kulkas, dan Komputer sebesar Rp10.231.300,00 pada Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan;

1. Penghapusan	Rp	282.954.851.242,00
2. Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap	Rp	19.883.872.527,00
3. Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2019) ke Beban Pegawai	Rp	633.740,00
4. Koreksi Lebih Catat Barang	Rp	2.467.954.221,00
5. Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	32.800.023,00
Jumlah	Rp	305.340.111.753,00

Pengurangan Aset Rusak Berat per 31 Desember 2019 sebesar Rp305.340.111.753,00 yang terdiri dari:

1. Pengurangan Aset Rusak Berat dari Penghapusan sebesar Rp282.954.851.242,00 di antaranya terdiri dari:
 - a. SK Penghapusan No.66 Tahun 2019 berupa Tractor Merk Hino, Tractor Merk Nissan, dan Tractor Merk Kalmar sebesar Rp48.281.504.414,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. SK Penghapusan Nomor 68 Tahun 2019 berupa Minibus, *Truck + Attachment*, Mobil Pemadam Kebakaran sebesar Rp46.319.415.000,00 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta;
 - c. SK Penghapusan Nomor 60 Tahun 2020 di antaranya berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen SDN Paseban 01 dan Aset Rusak Berat lainnya sebesar Rp33.166.397.000,00 pada Suku Dinas Pendidikan II Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - d. SK Sekda No. 74 Tahun 2019 dan SK Sekda No.67 Tahun 2019 berupa Band Kas, Handy Cam, UPS, Kursi Rapat, Proyektor + Attachment, Lemari Besi, Tenda Pleton, PC Komputer, Printer, Mobil merk Panther, Mobil merk Kia, Mobil Truk, Mobil Bus, Motor trail, Motor merk Yamaha, Motor merk Megapro

- sebesar Rp30.610.140.365,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta;
- e. SK Penghapusan No.37 Tahun 2019 berupa Genset *Deutz Open* sebesar Rp15.460.182.054,00 pada Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; dan
 - f. SK Sekda No.74 Tahun 2019 dan SK Sekda No.69 Tahun 2019 berupa Mesin Pompa dan Truck sebesar Rp9.269.915.950,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat.
2. Pengurangan Aset Rusak Berat dari Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap sebesar Rp19.883.872.527,00 di antaranya terdapat pada:
- a. *Whell Tractor, Excavator, Dump Truck, Tandem Roller* dan Mobil Pick Up sebesar Rp9.926.498.612,00 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Tanah 2 bidang di Kantor Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Palmerah dan Kantor Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Cengkareng sebesar Rp5.750.212.000,00 pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Rumah Panggung di Pulau Panggang sebesar Rp1.892.720.000,00 pada Suku Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kepulauan Seribu;
 - d. Motor Suzuki, Mobil Isuzu TBR 54F, dan Mobil Suzuki APV sebesar Rp615.758.000,00 pada Pusat Penyimpanan Barang Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - e. Mobil Ford, Mobil Isuzu TBR 54F, dan Mobil Isuzu Panther sebesar Rp518.570.454,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta; dan

- f. Gedung Ex Kantor Lurah sebesar Rp246.000.000,00 pada Kelurahan Pulogadung Kota Administrasi Jakarta Timur.
3. Pengurangan Aset Rusak Berat dari Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2019) ke Beban Barang berupa Aset Rusak Berat sebesar Rp633.740,00 pada Kelurahan Krendang Kota Administrasi Jakarta Barat.
4. Pengurangan Aset Rusak Berat dari Koreksi Lebih Catat Barang sebesar Rp2.467.954.221,00 di antaranya terdapat pada:
 - a. Kapal Motor dan Mobil Isuzu sebesar Rp1.075.335.000,00 pada Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - b. Micro Bus Mercedes Benz sebesar Rp860.000.000,00 pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. *Sumersible Pump* sebesar Rp524.800.000,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat.
5. Pengurangan Aset Rusak Berat dari Koreksi Lebih Catat Nilai sebesar Rp32.800.023,00 di antaranya terdapat pada Dinas Kehutanan yang berupa gedung pos jaga Kebun Bibit Srengseng.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap – Rusak Berat

Berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali, tidak dilakukan penyusutan atas Aset Tetap – Rusak Berat.

Adapun saldo akumulasi penyusutan Aset Tetap – Rusak Berat per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.687.572.815.468,00 salah satunya merupakan akumulasi penyusutan Aset Tetap pada saat dilakukan reklasifikasi ke Aset Tetap – Rusak Berat sebesar Rp1.309.361.708.182,00.

Nilai Buku untuk Aset Tetap – Rusak Berat per 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

Harga Perolehan	:	Rp2.461.536.342.211,00
Akumulasi Penyusutan	:	Rp(1.687.572.815.468,00)
Nilai Buku Aset per 31 Desember 2019	:	Rp 773.963.526.743,00

2) Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya

Saldo Aset Tetap yang Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp11.968.663.086.213,00 dan Rp12.004.597.604.538,00.

Penambahan Aset Tetap – Belum Ditetapkan Statusnya sebesar Rp9,00 atas Koreksi Kurang Catat Nilai yang terdapat pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air.

Pengurangan Aset Tetap – Belum Ditetapkan Statusnya sebesar Rp35.934.518.334,00 terdiri dari:

1. Reklasifikasi Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi Aset Tetap	Rp	35.930.212.253,00
2. Reklasifikasi Antar Aset Lainnya	Rp	4.306.080,00
3. Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	1,00
Jumlah	Rp	35.934.518.334,00

a. Pengurangan Aset Tetap – Belum Ditetapkan Statusnya atas Reklasifikasi Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi Aset Tetap sebesar Rp35.930.212.253,00 terdiri dari:

1. Beberapa unit Kapal Motor dan perangkat-perangkat sampah sebesar Rp20.245.467.497,00 yang terdapat pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air;
2. Bangunan Dermaga Apung di Pelabuhan Muara Angke sebesar Rp15.426.308.000,00 yang terdapat

pada Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan;

3. Kendaraan Truk beserta aksesoris pelengkapanya (*Truck & Attachment*) sebesar Rp193.312.756,00 yang terdapat pada Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang; dan

4. Beberapa unit Sepeda, Notebook, PC Tablet dan Scanner sebesar Rp65.124.000,00 yang terdapat pada Sudin Perhubungan Jakarta Pusat.

b. Pengurangan Aset Tetap-Belum Ditetapkan Statusnya atas Reklasifikasi Antar Aset Lainnya berupa 2 Kamera dan Scanner sebesar Rp4.306.080,00 yang terdapat pada Unit Pengelola Angkutan Sekolah-Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

c. Pengurangan Aset Tetap – Belum Ditetapkan Statusnya atas Koreksi Lebih Catat Nilai sebesar Rp1,00 terdapat pada Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang.

Aset Tetap – Belum Ditetapkan Statusnya antara lain terdapat pada:

1. Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp11.000.422.215.000,00 terdiri dari:

No	Nama Aset	Nilai	Keterangan
1	Tanah Situ TMP Kalibata	146.250.000.000,00	Terindikasi <i>double</i> catat dengan Kementerian Sosial
2	Tanah Situ Taman Ria Senayan	372.750.000.000,00	Terindikasi <i>double</i> catat dengan Sekretariat Negara
3	Tanah Situ Rawa TMII	18.420.000.000,00	Terindikasi <i>double</i> catat dengan Sekretariat Negara
4	Tanah Cakung Drain	498.042.000.000,00	Terindikasi <i>double</i> catat dengan Kementarian Pekerjaan Umum
5	Tanah Cengkareng Drain	304.760.000.000,00	Terindikasi <i>double</i> catat dengan Kementarian Pekerjaan Umum
6	Tanah Kali Grogol	139.503.000.000,00	Terindikasi <i>double</i> catat dengan Kementarian Pekerjaan Umum
7	Tanah Kali Ciliwung Gunung Sahari	154.791.000.000,00	Terindikasi <i>double</i> catat dengan Kementarian Pekerjaan Umum
8	Tanah Kali Sunter	1.284.192.000.000,00	Terindikasi <i>double</i> catat dengan Kementarian Pekerjaan Umum
9	Tanah Kali Sunter	1.367.129.400.000,00	Terindikasi <i>double</i> catat dengan Kementarian Pekerjaan Umum
10	Tanah Kali Krukut	1.194.562.500.000,00	Terindikasi <i>double</i> catat dengan Kementarian Pekerjaan Umum

No	Nama Aset	Nilai	Keterangan
11	Tanah Kali Item	5.514.828.000.000,00	Terindikasi <i>double</i> catat dengan Kementarian Pekerjaan Umum
12	Tanah Kali Pesanggrahan	5.194.315.000,00	Terindikasi <i>double</i> catat dengan Dinas Kehutanan
Total		11.000.422.215.000,00	

2. Aset tetap belum ditetapkan statusnya sebesar Rp261.764.786.002,00 merupakan aset di lingkungan Dinas Perhubungan yang masih harus ditelusuri keberadaannya dalam proses inventarisasi Barang Milik Daerah. Aset tetap belum ditetapkan statusnya apada Dinas Perhubungan terdiri dari:

No	SKPD/UKPD	Nilai
1	Dinas Perhubungan	213.846.633.694,00
2	Unit Pengelola Angkutan Perairan dan kepelabuhananan	47.409.556.308,00
3	Sudin Perhubungan – Jakarta Timur	508.596.000,00
Total		261.764.786.002,00

3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp706.476.085.211,00 terdiri dari:

1. Aset Tetap Rusunami Benhil I, Rusunami Karet Tengsin, dan Rusunami Kebon Kacang sebesar Rp8.443.501.135,00 yang masih dilakukan penelusuran lebih lanjut atas status kepemilikannya.
2. Aset Tanah Cengkareng Barat aset yang dibeli pada Tahun 2015 sebesar Rp668.557.654.500,00. Atas aset ini, terdapat gugatan tuntutan perdata dari Pihak Ketiga.

Tuntutan Perdata tersebut dari TOETI NZ SOEKARNO dkk yang telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Mei 2016 dengan Nomor Gugatan 258/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST. Materi gugatan penggugat yaitu atas indikasi perbuatan melawan hukum oleh DKPKP yang mencatat Aset Tanah Penggugat seluas 46.913 m² dalam Kartu

Inventaris Barang (KIB) DKPKP, dengan tuntutan antara lain; 1) pencatatan Tanah dalam KIB A DKPKP melanggar hukum; 2) kerugian materil karena adanya penahanan penundaan pembayaran senilai Rp200.000.000.000,00; 3)Lost Opportunity senilai Rp500.000.000,00; dan 4) kerugian immateril Rp800.000.000,00

Dalam Laporan Keuangan DKPKP per 31 Desember 2015 tercatat Aset Tanah senilai Rp2.955.165.380.885,00 yang terdiri dari 142 bidang tanah seluas 2.742.827,31 m², di antaranya seluas 101.395 m² digunakan sebagai kebun pembibitan di Kecamatan Cengkareng Barat, termasuk di dalamnya lahan seluas 46.913 m² yang digugat.

Adapun tuntutan keperdataan tersebut di atas, tidak terlepas dari adanya mutasi penambahan Aset Tetap Tanah yang bersumber dari pembelian Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) seluas 46.913 m² yang terdiri dari 3 Sertifikat yaitu SHM Nomor 13069/Cengkareng Barat seluas 34.503 m², SHM Nomor 13293/Cengkareng Barat seluas 9.359 m² dan SHM Nomor 13430/Cengkareng Barat seluas 3.061 m². Atas gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 258/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 6 Juni 2017 dengan Amar Putusan:

(a).Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat.

(b).Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; dan

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Perkara ini telah diputus pada tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 35/PDT/2018/PTDKI tanggal 27 Maret 2018 yang pada intinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 258/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST. tanggal 6 Juni 2017 dengan amar putusan:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Juni 2017, Nomor: 258/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding.
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 35/PDT/2018/PTDKI tanggal 27 Maret 2018, Para Penggugat tidak mengajukan kasasi sehingga perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas permasalahan pembelian lahan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dari Toeti NZ Soekarno, Cs.:

a. Laporan di Bareskrim Mabes POLRI

Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta melaporkan Toeti NZ Soekarno,dkkdengan dugaan tindak pidana membuat

- surat palsu melalui Laporan Polisi No. LP/673/VI/2016/Bareskrim tanggal 29 Juni 2016.
- b. Toeti NZ Soekarno, dkk. Melaporkan Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala BPKAD Provinsi DKI Jakarta dengan dugaan tindak pidana membuat surat palsu melalui Laporan Polisi No. LP/670/VI/2016/Bareskrim tanggal 28 Juni 2016.
 - c. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes POLRI melalui Laporan Polisi No. LP/656/VI/2016/Bareskrim telah melakukan penyidikan ada dugaan tindak pidana korupsi pembelian tanah milik Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta dari Toeti NZ Soekarno, dkk.
 - d. Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah bersurat kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui surat Nomor 67/-076.2 tanggal 19 Januari 2018 Hal Permohonan Informasi Terkait Perkembangan Pemeriksaan Laporan Polisi Atas Tanah Aset Kebon Bibit Cengkareng Barat, yang pada intinya meminta informasi perkembangan pemeriksaan laporan dimaksud sebagaimana huruf a dan angka 2 di atas.
 - e. Dinas Perumahan telah beberapa kali mengundang Toeti NZ Soekarno Cs dan kuasanya dalam rangka musyawarah pembatalan Akta Jual Beli (AJB), namun musyawarah tidak berhasil karena pihak Toeti NZ Soekarno Cs tidak hadir sampai dengan rapat terakhir tanggal 27 Februari 2018.

3) Aset Tetap - Fasos Fasum

Aset fasos fasum merupakan aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban pemegang Surat izin Prinsip Pemanfaatan Tanah (SIPPT) / izin Prinsip Pemanfaatan Tanah (IPPT) / izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR), dan izin Prinsip Kewajiban Lainnya (Sanksi). Saldo aset fasos per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp16.172.266.202.263,00 dan Rp16.149.712.906.617,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember Tahun 2019	31 Desember Tahun 2018
1	Tanah	13.985.613.237.495,00	13.911.291.970.057,00
2	Peralatan dan Mesin	19.211.616.301,00	19.211.616.321,00
3	Gedung dan Bangunan	712.380.924.439,00	371.587.352.514,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.439.598.470.527,00	1.832.160.014.224,00
5	Aset Tetap Lainnya	15.461.953.501,00	15.461.953.501,00
	Total	16.172.266.202.263,00	16.149.712.906.617,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset fasos fasum pada 31 Desember tahun 2019 adalah:

Jenis Aset	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
Tanah	19.606.069.124.670,00	19.531.747.857.232,00
Peralatan dan Mesin	7.350.200.000,00	7.350.200.000,00
Gedung dan Bangunan	526.586.384.313,00	185.792.812.390,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	32.976.505.727,00	425.538.049.424,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Total	20.172.982.214.710,00	20.150.428.919.046,00

Penjelasan atas rincian mutasi aset fasos fasum adalah sebagai berikut:

a) Fasos Fasum – Tanah

Saldo 31 Desember 2018 Audited	Rp	13.911.291.970.057,00
Mutasi Tambah:		
1. Kewajiban Pihak Ketiga	Rp	17.544.769.427.500,00
2. Kurang Catat Barang	Rp	2.061.253.949.000,00
3. Kurang Catat Nilai	Rp	45.748.170,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	19.606.069.124.670,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke Aset Tetap	Rp	19.531.747.857.232,00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	19.531.747.857.232,00
Jumlah Mutasi	Rp	74.321.267.438,00
Saldo 31 Desember 2019	Rp	13.985.613.237.495,00

Penjelasan atas Mutasi Tambah:

- 1) Kewajiban pihak ketiga berupa penerimaan SIPPT Tahun 2019 sebesar Rp17.544.769.427.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	PENGEMBANG	PERUNTUKAN	VOLUME (M ²)	NILAI RUPIAH
1	PT Tri Dharma Wisesa/PT Akebono Brake Astra Indonesia	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	395	4.129.725.000,00
2	PT Gading Orchard	Tanah Suka Sarana Ibadah (Ssi)	2,125	24.023.125.000,00
		Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	22,555	254.984.275.000,00
		Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	13,343	150.842.615.000,00
		Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	5,8	65.569.000.000,00
		Tanah Marga Jalan (Mjl)	66,768	754.812.240.000,00
3	PT Nusa Kirana RE	Tanah Penyempurna Hijau Taman	1,782	49.473.666.000,00
		Tanah Penyempurna Saluran Waduk (Psw)	535	14.853.205.000,00
		Tanah Marga Jalan (Mjl)	4,793	133.068.059.000,00
4	PT Samadista Karya	Bidang Tanah / Lahan Terbuka Biru (B.1)	1,05	26.211.150.000,00
		Bidang Tanah / Lahan Prasarana Jalan	1,74	43.435.620.000,00
		Bidang Tanah / Lahan Prasarana Jalan	306	2.773.278.000,00

NO.	PENGEMBANG	PERUNTUKAN	VOLUME (M ²)	NILAI RUPIAH
5	PT Tangkas Baru	Bidang Tanah / Lahan Taman	1,168	5.516.464.000,00
		Bidang Tanah / Lahan Saluran	1,137	5.370.051.000,00
		Bidang Tanah / Lahan Jalan	8,937	42.209.451.000,00
6	PT Kebayoran Puspita	Lahan Marga Jalan	318	3.878.010.000,00
7	PT Metropolitan Kentjana, Tbk.	Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht)	1,68	22.050.000.000,00
		Lahan Marga Jalan	9,958	130.698.750.000,00
8	PT Sintesis Kreasi Utama	Lahan Marga Jalan	377	18.798.351.000,00
9	PT Bahanasemesta Citranusantara dan PT Hermawan Megah Sentral	Lahan Prasarana Jalan	114	7.044.630.000,00
10	PT Griya Idola	Lahan Prasarana Jalan	25	1.246.575.000,00
11	PT Integraha Ekamakmur	Tanah Prasarana Jalan	691	34.455.333.000,00
12	PT Kaliraya Sari	Tanah Rencana Jalan	1,058	101.123.640.000,00
		Tanah Rencana Jalan	107	10.227.060.000,00
13	Robi Tanurahardja	Tanah Prasarana Jalan	11	124.355.000,00
14	Ny. Liliana Tanaja	Tanah Rencana Jalan	218	3.820.014.000,00
15	PT Zaman Bangun Perwita	Tanah / Lahan Taman Kota / Lingkungan	22	780.186.000,00
		Tanah Terbuka Biru	254	9.007.602.000,00
		Tanah Prasarana Jalan	893	31.668.459.000,00
16	PT Mulia Intipelangi	Lahan Marga Jalan	8,682	348.365.250.000,00
17	PT Adhi Karya	Tanah Marga Jalan (Mjl)	658	9.437.694.000,00
18	PT Indosiar Visual Mandiri	Lahan Prasarana Jalan	189	3.694.005.000,00
		Lahan Prasarana Jalan	179	2.182.905.000,00
19	PT Bank Central Asia, Tbk	Lahan Marga Jalan	335	16.704.105.000,00
20	PT Global Budi Perkasa	Lahan Prasarana Jalan	28,73	110.409.390.000,00
21	PT Tri Reka Handayani	Tanah Marga Jalan (Mjl)	130	1.166.750.000,00
22	PT AryaKencana Semesta	Lahan Taman Kota / Lingkungan	293	6.447.465.000,00
		Lahan Taman Kota / Lingkungan	282	6.205.410.000,00
		Lahan Taman Kota / Lingkungan	8,793	193.489.965.000,00
		Lahan Taman Kota / Lingkungan	88	1.936.440.000,00
		Lahan Prasarana Jalan	1,584	34.855.920.000,00
23	PT Mardhika Artha Upaya	Tanah Peruntukan Marga Jalan	1,128	45.261.000.000,00
24	PT Sioengs Group	Tanah Peruntukan Marga Jalan	1,041	15.724.305.000,00
25	PT Makro Indonesia / PT Lotte Shopping Indonesia	Tanah Saluran (Mdt)	2,222	57.760.890.000,00
		Tanah Marga Jalan (Mjl)	2,551	66.313.245.000,00
26	PT Giri Selo Indah (Grisenda)	Tanah Peruntukkan Suka Pendidikan Blok D4 (dibangun RTH)	1,002	16.455.846.000,00
		Tanah Peruntukkan Penyempurna Hijau Taman Blok A (eksisting Gardu Listrik)	34	558.382.000,00
		Tanah Peruntukkan Penyempurna Hijau Taman Blok C (eksisting Gardu Listrik)	33	541.959.000,00

NO.	PENGEMBANG	PERUNTUKAN	VOLUME (M ²)	NILAI RUPIAH
27	PT Jawa Barat Indah Company	Tanah Normalisasi Kali	1,488	27.342.000.000,00
28	PT Menara Prambanan	Tanah Penyempurna Hijau Taman	3,805	94.984.215.000,00
		Tanah / Lahan Marga Jalan	3,548	88.568.724.000,00
29	PT Permata Birama Sakti	Bidang Tanah / Lahan Prasarana Jalan	162	15.483.960.000,00
30	PT Simprug Mahkota Indah	Lahan Pengganti	670	15.827.410.000,00
31	PT Caturmas Karsaudara	Tanah Rencana Jalan	190	6.129.970.000,00
32	PT Metropolitan Kentjana, Tbk	Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht)	768	10.262.784.000,00
		Lahan Marga Jalan (Mjl)	6,111	81.661.293.000,00
33	Tjandra Taufik Lorens, Hardian Lorens, Wirjadi Lorens	Tanah Prasarana Jalan	234	6.412.770.000,00
34	PT Wahana Sentra Sejati	Lahan Marga Jalan	254	10.641.330.000,00
35	Pengurus Gereja dan Dana Papa (PDGP) Dewan Paroki Gereja Santo Andreas	Lahan Pengganti	7,08	18.691.200.000,00
36	PT Grha Satu Enam Lima	Lahan Pengganti	917	5.284.671.000,00
		Lahan Pengganti	1,35	6.376.050.000,00
37	PT Grha Satu Enam Lima	Lahan Pengganti	3,311	16.869.545.000,00
		Lahan Pengganti	1,848	4.878.720.000,00
		Lahan Pengganti	703	2.920.965.000,00
38	Amir Marzuki	Tanah Prasarana Jalan	14	215.082.000,00
		Tanah Prasarana Jalan	94	1.979.922.000,00
39	PT Mass Sarana Motorama dan PT Saptanadia Maju	Tanah Prasarana Jalan	982	93.859.560.000,00
40	Dr. Damijanti Amadin	Tanah Prasarana Jalan	166	5.037.270.000,00
41	Sadely BBA - H Mawar	Tanah Prasarana Jalan	32	745.440.000,00
42	Aliah	Tanah Prasarana Jalan	85	1.897.455.000,00
43	Haji Neman	Tanah Prasarana Jalan	58	1.294.734.000,00
44	Etty Tandayu	Tanah Prasarana Jalan	13,5	409.657.500,00
45	Rita Tirtadjaja	Tanah Prasarana Jalan	19	202.597.000,00
46	Benny Tirtadjaja	Tanah Prasarana Jalan	45	1.365.525.000,00
		Tanah Prasarana Jalan	27	628.965.000,00
47	Rita Tirtadjaja	Tanah Prasarana Jalan	0,4	12.138.000,00
48	PT Grage Trimitra Usaha	Lahan Pengganti	9,212	52.543.000.000,00
49	PT Marina Ancol Green Hotel	Tanah Marga Jalan (Mjl)	1,253	23.384.739.000,00
50	PT Citra Abadi Mandiri	Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht)	6,622	60.015.186.000,00
		Lahan Penyempurna Hijau Umum	33,66	305.060.580.000,00
		Lahan SUKA (SUK)	6,876	62.317.188.000,00
		Lahan Marga Drainase	11,069	100.318.347.000,00
		Lahan Marga Jalan	56,239	509.694.057.000,00

NO.	PENGEMBANG	PERUNTUKAN	VOLUME (M ²)	NILAI RUPIAH
51	PT Sekarsari Aryaduta	Lahan Marga Jalan	20,294	291.076.842.000,00
52	KSO PT Sedayu Sejahtera Abadi - PT Bangun Prajabumi - PT Bangun Marga Jaya	Lahan Kantor Pemerintah	812	3.461.556.000,00
		Lahan Suka Pendidikan	5,203	22.180.389.000,00
		Lahan Peruntukan Hijau Taman (PHT)	3,892	16.591.596.000,00
		Lahan Peruntukan Hijau Taman (PHT) dan Lahan Suka Pendidikan	6,105	26.025.615.000,00
		Lahan Marga Jalan	63,736	271.706.568.000,00
53	PT Sedayu Sejahtera Abadi	Lahan Taman Kota / Lingkungan	5,715	46.548.675.000,00
54	Tjoe Rochani	Tanah Prasarana Jalan	61	1.851.045.000,00
55	PT Jakarta Intiland	Tanah Terbuka Biru (B.1)	562	10.984.290.000,00
		Tanah Prasarana Jalan	2,446	47.807.070.000,00
56	PT Cakradigdaya Lokaraya	Lahan Taman Kota / Lingkungan (H2)	3,296	20.906.528.000,00
		Lahan Jalur Hijau (H4)	26,855	170.341.265.000,00
		Lahan Hijau Rekreasi (H7)	10,949	69.449.507.000,00
		Lahan Prasarana Pelayanan Umum (S6)	4,911	31.150.473.000,00
		Lahan Prasarana Jalan	46,805	296.884.115.000,00
		Lahan Prasarana Jalan dan Lahan Taman	18,37	116.520.910.000,00
		Lahan Prasarana Jalan, Lahan Taman dan Jalur Hijau	31,28	198.409.040.000,00
57	PT Tamara Green Garden	Lahan Suka Rekreasi Olahraga (SRO) & Lahan Suka Pendidikan	3,552	32.191.776.000,00
		Lahan Penyempurna Hijau Umum	5,895	53.426.385.000,00
		Lahan Suka Rekreasi Olahraga (SRO)	1,735	15.724.305.000,00
		Lahan Marga Jalan	72,732	659.170.116.000,00
		Lahan Marga Jalan (Mjl)	1,045	9.470.835.000,00
58	PT Mandara Permai	Tanah Taman Kanak - Kanak	3,46	16.341.580.000,00
		Tanah Penyempurna Hijau Taman	3,84	80.881.920.000,00
		Tanah Penyempurna Hijau Taman	69,567	1.465.289.721.000,00
		Tanah Penyempurna Hijau Taman	1,382	6.527.186.000,00
		Tanah Penyempurna Hijau Taman	1,961	32.205.503.000,00
		Tanah Penyempurna Hijau Taman	376	7.919.688.000,00
		Tanah Penyempurna Hijau Taman	55,652	1.172.198.076.000,00
		Tanah Fasilitas Sosial	270	1.275.210.000,00
		Tanah Fasilitas Sosial	1,915	9.044.545.000,00
		Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	22,437	472.590.531.000,00
59	OSF Semarang CQ Yayasan Mardi Widayat	Tanah Terbuka Biru	449	3.055.445.000,00
		Tanah Prasarana Jalan	520	3.538.600.000,00
60	PT Kencana Unggul Sukses	Tanah Penyempurna Hijau Taman	3,802	94.909.326.000,00
		Tanah Marga Jalan (Mjl)	9,492	236.948.796.000,00
61	PT Makmur Jaya Serasi	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	2,351	107.099.805.000,00
		Tanah Marga Jalan (Mjl)	12,615	574.676.325.000,00

NO.	PENGEMBANG	PERUNTUKAN	VOLUME (M ²)	NILAI RUPIAH
62	PT Budi Griya Permai	Tanah Penyempurna Hijau Taman	10,625	237.181.875.000,00
		Tanah Marga Jalan (Mjl)	123,172	2.749.568.556.000,00
63	PT Gading Pluit Jasa Medika	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	617	11.337.375.000,00
		Tanah Marga Jalan (Mjl)	2,25	41.343.750.000,00
64	PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	755	14.756.475.000,00
		Tanah Marga Jalan (Mjl)	3,12	60.980.400.000,00
65	PT Kompas Media Nusantara	Tanah Prasarana Jalan	400	7.465.200.000,00
66	PT Benteng Teguh Perkasa	Tanah Marga Jalan (Mjl)	1,313	21.563.399.000,00
		Tanah Marga Jalan (Mjl)	1,599	26.260.377.000,00
67	PT LF Beauty Manufacturing	Tanah Prasarana Jalan	112	1.266.160.000,00
		Tanah Prasarana Jalan	95	1.073.975.000,00
		Tanah Prasarana Jalan	291	3.289.755.000,00
		Tanah Prasarana Jalan	249	2.814.945.000,00
		Tanah Prasarana Jalan	184	2.080.120.000,00
		Tanah Prasarana Jalan	73	825.265.000,00
68	Betty Sukmara Kartiwa	Tanah Prasarana Jalan	23	477.365.000,00
69	PT Ciputra Liang Court (d/h PT Citralan d Liang Court)	Bidang Tanah / Lahan Prasarana Jalan	360	24.884.280.000,00
70	PT Esta Sarana Lestari	Bidang Tanah / Lahan Taman Kota	2,404	21.787.452.000,00
		Tanah Saluran Air	288	2.610.144.000,00
		Bidang Tanah / Lahan Prasarana Jalan	2,105	19.077.615.000,00
71	Andy Selamat	Tanah Prasarana Jalan	9	246.645.000,00
72	PT Aneka Boga Selaras	Tanah Prasarana Jalan	111	1.564.545.000,00
73	PT Aruna Kirana	Bidang Tanah / Lahan Jalur Hijau (H.4)	479	22.726.155.000,00
		Bidang Tanah / Lahan Prasarana Jalan	279	13.237.155.000,00
74	Yayasan Al Jabr Center	Bidang Tanah / Lahan Marga Jalan	924	5.860.932.000,00
75	PT Sumber Mesin Raya	Bidang Tanah / Lahan Penyempurna Hijau Umum	499	13.675.095.000,00
		Bidang Tanah / Lahan Marga Drainase	787	21.567.735.000,00
		Bidang Tanah / Lahan Marga Jalan	2,352	64.456.560.000,00
76	PT Baktiparamita Putrasama	Bidang Tanah / Lahan Terbuka Biru (B.1)	122	4.684.190.000,00
77	PT Anpa International	Tanah Prasarana Jalan	559	28.701.855.000,00
78	PT Modernland Realty , Tbk	Tanah Penyempurna Hijau Taman	6,342	61.168.590.000,00
		Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	37,642	363.057.090.000,00
		Tanah Sarana Umum Kota (SUK)	32,84	316.741.800.000,00
		Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	20,796	200.577.420.000,00
		Tanah Marga Jalan (Mjl)	1,895	18.277.275.000,00
79	PT Mitra Sindo Sukses	Tanah Penyempurna Hijau Taman	31,409	302.939.805.000,00

NO.	PENGEMBANG	PERUNTUKAN	VOLUME (M ²)	NILAI RUPIAH
		Tanah Suka Sosial Budaya	2,476	23.881.020.000,00
		Tanah Marga Jalan (Mjl)	126,454	1.219.648.830.000,00
80	PT Jakarta Setiabudi Internasional, Tbk	Bidang Tanah / Lahan Penyempurna Hijau Taman	1,258	52.703.910.000,00
		Bidang Tanah / Lahan Rencana Jalan	2,196	92.001.420.000,00
81	PT Intimakmur Mitra Sejati	Bidang Tanah / Lahan Taman Kota / Lingkungan	2,453	20.464.719.000,00
		Sebagian Bidang Tanah / Lahan Prasarana Jalan	1,276	12.396.468.000,00
82	PT Sumbercipta Griya Utama	Bidang Tanah / Lahan Jalur Hijau (H.4)	72	3.048.696.000,00
		Bidang Tanah / Lahan Prasarana Jalan	1,26	53.352.180.000,00
		Bidang Tanah / Lahan Prasarana Jalan	1,798	76.132.714.000,00
		Bidang Tanah / Lahan Prasarana Jalan	1,599	42.122.457.000,00
83	PT Cakrawala Respati	Lahan Suka Sosial Budaya (Ssb)	899	12.671.405.000,00
		Lahan Suka Pelayanan Umum (Spu)	718	10.120.210.000,00
84	PT Citra Raya Medika	Lahan Marga Jalan	1,842	16.694.046.000,00
Jumlah				17.544.769.427.500,00

2) Kurang catat sebesar Rp2.061.253.949.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	PENGEMBANG	PERUNTUKAN	VOLUME (M ²)	NILAI RUPIAH
1	PT Alfa Goldland Realty	Tanah Sarana Olahraga Blok A.10	5,8	2.285.200.000,00
2	PT Agung Podomoro	Hutan Taman Nasional	82	417.790.000.000,00
		Tanah Waduk	318	1.620.210.000.000,00
3	PT Bioskop Metropole	Tanah Jalan	117	1.426.815.000,00
4	PT Laris Manis Utama	Tanah Prasarana Hijau	414	3.445.722.000,00
5	PT Intirub	Tanah Marga Jalan	2,676	11.118.780.000,00
6	PT Taman Harapan Indah	Lahan Sarana Lapangan Olahraga Blok C1	2,178	858.132.000,00
7	PT Total Bangun Persada	Tanah PHU Blok A7	874	904.590.000,00
		Tanah PHU Blok A2	378	391.230.000,00
		Tanah PHU JL. Rama	280	289.800.000,00
		Tanah PHU	2,448	2.533.680.000,00
Jumlah				2.061.253.949.000,00

3) Kurang catat nilai sebesar Rp45.748.170,00 merupakan peruntukan Tanah untuk Jalan Provinsi.

Penjelasan atas Mutasi Kurang:

Reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke Aset Tetap sebesar Rp19.531.747.857.232,00, merupakan Aset Fasos fasum yang telah dilakukan inventarisasi dan penelitian keberadaan yang dilakukan oleh Walikota dan Bupati sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Percepatan Inventarisasi dan Penelitian Keberadaan Fasos Fasum Yang Sudah Diserahkan dengan rincian yang tertera dalam Lampiran 21.

Selama tahun 2019 telah diterbitkan BAST kepada SKPD/UKPD atas aset tetap yang diperoleh dari fasos fasum tanah sebesar Rp11.171.044.520.320,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NOMOR BAST	TANGGAL BAST	NAMA SKPD	PERUNTUKAN	JALAN	VOL	NILAI RUPIAH
1	1007/- 1.711	25/03/19	Dinas Kehutanan	Tanah Taman Kota/Lingkungan	Jalan H. Cokong/Jalan Taman Rasuna Said	584	9.591.032.000,00
				Tanah Jalur Hijau	Jalan H. Cokong/Jalan Taman Rasuna Said	1,46	23.977.580.000,00
				Tanah Taman Kota/Lingkungan	Jalan Denpasar Raya	266	3.749.270.000,00
2	1467/- 076	09/05/19	Kelurahan Sunter Agung	Tanah Rumah Dinas Ajudan Gubernur DKI No.54	Jl Sunter Karya Blok H.2	110	132.000.000,00
				Tanah Rumah Dinas Ajudan Gubernur DKI No.55	Jl Sunter Karya Blok H.2	120	144.000.000,00
3	1621/- 1.711	20/05/19	Suku Dinas Pendidikan	Tanah Sarana Pendidikan TK Bok E5	Perumahan Citra 7	1,112	1.914.864.000,00

NO.	NOMOR BAST	TANGGAL BAST	NAMA SKPD	PERUNTUKAN	JALAN	VOL	NILAI RUPIAH
			Wilayah 1 Jakarta Barat				
4	1622/- 1.711	20/05/19	Dinas Pemuda dan Olahraga	Tanah Sarana Olahraga Blok B3	Perumahan Citra 7	1,339	2.305.758.000,00
5	1699/- 1.711	23/05/19	Dinas Kehutanan	Penyempurna Hijau Umum	Jalan Raya Ciracas RT 05 RW 06	9,946	37.247.770.000,00
6	1932/- 1.711	20/06/19	Dinas Bina marga	Tanah yang terkena rencana jalan	Jl. Jend. Kramat Raya No. 101	1,941	56.721.843.000,00
				Tanah prasarana jalan	Jl. Krekot/ Jl. Pintu Air V	180	3.744.824.650,00
7	2111/- 1.711	05/07/19	Dinas Kehutanan	Tanah PHT Blok B3	Perumahan Dewan Hankamnas	640	1.984.000.000,00
				Tanah PHT Blok B13	Perumahan Dewan Hankamnas	1,14	3.534.000.000,00
8	2114/- 076.11	05/07/19	Lurah Sunter Agung	Tanah Kantor RW dan Pelayanan Masyarakat	Perumahan Sunter Agung	2,34	3.680.820.000,00
9	2337/- 1.711	30/07/19	Dinas Sumber Daya Air	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	Perumahan Royal Orchard	5,8	65.569.000.000,00
				Tanah Penyempurna Saluran Waduk (Psw)	Jalan Perintis Kemerdekaan	535	14.853.205.000,00
10	1150/- 1.711	04/04/19	Dinas Bina Marga	Tanah Prasarana Jalan	Jalan Bangka III / Kemang Raya Nomor 23 RT 06 RW 05	234	6.412.770.000,00
				Tanah Prasarana Jalan	Jalan Ampera Raya Nomor 120 D	23	477.365.000,00
				Tanah Prasarana Jalan	Jalan Cipete Raya Nomor 35	111	1.564.545.000,00
11	1181/- 076	10/04/19	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	Pasar Ikan Kecamatan	9,9	20.537.580.000,00
12	1466/- 1.711	09/05/19	Dinas Pemuda dan Olahraga	Lahan SRO Blok C8	Tanjung Barat	14,996	19.104.904.000,00
13	1618/- 1.711	20/05/19	Dinas Bina Marga	Tanah Prasarana Jalan	Jl. Raya Tengah,	535	1.486.765.000,00
14	1620/- 1.711	20/05/19	Dinas Kehutanan	Penyempurna Hijau Umum (Phu)	Jl. Raya Tengah,	103	286.237.000,00
15	1697/- 1.711	23/05/19	Dinas Kehutanan	Tanah Jalur Hijau (H.4)	Jalan Kayu Tinggi / Jalan Tambun Rengas	8,061	24.989.100.000,00

NO.	NOMOR BAST	TANGGAL BAST	NAMA SKPD	PERUNTUKAN	JALAN	VOL	NILAI RUPIAH
				Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	Jalan Tambun Rengas	5,218	43.429.414.000,00
16	1698/-1.711	23/05/19	Dinas Bina Marga	Tanah Marga Jalan	Jalan Cililitan Besar	2,676	11.118.780.000,00
17	1701/-1.711	23/05/19	Dinas Bina Marga	Tanah Prasarana Hijau	Jalan Raya Bekasi Km 21,5	414	3.445.722.000,00
				Tanah Marga Jalan (Mjl)	Jalan Tambun Rengas	23,488	195.490.624.000,00
				Tanah Prasarana Jalan	Jalan Kayu Tinggi / Jalan Tambun Rengas	63,444	196.676.400.000,00
18	1702/-1.711	23/05/19	Dinas Bina Marga	Lahan Marga Jalan	Jalan Raya Ciracas RT 05 RW 06	1,134	4.246.830.000,00
19	1835/-1.711	12/06/19	Kelurahan Kalideres Jakarta Barat	Tanah Balai Warga Blok E4	Perumahan Citra 7	1,202	2.069.844.000,00
20	1867/-1.711	17/06/19	Dinas Bina Marga	Tanah Marga Jalan (Mjl)	Jl. Tambun Rengas dan Tambun Selatan,	13,856	32.589.312.000,00
21	1869/-1.711	17/06/19	Dinas Kehutanan	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	Jl. Tambun Rengas dan Tambun Selatan,	53,705	126.314.160.000,00
				Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	Jl. Tambun Rengas dan Tambun Selatan,	13,588	31.958.976.000,00
22	1929/-1.711	20/06/19	Dinas Sumber Daya Air	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	Jl. Tambun Rengas dan Tambun Selatan,	14,187	33.367.824.000,00
23	1934/-1.711	20/06/19	Dinas Bina marga	Tanah Prasarana Jalan	Jalan TB Simatupang Kav. 1	193	3.117.915.000,00
24	1935/-1.711	20/06/19	Dinas Sumber Daya Air	Tanah Marga drainase	Jl. Kebon Kacang	950	10.129.850.000,00
25	1936/-1.711.11	20/06/19	Dinas Bina marga	Tanah Marga jalan (Mjl)	Jl. Kebon Kacang	8,91	95.007.330.000,00
26	2047/-1.711	01/07/19	Dinas Bina marga	Tanah Marga Jalan (Mjl)	Jalan Darmawangsa X	5,428	114.329.964.000,00
27	2112/-1.711	05/07/19	Dinas Kehutanan	Tanah Taman Blok E	Sunter	2,99	6.018.870.000,00
28	2113/-076.11	05/07/19	Dinas Pemuda dan Olahraga	Lahan Sarana Olahraga	Perumahan Sunter Agung	6,836	10.753.028.000,00
29	2232/-1.711	23/07/19	Dinas Lingkungan Hidup	Tanah Tempat Pembuangan Sampah Blok C1	Perumahan Kebon Jeruk Baru	419	432.408.000,00
30	2291/-1.793.2	29/07/19	Dinas Bina marga	Tanah Marga Jalan (Mjl)	Perumahan Royal Orchard	66,768	754.812.240.000,00
				Tanah Marga Jalan (Mjl)	Jalan Perintis Kemerdekaan	4,793	133.068.059.000,00

NO.	NOMOR BAST	TANGGAL BAST	NAMA SKPD	PERUNTUKAN	JALAN	VOL	NILAI RUPIAH
31	2335/- 1.793.2	30/07/19	Dinas Bina marga	Tanah Rencana Jalan	Jalan Ciranjang / Jalan Citayam II Blok Q Nomor 2 RT 07 RW 01	218	3.820.014.000,00
				Tanah Prasarana Jalan	Jalan Genteng Ijo	893	31.668.459.000,00
				Tanah / Lahan Marga Jalan	Jalan TB. Simatupang / Jalan Lebak Bulus Raya	3,548	88.568.724.000,00
				Bidang Tanah / Lahan Prasarana Jalan	Jalan Jendral Sudirman Nomor 25 / Jalan Karet Gusuran	162	15.483.960.000,00
32	2404/- 1.711	05/08/19	Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Selatan	Tanah Sarana Ibadah Blok J-04	Perumahan Taman Alfa Indah	1,691	2.394.456.000,00
33	2617/- 1.711	26/08/19	Dinas Bina Marga	Lahan Marga Jalan	Jalan Joglo Raya	52	292.500.000,00
				Lahan Marga Jalan	Jalan Joglo Raya	539	3.031.875.000,00
				Lahan Marga Jalan	Jalan Joglo Raya	735	4.134.375.000,00
34	2781/- 1.711	12/09/19	Kelurahan Kembangan Selatan	Lahan Penyempurna Hijau Taman (Pht)	Puri Indah	2,141	12.338.583.000,00
35	295/- 1.711	24/01/19	Dinas Kehutanan	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	Perumahan Gading Mediterania	954	20.094.102.000,00
				Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	Perumahan Danau Indah	2,41	40.222.900.000,00
				Tanah Penyempurna Hijau Rekreasi (Phr)	Jalan Bisma Raya	530	9.738.750.000,00
				Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	Jalan Bisma Raya	772	14.185.500.000,00
				Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	Jalan Raya Casablanca	2,778	58.513.014.000,00
36	295/- 1.711	24/01/19	Dinas Kehutanan	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	Perumahan Grand Orchard	8,007	90.519.135.000,00
				Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	Perumahan Grand Orchard	3,683	41.636.315.000,00
				Tanah Penyempurna Hijau	Perumahan Kirana Legacy, Jalan Rorotan	48,438	163.478.250.000,00

NO.	NOMOR BAST	TANGGAL BAST	NAMA SKPD	PERUNTUKAN	JALAN	VOL	NILAI RUPIAH
				Umum/Taman (Phu/Pht)			
				Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	Perumahan Gading Mediterania	2,136	44.990.568.000,00
37	299/- 1.793.2	24/01/19	Dinas Bina marga	Tanah Marga Jalan (Mjl)	Jalan Bekasi Timur	16,121	112.250.523.000,00
				Tanah Marga Jalan (Mjl)	Jalan Bekasi Timur	2,705	5.886.080.000,00
				Tanah Marga Jalan (Mjl)	Jalan Matraman Raya Nomor 129	880	18.264.400.000,00
				Tanah Marga Jalan (Mjl)	Pulomas Selatan Kav II/22	139	1.824.375.000,00
				Tanah Marga Jalan (Mjl)	Jalan Pusdiklat Depnaker	8,437	64.315.251.000,00
				Tanah Marga Jalan (Mjl)	Jalan Pusdiklat Depnaker	750	5.717.250.000,00
				Tanah Marga Jalan (Mjl)	Jalan Pusdiklat Depnaker	2,454	18.706.842.000,00
38	300/- 1793.2	24/01/19	Dinas Bina marga	Tanah Marga Jalan (Mjl)	Jalan Jend. Gatot Subroto	3,076	226.915.319.000,00
39	3024/- 076.11	07/10/19	Sudin Kehutanan Jakarta Utara	Tanah Taman Blok B6	Perumahan Gading Griya Lestari	700	1.205.400.000,00
				Lahan Blok A7	Perumahan Gading Griya Lestari	600	1.033.200.000,00
				Lahan Blok B1	Perumahan Gading Griya Lestari	3,585	6.173.370.000,00
				Lahan Blok E4	Perumahan Gading Griya Lestari	742	1.277.724.000,00
40	3274/- 1.711	30/10/19	Dinas Kesehatan	Lahan Pengganti	Jalan Batu Nomor 50 RT 013 RW 05	1,35	6.376.050.000,00
41	3275/- 1.711	30/10/19	Dinas Kesehatan	Lahan Lapangan Sepak Bola	Perumahan Citra Garden 1	8,16	1.020.000.000,00
42	339/- 1.711	30/01/19	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	Tanah Sarana Pendidikan	Jalan Permata Hijau II	4,7	6.655.200.000,00
				Tanah Sarana Olahraga	Jalan Permata Hijau II	3,4	4.814.400.000,00
43	3632/- 076.11	27/11/19	Dinas Pemuda dan Olahraga	Tanah Sarana Olahraga Blok A.10	Perumahan Taman Alfa Indah	5,8	2.285.200.000,00
				Lahan Sarana Lapangan Olahraga Blok C1	Semanan	2,178	858.132.000,00
				Tanah Fasilitas Olahraga	Grogol Utara	3,6	5.662.800.000,00

NO.	NOMOR BAST	TANGGAL BAST	NAMA SKPD	PERUNTUKAN	JALAN	VOL	NILAI RUPIAH
				Lahan SUKA/Lapangan Olahraga	Perumahan Kosambi Baru	5,025	1.507.500.000,00
				Lahan SUKA/Lapangan Olahraga	Perumahan Kosambi Baru	3,295	988.500.000,00
				Tanah PHT 5 Unit atau SRO Blok A1	Pegadungan	2,73	5.495.490.000,00
				Tanah SRO dan KPM (Tenis lapangan dan Kantor RW) Blok I - 8	Perumahan Bojong Indah	2,597	4.085.081.000,00
				Tanah Sarana Olahraga Blok B.10	Jl Sentra Primer Timur	11,458	9.189.316.000,00
				Tanah Olahraga	Perumahan Citra 3	8,846	5.431.444.000,00
				Tanah Suka Rekreasi Olahraga	Jalan Bekasi Timur	732	2.741.340.000,00
44	3638/-1.711	27/11/19	Dinas Pendidikan	Tanah Sekolah Taman Kanak Kanak Blok C7	Perumahan Bojong Indah	488	767.624.000,00
				Tanah Sekolah Taman Kanak Kanak Blok E6	Perumahan Bojong Indah	364	572.572.000,00
45	3638/-1.711	27/11/19	Dinas Pendidikan	Tanah Sekolah Taman Kanak Kanak Blok F6	Perumahan Bojong Indah	816	1.283.568.000,00
46	3701/-1.711.52	02/12/19	Dinas Sumber Daya Air	Tanah Sarana Waduk JL.Telaga Bojong Raya	Rawa Buaya	16,45	15.068.200.000,00
47	3733/-1.711	05/12/19	UP Pengembangan Tanaman Perkotaan Dinas Kehutanan	Lahan Pengganti	Jalan Moh. Kahfi II / Jalan Sirsak	9,212	52.543.000.000,00
48	3759/-1.711	02/12/19	Dinas Sumber Daya Air	Tanah Terbuka Biru	Jalan Genteng Ijo	254	9.007.602.000,00
49	3761/-1.711	02/12/19	Dinas Bina Marga	Tanah Prasarana Jalan	Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 17	559	28.701.855.000,00
50	3762/-1.711	16/12/19	Dinas Bina Marga	Tanah Jalan Tahap II	Perumahan Permata Buana	41,19	96.878.880.000,00
51	3734/-1.711	05/12/19	Sudin Kehutanan Jakarta Utara	Tanah Taman Blok T1	Kelapa Gading	390	848.640.000,00
				Tanah Taman Blok T2	Kelapa Gading	385	837.760.000,00
				Tanah Taman Blok T3	Kelapa Gading	450	979.200.000,00

NO.	NOMOR BAST	TANGGAL BAST	NAMA SKPD	PERUNTUKAN	JALAN	VOL	NILAI RUPIAH
				Tanah Taman Blok T4	Kelapa Gading	435	946.560.000,00
				Tanah Taman Blok T5	Kelapa Gading	1,16	2.524.160.000,00
				Tanah Taman Blok T6	Kelapa Gading	445	968.320.000,00
				Tanah Taman Blok T7	Kelapa Gading	435	946.560.000,00
				Tanah Taman Blok T8	Kelapa Gading	440	957.440.000,00
				Tanah Taman Blok T9	Kelapa Gading	440	957.440.000,00
				Tanah Taman Blok T10	Kelapa Gading	1,16	2.524.160.000,00
				Tanah Taman Blok T11	Kelapa Gading	435	946.560.000,00
				Tanah Taman Blok T12	Kelapa Gading	430	935.680.000,00
				Tanah Taman Blok T13	Kelapa Gading	375	816.000.000,00
				Tanah Taman Blok T14	Kelapa Gading	410	892.160.000,00
52	3764/- 1.711	09/12/19	Kelurahan Rawa Buaya	Tanah PHU Blok A7	Perumahan Persada Sayang	874	904.590.000,00
53	3766/- 1.711	02/12/19	Dinas Bina Marga	Tanah Peruntukan Marga Jalan	Jalan Kebon Sirih Nomor 48-50	1,128	45.261.000.000,00
				Tanah Peruntukan Marga Jalan	Jalan Gunung Sahari XI	1,041	15.724.305.000,00
				Tanah Prasarana Jalan	Jalan Jendral Sudirman Kav. 7 - 8	982	93.859.560.000,00
				Tanah Prasarana Jalan	Jalan Arteri / Jalan Tentara Pelajar	400	7.465.200.000,00
54	3767/- 1.711	02/12/19	Dinas Bina Marga	Tanah Marga Jalan (Mjl)	Jalan Radin Inten	130	1.166.750.000,00
55	3769/- 1.711	10/12/19	Kelurahan Cakung Timur	Tanah Sarana Umum Kota (SUK)	Jalan Tambun Rengas	32,84	316.741.800.000,00
56	3770/- 1.711	02/12/19	Dinas Sumber Daya Air	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	Jalan Tambun Rengas	20,796	200.577.420.000,00
57	3771/- 1.711	02/12/19	Dinas Bina Marga	Tanah Marga Jalan (Mjl)	Jalan Tambun Rengas	1,895	18.277.275.000,00
				Tanah Marga Jalan (Mjl)	Jalan Tambun Rengas	126,454	1.219.648.830.000,00
58	3772/- 1.711	10/12/19	Kelurahan Cakung Timur	Tanah Suka Sosial Budaya	Jalan Tambun Rengas	2,476	23.881.020.000,00

NO.	NOMOR BAST	TANGGAL BAST	NAMA SKPD	PERUNTUKAN	JALAN	VOL	NILAI RUPIAH
59	3781/- 1.711	10/12/19	Dinas Sumber Daya Air	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	Perumahan Grand Orchard	1,114	12.593.770.000,00
				Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	Perumahan Kirana Legacy, Jalan Rorotan	20,684	69.808.500.000,00
				Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	Perumahan Gading Grande	875	12.550.125.000,00
				Tanah Saluran (Psw)	Mangga Dua Square - Jalan Gunung Sahari	4,63	154.850.350.000,00
60	3782/- 1.711	10/12/19	Dinas Sumber Daya Air	Tanah Penyempurna Saluran air/waduk (Psw)	Jl. Raya Bekasi	1,826	4.820.640.000,00
61	3783/- 1.711	10/12/19	Dinas Sumber Daya Air	Lahan Rencana Kali	Jalan Raya Ciracas RT 05 RW 06	3,266	12.231.170.000,00
62	3786/- 1.711	10/12/19	Dinas Sumber Daya Air	Tanah Penyempurna Saluran Waduk	Jalan Gandaria/Jalan Jatayu	432	10.063.440.000,00
63	3787/- 1.711	10/12/19	Dinas Sumber Daya Air	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	Jalan Darmawangsa X	1,454	30.625.602.000,00
64	3788/- 1.711	10/12/19	Kelurahan Sukapura	Tanah Suka Sarana Ibadah (Ssi)	Perumahan Royal Orchard	2,125	24.023.125.000,00
65	3790/- 1.711	10/12/19	Dinas Sumber Daya Air	Waduk Selatan	Selatan Jalan B	406,315	1.072.671.600.000,00
66	3799/- 1.711	10/12/19	Sudin Pendidikan 1 Jakarta Timur	Lahan Sekolah TK Blok A	Penggilingan	1,815	518.110.000,00
				Lahan Sekolah TK Blok D	Penggilingan	668	263.192.000,00
67	3800/- 1.711	10/12/19	Kelurahan Rawa Buaya	Tanah PHU Blok A2	Perumahan Persada Sayang	378	391.230.000,00
				Tanah PHU	Perumahan Carina Sayang	2,448	2.533.680.000,00
				Tanah Sarana Olah Raga	Perumahan Carina Sayang	1,206	1.248.210.000,00
				Tanah Balai Warga	Perumahan Carina Sayang	904	935.640.000,00
68	3807/- 1.711	11/12/19	Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat	Tanah PHU JL. Rama	Perumahan Persada Sayang	280	289.800.000,00
69	3808/- 1.795.12	11/12/19	Dinas Sumber Daya Air	Lahan Waduk & Lahan Rumah Pompa	Penggilingan	38,81	15.291.140.000,00
70	3819/- 1.792.1	11/12/19	Dinas Bina Marga	Tanah/Jalan (Trace Jalan)	Penggilingan	71,723	28.258.665.000,00

NO.	NOMOR BAST	TANGGAL BAST	NAMA SKPD	PERUNTUKAN	JALAN	VOL	NILAI RUPIAH
71	3822/- 1.711	12/12/19	Dinas Bina Marga	Tanah Marga Jalan (Mjl)	The Kensington Commercials	315	8.298.045.000,00
72	3823/- 1.711	12/12/19	Dinas Bina Marga	Lahan Marga Jalan (Mjl)	Komplek Perumahan Daan Mogot Baru	150,154	1.332.616.750.000,00
73	3841/- 076.11	12/12/19	Lurah Penggilingan	Lahan Masjid Blok G10	Penggilingan	2,085	821.490.000,00
				Lahan SUK Blok A	Penggilingan	5,86	2.308.840.000,00
				Lahan Kantor RW Blok G10	Penggilingan	364	143.416.000,00
74	3876/- 1.711	16/12/19	Suku Dinas Kehutanan Jakarta Utara	Tanah SUK Blok C11	Perumahan Dewan Hankamnas	4,203	13.029.300.000,00
				Tanah PHR Blok C11	Perumahan Dewan Hankamnas	3,703	11.479.300.000,00
75	3877/- 076.11	16/12/19	Lurah Cibubur	Lahan Masjid Lokasi IV	Perumahan Cibubur	5,31	3.186.000.000,00
				Lahan SUK Lokasi IV	Perumahan Cibubur	4,325	2.595.000.000,00
76	3878/- 1.711	16/12/19	Suku Dinas Kehutanan Jakarta Utara	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	Jalan Griya Utama	781	4.838.295.000,00
77	3879/- 1.792.1	16/12/19	Dinas Bina Marga	Tanah Jalan	Perumahan Inti Sentosa	67,229	251.771.518.950,00
78	3880/- 1.792.1	16/12/19	Dinas Bina Marga	Lahan Jalan	Perumahan Cibubur	200,506	120.303.600.000,00
79	3891/- 1.711	17/12/19	Dinas Bina Marga	Tanah Marga Jalan (Mjl)	Komplek Wholesale Trade Center (WTC) Mangga Dua dan yang terletak di sisi Utara areal Gedung WTC Mangga Dua, Jalan Mangga Dua Raya	6,578	200.353.054.000,00
80	3892/- 1.711	17/12/19	Dinas Bina Marga	Tanah	Jalan Raya Bekasi / Jalan Pegangsaan Dua	19,478	187.865.310.000,00
				Sebagian Bidang Tanah / Lahan Marga Jalan	Jalan Taman Rasuna	16,487	661.540.875.000,00
81	3893/- 1.792.1	17/12/19	Dinas Bina Marga	Tanah Jalan / - 6.9'52.074, 106.52241896	Kawasan Perkantoran, Perdagangan dan hunian Jl. Letjend Suprpto	18,989	87.444.345.000,00
82	3895/- 1.711	17/12/19	Dinas Bina Marga	Tanah Prasarana Jalan	Jalan Kemang Raya Nomor 19	9	209.655.000,00

NO.	NOMOR BAST	TANGGAL BAST	NAMA SKPD	PERUNTUKAN	JALAN	VOL	NILAI RUPIAH
83	3895/- 1.711	17/12/19	Dinas Bina Marga	Lahan Prasarana Jalan	Jalan Kemang Selatan Nomor 98	144	2.988.720.000,00
84	3896/- 1.711	17/12/19	Suku Dinas Kehutanan Jakarta Utara	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	Jalan Kapuk Muara No. 7	3,977	9.974.316.000,00
85	3903/- 1.711	18/12/19	Dinas Bina Marga	Tanah Badan Jalan	Komplek Perumahan Puri Indah Kembangan	153,181	705.398.505.000,00
				Tanah Jalan sisi barat dan timur	Kompleks Perumahan Puri Indah	17,97	12.614.940.000,00
				Tanah di jalan puri indah raya	Kompleks Perumahan Puri Indah	26,598	18.671.796.000,00
				Tanah Jalan Blok H	Komplek Perumahan Puri Indah	22,602	44.074.387.500,00
				Tanah Jalan Blok A dan D	Komplek Perumahan Puri Indah	31,096	143.196.159.000,00
				Tanah Jalan Blok I	Komplek Perumahan Puri Indah	10,532	48.499.860.000,00
86	3929/- 1.792.1	19/12/19	Dinas Bina Marga	Tanah Jalan	Jl. Gatot Subroto Belakang Kav 50-52	1,036	9.992.220.000,00
87	3930/- 1.711	19/12/19	Dinas Bina Marga	Tanah Prasarana Jalan	Jalan KH. Wahidin Hasyim / Jalan KH. Agus Salim	691	34.455.333.000,00
88	3931/- 1.711	19/12/19	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Lahan Rencana Penghijauan	Pulau Karang Kudus	3,071	6.682.496.000,00
89	3932/- 1.711	19/12/19	Suku Dinas Kehutanan Jakarta Utara	Tanah Penyempurna Hijau Umum (PHU)	Areal Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura	178	387.328.000,00
90	3945/- 1.711	19/12/19	Dinas Bina Marga	Tanah Jalan di areal kantor walikota jakarta barat	Kompleks Perumahan Puri Indah	32,972	23.146.344.000,00
91	3948/- 1.711	19/12/19	Dinas Pendidikan	Lahan Sekolah Blok N	Pondok Kelapa	2,7	3.096.900.000,00
92	3951/- 1.711	19/12/19	Dinas Bina Marga	Tanah di Blok L	Kompleks Perumahan Puri Indah	26,035	18.276.570.000,00
				Tanah di Blok K	Kompleks Perumahan Puri Indah	27,707	19.450.314.000,00
				Tanah di Blok J	Kompleks Perumahan Puri Indah	24,816	17.420.832.000,00

NO.	NOMOR BAST	TANGGAL BAST	NAMA SKPD	PERUNTUKAN	JALAN	VOL	NILAI RUPIAH
93	3954/- 1.711	19/12/19	Dinas Bina Marga	Tanah Rencana Jalan	Areal Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura	789	1.716.864.000,00
94	4016/- 1.792.1	26/12/19	Dinas Bina Marga	Lahan Trace Jalan	Pondok Kelapa	246,472	224.892.817.220,00
95	420/- 076.98	07/02/19	Dinas Bina marga	Tanah Prasarana Jalan	Jl. Raya Bekasi KM 24,5	1,064	10.262.280.000,00
				Tanah Marga Jalan (Mjl)	Jl. Raya Bekasi	3,776	17.365.920.000,00
				Tanah Marga Jalan (Mjl)	Jalan Jakarta - Bogor KM. 26,6 Kelurahan Ciracas	202	930.210.000,00
				Tanah Prasarana Jalan	Jalan Tipar Cakung KM 06 Nomor 49	1,283	6.536.885.000,00
				Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	Jl. Raya Bekasi	2,14	5.649.600.000,00
Jumlah							11.171.044.520.320,00

b) Fasos Fasum – Peralatan dan Mesin

Saldo 31 Desember 2018 Audited	Rp	19.211.616.321,00
Mutasi Tambah:		
Kurang Catat	Rp	7.350.200.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	7.350.200.000,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke Aset Tetap	Rp	7.350.200.000,00
Pembulatan	Rp	20,00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	7.350.200.020,00
Jumlah Mutasi	Rp	0,00
Saldo 31 Desember 2019	Rp	19.211.616.301,00

Penjelasan atas Mutasi Tambah:

Kurang catat atas penerimaan SIPPT Tahun 2019 sebesar Rp7.350.200.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	PENGEMBANG	PERUNTUKAN	VOL	SATUAN	NILAI RUPIAH
1	PT Cempaka Wenang / PT Agung Sedayu Grup	Mekanikal Elektrikal - Flat/Rumah Susun	1	Set	7.350.200.000,00

Penjelasan atas Mutasi Kurang:

Mutasi kurang aset fasos fasum yaitu berupa reklasifikasi aset fasos fasum ke aset tetap sebesar

Rp7.350.200.000,00 yang telah dilakukan inventarisasi dan penelitian keberadaan yang dilakukan oleh Walikota dan Bupati sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Percepatan Inventarisasi dan Penelitian Keberadaan Fasos Fasum Yang Sudah Diserahkan dengan rincian yang tertera dalam Lampiran 21.

Selama tahun 2019 telah diterbitkan BAST kepada SKPD/UKPD atas aset tetap yang diperoleh dari fasos fasum sebesar Rp7.350.200.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor BAST	Tanggal BAST	Nama SKPD	Peruntukan	Lokasi	Volume	Nilai (Rp)
1	239/-1.793	18/01/2019	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Mekanikal Elektrikal - Flat/Rumah Susun	Jalan Muara Baru (Rusun Muara)	1.00	7.350.200.000,00

c) Fasos Fasum – Gedung dan Bangunan

Saldo 31 Desember 2018 Audited	Rp	371.587.352.514,00
Mutasi Tambah:		
1. Penerimaan SIPPT Tahun 2019	Rp	99.988.266.500,00
2. Kurang Catat Barang	Rp	75.228.535.000,00
3. Kurang Catat Nilai	Rp	351.369.582.813,00
4. Pembulatan	Rp	2,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	526.586.384.315,00
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi Aset Fasos Fasum	Rp	185.792.812.390,00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	185.792.812.390,00
Jumlah Mutasi	Rp	340.793.571.925,00
Saldo 31 Desember 2019	Rp	712.380.924.439,00

Penjelasan atas Mutasi Tambah:

- 1) Kewajiban pihak ketiga dari penerimaan SIPPT Tahun 2019 sebesar Rp99.988.266.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	PENGEMBANG	PERUNTUKAN	VOLUME (M ²)	NILAI RUPIAH
1	PT Buana Surya Makmur	Konstruksi Penyempurna Hijau Taman (Pht)	243	137.200.000,00
2	PT Almaron Perkasa	Konstruksi Penyempurna Hijau Taman (Pht)	6,388	612.000.000,00
3	PT Zaman Bangun Perwita	Konstruksi Taman Kota / Lingkungan	22	12.000.000,00
4	PT Giri Selo Indah (Grisenda)	Konstruksi Ruang Terbuka Hijau Blok D4	1,002	177.236.500,00
5	PT Synthesis Karya Pratama	Konstruksi Penyempurna Hijau Taman (Pht)	4,300	1.044.200.000,00
		Konstruksi Suka Sosial Kesehatan	376	1.512.900.000,00
6	PT Dharma Alumas Sakti	Bangunan Gedung Dinas Teknis (12 Lantai dengan 2 Basement)	12929,90	93.746.000.000,00
7	PT Metropolitan Kentjana, Tbk	Konstruksi Penyempurna Hijau Taman (Pht)	768	97.000.000,00
8	Pengurus Gereja dan Dana Papa (PDGP) Dewan Paroki Gereja Santo Andreas	Pemagaran	7,080	88.367.500,00
9	PT Esta Sarana Lestari	Konstruksi Taman Kota / Lingkungan	2,404	819.862.500,00
10	PT Aruna Kirana	Konstruksi Jalur Hijau	479	1.741.500.000,00
Jumlah				99.988.266.500,00

2) Kurang catat sebesar Rp75.228.535.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	PENGEMBANG	PERUNTUKAN	VOLUME (M ²)	NILAI RUPIAH
1	PT Cempaka Wenang / PT Agung Sedayu Grup	Flat/Rumah Susun Muara Baru	1,368	78.000.000,00
		Flat/Rumah Susun Muara Baru Blok 5	6,074	18.694.000.000,00
		Flat/Rumah Susun Muara Baru Blok 6	6,074	18.694.000.000,00
		Flat/Rumah Susun Muara Baru Blok 7	6,074	18.694.000.000,00
		Flat/Rumah Susun Muara Baru Blok 8	6,074	18.694.000.000,00
2	PT Laris Manis Utama	Jalur Hijau	45	374.535.000,00
Jumlah				75.228.535.000,00

3) Kurang catat nilai sebesar Rp351.369.582.813,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	PERUNTUKAN	NILAI RUPIAH
1	Bangunan Gedung	1.656.298.840,00
2	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	822.222,00
3	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	230.804.189,00
4	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	347.268.520.460,00
5	Lain-lain	2.213.137.102,00
Jumlah		351.369.582.813,00

Penjelasan atas Mutasi Kurang:

Mutasi kurang aset fasos fasum yaitu berupa reklasifikasi aset fasos fasum ke aset tetap sebesar Rp185.792.812.390,00 yang telah dilakukan inventarisasi dan penelitian keberadaan yang dilakukan oleh Walikota dan Bupati sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Percepatan Inventarisasi dan Penelitian Keberadaan Fasos Fasum Yang Sudah Diserahkan dengan rincian yang tertera dalam Lampiran 21.

Selama tahun 2019 telah diterbitkan BAST kepada SKPD/UKPD atas aset tetap yang diperoleh dari fasos fasum sebesar Rp273.040.709.722,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NOMOR BAST	TANGGAL BAST	NAMA SKPD	PERUNTUKAN	JALAN	VOLUME	NILAI RUPIAH
1	1467/-076	09/05/19	Kelurahan Sunter Agung	Mess/Wisma/Bungalow	Jl Sunter Karya Blok H.2	60	44.256.573,00
				Mess/Wisma/Bungalow	Jl Sunter Karya Blok H.2	60	44.369.166,00
2	2049/-076.11	01/07/19	Dinas Kehutanan	Konstruksi Penyempurna Hijau Taman (Pht)	Jalan Setiabudi 2	126	48.500.000,00
3	2114/-076.11	05/07/19	Lurah Sunter Agung	Bangunan Kantor RW dan Pelayanan Masyarakat	Perumahan Sunter Agung	144	168.289.744,00
4	1181/-076	10/04/19	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Bangunan Kantor Permanen	Pasar Ikan Kecamatan	3,683	5.672.260.000,00
5	1535/-076.343	13/05/19	Dinas Kesehatan	Konstruksi Suka Sosial Kesehatan	Jalan Basuki Rachmat	376	1.512.900.000,00
6	1593/-076.343	15/05/19	Dinas Kehutanan	Konstruksi Penyempurna Hijau Taman (Pht)	Jalan Basuki Rachmat	4,3	1.044.200.000,00
7	1697/-1.711	23/05/19	Dinas Kehutanan	Jalur Hijau	Jalan Raya Bekasi Km 21,5	45	374.535.000,00
8	2113/-076.11	05/07/19	Dinas Pemuda dan Olahraga	Bangunan Lapangan Tenis	Perumahan Sunter Agung	1,404	171.847.130,00
				Lapangan Basket dan tribun	Perumahan Sunter Agung	1,646	194.511.400,00
				Ruang Ganti	Perumahan Sunter Agung	63	95.116.230,00
9	239/-1.793	18/01/19	Dinas Perumahan Rakyat dan	Flat/Rumah Susun	Jalan Muara Baru (Rusun Muara)	1,368	78.000.000,00

NO.	NOMOR BAST	TANGGAL BAST	NAMA SKPD	PERUNTUKAN	JALAN	VOLUME	NILAI RUPIAH
			Kawasan Permukiman	Flat/Rumah Susun	Jalan Muara Baru Kelurahan (Rusun Muara Baru Blok 5)	6,074	18.694.000.000,00
				Flat/Rumah Susun	Jalan Muara Baru (Rusun Muara Baru Blok 6)	6,074	18.694.000.000,00
				Flat/Rumah Susun	Jalan Muara Baru (Rusun Muara Baru Blok 7)	6,074	18.694.000.000,00
				Flat/Rumah Susun	Jalan Muara Baru (Rusun Muara Baru Blok 8)	6,074	18.694.000.000,00
				Bangunan Rumah Susun Murah /Sederhana(RSM/S)	Jalan Daan Mogot KM 14,5	320	87.606.100.000,00
10	2864/-076.343	20/09/19	Dinas PmPTSP	Bangunan Gedung Dinas Teknis (12 Lantai dengan 2 Basement)	Jalan HR. Rasuna Sair Kav. C-22	12929,9	93.746.000.000,00
11	3024/-076.11	07/10/19	Sudin Kehutanan Jakarta Utara	Bangunan Taman Blok B6	Perumahan Gading Griya Lestari	700	700,00
12	3632/-076.11	27/11/19	Dinas Pemuda dan Olahraga	Bangunan Fasilitas Olahraga	Grogol Utara	3,6	450.000.000,00
				Lapangan Olahraga Voli Blok A	Jalan Rengas areal PT Aneka Elok RE	1	15.186.535,00
				SRO Blok BC4	Perumahan Citra 2 Ext	924	1.033.510.610,00
				Bangunan SRO Blok F3	Perumahan citra 5 Blok B8 dan Blok F3	46	737.670.761,00
				Konstruksi Bangunan Suka Rekreasi Olahraga	Jalan Bekasi Timur	283	1.913.839.084,00
13	3735/-076.543	05/12/19	Sudin Kehutanan Jakarta Utara	Konstruksi Penyempurna Hijau Taman (Pht)	Opulence Residence - Apartemen Green Lake Jalan Danau Sunter Selatan	243	137.200.000,00
14	3841/-076.11	12/12/19	Lurah Penggilingan	Bangunan Masjid Blok A	Jalan Rengas areal PT Aneka Elok RE	1	155.168.289,00
				Bangunan Kantor RW Blok G10	Penggilingan	64	19.200.000,00

NO.	NOMOR BAST	TANGGAL BAST	NAMA SKPD	PERUNTUKAN	JALAN	VOLUME	NILAI RUPIAH
15	3877/-076.11	16/12/19	Lurah Cibubur	Bangunan Pos Satpam	Perumahan Cibubur Indah	9	4.756.500,00
				Bangunan Gedung Serbaguna	Perumahan Cibubur Indah	270	158.571.000,00
16	3933/-076.343	19/12/19	Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat	Bangunan Pos Pemadam Kebakaran	Kelapa Gading	108	182.520.000,00
				Bangunan Pos Pemadam Kebakaran	Kembangan	108	182.520.000,00
17	3947/-076.3	19/12/19	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Bangunan RSM	Jalan Flamboyan	92	2.473.681.000,00
Jumlah							273.040.709.722,00

d) Fasos Fasum – Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo 31 Desember 2018 Audited	Rp	1.832.160.014.224,00
Mutasi Tambah:		
1. Penerimaan SIPPT	Rp	29.299.105.727,00
2. Kurang Catat	Rp	3.677.400.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	<u>32.976.505.727,00</u>
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi Aset Fasos	Rp	425.538.049.424,00
Fasum ke Aset Tetap		
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	<u>425.538.049.424,00</u>
Jumlah Mutasi	Rp	<u>(392.561.543.697,00)</u>
Saldo 31 Desember 2019	Rp	1.439.598.470.527,00

Penjelasan atas Mutasi Tambah:

- 1) Kewajiban pihak ketiga dari penerimaan SIPPT Tahun 2019 sebesar Rp29.299.105.727,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	PENGEMBANG	PERUNTUKAN	VOLUME (M ²)	NILAI RUPIAH
1	PT Bahanasemesta Citranusantara dan PT Hermawan Megah Sentral	Lahan Prasarana Jalan	114	144.156.000,00
2	PT Metropolitan Kentjana, Tbk.	Konstruksi Marga Jalan	9,958	3.783.000.000,00
3	PT Aruna Kirana	Konstruksi Prasarana Jalan	3,538	1.741.500.000,00
4	PT Bangun Tjipta Sarana	Konstruksi Jalan	1,3	835.400.000,00
5	PT Buana Surya Makmur	Konstruksi Marga Jalan (Mjl)	337	101.070.000,00
6	PT Esta Sarana Lestari	Konstruksi Prasarana Jalan	2,105	872.187.355,00
		Konstruksi Saluran Air	288	328.983.677,00
7	PT Gudang garam Tbk	Konstruksi Marga Jalan	368	1.194.000.000,00

NO.	PENGEMBANG	PERUNTUKAN	VOLUME (M ²)	NILAI RUPIAH
8	PT Jakarta Realty	Konstruksi Marga Drainase	950	563.400.000,00
9	PT Kebayoran Puspita	Konstruksi Marga Jalan	318	750.453.652,00
10	PT Mandiri Dipta Cipta	Konstruksi Marga Jalan	11,394	5.187.500.000,00
11	PT Mass Sarana Motorama dan PT Saptanadia Maju	Konstruksi Prasarana Jalan	982	2.158.700.000,00
12	PT Menara Astra dan PT Brahmayasa Bahtera	Konstruksi Prasarana Jalan	1,838	1.661.697.043,00
13	PT Metropolitan Kentjana, Tbk	Konstruksi Marga Jalan	6,111	1.560.000.000,00
14	PT Nusa Karya Kencana	Konstruksi Marga Jalan	11,631	3.313.700.000,00
15	PT Permata Birama Sakti	Konstruksi Prasarana Jalan	162	289.400.000,00
16	PT Shine Prime International QQ PT Simprug Mahkota Indah	Konstruksi Prasarana Jalan	1,947	1.651.088.000,00
17	PT Wahana Sentra Sejati	Konstruksi Marga Jalan	290	167.870.000,00
18	PT Zaman Bangun Perwita	Konstruksi Prasarana Jalan	987	700.000.000,00
		Konstruksi Terbuka Biru - Konstruksi U Ditch Box Culvert	222	2.295.000.000,00
Jumlah				29.299.105.727,00

2) Kurang catat sebesar Rp3.677.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	PENGEMBANG	PERUNTUKAN	VOLUME	SATUAN	NILAI RUPIAH
1.	PT Cempaka Wenang / PT Agung Sedayu Grup	Jalan Lingkungan - Flat/Rumah Susun	6,327	M ²	3.677.400.000,00

Penjelasan atas Mutasi Kurang:

Mutasi kurang aset fasos fasum yaitu berupa reklasifikasi aset fasos fasum ke aset tetap sebesar Rp425.538.049.424,00 yang telah dilakukan inventarisasi dan penelitian keberadaan yang dilakukan oleh Walikota dan Bupati sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Percepatan Inventarisasi dan Penelitian Keberadaan Fasos Fasum Yang Sudah Diserahkan dengan rincian yang tertera dalam Lampiran 21.

Selama tahun 2019 telah diterbitkan BAST kepada SKPD/UKPD atas aset tetap yang diperoleh dari fasos fasum sebesar Rp293.157.925.626,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NOMOR BAST	TANGGAL BAST	NAMA SKPD	PERUNTUKAN	JALAN	VOLUME	NILAI RUPIAH
1	1936/- 1.711.11	20/06/19	Dinas Bina marga	Konstruksi Marga jalan	Jl. Kebon Kacang	18,204	38.536.000.000,00
2	1846/- 1.793.2	13/06/19	Dinas Sumber Daya Air	Saluran U Ditch dan Box Culver	Jl. Basuki Rachmat,	1.229,60	1.969.600.000,00
				Konstruksi Sheet Pile dan Capping Beam	Jl. Basuki Rachmat,	928,9	6.801.500.000,00
				Konstruksi Saluran Box Culver	Jl. Basuki Rachmat,	245,9	3.000.400.000,00
3	1868/- 1.793.2	17/06/19	Dinas Bina marga	Konstruksi Marga Jalan (Mjl)	Jl. Basuki Rachmat,	7.932,89	6.588.300.000,00
4	2291/- 1.793.2	29/07/19	Dinas Bina marga	Konstruksi Marga Jalan (Mjl)	Opulence Residence - Apartemen Green Lake Jalan Danau Sunter Selatan	337	101.070.000,00
5	2335/- 1.793.2	30/07/19	Dinas Bina marga	Konstruksi Prasarana Jalan	Jalan Genteng Ijo	987	700.000.000,00
6	239/- 1.793	18/01/19	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Flat/Rumah Susun	Jalan Muara Baru (Rusun Muara)	6,327	3.677.400.000,00
7	2484/- 1.793.2	13/08/19	Dinas Sumber Daya Air	Konstruksi Jalan Inspeksi Kali	Inspeksi Kali Sentiong	7,22	25.105.555.577,00
				Konstruksi Jalan Inspeksi Kali	Kali Sentiong	7,35	13.761.718.419,00
8	2951/- 1.793.2	27/09/19	Dinas Bina marga	Konstruksi Marga Jalan	Jalan Jenderal Ahmad Yani	368	1.194.000.000,00
9	299/- 1.793.2	24/01/19	Dinas Bina marga	Konstruksi Marga Jalan	Jalan Bekasi Timur	13093, 2372, 257	8.487.000.000,00
10	300/- 1793.2	24/01/19	Dinas Bina marga	Konstruksi Marga Jalan (Mjl)	Jalan Jend. Gatot Subroto	2,847	4.156.000.000,00
11	3701/- 1.711.52	05/12/19	Dinas Sumber Daya Air	Bangunan Waduk	Rawa Buaya	16,45	16.976.400.000,00
12	3736/- 1.792.1	05/12/19	Dinas Bina Marga	Konstruksi Prasarana Jalan	Jalan Jendral Sudirman / Jalan Karet Pasar Baru Timur V	1,838	1.661.697.043,00
13	3757/- 1.711	02/12/19	Dinas Sumber Daya Air	Bangunan Saluran Tahap II	Perumahan Permata Buana	5,164	10.069.215.000,00
				Saluran Tahap III	Perumahan Permata Buana	5,325	10.382.775.000,00

NO.	NOMOR BAST	TANGGAL BAST	NAMA SKPD	PERUNTUKAN	JALAN	VOLUME	NILAI RUPIAH
14	3759/- 1.711	02/12/19	Dinas Sumber Daya Air	Konstruksi Terbuka Biru - Konstruksi U Ditch Box Culvert	Jalan Genteng Ijo	222	2.295.000.000,00
15	3766/- 1.711	02/12/19	Dinas Bina Marga	Konstruksi Prasarana Jalan	Jalan Jendral Sudirman Kav. 7 - 8	982	2.158.700.000,00
16	3784/- 1.792.1	10/12/19	Dinas Sumber Daya Air	Konstruksi Waduk Rorotan	Cakung Timur	152,769	67.648.014.000,00
17	3808/- 1.795.12	11/12/19	Dinas Sumber Daya Air	Konstruksi Gorong-gorong	Penggilingan	256	41.902.000,00
				Konstruksi Saluran (Macro)	Penggilingan	968	234.618.750,00
				Konstruksi Saluran (Micro)	Penggilingan	8,597	399.746.550,00
18	3879/- 1.792.1	16/12/19	Dinas Bina Marga	Bangunan Konstruksi Jalan, Saluran dan Duiker	Perumahan Inti Sentosa	18,377	7.267.360.287,00
19	3893/- 1.792.1	17/12/19	Dinas Bina Marga	Konstruksi Jalan	Jl. Letjend Suprpto kompleks Ruko Mega Grosir Cempaka Mas	18,89	5.770.895.000,00
				Jembatan / - 6.959.2704, 106.52252912	Jl. Letjend Suprpto kompleks Ruko Mega Grosir Cempaka Mas	259	5.172.825.000,00
20	3903/- 1.711	18/12/19	Dinas Bina Marga	Bangunan Jalan	Komplek Perumahan Puri Indah Kembangan	10,571	4.016.980.000,00
				Bangunan Jembatan	Komplek Perumahan Puri Indah Kembangan	599	4.788.000.000,00
				Konstruksi Jalan di Blok L	Kompleks Perumahan Puri Indah	13,389	4.137.201.000,00
				Konstruksi Jalan di Jalan sisi barat dan timur	Kompleks Perumahan Puri Indah	12,276	2.958.516.000,00
				Konstruksi jalan di jalan puri indah raya	Kompleks Perumahan Puri Indah	18,778	4.694.615.000,00
	3903/- 1.711	18/12/19	Dinas Bina Marga	Konstruksi Jalan di Blok K	Kompleks Perumahan Puri Indah	16,773	4.731.750.000,00

NO.	NOMOR BAST	TANGGAL BAST	NAMA SKPD	PERUNTUKAN	JALAN	VOLUME	NILAI RUPIAH
21				Konstruksi jalan areal kantor walikota jakarta barat	Kompleks Perumahan Puri Indah	16,524	4.296.240.000,00
				Konstruksi Jalan di Blok J	Kompleks Perumahan Puri Indah	13,536	4.108.176.000,00
				Jembatan di areal kantor walikota jakarta barat	Kompleks Perumahan Puri Indah	36	613.800.000,00
				Konstruksi Jalan Blok H	Komplek Perumahan Puri Indah	11,828	4.494.735.000,00
				Konstruksi Jalan Blok A dan D	Komplek Perumahan Puri Indah	19,089	7.253.725.000,00
				Konstruksi Jalan Blok I	Komplek Perumahan Puri Indah	5,45	2.071.095.000,00
22	3929/- 1.792.1	19/12/19	Dinas Bina Marga	Konstruksi Jalan	Jl. Gatot Subroto Belakang Kav 50-52	1,3	835.400.000,00
Jumlah							293.157.925.626,00

e) Fasos Fasum – Aset Tetap Lainnya

Saldo 31 Desember 2018 Audited	Rp	15.461.953.501,00
Mutasi Tambah:		
1. Penerimaan SIPPT	Rp	0
2. Kurang Catat		0
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	0
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi Aset Fasos Fasum ke Aset Tetap	Rp	0
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	0
Jumlah Mutasi	Rp	0
Saldo 31 Desember 2019	Rp	15.461.953.501,00

Akumulasi Penyusutan Aset Fasos Fasum

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan perhitungan penyusutan aset fasos fasum berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Akumulasi penyusutan aset fasos fasum sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar

Rp2.329.970.846.263,00 dan beban penyusutan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp43.282.908.231,00. Harga Perolehan aset fasos fasum per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2019			31 Desember 2018
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Harga Perolehan
Tanah	13.985.613.237.495,00	0,00	13.985.613.237.495,00	13.911.291.970.057,00
Peralatan dan Mesin	19.211.616.301,00	(16.031.616.301,00)	3.180.000.000,00	19.211.616.321,00
Gedung dan Bangunan	712.380.924.439,00	(950.918.330.660,00)	(238.537.406.221,00)	371.587.352.514,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.439.598.470.527,00	(1.347.558.945.801,00)	92.039.524.726,00	1.832.160.014.224,00
Aset Tetap Lainnya	15.461.953.501,00	(15.461.953.501,00)	0,00	15.461.953.501,00
Jumlah	16.172.266.202.263,00	(-2.329.970.846.263)	13.842.295.356.000,00	16.149.712.906.617,00

Berdasarkan hasil rekonsiliasi data Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup, Badan Pengelola Aset Daerah dan DPMTSP, Jumlah SIPPT yang terbit dari Tahun 1971 sampai dengan Tahun 2019 adalah 3.483 SIPPT dengan jumlah SIPPT efektif adalah sebanyak 1.577 SIPPT. Jumlah kewajiban yang harus diserahkan dari 1.577 SIPPT tersebut, seluruhnya seluas 26.499.451m². Dari jumlah kewajiban tersebut yang telah diserahterimakan dalam bentuk Aset Tetap - Fasos Fasum sebanyak 579 BAST dari 464 SIPPT dengan luas 12.773.225m². Sehingga jumlah SIPPT yang belum memenuhi kewajibannya sebanyak 1.113 SIPPT seluas 13.726.226m².

Dalam rangka memastikan pemenuhan kewajiban SIPPT, sejak Tahun 2009 sampai dengan 2019, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan bahwa atas SIPPT harus ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) antara pemegang SIPPT dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam PPK tersebut diatur bentuk kewajiban

yang harus diserahkan, waktu penyerahan dan jumlah luasan kewajiban yang harus diserahkan. Namun demikian, dalam dokumen PPK tersebut belum menyebutkan nilai dalam satuan rupiah tertentu.

Potensi nilai pendapatan fasos fasum secara pasti baru dapat ditentukan pada saat berita acara serah terima fasos fasum ditandatangani yaitu sebesar nilai wajar yang tercantum dalam BAST. Pada saat penerbitan SIPPT maupun PPK, nilai fasos fasum belum dapat diukur dan diestimasi secara handal, sehingga mungkin nilainya dapat berbeda dengan nilai pada saat serah terima.

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan pemenuhan kewajiban aset fasos fasum, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan upaya perbaikan penatausahaan aset dalam rangka pengelolaan Aset Tetap - Fasos Fasum melalui:

- a. Kegiatan rekonsiliasi secara periodik atas pemenuhan aset fasos dan fasum, dilakukan dengan membandingkan data jumlah SIPPT yang diterbitkan dengan jumlah kewajiban yang sudah diserahkan;
- b. Melakukan penagihan kepada Pengembang/pemilik SIPPT yang belum melakukan kewajibannya;
- c. Melakukan identifikasi dan updating atas database Kewajiban fasos fasum; dan

Pengembangan Sistem Informasi terintegrasi yang dimulai dari penerbitan SIPPT sampai dengan pencatatan penerimaan Aset Tetap - Fasos Fasum.

4) Aset Lain-lain di BLUD

Saldo Aset Lain-Lain BLUD per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sama, masing-masing sebesar Rp3.548.392.265,00. Aset ini terdapat di BLUD UPK Pusat Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung dengan rincian sebagai berikut:

1) Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Batik Betawi	Rp240.230.000,00
2). Kapitalisasi atas belanja BLUD untuk kajian potensi Kawasan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Tahun 2012	<u>Rp3.308.162.265,00</u>
Jumlah	<u>Rp3.548.392.265,00</u>

5) Tuntutan Perbendaharaan yang Belum Ditetapkan Statusnya

Tuntutan Perbendaharaan yang Belum Ditetapkan Statusnya merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara/daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp108.531.052,00,00 yang merupakan saldo kas operasional BLUD yang sampai saat ini belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara di BLUD Puskesmas Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

6) Aset di BP THR Lokasari

Aset di BP THR Lokasari merupakan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang saat ini dikelola dan tercatat di Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta. Aset di BP THR Lokasari per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp38.328.511.922,00. Nilai aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp38.328.511.922,00 tersebut diakui berdasarkan Laporan Keuangan dalam Likuidasi BP THR Lokasari per 31

Juli 2017 hasil Laporan Auditor Independen. Adapun posisi aset bersih BP THR Lokasari sesuai dengan Laporan Keuangan tersebut tercatat dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Saldo per 31 Juli 2017 (Audited)
Aset	
Aset Lancar	
Kas dan Setara Kas	230.780.318,65
Piutang Usaha	53.973.420,00
Piutang Lain – lain (Temuan BPK)	20.528.980,00
Jumlah Aset Lancar	305.282.718,65
Aset Tidak Lancar	
Aset Tetap(nilai buku)	36.925.700.000,00
Aset Lain-lain (nilai buku)	1.150.638.604,13
Jumlah Aset Tidak Lancar	38.076.338.604,13
JUMLAH ASET	38.381.621.322,78
Kewajiban dan Aset Bersih	
Kewajiban Jangka Pendek	
Utang Pajak (**)	53.109.401,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	53.109.401,00
JUMLAH KEWAJIBAN	53.109.401,00
Aset Bersih	
Ekuitas Pemda	11.493.020.189,00
Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	28.195.530.575,02
Saldo Laba (Rugi)	(1.360.038.842,23)
Jumlah Aset Bersih	38.328.511.921,78
JUMLAH KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH	38.381.621.322,78

Pada Tahun 2019 telah dilakukan reklasifikasi saldo aset lain-lain aset di BP THR Lokasari seiring dengan proses penutupan lembaga tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 274 Tahun 2017 Tentang Pembubaran Badan Pengelola Taman Hiburan Lokasari dengan rincian sebagai berikut:

Nama Akun	Saldo Per 31 Juli 2017	Saldo Per 31 Desember 2019	Keterangan
Kas dan Setara Kas	230.780.318,65	9.228.307.841,00	Reklas ke Pendapatan Belum Disetor
Piutang Usaha	53.973.420,00	924.851.594,00	Reklas ke Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah
Piutang Lain – lain (Temuan BPK)	20.528.980,00	0,00	sudah disetor ke Kas Negara
Aset Tetap(nilai buku)	36.925.700.000,00	36.925.700.000,00	Reklas ke Aset Tetap
Aset Lain-lain (nilai buku)	1.150.638.604,13	1.150.638.604,13	Reklas ke Aset Tidak Berwujud
Utang Pajak	(53.109.401,00)	(53.109.401,00)	Reklas ke Utang Pajak
Jumlah Aset Bersih	38.328.511.921,78	48.176.388.638,13	

Rincian mutasi atas akun-akun aset BP THR Lokasari dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Kas dan Setara Kas

Saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2019 dan 31 Juli 2017 sebesar Rp9.228.307.841,00 dan Rp230.780.319,00. Rincian mutasi kas dan setara kas sebagai berikut:

Saldo Kas Per 31 Juli 2017 (AUDITED BY KAP)		Rp	230.780.319,00
<i>Mutasi Tambah:</i>			
a	Penerimaan operasional 2017	Rp	3.272.092.018,00
b	Penerimaan operasional 2018	Rp	7.960.056.673,00
c	Penerimaan operasional 2019	Rp	7.520.288.948,00
d	Penerimaan Jasa Giro Rek BP THR Lokasari 2017 Rek 1150088004397 (lama)	Rp	10.929.344,00
e	Penerimaan Jasa Giro Rek BP THR Lokasari 2018 Rek 1150088004397 (lama)	Rp	28.728.624,00
f	Penerimaan Jasa Giro Rek BPAD 2018 Rek 1150007061551 (baru)	Rp	94.185.459,00
g	Penerimaan Jasa Giro Rek BPAD 2019 Rek 1150007061551 (baru)	Rp	236.844.471,00
h	Point reward BPAD 2019 Rek 1150007061551 (baru)	Rp	2.389.000,00
i	Penerimaan lain-lain	Rp	149.593,00
	Jumlah Mutasi Tambah		Rp 19.125.664.130,00
<i>Mutasi Kurang:</i>			
a	Biaya Administrasi Bank 1) Biaya Administrasi Bank 2017 Rek 1150088004397 (lama)	Rp	74.597.580,00
	2) Biaya Administrasi Bank 2018 Rek 1150088004397 (lama)	Rp	2.215.869,00
	3) Biaya Administrasi Bank 2018 Rek 1150007061551 (baru)	Rp	5.789.725,00
	4) Biaya Administrasi Bank 2019 Rek 1150007061551 (baru)	Rp	19.151.092,00
b	Setor ke Kas Daerah	Rp	47.440.894,00
	Jumlah Mutasi Kurang		Rp 10.053.539.028,00
Saldo Kas Per 31 Desember 2019			Rp 9.228.307.841,00

Terhadap saldo Kas sebesar Rp9.228.307.841,00 telah disetorkan ke Kas Daerah pada Tanggal 21 Januari 2020.

b) Piutang Usaha

Saldo piutang usaha per 31 Desember 2019 dan 31 Juli 2017 masing-masing sebesar Rp924.851.594,00 dan Rp53.973.420,00. Rincian mutasi piutang usaha sebagai berikut:

Saldo Piutang Per 31 Juli 2017 (AUDITED BY KAP)		Rp	53.973.420,00
<i>Mutasi Tambah:</i>			
a Sewa Lahan Parkir	Rp	322.212.254,00	
b Gedung Olahraga - Blok F Pengelolaan Ruko Permata	Rp	28.947.600,00	
c Lokasari - PT Gemini Sinar Pratama	Rp	229.500.000,00	
d Kontribusi PKS 2008 - PT Gemini Sinar Perkasa	Rp	217.401.940,00	
e UKM Plaza Terbuka - Evanaomi	Rp	29.260.000,00	
f UKM Plaza Terbuka - Arsillah Faudillah	Rp	64.710.800,00	
g UKM Plaza Terbuka - PT SAS	Rp	32.819.000,00	
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	924.851.594,00
<i>Mutasi Kurang:</i>			
a Piutang sewa lahan kios	Rp	22.916.000,00	
b Kontribusi PKS 2008 dari PT GSP	Rp	31.057.420,00	
Jumlah Mutasi Kurang		Rp	(53.973.420,00)
Saldo Piutang Per 31 Desember 2019		Rp	924.851.594,00

c) Piutang Lain-lain

Saldo Piutang lain-lain per 31 Desember 2019 dan 31 Juli 2017 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp20.528.980,00. Saldo piutang lain-lain merupakan temuan hasil pemeriksaan BPK mengenai pelaksanaan pemungutan PPN oleh BP THR Lokasari atas sewa lapangan dan lahan kios di koridor GOR pada Tahun Anggaran 2014 dan Semester I Tahun 2015. Atas temuan tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sesuai hasil rekomendasi BPK-RI sebesar Rp20.528.980,00 pada tanggal 9 Februari 2018, sehingga saldo piutang lain-lain per 31 Desember 2019 menjadi nihil.

d) Aset Tetap

Saldo aset tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Juli 2017 sebesar Rp36.925.700.000,00. Rincian aset tetap sebagai berikut:

URAIAN	VOL	TAHUN PEROLEHAN	ALAMAT	NILAI	TOTAL KIB
KIB A					
TANAH KOSONG YANG SUDAH DIPERUNTUKAN	55000 m ²	31/12/1984	Nomor 81 Komplek THR Lokasari Tangki Tamansari Jakarta Barat	4.859.800.000,00	
<i>Jumlah KIB A</i>					4.859.800.000,00
KIB B					
AIR CONDITIONING UNIT	16 UNIT	2012		9.710.000,00	
AIR CONDITIONING UNIT	1 UNIT	2014		2.500.000,00	
KIPAS ANGIN	1 UNIT	2012		172.000,00	
KIPAS ANGIN	1 UNIT	2015		690.000,00	
NOTE BOOK	1 UNIT	2014		2.790.000,00	
POMPA HIDROLIK	1 UNIT	2015		4.760.000,00	
POMPA HIDROLIK	1 UNIT	2015		1.980.000,00	
PRINTER	2 UNIT	2012		298.000,00	
<i>Jumlah KIB B</i>					22.900.000,00
KIB C					
BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	442 m ²	31/12/1984	Jalan Mangga Besar Raya	413.200.000,00	
BANGUNAN OLAH RAGA TERTUTUP PERMANEN	2268 m ²	31/12/1984	Jalan Mangga Besar Raya	7.310.200.000,00	
GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI PASAR PERMANEN	542 m ²	31/12/1984	Jalan Mangga Besar Raya	361.800.000,00	
GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI PASAR PERMANEN	80 m ²	31/12/1984	Jalan Mangga Besar Raya	119.500.000,00	
GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI PASAR PERMANEN	15 m ²	31/12/1984	Jalan Mangga Besar Raya	12.000.000,00	
GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI PASAR PERMANEN	76.5 m ²	31/12/1984	Jalan Mangga Besar Raya	68.500.000,00	
GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI PASAR PERMANEN	108 m ²	31/12/1984	Jalan Mangga Besar Raya	96.800.000,00	
GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI PASAR PERMANEN	30 m ²	31/12/1984	Jalan Mangga Besar Raya	21.000.000,00	
GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI PASAR PERMANEN	2903 m ²	31/12/1984	Jalan Mangga Besar Raya	6.177.600.000,00	
GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI PASAR PERMANEN	5644 m ²	31/12/1984	Jalan Mangga Besar Raya	14.383.700.000,00	

URAIAN	VOL	TAHUN PEROLEHAN	ALAMAT	NILAI	TOTAL KIB
GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI PASAR PERMANEN	1592 m ²	31/12/1984	Jalan Mangga Besar Raya	3.008.400.000,00	
TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI KEPEMILIKAN	12 m ²	31/12/1984	Jalan Mangga Besar Raya	30.700.000,00	
TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI KEPEMILIKAN	42 m ²	31/12/1984	Jalan Mangga Besar Raya	39.600.000,00	
<i>Jumlah KIB C</i>					32.043.000.000,00
TOTAL KIB					36.925.700.000,00

e) Aset Lain-lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2019 dan 31 Juli 2017 sebesar Rp1.150.638.604,00. Aset lain-lain tersebut merupakan hak atas pengelolaan Ruko Kawasan BP THR Lokasari.

f) Utang Pajak

Saldo Utang Pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Juli 2017 sebesar Rp53.109.401,00 merupakan kewajiban PPh atas pengelolaan BP THR Lokasari Tahun 2017.

7) Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya

Saldo Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sama yaitu sebesar Rp10.200.000,00. Aset tersebut terdapat di Sudin Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Jakarta Utara berupa aset atas kehilangan kendaraan dinas operasional yang belum ditetapkan dalam keputusan majelis TGR.

8) Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta

Kewajiban pengembalian pembayaran UMK berdasarkan jatuh temponya dicatat sebagai Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta untuk yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun.

Tuntutan pengembalian UMK pengadaan Transjakarta sebesar Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp0,00 dan Rp14.132.460.000,00 merupakan piutang atas pembatalan

kontrak pengadaan single bus transjakarta Paket III dan Paket V. Pada tahun 2019 seluruh sisa tagihan yang berada pada akun Tuntutan Pengembalian UMK Transjakarta di reklasifikasi ke akun Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Transjakarta dikarenakan seluruh tagihan pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta tersebut telah jatuh tempo pada tahun 2019.

9) Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)

Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) merupakan nilai aset yang diterima atas pelampauan KLB/KDB yang belum diterbitkan SK Penggunaannya.

Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) Tahun 2019 sebesar Rp760.708.213.151,00 terdiri dari aset yang diterima atas kompensasi pelampauan KLB sebesar Rp714.337.588.151,00 dan aset yang diterima atas kompensasi pelampauan KDB sebesar Rp46.370.625.000,00.

Mutasi atas Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB

Saldo 31 Desember 2018 Audited	Rp	63.418.859.749,00
Mutasi Tambah:		
1. Penyelesaian KLB (Piutang PTSP)	Rp	724.004.518.827,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	<u>724.004.518.827,00</u>
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi Aset KLB menjadi Aset Tetap	Rp	73.085.790.425,00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	<u>73.085.790.425,00</u>
Jumlah Mutasi	Rp	<u>650.918.728.402,00</u>
Saldo 31 Desember 2019	Rp	<u>714.337.588.151,00</u>

Rincian mutasi tambah aset kompensasi pelampauan nilai KLB sebagaimana terlampir pada Lampiran 19 dan rincian mutasi kurang aset kompensasi pelampauan nilai KLB sebagaimana terlampir pada Lampiran 20.

b. Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KDB

Saldo 31 Desember 2018 Audited	Rp	0
Mutasi Tambah:		
1. Penyelesaian KDB (Piutang PTSP)	Rp	46.370.625.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	<u>46.370.625.000,00</u>
Mutasi Kurang:		
Reklasifikasi Aset KLB menjadi Aset Tetap	Rp	0
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	<u>0</u>
Jumlah Mutasi	Rp	<u>46.370.625.000,00</u>
Saldo 31 Desember 2019	Rp	<u>46.370.625.000,00</u>

Rincian mutasi tambah aset kompensasi pelampauan nilai KDB sebagaimana terlampir pada Lampiran 19.

Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan perhitungan penyusutan aset KLB/KDB berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, serta aset

tetap lainnya. Akumulasi penyusutan aset dan beban penyusutan KLB/KDB sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp37.142.057.761,00 dan beban penyusutan sebesar Rp35.982.006.203,00. Harga Perolehan aset KLB/KDB per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2019			31 Desember 2018
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Harga Perolehan
Tanah	53.893.959.000,00	(0,00)	53.893.959.000,00	0,00
Peralatan dan Mesin	4.486.160.576,00	(1.729.757.152,00)	2.756.403.424,00	4.474.596.720,00
Gedung dan Bangunan	489.507.724.816,00	(24.771.282.171,00)	464.736.442.645,00	58.944.263.030,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	212.820.368.759,00	(10.641.018.438,00)	202.179.350.321,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	(0,00)	0,00	0,00
Jumlah	760.708.213.151,00	(37.142.057.761,00)	723.566.155.390,00	63.418.859.750,00

10) Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA)

Pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan inventarisasi Barang Milik daerah (BMD) untuk posisi nilai aset tetap per 31 Desember 2018. Dasar pelaksanaan inventarisasi tersebut adalah Instruksi Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Percepatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah. Hasil dari inventarisasi BMD ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 127 Tahun 2020 Tentang Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018.

Salah satu hasil inventarisasi adalah terdapat BMD yang sampai dengan waktu inventarisasi berakhir belum dapat diidentifikasi keberadaannya dan dicatat sebagai BMD tidak ditemukan. Tindak lanjut atas BMD tidak ditemukan dilakukan reklasifikasi ke akun Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Status Aset (MPSA).

Saldo Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp7.079.657.762.869,00.

Mutasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) per 31 Desember 2019 dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp10.398.436.092.226,00 yang merupakan:

Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	Rp	10.398.436.092.226,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------------------

Jumlah	Rp	10.398.436.092.226,00
---------------	-----------	------------------------------

1. Penambahan Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA sebesar Rp10.398.436.092.226,00 di antaranya berupa:

a. Dump Truck, Loader, Forklift, Portable Generating set, Kendaraan Bermotor Angkutan Barang, Truck + Attachment Mini Bus Penumpang, Takel, Alat Ukur Kadar Air, Rak Kayu, Rak Besi, Kursi Tamu, Meja Tambahan, Meja Telpon, Tanah Jaringan/Saluran, Bangunan Gedung Instalasi Permananen, Waduk Bendungan Tanggul Menara Pengambilan Pelimpahan Banjir dan Terowongan Pengelak, Bendungan dengan Pompa, Saluran Sekunder, Tanggul Banjir, Saluran Pasang Tertutup, dan Saluran Tertier sebesar Rp4.182.310.855.079,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.

b. Sepeda Motor, P.C Unit (Personal Computer), Notebook, Hardisk, Printer, Proyektor + Attachment, Photo Tustel, Uninterrupted Power Supply (UPS), Receiver STL/UHF, Jalan Provinsi Strategis, dan Tanah untuk Jalan Provinsi sebesar Rp2.359.281.379.491,00

pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- c. Tanggul Banjir, Saluran Drainase, Penampungan Air Hujan, Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Kecil, Mesin Gerinda, Pick Up, AC Split, Handy cam, P.C Unit (personal computer), Laptop, Notebook, Printer, Meja Kerja Eselon IV, Meja Kerja Pegawai Non Struktural, dan Handy Talky sebesar Rp1.495.106.095.248,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- d. Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi, Mesin Potong Rumput, Gerobak Tarik, Proyektor, dan Handy Talky sebesar Rp370.374.721.358,00 pada Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Timur.

Pengurangan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.318.778.329.357,00 yang terdiri dari:

1	Penghapusan Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan	Rp	16.096.509.395,00
2	Status Aset Menjadi Aset Tetap Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2019) ke Beban	Rp	3.265.833.573.534,00
3	Barang Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2019) ke Beban	Rp	316.895.089,00
4	Barang - BLUD Reklasifikasi Aset Tetap (Selain	Rp	179.583.225,00
5	Belanja Modal 2019) ke Beban Jasa Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2019) menjadi	Rp	789.159.000,00
6	Persediaan	Rp	207.403.587,00
7	Reklasifikasi Antar Aset Lainnya	Rp	35.355.205.521,00
8	Kurang/Lebih Catat Nilai	Rp	6,00
Jumlah			Rp 3.318.778.329.357,00

1. Pengurangan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset dari Penghapusan sebesar Rp16.096.509.395,00 di antaranya terdapat pada:

- a. Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen sebesar Rp13.583.277.825,00 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta;
 - b. *Crane* dan Peralatan Mesin sebesar Rp2.036.273.600,00 pada Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup; dan
 - c. Peralatan Mesin, dan Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp342.636.470,00 pada Biro Umum Provinsi DKI Jakarta.
2. Pengurangan Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA dari Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA Menjadi Aset Tetap sebesar Rp3.265.833.573.534,00 di antaranya terdapat pada:
- a. Waduk Bendungan Tanggul Menara Pengambilan Pelimpahan Banjir Dan Terowongan Pengelak, Tanah Jaringan/Saluran, Tanggul Banjir, Jaringan Pipa Baja, Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Besar, Jaringan Pembawa Kapasitas Besar, Analytical Balance, Glass Ware, dan Peralatan Mesin lainnya sebesar Rp1.045.045.259.629,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Jalan Propinsi Strategis Propinsi dan Tanah Untuk Jalan Propinsi sebesar Rp1.002.330.305.398,00 pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - c. Saluran Sekunder, Saluran Drainase, Tanggul Banjir, Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Kecil, Gedung dan Bangunan, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp305.564.569.030,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan

- d. Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi sebesar Rp269.040.248.119,00 pada Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Timur.
3. Pengurangan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset dari Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2019) ke Beban Barang sebesar Rp316.895.089,00 di antaranya terdapat pada:
 - a. Plaza/Jalan Setapak, Bangunan Taman, Pembangunan Lampu Taman TPU, Kontruksi Saluran Air Beutifikasi, dan Panjatan bulat di di taman layak anak komplek DKI joglo Blok R sebesar Rp212.467.597,00 pada Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - b. Palu, Sekop, Kursi Rapat, Papan Nama Instansi, Garpu Besi, dan Pacul sebesar Rp47.926.382,00 pada Kelurahan Grogol Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - c. Bangunan Gedung Instalasi Permanen sebesar Rp27.040.000,00 pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta; dan
 - d. Kunci Momet, Alat Dapur Lainnya, *Hard Disk*, Kompor Gas, dan *Handphone* sebesar Rp11.345.700,00 pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
 4. Pengurangan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset dari Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2019) ke Beban Barang – BLUD sebesar Rp179.583.225,00 di antaranya terdapat pada:
 - a. Jam Ukur (*Meet Lock*), Micro Meter, Bak Pemeliharaan Sementara, Bangku Tunggu, Kursi Biasa/Karyawan, Kursi Tamu dan Meja Tulis sebesar Rp166.981.542,00 pada BLUD Puskesmas Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan

- b. Televisi dan *Instrument Tray* sebesar Rp12.601.683,00 pada BLUD Puskesmas Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Pengurangan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset dari Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2019) ke Beban Jasa sebesar Rp789.159.000,00 di antaranya berupa Biaya *Factory Training* untuk *Trouble Shooting*, Biaya *Training HT*, dan Biaya Hak Penyelenggaraan Pemancar Radio Trunking terdapat pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
6. Pengurangan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset dari Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2019) menjadi Persediaan sebesar Rp207.403.587,00 di antaranya terdapat pada:
- a. *Water Barrier* sebesar Rp173.930.192,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. Bangunan Tempat Ibadah Permanen, Rambu Jalan, Gedung dan Bangunan sebesar Rp33.473.395,00 pada Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
7. Pengurangan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset dari Reklasifikasi Antar Aset Lainnya sebesar Rp35.355.205.521,00 di antaranya terdapat pada:
- a. *Handy Talky*, Mobil Listrik, dan *Truck Crane* sebesar Rp10.351.852.001,00 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Compressor Lain –lain (Atlas Copco), Transportable Water Pump (Ebara), Portable Water Pump, Mesin Absensi, Komputer Unit/Jaringan Lain-lain, dan Lap Top sebesar Rp7.975.557.088,00 pada Suku Dinas

Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta;

- c. *Unintemuptible Power Supply* (Ups), Meja Kerja Pegawai Non Struktural, Mesin Penghitung Uang, Lemari Besi/Metal, Filling Besi/Metal, Meja Rapat, Meja Telpon, dan Aset Rusak Berat lainnya sebesar Rp3.713.110.024,00 pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- d. *Micro Bus* (penumpang 15-30 orang) dan Camera +Attachment sebesar Rp1.607.283.744,00 pada Unit Pengelola Angkutan Sekolah Dinas Perhubungan; dan
- e. Saluran Drainase sebesar Rp1.416.616.397,00 pada Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset (MPSA)

Saldo akumulasi penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.396.488.026.146,00 merupakan akumulasi penyusutan saat dilakukan reklasifikasi dari Aset Tetap.

Nilai Buku untuk Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA per

31 Desember 2019 dapat disajikan sebagai berikut:

Harga Perolehan	:	Rp7.079.657.762.869,00
Akumulasi Penyusutan	:	Rp(2.396.488.026.146,00)
Nilai Buku Aset per 31 Desember 2019	:	Rp4.683.169.736.723,00

11) Tuntutan Ganti Rugi Yang Belum Ditetapkan Statusnya

Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 20 Tentang Akuntansi Kerugian Negara/Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyajikan akun Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya dalam Laporan Keuangan Tahun 2019. Penyajian akun ini merupakan pengakuan atas

kerugian daerah yang disebabkan antara lain karena ketekoran kas, kekurangan penerimaan, kelebihan pembayaran belanja dan kehilangan aset, yang belum ditindaklanjuti dengan penetapan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan pejabat yang berwenang.

Saldo Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp122.714.745.299,00 merupakan kasus kerugian daerah atas Pemeriksaan BPK RI dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) tahun 2004 s.d 2019 yang terdiri dari:

a. Ketekoran Kas sebesar	Rp 6.332.886.353,00
b. Kekurangan Penerimaan	Rp 40.063.765.337,00
c. Kehilangan Aset	Rp 132.880.585,00
d. Kelebihan Pembayaran	
Belanja	<u>Rp 76.185.213.024,00</u>
Jumlah	Rp122.714.745.299,00

Saldo Tuntutan Ganti Rugi yang Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2019, belum termasuk kasus kerugian terkait pembayaran belanja modal sebesar Rp270.016.497.407,00 yang tercatat sebagai Aset Tetap pada Neraca. Kasus kerugian terkait belanja modal tersebut di antaranya merupakan kasus kerugian senilai Rp191.334.550.000,00 atas kasus kerugian atas pengadaan lahan RS SW Tahun 2014, yang telah tercatat sebagai aset tetap pada Neraca Dinas Kesehatan sejak Tahun 2014.

12) Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.638.912.741,00 adalah penerimaan uang yang belum dapat ditentukan apakah uang tersebut menjadi hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau bukan. Kas yang dibatasi penggunaannya terdapat pada SKPD:

1. Badan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp1.118.350.241,00 berupa uang jaminan yang dibayarkan oleh wajib pajak untuk penyelenggaraan pajak hiburan insidental.
2. Unit Pengelola Perpustakaan sebesar Rp520.562.500,00 yang merupakan uang jaminan yang diserahkan oleh pihak yang melakukan Kerjasama pengelolaan Kawasan parkir dengan Unit Pengelola Perpustakaan, uang jaminan tersebut akan dikembalikan saat Perjanjian Kerjasama tersebut berakhir. Nilai tersebut adalah uang jaminan yang berasal dari 47 (empat puluh tujuh) Perjanjian Kerjasama yang aktif pada tahun 2019.

5.5.1 Kewajiban

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp10.582.694.275.107,00 dan Rp6.458.589.188.882,00, rinciannya dapat dilihat pada Tabel 5.54.

Tabel 5.54

Kewajiban

Per 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Jenis Kewajiban	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1.	Kewajiban Jangka Pendek	3.600.781.758.149,00	1.414.286.893.989,00
2.	Kewajiban Jangka Panjang	6.981.912.516.958,00	5.044.302.294.893,00
JUMLAH		10.582.694.275.107,00	6.458.589.188.882,00

5.5.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp3.600.781.758.149,00 dan Rp1.414.286.893.989,00. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 2018 dapat dilihat pada Tabel 5.55 berikut ini:

Tabel 5.55
Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1.	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	594.557.983,00	871.316.728,00
2.	Utang Bunga Pinjaman	11.935.131.560,00	12.019.886.176,00
3.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	33.629.623.430,00	33.629.623.430,00
4.	Pendapatan Diterima Dimuka	1.525.678.278.030,00	1.006.599.388.131,00
5.	Utang Belanja	2.019.416.571.632,00	356.950.539.339,00
6.	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.888.682.773,00	4.216.140.185,00
7.	Utang Jaminan	1.638.912.741,00	0,00
	Jumlah	3.600.781.758.149,00	1.414.286.893.989,00

5.5.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp594.557.983,00 dan Rp871.316.728,00, rinciannya dapat dilihat pada tabel 5.56.

Tabel 5.56
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Per 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Jenis Utang PFK di SKPD	31 Desember 2019 (Rp)		31 Desember 2018 (Rp)	
		PPKD	SKPD	PPKD	SKPD
A.	UTANG PFK PAJAK				
1.	Utang PPh 21 di SPKD dan PPKD	242.071.200	0,00	242.071.200	5.981.817,00
2.	Utang PPh 21 Dana BLUD	0,00	16.566.090,00	0,00	31.289.717,00
3.	Utang PPh 22 di SPKD dan PPKD	0,00	0,00	0,00	638.551,00
4.	Utang PPh 22 Dana BLUD	0,00	5.060.557,00	0,00	17.739.733,00
5.	Utang PPh 23 di SPKD dan PPKD	0,00	0,00	0,00	20.262.273,00
6.	Utang PPh 23 Dana BLUD	0,00	1.667.471,00	0,00	1.595.174,00
7.	Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SPKD dan PPKD	0,00	2.726.500,00	67.237.241,00	0,00
8.	Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD	0,00	0,00	0,00	811.200,00

No.	Jenis Utang PFK di SKPD	31 Desember 2019 (Rp)		31 Desember 2018 (Rp)	
		PPKD	SKPD	PPKD	SKPD
9.	Utang PPN di SPKD dan PPKD	0,00	2.726.500,00	336.186.209,00	26.899.847,00
10.	Utang PPN Dana BLUD	0,00	46.910.375,00	0,00	37.219.031,00
B. UTANG ASURANSI					
11.	Utang BPJS Kesehatan	0,00	78.953.899,00	0,00	16.004.401,00
12.	Utang BPJS Ketenagakerjaan	3.126.451,00	147.092.539,00	5.464.144,00	61.916.190,00
C. UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA LAIN-LAIN					
13.	Utang PFK Lainnya	0,00	47.656.401,00	0,00	0,00
	Jumlah	245.197.651,00	349.360.332,00	650.958.794,00	220.357.934,00
	Jumlah Utang PFK	594.557.983,00		871.316.728,00	

Secara lebih rinci Utang PFK dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pajak di PPKD, SKPD dan BLUD

Utang PFK tahun 2019 merupakan keseluruhan potongan atau pungutan yang dilakukan oleh BUD, bendahara SKPD dan Bendahara BLUD yang sampai dengan 31 Desember 2019 belum disetorkan kepada pihak yang berhak. Utang PFK tersebut terdiri dari:

1) Utang PFK Pajak di PPKD

Utang PFK di PPKD adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) di tahun 2019, namun sampai dengan akhir periode 31 Desember 2019 belum disetor ke Kas Negara. Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang PFK Pajak di PPKD per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp242.071.200,00 dan Rp645.494.650,00. Dengan rincian di tabel 5.57.

Tabel 5.57
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pajak di PPKD
Per 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1.	Utang PPh Pusat	242.071.200,00	309.308.441,00
2.	Utang PPN Pusat	0,00	336.186.209,00
	Jumlah	242.071.200,00	645.494.650,00

2) Utang PFK Pajak di SKPD

Utang PFK di SKPD adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD di antaranya adalah Pemotongan Pajak yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 belum disetor ke Kas Negara.

Utang PFK Pajak di SKPD per 31 Desember 2019 dan 2018, masing-masing sebesar Rp5.453.000,00 dan Rp53.782.488,00 dengan rincian pada Tabel 5.58.

Tabel 5.58
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pajak di SKPD
Per 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Jenis Utang PFK di SKPD	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1.	Utang Pemotongan PPh Pasal 21	0,00	5.981.817,00
2.	Utang Pemotongan PPh Pasal 22	0,00	638.551,00
3.	Utang Pemotongan PPh Pasal 23	0,00	20.262.273,00
4.	Utang Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2)	2.726.500,00	0,00
5.	Utang Pemotongan PPN	2.726.500,00	26.899.847,00
	Jumlah	5.453.000,00	53.782.488,00

3) Utang PFK Pajak di BLUD

Utang PFK di BLUD adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran di BLUD atas dana BLUD di antaranya adalah Pemotongan Pajak yang sampai dengan tanggal 31 Desember

2018 belum disetor ke Kas Negara. Utang PFK Pajak di BLUD per 31 Desember 2019 dan 2018, masing-masing sebesar Rp70.204.493,00 dan Rp88.654.855,00 dengan rincian pada Tabel 5.59.

Tabel 5.59

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di BLUD
Per 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Jenis Utang PFK di BLUD	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1.	Utang Pemotongan PPh Pasal 21	16.566.090,00	31.289.717,00
2.	Utang Pemotongan PPh Pasal 22	5.060.557,00	17.739.733,00
3.	Utang Pemotongan PPh Pasal 23	1.667.471,00	1.595.174,00
4.	Utang Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2)	0,00	811.200,00
5.	Utang Pemotongan PPN	46.910.375,00	37.219.031,00
	Jumlah	70.204.493,00	88.654.855,00

Utang PFK di BLUD dengan jumlah tiga terbesar terdapat pada BLUD RSUD Kepulauan Seribu Rp54.342.597,00, RSUD Koja Rp8.301.004,00 dan BLUD Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara – Kep. Seribu Rp5.745.376,00 dengan rincian pada 5.60.

Tabel 5.60

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di BLUD Tiga Terbesar
Per 31 Desember 2019

No.	Jenis Pajak	BLUD RSUD Kepulauan Seribu (Rp)	RSUD Koja (Rp)	BLUD Puskesmas Kec. Kep. Seribu Utara – Kep. Seribu (Rp)
1.	Utang Pemotongan PPh Pasal 21	7.310.900,00	8.301.004,00	0,00
2.	Utang Pemotongan PPh Pasal 22	5.008.925,00	0,00	51.182,00
3.	Utang Pemotongan PPh Pasal 23	1.404.720,00	0,00	101.271,00
4.	Utang Pemotongan PPh Pasal 4 (2)	0,00	0,00	0,00
5.	Utang Pemotongan PPN	40.618.052,00	0,00	5.592.923,00
	Jumlah	54.342.597,00	8.301.004,00	5.745.376,00

b. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Utang PFK BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD/BLUD yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 belum disetor ke BPJS.

Utang PFK BPJS Kesehatan per 31 Desember 2019 di SKPD dan PPKD masing-masing Rp0,00 dan Rp78.953.899,00 sedangkan per 31 Desember 2018 di SKPD dan PPKD masing-masing Rp0,00 dan Rp16.004.401,00,00.

Utang PFK BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2019 di SKPD dan PPKD masing-masing Rp3.126.451,00 dan Rp147.092.539,00 sedangkan per 31 Desember 2018 di SKPD dan PPKD masing-masing Rp5.464.144,00 dan Rp61.916.190,00.

Pada tahun 2019 di BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo terdapat utang BPJS Kesehatan sebesar Rp9.311.385,00 dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp66.274.555,00. Pada BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Lama sebesar Rp33.781.350,00. Pada BLUD RSUD Koja terdapat utang BPJS Kesehatan sebesar Rp69.642.514,00 yang bersumber dari dana APBD. Pada Unit Pengelola Perparkiran terdapat utang BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp47.036.634,00. Sedangkan pada PPKD terdapat utang BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp3.126.451,00.

c. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Lainnya

Utang PFK Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp47.656.401,00 merupakan utang PPh Pasal 29 yang terdapat pada PPAD.

Rincian lebih lanjut Utang PFK di SKPD disajikan dalam lampiran 11.

5.5.2.1.2 Utang Bunga Pinjaman

Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp11.935.131.560,00 dan Rp12.019.886.176,00.

Utang bunga kepada Pemerintah Pusat merupakan perhitungan akrual atas:

- a. Bunga yang timbul atas utang jangka panjang-Naskah dari Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) proyek JEDI nomor SLA-1247/DSMI/2012 penilaiannya dihitung dengan menggunakan mata uang rupiah sehingga perhitungan utang bunga pinjaman JEDI sebesar Rp10.979.232.151,00 menggunakan mata uang rupiah.

Pinjaman dari NPPP nomor SLA-1247/DSMI/2012 tersebut diberikan untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

- b. Bunga yang timbul atas utang jangka panjang-pinjaman dari Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) proyek MRT nomor 1263/DSMI/2016 penilaiannya dihitung dengan menggunakan mata uang yen. Nilai bunga sebesar Rp955.899.409,00 dihitung dengan menggunakan kurs Rp127,96 per 1 yen.

Pinjaman dari NPPP nomor 1263/DSMI/2016 tersebut diberikan untuk pembiayaan pembangunan proyek MRT Phase I (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan phase II (Jakarta Kota – Bundaran HI).

Perhitungan Utang Bunga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji pada tabel 5.61.

Tabel 5.61
Perhitungan Utang Bunga (Akrual)
Per 31 Desember 2019 dan 2018

No	Jenis Pinjaman	Periode Bunga	utang	Bunga Berjalan (Rp)	Utang Bunga Akrual per 31 Des 19 (Rp)	Utang Bunga Akrual per 31 Des 18 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)/(3)*(5)	(7)
1	SLA-1247/DSMI/2012 (JEDI)	6 bulan	4 bulan	16.468.848.226,00	10.979.232.151,00	12.019.886.176,00
2	1263/DSMI/2016 (MRT)	182 hari	11 hari	15.815.790.228,00	955.899.409,00	0,00
TOTAL					11.935.131.560,00	12.019.886.176,00

5.5.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp33.629.623.430,00. Saldo ini merupakan bagian lancar utang kepada Pemerintah Pusat atas Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) Proyek JEDI nomor SLA-1247/DSMI/2012 yang penilaiannya menggunakan mata uang Rupiah. Pinjaman tersebut diberikan untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

5.5.2.1.4 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka adalah pembayaran yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum diberikannya pelayanan. Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.525.678.278.030,00 dan Rp1.006.599.388.131,00. Perbandingan tersebut digambarkan pada tabel 5.62.

Tabel 5.62
Pendapatan Diterima di Muka
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah	480.452.124.742,00	544.092.083.624,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah	20.995.968.079,00	18.399.517.095,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	54.784.378.220,00	59.336.108.098,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame	6.978.900.000,00	6.978.900.000,00
5	Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah	47.454.115.358,00	49.477.508.901,00
6	Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD	4.082.348.921,00	5.936.667.078,00
7	Pendapatan Diterima di Muka Hasil Kerjasama pihak lain BLUD	4.472.878.303,00	0,00
8	Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD yang sah	1.815.269.304,00	0,00
9	Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	904.642.295.103,00	322.378.603.335,00
	Total	1.525.678.278.030,00	1.006.599.388.131,00

1) Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah

Pendapatan Diterima di Muka Pajak Daerah disajikan sebesar Rp480.452.124.742,00 yang merupakan perolehan pajak yang diterima oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah di antaranya:

- a. Pendapatan Pajak Reklame sebesar Rp328.404.124.156,00 atas reklame yang belum tertayang pada tahun 2019;
- b. Kelebihan pembayaran pokok pajak daerah sebesar Rp4.437.470.586,00;
- c. Sisa pembayaran BPHTB PTKNI Tahun Anggaran 2017 yang belum direalisasi sebesar Rp147.610.530.000,00.

Pendapatan diterima dimuka yang berasal dari penerimaan BPHTB PT KNI Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp483.596.000.000,00 telah

diakui sebagai pendapatan dengan mengoreksi saldo ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp335.985.470.000,00. Nilai tersebut merupakan BPHTB pemberian hak guna bangunan dan hak pakai di atas hak pengelolaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di areal Reklamasi Pulau D (2A).

Sisa sebesar Rp147.610.530.000,00 masih diakui dan dicatat sebagai Pendapatan Diterima Dimuka, menunggu kajian hukum lebih lanjut mengenai aspek hak dan kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT KNI atas pemberian HGB dan Hak Pakai di atas HPL dimaksud.

2) Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah

Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah sebesar Rp20.995.968.079,00 merupakan retribusi yang diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berasal dari Retribusi Sewa Tanah Makam untuk Jangka Waktu Tiga Tahun; Sewa Tanah Makam Tumpangan 25% dan Perpanjangan Sewa Tanah Makam serta retribusi yang diterima oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang berasal dari Retribusi Pemakaian Fasilitas Sarana Prasarana Perikanan.

Kode Rekening	Pendapatan diterima dimuka s.d Desember 2018	Pendapatan diterima dimuka s.d Desember 2019
Retribusi Sewa Tanah Makam untuk Jangka Waktu Tiga Tahun	1.993.442.670,00	1.984.572.956,00
Sewa Tanah Makam Tumpangan 25%	409.102.716,00	372.010.343,00
Perpanjangan Sewa Tanah Makam	15.406.551.553,00	17.663.682.240,00
Retribusi Pemakaian Fasilitas Sarana Prasarana Perikanan.	590.420.155,00	975.702.540,00
Jumlah	18.399.517.095,00	20.995.968.079,00

3) Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa

Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa sebesar Rp54.784.378.220,00 seperti tersaji pada lampiran 12.

4) Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame atas aset Pemda

Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame atas aset Pemda sebesar Rp6.978.900.000,00 seperti tersaji pada lampiran 14.

5) Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah

Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah sebesar Rp47.454.115.358,00 seperti tersaji pada lampiran 13.

6) Pendapatan Diterima Dimuka Jasa Layanan Umum BLUD

Pendapatan Diterima Dimuka Jasa Layanan Umum BLUD sebesar Rp4.082.348.921,00 merupakan Uang Muka Pasien RSUD dan Uang Muka dari BLUD SMKN 27 Jakarta, Pengelolaan Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung serta Pengelolaan Taman Margasatwa Ragunan, yang dapat dirinci sebagai berikut:

No.	SKPD	Jumlah
1	BLUD RS Koja	96.002.142,00
2	BLUD RS Pasar Minggu	1.136.911 ,00
3	BLUD RS Tarakan	132.588.462,00
4	BLUD RS Cengkareng	246.238.302,00
5	BLUD RS Pasar Rebo	51.750.000,00
6	BLUD RS Duren Sawit	4.000.000 ,00
7	SMKN 27 Jakarta	2.000.000,00
8	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung	933.749.888,00
9	Unit Pengelola Tamam Margasatwa Ragunan	2.614.883.216,00
	Total	Rp4.082.348.921,00

7) Pendapatan Diterima di Muka Hasil Kerjasama Pihak Lain BLUD

Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Kerjasama Pihak Lain BLUD sebesar Rp4.472.878.303,00 merupakan Uang Muka atas pendapatan sewa dari pihak lain atas sewa lahan yang dipergunakan untuk UMKM Binaan OK OCE (koperasi), Penempatan dan pemasangan perangkat telekomunikasi, kantin dan ATM yang dapat dirinci sebagai berikut:

No.	SKPD	Jumlah
1	BLUD RS Koja	119.868.713,00
2	BLUD RS Pasar Minggu	2.150.671.500,00
3	BLUD RS Tarakan	921.659.309,00
4	BLUD RS Pasar Rebo	765.889.614,00
5	BLUD RS Duren Sawit	31.500.000,00
6	BLUD RS Budi Asih	483.289.167,00
	Total	4.472.878.303,00

8) Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD Yang Sah disajikan sebesar Rp1.815.269.304,00 yang merupakan Penerimaan atas kelebihan pembayaran sanksi pajak atas beberapa jenis pajak di antaranya:

No	Jenis Pendapatan Sanksi Pajak	Jumlah
1	Pendapatan Sanksi Pajak Air Tanah	17.650.255,00
2	Pendapatan Sanksi Pajak Hotel	61.047.303,00
3	Pendapatan Sanksi Pajak Restoran	371.365.900,00
4	Pendapatan Sanksi Pajak Hiburan	13.765.179,00
5	Pendapatan Sanksi Pajak Reklame	1.075.041.203,00
6	Pendapatan Sanksi Pajak PBB-P2	276.399.464,00
	Total	1.815.269.304,00

9) Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar

Rp904.642.295.103,00 dan Rp322.378.603.335,00 merupakan saldo lebih bayar atas Dana Bagi Hasil Pajak - Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) Tahun 2018 sesuai dengan PMK Nomor 104/PMK.07/2019 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada Tahun 2019.

5.5.2.1.5 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing Rp2.019.416.571.632,00 dan Rp356.950.539.339,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.63
Rincian Saldo Utang Belanja
Per 31 Desember 2019 dan 2018

No	Rekening	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	182.550.981,00	167.856.472,00
2	Utang Belanja Persediaan	154.055.235,00	43.452.800,00
3	Utang Belanja Barang	2.489.532.190,00	625.118.970,00
4	Utang Belanja Jasa Non TALI	3.976.589.860,00	3.491.445.212,00
5	Utang Belanja TALI	206.908.943,00	411.606.160,00
6	Utang Belanja Pemeliharaan	39.752.818.648,00	38.162.600.503,00
7	Utang Belanja Perjalanan Dinas	0,00	2.037.180.799,00
8	Utang Belanja Modal Tanah	66.614.735.458,00	546.660.390,00
9	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.998.805.799,00	12.998.188.500,00
10	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	82.466.326.293,00	11.565.836.863,00
11	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	126.567.915.746,00	6.923.331.853,00
12	Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	72.897.200,00
13	Utang Belanja Pegawai BLUD	25.995.417.493,00	16.299.215.465,00

No	Rekening	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
14	Utang Belanja Barang Jasa BLUD	158.120.304.908,00	173.536.586.092,00
15	Utang Belanja Modal BLUD	2.809.984.829,00	372.178.739,00
16	Utang Belanja Subsidi	1.469.080.515.249,00	78.408.840.500,00
17	Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	110.000,00	11.287.542.821,00
	Jumlah	2.019.416.571.632,00	356.950.539.339,00

Penjelasan lebih rinci atas akun Utang Belanja Barang dan Jasa tersebut adalah sebagai berikut:

a. Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp182.550.981,00 dan Rp167.856.472,00. Utang Belanja Pegawai yang belum terbayarkan per 31 Desember 2019 merupakan utang gaji, Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).

Utang Belanja Pegawai yang belum terbayarkan per 31 Desember 2019 timbul karena adanya kekurangan pembayaran perhitungan TKD yang baru dikeluarkan sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 193 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Daerah, gaji pegawai tidak tetap dan tunjangan pegawai tidak tetap. Selain kekurangan TKD tahun 2019 Utang Belanja Pegawai juga terdiri dari tunjangan jabatan tahun 2019 yang belum dibayar.

Utang belanja Pegawai di antaranya terdapat pada SKPD-SKPD berikut:

- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp80.778.892,00;
- 2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp43.370.000,00; dan
- 3) Dinas Perhubungan sebesar Rp12.458.853,00.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Pegawai disajikan dalam lampiran 15.

b. Utang Belanja Persediaan

Saldo Utang Belanja Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp154.055.235,00 dan Rp43.452.800,00. Utang Belanja Persediaan terdapat pada SKPD sebagai berikut:

1. Pusat Kesehatan Masyarakat Kepulauan Seribu Utara sebesar Rp103.653.493,00 yang merupakan belanja pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan pakai habis;
2. Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu sebesar Rp24.552.205,00 yang merupakan Utang BBM KDO;
3. Sudin Kehutanan Jakarta Pusat sebesar Rp21.189 yang merupakan pengadaan dekorasi stand SKPD; dan
4. Sudin Kehutanan Jakarta Utara sebesar Rp25.828.348 yang merupakan bibit tanaman dan bahan bangunan.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Persediaan disajikan dalam lampiran 15.

c. Utang Belanja Barang

Saldo Utang Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp2.489.532.190,00 dan Rp625.118.970,00. Utang Belanja Barang merupakan pembelian barang operasional SKPD. Utang belanja Barang terdapat pada SKPD-SKPD berikut:

- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp536.040.469,00 yang merupakan pengadaan perlengkapan dan peralatan sekolah, dan pengadaan laboratorium;
- 2) Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan sebesar Rp318.922.540,00 yang merupakan sisa pembayaran pembangunan park and ride terminal Kp. Rambutan;
- 3) Dinas Olahraga dan Pemuda sebesar Rp1.507.706.200,00 yang merupakan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga;

- 4) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan sebesar Rp88.990.000,00 yang merupakan utang kepada Kantor Jasa Penilai Publik Febriman Siregar dan rekan dan Kantor Jasa Penilai Publik Tri Kurniawan, Zarifin, Pardomuan, Nazir dan Rekan; dan
- 5) Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara sebesar Rp23.544.480,00 yang merupakan utang jasa toll. Rincian lebih lanjut Utang Belanja Barang disajikan dalam lampiran 15.

d. Utang Belanja Jasa Non TALI

Saldo Utang Jasa Non TALI per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp3.976.589.860,00 dan Rp3.491.445.212,00. Utang Belanja Jasa Non TALI di antaranya merupakan biaya kajian dan manajemen. Utang belanja Jasa Non TALI di antaranya terdapat pada SKPD-SKPD berikut:

- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp1.792.069.495,00 yang di antaranya terdiri atas:
 - a) Manajemen Konstruksi Rehabilitasi Total Gedung Sekolah di DKI Jakarta sebesar Rp907.865.958,00;
 - b) Tenaga Ahli Arsitektur Perencanaan Dasar (Basic Design) Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Sekolah di DKI Jakarta – Area Jakarta Selatan & Jakarta Timur 1 sebesar Rp29.876.000,00; dan
- 2) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebesar 968.847.864,00 yang di antaranya adalah Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi Sesuai Putusan Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) atas Sengketa Hasil Pekerjaan Kegiatan Pendataan dan Otomasi P4T Tahun 2015 sebesar Rp867.283.700,00.
- 3) Dinas Perhubungan sebesar Rp308.402.125,00 yang di antaranya terdiri atas:
 - a) Pengadaan Armada Bus Busway Koridor XI (Konsultan - Legal Opinion) sebesar Rp50.000.000,00;

- b) Pemeliharaan Gedung Kantor Dishub Gedung 1 (Eks Pertanian), Gedung Kantor Sudin Jakarta Timur (Konsultan Pengawasan) sebesar Rp50.000.000,00;
 - c) Pengadaan Suku Cadang & Pemeliharaan Kendaraan sebesar Rp50.000.000,00;
 - d) Pembangunan JPO Sentra Primer Timur sebesar Rp38.875.375,00; dan
 - e) Pembebasan Kekurangan Lahan Terminal Pulogebang (Konsultan Pembuatan Lampiran SK. Gub) sebesar Rp29.305.500,00.
- 4) Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp178.122.057,00 yang merupakan Belanja Jasa Perencanaan dan Pengawasan.
 - 5) Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Timur sebesar Rp166.416.074,00 yang merupakan utang BPJS Kesehatan.
- Rincian lebih lanjut Utang Belanja Barang disajikan dalam lampiran 15.

e. Utang Belanja TALI

Saldo Utang Belanja Telepon, Air, Listrik, dan Internet (TALI) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp206.908.943,00 dan Rp411.606.160,00. Berikut lima SKPD dengan Utang Belanja TALI tahun 2019 yang terbesar:

- 1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan sebesar Rp59.290.419,00;
- 2) Suku Badan Pengelola Aset Jakarta Barat sebesar Rp50.158.481,00;
- 3) Unit Pengelola Anjungan dan Graha Wisata sebesar Rp37.537.659,00;
- 4) Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp20.799.462,00;
- 5) Kelurahan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp14.465.375,00; dan
- 6) Kelurahan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp11.463.375,00.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja TALI disajikan dalam lampiran 15.

f. Utang Belanja Pemeliharaan

Saldo Utang Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp39.752.818.648,00 dan Rp38.162.600.503,00 . Utang Belanja Pemeliharaan di antaranya merupakan pemeliharaan infrastruktur, normalisasi saluran air, perbaikan rusun dan perbaikan trotoar jalan. Utang belanja Pemeliharaan terdapat pada SKPD-SKPD berikut:

- 1) Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp24.429.279.971 yang di antaranya terdiri atas:
 - a. Pengerjaan pengerukan situ Kodamar sebesar Rp1.617.103.500,00;
 - b. Pengerjaan pengerukan situ RW Dongkal sebesar Rp1.367.292.000,00; dan
 - c. Pengerjaan pengerukan situ Mangga Bolong sebesar Rp1.366.470.000,00.
- 2) Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat sebesar Rp6.488.905.438,00 yang terdiri atas:
 - a) Pemeliharaan jalan (layer hotmix) Kec. Senen (Jl. Kramat Sentiong Mesjid, Kramat Lontar, Kramat Sentiong, Kramat Kwitang 1F, Kramat Kwitang 1H, Kali Baru Barat, Kepu 6, Angsana, Kali Baru Timur 6, Kali Baru Timur 4) sebesar Rp3.521.354.448,00;
 - b) Pemeliharaan jalan (layer hotmix) Kec Tanah Abang (Jl. Kota Bumi Ujung, Martapura 1/2, Dukuh Pinggir 3/4/5, Kebon Sayur, Kebon Melati, Lontar Sawah, Jati Bunder, Kebon Pala3, Kampung Bali 30/32/33) sebesar Rp1.378.824.875,00;
 - c) Pemeliharaan jalan (layer hotmix) Kec Tanah Abang (Kebon Kacang 32/36/37/39, Administasi Negara, Kota Bumi, Martapura, Talang Betutu Ujung, Plaju, Sungai Gerong, Palembang, Batu Raja, Martapura Dalam, Tmn

- Kebon Sirih, Bendungan Jati Luhur, Petamburan) sebesar Rp948.554.138,00; dan
- d) Pemeliharaan Jalan (Layer Hotmix) Kec. Kemayoran dan sawah besar (jl. Tembaga2, cempakasari 1, cempaka baru tengah 1/2 cempaka baru e3, taruna jaya 1/2, Flamboyan , lapangan pors 4/6, serdang baru 12, E Raya sebesar Rp640.171.977,00.
- 3) Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jakarta Utara sebesar Rp2.136.181.252,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Jalan (Peningkatan sarana, prasarana dan utilitas di Kelurahan Kalibaru) sebesar Rp1.299.438.843,00;
 - b. Belanja Pemeliharaan Jalan (Peningkatan sarana, prasarana dan utilitas di Kelurahan Ancol) sebesar Rp500.377.422,00; dan
 - c. Belanja Pekerjaan Lampu Penerangan Sarana dan Prasarana Umum (Peningkatan sarana, prasarana dan utilitas di Kelurahan Penjaringan) sebesar Rp336.364.987,00.
 - 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.848.225.950,00 yang terdiri atas:
 - a) Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Flamboyan sebesar Rp701.066.620,00; dan
 - b) Pemeliharaan Berkala Rumah Susun Marunda sebesar Rp899.960.581,00.
 - 5) Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp1.390.793.823,00 yang di antaranya terdiri atas:
 - a) Kontrak service MRI sebesar Rp220.200.000,00;
 - b) Renovasi Gedung Blok C sebesar Rp434.181.000,00; dan
 - c) Renovasi Gedung Blok B sebesar Rp483.768.398,00.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Pemeliharaan disajikan dalam lampiran 15.

g. Utang Belanja Perjalanan Dinas

Saldo Utang Belanja Perjalanan Dinas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar 0,00 dan Rp2.037.180.799,00.

h. Utang Belanja Modal Tanah

Saldo Utang Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp66.614.735.458,00 dan Rp546.660.390,00. Utang Belanja Modal Tanah terdapat pada Dinas Bina Marga yang diantara lain terdiri atas:

- a. Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Jl. Seno - Jl. Masjid Al makmur Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp13.726.537.544,00
- b. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Raya Bekasi dari Terminal Pulogadung s.d. Batas Wilayah DKI Jakarta Segmen 2 sebesar Rp11.261.394.675,00
- c. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jl. Arjuna Selatan Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp10.257.900.000,00

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Modal Tanah disajikan dalam lampiran 15.

i. Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Saldo Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp40.998.805.799,00 dan Rp12.998.188.500,00. Saldo Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 di antaranya terdapat pada SKPD-SKPD berikut:

- 1) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik sebesar Rp18.562.952.657,00 yang merupakan Belanja Modal Pengadaan LED Videotron dan CCTV;
- 2) Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp14.815.486.610,00 yang merupakan Belanja Modal

Pengadaan Pompa waduk bojong, waduk wijaya kusuma dan pompa mobile dan kelengkapannya; dan

- 3) Dinas Pendidikan sebesar Rp2.477.879.700,00 yang merupakan Belanja Modal alat-alat ruang perawatan dan pengadaan alat peraga dan peralatan kantor bagi sekolah inklusi dan SLB Negeri

j. Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp11.565.836.863,00 dan sampai dengan posisi 31 Desember 2019 terjadi penambahan sebesar Rp100.897.089.085,00. Dari jumlah tersebut, utang yang sudah dibayarkan pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp29.973.402.522,00 sehingga nilai Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp82.466.326.293,00.

Nilai Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp82.466.326.293,00 atau naik sebesar Rp74.079.047.831,00 dari Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2018.

Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 di antaranya terdapat pada SKPD-SKPD berikut:

- 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp50.129.049.197,00 yang merupakan Rehab Total Gedung Sekolah;
- 2) Dinas Olahraga dan Pemuda sebesar Rp12.674.964.586,00 yang merupakan pembangunan sarana dan prasarana olahraga, dan gedung kantor;
- 3) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan sebesar Rp6.257.587.627 yang merupakan belanja modal pengadaan konstruksi gedung kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Kehutanan dan Penataan Kawasan Monas;
- 4) Dinas Kehutanan sebesar Rp3.467.901.780,00 yang merupakan belanja modal pengadaan Ruang Terbuka Hijau; dan

- 5) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp2.181.329.861,00 yang merupakan Pembangunan gedung kantor.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan di SKPD disajikan dalam lampiran 15.

k. Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp126.567.915.746,00 dan Rp6.923.331.853,00. Saldo Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 di terdapat pada SKPD-SKPD berikut:

- 1) Dinas Bina Marga sebesar Rp83.312.118.085,00 yang merupakan pembangunan Fly Over Lenteng Agung-IISIP, Tanjung Barat, dan Cakung serta Under Pass Senen;
- 2) Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp21.832.388.327,00 yang merupakan pembangunan instalasi pengolahan air Pulau Panggang, pembangunan prasarana kali/sungai system aliran timur dan pembangunan tanggul keamanan pantai sistem aliran barat;
- 3) Sudin Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp16.312.538.595,00 yang merupakan pembangunan sheetpile, rumah pompa, dan pembangunan kolam kolakan;
- 4) Sudin Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp2.300.887.383,00 yang merupakan pengadaan dan pemasangan sistem pompa Bulak Cabe dan Bukit Gading Raya; dan
- 5) Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - JAKUT sebesar Rp846.131.508,00 yang merupakan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana jalan, irigasi dan jaringan.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan di SKPD disajikan dalam lampiran 15.

I. Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Saldo Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp72.897.200,00.

m. Utang Belanja Pegawai BLUD

Utang Belanja Pegawai BLUD merupakan utang kepada pegawai yang antara lain terdiri atas gaji dokter, honorarium shift paramedis, honor lembur dan honor petugas gadar. Sumber pembayarannya berasal dari dana operasional BLUD. Saldo Utang Belanja Pegawai BLUD per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp25.995.417.493,00 dan Rp16.299.215.465,00.

Saldo Utang Belanja Pegawai BLUD per 31 Desember 2019 terdapat pada SKPD:

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan sebesar Rp9.168.159.929,00;
- 2) Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu sebesar Rp9.071.025.050;
- 3) Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih sebesar Rp7.226.047.564,00;
- 4) Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng sebesar Rp231.572.050,00; dan
- 5) Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja sebesar Rp178.805.000,00.

n. Utang Belanja Barang Jasa BLUD

Utang Belanja Barang Jasa BLUD merupakan utang yang sumber pembayarannya berasal dari dana operasional BLUD. Saldo Utang Belanja Barang Jasa BLUD per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp158.120.304.908,00 dan Rp173.536.586.092,00.

Saldo Utang Belanja Barang Jasa BLUD per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat dilihat rinciannya pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.64
Utang Belanja Barang Jasa BLUD
Per 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1.	Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD	154.725.973.081,00	172.484.450.894,00
2.	Utang Belanja Barang Jasa BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	2.342.464.698,00	547.057.044,00
3.	Utang Belanja Barang Jasa BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung	505.078.154,00	505.078.154,00
4.	Laboratorium Kesehatan Daerah	546.788.975,00	0,00
	Jumlah	158.120.304.908,00	173.536.586.092,00

Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD sebesar Rp154.725.973.081,00. dapat dilihat rinciannya pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.65
Utang Belanja Barang Jasa BLUD RSUD dan RSKD
Per 31 Desember 2019 dan 2018

No	SKPD	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
1.	RSUD Pasar Rebo	28.117.752.866,00	44.464.883.939,00
2.	RSUD Koja	30.745.832.669,00	36.985.714.012,00
3.	RSUD Cengkareng	16.601.583.166,00	35.699.814.141,00
4.	RSUD Tarakan	19.790.536.329,00	25.778.962.043,00
5.	BLUD RS Budhi Asih	32.671.734.278,00	20.151.318.386,00
6.	RSUD Pasar Minggu	4.162.784.241,00	5.900.273.321,00
7.	RSUD Tugu Koja	5.010.204.386,00	1.184.743.612,00
8.	RSUD Kalideres	770.190.883,00	719.138.205,00
9.	RSUD Tanjung Priok	173.917.642,00	529.480.291,00
10.	RSUD Kebayoran Baru	0,00	292.291.602,00
11.	RSUD Jagakarsa	25.005.627,00	201.889.898,00
12.	RSUD Kemayoran	1.840.719.414,00	178.422.223,00
13.	RSKD Duren Sawit	1.210.493.625,00	170.283.524,00
14.	RSUD Tebet	1.950.242.412,00	95.575.000,00
15.	RSUD Johar Baru	424.545.592,00	47.481.555,00
16.	RSUD Pademangan	3.440.086.522,00	39.867.500,00

No	SKPD	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
18.	RSUD Adhyaksa	1.331.255.049,00	23.619.551,00
19.	RSUD Kepulauan Seribu	0,00	12.500.030,00
20.	RSUD Kramatjati	80.163.520,00	2.485.000,00
21.	RSUD Sawah Besar	45.240.300,00	1.994.500,00
22.	RSUD Cempaka Putih	122.453.734,00	1.155.000,00
23.	RSUD Mampang Prapatan	31.050.000,00	1.108.500,00
24.	RSUD Tanah Abang	549.474.048,00	829.061,00
25.	RSUD Ciracas	182.400.302,00	620.000,00
26.	RSUD Cilincing	3.675.911.155,00	0,00
27.	RSUD Pesanggrahan	575.009.715,00	0,00
28.	RSUD Matraman	557.822.294,00	0,00
29.	RSUD Kembangan	555.879.892,00	0,00
30.	RSUD Cipayung	45.369.440,00	0,00
31.	RSUD Jati Padang	38.313.980,00	0,00
	Jumlah	154.725.973.081,00	172.484.450.894,00

o. Utang Belanja Modal BLUD

Utang Belanja Modal BLUD merupakan utang-utang pembelian aset tetap pada BLUD yang sumber pembayarannya berasal dari dana operasional BLUD. Saldo Utang Belanja Modal BLUD per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp2.809.984.829,00 dan Rp372.178.739,00.

Saldo Utang Belanja Modal BLUD per 31 Desember 2019 di antaranya terdapat pada SKPD-SKPD berikut:

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Tugu Koja sebesar Rp969.326.451 yang di antaranya terdiri atas:
 - a. Pengadaan alat-alat kamar operasi sebesar Rp528.865.856,00;
 - b. Pengadaan alat-alat kedokteran umum sebesar Rp204.306.611,00; dan
 - c. Pengadaan alat-aat ruang HCU/ICU sebesar Rp192.531.191,00.

- 2) Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing sebesar Rp891.095.060,00 yang di antaranya terdiri atas:
 - a. Pengadaan alat kesehatan cataract set dan umbilical vein set sebesar Rp307.238.860,00;
 - b. Pengadaan alat kesehatan Neonatal Advance Monitor sebesar Rp247.300.000,00; dan
 - c. Pengadaan alat kesehatan Infant Bubble CPAP Rp153.080.000,00.
- 3) Rumah Sakit Umum Daerah Adhyaksa sebesar Rp274.044.000,00 yang merupakan pengadaan alat pendingin dan lemari RM;
- 4) Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp535.287.000,00 yang merupakan pengadaan alat kedokteran dan SIMRS; dan
- 5) Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih sebesar Rp129.782.317,00 yang merupakan pengadaan peralatan medis dan non medis.

p. Utang Belanja Subsidi

Utang belanja subsidi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp1.469.080.515.249,00 dan Rp78.408.840.500,00. Utang belanja subsidi tahun 2019 tersebut terdiri dari subsidi transportasi kepada PT Transportasi Jakarta triwulan III dan IV tahun 2019 sebesar Rp1.308.488.521.785,00 dan piutang tahun 2015-2017 sebesar Rp62.310.687.353,00, dan subsidi perkeretaapian untuk sarana dan prasarana MRT bulan Oktober-Desember 2019 sebesar Rp66.278.828.990,00 dan PBB P-2 sebesar Rp32.002.477.121,00.

q. Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD

Utang kepada Pihak Ketiga di BLUD 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp110.000,00 dan Rp11.287.542.821,00. Utang pihak ketiga di BLUD tahun 2019 merupakan utang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan

Seribu sebesar Rp110,000,00 yang merupakan pengadaan alat tulis kantor dan BBM kapal.

Nilai utang kepada pihak ketiga di atas tidak termasuk potensi utang atas pekerjaan tahun 2019 yang dilanjutkan pada tahun 2020 yang akan diakui sebagai utang pada Laporan Keuangan semester pertama tahun 2020. Pembayaran atas potensi utang tersebut dibebankan pada DPPA SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2020.

Hal tersebut diatur pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 137 Tahun 2019 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Serta Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran 2019.

Sisa pekerjaan tahun 2019 yang dilanjutkan di tahun 2020 di antaranya terdapat pada:

1. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp97.062.345.903,00. Yang di antaranya adalah:
 - a. Revitalisasi Pusat Pembinaan Olahraga Pelajar Ragunan sebesar Rp71.294.640.032,00; dan
 - b. Pembangunan Prasarana dan Penyediaan Sarana Olahraga Panjat Tebing sebesar Rp25.070.034.528,00.
2. Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp21.194.435.369,00 yang di antaranya adalah:
 - a) Pembangunan Prasarana Kali/sungai dan kelengkapannya Kali Sentiong Sitem Aliran Timur dengan sisa progress pekerjaan 26,73% dengan nilai Rp4.490.121.514,00;
 - b) Pembangunan Prasarana Kali/sungai dan kelengkapannya Kali Ancol Sitem Aliran Timur dengan sisa progress pekerjaan 8,00% dengan nilai Rp3.159.595.840,00;
 - c) Pembangunan Waduk Cimanggis dengan sisa progress pekerjaan 21,42% dengan nilai Rp2.820.928.410,00; dan

- d) Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Waduk Sunter Selatan sisi Timur dengan sisa progress pekerjaan 8,06% dengan nilai Rp3.555.989.000,00.
- 3. Dinas Cipta karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta sebesar Rp12.639.033.248,00 yang merupakan kegiatan:
 - a) Pembangunan Pos Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dengan sisa progress pekerjaan 5,07% senilai Rp1.268.242.222,00;
 - b) Penataan Kawasan Monas dengan sisa progress pekerjaan 19,88% senilai Rp10.089.399.591,00.
- 4. Dinas Perhubungan sebesar Rp7.180.441.760,00 yang merupakan kegiatan Peningkatan Fasilitas Kepelabuhan Pelabuhan Muara Angke.
Rincian lebih lanjut potensi utang atas pekerjaan tahun 2018 yang dilanjutkan pada tahun 2019 disajikan dalam lampiran 16.

6.5.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka pendek lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp7.888.682.773,00 dan Rp4.216.140.185,00. Utang Jangka Pendek Lainnya pada tahun 2019 belum termasuk sisa SKPD LB PBB P2 dan pajak reklame yang belum dikembalikan kepada wajib pajak baik secara kompensasi maupun restitusi sebesar Rp9.553.815.738,00 dan memerlukan verifikasi kembali, dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang Kelebihan Pembayaran Pajak

Utang Kelebihan Pembayaran Pajak per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.407.112.294,00 merupakan kewajiban yang timbul dikarenakan jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak melebihi atau lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang. Berikut rincian perhitungan Utang Kelebihan Pembayaran Pajak:

No	Jenis Pajak	Total Utang Kelebihan Pembayaran Pajak
1	P A T	307.432,00
2	HOTEL	57.312.717,00
3	RESTORAN	1.107.575.421,40
4	HIBURAN	331.369.021,00
5	REKLAME	280.752.645,00
6	PPJ	-
7	PARKIR	724.127,00
8	PBB-P2	1.629.070.931,00
	Grand Total	3.407.112.294,40

Utang kelebihan pembayaran pajak senilai Rp3.407.112.294,40 tidak ada data rincian per wajib pajak dan dokumen pendukungnya.

b. Utang Restitusi Pajak

Utang restitusi pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp4.481.570.479,00 dan Rp809.027.891,00 merupakan kewajiban pengembalian pembayaran pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPD-LB) yang terdapat pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah atas kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sampai dengan 31 Desember 2019 belum dibayarkan kepada Wajib Pajak.

Rincian Utang Restitusi Pajak terdapat pada Lampiran 23.

6.5.2.1.7 Utang Jaminan

Utang Jaminan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp1.638.912.741,00 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang Jaminan Pajak Daerah

Utang Jaminan Pajak Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.118.350.241,00 merupakan jaminan yang dibayarkan oleh wajib pajak untuk penyelenggaraan pajak hiburan insidental pada Suku BPRD Jakarta Pusat sebesar Rp1.072.850.241,00 dan Suku BPRD Jakarta Timur sebesar Rp45.500.000,00.

b. Utang Jaminan BLUD

Utang Jaminan BLUD per 31 Desember 2019 sebesar Rp520.562.500,00 merupakan uang jaminan yang diberikan oleh pihak penyelenggara parkir yang bekerjasama dalam pengelolaan kawasan perparkiran dengan Unit Pengelola Perpajakan.

Pada tahun 2019 terdapat 47 (empat puluh tujuh) PKS yang aktif pada Unit Pengelola Perpajakan, masing-masing dari pihak penyelenggara tersebut memberikan uang jaminan atas PKS yang dibuat dengan Unit Pengelola Perpajakan sesuai dengan nilai yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kerjasama, dengan rincian sebagai berikut:

No	Bentuk Jaminan	Nilai
1	Rekening Penampungan Uang Jaminan PKS Parkir	362.200.000,00
2	Bank Garansi	123.000.000,00
3	Deposito	35.362.500,00
	Jumlah	520.562.500,00

6.5.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing - masing sebesar Rp6.981.912.516.958,00 dan Rp5.044.302.294.893,00. Saldo tersebut merupakan Utang Kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp6.981.912.516.958,00 dan Rp5.044.302.294.893,00. Rincian Utang Kepada Pemerintah Pusat sebagai berikut:

a. Utang Proyek JEDI

Kewajiban ini merupakan utang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor SLA-1247/DSMI/2012 yang penilaiannya menggunakan mata uang rupiah untuk pembiayaan proyek JEDI

kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Di tahun 2019 dana pinjaman tersebut telah direklas ke bagian lancarnya sebesar Rp33.629.623.430,00 sehingga saldo utang proyek JEDI per 31 Desember 2019 sebesar Rp387.245.618.719,00.

b. Utang Proyek MRT

Kewajiban ini merupakan utang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Perjanjian Pinjaman Nomor SLA 1263/DSMI/2016 untuk pembiayaan Proyek MRT Jakarta Phase I (Lebak Bulus – Bundaran HI) dan Phase II (Jakarta Kota - Bundaran HI) sebesar Rp6.594.666.898.239,00. Nilai utang ini merupakan nilai akumulasi berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi data Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) sejak tahun 2017.

Selain kewajiban tersebut di atas, terdapat potensi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Potensi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada warga Kelurahan Petamburan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst jo Nomor 700 PK/PDT/2014 tanggal 19 Mei 2015 dengan amar putusan menolak Peninjauan Kembali Dinas Perumahan dan memerintahkan Tergugat (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) memberikan ganti rugi sebesar Rp4.730.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah kepada Penggugat (473 KK), Atas kasus Perkara pembebasan tanah seluas ±2,4 Ha di wilayah Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk dibangun Rumah Susun Milik (Rusunami) sebanyak 6 Blok (200 unit/blok).
 - a. Atas putusan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerbitkan *aanmaning* (teguran) untuk melaksanakan putusan, namun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum dapat

melaksanakan putusan *class action* tersebut mengingat ada beberapa putusan yang secara teknis pelaksanaannya tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

- b. Terkait dengan hal tersebut, Gubernur telah mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Februari 2017 Nomor 187/-1.875 Hal Permohonan Penetapan Non-Executable dan telah dijawab oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui surat tanggal 8 November 2018 Nomor W10.U1/17265/HT.11.2018 Hal Permohonan Penetapan Non Executable yang pada intinya permohonan Gubernur tidak dapat dikabulkan.
- c. Atas surat balasan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Kepala Biro Hukum telah bersurat kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tanggal 20 Desember 2018 Nomor 340/-1.875 (terlampir) yang pada pokoknya agar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
- d. Pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019, bertempat di Ruang Sekretariat PPPSRS Rusun Petamburan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengundang SKPD/UKPD terkait dan Ketua RW 011 selaku PPPSRS di Rumah Susun Petamburan untuk menyampaikan pelaksanaan pendataan warga Rusun Petamburan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 700 PK/PDT/2014 tanggal 19 Mei 2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Desember 2003. Berdasarkan informasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, pendataan awal kepemilikan Warga Rusun Petamburan atas Unit Rusun Petamburan telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 dan akan dilakukan secara bertahap serta setiap tahapannya akan

dilaporkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

2. Dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi dampak banjir yang terjadi pada tahun 2015 telah dilakukan revitalisasi Rumah Pompa Waduk Pluit dan Pasar Ikan. Untuk pekerjaan tersebut Tahir Foundation berkenan membiayai melalui dana CSR sebesar Rp7 milyar, yang kemudian menunjuk PT Pesat Jaya Utama dan PT Aneka Sarana Jaya sebagai pelaksana. Dalam perkembangannya biaya revitalisasi Waduk Pluit dan Pasar Ikan mengalami peningkatan dari perkiraan semula sebesar Rp7 milyar.

PT Pesat Jaya Utama telah melakukan pekerjaan kelistrikan dengan jumlah biaya yang diajukan sebesar Rp3.119.553.990,00 dan telah dibayarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran Rp1.619.553.990,00 namun atas rincian biaya tersebut Dinas Sumber Daya Air telah melakukan evaluasi RAB dan kemudian direvisi berdasarkan surat dari PTPesat Jaya Utama No.001-R1/PJU//2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal revisi perincian harga dari Rp3.119.553.990,00 menjadi Rp2.625.491.875,00.

Untuk memastikan kewajaran nilai atas pekerjaan yang dilakukan PT Pesat Jaya Utama, telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik Bambang & Ernasapta dengan hasil nilai wajar sebesar Rp2.212.300.000,00, sehingga kekurangan pembayaran menjadi Rp712.300.000,00.

PT Aneka Sarana Jaya melakukan pekerjaan pengadaan dan pemasangan genset dan rehabilitasi rumah pompa dengan total biaya yang diajukan sebesar Rp10.259.733.990,00 dimana dari nilai tersebut yang sudah dibayarkan sebesar Rp5.500.000.000,00 sehingga masih terdapat tunggakan Rp4.759.733.990,00. Terhadap rincian biaya ini Dinas Sumber Daya Air belum melaksanakan evaluasi RAB dikarenakan kesulitan dalam berkomunikasi dengan pihak PT Aneka Sarana Jaya.

Atas tunggakan yang belum terbayar kepada PT Pesat Jaya Utama dan

PT Aneka Sarana Jaya sebesar Rp5.472.033.990,00 berpotensi menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun potensi kewajiban tersebut tidak dapat diakui sebagai utang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena tidak adanya kontrak pengadaan barang/jasa antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan kedua perusahaan tersebut.

Selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan appraisal yang hasilnya akan digunakan sebagai bahan kajian penyelesaian masalah tersebut.

3. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengikat kontrak jangka panjang dalam *City Host Agreement* dengan memberikan jaminan pelaksanaan berupa *Parent Company Guarantee* kepada pihak FEO berupa pembayaran commitment fee selama 5 (lima) tahun dengan kewajiban masing-masing tahun sebagai berikut:

No.	Tahun Kewajiban	Jumlah Pembayaran (£)
1	2019	20.000.000
2	2020	22.000.000
3	2021	24.200.000
4	2022	26.620.000
5	2023	29.282.000

5.5.2 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban pemerintah. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing Rp506.572.395.414.381,00 dan Rp486.443.850.019.158,00. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 merupakan nilai Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Tahun 2019 sebagaimana dijelaskan pada CaLK nomor 5.4.

5.6 Laporan Arus Kas

Laporan Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas dan Saldo Akhir Kas selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Pembiayaan, dan Aktivitas Non Anggaran sampai dengan 31 Desember 2019.

5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi mencerminkan informasi mengenai kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari pihak ketiga. Berdasarkan data Arus Kas per 31 Desember 2019, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mampu membiayai Aktivitas Operasional yang ditunjukkan dari jumlah arus kas masuk sebesar Rp60.658.358.930.828,00 dan jumlah arus kas keluar sebesar Rp53.386.435.902.423,00 sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.271.923.028.405,00.

Arus Kas Aktivitas Operasi terdiri atas (1) Arus Kas Masuk yaitu dari: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian, Dana Hibah dan (2) Arus Kas Keluar yaitu untuk: Pembayaran Pegawai, Pembayaran Barang, Pembayaran Bunga, Pembayaran Subsidi, Pembayaran Hibah, Pembayaran Bantuan Sosial, Pembayaran Bantuan Keuangan, dan Pembayaran Tak Terduga.

Secara rinci nilai rupiah Arus Kas Aktivitas Operasi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 disajikan dalam tabel 5.66 sebagai berikut:

Tabel 5.66
Arus Kas Aktivitas Operasi
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)			
No.	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018 (Audited)
1	2	3	4
1	ARUS KAS MASUK:		
a.	Penerimaan Pajak Daerah	40.298.122.505.326,00	37.538.912.327.312,00
b.	Penerimaan Retribusi daerah	587.384.031.230,00	578.555.603.994,00
c.	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	619.456.466.460,00	592.956.276.353,00
d.	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	4.156.073.422.962,00	4.591.394.389.308,00
e.	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	11.585.304.508.454,00	15.026.197.590.222,00
f.	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	113.085.037.731,00	183.375.491.488,00
g.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	2.796.003.496.994,00	2.645.603.991.214,00
h.	Penerimaan Dana Penyesuaian	57.178.308.000,00	0,00
i.	Penerimaan/Pendapatan Hibah	445.751.153.671,00	12.228.000.000,00
	JUMLAH ARUS KAS MASUK (I)	60.658.358.930.828,00	61.169.223.669.891,00
2	ARUS KAS KELUAR:		
a.	Pembayaran Pegawai	22.016.852.174.914,00	21.852.416.650.509,00
b.	Pembayaran Barang	20.807.658.518.255,00	16.919.581.747.823,00
c.	Pembayaran Bunga	60.785.495.306,00	44.048.569.889,00
d.	Pembayaran Subsidi	2.782.933.713.289,00	2.640.949.492.360,00
e.	Pembayaran Hibah	2.475.188.905.410,00	1.422.151.030.238,00
f.	Pembayaran Bantuan Sosial	4.402.326.917.199,00	4.063.970.052.586,00
g.	Pembayaran Bantuan Keuangan	839.076.213.000,00	346.273.033.100,00
h.	Pembayaran Tak Terduga	1.613.965.050,00	1.924.529.559,00
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR (II)	53.386.435.902.423,00	47.291.315.106.064,00
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI (I-II)	7.271.923.028.405,00	13.877.908.563.827,00

5.6.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

a. Penerimaan Pajak Daerah

Arus kas masuk dari Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp40.298.122.505.326,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.759.210.178.014,00 atau 7,35% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp37.538.912.327.312,00. Rincian penerimaan Pajak Daerah disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.1

b. Penerimaan Retribusi Daerah

Arus kas masuk dari Retribusi Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tercatat sebesar

Rp587.384.031.230,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp8.828.427.236,00 atau 1,53% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Retribusi Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp578.555.603.994,00. Rincian penerimaan Retribusi Daerah disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.2.

c. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Arus kas masuk dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp619.456.466.460,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp26.500.190.107,00 atau 4,47% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp592.956.276.353,00. Rincian penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.3.

d. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Arus kas masuk dari Lain-lain PAD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp4.156.073.422.962,00. Angka tersebut tidak termasuk pendapatan hasil penjualan Tanah, Brandgang, Peralatan/perlengkapan Kantor, Gedung dan Bangunan, dan Aset Tetap Lainnya. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp435.320.966.346,00 atau 9,48% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Lain-lain PAD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp4.591.394.389.308,00. Rincian Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.4.

e. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil Pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tercatat sebesar

Rp11.585.304.508.454,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.440.893.081.768,00 atau 22,90% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil Pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp15.026.197.590.222,00. Rincian Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.1

f. Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp113.085.037.731,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp70.290.453.757,00 atau 38,33% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp183.375.491.488,00. Rincian Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.1

g. Penerimaan Dana Alokasi Khusus

Arus kas masuk dari Dana Alokasi Khusus untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp2.796.003.496.994,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp150.399.505.780,00 atau 5,68% jika dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 yang tercatat sebesar Rp2.645.603.991.214,00. Rincian dan penjelasan tentang Penerimaan Dana Alokasi Khusus disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.1

h. Penerimaan Dana Penyesuaian

Arus kas masuk dari Dana Penyesuaian untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp57.178.308.000,00. Rincian dan penjelasan tentang Penerimaan Dana Penyesuaian disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.2.2

i. Penerimaan Hibah

Arus kas masuk dari Pendapatan Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp445.751.153.671,00 merupakan hibah dari PT Jasa Raharja. Apabila dibandingkan dengan tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp12.228.000.000,00 maka untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp433.523.153.671,00 atau 3.545,33%. Rincian dan penjelasan tentang Penerimaan Hibah disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.3.

5.6.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

a. Pembayaran Pegawai

Pembayaran Pegawai ini menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membiayai belanja pegawai pada periode yang berakhir 31 Desember 2019.

Arus kas keluar Pembayaran Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp22.016.852.174.914,00. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp164.435.524.405,00 atau 0,75% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp21.852.416.650.509,00.

b. Pembayaran Barang

Pembayaran Barang adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Arus kas keluar Pembayaran Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp20.807.658.518.255,00. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.888.076.770.432,00 atau 22,98% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp16.919.581.747.823,00.

c. Pembayaran Bunga

Pembayaran Bunga merupakan jumlah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk pembayaran bunga utang pinjaman.

Arus kas keluar Pembayaran Bunga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp60.785.495.306,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.c. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp16.736.925.417,00 atau 38,00% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Bunga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp44.048.569.889,00

d. Pembayaran Subsidi

Pembayaran Subsidi merupakan pembayaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Pembayaran Subsidi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp2.782.933.713.289,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.d, sedangkan arus kas keluar Belanja Subsidi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah Rp2.640.949.492.360,00.

Arus Kas tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp141.984.220.929,00 atau 5,38% dibandingkan dengan arus kas keluar belanja subsidi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018.

e. Pembayaran Hibah

Pembayaran Hibah merupakan jumlah pengeluaran kas yang dikeluarkan sebagai bantuan kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Arus kas keluar Pembayaran Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp2.475.188.905.410,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.e. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar

Rp1.053.037.875.172,00 atau 74,05% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp1.422.151.030.238,00.

f. Pembayaran Bantuan Sosial

Pembayaran Bantuan Sosial menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk memberikan bantuan sosial atau sejenisnya kepada pihak ketiga pada periode yang berakhir 31 Desember 2019.

Arus kas keluar Pembayaran Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp4.402.326.917.199,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.f. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp338.356.864.613,00 atau 8,33% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp4.063.970.052.586,00.

g. Pembayaran Bantuan Keuangan

Pembayaran Bantuan Keuangan menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk memberikan bantuan keuangan atau sejenisnya.

Arus kas keluar Pembayaran Bantuan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp839.076.213.000,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.g. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp492.803.179.900,00 atau 142,32% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Bantuan keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp346.273.033.100,00.

h. Pembayaran Tak Terduga

Pembayaran Tak Terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp1.613.965.050,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.g. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp310.564.509,00 atau 16,14%.

jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Tak Terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp1.924.529.559,00.

5.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas investasi Pemerintah Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa yang akan datang.

Arus Kas Aktivitas Investasi terdiri atas (1) Arus Kas Masuk: Penjualan Aset Tetap, Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen dan Penerimaan Kembali Penyertaan modal Daerah (2) Arus Kas Keluar: Pembentukan Dana Cadangan, Perolehan Aset Tetap, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembiayaan Fasilitas Perumahan. Secara rinci nilai rupiah Arus Kas Aktivitas Investasi selama Tahun 2019 dan periode yang berakhir 31 Desember 2018, sebagai berikut:

Tabel 5.67
Arus Kas Aktivitas Investasi
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018 (Audited)
1	2	3	4
1	ARUS KAS MASUK:		
a.	Penjualan atas Tanah	18.810.190.932,00	9.700.000.000,00
b.	Penjualan atas Brandgang	0,00	2.076.000.000,00
c.	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai	8.771.788.568,00	3.652.959.569,00
d.	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	18.781.585.185,00	9.870.046.275,00
f.	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	1.717.652.577,00	314.382.669,00
g.	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah	0,00	650.000.000.000,00
	JUMLAH ARUS KAS MASUK (I)	48.081.217.262,00	675.613.388.513,00
2	ARUS KAS KELUAR:		
a.	Pembentukan Dana Cadangan	95.110.472.253,00	76.817.812.254,00
b.	Perolehan Aset Tetap:	11.551.927.779.590,00	14.118.805.848.043,00
	Perolehan Tanah	2.338.517.736.816,00	5.493.373.929.929,00
	Perolehan Peralatan dan Mesin	2.816.344.071.109,00	2.499.084.055.489,00
	Perolehan Gedung dan Bangunan	3.812.556.375.039,00	3.791.472.176.299,00
	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.429.057.510.842,00	2.196.580.541.209,00

No.	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018 (Audited)
	Perolehan Aset Tetap Lainnya	155.452.085.784,00	138.295.145.117,00
c.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.835.000.000.000,00	3.734.784.590.164,00
d.	Pembiayaan Fasilitas Perumahan	350.000.000.000,00	0,00
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR (II)	15.832.038.251.843,00	17.930.408.250.461,00
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI (I-II)	(15.783.957.034.581,00)	(17.254.794.861.948,00)

5.6.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Masuk berasal dari Penjualan Aset Tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pihak ketiga dan adanya Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen, serta Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah.

a. Penjualan Aset Tetap

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2019 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan Penjualan Aset Tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan yang mengakibatkan adanya arus kas masuk ke Kas Daerah sebesar Rp46.363.564.685,00. Adapun penerimaan kas atas pelepasan tanah brandgang sebesar Rp1.350.000.000,00 tercatat sebagai penerimaan kas aktivitas operasi.

Rincian penerimaan atas penjualan aset-aset tersebut disajikan pada CaLK nomor 5.1.1.1.4.1. Pada periode yang berakhir 31 Desember 2018 nilai Penjualan Aset Tetap sebesar Rp25.299.005.844,00.

b. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen

Di tahun 2019 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan Penerimaan Kembali Penerimaan investasi non permanen Rp1.717.652.577,00 berupa pengembalian pokok Dana Bergulir. Pada periode yang berakhir 31 Desember 2018 Penerimaan Kembali Penerimaan investasi non permanen sebesar Rp314.382.669,00.

c. Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah

Di tahun 2019 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 0,00 atau tidak mendapatkan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2018 Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah didapat sebesar Rp650.000.000.000,00.

5.6.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Keluar berasal dari Pembentukan Dana Cadangan, Perolehan Aset Tetap, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembiayaan Fasilitas Perumahan

a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp95.110.472.253,00. Pembentukan dana cadangan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp18.292.659.999,00 atau 23,81% dibandingkan Dana Cadangan Periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 yang tercatat sebesar Rp76.817.812.254,00.

b. Perolehan Aset Tetap

Perolehan Aset Tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta digunakan untuk membiayai belanja aktivitas fisik yang bersifat menambah aset tetap dan akan menambah aset tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama periode yang berakhir 31 Desember 2019 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memperoleh aset tetap yang mengakibatkan adanya arus kas keluar sebesar Rp11.551.927.779.590,00. Arus kas atas perolehan Aset tetap pemerintah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.566.878.068.453,00 atau 18,18% dibandingkan dengan perolehan aset tetap pemerintah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp14.118.805.848.043,00.

c. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas untuk Penyertaan Modal Pemda pada BUMD. Pada periode yang

berakhir 31 Desember 2018 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Patungan sebesar Rp3.734.784.590.164,00. Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.835.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) PDAM Jaya	Rp	385.000.000.000,00
2) PD Pembangunan Sarana Jaya	Rp	2.250.000.000.000,00
3) PT Jakarta Propertindo	Rp	1.200.000.000.000,00
Jumlah	Rp	3.835.000.000.000,00

d. Pembiayaan Fasilitas Perumahan

Di tahun 2019 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan Pembiayaan Fasilitas Perumahan Rp350.000.000.000,00 dan di 31 Desember 2018 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak ada pembiayaan fasilitas perumahan.

5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Aktivitas Pendanaan mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas pendanaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan sehubungan dengan defisit/surplus anggaran. Informasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan bertujuan untuk memprediksi klaim pihak ketiga yang terkait terhadap Arus Kas Pemerintah Daerah di masa akan datang. Rincian arus kas aktivitas Pendanaan dijelaskan pada Tabel 5.68 sebagai berikut:

Tabel 5.68
Arus Kas Aktivitas Pendanaan
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No.	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018 (Audited)
1	2	3	4
1	ARUS KAS MASUK:		
	Penerimaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	53.918.320.859,00	0,00
	JUMLAH ARUS KAS MASUK (I)	53.918.320.859,00	0,00
2	ARUS KAS KELUAR:		
a.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	33.629.623.430,00	33.629.623.430,00
b.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	53.918.320.859,00	0,00
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR (II)	87.547.944.289,00	33.629.623.430,00
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN (I-II)	(33.629.623.430,00)	(33.629.623.430,00)

5.6.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2019 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan Penerimaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan sebesar 53.918.320.859,00 yang merupakan pinjaman yang dilakukan oleh jajaran Dinas Kesehatan dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah kepada Bank DKI sebagai dana talangan untuk membiayai kegiatan operasionalnya agar tetap berjalan karena terdapat keterlambatan pembayaran klaim piutang BPJS.

5.6.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

a. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk pembayaran Utang Pokok Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas utang kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor SLA–1247/DSMI/2012 untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Di tahun 2019 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki Arus kas keluar Pembayaran Utang Pokok Pinjaman sampai

dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp33.629.623.430,00 sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp33.629.623.430,00

b. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Sektor Perbankan menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk pembayaran Utang Pokok Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Lembaga-Lembaga Keuangan. Di tahun 2019 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki Arus kas keluar Pembayaran Utang Pokok Pinjaman sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp53.918.320.859,00 sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00.

5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening umum Negara/daerah.

5.6.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

a. Piutang Kelebihan Pembayaran Pajak (Awal Tahun)

Terdapat penerimaan kas atas Piutang Kelebihan Pembayaran Pajak (Awal Tahun) sebesar Rp1.270.054,00 yang merupakan kelebihan Penyetoran Pajak ke Kas Negara yang dilakukan oleh BUD.

b. Penerimaan Jasa Giro Dana BOS TA 2019 yang belum disetor

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 arus kas masuk dari Penerimaan Jasa Giro Dana BOS TA 2019 yang belum disetor merupakan penerimaan atas Jasa Giro Dana BOS Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp13.140,00.

c. Penerimaan Deposit Pasien – BLUD

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 arus kas masuk dari Penerimaan Deposit Pasien – BLUD merupakan penerimaan uang muka pasien selama Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp13.933.106.985,00.

d. Penerimaan Deposit Jasa - BLUD

Penerimaan deposit jasa – BLUD merupakan penerimaan kas atas jasa yang diberikan BLUD selama Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.000.000,00.

e. Penerimaan Uang Titipan

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 arus kas masuk dari penerimaan uang titipan sebesar Rp1.136.911,00.

f. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp3.927.451.512.452,00. Nilai tersebut merupakan penerimaan potongan pajak dan potongan-potongan lain, sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.69.

Tabel 5.69
Perhitungan Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2019

(dalam rupiah)

No	Jenis Potongan	Penerimaan PFK per 31 Desember 2019	Pengeluaran PFK per 31 Desember 2019
1	PPN	1.212.020.957.461,00	1.212.397.321.617,00
2	PPh Pasal 21	1.698.153.920.103,00	1.698.159.901.920,00
3	PPh Pasal 22	64.205.473.432,00	64.206.111.983,00
4	PPh Pasal 23	35.181.841.368,00	35.188.825.541,00
5	PPh Pasal 4 ayat 2	203.072.431.327,00	203.139.668.568,00
6	PPh Pasal 15	1.083.103,00	1.083.103,00
7	PPh Pasal 26	11.200.000,00	11.200.000,00
8	BPJS Kesehatan	262.223.104.679,00	262.153.462.165,00
9	Tabungan Hari Tua	101.160.195.589,00	101.160.195.589,00
10	Dana Pensiun	147.849.768.368,00	147.849.768.368,00
11	Taparum	5.872.593.000,00	5.872.593.000,00
12	BPJS Ketenagakerjaan	4.755.786.925,00	4.758.124.618,00
13	PFK di BLUD	192.943.157.097,00	192.883.124.126,00
	Jumlah	3.927.451.512.452,00	3.927.781.380.598,00

5.6.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

a. Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 arus kas keluar dari piutang pengembalian kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga selama Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp485.091.478,00

b. Kelebihan Setoran Pajak – BLUD

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 arus kas keluar dari Kelebihan Setor Pajak – BLUD merupakan pengembalian Kelebihan Setor Pajak selama Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.656.684,00.

c. Pengembalian Deposit Pasien – BLUD

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 arus kas keluar dari Pengembalian Deposit Pasien – BLUD merupakan pengembalian uang muka pasien yang telah diterima selama Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp14.549.849.495,00.

d. Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp3.927.781.380.598,00. Nilai tersebut merupakan pengeluaran atas potongan pajak dan potongan-potongan lain, sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.66.

5.6.5 Penyesuaian atas Selisih Kurs yang Belum Terealisasi

Penyesuaian atas selisih kurs yang belum terealisasi adalah sebesar Rp5.447.649.613,00. Nilai tersebut merupakan penyesuaian atas nilai denda aset kerjasama yang disetor dalam mata uang dollar Amerika Serikat pada kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2019.

5.6.6 Koreksi Saldo Awal Kas BLUD

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 Koreksi Saldo Awal BOS sebesar 0,00 atau tidak terjadi koreksi atas saldo awal kas BOS sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 sebesar Rp335.225.651,00.

5.6.7 Kenaikan (Penurunan) Kas

Berdasarkan perhitungan arus kas bersih pada aktivitas operasi, investasi, pendanaan, transitoris, selisih kurs dan koreksi, maka terdapat penurunan kas bersih sebesar Rp8.552.544.217.932,00 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019. Saldo awal kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas BLUD tahun 2019 adalah sebesar Rp9.756.644.970.273,00 dan saldo akhir kas di akhir kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas dan Setara Kas BLUD sebesar Rp1.204.100.752.341,00 dimana saldo akhir kas di akhir kas di Kas Daerah sebesar Rp540.168.902.427,00, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp103.260.724.943,00, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp9.276.330.233,00, dan saldo Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2019 sebesar Rp551.394.794.738,00. Penjelasan lebih lanjut terkait kas tersebut disajikan pada CaLK nomor 5.5.1.1.1.

Saldo Kas di Neraca per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.204.100.752.341,00 merupakan jumlah seluruh uang yang ada dalam penguasaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saldo kas tersebut berbeda dengan SiLPA tahun 2019 sebesar Rp1.203.971.456.696,00. Penjelasan selisih antara saldo kas dengan SiLPA Tahun 2019 tersebut disajikan pada CaLK nomor 5.2.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI- INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI
NON KEUANGAN

Informasi Non Keuangan yang dapat dijelaskan pada bagian ini antara lain adalah:

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum serta Yurisdiksi

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 30 Juli 2007 dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, maka kedudukan Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom tingkat provinsi.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2007 tentang Penataan, Penetapan dan Luas Wilayah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, secara geografis luas wilayah DKI Jakarta adalah sebesar 7.660 km², dengan luas daratan termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu sebesar 662 km² serta luas lautan sebesar 6.998 km². DKI Jakarta terletak pada posisi 50 19' 12" Lintang Selatan - 60 23' 54" Lintang Selatan dan 1060 22' 42" Bujur Timur - 1060 58' 18" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata ± 7 meter di atas permukaan laut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi DKI Jakarta memiliki batas-batas yaitu dengan Laut Jawa di sebelah utara, dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten di sebelah barat, dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat di sebelah selatan, serta dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat di sebelah timur. Provinsi DKI Jakarta terbagi

menjadi 5 wilayah Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administratif yaitu Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Bentuk Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta adalah otonomi yang diletakkan pada tingkat provinsi, adapun penyelenggaraan pemerintahannya dilaksanakan menurut azas desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kekhususan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bentuk kekhususan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 3 ayat 1.

6.2 Penjelasan Mengenai Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah menggunakan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan, yang didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan pelaksanaan pemerintahan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pembagian urusan mencakup sebagai berikut:

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- 6) Sosial.

B. Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar

- 1) Tenaga Kerja;
- 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 3) Pangan;
- 4) Pertanahan;
- 5) Lingkungan Hidup;
- 6) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 9) Perhubungan;
- 10) Komunikasi dan Informatika;
- 11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 12) Penanaman Modal;
- 13) Kepemudaan dan Olahraga;
- 14) Statistik;
- 15) Persandian;
- 16) Kebudayaan;
- 17) Perpustakaan,
- 18) Kearsipan;

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

- 1) Kelautan dan Perikanan;
- 2) Pariwisata;
- 3) Pertanian;
- 4) Kehutanan;
- 5) Energi dan Sumberdaya Mineral;
- 6) Perdagangan;
- 7) Perindustrian.

D. Penunjang Urusan Pemerintahan

- 1) Perencanaan;
- 2) Keuangan;
- 3) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
- 4) Penelitian dan Pengembangan;
- 5) Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 6) Fungsi Lain sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

E. Kewilayahan

1) Kewilayahan.

6.3 Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi Kegiatan Operasional

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dalam rangka melaksanakan Kebijakan Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022, yang telah diundangkan pada tanggal 16 April 2018 dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 201, yang bertujuan sebagai berikut:

- 1) Menjadi landasan penyusunan Renstra SKPD;
- 2) Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif menjadi pedoman dalam penyusunan program prioritas daerah;
- 3) Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi;
- 4) Memberikan penjabaran visi dan misi dalam agenda-agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan;
- 5) Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan pola tindak;
- 6) Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan kota yang berkelanjutan;

- 7) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan dengan daerah sekitar dan pemerintah pusat;
- 8) Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional;
- 9) Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dari tujuan tersebut, berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi serta memperhitungkan modal dasar, maka Visi dan Misi Pembangunan 2017-2022 yaitu:

1) Visi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 adalah **“Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua”**.

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut:

Keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga Jakarta menjadi fondasi penting dalam pembangunan, Tidak hanya pembangunan fisik seperti infrastruktur yang megah serta penggunaan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari, namun juga pembangunan manusia yang mencakup segala upaya perubahan positif untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, rasa aman, kesejahteraan, dan kebahagiaan semua warga, Pendekatan pembangunan fisik dan manusia ini harus dilingkupi dengan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kebudayaan serta keterlibatan masyarakat, Tidak hanya sekedar berpartisipasi, masyarakat menjadi motor penggerak utama pembangunan yang ikut menentukan arah gerak pembangunan Jakarta ke depan.

Jakarta: meliputi wilayah dan seluruh isinya, yakni Provinsi DKI Jakarta dengan lima kota administrasi dan satu kabupaten administrasi, serta seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas

tertentu yang berkembang sejak Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya didirikan pada tahun 1961 hingga sekarang.

Maju: memiliki arti menjadi lebih baik atau berkembang, Hal ini menunjukkan adanya progres untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat.

Lestari: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “lestari” adalah tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan dan kekal, Para ahli ekologi telah menganjurkan pergeseran dari pembangunan yang ramah lingkungan (dampak negatif sekecil mungkin atau nol), menjadi memulihkan lingkungan, sebab bukan hanya mengurangi kerusakanyang merupakan dampak dari pembangunan, tetapi juga perlunya memperbaiki lingkungan untuk mencapai kembali keadaan kapasitasnya seperti semula.

Berbudaya: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari “berbudaya” adalah mempunyai budaya, mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju, Menurut World Cities Culture Report 2015 sebuah kota layak disebut sebagai kota budaya jika fasilitas kebudayaan dianggap sama penting dengan fasilitas keuangan atau perdagangan, Kebudayaan dalam segala bentuknya adalah kunci yang membuat sebuah kota menjadi menarik bagi orang-orang yang terdidik, dan karenanya kebudayaan itu menjadi bisnis yang membuka lapangan kerja, Budaya akan memberi keunggulan dalam dunia yang semakin global dan membantu warganya untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang,

Keberadaban: keberadaban berasal dari kata dasar “adab”, di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tersebut memiliki arti kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan dan akhlak, Hal ini berarti bahwa Kota Jakarta dalam pembangunannya bukan menyengsarakan, namun berupaya untuk menyejahterakan rakyat, Selain itu pemerintah wajib berpihak pada kepentingan rakyat miskin yang bukan objek dari pembangunan melainkan subjek dari pembangunan dan turut serta dalam pembangunan.

Keadilan: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “keadilan” adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil, Berdasarkan sosial, keadilan merupakan kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya.

Kesejahteraan: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “kesejahteraan” adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketenteraman, Sedangkan dalam substansi sosial, kata “kesejahteraan” merupakan keadaan sejahtera masyarakat.

2) Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiaikan.
- b. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
- c. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
- d. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
- e. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

3) Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 adalah terbangunnya warga dan ekosistem warga kota yang setara,

sejahtera, dan bahagian dengan dilandasi semangat gotong-royong, Strategi pembangunan jangka menengah ini dijabarkan dalam 3 (tiga) strategi utama yaitu:

- a. Keadilan dan keberpihakan;
- b. Orientasi pada warga dan ruang interaksi;
- c. Birokrasi efektif dan penguatan tata kelola.

Adapun arah kebijakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta per tahun selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 digambarkan dengan tahapan sebagai berikut:

Untuk melaksanakan Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dituangkan melalui kebijakan yaitu:

1) Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan Pemerintah Daerah tertuang dalam Rencana Program Pembangunan Daerah.

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara rumusan indikator kinerja program dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Program pembangunan daerah yang dijabarkan dalam Bab ini merupakan program pembangunan yang masuk dalam Belanja Prioritas I yang merupakan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan 23 Janji Kerja, Program pembangunan daerah yang merupakan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta diterjemahkan dalam konsep Panca Upaya Pembangunan Jakarta, Panca Upaya Pembangunan Jakarta merupakan upaya pembangunan yang dijabarkan dalam lima bagian besar yaitu Pembangunan Manusia, Ekonomi dan Infrastruktur, Integritas Aparatur, Kota Lestari dan Simpul Kemajuan.

2) Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Kriteria umum dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu menjadi perhatian antara lain:

- a) Pemahaman standar pelayanan publik minimal di daerah;
- b) Peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah;
- c) Keseimbangan anggaran, terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang;
- d) Netralitas dampak mobilisasi penerimaan di daerah terhadap perkembangan ekonomi daerah maupun nasional;
- e) Peningkatan akuntabilitas dan transparansi masyarakat.

Dari kriteria umum tersebut, ditetapkan mengenai kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yaitu:

1) Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pengelompokan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah
- b) Dana Perimbangan, terdiri dari:
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:
Secara umum, kebijakan pendapatan daerah meliputi:
 - a) Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan;

- b) Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi pendapatan;
- c) Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional.

2) Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pengelompokan belanja daerah terbagi menjadi:

- a) Belanja daerah menurut klasifikasi ekonomi terdiri dari; belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial), belanja modal dan belanja tak terduga;
- b) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari; urusan wajib dan urusan pilihan;
- c) Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Arah kebijakan belanja daerah antara lain:

- a) Menitikberatkan pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sesuai dengan prioritas Pembangunan Daerah;
- b) Menjalankan *participatory program and budgeting* untuk isu-isu yang dominan antara lain: pendidikan, kesehatan, dan transportasi, serta masalah banjir dan polusi;
- c) Melakukan efisiensi belanja;
- d) Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus dicapai setiap tahunnya (*performance-based budgeting*),
- e) Memperjelas kerangka regulasi untuk setiap penetapan jenis belanja dan pagu alokasi dari setiap SKPD;

- f) Meningkatkan proporsi alokasi belanja pada tingkat Kotamadya, Kecamatan, Kelurahan dan UPT;
- g) Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

3) Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, yang terdiri dari sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

6.4 Kerjasama Pemerintah Daerah

Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut KPDBU, adalah kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam menyediakan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

Dalam beberapa tahun terakhir semenjak diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur beserta peraturan pelaksanaannya, Skema KPDBU banyak dipertimbangkan dan digunakan oleh Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah sebagai alternative percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas. Hal ini di antaranya didasari beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan anggaran pemerintah/pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur
- 2) Sebagai alternatif sumber pendanaan dan pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur atau layanan publik
- 3) Memungkinkan pelibatan swasta dalam menentukan proyek yang layak untuk dikembangkan
- 4) Memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak swasta untuk melakukan pengelolaan secara efisien

- 5) Memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak swasta untuk melakukan pemeliharaan secara optimal, sehingga layanan publik dapat digunakan dalam waktu yang lebih lama.

Penyelenggaraan KPDBU di Provinsi DKI Jakarta telah mulai dirintis sejak tahun 2017, dimulai dengan pembentukan Simpul KPDBU berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1711 Tahun 2017 tentang Pembentukan Simpul Kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang disahkan pada tanggal 12 September 2017. Berbagai upaya dalam rangka penyelenggaraan KPDBU di Provinsi DKI Jakarta terus berlanjut sampai saat ini. Upaya tersebut antara lain melengkapi instrument peraturan dan kelembagaan dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait termasuk membuka kesempatan bagi badan usaha yang berminat pada proyek-proyek KPDBU di Provinsi DKI Jakarta.

Beberapa instrumen peraturan telah berhasil diterbitkan dalam rangka mengatur dan mendukung penyelenggaraan KPDBU di Provinsi DKI, antara lain:

- 1) Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yang ditetapkan tanggal 28 Maret 2017.
- 2) Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Informasi, Promosi dan Kerjasama Investasi, yang ditetapkan tanggal 16 April 2018.
- 3) Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yang ditetapkan tanggal 29 Agustus 2018.
- 4) Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 37 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yang ditetapkan tanggal 15 Oktober 2018.

6.5 Pemekaran dan Pengembangan Wilayah Provinsi DKI Jakarta

Perlunya keterpaduan tata ruang wilayah selain karena amanat undang-undang, juga karena adanya kesadaran dan kebutuhan bahwa suatu daerah

tidak bisa berkembang secara sendiri, terutama bila terdapat urusan-urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang secara nyata saling berhubungan dengan daerah lain, seperti tata air (sistem drainase), jalan, perumahan, kehutanan, ekonomi, pendidikan dan kesehatan, Dalam konteks yang lebih luas, maka kesatuan tata ruang wilayah antar daerah sebagai salah satu wujud nyata implementasi Negara Kesatuan.

Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabotabek yang pertama kali ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 1993 tanggal 8 Oktober 1993, dan telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 15 Maret 2006, yang kini telah berkembang menjadi Jabodetabekjur, dapat dijadikan potensi untuk pengembangan konsep Megapolitan.

6.6 Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Tugas Pembantuan merupakan penugasan pemerintah kepada pemerintah provinsi atau dari pemerintah provinsi kepada kota/kabupaten atau dari pemerintah kota/kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan, Sedangkan Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya penugasan atau pelimpahan wewenang dari Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah.

Realisasi pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diterima pada tahun 2019 dapat dijelaskan dalam uraian berikut:

1) Dasar Hukum Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi

Dasar hukum pelaksanaan Tugas pembantuan dan Dekonsentrasi adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK,07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK,07/2010;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

2) Tugas Pembantuan yang Diterima

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pasal 48 ayat (1) disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa didanai dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dana tugas pembantuan, Instansi Pemberi Tugas Pembantuan (TP) dan Instansi Pelaksana Untuk tahun 2019, Provinsi DKI Jakarta menerima tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian, Anggaran keseluruhan yang diterima pada tahun 2019 sebesar Rp1.640.114.000,00 dengan

realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.614.953.587,00 atau 98,47%, Adapun instansi penerima TP adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian yang secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6.1
Instansi Pemberi dan Pelaksana Tugas Pembantuan (TP)
Per 31 Desember 2019

No	Jumlah DIPA	Kementerian / Lembaga	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Revisi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7 = 5:6)
1	1	Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	1.640.114.000	1.614.953.587	98,47
	1			1.640.114.000	1.614.953.587	98,47
Total Jumlah Dana Tugas Pembantuan di Provinsi DKI Jakarta				1.640.114.000	1.614.953.587	98,47

* Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

3) Dekonsentrasi

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pasal 1 ayat (14) disebutkan bahwa Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Nilai keseluruhan Dana Dekonsentrasi yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar untuk tahun 2019 sebesar Rp71.818.861.000,00 dengan realisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp65.559.492.838,00 atau 91,28%, Secara rinci Dana Dekonsentrasi yang diterima per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Tabel 6.2
 Nilai Dana Dekonsentrasi yang Diterima DKI Jakarta
 Per Tanggal 31 Desember 2019

No	Jumlah DIPA	Kementerian / Lembaga	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Revisi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Kementerian Dalam Negeri	Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	0	0	0
	1	Jumlah Dana Dekonsentrasi pada Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta		0	0	0
1	1	Sekretariat Jenderal - Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan. Kelautan dan Pertanian	609.472.000	589.552.254	96,73
2	1	Ditjen Perikanan Tangkap -Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan. Kelautan dan Pertanian	264.796.000	264.008.370	99,70
3	1	Ditjen Perikanan Budidaya -Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan. Kelautan dan Pertanian	350.000.000	348.365.256	99,53
4	1	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan- Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan. Kelautan dan Pertanian	263.413.000	262.896.000	99,80
	4	Jumlah Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan		1.487.681.000	1.464.821.880	98,00
1	1	Ditjen Holtikultura- Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan. Kelautan dan Pertanian	1.296.500.000	1.258.466.117	97,07
2	1	Badan Ketahanan Pangan- Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan. Kelautan dan Pertanian	1.736.490.000	1.603.709.887	92,35
3	1	Badan Penyuluhan dan SDM - Kementerian Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan. Kelautan dan Pertanian	897.320.000	865.214.310	96,42
	3	Jumlah Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Pertanian		3.930.310.000	3.727.390.314	95,00
	7	Total Dana Dekonsentrasi pada Dinas Ketahanan Pangan. Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta		5.417.991.000	5.192.212.194	95,83
1	1	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perdagangan	1.088.733.000	851.834.000	78,24
	1	Jumlah Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Koperasi UKM		1.088.733.000	851.834.000	78,24
1	1	Ditjen Perdagangan Luar Negeri- Kementerian Perdagangan	Dinas Koperasi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perdagangan	356.818.000	267.728.700	75,03

No	Jumlah DIPA	Kementerian / Lembaga	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Revisi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6	7
2	1	Ditjen Perdagangan Dalam Negeri- Kementerian Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perdagangan	366.921.000	331.698.500	90,40
	2	Jumlah Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Perdagangan		723.739.000	599.427.200	83,00
	3	Total Dana Dekonsentrasi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Perdagangan		1.812.472.000	1.451.261.200	80,00
1	1	Kementerian Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Energi	1.337.760.000	1.245.459.982	93,10
	1	Jumlah Dana Dekonsentrasi pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta		1.337.760.000	1.245.459.982	93,10
1	1	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.789.430.000	1.724.918.400	96,39
	1	Jumlah Dana Dekonsentrasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta		1.789.430.000	1.724.918.400	96,39
1	1	Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	379.257.000	376.234.543	99,20
	1	Jumlah Dana Dekonsentrasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta		379.257.000	376.234.543	99,20
1	1	Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja - Kementerian Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.670.430.000	2.565.168.600	96,00
2	1	Ditjen Pelatihan dan Produktivitas - Kementerian Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.267.089.000	3.024.521.500	92,57
3	1	Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan - Kementerian Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	509.184.000	493.966.000	97,01
	3	Jumlah Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Ketenagakerjaan		6.446.703.000	6.083.656.100	94,00
	4	Total Dana Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		6.825.960.000	6.459.890.643	94,60
1	1	Sekretariat Jenderal - Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	1.851.338.000	1.787.408.934	96,55
2	1	Ditjen Kesehatan Masyarakat - Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	5.671.073.000	5.416.146.514	95,50
3	1	Ditjen Pelayanan Kesehatan - Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	563.200.000	555.615.000	98,65
4	1	Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit - Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	4.213.899.000	3.789.188.400	90,13
5	1	Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan - Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	1.619.396.000	1.562.995.448	96,52

No	Jumlah DIPA	Kementerian / Lembaga	Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Revisi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6	7
6	1	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM - Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	1.978.941.000	1.692.405.695	85,52
	6	Total Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Kesehatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		15.897.847.000	14.812.759.991	93,17
1	1	Kementerian Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta	1.703.920.000	1.682.189.363	98,72
	1	Jumlah Dana Dekonsentrasi Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta		1.703.920.000	1.682.189.363	98,72
1	1	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	15.448.329.000	12.179.936.087	78,84
2	1	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	1.000.000.000	907.694.208	90,76
	2	Jumlah Dana Dekonsentrasi Pada Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk		16.448.329.000	13.087.630.295	80,00
1	1	Perpustakaan Nasional	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	363.300.000	317.947.080	88,00
	1	Jumlah Dana Dekonsentrasi Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		363.300.000	317.947.080	88,00
1	1	Kementerian Pendidikan	Dinas Pendidikan	6.434.061.000	6.277.595.940	97,57
	1	Jumlah Dana Dekonsentrasi Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		6.434.061.000	6.277.595.940	97,57
1	1	Sekretariat Jenderal - Kementerian Sosial	Dinas Sosial	181.903.00	181.038.000	99,52
2	1	Ditjen Pemberdayaan Sosial - Kementerian Sosial	Dinas Sosial	1.682.541.000	1.618.016.000	96,17
3	1	Ditjen Rehabilitasi Sosial - Kementerian Sosial	Dinas Sosial	982.857.000	975.295.000	99,23
4	1	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial - Kementerian Sosial	Dinas Sosial	7.627.450.000	7.393.785.000	96,94
5	1	Ditjen Penanganan Fakir Miskin - Kementerian Sosial	Dinas Sosial	2.920.000.000	2.754.143.750	94,32
6	1	Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Nasional - Kementerian Sosial	Dinas Sosial	393.040.000	385.350.000	98,04
	6	Jumlah Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Sosial pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta		13.787.791.000	13.307.627.750	96,52
	Total Dana Dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta			71.818.861.000	65.559.492.838	91,28

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

6.7 Penyelenggaraan Kegiatan Balap Mobil Formula E

Berdasarkan Jangka Panjang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 adalah **“Jakarta Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global”**. Selain itu, dalam visi jangka menengah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2017-2022 dinyatakan **“Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan misi, tujuan, sasaran, dan strategi dalam RPJMD 2017-2022 antara lain:

- a. Misi kelima “Menjadikan Jakarta Ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan”;
- b. Tujuan ketiga “Mengembangkan kebudayaan dan pariwisata berkeadilan, memiliki nilai kebangsaan dan kebhinekaan, dapat memperkaya pengalaman serta mendukung keberlanjutan dan kestabilan perekonomian Kota Jakarta sebagai simpul kemajuan Indonesia”;
- c. Sasaran Pertama “Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional”; dan
- d. Strategi pelibatan peran serta masyarakat, penerapan sertifikasi usaha pariwisata, dan penerapan *E-Tourism*.

Dalam mewujudkan visi dan misi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, secara resmi pada Tahun 2019, Provinsi DKI Jakarta mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan kota-kota lainnya di dunia, untuk menjadi bagian dari kota penyelenggara balap mobil Formula E pada musim ke enam Tahun 2019/2020. Momen ini ditandai dengan diumumkannya Jakarta sebagai salah satu tuan rumah Formula E musim 6 dengan tanggal pelaksanaan kegiatan pada 6 Juni 2020.

Kegiatan balap mobil Formula E adalah kejuaraan balap mobil internasional

dengan teknologi ramah lingkungan yang sedang tumbuh menjadi salah satu ajang kejuaraan global yang diselenggarakan oleh kota-kota global di dunia. Jadwal penyelenggaraan Formula E di Jakarta atau Jakarta E-Prix 2020 untuk musim ke 6 Tahun 2019/2020 ditetapkan tanggal 6 Juni 2020 yang ditentukan secara global oleh Tim *Formula E Operations* (FEO) di London dengan mempertimbangkan sisi teknis dan non teknis, antara lain jadwal tersebut bertepatan dengan libur sekolah, libur lebaran, dan bulan perayaan ulang tahun Kota Jakarta 2020.

Untuk memberikan informasi atas manfaat dan dampak ekonomi dari penyelenggaraan balap mobil tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan *SMG Insight* telah membuat studi kelayakan atas dampak ekonomi penyelenggaraan formula E di Jakarta yang hasilnya menyatakan bahwa dampak Ekonomi bagi Jakarta atas Penyelenggaraan Formula E diperkirakan sebesar £78,3 juta atau Rp1,2 Triliun per tahun.

Sedangkan potensi jangkauan global pelaksanaan Jakarta E-Prix sebagai berikut:

- 1) 38.500 potensi jumlah penonton umum (*general admission*) lokal dan internasional;
- 2) 3.500 potensi jumlah penonton khusus (*hospitality attendees*) lokal dan internasional; dan
- 3) 197 jumlah negara yang menyiarkan Formula E secara langsung.

Di samping itu, penyelenggaraan Formula E memberikan dampak yang lebih luas dalam kebijakan dan inisiatif baik pemerintah daerah maupun pusat, antara lain:

- 1) Menggerakkan sektor riil;
- 2) Kampanye Ramah Lingkungan;
- 3) Kampanye perubahan iklim;
- 4) Olahraga Jakarta sebagai kota global kejuaraan *moto sport* dunia;
- 5) Promosi wisata internasional;
- 6) Rekognisi global melalui media eksposur;
- 7) Kampanye kendaraan listrik dan ekosistemnya; dan
- 8) Memperkuat daya tarik Indonesia sebagai tuan rumah kejuaraan olahraga berskala global.

Secara ringkas, hasil studi kelayakan penyelenggaraan Formula E adalah sebagai berikut:

- 1) Formula E merupakan salah satu kejuaraan internasional balap dengan teknologi ramah lingkungan yang sedang tumbuh menjadi salah satu ajang kejuaraan global yang diselenggarakan oleh kota-kota global seperti New York, London, Paris dan Berlin.
- 2) Indonesia, khususnya Jakarta, melalui kejuaraan *Jakarta E-Prix Formula E* memiliki kesempatan besar untuk meningkatkan visibilitasnya di mata dunia, mendorong dampak ekonomi lokal dan kawasan, dan menjadi pionir kota global ramah lingkungan.
- 3) Jakarta E-Prix 2020 akan memberikan dorongan kuat bagi ekonomi lokal, hal ini diproyeksikan untuk memberikan total £78,3 juta atau sekitar Rp1,2 Triliun per tahun untuk kota tuan rumah melalui pengeluaran yang berdampak, baik langsung dan tidak langsung ke sektor-sektor lain juga.
- 4) Perhitungan perkiraan keuntungan atas terselenggaranya Formula E di Jakarta tidak semata-mata hanya memperhitungkan untung dan rugi dari sisi finansial, namun juga mengedepankan dampak kontribusi peningkatan ekonomi dan citra Kota Jakarta secara keseluruhan.

Sebagai kebijakan pembiayaan penganggaran atas penyelenggaraan kegiatan balap mobil Formula E ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan:

- a. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2019 kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta tentang Dukungan dalam Persiapan Penyelenggaraan Kegiatan Formula E Tahun 2020, yang menyatakan bahwa pembiayaan atas pemberian dukungan dibebankan pada APBD-P Tahun Anggaran 2019.

Hal ini selaras dengan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga yang menyatakan bahwa salah satu kewenangan Dinas Pemuda dan Olahraga adalah kewenangan Bidang Keolahragaan, yang meliputi:

- 1) Penetapan, dalam bentuk penyelenggaraan keolahragaan;
- 2) Pelaksanaan, aktivitas keolahragaan skala daerah, nasional, dan internasional;

- 3) Koordinasi bidang olahraga, dalam bentuk koordinasi antar dinas/ instansi terkait;
- 4) Pembinaan dan pengawasan, dalam bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.

Selain itu kegiatan Formula E merupakan salah satu bentuk kegiatan Internasional yang merupakan implementasi bahwa Jakarta sebagai wilayah strategis memiliki potensi pengembangan untuk menjadi wilayah yang bertaraf internasional.

- b. Surat Kuasa kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta untuk menandatangani *Parent Company Guarantee* (Jaminan Perusahaan Induk) kegiatan *Formula E. Parent Company Guarantee* tersebut merupakan bentuk perjanjian jaminan Pemerintah DKI Jakarta kepada pihak FEO yang menjamin kewajiban-kewajiban PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pihak FEO.
- c. Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dalam penyelenggaraan kegiatan Formula E, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan PT Jakpro dalam penyelenggaraan kegiatan Formula E di Provinsi DKI Jakarta. Rencana pelaksanaan Formula E yang dilakukan oleh PT Jakpro berdasarkan lisensi dari pihak FEO Ltd. selaku promotor dan pemegang lisensi Formula E. Penunjukan PT Jakpro sebagai penyelenggara didasarkan pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri yang memberikan pertimbangan bahwa kontrak perjanjian kerjasama untuk penyelenggaraan Formula E dengan pihak FEO Ltd. bersifat komersial (*business to business*). Atas penugasan tersebut, PT Jakpro telah melakukan perjanjian kerjasama yang mengikat (*Binding Agreement*) dengan pihak FEO Ltd.

Proses penganggaran penyelenggaraan Formula E telah dilakukan melalui perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pembahasan anggaran *Commitment Fee* dilakukan dalam Rapat Kerja dengan Komisi E di mana Komisi E menyetujui penganggaran senilai £20 juta atau setara dengan Rp360 Milyar;

- b. Pembahasan kegiatan Formula E dilakukan antara TAPD dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD baik di Komisi E maupun Rapat Banggar;
- c. Pembahasan Perubahan APBD tahun 2019 disahkan dalam sidang Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dan ditetapkan dalam Persetujuan Bersama antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan nilai APBD-P Tahun Anggaran 2019 Rp87,9 Triliun yang di dalamnya termasuk alokasi anggaran *Commitment Fee* penyelenggaraan Formula E di DPPA Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta;
- d. Dokumen Rancangan Perda APBD-P Tahun Anggaran 2019 disampaikan dan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah APBD-P Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal persiapan kegiatan penyelenggaraan Formula E, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI terkait fasilitasi dan rekomendasi penyelenggaraan Formula E tahun 2020 dan Kemenpora telah memberikan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan Formula E dengan pokok-pokok dukungan sebagai berikut:
 - 1) Mendukung rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan Formula E.
 - 2) Segala hal yang berkaitan dengan pendanaan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui penggunaan APBD Provinsi DKI Jakarta.
- b. Berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait:
 - 1) Permohonan rekomendasi dan fasilitasi kerja sama terkait penyelenggaraan Formula E Tahun 2020; dan
 - 2) Permintaan saran dan pendapat terkait penganggaran dan penyelenggaraan Formula E Tahun 2020.

Kementerian Dalam Negeri telah memberikan rekomendasi saran, pertimbangan dan dukungan atas rencana penyelenggaraan Formula E 2020 dengan pokok-pokok sebagai berikut:

- 1) Pada prinsipnya Kementerian Dalam Negeri menyambut baik terhadap rencana penyelenggaraan kejuaraan Formula E di Jakarta, yang akan

berkontribusi terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing dan akan memicu peningkatan pendapatan ekonomi di masyarakat;

- 2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengalokasian dan penggunaan APBD untuk membiayai sebagian atau keseluruhan penyelenggaraan kejuaraan Formula E;
 - 3) Penyediaan alokasi anggaran untuk membiayai kegiatan dimaksud harus cukup tersedia dalam APBD; dan
 - 4) Pendapatan atas hasil penyelenggaraan Formula E dimaksud, yang menjadi hak daerah harus dimasukkan dalam APBD.
- c. Berkoordinasi dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI) DKI Jakarta terkait persiapan pelaksanaan Formula E.

Pelaksanaan kegiatan Formula E direncanakan akan dilaksanakan dalam lima musim, mulai tahun 2019 s.d 2024. Biaya penyelenggaraan Formula E yang akan dikeluarkan terdiri dari biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya variabel (*variable cost*). Biaya tetap selama lima musim penyelenggaraan berupa *commitment fee* yang setiap tahun wajib dibayarkan dengan total senilai GBP122.102.000,00. Sedangkan biaya variabel berupa biaya pelaksanaan Formula E oleh PT Jakpro dengan asumsi biaya senilai Rp1.239.000.000.000,00.

Sehubungan dengan pengamanan keberlanjutan dengan terjadinya wabah pandemi *Corona Virus Disease (Covid 19)* pada awal Tahun 2020 di hampir seluruh penjuru dunia yang membawa dampak dengan ditundanya penyelenggaraan musim ke 6 Formula E pada beberapa kota penyelenggara tidak terkecuali di Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengambil langkah-langkah:

1. Meminta kepada PT Jakpro selaku penyelenggara Formula E dan perwakilan Pemprov DKI untuk melakukan renegosiasi kepada pihak FEO terkait penegasan dan memperjelas status keberlanjutan kerja sama serta status pendanaan yang telah dibayarkan;
2. Melakukan mitigasi risiko bersama dengan pihak PT Jakpro dalam memperjelas rencana antisipatif kendala yang akan muncul;

Mendorong PT Jakpro untuk dapat menjalin kerja sama dengan pihak lain

dengan prinsip saling menguntungkan agar dapat mencari sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada PT Jakpro dalam Penyelenggaraan Kegiatan Formula E. Disamping itu akan dilakukan perumusan opsi untuk memperoleh pembiayaan mandiri dan rencana pengelolaan pendapatan dari penyelenggaraan Formula E.



BAB VII

PENUTUP

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2019 disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1600 Tahun 2019 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 732 UKPD/SKPD yang berfungsi sebagai entitas akuntansi dan 43 SKPD yang berfungsi sebagai entitas akuntansi penggabung. Setiap entitas akuntansi diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Khusus untuk entitas akuntansi yang menerapkan pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), selain menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, juga menyusun Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan SAL.

Laporan Keuangan dari setiap entitas akuntansi tersebut kemudian digabungkan oleh entitas akuntansi penggabung menjadi Laporan Keuangan Gabungan SKPD.

Laporan Keuangan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi merupakan gabungan dari Laporan Keuangan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagai entitas akuntansi, kecamatan dan kelurahan di bawahnya. Laporan Keuangan Dinas merupakan gabungan dari laporan keuangan dinas sebagai entitas akuntansi, suku dinas, Unit Pelayanan Teknis (UPT) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berada di bawahnya. Laporan Keuangan Badan merupakan gabungan dari laporan keuangan badan sebagai entitas akuntansi dan suku badan yang ada di bawahnya. Laporan Keuangan Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta merupakan gabungan dari Laporan Keuangan Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta sebagai entitas akuntansi dan biro-biro yang ada di bawahnya. Selain itu ada beberapa SKPD yang tidak melakukan penggabungan laporan keuangan karena hanya terdiri dari satu entitas akuntansi, yaitu PPKD, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Laporan keuangan dari 43 SKPD entitas akuntansi penggabung tersebut kemudian disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pencapaian target pendapatan Tahun Anggaran 2019 didasarkan pada target pendapatan sebesar Rp74.997.497.375.481,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp62.300.679.833.068,00 atau 83,07%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.064.855.085.435,00 jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah Tahun 2018 sebesar Rp61.235.824.747.633,00.

Di sisi lain anggaran belanja dan transfer pada Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebesar Rp77.857.610.364.161,00. Realisasi belanja dan transfer sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp64.938.363.682.013,00 atau 83,41%, sisa anggaran

yang tidak dapat direalisasi sebesar Rp12.919.246.682.148,00 atau 16,59%. Realisasi belanja daerah dan transfer Tahun Anggaran 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp3.528.241.830.856,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar Rp61.410.121.851.157,00. Berdasarkan jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp62.300.679.833.068,00 dan realisasi belanja dan transfer sebesar Rp64.938.363.682.013,00 maka pada Tahun Anggaran 2019 terjadi defisit sebesar Rp2.637.683.848.945,00. Defisit ini disebabkan realisasi belanja yang lebih besar dibandingkan dengan realisasi pendapatan.

Penerimaan pembiayaan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp11.894.999.722.776,00 dan terealisasi sebesar Rp11.781.958.541.707,00 atau 99,05%. Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp9.034.886.734.096,00 dan terealisasi sebesar Rp7.934.855.586.453,00 atau 87,82%. Dari kondisi tersebut dapat dinyatakan bahwa di Tahun Anggaran 2019 terjadi penerimaan pembiayaan yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3.847.102.955.254,00. Realisasi pembiayaan neto daerah Tahun Anggaran 2019 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp6.082.343.231.551,00 jika dibandingkan dengan realisasi pembiayaan neto daerah Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar Rp9.929.446.186.805,00.

SiLPA Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp1.203.971.456.696,00 yang berasal dari defisit sebesar Rp2.637.683.848.945,00, pembiayaan neto sebesar Rp3.847.102.955.254,00, dan penyesuaian pengurangan karena selisih kurs belum terealisasi sebesar Rp5.447.649.613,00.

SiLPA Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan sebesar Rp8.551.111.266.080,00 jika dibandingkan dengan SiLPA Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp9.755.082.722.776,00.

Demikian Laporan Keuangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2019.

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.